



Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

# **IHPS I TAHUN 2018**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN  
SEMESTER I TAHUN 2018





# Kata Pengantar

PASAL 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. IHPS I Tahun 2018 ini merupakan ikhtisar dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

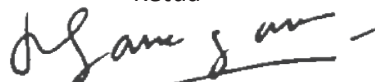
Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPS I Tahun 2018 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif, Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari APBN/APBD. Selain itu, IHPS I Tahun 2018 menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, dan pemantauan penanganan temuan yang disampaikan kepada instansi yang berwenang.

IHPS I Tahun 2018 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya. Hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2016-2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, kecuali hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA, serta hasil pemeriksaan Banparpol.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS I Tahun 2018 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS, dan penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia per 29 Juni 2018. Selain itu, dilampirkan pula informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI.

BPK berharap IHPS I Tahun 2018 ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

Jakarta, September 2018  
Badan Pemeriksa Keuangan RI  
Ketua



Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA. *de*





# Daftar Isi

|                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Kata Pengantar</b>                                                                          | <b>i</b>     |
| <b>Daftar Isi</b>                                                                              | <b>iii</b>   |
| <b>Daftar Tabel</b>                                                                            | <b>viii</b>  |
| <b>Daftar Grafik</b>                                                                           | <b>xi</b>    |
| <b>Daftar Gambar</b>                                                                           | <b>xiii</b>  |
| <b>Daftar Lampiran</b>                                                                         | <b>xiv</b>   |
| <b>Tentang BPK</b>                                                                             | <b>xviii</b> |
| <b>Ringkasan Eksekutif</b>                                                                     | <b>xxvi</b>  |
| <b>BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat</b>                                                | <b>1</b>     |
| <b>Pemeriksaan Keuangan</b>                                                                    | <b>2</b>     |
| • Laporan Keuangan Pemerintah Pusat                                                            | 2            |
| • Sistem Pengendalian Intern                                                                   | 3            |
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                                    | 7            |
| • Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal                                            | 9            |
| • Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga                                                 | 10           |
| • Opini                                                                                        | 10           |
| • Perkembangan Opini                                                                           | 11           |
| • Akun Yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup | 13           |
| • Sistem Pengendalian Intern                                                                   | 18           |
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                                    | 24           |
| • Kerugian                                                                                     | 25           |
| • Potensi Kerugian                                                                             | 31           |
| • Kekurangan Penerimaan                                                                        | 34           |
| • Penyimpangan Administrasi                                                                    | 38           |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri                               | 43        |
| • Sistem Pengendalian Intern                                                  | 45        |
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                   | 48        |
| <b>Pemeriksaan Kinerja</b>                                                    | <b>51</b> |
| • Perekonomian dan Keuangan Negara                                            | 52        |
| • Kesiapan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia         | 52        |
| • Pendidikan                                                                  | 56        |
| • Pengelolaan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal                    | 56        |
| • Ketersediaan Pangan                                                         | 60        |
| • Pengelolaan dan Pemanfaatan Bendungan untuk Irigasi dan Penyediaan Air Baku | 60        |
| • Program Peningkatan Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Hortikultura  | 66        |
| • Keamanan dan Ketertiban                                                     | 69        |
| • Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri                          | 69        |
| • Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi                                         | 73        |
| • Pengelolaan Konsesi Pelabuhan                                               | 74        |
| • Subsidi Pelayanan Angkutan Udara Perintis                                   | 78        |
| <b>Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu</b>                                     | <b>82</b> |
| • Perekonomian dan Keuangan Negara                                            | 82        |
| • Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset                                   | 83        |
| • Sistem Pengendalian Intern                                                  | 83        |
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                   | 85        |
| • Pendidikan                                                                  | 88        |
| • Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri                                         | 88        |
| • Sistem Pengendalian Intern                                                  | 89        |

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                                    | 90         |
| • Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli        | 95         |
| • Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik                                                  | 95         |
| <b>BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah</b>                                              | <b>98</b>  |
| <b>Pemeriksaan Keuangan</b>                                                                    | <b>100</b> |
| • Opini                                                                                        | 100        |
| • Perkembangan Opini                                                                           | 101        |
| • Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup | 106        |
| • Sistem Pengendalian Intern                                                                   | 113        |
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                                    | 120        |
| • Kerugian                                                                                     | 121        |
| • Potensi Kerugian                                                                             | 127        |
| • Kekurangan Penerimaan                                                                        | 132        |
| • Penyimpangan Administrasi                                                                    | 136        |
| <b>Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu</b>                                                      | <b>143</b> |
| • Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli        | 143        |
| • Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik                                                  | 143        |
| <b>BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN &amp; Badan Lainnya</b>                                      | <b>146</b> |
| <b>Pemeriksaan Keuangan</b>                                                                    | <b>148</b> |
| • Badan Lainnya                                                                                | 148        |
| • Bank Indonesia                                                                               | 148        |
| • Otoritas Jasa Keuangan                                                                       | 152        |
| • Lembaga Penjamin Simpanan                                                                    | 154        |

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Penyelenggaraan Ibadah Haji                                                             | 157        |
| <b>Pemeriksaan Kinerja</b>                                                                | <b>160</b> |
| • Perekonomian dan Keuangan Negara                                                        | 160        |
| • Pengendalian Susut Energi Listrik                                                       | 160        |
| • Kegiatan Pelayanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak/ Khusus                             | 164        |
| • Kegiatan Eksploitasi Energi Panas Bumi                                                  | 167        |
| • Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran Produk Getah Pinus serta Pemanfaatan Hutan Produksi | 171        |
| • Pengelolaan Asuransi Usaha Tani Padi                                                    | 176        |
| <b>Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu</b>                                                 | <b>179</b> |
| • Perekonomian dan Keuangan Negara                                                        | 179        |
| • Pengelolaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik                                         | 180        |
| • Koreksi subsidi                                                                         | 181        |
| • Sistem Pengendalian Intern                                                              | 183        |
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                               | 185        |
| • Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN                                                   | 191        |
| • Sistem Pengendalian Intern                                                              | 191        |
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                               | 193        |
| • Perhitungan Bagi Hasil Migas dan Monetisasi Gas Bumi                                    | 200        |
| • Sistem Pengendalian Intern                                                              | 202        |
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                               | 203        |
| • Pengelolaan Belanja pada SKK Migas                                                      | 207        |
| • Sistem Pengendalian Intern                                                              | 208        |
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                               | 208        |
| • Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah                                          | 212        |
| • Sistem Pengendalian Intern                                                              | 213        |

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                             | 214        |
| • Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli | 218        |
| <b>BAB IV Hasil Pemantauan BPK</b>                                                      | <b>220</b> |
| <b>Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan</b>                           | <b>222</b> |
| • Pemantauan TRLHP 2005-2009                                                            | 226        |
| • Pemantauan TLRHP 2010-2014                                                            | 226        |
| • Pemantauan TLRHP 2015-30 Juni 2018                                                    | 229        |
| • Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat                                          | 231        |
| • Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah                                         | 231        |
| • Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN                                                      | 232        |
| • Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya                                             | 232        |
| <b>Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah</b>                            | <b>233</b> |
| • Pemerintah Pusat                                                                      | 235        |
| • Pemerintah Daerah                                                                     | 235        |
| • BUMN                                                                                  | 235        |
| • BUMD                                                                                  | 235        |
| <b>Pemantauan Penanganan Temuan yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang</b>     | <b>236</b> |
| <b>Lampiran</b>                                                                         | <b>238</b> |
| <b>Daftar Singkatan &amp; Akronim</b>                                                   | <b>367</b> |
| <b>Glosarium</b>                                                                        | <b>388</b> |
| <b>Daftar Lampiran pada <i>Flash Disk</i></b>                                           | <b>406</b> |

# Daftar Tabel

|                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabel 1</b>    | Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2018                                                                                 |
| <b>Tabel 2</b>    | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2018                                                                                                  |
| <b>Tabel 3</b>    | Nilai Akun LRA dan Neraca LKPP Tahun 2017                                                                                                                 |
| <b>Tabel 4</b>    | Daftar K/L yang Memperoleh Opini Selain WTP                                                                                                               |
| <b>Tabel 5</b>    | Opini LK Badan Lainnya Tahun 2013-2017                                                                                                                    |
| <b>Tabel 1.1</b>  | Nilai Akun LRA dan Neraca LKPP Tahun 2017                                                                                                                 |
| <b>Tabel 1.2</b>  | Capaian Kriteria Pilar Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2017                                                                                          |
| <b>Tabel 1.3</b>  | Daftar K/L yang Mengalami Peningkatan Opini                                                                                                               |
| <b>Tabel 1.4</b>  | Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017                                                                                                 |
| <b>Tabel 1.5</b>  | Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2017                   |
| <b>Tabel 1.6</b>  | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017              |
| <b>Tabel 1.7</b>  | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017      |
| <b>Tabel 1.8</b>  | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 |
| <b>Tabel 1.9</b>  | Permasalahan Penyimpangan Administrasi atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017                                                                                     |
| <b>Tabel 1.10</b> | LKPHLN Tahun 2017 yang Diperiksa BPK                                                                                                                      |
| <b>Tabel 1.11</b> | Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017                                                                                                         |
| <b>Tabel 1.12</b> | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2017                                                        |
| <b>Tabel 1.13</b> | Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset                                                                     |

|                   |                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabel 1.14</b> | Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset                |
| <b>Tabel 1.15</b> | Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri                                                                 |
| <b>Tabel 1.16</b> | Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri                      |
| <b>Tabel 1.17</b> | Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat                                                                                                         |
| <b>Tabel 2.1</b>  | Nilai Akun LRA, Neraca, dan LO atas LKPD Tahun 2017                                                                                             |
| <b>Tabel 2.2</b>  | Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini                                                                                         |
| <b>Tabel 2.3</b>  | Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2017                                                                                                 |
| <b>Tabel 2.4</b>  | Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada LKPD Tahun 2017                               |
| <b>Tabel 2.5</b>  | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian atas LKPD Tahun 2017              |
| <b>Tabel 2.6</b>  | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian atas LKPD Tahun 2017      |
| <b>Tabel 2.7</b>  | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas LKPD Tahun 2017 |
| <b>Tabel 2.8</b>  | Permasalahan Penyimpangan Administrasi atas LKPD Tahun 2017                                                                                     |
| <b>Tabel 2.9</b>  | Hasil Pemeriksaan Keuangan pada Pemerintah Daerah                                                                                               |
| <b>Tabel 3.1</b>  | Opini LK Badan Lainnya Tahun 2013-2017                                                                                                          |
| <b>Tabel 3.2</b>  | Sebaran Pemeriksaan Pelaksanaan Subsidi/ KPP Tahun 2017                                                                                         |
| <b>Tabel 3.3</b>  | Perhitungan Subsidi/ KPP per 31 Desember 2017                                                                                                   |
| <b>Tabel 3.4</b>  | Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi/ KPP                                                                            |
| <b>Tabel 3.5</b>  | Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Subsidi/ KPP                                 |

|                   |                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabel 3.6</b>  | Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN                                                           |
| <b>Tabel 3.7</b>  | Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN                |
| <b>Tabel 3.8</b>  | Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Perhitungan Bagi Hasil Migas dan Monetisasi Gas Bumi                                            |
| <b>Tabel 3.9</b>  | Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Perhitungan Bagi Hasil Migas dan Monetisasi Gas Bumi |
| <b>Tabel 3.10</b> | Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas                                                              |
| <b>Tabel 3.11</b> | Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas                   |
| <b>Tabel 3.12</b> | Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah                                                  |
| <b>Tabel 3.13</b> | Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah       |
| <b>Tabel 3.14</b> | Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya                                                                                               |
| <b>Tabel 4.1</b>  | Daftar Entitas Dengan Status Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti di Atas 70%                                                                  |



# Daftar Grafik

|                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grafik 1</b>   | Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017                                                                                                                                                                    |
| <b>Grafik 2</b>   | Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2016 dan 2017                                                                                                                                                           |
| <b>Grafik 3</b>   | Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKKL Tahun 2017                                                                                  |
| <b>Grafik 4</b>   | Opini LKPD Tahun 2017                                                                                                                                                                              |
| <b>Grafik 5</b>   | Opini LKPD Tahun 2016 dan 2017                                                                                                                                                                     |
| <b>Grafik 6</b>   | Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2017                                                                                  |
| <b>Grafik 7</b>   | Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005 – 30 Juni 2018                                                                                                                                                   |
| <b>Grafik 8</b>   | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-30 Juni 2018 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian                                                    |
| <b>Grafik 1.1</b> | Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017                                                                                                                                                                    |
| <b>Grafik 1.2</b> | Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2013-2017                                                                                                                                                  |
| <b>Grafik 1.3</b> | Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKKL Tahun 2017                                                                                  |
| <b>Grafik 1.4</b> | Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017                                                                                                                                |
| <b>Grafik 1.5</b> | Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017              |
| <b>Grafik 1.6</b> | Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017      |
| <b>Grafik 1.7</b> | Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 |
| <b>Grafik 1.8</b> | Komposisi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Jumlah Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017                                                                                    |
| <b>Grafik 1.9</b> | Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017                                                                                                                                        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grafik 1.10</b> | Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Nilai Permasalahan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian, Potensi Kerugian dan Kekurangan Penerimaan atas LKPHLN Tahun 2017 |
| <b>Grafik 2.1</b>  | Opini LKPD Tahun 2017                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Grafik 2.2</b>  | Perkembangan Opini LKPD Tahun 2013-2017                                                                                                                                                                                   |
| <b>Grafik 2.3</b>  | Opini LKPD Tahun 2013-2017 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah                                                                                                                                                          |
| <b>Grafik 2.4</b>  | Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2017                                                                                                         |
| <b>Grafik 2.5</b>  | Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2017                                                                                                                                                                 |
| <b>Grafik 2.6</b>  | Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKPD Tahun 2017                                               |
| <b>Grafik 2.7</b>  | Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKPD Tahun 2017                                       |
| <b>Grafik 2.8</b>  | Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKPD Tahun 2017                                  |
| <b>Grafik 2.9</b>  | Komposisi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Jumlah Permasalahan atas LKPD Tahun 2017                                                                                                                     |
| <b>Grafik 4.1</b>  | Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-30 Juni 2018                                                                                                                                                                            |
| <b>Grafik 4.2</b>  | Perkembangan Data TLRHP Tahun 2010-2014                                                                                                                                                                                   |
| <b>Grafik 4.3</b>  | Perkembangan Data TLRHP Tahun 2015-30 Juni 2018                                                                                                                                                                           |
| <b>Grafik 4.4</b>  | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-30 Juni 2018 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran                                                                             |
| <b>Grafik 4.5</b>  | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-30 Juni 2018 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian                                                                           |

# Daftar Gambar

---

---

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>Gambar 1.1</b> | Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017 |
|-------------------|---------------------------------|

---

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>Gambar 2.1</b> | Peta Opini LKPD Tahun 2017 |
|-------------------|----------------------------|

---

---

# Daftar Lampiran

| Lampiran A |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1        | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2018 pada Pemerintah Pusat                                                 |
| A.2        | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah                                                |
| A.3        | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2018 pada Partai Politik                                                   |
| A.4        | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2018 pada BUMN dan Badan Lainnya                                           |
| Lampiran B |                                                                                                                                |
| B.1.1      | Daftar Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2013-2017                                                                                    |
| B.1.2      | Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKKL Tahun 2017       |
| B.1.3      | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017                                                  |
| B.1.4      | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 |
| B.1.5      | Daftar Opini LKPHLN Tahun 2013-2017                                                                                            |
| B.1.6      | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017                                                          |
| B.1.7      | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2017         |
| B.2        | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat menurut Tema Pemeriksaan                                          |
| B.3        | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan                                              |

|              |                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.3.1</b> | Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset                            |
| <b>B.3.2</b> | Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset  |
| <b>B.3.3</b> | Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri                                  |
| <b>B.3.4</b> | Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDDT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri |

#### Lampiran C

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.1</b> | Daftar Opini LKPD Tahun 2013-2017                                                                                        |
| <b>C.2</b> | Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2017 |
| <b>C.3</b> | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2017                                                      |
| <b>C.4</b> | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2017     |

#### Lampiran D

|              |                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.1.1</b> | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LK Badan Lainnya Tahun 2017                                                  |
| <b>D.1.2</b> | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK Badan Lainnya Tahun 2017 |
| <b>D.1.3</b> | Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LK Badan Lainnya Tahun 2017   |
| <b>D.2</b>   | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN Menurut Tema Pemeriksaan                                                        |

|                   |                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.3</b>        | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan                                                            |
| <b>D.3.1</b>      | Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)                                  |
| <b>D.3.2</b>      | Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) |
| <b>D.3.3</b>      | Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN                                                  |
| <b>D.3.4</b>      | Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN                  |
| <b>D.3.5</b>      | Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas dan Monetisasi Gas Bumi                                   |
| <b>D.3.6</b>      | Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas dan Monetisasi Gas Bumi  |
| <b>D.3.7</b>      | Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas                                                     |
| <b>D.3.8</b>      | Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas                    |
| <b>D.3.9</b>      | Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah                                         |
| <b>D.3.10</b>     | Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah               |
| <b>Lampiran E</b> |                                                                                                                                                    |
| <b>E.1</b>        | Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005-30 Juni 2018                                                           |
| <b>E.2.1</b>      | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-30 Juni 2018 dengan Status Telah Ditetapkan                                 |

|              |                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E.2.2</b> | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-30 Juni 2018 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD |
| <b>E.3</b>   | Hasil Pemantauan Penanganan Temuan yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode 2003-30 Juni 2017                                                                |

# Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas BPK antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK juga menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/ atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/ daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/ daerah.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Selanjutnya, BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dan penanganan temuan pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada instansi berwenang dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

---

## Visi & Misi

---

VISI menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai organisasi. Pada Rencana Strategis BPK 2016-2020, BPK ingin menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara tidak saja pada penguatan pemberantasan korupsi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga pada peningkatan manfaat keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, visi BPK 2016-2020 dirumuskan sebagai berikut:

*“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”*

Untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan sejalan dengan rumusan visi tersebut, BPK menetapkan dua misi, yaitu (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

---

## Tema & Fokus Pemeriksaan

---

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional telah direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi, dan kondisi perlu. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan

18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, BPK akan menyesuaikan prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

#### Tema dan Fokus Pemeriksaan



## Kantor BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibukota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 badan diklat yang berlokasi di Jakarta dengan 3 balai diklat Pemeriksaan dan Keuangan Negara yang berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, dan Kabupaten Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan negara dan dukungan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keuangan negara.



---

## Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

---

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:

### Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., C.P.A.

#### Ketua BPK RI

**Tugas dan Wewenang:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



### Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.

#### Wakil Ketua BPK RI

**Tugas dan Wewenang:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

## Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

### Anggota I

**Tugas dan Wewenang:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahannya pemeriksaan investigatif.



---

## Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.

### Anggota II



**Tugas dan Wewenang:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahannya pemeriksaan investigatif.

## Achsanul Qosasi

### Anggota III

**Tugas dan Wewenang:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahannya pemeriksaan investigatif.



## Prof. Dr. H. Rizal Djali

### Anggota IV

**Tugas dan Wewenang:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahannya pemeriksaan investigatif.



## Ir. Isma Yatun, M. T.

### Anggota V

**Tugas dan Wewenang:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahannya pemeriksaan investigatif.





## Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.

### Anggota VI

**Tugas dan Wewenang:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahan pemeriksaan investigatif.



---

## Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA.

### Anggota VII

**Tugas dan Wewenang:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut, dan pengarahan pemeriksaan investigatif.



# Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2018 yang terdiri atas 652 LHP keuangan (93%), 12 LHP kinerja (2%) dan 36 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%) seperti disajikan pada *Tabel 1*.

**Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2018**

| Pemerintah/<br>Jenis Pemeriksaan | Jumlah<br>LHP | Jumlah<br>Temuan | Jumlah<br>Rekomendasi |
|----------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| <b>Pemerintah Pusat</b>          | <b>120</b>    | <b>1.439</b>     | <b>3.637</b>          |
| Pemeriksaan Keuangan             | 106           | 1.307            | 3.307                 |
| Pemeriksaan Kinerja              | 7             | 78               | 206                   |
| PDTT                             | 7             | 54               | 124                   |
| <b>Pemerintah Daerah</b>         | <b>542</b>    | <b>7.913</b>     | <b>22.114</b>         |
| Pemeriksaan Keuangan             | 542           | 7.913            | 22.114                |
| <b>BUMN dan Badan Lainnya</b>    | <b>38</b>     | <b>456</b>       | <b>1.120</b>          |
| Pemeriksaan Keuangan             | 4             | 35               | 64                    |
| Pemeriksaan Kinerja              | 5             | 71               | 145                   |
| PDTT                             | 29            | 350              | 911                   |
| <b>Total</b>                     | <b>700</b>    | <b>9.808</b>     | <b>26.871</b>         |
| <b>Pemeriksaan Keuangan</b>      | <b>652</b>    | <b>9.255</b>     | <b>25.485</b>         |
| <b>Pemeriksaan Kinerja</b>       | <b>12</b>     | <b>149</b>       | <b>351</b>            |
| <b>Pemeriksaan DTT</b>           | <b>36</b>     | <b>404</b>       | <b>1.035</b>          |

\* Selain itu, terdapat hasil pemeriksaan investigatif yang disajikan pada Bab I, II, dan III, serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN/ APBD yang disajikan pada Bab I dan II.

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 512 (79%) dari 652 laporan keuangan.
- Hasil pemeriksaan atas kinerja secara umum memuat kesimpulan belum sepenuhnya efektif pada 5 (42%) dari 12 objek.



- Hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan secara umum pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada 24 (67%) dari 36 objek.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan, meliputi 7.539 (48%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.030 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun, serta 204 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,49 triliun. Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2018**

| Keterangan                                                                                | Pemerintah Pusat    |                     | Pemerintah Daerah   |                     | BUMN & Badan Lainnya |                     | Total               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                           | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta)     | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta)     | Jumlah Permasalahan  | Nilai (Rp juta)     | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta)      |
| A. Kelemahan SPI                                                                          | 998                 | -                   | 6.222               | -                   | 319                  | -                   | 7.539               | -                    |
| ● Kelemahan SPI                                                                           | 998                 | -                   | 6.222               | -                   | 319                  | -                   | 7.539               | -                    |
| B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan                         | 1.233               | 4.855.825,83        | 6.558               | 2.544.963,84        | 239                  | 2.668.184,48        | 8.030               | 10.068.974,15        |
| ● Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| ▶ Kerugian                                                                                | 603                 | 505.518,47          | 2.903               | 1.540.604,52        | 51                   | 299.608,83          | 3.557               | 2.345.731,82         |
| ▶ Potensi Kerugian                                                                        | 53                  | 566.840,94          | 426                 | 317.869,22          | 34                   | 145.025,34          | 513                 | 1.029.735,50         |
| ▶ Kekurangan Penerimaan                                                                   | 177                 | 3.783.466,42        | 868                 | 686.490,10          | 57                   | 2.223.550,31        | 1.102               | 6.693.506,83         |
| Subtotal-berdampak finansial                                                              | 833                 | 4.855.825,83        | 4.197               | 2.544.963,84        | 142                  | 2.668.184,48        | 5.172               | 10.068.974,15        |
| ● Penyimpangan Administrasi                                                               | 400                 | -                   | 2.361               | -                   | 97                   | -                   | 2.858               | -                    |
| C. Temuan Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan                          | 87                  | 267,21              | -                   | -                   | 117                  | 1.490.520,41        | 204                 | 1.490.787,62         |
| ● Ketidakhematan                                                                          | 1                   | 267,21              | -                   | -                   | 28                   | 1.205.071,93        | 29                  | 1.205.339,14         |
| ● Ketidakefisienan                                                                        | -                   | -                   | -                   | -                   | 5                    | 237.263,25          | 5                   | 237.263,25           |
| ● Ketidakefektifan                                                                        | 86                  | -                   | -                   | -                   | 84                   | 48.185,23           | 170                 | 48.185,23            |
| <b>Total (A+B+C)</b>                                                                      | <b>2.318</b>        | <b>4.856.093,04</b> | <b>12.780</b>       | <b>2.544.963,84</b> | <b>675</b>           | <b>4.158.704,89</b> | <b>15.773</b>       | <b>11.559.761,77</b> |
| Nilai penyerahan aset/ penyeroran ke kas negara/ daerah/ perusahaan                       |                     | 186.382,35          |                     | 476.649,08          |                      | 13.127,62           |                     | 676.159,05           |

Berdasarkan *Tabel 2*, dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 8.030 permasalahan, di antaranya sebanyak 5.172 (64%) permasalahan senilai Rp10,06 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 3.557 (69%) permasalahan senilai Rp2,34 triliun.
- Potensi kerugian sebanyak 513 (10%) permasalahan senilai Rp1,03 triliun.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 1.102 (21%) permasalahan senilai Rp6,69 triliun.

Selain itu, terdapat 2.858 (36%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 204 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,49 triliun, terdapat 29 (14%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp1,20 triliun, 5 (3%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp237,26 miliar, dan 170 (83%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp48,18 miliar.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ daerah/ perusahaan senilai Rp676,15 miliar (7%).

---

## Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

---

IHPS I tahun 2018 memuat ringkasan atas 120 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 106 hasil pemeriksaan keuangan, 7 hasil pemeriksaan kinerja, dan 7 hasil pemeriksaan DTT.

---

### Pemeriksaan Keuangan

---

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 106 laporan keuangan, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dan 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Tahun 2017, 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2017, serta 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2017.

## LKPP

PEMERIKSAAN atas LKPP Tahun 2017 meliputi pemeriksaan atas Neraca per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan-laporan tersebut menyajikan di antaranya nilai pendapatan, belanja, defisit, pembiayaan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), aset, kewajiban, dan ekuitas, sebagaimana disajikan pada *Tabel 3*.

**Tabel 3. Nilai Akun LRA dan Neraca LKPP Tahun 2017 (Nilai dalam Rp Triliun)**

| Uraian           | Nilai    |
|------------------|----------|
| LRA              |          |
| Pendapatan       | 1.666,37 |
| Belanja          | 2.007,35 |
| Defisit Anggaran | 340,98   |
| Pembiayaan       | 366,62   |
| SiLPA            | 25,64    |
| NERACA           |          |
| Aset             | 5.947,83 |
| Kewajiban        | 4.407,05 |
| Ekuitas          | 1.540,78 |

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 mengungkapkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) atas LKPP tersebut berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam opini atas LKPP Tahun 2017, BPK memberikan penekanan atas mekanisme pelaksanaan anggaran pada Kementerian Pertahanan.

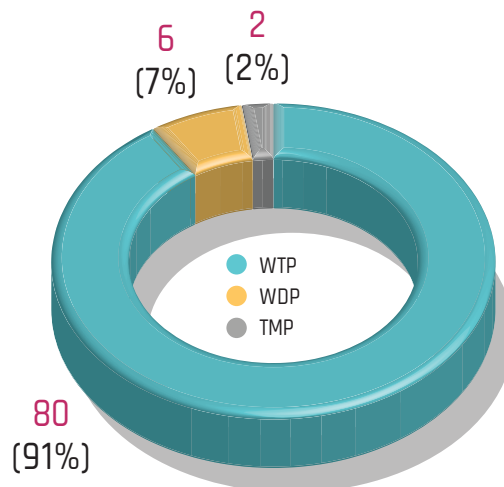
Selain memberikan opini, BPK menyampaikan LHP atas SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil *review* atas pelaksanaan transparansi fiskal. LHP tersebut mengungkapkan 13 temuan pengendalian intern dan 5 temuan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2017. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Di samping opini dan permasalahan di atas, BPK juga mengungkapkan hasil *review* atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2017 yang menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal secara memadai. Tiga pilar transparansi fiskal yang diukur adalah pelaporan fiskal, perkiraan fiskal dan penganggaran, serta analisis dan manajemen risiko fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50%, level *Good* sebanyak 13 kriteria atau 36%, level *Basic* sebanyak 3 kriteria atau 8% dan *Not Met* sebanyak 2 kriteria atau 6%. *Review* dilakukan berdasarkan *The IMF's Fiscal Transparency Code* (FTC) Tahun 2014.

## **LKKL**

BPK memeriksa 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2017 (LK BPK Tahun 2017 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik). Hasil pemeriksaan menunjukkan 79 LKKL (termasuk LK BPK) dan 1 LKBUN memperoleh opini **WTP**, 6 LKKL memperoleh opini **Wajar Dengan Pengecualian** (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini **Tidak Menyatakan Pendapat** (TMP). Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017 disajikan pada *Grafik 1*.

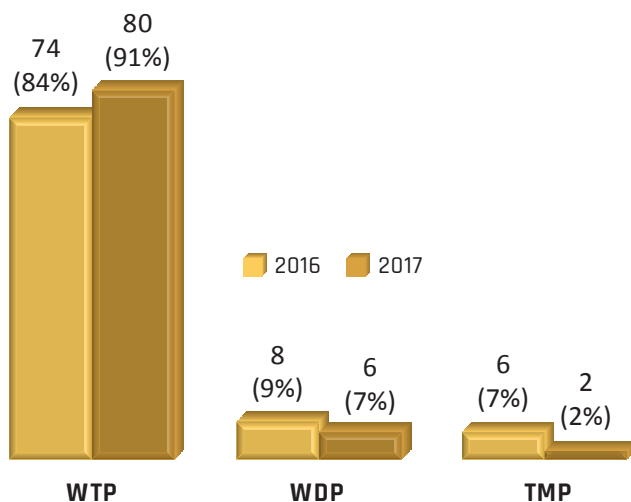
**Grafik 1. Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017**



Berdasarkan *Grafik 1*, opini WTP sebesar 91% (termasuk LK BPK) masih di bawah target Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi sebesar 95% tahun 2019. Indeks opini atas capaian tersebut adalah sebesar 3,86 atau 0,02 poin di bawah target bidang Reformasi Keuangan Negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 3,88.

Meskipun capaian indeks opini LKKL di bawah target yang ditetapkan, opini WTP mengalami peningkatan sebesar 7 poin persen dari 84% pada tahun 2016 menjadi 91% pada tahun 2017. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan opini WDP dan TMP, yaitu dari 9% menjadi 7% pada tahun 2017 untuk opini WDP, dan dari 7% menjadi 2% pada tahun 2017 untuk opini TMP. Perbandingan opini tersebut disajikan pada *Grafik 2*.

**Grafik 2. Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2016 dan 2017**



Kenaikan opini WTP atas LKKL Tahun 2017 disebabkan K/L telah melaksanakan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan pada tahun sebelumnya, antara lain:

- Membentuk *Task Force* penanganan piutang untuk menindaklanjuti temuan BPK.
- Memperbaiki penyajian persediaan pada LK Tahun 2017, yaitu dengan menelusuri permasalahan pada tahun 2016 untuk memutakhirkan aplikasi persediaan yang didukung oleh Kementerian Keuangan.
- Melakukan penilaian Aset Tak Berwujud (ATB), memperhitungkan beban amortisasi ATB Lainnya, dan menyajikan ATB dan amortisasinya pada LK Tahun 2017.

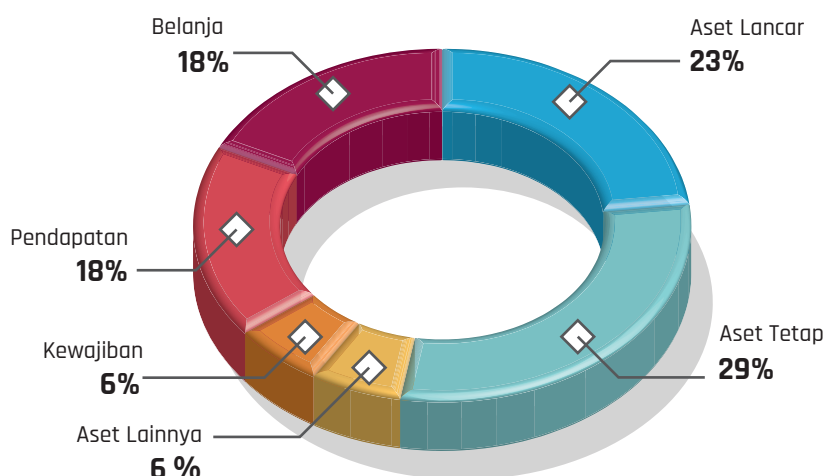
Hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 masih terdapat 8 K/L yang belum memperoleh opini WTP. Daftar K/L yang memperoleh opini selain WTP disajikan pada *Tabel 4*.

**Tabel 4. Daftar K/L yang Memperoleh Opini Selain WTP**

| WDP |                                    |    |                                                      |
|-----|------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 1.  | Kementerian Pertahanan             | 4. | Kementerian Pemuda dan Olahraga                      |
| 2.  | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  | 5. | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia    |
| 3.  | Badan Pengawas Tenaga Nuklir       | 6. | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia |
| TMP |                                    |    |                                                      |
| 1.  | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2. | Badan Keamanan Laut                                  |

Atas 8 LKKL yang belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/ atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/ atau tidak didukung dengan bukti yang cukup dapat dilihat pada *Grafik 3*.

**Grafik 3. Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKKL Tahun 2017**



Tiga akun terbesar yang memengaruhi kewajaran penyajian LKKL Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Aset Tetap pada 5 K/L, antara lain penyajian saldo aset tetap termasuk yang tidak dapat ditelusuri atau belum jelas keberadaannya, dan pencatatan atas aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak akurat.
- Aset Lancar pada 4 K/L, antara lain terdapat selisih Transfer Keluar–Transfer Masuk persediaan antar satuan kerja yang tidak dapat dijelaskan, dan persediaan berupa kapal hasil pengadaan dicatat tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan.
- Belanja pada 3 K/L, antara lain realisasi belanja tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan diragukan validitasnya, terindikasi tidak riil, dan menggunakan pagu anggaran maksimal, serta tidak dapat ditelusuri bukti pertanggungjawabannya.

## **LKPHLN**

PADA semester I tahun 2018 BPK melakukan pemeriksaan atas 18 LKPHLN meliputi laporan keuangan pinjaman dan hibah dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Hasil pemeriksaan atas 18 LKPHLN mengungkapkan 17 LKPHLN memperoleh opini **WTP** dan 1 LKPHLN memperoleh opini **WDP**, yaitu Hibah *Developing Sustainable Alternative Livelihoods* (DSAL) JFPR No.9160.

## **Pemeriksaan Kinerja**

HASIL pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 5 tema yaitu: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara, (2) Pendidikan, (3) Ketersediaan Pangan, (4) Keamanan dan Ketertiban, dan (5) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 7 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan pada 2 kegiatan **belum efektif**, 3 kegiatan **belum sepenuhnya efektif**, dan 2 kegiatan **cukup efektif**.

## **Kesiapan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia**

PEMERIKSAAN kinerja atas kesiapan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Indonesia tahun 2016-semester I tahun 2018 dilakukan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah dalam kesiapan implementasi TPB di Indonesia. BPK menyimpulkan bahwa upaya kesiapan pemerintah dalam implementasi TPB di Indonesia telah **cukup efektif**, hal ini ditunjukkan dengan:

- Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 sebagai bentuk *institutional arrangement*, serta menyelaraskan 169 target TPB dengan memilih 94 target yang sesuai dengan RPJMN 2015-2019;
- Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa anggaran terkait dengan 94 target TPB yang merupakan prioritas RPJMN, dialokasikan dan dilaporkan dengan akuntabel; dan
- Pemerintah telah memiliki rancangan untuk menetapkan pembagian tugas untuk memantau, menindaklanjuti, *me-review*, dan melaporkan kemajuan atas implementasi TPB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan masih ditemukan hal-hal yang menghambat implementasi TPB di antaranya:

- Kebijakan pemerintah terkait dengan penganggaran dan belanja yang berkualitas belum memadai. Dari sisi efisiensi belanja, pemerintah telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja (PBK). Namun anggaran yang disusun belum memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dengan hasil yang diharapkan (*outcome*) atau penganggaran berbasis program (*money follow program*), sehingga belum dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan inefisiensi dan ketidakhematan belanja.
- Pemerintah belum dapat menghasilkan disagregasi data yang diperlukan pada tingkat kabupaten/ kota. Keberadaan indikator yang valid dan andal, terutama terkait dengan 11 pelayanan dasar, dapat membantu pemerintah memastikan bahwa semua penduduk telah terlayani 11 pelayanan dasar tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS terkait dengan indikator kemiskinan tidak dirancang untuk dapat menyajikan disagregasi 40% penduduk berpendapatan terendah sampai level kabupaten/ kota. Kondisi tersebut mengakibatkan indikator-indikator yang dihasilkan



tidak dapat dijadikan acuan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam mendorong perbaikan implementasi program-program pemerintah untuk meningkatkan capaian *sustainable development goals* (SDGs).

## **Pengelolaan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal**

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT) tahun 2016 dan 2017 dilakukan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Universitas Terbuka (UT), Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Lampung, UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, dan Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI Denpasar). Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan BKT dan UKT.

Kemenristekdikti telah melakukan upaya dan capaian dalam usaha mewujudkan pengelolaan BKT dan UKT yang semakin baik sebagai berikut:

- *Pertama*, regulasi untuk pengelolaan BKT-UKT telah ditetapkan sesuai dengan tujuan. Kemenristekdikti telah menetapkan regulasi pengelolaan BKT-UKT untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan melalui penetapan BKT dan UKT. Selain itu, Kemenristekdikti juga menetapkan ketentuan mahasiswa penerima UKT kelompok I dan II serta mahasiswa Bidikmisi diterapkan kepada paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri (PTN).
- *Kedua*, Kemenristekdikti telah melakukan sosialisasi regulasi BKT-UKT. Kemenristekdikti telah melakukan sosialisasi regulasi BKT-UKT melalui [jdih.ristekdikti.go.id](http://jdih.ristekdikti.go.id) dan mengirim materi sosialisasi ke setiap PTN.
- *Ketiga*, Kemenristekdikti telah memiliki rencana dan jadwal evaluasi secara periodik atas pengelolaan BKT-UKT. Rencana dan jadwal evaluasi telah disusun, selanjutnya juga telah dilaksanakan evaluasi untuk 20 PTN. Selain itu, Kemenristekdikti juga telah menyusun rencana formal pemeliharaan dan pengembangan aplikasi secara memadai.
- *Keempat*, Kemenristekdikti telah memiliki Aplikasi Sistem Informasi *Monitoring* dan Evaluasi (SIMONEV) untuk pelaporan realisasi UKT masing-masing PTN. Sejak tahun 2016, Kemenristekdikti telah meminta masing-masing PTN untuk mengisi dan mengupload data

realisasi penerimaan UKT per masing-masing kelompok UKT baik untuk semester ganjil dan genap.

- *Kelima*, PTN telah melaporkan realisasi UKT. Sejak tahun 2016, masing-masing PTN telah melaporkan realisasi penerimaan UKT per semester kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui aplikasi SIMONEV.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan BKT dan UKT tahun 2016 dan 2017 menggunakan 3 kriteria yaitu aspek regulasi, perencanaan, dan pelaksanaan. BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan BKT dan UKT tahun 2016 dan 2017 pada Kemenristekdikti dan 10 PTN **cukup efektif**. Simpulan tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan yang ditemukan antara lain:

- Regulasi yang mengatur pengelolaan BKT-UKT pada UT dan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH) pada Program Diploma belum tersedia sehingga penetapan tarif UKT untuk PTN BH Program Diploma dan UT berisiko tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- Peraturan dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti dan Kepmenristekdikti) tentang UKT tahun 2016 dan 2017 terlambat diterbitkan. Berdasarkan dokumen pengelolaan UKT diketahui Permenristekdikti dan Kepmenristekdikti BKT-UKT diterbitkan lebih lambat jika dibandingkan dengan jadwal pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam menghitung dan menetapkan besaran kelompok UKT yang harus dibayar oleh mahasiswa.

### **Program Peningkatan Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Hortikultura**

PEMERIKSAAN kinerja atas program peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil hortikultura TA 2014-semester I 2017 dilakukan pada Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa

Tenggara Timur. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura khususnya komoditas cabai, bawang, dan buah-buahan untuk mendukung stabilitas harga dan penurunan impor produk hortikultura tahun 2014-semester I 2017.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura khusus komoditas cabai, bawang, dan buah-buahan untuk mendukung stabilitas harga dan penurunan impor produk hortikultura tahun 2014-semester I 2017 **belum sepenuhnya efektif**. Simpulan tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan antara lain:

- Perencanaan produksi cabai dan bawang pada Direktorat Jenderal Hortikultura belum memadai. Penetapan angka target produksi dalam Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura belum didukung dengan data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, target perencanaan secara nasional berpotensi tidak dapat tercapai, pelaksanaan kegiatan berpotensi tidak terarah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai serta permasalahan nasional terkait dengan komoditas cabai, bawang, dan buah berpotensi tidak dapat diselesaikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura.
- Manajemen pola tanam untuk mewujudkan kestabilan produksi cabai dan bawang belum optimal. Produksi aneka cabai dan bawang merah dari tahun 2014-2016 sebagian besar telah mencapai target produksi yang ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura dan revisinya serta prognosa kebutuhan nasional tetapi belum stabil sepanjang tahun. Kebijakan manajemen pola tanam yang disusun oleh Direktorat Jenderal Hortikultura untuk menjaga kestabilan produksi belum berhasil dan belum dapat diterapkan di daerah. Akibatnya, terdapat potensi ketidakstabilan harga karena ketidakstabilan produksi.
- Kegiatan pengembangan buah lokal yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Hortikultura belum dapat menggantikan kebutuhan buah impor. Impor buah ke Indonesia cukup besar di antaranya terdapat impor buah jeruk pada waktu yang tidak diperbolehkan yaitu pada masa panen buah lokal. Akibatnya, pencapaian program pemerintah tidak dapat terukur dan berkelanjutan dalam rangka penganeekaragaman buah-buahan.

## **Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri**

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri pada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta instansi terkait lainnya pada tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, Johor Bahru, Jeddah, Los Angeles, dan Cape Town. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri oleh Kemenlu serta instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri dari aspek kelembagaan, dukungan sumber daya, diplomasi dan koordinasi, penanganan kasus, serta pelayanan dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri **belum sepenuhnya efektif**. Hasil pemeriksaan menunjukkan antara lain:

- Batas tanggung jawab dan wewenang antar kementerian/ lembaga/ instansi (K/L/I) terkait dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri belum sepenuhnya diatur secara jelas. Hasil penelaahan terhadap peraturan perundangan yang mengatur tugas, fungsi, dan wewenang K/L/I serta pihak-pihak terkait perlindungan TKI di luar negeri menunjukkan bahwa baik Kemenlu dan K/L/I terkait dhi. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sama-sama memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk merumuskan dan/ atau melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan TKI di luar negeri. Namun demikian, peraturan yang ada belum memisahkan secara jelas batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing K/L/I tersebut. Hal tersebut mengakibatkan potensi tumpang tindih tugas, fungsi, dan wewenang serta memperpanjang proses birokrasi penanganan kasus WNI di luar negeri.
- Peran Kemenlu dalam penyampaian rekomendasi terkait dengan perlindungan WNI belum dapat diukur secara andal. Kemenlu dan perwakilan RI di luar negeri adalah pihak yang paling dekat dengan masalah yang dialami WNI di luar negeri. Dengan informasi dan pengalaman yang dimiliki dalam penanganan kasus WNI di luar negeri, Kemenlu dan perwakilan RI dapat menyampaikan masukan/ rekomendasi dalam kebijakan/ regulasi nasional maupun dalam forum internasional terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri. Kemenlu akan dapat menyampaikan masukan/ rekomendasi dengan lebih efektif bila didukung dengan kajian atas penerapan kebijakan, peraturan, dan/ atau isu terkait perlindungan WNI di luar negeri. Dalam kegiatan penyampaian rekomendasi, Kemenlu tidak menetapkan target jumlah

rekomendasi yang akan disampaikan dalam isu perlindungan WNI pada forum perundingan internasional dan belum memiliki mekanisme penyampaian rekomendasi/ pendapat/ hasil kajian formal tingkat kementerian terkait dengan isu-isu perlindungan WNI di luar negeri yang dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan/ regulasi nasional. Hal tersebut mengakibatkan peran Kemenlu dalam hal penyampaian rekomendasi terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri belum optimal.

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

HASIL pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara, dan (2) Pendidikan. Pemeriksaan dilakukan atas 7 objek pemeriksaan pada 7 K/L di pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan DTT pada 6 objek pemeriksaan pemerintah pusat menyimpulkan SPI **belum sepenuhnya memadai** dan masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan simpulan atas pemeriksaan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan BA 999.08 pada Kementerian Sekretariat Negara adalah BPK **tidak menemukan permasalahan** yang signifikan.

Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset.

### Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset dilakukan terhadap 6 objek pemeriksaan pada 6 K/L. Lingkup pemeriksaan mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2016-2017, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan belanja barang/ jasa, belanja modal, dan belanja subsidi tahun 2014-2017.

Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah informasi keuangan baik PNBP, belanja, dan aset telah disajikan sesuai kriteria yang berlaku; sistem pengendalian atas pelaksanaan anggaran PNBP, belanja, dan aset sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengelolaan PNBP, belanja, dan aset.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa BPK tidak menemukan permasalahan yang signifikan dalam penganggaran, pelaksanaan,

dan pertanggungjawaban pengelolaan BA 999.08 pada Kementerian Sekretariat Negara. Sedangkan atas 5 K/L lainnya, BPK menyimpulkan bahwa SPI atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada 5 K/L tersebut **belum sepenuhnya memadai** serta masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pendapatan, belanja, dan aset.

Hasil pemeriksaan mengungkap 41 temuan yang memuat 59 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- Pada pekerjaan pengadaan barang/ jasa TA 2014-2016 di Kementerian PUPR terdapat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume sebesar Rp12,16 miliar pada 17 paket pekerjaan jasa konsultansi dan 2 paket pekerjaan fisik, indikasi pemahalan harga sebesar Rp10,78 miliar pada 3 paket pekerjaan, dan permasalahan ketidakpatuhan lainnya sebesar Rp21,65 miliar.

---

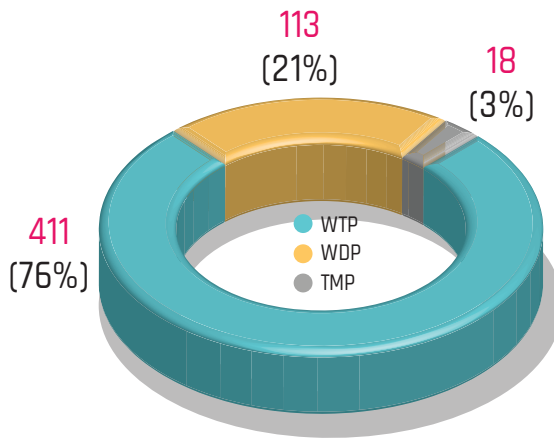
## Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

---

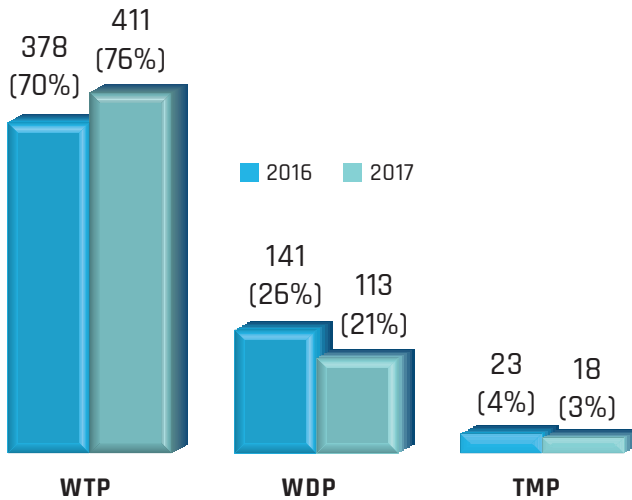
IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD Tahun 2017 yang wajib diserahkan. Terhadap 542 LKPD Tahun 2017 tersebut, BPK memberikan 411 opini **WTP** (76%), 113 opini **WDP** (21%), dan 18 opini **TMP** (3%), seperti disajikan pada *Grafik 4*. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 33 dari 34 pemerintah provinsi (97%), 298 dari 415 pemerintah kabupaten (72%), dan 80 dari 93 pemerintah kota (86%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/ program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat sebesar 6 poin persen dari 70% pada tahun 2016 menjadi 76% pada tahun 2017, seperti disajikan pada *Grafik 5*. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukkan kenaikan kualitas LKPD.

**Grafik 4. Opini LKPD Tahun 2017**



**Grafik 5. Opini LKPD Tahun 2016 dan 2017**



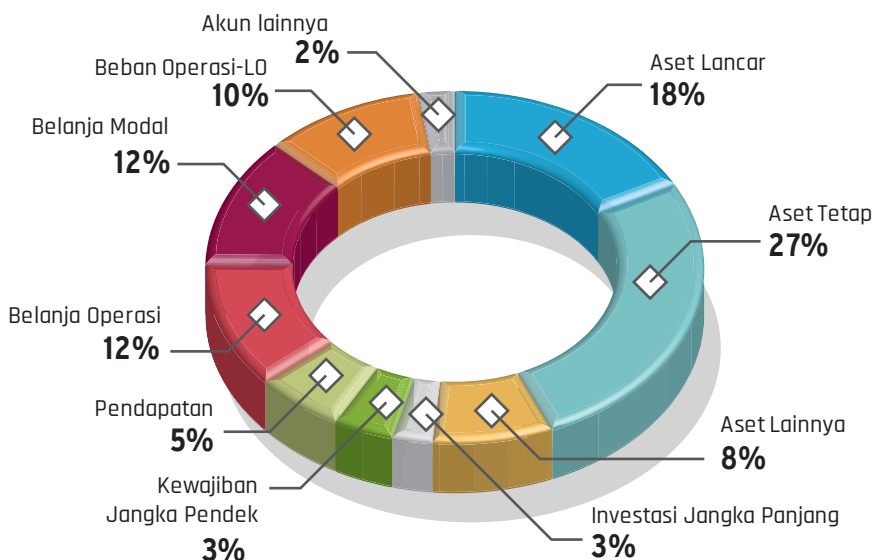
Kenaikan kualitas LKPD tersebut didukung oleh upaya-upaya pemda dalam melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun 2016, antara lain:

- Memverifikasi dan/ atau memvalidasi seluruh piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

- Memutakhirkan data aset tetap dan menilai aset tetap tanah dengan menggunakan nilai wajar atau nilai jual objek pajak sesuai dengan tahun perolehan.
- Memperbaiki pencatatan aset tetap dengan memerinci per unit aset, jenis, dan lokasi aset tetap dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
- Melakukan inventarisasi ulang secara menyeluruh atas aset tetap tanah dan gedung dan bangunan.
- Melakukan atribusi dan/ atau kapitalisasi nilai belanja ke dalam aset tetap induknya.
- Mencatat aset kemitraan sesuai dengan SAP.
- Menyetorkan dan memulihkan nilai pertanggungjawaban belanja barang dan jasa ke kas daerah.
- Melakukan perbaikan atas pencatatan beban dalam LO.
- Melakukan penataan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Atas 131 LKPD yang belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/ atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/ atau tidak didukung dengan bukti yang cukup dapat dilihat pada *Grafik 6*.

**Grafik 6. Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2017**





Tiga akun terbesar yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Aset Tetap pada 109 pemda, antara lain pencatatan aset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dilakukan atau tidak akurat, pencatatan aset tetap dilakukan secara gabungan, dan penambahan nilai aset tetap tidak dikapitalisasi ke aset induk.
- Aset Lancar pada 70 pemda, antara lain saldo dana BOS tidak dicatat dan disajikan pada neraca, penggunaan kas untuk kepentingan pribadi bendahara, piutang PBB-P2 tidak diverifikasi dan divalidasi, serta tidak didukung dengan data yang valid, dan piutang belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Belanja Modal pada 48 pemda, antara lain pencatatan realisasi belanja modal tidak sesuai dengan prestasi fisik pekerjaan, serta realisasi belanja modal atas kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis belum dipulihkan.

---

## Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

---

IHPS I Tahun 2018 memuat ringkasan atas 38 hasil pemeriksaan BUMN dan badan lainnya yang terdiri atas 4 hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan badan lainnya, 5 hasil pemeriksaan kinerja dan 29 hasil pemeriksaan DTT.

---

### Pemeriksaan Keuangan

---

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 4 laporan keuangan badan lainnya tahun 2017, yaitu: (1) Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKT BI), (2) LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (3) LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan (4) LK Penutup Penyelenggaraan Ibadah Haji per 31 Desember 2017. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut dapat dilihat pada *Tabel 5*.

**Tabel 5. Opini LK Badan Lainnya Tahun 2013-2017**

| No | Entitas                     | Opini |      |      |      |      |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                             | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1  | Bank Indonesia              | WTP   | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 2  | Otoritas Jasa Keuangan      | WTP   | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 3  | Lembaga Penjamin Simpanan   | TMP   | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 4  | Penyelenggaraan Ibadah Haji | WDP   | WDP  | WDP  | WTP  | WTP  |

Dalam opini atas LKT BI Tahun 2017, BPK memberikan penekanan atas tagihan BI kepada Indo Plus B.V sebesar US\$33,29 juta atau setara dengan Rp451,12 miliar sehubungan dengan pengelolaan *Non-Performing Loan* (NPL) eks Indover Bank yang seluruhnya sudah dijual, dan saat ini masih dalam proses *review* oleh BI. BPK juga memberikan penekanan atas LK OJK Tahun 2017 terkait dengan sewa gedung yang tidak dimanfaatkan, aset tetap dan aset tak berwujud yang berasal dari dana APBN yang belum ditetapkan statusnya, serta Utang Pajak Badan yang belum dilunasi OJK.

## Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN atas tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 5 objek pada BUMN.

Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN menyimpulkan pelaksanaan pada 1 kegiatan **kurang efektif**, 2 kegiatan **belum sepenuhnya efektif**, 1 kegiatan **cukup efisien dan cukup efektif**, dan 1 kegiatan **efektif**.

## Pengendalian Susut Energi Listrik

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengendalian susut energi listrik tahun 2016 dan semester I tahun 2017 dilakukan pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Barat (PLN Disjabar). Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian susut energi listrik, dengan sasaran pengendalian susut energi listrik yang meliputi pengendalian susut teknis (perbaikan dan penggantian jaringan) dan pengendalian susut nonteknis (kesalahan pembacaan/ *entry* hasil pembacaan alat ukur dan kesalahan akibat pemakaian yang tidak sah).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengendalian susut energi listrik tahun 2016 dan semester I tahun 2017 pada PLN Disjabar **kurang efektif**. Simpulan tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan yang ditemukan antara lain:

- Formula pemetaan susut tenaga listrik dengan Formula Jogja belum mengakomodasi faktor berkurangnya data jaringan yang mengalami *trip*. Penghitungan susut teknis dengan Formula Jogja dilakukan secara manual (menggunakan program *microsoft excel*) dengan menginput data aset dari Laporan Teknik Bulanan atau dikenal juga sebagai SE 060. PLN Disjabar belum memiliki *database* jaringan yang memadai. Laporan Teknik Bulanan yang juga berfungsi sebagai master data jaringan belum mutakhir sesuai dengan kondisi sebenarnya dan berpengaruh kepada perhitungan susut teknis menjadi kurang akurat. Hal tersebut mengakibatkan perencanaan operasi pengendalian susut kurang akurat.
- Pemeliharaan saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan trafo distribusi dengan berbasis pada kaidah manajemen aset (KMA) belum sepenuhnya dilakukan dan belum didukung peralatan yang memadai. Area-area belum sepenuhnya menerapkan KMA dan belum didukung peralatan yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan PLN Disjabar tidak dapat merencanakan dan melaksanakan pengendalian susut teknis secara memadai.

### **Kegiatan Pelayanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak/ Khusus**

PEMERIKSAAN atas efektivitas kegiatan pelayanan dan penjualan bahan bakar minyak/ khusus (BBM/ K) tahun 2016 dan semester I 2017 dilaksanakan pada PT Pertamina Retail dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/ K PT Pertamina Retail untuk meningkatkan laba perusahaan dengan sasaran pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta *monitoring* dan evaluasi.

BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/ K untuk meningkatkan laba perusahaan **belum sepenuhnya efektif**, dengan adanya hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kebijakan umum kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/ K belum sepenuhnya tersedia secara memadai. Hal tersebut ditandai dengan

belum ditetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2015-2019 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016 dan 2017. Konsekuensinya, kebijakan, sasaran, program dan strategi jangka panjang perusahaan belum tersedia secara memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan PT Pertamina Retail dalam jangka panjang tidak memiliki arah yang jelas dalam melakukan bisnis perusahaan dan pengembangan usahanya.

- Pelaksanaan Program Inisiatif Strategis PT Pertamina Retail belum optimal dalam meningkatkan penjualan dan menurunkan susut BBM/ K tahun 2016 dan semester I 2017. Realisasi penjualan pada tahun 2016 dan semester I 2017 belum sesuai dengan target volume per jenis BBM/ K dalam RKAP Tahun 2016 dan Semester I 2017. Di sisi lain, target *losses*/ susut BBM /K tahun 2016 dan semester I 2017 juga masih berada pada angka rata-rata 0,28%, atau masih di atas target yang ditetapkan sebesar 0,25%. Permasalahan tersebut mengakibatkan Program Inisiatif Strategis PT Pertamina Retail Tahun 2016 dan 2017 belum mampu mendorong pencapaian target laba tahun 2016 dan 2017 dan PT Pertamina Retail menanggung beban dari *losses* di atas toleransi.

### **Kegiatan Eksploitasi Energi Panas Bumi**

PEMERIKSAAN kinerja atas kegiatan eksploitasi energi panas bumi tahun 2016 dan semester I 2017 dilakukan pada PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) di Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas PGE dalam mengelola kegiatan eksploitasi energi panas bumi untuk mendukung kebijakan energi nasional penggunaan energi baru terbarukan, dengan cakupan pemeriksaan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi.

BPK menyimpulkan bahwa kegiatan eksploitasi energi panas bumi untuk mendukung kebijakan energi nasional penggunaan energi baru terbarukan, sesuai dengan lingkup pemeriksaannya, **belum sepenuhnya efektif** dengan adanya hasil pemeriksaan di antaranya:

- Perencanaan pengeboran belum sepenuhnya dilakukan secara memadai. Hal tersebut terlihat dari adanya rencana pengeboran tahunan yang belum sepenuhnya didukung mitigasi risiko pengeboran melalui asuransi, yakni belum adanya sistem tata kerja mengenai kriteria sumur *existing* yang diasuransikan, tidak adanya *monitoring* kedalaman realisasi sumur dengan *declare* pengeboran sumur dalam

polis asuransi, dan kegiatan pengeboran sumur HLS-A/3 yang tidak diasuransikan. Akibatnya PGE berpotensi menanggung biaya pemulihan atas kegiatan pengeboran yang tidak diasuransikan, di antaranya biaya pemulihan seluruh sumur Hululais cluster A sebesar US\$13,31 juta.

- Kegiatan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga panas Bumi (PLTP) dan instalasi serta transmisi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Kondisi tersebut tergambar dari addendum pelaksanaan *engineering, procurement, construction, and commissioning* (EPCC) yang tidak sesuai dengan jenis kontrak dalam proyek pembangunan PLTP dan instalasi Karaha 1 x 30 Mega Watt (MW) sebesar Rp13,47 miliar dan US\$348,16 ribu, potensi penerimaan dari *liquidated damaged* maksimal sebesar Rp34,77 miliar dan US\$4,99 juta yang belum dikenakan atas keterlambatan pembangunan proyek PLTP dan instalasi Karaha 1 x 30 MW, keterlambatan penyelesaian EPCC Total Project Karaha 1 x 30 MW, dan kelemahan dalam Kontrak Pembangunan Transmisi 150 KV Switchyard PLTP Karaha – Gardu Induk Garut (Cilawu). Atas permasalahan tersebut, PGE berisiko menanggung beban pencairan jaminan pelaksanaan tahap II sebesar US\$290 ribu dan pemutusan perjanjian sepihak oleh PT PLN atas keterlambatan penyelesaian EPCC Total Project Karaha 1 x 30 MW. Selain itu, potensi hilangnya penerimaan dari pengenaan *liquidated damaged* maksimal sebesar Rp34,77 miliar dan US\$4,99 juta atas performa pembangunan proyek PLTP dan instalasi Karaha 1 x 30 MW yang terlambat dari batas akhir kontrak.

### **Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran Produk Getah Pinus serta Pemanfaatan Hutan Produksi**

PEMERIKSAAN kinerja atas efisiensi dan efektivitas produksi getah pinus, pengolahan getah pinus dan pemasaran produk getah pinus serta efektivitas pemanfaatan hutan produksi pada Perusahaan Umum (Perum) Perhutani tahun 2015 s.d. semester I 2017 dilakukan di kantor Pusat, Divisi Regional (Divre) Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai, menyimpulkan, dan memberikan rekomendasi atas efisiensi dan efektivitas produksi getah pinus, pengolahan getah pinus dan pemasaran produk getah pinus serta efektivitas pemanfaatan hutan produksi.

BPK menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Perum Perhutani dalam aspek kegiatan produksi getah pinus, pengolahan dan pemasaran produk getah pinus, serta pemanfaatan lahan produksi secara keseluruhan **cukup efisien dan cukup efektif**.

BPK mencatat beberapa upaya dan capaian baik dari Perum Perhutani dalam usaha mewujudkan pengelolaan kegiatan produksi getah pinus, pengolahan getah pinus, dan pemasaran produk olahan getah pinus serta pemanfaatan sumber daya hutan, antara lain:

- Struktur organisasi Perum Perhutani telah cukup efektif mendukung pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi kegiatan sadapan getah pinus.
- Pendataan pohon pada hutan pinus yang dijadikan dasar penyusunan sadapan getah pinus telah dilakukan secara berjenjang.
- Perum Perhutani cukup konsisten dalam melakukan penanaman pohon pinus guna menjamin kesinambungan penyadapan dan telah memberikan tarif upah yang cukup bersaing dengan upah minimum rata-rata setempat.
- Kegiatan pemeliharaan mesin pabrik telah didukung oleh prosedur kerja dan catatan harian (*log book*) pengecekan kondisi peralatan dan mesin pada setiap jam operasi pabrik.
- Perum Perhutani telah memiliki struktur organisasi dan prosedur yang memadai dalam memasarkan produk hasil olahan getah pinus yaitu gondorukem dan terpentin.

Dari hasil pemeriksaan terdapat hal-hal yang masih membutuhkan perbaikan antara lain:

- Perum Perhutani belum menyusun rencana teknik tahunan (RTT) sadapan getah pinus secara optimal. Kelemahan yang ditemukan adalah pendataan pohon sebagai dasar penyusunan RTT sadapan getah pinus belum efektif sebab sensus hanya dilakukan dua kali dalam satu daur umur pohon pinus yaitu ketika akan dilakukan sadap buka dan saat pohon pinus akan ditebang. Selain itu, tiga kesatuan pemangku hutan (KPH) belum optimal dalam merencanakan produksi getah pinus di kawasan hutan lindung; Perum Perhutani belum memiliki pedoman terkait dengan pemanfaatan kawasan perlindungan setempat; potensi sadap buka pada petak hutan pinus seluas 546,5 ha pada KPH Kediri tahun 2017 gagal dimasukkan dalam RTT; serta terdapat petak hutan

pinus yang belum pernah direncanakan disadap oleh KPH Banten dan KPH Kediri seluas 1.243,40 ha. Akibatnya, penetapan volume sadapan dalam rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dan surat perintah kerja (SPK) kurang terukur karena ketidakakuratan jumlah pohon dalam RTT sadap getah pinus, dan Perum Perhutani kehilangan potensi pendapatan dari sadapan getah pinus minimal sebesar Rp5,50 miliar.

- Pengendalian penerimaan dan kegiatan sortasi mutu getah pinus pada Perum Perhutani tidak memadai. Kelemahan yang diungkapkan adalah pembayaran getah pinus kepada penyadap di tempat penampungan getah (TPG) belum didasarkan pada pengujian kadar air dan kadar kotoran, penetapan mutu getah pinus ditentukan hanya berdasarkan hasil pengujian warna visual getah dengan membandingkan contoh standar getah yang ada di masing-masing TPG. Selain itu, penetapan contoh standar mutu getah pinus belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional Indonesia dan metode penyaringan getah pinus diragukan pelaksanaannya. Akibatnya, pembayaran yang dilakukan oleh mandor TPG berisiko tidak sesuai dengan mutu sebenarnya; jumlah maksimal toleransi penyusutan getah tidak dapat terukur dengan jelas, dan ketidakefisienan atas realisasi biaya peningkatan mutu getah pinus di TPG yang diragukan pelaksanaannya sebesar Rp8,86 miliar.

## **Pengelolaan Asuransi Usaha Tani Padi**

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas asuransi usaha tani padi (AUTP) tahun anggaran 2016 dan 2017 dilakukan pada PT Asuransi Jasa Indonesia/ Jasindo (Persero) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan AUTP pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan *monitoring* evaluasi.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa dalam menjalankan kegiatan pengelolaan AUTP tahun 2016 dan 2017 **efektif**. PT Asuransi Jasindo (Persero) melaksanakan pengelolaan AUTP sesuai dengan penugasan dari Kementerian Pertanian. Target yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing seluas 500.000 ha dan 1.000.000 ha telah tercapai masing-masing seluas 499.962,23 ha (99,99%) dan 997.960,52 ha (99,79%), dengan penerimaan premi AUTP tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp89,99 miliar dan Rp179,63 miliar. Dalam pengelolaan AUTP, PT Asuransi

Jasindo (Persero) telah memiliki struktur organisasi dan standar operasi prosedur (SOP) untuk melakukan kegiatan akseptasi dan klaim AUTP, yaitu Keputusan Direksi Nomor 12.DMA/III/2016 tentang Kebijakan dan Prosedur Standar Operasional Asuransi Pertanian dan Mikro, serta telah melakukan koordinasi dengan dinas pertanian kabupaten/ kota dalam melakukan sosialisasi, pendataan dan pendaftaran petani sebagai peserta AUTP.

Namun demikian terdapat pokok-pokok hasil pemeriksaan kinerja yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

- Kantor Cabang Solo PT Asuransi Jasindo (Persero) menerbitkan polis tahun 2016 seluas 7.569,51 Ha tanpa didukung peserta definitif dan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif (SK DPD) dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan target AUTP 2016 untuk Kabupaten Sukoharjo yang nantinya direncanakan akan disesuaikan dengan peserta definitif. Atas luasan tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo tidak menerbitkan SK DPD. Akibatnya, pemberian bantuan premi AUTP tidak tepat sasaran, dan terdapat kelebihan pembayaran bantuan premi 80% kepada PT Asuransi Jasindo (Persero) sebesar Rp1,09 miliar.
- Terdapat 123 data polis AUTP rangkap yang diterbitkan PT Asuransi Jasindo (Persero) sehingga terjadi kelebihan penerimaan bantuan premi sebesar Rp636,48 juta. Polis merupakan perikatan antara PT Asuransi Jasindo (Persero) sebagai penanggung dan petani sebagai tertanggung, dan dalam penerbitan polis tidak diperbolehkan untuk satu objek pertanggungan diasuransikan sebanyak dua kali. Ketika terjadi hal serupa maka salah satu perjanjian asuransi tersebut harus dibatalkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat sebanyak 123 kejadian polis rangkap, yaitu adanya persamaan karakteristik masing-masing objek pertanggungan yang terdapat lebih dari satu polis. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran bantuan premi AUTP oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp636,48 juta.

## **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu**

HASIL pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan atas 29 objek pemeriksaan BUMN/ anak perusahaan dan badan lainnya, yang terdiri atas 24 objek pemeriksaan BUMN/ anak perusahaan dan 5 objek pemeriksaan badan lainnya.



Hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya, menyimpulkan pelaksanaan kegiatan **sesuai**/ disusun secara wajar dalam semua hal yang material pada 6 (21%) objek pemeriksaan, 3 (10%) objek pemeriksaan **sesuai dengan pengecualian**, 1 (3,5%) objek pemeriksaan **cukup sesuai**, 18 (62%) objek pemeriksaan **belum sepenuhnya sesuai**, dan 1 (3,5%) objek pemeriksaan **tidak sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/ kewajiban pelayanan publik (KPP), serta pendapatan, biaya dan investasi BUMN.

## **Pengelolaan Subsidi/ KPP**

PEMERIKSAAN atas pengelolaan subsidi/ KPP tahun 2017 dilakukan terhadap 10 objek pemeriksaan di 11 entitas, yaitu 4 BUMN berbentuk perseroan terbatas, 1 BUMN berbentuk perusahaan umum (Perum), 5 anak perusahaan BUMN serta 1 perseroan terbatas swasta. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas subsidi energi, subsidi beras, subsidi pupuk, dan kewajiban pelayanan publik di bidang angkutan umum.

Pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/ KPP secara umum bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan nilai subsidi yang layak dibayar oleh pemerintah serta menilai apakah pelaksanaan subsidi/ KPP telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan koreksi subsidi negatif senilai Rp2,99 triliun dan koreksi positif senilai Rp115,10 miliar. Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara senilai Rp2,88 triliun karena jumlah subsidi/ KPP tahun 2017 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil yaitu dari Rp151,28 triliun menjadi Rp148,40 triliun.

Selain melakukan koreksi subsidi, hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan subsidi/ KPP pada 6 objek pemeriksaan telah **sesuai**/ telah disusun secara wajar dalam semua hal yang material, dan 4 objek pemeriksaan **belum sepenuhnya sesuai** dengan sistem pengendalian intern dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan mengungkap 94 temuan yang memuat 131 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- Perum Bulog belum menerima penerimaan sebesar Rp384,17 miliar atas penggantian pengadaan gabah/ beras dengan harga fleksibilitas dan bunga pinjaman dari Kementerian Pertanian, harga tebus subsidi beras sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2017 pada 5 divisi regional (divre) yaitu Sumut, DKI Jakarta & Banten, Jabar, Jatim dan Sulselbar, serta sisa biaya *reprocessing* dan distribusi untuk operasi pasar cadangan beras pemerintah pada Divre Sulselbar dan Jateng.
- Selisih harga jual eceran (HJE) formula dengan HJE penetapan pemerintah atas penyaluran jenis bahan bakar tertentu solar/ biosolar dan jenis bahan bakar khusus penugasan tahun 2017 berdampak pada kekurangan pendapatan PT Pertamina sebesar Rp26,30 triliun dan AKR Corporindo senilai Rp259,03 miliar.
- Nilai biaya pokok penyediaan tenaga listrik untuk sebagian golongan tarif nonsubsidi tahun 2017 lebih tinggi dari tarif jualnya dan membebani PT PLN senilai Rp7,46 triliun pada tahun 2017.

### **Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN**

PEMERIKSAAN atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dilakukan terhadap 14 objek pemeriksaan pada 14 BUMN/ anak perusahaan. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2012-2017.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta menilai kesesuaian pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi yang dilakukan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menyimpulkan 3 objek pemeriksaan **sesuai dengan pengecualian**, 1 objek pemeriksaan **cukup sesuai**, 9 objek pemeriksaan **belum sepenuhnya sesuai**, dan 1 objek pemeriksaan **tidak sesuai**.

Hasil pemeriksaan mengungkap 208 temuan yang memuat 338 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam menanggung ketidakhematan/ kemahalan harga sebesar Rp101,09 miliar dan US\$42,15 juta, antara lain atas pembayaran *Take or Pay* pasokan gas Petrochina yang tidak dapat diserap akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan *Engineering, Procurement and Construction* Pembangkit Listrik Tenaga

Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Uncang, serta pengenaan tarif *surcharge* karena kelemahan klausul tarif *surcharge* dalam Perjanjian Bangun-Guna-Serah Pembangunan Pipa Ruas-2 dan *Connection Line*.

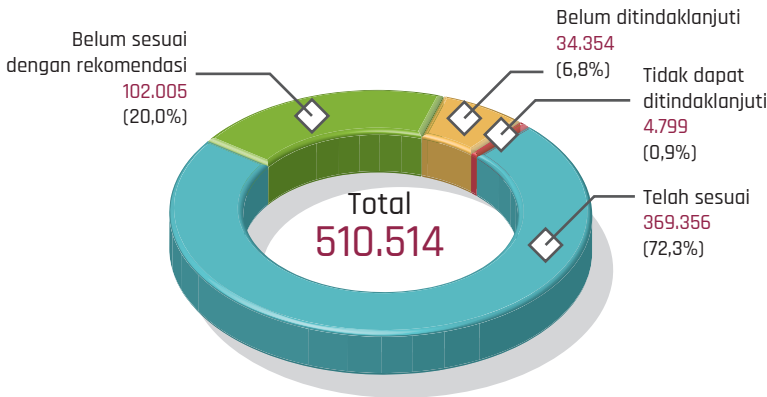
## HASIL PEMANTAUAN BPK

HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah, dan pemantauan penanganan temuan pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada instansi berwenang.

### Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan tahun 2018 atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-30 Juni 2018. Pada periode 2005-30 Juni 2018, BPK telah menyampaikan 510.514 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp279,79 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut seperti disajikan pada *Grafik 7*.

**Grafik 7 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-30 Juni 2018**



Secara lebih terperinci hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK periode 2005-30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 369.356 rekomendasi (72,3%) senilai Rp143,42 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.005 rekomendasi (20,0%) senilai Rp98,64 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 34.354 rekomendasi (6,8%) senilai Rp24,24 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 4.799 rekomendasi (0,9%) senilai Rp13,49 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2018, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2018 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp79,98 triliun.

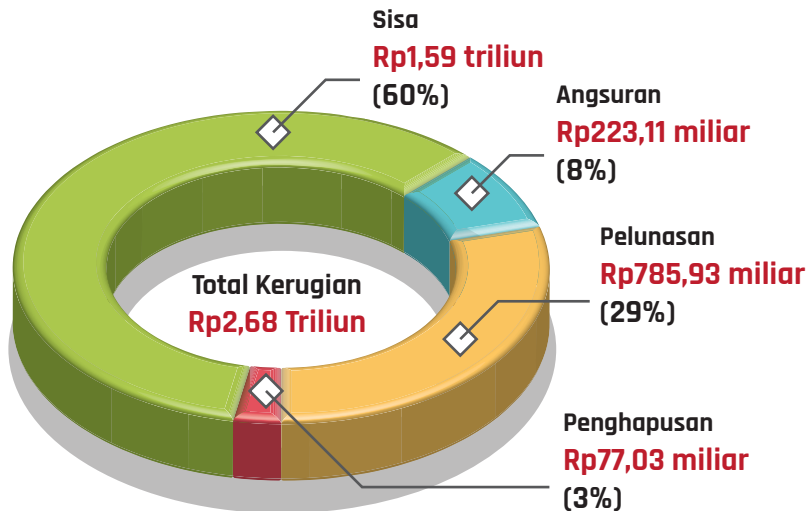
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diterbitkan dan dipantau tindaklanjutnya pada semester I 2018, BPK telah menyampaikan 25.551 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp10,28 triliun. Dari rekomendasi tersebut, tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 6.601 rekomendasi (25,8%) senilai Rp372,65 miliar.

## **Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah**

---

IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2005-30 Juni 2018 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan senilai Rp2,68 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 8*.

**Grafik 8. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-30 Juni 2018 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian**



Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-30 Juni 2018 menunjukkan terdapat angsuran senilai Rp223,11 miliar (8%), pelunasan senilai Rp785,93 miliar (29%), dan penghapusan senilai Rp77,03 miliar (3%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian senilai Rp1,59 triliun (60%).

---

## **Pemantauan Penanganan Temuan yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang**

---

SEBAGAIMANA diamanatkan dalam Pasal 14 UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada instansi yang berwenang. Selama periode 2003 s.d. 30 Juni 2017, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada instansi yang berwenang, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 232 surat yang memuat 447 temuan pemeriksaan mengandung indikasi pidana senilai Rp33,52 triliun dan US\$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp45,65 triliun. Dari temuan itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan (95%) senilai Rp33,05 triliun dan US\$763,50 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp44,05 triliun.

Jakarta, September 2018

Badan Pemeriksa Keuangan RI



# **IHPS I** **TAHUN 2018**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN  
SEMESTER I TAHUN 2018

# BAB I

## Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat







HPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan atas 120 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 106 hasil pemeriksaan keuangan, 7 hasil pemeriksaan kinerja, dan 7 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan bantuan keuangan partai politik (banparpol).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2018 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

---

## Pemeriksaan Keuangan

---

PADA semester I tahun 2018, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017, yang merupakan laporan konsolidasian atas 87 Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) Tahun 2017 (LK BPK Tahun 2017 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2017. Selain itu, BPK memeriksa 18 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2017. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1* No. 1-106 pada *flash disk*.

---

### Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

---

HASIL pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 mengungkapkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) atas LKPP tersebut berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam opini atas LKPP Tahun 2017, BPK memberikan penekanan atas mekanisme pelaksanaan anggaran pada Kementerian Pertahanan, yaitu:

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang meliputi DIPA Satuan Kerja Pusat dan DIPA Petikan Satuan Kerja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 belum selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
- Dana Yang Dibatasi Penggunaannya sebagai implikasi penerapan Peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor 33 Tahun 2017 sebagai pengganti Perpang TNI Nomor 23 Tahun 2012 terkait dengan langkah-langkah akhir tahun belum selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 meliputi Neraca per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan-laporan tersebut menyajikan di antaranya nilai pendapatan, belanja, defisit, pembiayaan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), aset, kewajiban, dan ekuitas, sebagaimana disajikan pada *Tabel 1.1*.

**Tabel 1.1 Nilai Akun LRA dan Neraca LKPP Tahun 2017**  
(Nilai dalam Rp Triliun)

| LRA                                    | Nilai    | Neraca                     | Nilai    |
|----------------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Pendapatan Negara dan Hibah            | 1.666,37 | Aset                       | 5.947,83 |
| • Penerimaan Perpajakan                | 1.343,53 | • Aset Lancar              | 336,81   |
| • Penerimaan Negara Bukan Pajak        | 311,21   | • Investasi Jangka Panjang | 2.604,05 |
| • Penerimaan Hibah                     | 11,63    | • Aset Tetap               | 2.034,80 |
| Belanja Negara                         | 2.007,35 | • Piutang Jangka Panjang   | 47,81    |
| • Belanja Pemerintah Pusat             | 1.265,36 | • Aset Lainnya (Bersih)    | 924,36   |
| • Transfer ke Daerah dan Dana Desa     | 741,99   | Kewajiban dan Ekuitas      | 5.947,83 |
| Surplus (Defisit) Anggaran             | (340,98) | Kewajiban                  | 4.407,05 |
| Pembiayaan                             | 366,62   | • Kewajiban Jangka Pendek  | 593,45   |
| • Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)       | 386,89   | • Kewajiban Jangka Panjang | 3.813,60 |
| • Pembiayaan Luar Negeri (Neto)        | (20,27)  | Ekuitas                    | 1.540,78 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | 25,64    |                            |          |

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan LHP atas sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil *review* atas pelaksanaan transparansi fiskal. LHP tersebut mengungkapkan 13 temuan pengendalian intern dan 5 temuan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2017. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

## **Sistem Pengendalian Intern**

Kelemahan pengendalian intern yang dilaporkan dalam hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 di antaranya:

- Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2017 belum dapat menyelesaikan selisih Transaksi Antar Entitas (TAE) dan transaksi timbal balik. Akibatnya, pemerintah kesulitan dalam menelusuri akun-akun yang terkait dengan TAE, terdapat risiko Barang Milik Negara (BMN) yang hilang dari pencatatan, disalahgunakan, dan tidak akurat serta transaksi timbal balik tingkat LKPP tidak dapat tereliminasi sepenuhnya.

- Sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan lemah, yaitu dalam hal penerbitan dan pencatatan ketetapan pajak, penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Non PBB, penghitungan penyisihan pajak, mekanisme rekonsiliasi atas tindak lanjut Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pengendalian penetapan Surat Tagihan Pajak (STP) atas potensi pokok dan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/ atau denda serta terdapat Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan STP telah daluwarsa. Akibatnya, terdapat potensi penyalahgunaan pajak dan salah saji, serta piutang pajak daluwarsa tidak dapat tertagih untuk menjadi penerimaan negara.
- Utang/ piutang atas kelebihan/ kekurangan pendapatan Badan Usaha dari selisih Harga Jual Eceran (HJE) formula dan HJE penetapan pemerintah atas penyaluran minyak Solar dan Premium belum dilaporkan dan diselesaikan. Akibatnya, Badan Usaha terlambat menyetorkan hak pemerintah sebesar Rp2,72 triliun dan dampak kebijakan penyelesaian selisih HJE dalam penyaluran minyak Solar dan Premium belum tercatat sebagai piutang/ utang.
- Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai, yaitu pengalokasian anggaran melampaui pagu anggaran yang ditetapkan Undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Perubahan (APBN/ APBN-P) sehingga APBN/ APBN-P tidak dapat berfungsi sebagai alat kendali belanja dan penyaluran subsidi. Akibatnya, terdapat potensi realisasi belanja subsidi membebani kapasitas fiskal pemerintah pada tahun anggaran berikutnya dan pertanggungjawaban pemerintah atas ketepatan sasaran penggunaan anggaran Belanja Subsidi tidak jelas.
- Kebijakan penyelesaian pelaksanaan tindakan khusus dan rencana penyelesaian aset Dana Jaminan Sosial (DJS) bernilai negatif belum ditetapkan sehingga terdapat peningkatan defisit yang signifikan. Akibatnya, timbul risiko beban pemerintah atas tanggungan utang pada rumah sakit pengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan penyajian beban cadangan teknis atas liabilitas pelayanan kesehatan yang tidak didukung dengan informasi yang akurat.
- Kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi Material Persediaan (MP) Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) belum mengatur transaksi pengembalian yang bukan merupakan penambahan aset baru dan transaksi transfer dalam satu satuan kerja. Akibatnya, terjadi lebih saji

pendapatan nonoperasional senilai Rp926,99 miliar dan koreksi aset tetap/ lainnya nonrevaluasi senilai Rp27,92 miliar.

- Pengendalian atas penatausahaan dan pemanfaatan BMN KKKS yang telah berakhir kontrak kerja samanya lemah, antara lain: (1) Terdapat proses serah terima aset KKKS yang belum selesai dilaksanakan; serta (2) Kebijakan pemanfaatan atas BMN yang tidak digunakan, skema penyelesaian BMN yang belum *fully cost recovered* dan penggunaan MP dari kontraktor lama yang telah terminasi oleh kontraktor baru dengan skema *Product Sharing Contract (PSC) gross split* yang belum ditetapkan pemerintah. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan kewajiban pengamanan dan pemeliharaan atas aset yang belum ditetapkan kebijakan pemanfaatannya serta ketidakjelasan hak negara atas pemanfaatan aset KKKS.

Permasalahan kelemahan SPI tersebut terjadi antara lain karena:

- Rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2017 terkait dengan pengembangan sistem informasi untuk penyusunan LKPP belum semuanya ditindaklanjuti.
- Belum adanya sistem dan mekanisme pengendalian yang memastikan bahwa perhitungan piutang daluwarsa dan penyisihan piutang pajak telah dilaksanakan secara memadai.
- Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menyusun aturan sebagai landasan hukum apabila terjadi kelebihan/ kekurangan pendapatan dari hasil penjualan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) minyak Solar dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menetapkan kebijakan teknis terkait evaluasi atas realisasi belanja subsidi yang melampaui pagu anggaran untuk menentukan kelayakan pembayaran subsidi.
- Menteri Keuangan belum mempunyai mekanisme penganggaran atau pendanaan atas pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan.
- Kebijakan dan sistem akuntansi terkait dengan aset KKKS belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pencatatan dan pelaporan keseluruhan transaksi aset KKKS berupa MP.
- Belum jelasnya ketentuan/ mekanisme yang mengatur tata cara pengelolaan BMN KKKS setelah berakhirnya kontrak kerja sama.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah menanggapi antara lain:

- Akan melakukan pengembangan menu *monitoring* atas transaksi TAE pada e-Rekon sehingga dapat dilakukan *monitoring* atas pencatatan TAE per Kementerian/ Lembaga (K/L).
- Mengusulkan piutang yang telah daluwarsa dikeluarkan dari neraca dan dicatat secara ekstrakomptabel berdasarkan penelitian dan pendalaman kembali terhadap karakteristik piutang dengan memperhatikan regulasi terkait.
- Kebijakan tentang kelebihan/ kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT minyak Solar dan JBKP Premium masih menunggu penetapan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014.
- Pemerintah selalu berupaya mengendalikan realisasi anggaran belanja subsidi dalam APBN, dengan melakukan langkah-langkah pengendalian di antaranya melalui koordinasi dalam menentukan parameter subsidi dan pemutakhiran data masyarakat penerima subsidi sehingga lebih tepat sasaran.
- Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus di antaranya melalui pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan Dana Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk menyempurnakan pedoman akuntansi dan pelaporan terkait dengan transaksi MP dan mengkaji format/ struktur laporan MP yang disampaikan oleh SKK Migas, sehingga sejalan dengan perubahan peraturan tersebut.
- Terkait BMN yang belum *fully cost recovered*, KKKS PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) *gross split* (kontraktor baru) telah diwajibkan untuk mengganti biaya investasi (termasuk *unrecovered cost* dalam rangka pengadaan aset) kepada kontraktor lama, termasuk pihak lain yang memiliki *participating interest*. Atas pertimbangan tersebut, BMN yang belum *fully recovered* tidak dikenakan biaya sewa.

Terhadap kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah antara lain agar:

- Menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP LKPP Tahun 2016 untuk memperbaiki sistem yang dapat menyelesaikan permasalahan TAE.



- Memutakhirkan sistem informasi terkait dengan penatausahaan piutang pajak yang meliputi penyisihan piutang pajak, serta pencatatan seluruh proses bisnis yang mempengaruhi piutang pajak agar saldo piutang pajak dapat diyakini kebenarannya.
- Menetapkan aturan sebagai landasan hukum apabila terjadi kelebihan/ kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT minyak Solar dan JBKP Premium termasuk menetapkan pihak yang diberikan kewenangan untuk mencatat dan melaporkan pendapatan/ beban dan piutang/ utang yang timbul dari kebijakan penyelesaian selisih HJE beserta kebijakan akuntansinya.
- Menetapkan kebijakan teknis terkait dengan evaluasi atas realisasi belanja subsidi yang melampaui pagu anggaran sebagai dasar kelayakan pembayaran subsidi.
- Membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada pihak rumah sakit dan peserta.
- Membuat kajian dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait dengan keseluruhan transaksi aset KKKS berupa MP.
- Menyempurnakan tata cara pengelolaan BMN KKKS setelah berakhirnya kontrak kerja sama.

### **Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Prioritas Daerah dan Tambahan DAK Fisik Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak berdasarkan mekanisme dan formula perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, DAK Fisik Afirmasi TA 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan kategori daerah afirmasi sebagaimana ditetapkan dalam UU APBN. Akibatnya, timbul risiko penyimpangan dalam pelaksanaannya dan berpotensi tidak memenuhi asas keadilan dan objektivitas serta hasilnya berisiko tidak dimanfaatkan.
- Penambahan pagu anggaran Subsidi Listrik Tahun 2017 sebesar Rp5,22 triliun tidak sesuai dengan UU APBN-P dan tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai. Akibatnya, belanja subsidi listrik sebesar Rp5,22 triliun direalisasikan tanpa penganggaran dalam APBN/ APBN-P serta tidak didukung dengan dasar hukum yang jelas dan diragukan keabsahannya.

Permasalahan ketidakpatuhan tersebut terjadi antara lain karena pemerintah:

- Belum berkomitmen penuh untuk melaksanakan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengalokasian DAK Fisik dan belum menyusun mekanisme penyalarsan atas usulan DPR dengan alokasi hasil perhitungan dalam pembahasan.
- Tidak cermat dalam pengambilan keputusan atas subsidi listrik yang merevisi pagu.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah menanggapi bahwa:

- Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diatur bahwa DPR memiliki hak untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Namun demikian, usulan-usulan dari DPR memang tidak disampaikan melalui dokumen/ korespondensi resmi, melainkan berupa catatan-catatan yang kemudian direkapitulasi.
- Pemerintah telah melakukan pengujian dan penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran tagihan atas subsidi listrik sebesar Rp5,22 triliun, sehingga kurang sependapat apabila realisasi subsidi listrik tersebut diragukan keabsahannya. Atas tanggapan tersebut, BPK berpendapat bahwa sampai dengan akhir pemeriksaan, pemerintah tidak dapat menjelaskan payung hukum penambahan belanja subsidi listrik untuk pembayaran utang subsidi listrik TA 2015 yang dilaksanakan dengan mekanisme *on top*.

Terhadap ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah antara lain:

- Menyusun mekanisme dan kebijakan terkait dengan penyalarsan perhitungan teknis dan usulan DPR dalam pengalokasian DAK Fisik.
- Bersama dengan DPR mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran pagu APBN subsidi di luar parameter yang ditetapkan.



## Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

HASIL *review* atas 36 kriteria praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam *The IMF's Fiscal Transparency Code* (FTC) Tahun 2014, pada Tahun 2017 Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal yang ditunjukkan dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50%, level *Good* sebanyak 13 kriteria atau 36%, dan level *Basic* sebanyak 3 kriteria atau 8%, dan *Not Met* sebanyak 2 kriteria atau 6%. Pemenuhan masing-masing pilar tersebut adalah sebagai berikut:

- Pilar pelaporan fiskal, 6 kriteria pada level *Advanced*, 5 kriteria pada level *Good*, dan 1 kriteria pada level *Basic*.
- Pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, 6 kriteria pada level *Advanced*, 4 kriteria pada level *Good*, dan 1 kriteria pada level *Basic*. Sedangkan 1 kriteria pada level *Not Met*, yaitu anggaran tambahan, karena realisasi belanja subsidi yang anggarannya tidak melalui mekanisme pengesahan legislatif.
- Pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, 6 kriteria pada level *Advanced*, 4 kriteria pada level *Good*, dan 1 kriteria pada level *Basic*. Sedangkan 1 kriteria pada level *Not Met*, yaitu analisis berkelanjutan fiskal jangka panjang, karena pemerintah belum menerbitkan proyeksi kesinambungan fiskal jangka panjang untuk periode minimal 10 tahun ke depan termasuk proyeksi anggaran jaminan sosial dan kesehatan.

Capaian kriteria pilar transparansi fiskal pemerintah tahun 2017 disajikan pada *Tabel 1.2*.

**Tabel 1.2 Capaian Kriteria Pilar Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2017**

| Pilar                                | Level     |           |            |            | Total       |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
|                                      | Not Met   | Basic     | Good       | Advanced   |             |
| Pelaporan Fiskal                     | 0         | 1         | 5          | 6          | 12          |
| Perkiraan Fiskal dan Penganggaran    | 1         | 1         | 4          | 6          | 12          |
| Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal | 1         | 1         | 4          | 6          | 12          |
| Total                                | 2         | 3         | 13         | 18         | 36          |
| <b>Persentase</b>                    | <b>6%</b> | <b>8%</b> | <b>36%</b> | <b>50%</b> | <b>100%</b> |

## Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

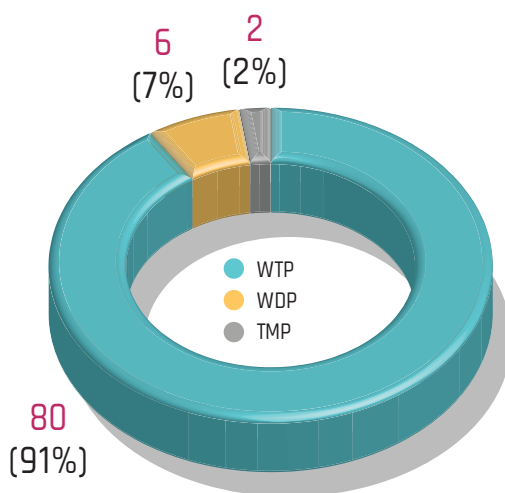
PADA semester I tahun 2018, BPK memeriksa 86 LKKL Tahun 2017 dan 1 LKBUN Tahun 2017. Satu laporan keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR RI, yaitu Laporan Keuangan BPK Tahun 2017.

### Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 86 LKKL dan 1 LK BUN Tahun 2017 mengungkapkan opini **WTP** atas 78 LKKL dan 1 LK BUN, opini **Wajar Dengan Pengecualian** (WDP) atas 6 LKKL, dan opini **Tidak Menyatakan Pendapat** (TMP) atas 2 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2017 yang diperiksa oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi. LK BPK Tahun 2017 memperoleh opini WTP.

Secara keseluruhan, pada tahun 2017 K/L yang memperoleh opini WTP sebanyak 79 K/L dan 1 BUN (91%), opini WDP sebanyak 6 K/L (7%), dan opini TMP sebanyak 2 K/L (2%), seperti disajikan pada *Grafik 1.1*.

Grafik 1.1 Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017



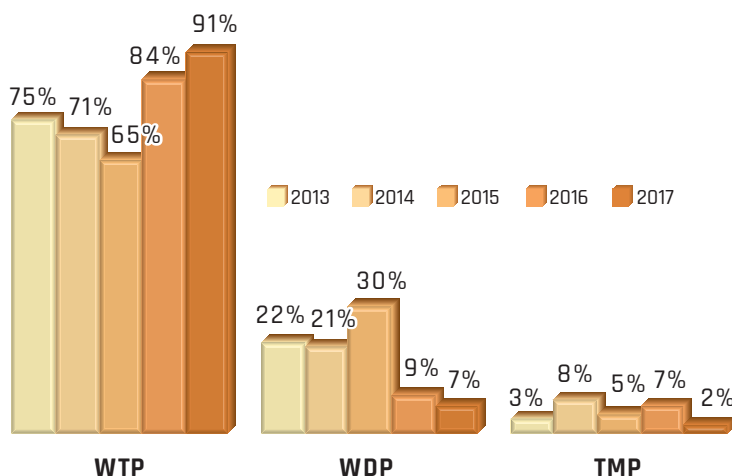
Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2017

Sesuai *Grafik 1.1*, opini WTP sebesar 91% masih di bawah target Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi sebesar 95% pada tahun 2019. Indeks opini atas capaian tersebut adalah sebesar 3,86 atau 0,02 poin di bawah target bidang Reformasi Keuangan Negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 3,88.

## Perkembangan Opini

PERKEMBANGAN opini atas LKKL dan LKBUN Tahun 2013-2017 disajikan pada *Grafik 1.2*.

**Grafik 1.2 Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2013- 2017**



Pada periode 2013-2015 LKKL yang memperoleh opini WTP cenderung mengalami penurunan dari 75% pada tahun 2013 menjadi 65% pada tahun 2015. Namun pada periode 2016-2017 kecenderungan tersebut berubah, yaitu LKKL yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 84% pada tahun 2016 menjadi 91% pada tahun 2017. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan opini WDP dan opini TMP, dari 9% menjadi 7% untuk opini WDP, dan dari 7% menjadi 2% untuk opini TMP. Daftar opini LKKL dan LK BUN Tahun 2013-2017 disajikan pada *Lampiran B.1.1*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan opini LKKL Tahun 2017 dari opini TMP menjadi WDP pada 3 K/L, opini WDP menjadi WTP pada 6 K/L, dan dari opini TMP menjadi WTP pada 1 K/L, yaitu pada Badan Ekonomi Kreatif. Daftar K/L yang mengalami kenaikan opini disajikan pada *Tabel 1.3*. Sedangkan penurunan opini dari WTP menjadi WDP terjadi pada 1 K/L, yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

**Tabel 1.3 Daftar K/L yang Mengalami Peningkatan Opini**

| Opini WDP Menjadi WTP |                                                          |    |                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| 1.                    | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan               | 4. | Komisi Pemilihan Umum                               |
| 2.                    | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5. | Badan Informasi Geospasial                          |
| 3.                    | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional       | 6. | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah |
| Opini TMP Menjadi WTP |                                                          |    |                                                     |
| 1.                    | Badan Ekonomi Kreatif                                    |    |                                                     |
| Opini TMP Menjadi WDP |                                                          |    |                                                     |
| 1.                    | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia                        |    |                                                     |
| 2.                    | Kementerian Pemuda dan Olahraga                          |    |                                                     |
| 3.                    | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia     |    |                                                     |

Kenaikan opini LKKL disebabkan K/L tersebut di atas telah melaksanakan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan pada tahun sebelumnya. Perbaikan itu antara lain:

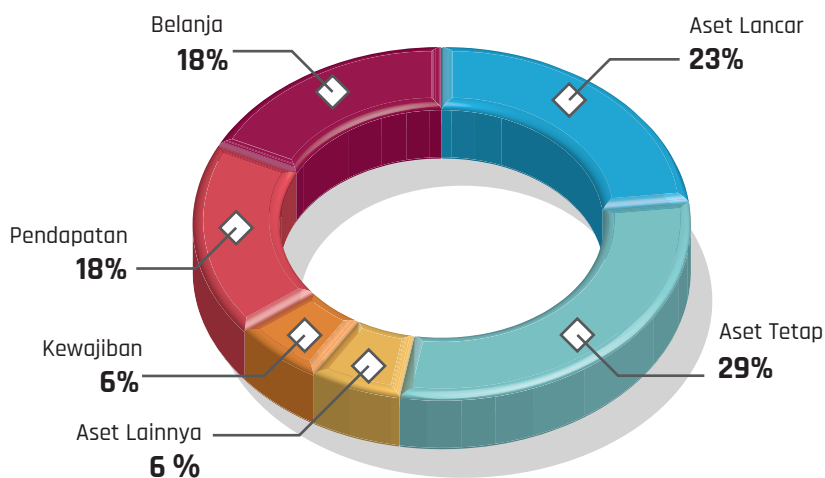
- Membentuk *Task Force* penanganan piutang untuk menindaklanjuti temuan BPK.
- Menyajikan saldo persediaan berdasarkan hasil *stock opname* dan melakukan koreksi atas saldo awal persediaan.
- Memperbaiki penyajian persediaan pada LK Tahun 2017, yaitu dengan menelusuri permasalahan pada tahun 2016 untuk memutakhirkan aplikasi persediaan yang didukung oleh Kemenkeu.
- Menginventarisasi aset tetap eks satker likuidasi dengan melibatkan pihak luar yang kompeten.
- Melakukan penilaian Aset Tak Berwujud (ATB), memperhitungkan beban amortisasi ATB Lainnya, dan menyajikan ATB dan amortisasinya pada LK Tahun 2017.
- Melaksanakan pengadaan tahun 2017 sesuai dengan ketentuan antara lain dengan melakukan proses lelang serta menetapkan panitia penerima hasil pekerjaan.
- *Me-review* dan memvalidasi dokumen pertanggungjawaban belanja pegawai dan pembayaran kontrak pengadaan belanja barang.

- Menyetor sisa dana belanja kegiatan yang berada pada pihak ketiga ke kas negara.

### **Akun Yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup**

HASIL pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017, terdapat 6 LKKL yang memperoleh opini WDP dan 2 LKKL yang memperoleh opini TMP, karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/ atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/ atau tidak didukung dengan bukti yang cukup disajikan pada *Grafik 1.3*.

**Grafik 1.3 Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKKL Tahun 2017**



Permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan/ atau tidak didukung dengan bukti yang cukup atas LKKL Tahun 2017 antara lain:

- **Aset Lancar**

Permasalahan penyajian aset lancar terjadi pada 4 K/L, antara lain:

- ▶ Saldo awal Uang Muka Belanja yang berasal dari panjar 2006-2016 pada LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) belum dapat diyakini karena mekanisme penggunaan dana talangan jasa nonsiaran (jasinonsi) untuk panjar kerja yang tidak tertib, antara lain panjar dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, dan dokumen pertanggungjawaban panjar tidak lengkap.

## Lembaga Negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah

Gambar 1.1

# Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2017

- WTP
- WDP
- TW
- TMP
- Naik dari WDP
- Naik dari TW
- Naik dari TMP
- Turun dari WTP
- Turun dari WDP

## Kementerian Negara

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pertahanan

Kementerian Agama

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Keuangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

## Lembaga Pemerintah Setingkat Menteri

Kejaksaan RI

Sekretariat Kabinet

Kepolisian Negara RI

## Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Arsip Nasional Republik Indonesia

Badan Informasi Geospasial

Badan Intelijen Negara

Badan Kepegawaian Negara

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Badan Narkotika Nasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Badan Pusat Statistik

Badan SAR Nasional

Badan Standardisasi Nasional

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi

Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

## Badan Pemeriksa Keuangan

## Mahkamah Agung

## Komisi Yudisial

## Mahkamah Konstitusi

Kementerian Kesehatan

Kementerian Sosial

Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Perdagangan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Pekerjaan Umum  
dan Perumahan Rakyat

Kementerian Perhubungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Pertanian

⬆ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang /  
Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kementerian Pariwisata

⬆ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

⬆ Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Sekretariat Negara

Lembaga Ketahanan Nasional

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Lembaga Sandi Negara

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Badan Keamanan Laut

⬆ Badan Ekonomi Kreatif

### Lembaga Lainnya

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas  
dan Pelabuhan Bebas Batam

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas  
dan Pelabuhan Bebas Sabang

Dewan Ketahanan Nasional

⬆ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

⬆ Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

⬆ Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Ombudsman RI

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

LKBUN

- ▶ Terdapat selisih Transfer Keluar–Transfer Masuk persediaan antarsatuan kerja yang tidak dapat dijelaskan pada Kementerian Pertahanan.
  - ▶ Persediaan berupa kapal hasil pengadaan dicatat tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan dan tidak terdapat perincian harga satuan komponen kapal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
  - ▶ Kelemahan pengendalian pengelolaan piutang bukan pajak, yaitu mekanisme rekonsiliasi dan konfirmasi piutang belum dilaksanakan, perjanjian kerja sama dan *media order* belum semuanya dilaporkan dan tidak dibuat registernya pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).
- Aset Tetap

Permasalahan penyajian aset tetap terjadi pada 5 K/L, antara lain:

- ▶ Penyajian saldo aset tetap termasuk yang tidak dapat ditelusuri atau belum jelas keberadaannya pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), LPP TVRI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), KKP, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
  - ▶ Pencatatan atas aset tetap berupa tanah, jalan, jaringan dan irigasi, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada KKP tidak akurat, antara lain aset bernilai negatif, nilai penyusutan disajikan melebihi nilai perolehan, mutasi transaksi tidak dapat ditelusuri, KDP tidak didukung dengan dokumen *progress* fisik dan rencana anggaran biaya yang memadai, serta terdapat perbedaan pencatatan nilai dan luas aset tetap yang dikerjasamakan antara data pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN, perjanjian kerja sama dan persetujuan Kemenkeu.
  - ▶ Belum menetapkan SOP atas aset tetap dan belum membuat kode/ nomor inventaris barang secara terperinci, laporan BMN yang dihasilkan oleh SIMAK BMN belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya, serta aset tetap peralatan dan mesin tidak dapat ditelusuri keberadaannya senilai Rp14,52 miliar pada Kemenpora.
- Aset Lainnya

Permasalahan penyajian aset lainnya berupa aset tak berwujud terjadi pada KKP, yaitu penyajian nilai paten dan hasil kajian tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan valid, nilai amortisasi melebihi nilai perolehan di antaranya bersaldo negatif, dan perbedaan nilai antara neraca dan SIMAK yang tidak dapat dijelaskan.



- Kewajiban

Permasalahan penyajian kewajiban terjadi pada KKP, yaitu pencatatan utang pengadaan kapal penangkap ikan dilakukan atas kapal yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak tersedia data perincian harga satuan untuk setiap komponen kapal.

- Pendapatan

Permasalahan penyajian pendapatan terjadi pada 3 K/L, antara lain:

- ▶ Pendapatan yang berasal dari Dana Kapitasi BPJS, pemanfaatan aset, dan jasa siaran tidak disetor ke kas negara, digunakan langsung, dan belum disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan LPP RRI Tahun 2017.
- ▶ Penyajian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nonsiaran tidak diyakini kewajarannya pada LPP TVRI.

- Belanja

Permasalahan penyajian belanja terjadi pada 3 K/L, yaitu pada KKP, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Bakamla, antara lain:

- ▶ Realisasi belanja tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan diragukan validitasnya, terindikasi tidak riil, dan menggunakan pagu anggaran maksimal, serta tidak dapat ditelusuri bukti pertanggungjawabannya pada KKP dan Bapeten.
- ▶ Pengendalian atas kegiatan pengadaan tidak memadai, antara lain:
  - Kelebihan pembayaran atas belanja barang di antaranya untuk pembelian BBM, pemeliharaan gedung, uang saku sandar, uang saku layar, dan uang makan pada Bakamla.
  - Hasil pekerjaan pembangunan kapal hanya berupa *purchasing order* kepada pihak ketiga tanpa wujud fisik, serta realisasi kegiatan pengadaan peralatan sedang dalam proses hukum, sehingga BPK tidak dapat menguji dan meyakini nilainya pada Bakamla.
  - Pembayaran atas pengadaan belanja modal berdasarkan atas estimasi kemajuan fisik pekerjaan tanpa memperhatikan komponen yang belum terpasang pada KKP.

Daftar akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/ atau tidak didukung dengan bukti yang cukup atas LKKL Tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran B.1.2*.

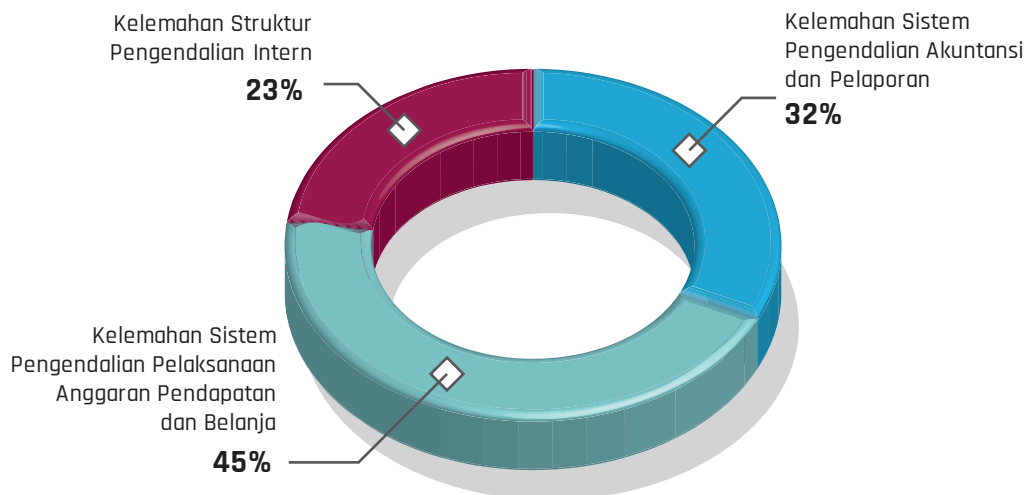
Selain permasalahan yang menyebabkan pengecualian opini LKKL tersebut, BPK juga menemukan permasalahan lain yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2017. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.208 temuan yang memuat 2.009 permasalahan yang terdiri atas 907 permasalahan kelemahan SPI dan 1.102 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp3,93 triliun. Daftar kelompok temuan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan pada *Lampiran 2.1.1* pada *flash disk*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKKL dan LKBUN Tahun 2017.

### **Sistem Pengendalian Intern**

HASIL pemeriksaan BPK atas 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2017 mengungkapkan 907 kelemahan SPI. Kelemahan SPI tersebut terdiri atas 288 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 405 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 214 kelemahan struktur pengendalian intern. Komposisi permasalahan kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 disajikan pada *Grafik 1.4*.

**Grafik 1.4 Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017**



Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 disajikan pada *Lampiran B.1.3*.

Contoh permasalahan kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 1.4*.

**Tabel 1.4 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017**

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Permasalahan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 77 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 288                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 65 K/L.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Mahkamah Agung (MA), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aset rusak berat yang dihapuskan dan gedung kantor Pengadilan Negeri (PN) Gianyar dan PN Amlapura yang telah dibongkar, masih tercatat dalam SIMAK BMN.</li> <li>Pencatatan atas pendapatan jasa giro dari rekening yang belum menerapkan <i>Treasury Notional Pooling</i> (TNP) tidak akurat karena keterbatasan satker dalam melakukan verifikasi.</li> <li>Hibah dalam negeri dan hibah luar negeri kepada MA belum disahkan oleh Kemenkeu.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang uang pengganti dan denda belum dihapuskan dan belum diungkapkan dalam neraca atas terpidana yang telah selesai menjalani pidana pokok/ meninggal dunia dan subsider.</li> <li>Aset tetap belum dikapitalisasi, pekerjaan renovasi atas gedung dan bangunan senilai Rp1,06 miliar yang putus kontrak tidak tercatat sebagai Konstruksi Dalam Penyelesaian (KDP), dan aset tetap tak berwujud dicatat sebagai peralatan dan mesin.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aset tetap tanah dan bangunan dicatat dengan nilai yang jauh lebih rendah dari harga sewajarnya dan dicatat dengan saldo negatif atau nihil.</li> <li>Pendapatan jasa giro, bunga deposito dan pendapatan tarif Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) belum dicatat sebagai pendapatan BLU.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 62 K/L lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 133                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 48 K/L.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyajian retur atas belanja tunjangan profesi guru, tunjangan insentif dan tunjangan khusus bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada CaLK belum akurat.</li> <li>Laporan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) dari bank penyalur belum akurat karena terdapat perbedaan data penerima PIP antara bank penyalur dan Kemendikbud, serta bank penyalur belum melakukan <i>flagging</i> status pencairan sebagai penanda bahwa siswa sudah melakukan pencairan dana PIP.</li> <li>Perpindahan arsip data komputer dari aplikasi persediaan ke Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) mengakibatkan perincian nilai persediaan tidak akurat.</li> </ul> </li> </ul> | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada BUN, antara lain saldo dana bergulir pada BLU tidak diyakini kewajarannya karena dokumen pendukung tidak tersedia dan belum dilakukan rekonsiliasi atas dana bergulir untuk program FLPP dengan bank pelaksana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Permasalahan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Kementerian Dalam Negeri, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengklasifikasian aset rusak berat tidak berdasarkan inventarisasi fisik.</li> <li>Belum melaksanakan rekonsiliasi dan serah terima aset dengan satker daerah dalam rangka likuidasi 507 satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 45 K/L lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai terjadi pada 22 K/L</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Kemenkeu, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian <i>input</i> data Surat Setoran Pajak (SSP) pada sistem <i>billing</i> DJP belum menjamin ketepatan klasifikasi akun penerimaan pajak dan upaya koreksi atas ketidaktepatan tersebut belum dapat diakomodasi dalam sistem akuntansi penyusunan laporan keuangan.</li> <li>Belum terdapat kebijakan terkait dengan mekanisme penghapusan piutang perpajakan dan piutang bea keluar dalam rangka ekspor dan impor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta penghapusan piutang pajak daluwarsa yang disajikan secara ekstrakomptabel.</li> </ul> </li> </ul> | 7                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), antara lain sistem aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan PNBP Sumber Daya Alam (SDA) yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Informasi PNBP (SI-PNBP) dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) belum terintegrasi, dan masih memungkinkan wajib bayar melaporkan produksi secara manual dan perhitungan kewajiban ditetapkan tanpa melalui aplikasi SIPUHH.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Kementerian Luar Negeri, antara lain aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) tidak menghasilkan nilai tukar yang akurat untuk dapat menyajikan laporan saldo kas dalam mata uang rupiah serta belum melakukan rekonsiliasi antara saldo pada SIMKEU, SAIBA, dan fisik kas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai juga terjadi pada 19 K/L lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 4 K/L, yaitu sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                   |
| <b>Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 79 K/L</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>405</b>          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 53 K/L</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Kemendikbud, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan kepada pusat pengembangan perfilman disalurkan dalam bentuk tunai, terdapat penerima bantuan pemerintah yang menerima lebih dari 1 bantuan, serta pengendalian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan (SPPn) terkait dengan belanja bantuan pemerintah kurang memadai.</li> <li>Mekanisme penerimaan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) belum sesuai dengan ketentuan hibah dan digunakan secara langsung.</li> </ul> </li> </ul>                                                                            | 7                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Kementerian Sosial (Kemensos), antara lain penggunaan rekening pribadi sebagai rekening penampungan sementara pembayaran tunjangan kinerja dan potongan gaji serta Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBSBD) Prof. DR. Soeharso Surakarta Tahun 2017 senilai Rp430,31 juta digunakan untuk membiayai pengeluaran sebelum TUP tersebut direalisasikan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                   |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Permasalahan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Kemenpora antara lain dana bantuan Indonesia Asian Paragames Organizing Committee (INAPGOC) Tahun 2017 disimpan di brankas dan digunakan untuk membiayai kegiatan bulan Januari–April 2018 karena anggaran 2018 belum dapat dicairkan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja lainnya juga terjadi pada 50 K/L lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 55 K/L</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Kementerian Pertanian, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Terdapat kesalahan penganggaran belanja pada 14 satker.</li> <li>▫ Penyaluran bantuan alat mesin pertanian belum sepenuhnya didukung dengan penetapan SK Calon Petani/ Calon Lahan dan usulan kebutuhan dari kelompok tani.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                | 8                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Kementerian Pertahanan, antara lain pelaksanaan kontrak tahun jamak belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan tahun berjalan baru dibayarkan pada tahun berikutnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Kementerian Kesehatan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Tidak ada alokasi anggaran untuk paket pos pembinaan terpadu sehingga paket pos tersebut belum didistribusikan senilai Rp6,61 miliar dan senilai Rp3,94 miliar akan memasuki masa kedaluwarsa.</li> <li>▫ Pengadaan alat <i>patient monitor</i> dan mesin anestesi pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSUPNKM) dan cetakan jamban untuk program jambanisasi dilakukan tanpa analisis kebutuhan.</li> </ul> </li> </ul>      | 4                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 52 K/L lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja terjadi pada 47 K/L</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja pada Kementerian Pertanian, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Kegiatan Survei Investigasi dan Desain (SID) di Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pencetakan sawah baru memboroskan keuangan negara senilai Rp3,00 miliar karena cadangan lokasi hasil SID Tahun 2016 masih tersedia.</li> <li>▫ Lahan hasil cetak sawah baru berpotensi tidak dimanfaatkan antara lain karena lahan beririsan dengan hutan lindung, dan infrastruktur jaringan air belum memadai.</li> </ul> </li> </ul> | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja pada Kementerian Kesehatan, antara lain ketentuan terkait dengan besaran nilai remunerasi BLU tidak sesuai dengan batasan maksimal remunerasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja pada Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain perangkat <i>video conference</i> lama yang masih berfungsi sudah tidak digunakan lagi karena terdapat penggantian dari hasil pengadaan baru, dan terdapat pengadaan <i>software</i> untuk <i>subject matter expert</i> belum digunakan sesuai dengan tujuan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | 3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja juga terjadi pada 44 K/L lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 46 K/L, antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111                 |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Permasalahan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terjadi pada 71 K/L</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>214</b>          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP belum disusun/ tidak lengkap terjadi pada 58 K/L</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP belum disusun/ tidak lengkap pada Kemenkeu, antara lain SOP terkait dengan pemeriksaan untuk menguji kewajaran harga penyerahan ekspor ke pihak afiliasi dan pengenaan sanksi administrasinya, pengkreditan pajak masukan terkait dengan kebun perusahaan kelapa sawit terintegrasi, dan koreksi fiskal atas pembentukan cadangan premi sektor asuransi jiwa.</li> </ul>                                                                                                                                                     | 7                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP belum disusun/ tidak lengkap pada Kementerian ESDM, antara lain SOP terkait dengan pengelolaan pendapatan sumber daya alam, pendapatan BLU Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), dan pengaturan tarif bagian pemerintah dari hasil kerja sama pelayanan jasa pengelolaan dan pemanfaatan data bidang migas dengan pihak lain.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | 7                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP belum disusun/ tidak lengkap pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), antara lain terkait dengan kerja sama SDM dengan pihak ketiga, dan pengaturan belanja kepada tenaga ahli dan pengeluaran biaya operasional bersumber dari kerja sama dari pemberi kerja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | 4                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP belum disusun/ tidak lengkap juga terjadi pada 55 K/L lainnya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP belum berjalan optimal terjadi pada 34 K/L</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP belum berjalan optimal pada KLHK, antara lain belum mengupayakan penagihan secara optimal atas piutang macet dan menurunkan saldo piutang Hutan Tanaman Industri (HTI), Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), Kredit Usaha Persuteraan Alam (KUPA), Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS), pinjaman kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games.</li> </ul>                                                                                                                                           | 4                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP belum berjalan optimal pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang macet penyelesaiannya berlarut-larut dan belum dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).</li> <li>Piutang macet lembaga penyiaran belum dikenakan sanksi pencabutan dan mendapat perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).</li> <li>Sanksi pencabutan IPP dilaksanakan melewati batas waktu yang diatur dalam ketentuan.</li> </ul> </li> </ul> | 3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP belum berjalan optimal pada Kementerian Hukum dan HAM, antara lain perubahan harga paspor pada pertengahan tahun sesuai dengan surat Sesditjen Imigrasi belum dijadikan acuan dalam penetapan nilai persediaan pada pendistribusian paspor ke luar negeri.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 31 K/L lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Satuan Pengawas Intern tidak optimal terjadi pada 17 K/L</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Satuan Pengawas Intern pada Kemenkeu tidak optimal, antara lain dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK terkait dengan pengendalian dalam penetapan Surat Tagihan Pajak (STP) atas potensi pokok dan sanksi administrasi pajak.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Satuan Pengawas intern pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak optimal, antara lain pengawasan atas sisa dana hibah pilkada serentak tahun 2015 yang digunakan untuk kepentingan pribadi tidak optimal sehingga belum dikembalikan ke kas negara.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                   |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                               | Jumlah Permasalahan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ▶ Satuan Pengawas Intern pada Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) tidak optimal, antara lain pembayaran tunjangan kinerja pegawai tidak memperhatikan kehadiran pegawai. | 2                   |
| ▶ Satuan Pengawas Intern tidak optimal juga terjadi pada 14 K/L lainnya.                                                                                                 | 16                  |
| • Kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 1 K/L, yaitu tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.        | 1                   |
| Jumlah                                                                                                                                                                   | 907                 |

Permasalahan kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat dan/ atau pelaksana yang bertanggung jawab tidak/ belum melakukan pencatatan dan rekonsiliasi secara cermat dan memadai.
- Pejabat dan/ atau pelaksana yang bertanggung jawab belum optimal/ lalai dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian, menaati ketentuan dan prosedur, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan sebelumnya.
- Entitas belum memiliki SOP, kebijakan dan perlakuan akuntansi yang lengkap dan jelas, serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan entitas belum memadai.

Atas permasalahan itu, pimpinan K/L secara umum menanggapi sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain melakukan upaya penatausahaan dan pengendalian aset, menyusun kebijakan akuntansi, menyempurnakan sistem akuntansi dan pelaporan, melaksanakan SOP dengan optimal, dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Terhadap kelemahan SPI tersebut BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L, antara lain agar memerintahkan kepada pejabat dan/ atau pelaksana terkait untuk:

- Melakukan perencanaan, pencatatan, rekonsiliasi dan pemantauan secara cermat dan berkala.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- Menyusun, menetapkan dan menyosialisasikan kebijakan formal/ SOP yang diperlukan.

- Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan sebelumnya.

Perincian permasalahan kelemahan SPI menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.2* pada *flash disk*.

### **Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan 1.102 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 731 permasalahan senilai Rp3,93 triliun serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 371 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terdiri atas permasalahan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 525 permasalahan sebesar Rp447,51 miliar, potensi kerugian sebanyak 46 permasalahan sebesar Rp553,67 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 160 permasalahan sebesar Rp2,93 triliun. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan K/L telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset sebesar Rp185,77 miliar. Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 disajikan pada *Lampiran B.1.4* dan *Lampiran 2.1.1*. pada *flash disk*.

Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada LKKL dan LKBUN Tahun 2017 disajikan dalam *Tabel 1.5*.



**Tabel 1.5 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada LKKL dan LKBUN Tahun 2017**

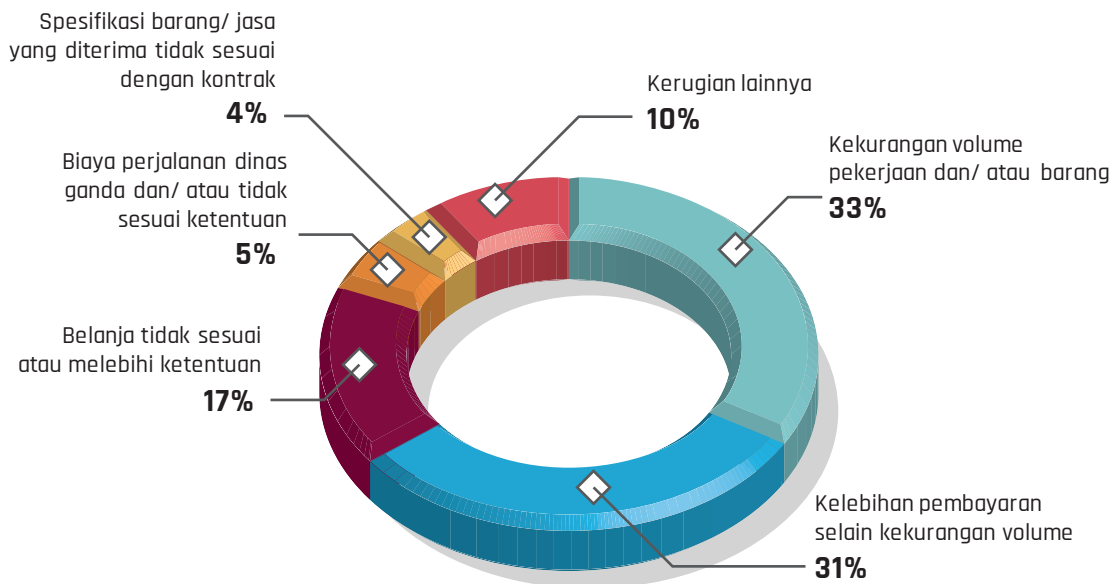
| Subkelompok Temuan                                                             | Permasalahan |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
|                                                                                | Jumlah       | Nilai<br>(Rp miliar) |
| Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan: |              |                      |
| Kerugian                                                                       | 525          | 447,51               |
| Potensi kerugian                                                               | 46           | 553,67               |
| Kekurangan penerimaan                                                          | 160          | 2.935,01             |
| Subtotal (1) berdampak finansial                                               | 731          | 3.936,19             |
| Penyimpangan administrasi (2)                                                  | 371          | -                    |
| Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (1) + (2) | 1.102        | 3.936,19             |
| Penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset                             |              | 185,77               |

## Kerugian

HASIL pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 mengungkapkan 525 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp447,51 miliar pada 83 K/L. Permasalahan tersebut meliputi kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan, biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau tidak sesuai ketentuan, spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak dan permasalahan kerugian lainnya.

Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian berdasarkan nilai permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 disajikan pada *Grafik 1.5*.

**Grafik 1.5 Komposisi Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017**



Contoh permasalahan ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian disajikan pada *Tabel 1.6*.

**Tabel 1.6 Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangn yang Dapat Mengakibatkan Kerugian atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017**

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang senilai Rp149,48 miliar terjadi pada 63 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123                 | 149,48            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan volume pada Kementerian PUPR senilai Rp43,50 miliar, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan konstruksi di antaranya pekerjaan jalan, jembatan, jaringan irigasi, bangunan gedung, bangunan air, dan pengolahan air senilai Rp40,28 miliar.</li> <li>21 paket pekerjaan konstruksi di 7 satuan kerja dan pekerjaan layanan kinerja pada Inspeksi Periodik <i>Parking System Maintenance</i> senilai Rp1,94 miliar.</li> <li>Pekerjaan pembangunan rumah susun sewa di Kabupaten Tanah Bumbu senilai Rp1,28 miliar.</li> </ul> </li> </ul> | 4                   | 43,50             |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan volume pada Kementerian Perhubungan senilai Rp25,34 miliar, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan konstruksi antara lain pekerjaan kestabilan lereng jalur kereta api, pembangunan dermaga penyeberangan Pure Tahap IV Lintas Pure Raha, pembangunan penyeberangan Raha Tahap II, serta pekerjaan pemeliharaan <i>airstrip</i> dan pemeliharaan daerah transisional senilai Rp9,15 miliar.</li> <li>33 paket pekerjaan antara lain berupa pekerjaan fisik pembangunan terminal barang internasional dan lanjutan pembuatan dinding talud beton dengan nilai total Rp11,79 miliar.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                   | 25,34             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan volume antara lain atas 131 paket pengadaan barang dan jasa pada 55 satuan kerja senilai Rp9,24 miliar antara lain untuk pembangunan renovasi dan pemeliharaan gedung, revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pembangunan <i>Integrated Cold Storage</i> (ICS) pada KKP.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                   | 9,24              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kekurangan volume lainnya senilai Rp71,40 miliar terjadi pada 60 K/L.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114                 | 71,40             |
| Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume senilai Rp139,99 miliar terjadi pada 51 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104                 | 139,99            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran antara lain karena realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan senilai Rp64,85 miliar pada Kementerian Kominfo, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan jasa akses internet oleh operator telekomunikasi untuk penyelenggaraan layanan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal senilai Rp58,77 miliar.</li> <li>Pekerjaan pengadaan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) <i>Blank Spot</i> daerah perbatasan senilai Rp4,36 miliar.</li> <li>Pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dan manajemen proyek implementasi sistem <i>monitoring</i> dan perangkat pengendalian situs internet bermuatan negatif senilai Rp810,09 juta.</li> <li>Pekerjaan <i>Manage Service</i> sistem <i>monitoring</i> kinerja dan operasi pada program infrastruktur Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) senilai Rp583,42 juta.</li> </ul> </li> </ul> | 5                   | 64,85             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran antara lain atas biaya personel dan nonpersonel, biaya mobilisasi, koreksi koefisien alat berat, dan peralatan yang tidak digunakan, di antaranya pada pekerjaan akses jalan dalam rangka pengembangan dan perawatan prasarana perkeretaapian, pembangunan jaringan jalan lingkungan dan drainase, pekerjaan pemotongan bukit selatan <i>runaway</i> pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre, dan pekerjaan jasa konsultasi atas pelaksanaan <i>Infrastructure, Maintenance, and Operation</i> (IMO) pada Kementerian Perhubungan senilai Rp12,76 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                   | 18,80             |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran senilai Rp16,25 miliar pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di antaranya atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan PPh Pasal 15 atas pekerjaan pengadaan jasa angkutan (sewa helikopter) untuk program pemadaman hutan dan lahan tahun 2017 sebesar Rp7,51 miliar.</li> <li>Perbedaan harga satuan pasangan batu 400-500 kg antara analisis harga satuan dengan kondisi yang sebenarnya pada pekerjaan perbaikan darurat perkuatan tembok Pantai Ongkaw senilai Rp2,00 miliar.</li> <li>Perbedaan penggunaan koefisien pembentuk harga satuan pasangan bronjong antara analisis harga satuan kontrak dan kondisi yang sebenarnya pada pekerjaan bantaran Sungai Toriu sebesar Rp448,12 juta.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                   | 16,25             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume dan/ atau barang juga terjadi pada 48 K/L lainnya senilai Rp40,09 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90                  | 40,09             |
| Belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan senilai Rp73,78 miliar terjadi pada 50 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120                 | 73,78             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan senilai Rp19,41 miliar pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sebesar Rp11,43 miliar antara lain untuk penelitian yang batal pada Tahun 2017 dan untuk tim yang tidak mengikuti <i>monitoring</i> dan evaluasi dan menyatakan mundur.</li> <li>Belanja pegawai antara lain untuk pembayaran tunjangan jabatan, tunjangan profesi, uang makan pada dosen yang melaksanakan tugas belajar serta pemberian tunjangan kinerja pada PNS yang tidak masuk kantor tanpa keterangan dan/ atau terlambat dan/ atau pulang lebih cepat pada 14 satker senilai Rp4,50 miliar.</li> <li>Penggunaan langsung Dana Beasiswa dan Uang Kuliah Tunggal pada Belanja Universitas Negeri Makassar sebesar Rp1,32 miliar antara lain untuk jamuan tamu pimpinan, pemeliharaan <i>lift</i> pascasarjana, dan pembelian <i>meubelair</i>.</li> </ul> </li> </ul> | 8                   | 19,41             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan senilai Rp13,28 miliar pada Kementerian Pertanian, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan sarana produksi untuk kegiatan peningkatan produksi jagung dan kedelai di Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Malang senilai Rp10,90 miliar belum diserahkan pihak ketiga kepada kelompok tani.</li> <li>Benih kedelai yang disalurkan penyedia kepada kelompok tani senilai Rp535,84 juta tidak dapat diyakini sertifikasinya.</li> <li>Kelebihan pembayaran atas penyaluran bantuan benih padi dan kedelai kepada masyarakat pada Kegiatan Peningkatan Produksi Padi dan Kedelai senilai Rp1,49 miliar, antara lain karena harga penyaluran melebihi harga acuan tertinggi, penerima bantuan ganda, dan harga sarana produksi kedelai lebih mahal dari yang seharusnya.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                               | 4                   | 13,28             |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan senilai Rp8,17 miliar pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Belanja lembur pegawai senilai Rp4,41 miliar berindikasi tidak riil.</li> <li>Pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada 9 satker senilai Rp2,78 miliar berindikasi tidak riil.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                | 4                   | 8,17              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan belanja tidak sesuai dengan ketentuan lainnya juga terjadi pada 47 K/L lainnya senilai Rp32,92 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104                 | 32,92             |
| Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau tidak sesuai ketentuan senilai Rp22,33 miliar pada 51 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66                  | 22,33             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Kementerian Pertahanan dan TNI senilai Rp6,10 miliar yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, antara lain adanya selisih harga antara bukti pertanggungjawaban dan bukti yang dikeluarkan oleh penyedia jasa, serta nama dan tujuan perjalanan dinas berbeda dengan dengan bukti yang dikeluarkan oleh penyedia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | 1                   | 6,10              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp1,71 miliar pada Kemenristekdikti antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Perjalanan dinas luar negeri melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp751,24 juta.</li> <li>Mark up perjalanan dinas luar negeri senilai Rp816,53 juta antara lain pada pengiriman delegasi Indonesia pada <i>The 29<sup>th</sup> Summer Universiade</i>.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                   | 3                   | 1,71              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas senilai Rp1,71 miliar pada Bawaslu, antara lain pembayaran uang saku perjalanan dinas serta realisasi dan pertanggungjawaban biaya akomodasi dan transport melebihi yang senyatanya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                   | 1,71              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi ketentuan juga terjadi pada 48 K/L lainnya senilai Rp12,81 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                  | 12,81             |
| Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp18,43 miliar pada 21 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23                  | 18,43             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan benih jagung tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp9,16 miliar pada Kementerian Pertanian, antara lain tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan (tidak bersertifikat) dan melewati batas masa edar benih/ benih kadaluarsa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                   | 9,16              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp3,65 miliar pada Kementerian PUPR, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jembatan Kalahien-Buntok-Ampah senilai Rp953,58 juta dan jembatan Ruas Bereng Bengkel-Pilang-Pulau Pisang senilai Rp512,48 juta di Provinsi Kalimantan Tengah.</li> <li>Pengembangan infrastruktur pemukiman Motaain (Tasifeto Timur) senilai Rp1,12 miliar dan Permukiman Wini (Insana Utara) senilai Rp438,92 juta di Provinsi NTT.</li> </ul> </li> </ul> | 1                   | 3,65              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp1,54 miliar pada Kementerian Perhubungan, antara lain atas pekerjaan fisik <i>leveling</i> landas pacu dan pekerjaan pelapisan aspal untuk perpanjangan landas pacu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                   | 1,54              |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan spesifikasi barang/ jasa tidak sesuai dengan kontrak juga terjadi pada 18 K/L lainnya senilai Rp4,08 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | 19                  | 4,08              |
| Permasalahan kerugian lainnya senilai Rp43,50 miliar pada 46 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89                  | 43,50             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran honorarium atas jam mengajar dosen, narasumber, moderator, tim/ panitia senilai Rp2,61 miliar pada Kementerian Agama.</li> </ul>                                                                                                                                                                              | 1                   | 2,61              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Perjalanan dinas fiktif pegawai yang melaksanakan rekam kedatangan dan kepulangan secara elektronik di kantor, serta perjalanan dinas yang tidak didukung dengan bukti yang memadai senilai Rp9,43 miliar pada Kementerian Desa dan PDTT.</li> </ul>                                                                               | 1                   | 9,43              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahalan harga/ <i>mark up</i> antara lain atas pekerjaan pengembangan infrastruktur permukiman Motamassin, pembangunan jaringan irigasi, pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pekerjaan pembangunan krib, serta perbaikan pondasi <i>revetment</i> bendungan senilai Rp3,86 miliar pada Kementerian PUPR.</li> </ul> | 1                   | 3,86              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 43 K/L lainnya senilai Rp27,60 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | 86                  | 27,60             |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 525                 | 447,51            |

Permasalahan kerugian antara lain terjadi karena:

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran dan mengawasi pelaksanaan kontrak.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pengawas lapangan dan konsultan pengawas tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melaksanakan tugasnya dalam memeriksa hasil pekerjaan dengan cermat.
- Pengguna anggaran, PPK, PPTK, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu tidak mematuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- Rekanan tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan kontrak.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan K/L pada umumnya sependapat dengan dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain berkoordinasi dengan pihak ketiga/ rekanan untuk pengembalian kelebihan pembayaran/ dana, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan baik, memperbaiki pengelolaan anggaran dan keuangan, serta melakukan pembinaan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L antara lain agar:

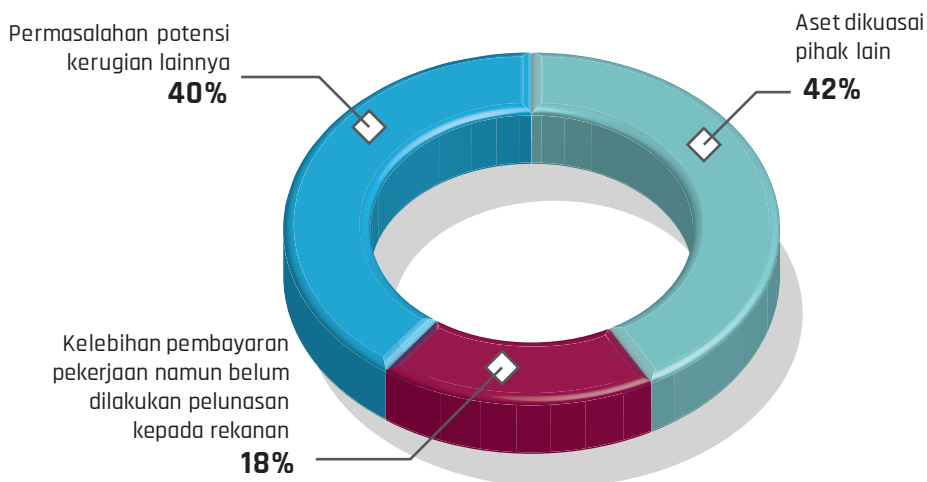
- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/ pegawai yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Memerintahkan PPK dan pelaksana/ pengawas lapangan untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Memerintahkan pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Memerintahkan pejabat/ pegawai dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kerugian dengan menyeter ke kas negara.

Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.3* dalam *flash disk*.

### **Potensi Kerugian**

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian sebanyak 46 permasalahan senilai Rp553,67 miliar ditemukan pada 29 K/L. Permasalahan tersebut meliputi aset dikuasai pihak lain, kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, dan permasalahan potensi kerugian lainnya. Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian berdasarkan nilai permasalahan disajikan pada *Grafik 1.6*.

**Grafik 1.6 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017**



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 1.7*.

**Tabel 1.7 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017**

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Aset dikuasai pihak lain senilai Rp233,84 miliar terjadi pada 12 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                  | 233,84            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aset tetap tanah dan bangunan antara lain gedung kantor, madrasah, dan rumah dinas senilai Rp232,60 miliar pada Kementerian Agama dikuasai oleh pihak lain dan/ atau dalam sengketa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                   | 232,60            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aset berupa kendaraan dinas dan laptop senilai Rp692,92 juta pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikuasai oleh mantan pegawai dan pejabat KPU, serta mantan pejabat Kepolisian RI.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                   | 0,69              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan aset dikuasai pihak lain juga terjadi pada 10 K/L lainnya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                  | 0,55              |
| Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan senilai Rp99,96 miliar terjadi pada 12 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17                  | 99,96             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan kepada rekanan pada Kementerian PUPR, yaitu atas pembangunan Jalan Mamberamo – Elelim III senilai Rp32,29 miliar, pembangunan bendungan antara lain Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu dan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pekerjaan supervisi pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang senilai Rp55,78 miliar.</li> </ul> | 2                   | 88,07             |



| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan kepada rekanan pada Kementerian Kesehatan, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan obat yang dilakukan oleh Apotek Kimia Farma di RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo karena harga jual obat yang ditagihkan lebih tinggi dari harga jual yang telah disepakati sebesar Rp3,02 miliar.</li> <li>Pekerjaan pembangunan gedung pada RSUP dr. Kariadi Semarang senilai Rp2,30 miliar.</li> </ul> </li> </ul>                                                | 5                   | 5,43              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan kepada rekanan pada Kementerian Perhubungan, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Tanah Ampo di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Padangbai senilai Rp532,72 juta.</li> <li>Pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Depapre pada KSOP Kelas II Jayapura senilai Rp1,42 miliar.</li> <li>Pekerjaan pembangunan Stasiun Cakung senilai Rp1,03 miliar.</li> </ul> </li> </ul> | 1                   | 2,98              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kelebihan pembayaran namun belum dilakukan pelunasan kepada rekanan senilai Rp3,48 miliar juga terjadi pada 9 K/L lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                   | 3,48              |
| Permasalahan potensi kerugian lainnya senilai Rp219,87 miliar terjadi pada 13 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16                  | 219,87            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan dermaga apung pada Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>) Penerapan Terbatas (<i>Pilot Project</i>) Dermaga Apung, serta pekerjaan angkur berbentuk trapesium beton dan styrofoam pada pekerjaan <i>Pilot Project</i> Sistem Modular Wahana Apung (<i>Break Water</i>) senilai Rp12,97 miliar pada Kementerian PUPR dalam kondisi rusak dan tidak terpasang sempurna.</li> </ul>                                                                                                           | 1                   | 12,97             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan potensi kerugian lainnya berupa aset tetap tidak diketahui keberadaannya terjadi pada 12 K/L.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                  | 206,90            |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46                  | 553,67            |

Permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam mengelola, mengendalikan, dan mengawasi piutang serta berkoordinasi dengan KPKNL untuk menyelesaikan piutang macet.
- Pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta belum optimal dalam melaksanakan pengelolaan, penatausahaan, dan pengamanan BMN termasuk dalam hal penyelesaian sengketa.
- Pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/ jasa serta pada masa pemeliharaan kontrak.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan K/L secara umum sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain melakukan koordinasi dengan pihak lain mengenai penagihan terhadap piutang yang macet, membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), memperbaiki pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak, melakukan adendum kontrak, menarik aset yang dikuasai mantan pegawai/ pejabat, pemotongan pembayaran untuk menindaklanjuti kelebihan pembayaran, dan melakukan sosialisasi juknis kegiatan.

BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L agar:

- Memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya, melakukan penagihan dan penyelesaian pembayaran piutang, melakukan rekonsiliasi piutang dan menyelesaikan perbedaan penafsiran terkait dengan dasar pengenaan piutang, serta berkoordinasi dengan KPKLN mengenai penyelesaian piutang macet.
- Melakukan penertiban dan pengamanan BMN, menarik aset tetap yang dikuasai mantan pegawai/ pejabat dan pihak lain, meningkatkan pengelolaan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMN, serta berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain dengan TPKN atas aset yang hilang dan dengan aparat penegak hukum untuk aset yang dikuasai pihak lain.
- Menginstruksikan kepada pejabat terkait untuk meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta menarik pembayaran yang telah dilakukan kepada penyedia atau melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan penyedia untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran dalam pembayaran berikutnya atau melaksanakan perbaikan atas pekerjaan yang telah rusak dalam masa pemeliharaan.

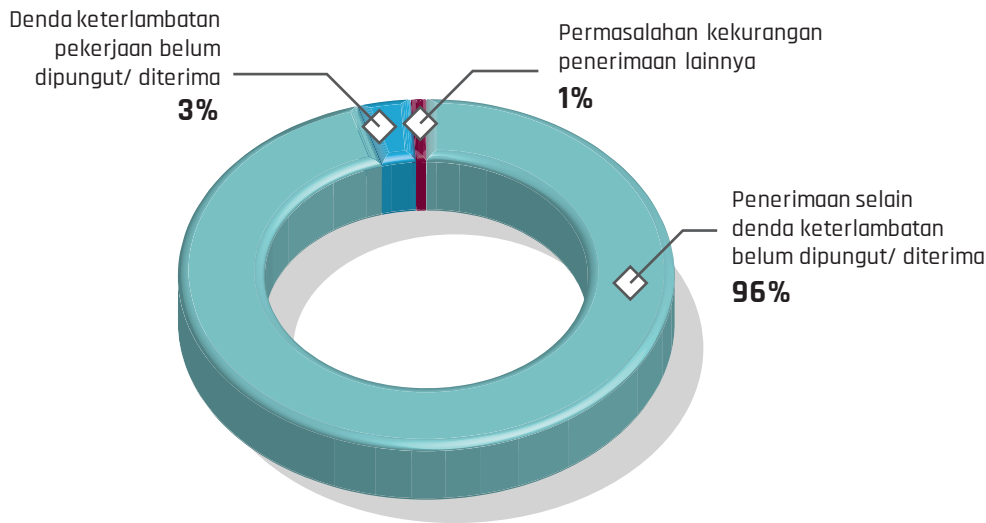
Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.4 pada flash disk*.

### **Kekurangan Penerimaan**

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak 160 permasalahan senilai Rp2,93 triliun pada 57 K/L. Permasalahan tersebut meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima, penerimaan selain denda

keterlambatan belum dipungut/ diterima, dan permasalahan kekurangan penerimaan lainnya. Komposisi kekurangan penerimaan berdasarkan permasalahan disajikan pada *Grafik 1.7*.

**Grafik 1.7 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017**



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 1.8*.

**Tabel 1.8 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017**

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp Miliar) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima senilai Rp128,38 miliar terjadi pada 45 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76                  | 128,38            |
| <div><div>• Denda keterlambatan pekerjaan pada Kementerian PUPR belum dipungut/ diterima, yaitu:</div><div><div>▶ Denda keterlambatan atas 37 paket pekerjaan senilai Rp21,77 miliar, antara lain pada pekerjaan pembangunan Jalan Mamberamo – Elelim III dan pekerjaan rekonstruksi/ peningkatan struktur Jalan Aimas – Pelabuhan Arar (Sorong).</div><div>▶ Denda keterlambatan atas pembangunan rumah susun sewa di Kabupaten Tanah Bumbu senilai Rp1,97 miliar.</div><div>▶ Denda keterlambatan atas 21 paket pekerjaan di 7 satuan kerja senilai Rp178,70 juta.</div></div></div> | 3                   | 23,92             |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp Miliar) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Denda keterlambatan atas pengadaan barang/ jasa senilai Rp16,64 miliar dan US\$2,76 ribu atau seluruhnya senilai Rp16,67 miliar pada Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU belum dipungut.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 16,67             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Denda keterlambatan senilai Rp14,11 miliar pada Kementerian Perhubungan belum dipungut, di antaranya pada pekerjaan pembangunan dermaga penyeberangan Ro-Ro di Gunungsitoli Lintas Sibolga - Gunungsitoli Tahap IV senilai Rp1,79 miliar dan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Tanah Ampo pada KSOP Kelas IV Padangbai senilai Rp1,87 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                   | 14,11             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 42 K/L lainnya senilai Rp73,68 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70                  | 73,68             |
| Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima senilai Rp2,80 triliun terjadi pada 42 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81                  | 2.806,45          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang PNBP Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebesar Rp2,01 triliun dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi, dan dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebesar Rp2,04 miliar dari wajib bayar per 31 Desember 2017 pada Kementerian Kominfo tidak dapat segera diterima negara dan belum ada kepastian penyelesaiannya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                   | 2.032,54          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan penerimaan pada Kementerian Pertahanan, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan atas pengadaan alat pernika sebesar Rp24,13 miliar pada Unit Organisasi TNI AD karena rekanan wanprestasi yang belum dicairkan.</li> <li>Dana devisa yang dikelola dan digunakan tanpa izin dari Bendahara Umum Negara (BUN), antara lain dana devisa yang berasal dari selisih kurs atas pembukaan <i>letter of credit</i> (L/C) untuk belanja tahun anggaran yang lalu, pembatalan kontrak, dana jaminan untuk L/C yang <i>expired</i>, penutupan L/C, <i>outstanding</i> L/C yang pekerjaannya telah selesai sebesar US\$6,56 juta, €2,25 juta, £1,98 juta, dan Rp40,32 miliar.</li> </ul> </li> </ul> | 2                   | 234,12            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PNBP yang belum diterima oleh Kementerian Perhubungan, yaitu berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan konsesi kebandarudaraan atas pelayanan jasa kebandarudaraan PT Angkasa Pura (AP) I dan PT AP II senilai Rp194,08 miliar.</li> <li>Pemanfaatan aset kantor pusat Setjen Kementerian Perhubungan oleh pihak ketiga sebesar Rp601,65 juta.</li> <li>Sewa penggunaan wilayah perairan dan dermaga Terminal Khusus Migas Sapulu Poleng Marine Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp527,56 juta.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | 3                   | 195,21            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan penerimaan pada Kementerian ESDM, yaitu berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesalahan perhitungan Royalti dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar Rp181,32 mliar dan US\$669,08 ribu.</li> <li>Jaminan pelaksanaan senilai Rp341,04 juta belum dicairkan, dimana rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Kalimantan Utara II (PLTMH Kaltara II).</li> <li>Jaminan uang muka sebesar Rp194,97 juta belum dicairkan, dimana pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir TA 2017 pada Ditjen Migas telah putus kontrak.</li> </ul> </li> </ul>                                                | 3                   | 191,50            |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp Miliar) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan penerimaan pada Kementerian Sosial antara lain dari sisa dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak disalurkan dan sisa saldo bantuan sosial (bansos) PKH yang tidak dapat dijelaskan pada rekening penampungan/ penyaluran di Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai bank penyalur senilai Rp20,62 miliar.</li> </ul> | 5                   | 59,13             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 37 K/L lainnya senilai Rp93,95 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | 64                  | 93,95             |
| Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya terjadi pada 3 K/L senilai Rp182,90 juta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                   | 0,18              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan langsung pendapatan tanpa melalui pengesahan APBN senilai Rp122,30 juta, yaitu untuk belanja kopertis pada UIN Sumut dan penggunaan langsung pendapatan operasional yang dibebankan dua kali pada UPT Asrama Haji Jakarta, Kementerian Agama.</li> </ul>                                                                          | 1                   | 0,12              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp60,60 juta terjadi pada 2 K/L.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | 2                   | 0,06              |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160                 | 2.935,01          |

Permasalahan-permasalahan tersebut secara umum terjadi antara lain karena:

- Pejabat terkait antara lain Kepala Satker, KPA, dan PPK kurang cermat dalam:
  - mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
  - mengawasi, mengendalikan, dan menagih penerimaan negara yang berada dalam penguasaannya.
  - melakukan tindakan setelah pemutusan kontrak.
  - belum membuat surat perintah penyetoran atas bansos keluarga penerima manfaat yang tidak berhasil dibuatkan rekening secara kolektif.
- Belum tersedianya pedoman terkait dengan pengelolaan penerimaan negara serta permasalahan ketentuan peraturan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 263/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian Dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni.
- Penyedia jasa tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan K/L secara umum sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain akan memperbaiki mekanisme pengelolaan penerimaan negara sehingga dapat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat penyetoran penerimaan negara ke kas negara, dan lebih cermat dalam pengawasan dan pengendalian penerimaan negara, serta lebih optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L antara lain agar:

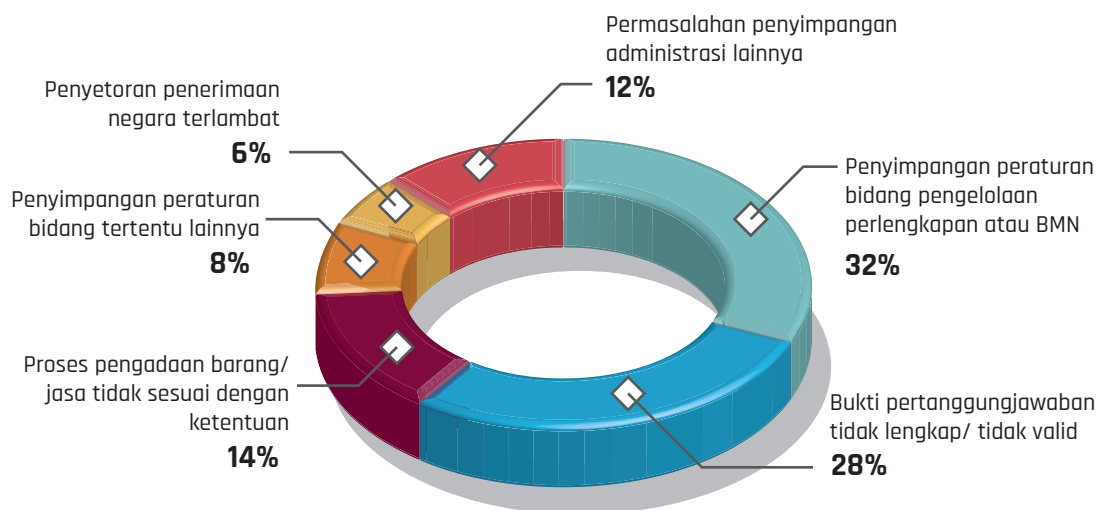
- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat terkait serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan.
- Menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyusun pedoman yang diperlukan.
- Menaati ketentuan yang berlaku serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.5* pada *flash disk*.

### **Penyimpangan Administrasi**

PERMASALAHAN penyimpangan administrasi sebanyak 371 permasalahan ditemukan pada 78 K/L. Permasalahan tersebut meliputi penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN, bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid, proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan, penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya, penyetoran penerimaan negara terlambat, dan permasalahan penyimpangan administrasi lainnya. Komposisi permasalahan penyimpangan administrasi berdasarkan jumlah permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 disajikan pada *Grafik 1.8*.

**Grafik 1.8 Komposisi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Jumlah Permasalahan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017**



Contoh permasalahan penyimpangan administrasi atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 1.9*.

**Tabel 1.9 Permasalahan Penyimpangan Administrasi atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017**

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Permasalahan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN terjadi pada 59 K/L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan peraturan BMN pada MA, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penghapusan BMN tidak dapat diyakini kebenarannya antara lain karena BMN dengan kondisi baik namun diusulkan untuk dihapuskan, BMN yang dihapuskan tidak didasari dengan surat keputusan (SK) penghapusan, dan terdapat 2 SK penghapusan digunakan untuk menghapuskan 1 <i>item</i> BMN.</li> <li>Penggunaan BMN oleh masyarakat sipil Aceh belum ditetapkan dengan keputusan Kuasa Pengguna Barang.</li> <li>Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga berupa tanah, gedung, dan bangunan tidak didukung dengan perjanjian sewa.</li> </ul> </li> </ul> | 6                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan peraturan BMN pada Kementerian Pertanian, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Alat mesin pertanian senilai Rp673,46 miliar yang diserahkan kepada TNI AD dalam rangka percepatan pelaksanaan dan pencapaian ketahanan nasional belum diajukan pengalihan statusnya dan tidak diketahui kondisinya oleh Kementerian Pertanian.</li> <li>Aset tetap belum dimanfaatkan senilai Rp8,91 miliar dan pemanfaatan aset tetap senilai Rp30,52 miliar oleh pihak lain tidak disertai dengan berita acara pinjam pakai.</li> </ul> </li> </ul>                                                                        | 5                   |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Permasalahan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan peraturan BMN pada Kementerian PUPR, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Persediaan barang hibah berupa rumah susun, rumah khusus, prasarana dan sarana umum pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan di Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp34,99 miliar dan di Provinsi Jawa Tengah senilai Rp42,25 miliar, serta <i>Mobile Training Unit</i> (MTU) untuk 13 pemda senilai Rp1,24 miliar belum diserahkan kepada masyarakat/ pemda.</li> <li>BMN yang tidak dalam penguasaan Kementerian PUPR belum diproses pemindahtangannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu senilai Rp7,74 miliar.</li> <li>Aset Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dihapuskan tanpa SK Penghapusan.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga pada Kementerian Ketenagakerjaan tidak didukung dengan persetujuan dan penetapan tarif oleh Kemenkeu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN terjadi pada 55 K/L Lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99                  |
| Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid terjadi pada 46 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanggungjawaban tidak akuntabel karena tidak didukung dengan bukti/ bukti tidak lengkap pada MA, antara lain terdapat bukti-bukti administrasi atas belanja barang di 13 satker pengadilan yang belum lengkap.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanggungjawaban tidak akuntabel karena tidak didukung dengan bukti/ laporan penggunaan dana yang memadai/ lengkap pada Kemenristekdikti, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan pemerintah antara lain untuk pendanaan program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dan Penguatan Inovasi Industri senilai Rp24,58 miliar.</li> <li>Dana beasiswa senilai Rp37,33 miliar oleh penerima mahasiswa dan perguruan tinggi.</li> <li>Dana penelitian pada 2 Perguruan Tinggi Negeri senilai Rp4,56 miliar.</li> <li>Dana atas pelaksanaan program sertifikasi, detasering/ <i>shortcourse</i> luar negeri, detasering dalam negeri, <i>Scheme for Academic Mobility and Exchange</i>, dan <i>World Class Professor</i> senilai Rp1,38 miliar oleh penerima dana perorangan maupun perguruan tinggi.</li> <li>Belanja kegiatan penulisan buku ajar atau referensi senilai Rp1,05 miliar.</li> <li>Biaya pengelolaan program Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) senilai Rp757,20 juta oleh Universitas Cendrawasih dan Universitas Negeri Manado.</li> <li>Uang panjar untuk operasional kegiatan pada cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) senilai Rp586,34 juta.</li> </ul> </li> </ul> | 9                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanggungjawaban tidak akuntabel karena tidak didukung dengan bukti/ bukti tidak lengkap pada Kemensos, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Distribusi peralatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda di 20 kabupaten/ kota tidak didukung dengan BAST senilai Rp584,78 juta.</li> <li>Biaya operasional senilai Rp1,87 miliar belum dipertanggungjawabkan oleh pihak SLRT dan Puskesmas, biaya operasional daerah bantuan pengembangan sarana usaha (BOP BPSU) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa dan e-Warong senilai Rp453,34 juta belum dipertanggungjawabkan oleh dinas sosial kota penerima, dan dana operasional bantuan KUBE Perdesaan senilai Rp1,23 miliar belum dipertanggungjawabkan oleh dinas sosial kabupaten.</li> <li>Bansos dari dana Unit Kesejahteraan Sosial (UKS) belum dipertanggungjawabkan senilai Rp1,61 miliar.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                   |



| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Permasalahan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi biaya perjalanan dinas pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain senilai Rp771,72 juta tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid juga terjadi pada 42 K/L Lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74                  |
| Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 33 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan pada Badan Ekonomi Kreatif, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan atas pekerjaan sewa jasa layanan perkantoran tidak berdasarkan HPS yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, 2 penyedia memiliki pimpinan dan/atau pengurus perusahaan yang sama dan perusahaan tidak bergerak dalam bidang jasa persewaan.</li> <li>Penyusunan HPS atas kegiatan pengadaan jasa <i>roadshow</i> kompetisi dan konferensi kesiapan inovasi <i>startup</i> dan final tidak didukung dengan kertas kerja yang memadai.</li> <li>Penyedia tidak menaati surat perjanjian kerja (SPK) yaitu dengan mensubkontrakkan pekerjaan perencanaan, pembuatan dan pengelolaan <i>platform online food startup</i> Indonesia sampai ke level 3 perusahaan lainnya.</li> </ul> </li> </ul> | 4                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Sofia tidak melakukan konfirmasi dan rekonsiliasi atas pembayaran dan kenaikan biaya sewa gedung kantor dan wisma, serta terdapat kesalahan metode pemilihan penyedia barang dan jasa dalam pengadaan formulir sandi dan formulir komunikasi dan jasa <i>cleaning service</i> pada Kementerian Luar Negeri.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan metode lelang cepat dalam proses pengadaan <i>High Performance Liquid Chromatography</i> (HPLC) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak tepat, karena HPLC memiliki merek yang beragam dengan spesifikasi teknis yang berbeda sehingga diperlukan kompetisi dalam pemilihannya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 30 K/L Lainnya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42                  |
| Penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya terjadi pada 20 K/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan kawasan di 3 Taman Nasional di Provinsi Jambi tidak sesuai dengan fungsinya, antara lain untuk lahan perkebunan sawit dan nonsawit, pertambangan dan pembangunan menara Telkomsel tanpa izin, kegiatan penebangan pohon secara ilegal/ <i>illegal logging</i>, dan kegiatan proyek <i>Tree Cropping Small Development</i> pada KLHK.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan benih kedelai dan jagung yang diberikan Kementerian Pertanian tidak memenuhi mutu dan kualitas yang disyaratkan antara lain karena tidak dapat diyakini sertifikasinya serta bantuan benih diedarkan melewati batas masa edar dan masa tanam sehingga kedaluwarsa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Keanggotaan Komnas HAM pada organisasi internasional tidak memiliki dasar hukum.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya pada 17 K/L.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23                  |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Permasalahan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Penyetoran penerimaan negara terlambat terjadi pada 17 K/L                                                                                                                                                                                                                                     | 21                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan penyetoran PNBPN antara lain berupa pendapatan jasa pemeriksaan penyakit ikan karantina senilai Rp893,14 juta pada KKP.</li> </ul>                                                                                                        | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan penyetoran PNBPN antara lain berupa pendapatan jasa karantina, penjualan benih, dan sewa BMN senilai Rp58,90 miliar pada Kementerian Pertanian.</li> </ul>                                                                                | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan penyetoran PNBPN atas pemanfaatan BMN senilai Rp7,00 miliar pada Kemendikbud.</li> </ul>                                                                                                                                                  | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan keterlambatan penyetoran penerimaan negara juga terjadi pada 14 K/L lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                    | 15                  |
| Permasalahan penyimpangan administrasi lainnya terjadi pada 35 K/L                                                                                                                                                                                                                             | 46                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tanah senilai Rp25,74 triliun pada Kementerian PUPR belum bersertifikat.</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 1                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan penyaluran beras PNS untuk distrik Provinsi Papua dan Papua Barat senilai Rp19,26 miliar dilaksanakan mendahului kontrak dan belum dapat dipertanggungjawabkan, sehingga utang negara kepada operator belum dapat diakui pada BUN.</li> </ul> | 1                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa kas di bendahara pengeluaran senilai Rp1,32 miliar pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terlambat disetorkan ke kas negara.</li> </ul>                                                                                          | 1                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan penyimpangan administrasi lainnya juga terjadi pada 32 K/L lainnya</li> </ul>                                                                                                                                                              | 43                  |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 371                 |

Permasalahan penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dalam menatausahakan BMN, memproses hibah BMN, dan memedomani ketentuan yang berlaku terkait dengan pemanfaatan dan penghapusan BMN, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengelolaan hibah, pemanfaatan dan penghapusan BMN.
- Pejabat dan pelaksana yang bertanggung jawab lalai melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pengadaan, pengelolaan kas, dan pengelolaan penerimaan negara.
- Pejabat dan pelaksana yang bertanggung jawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban.
- Rekanan tidak mematuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut pimpinan K/L memberikan tanggapan sependapat dengan temuan BPK dan akan melakukan langkah-langkah antara lain dengan meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pengelolaan BMN, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L antara lain agar:

- Meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pengelolaan BMN, melakukan proses hibah/ alih status BMN, dan penghapusan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melengkapi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia.
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan penerimaan negara antara lain dengan menyetorkan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menelusuri bukti kepemilikan aset, melakukan sertifikasi tanah, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Perincian permasalahan penyimpangan administrasi menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.6* pada *flash disk*.

## **Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri**

BPK juga melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN), karena pinjaman dan hibah luar negeri merupakan bagian dari keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK atas 18 LKPHLN Tahun 2017 mengungkapkan opini **WTP** atas 17 LKPHLN dan 1 opini **WDP** atas 1 LKPHLN. Daftar LKPHLN yang diperiksa BPK pada semester I tahun 2018 disajikan pada *Tabel 1.10* dan daftar opini LKPHLN Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada *Lampiran B.1.5*.

**Tabel 1.10 LKPHLN Tahun 2017 yang Diperiksa BPK**

| No | Pinjaman dan Hibah Luar Negeri           | No | Pinjaman dan Hibah Luar Negeri                                                   |
|----|------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pinjaman World Bank No. TFOA2268 IIFD    | 11 | Pinjaman IBRD No. 8121-ID JUFMP/ JEDI                                            |
| 2  | Pinjaman IBRD No. 8038-ID STATCAP-CERDAS | 12 | Pinjaman IBRD No. 8043-ID WINRIP                                                 |
| 3  | Pinjaman ADB No.2927-INO BPKP            | 13 | Hibah ADB No. 0501-INO Forest Investment Program - Project I                     |
| 4  | Pinjaman ADB No. 2928 INO PEDP           | 14 | Hibah World Bank TF 0A2858 dan TF 0A2104 Forest Investement Program - Project II |
| 5  | Pinjaman IBRD No. 8425-ID RISET PRO      | 15 | Hibah ADB JFPR No. 9160 DSAL                                                     |
| 6  | Pinjaman ADB No. 3123/ 8280-INO MSMIP    | 16 | Pinjaman ADB No. 3094 dan Hibah ADB No. 0379-INO COREMAP-CTI Project             |
| 7  | Pinjaman ADB No. 3122-INO NUSP-2         | 17 | Pinjaman IBRD No. 8188-ID SMARTD                                                 |
| 8  | Pinjaman ADB No. 3440-INO FMSRBS         | 18 | Hibah ADB No. 8358-INO pada Program PKP-SPM Dikdas                               |
| 9  | Pinjaman ADB No. 2817-INO RRDP           |    |                                                                                  |
| 10 | Pinjaman ADB No. 3455-INO AIDBESP        |    |                                                                                  |

● WTP
 ● WDP

BPK memberikan opini WDP atas LK Hibah ADB JFPR No. 9160 DSAL Tahun 2017, karena akun-akun dalam LK Hibah ADB JFPR No. 9160 DSAL Tahun 2017 disajikan tidak sesuai dengan standar yang berlaku sehingga memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangannya. Permasalahan penyajian atas LK Hibah ADB JFPR No. 9160 DSAL Tahun 2017 tersebut adalah:

- *Equipment and Supplies*

Terdapat ketidaksesuaian antara bukti pertanggungjawaban pengeluaran, fisik barang, dan harga pembelian hasil konfirmasi ke *supplier*.

- *Consulting Services.*

Pengeluaran *Reimbursable Expense* kepada Konsultan PT OII tidak sesuai dengan senyatanya.

- *Hibah Management*

Pertanggungjawaban biaya sewa kantor tidak sesuai dengan senyatanya.

Selain itu, BPK menemukan permasalahan lain yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian atas 18 LKPHLN Tahun 2017. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 99 temuan yang memuat 134 permasalahan yang

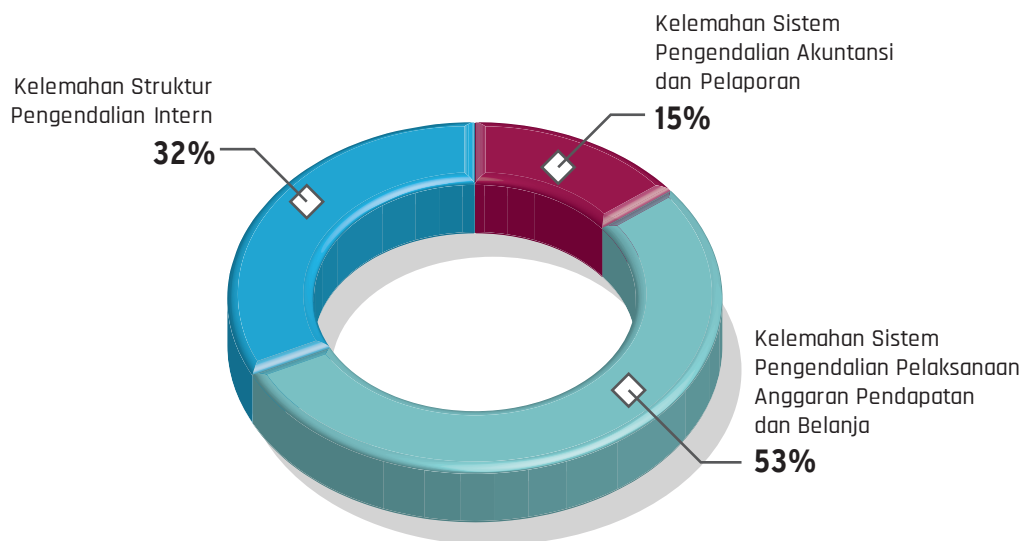
terdiri atas 62 permasalahan kelemahan SPI dan 72 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp32,64 miliar. Daftar kelompok temuan menurut entitas atas pemeriksaan LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Lampiran 2.2.1* pada *flashdisk*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2017.

### **Sistem Pengendalian Intern**

HASIL pemeriksaan BPK atas 18 LKPHLN Tahun 2017 mengungkapkan 62 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 9 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 33 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 20 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Komposisi permasalahan kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Grafik 1.9*.

**Grafik 1.9 Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017**



Contoh permasalahan kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 1.11*

**Tabel 1.11 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017**

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Permasalahan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 8 PHLN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya penyusunan laporan interim tidak didukung dengan konsolidasi data antara pengelola dana/ <i>Central Project Management Unit</i> (CPMU)/ <i>Project Coordinator Office</i> (PCO) dan pelaksana kegiatan/<i>Central Project Implementation Unit</i> (CPIU)/ <i>Project Management Office</i> (PMO) pada Pinjaman ADB No. 3440-INO FMSRB dan pada Pinjaman ADB No. 3455-INO AIDBESP.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem akuntansi dan pelaporan tidak memadai, di antaranya Proyek STAR Pinjaman ADB No. 2927-INO BPKP belum memiliki kebijakan akuntansi terkait dengan pelaporan atas transaksi pengembalian belanja periode sebelumnya yang disetorkan ke kas negara pada tahun berjalan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan juga terjadi pada 2 PHLN lainnya, yaitu terkait dengan pencatatan BMN yang tidak memadai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                   |
| Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 14 PHLN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, di antaranya terdapat <i>commitment charge</i> yang membebani APBN sebesar Rp1,26 miliar karena rendahnya realisasi anggaran kegiatan <i>Flood Management in Selected River Basin Sector</i> (FMSRB) TA 2017 yang didanai dari Pinjaman ADB No. 3440-INO, serta <i>commitment charge</i> menjadi lebih tinggi minimal sebesar US\$338,76 ribu karena keterlambatan kegiatan <i>Metropolitan Sanitation Management Investment Project</i> (MSMIP) yang didanai dari Pinjaman ADB No. 3123-INO/8280-INO.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan kegiatan tidak memadai, di antaranya terdapat 2 paket pekerjaan peningkatan kualitas skala kawasan pada kegiatan <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2</i> (NUSP-2) yang didanai dari Pinjaman ADB No. 3122-INO belum dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sehingga pihak ketiga belum dibayar sebesar Rp753,33 juta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja juga terjadi pada 3 PHLN lainnya, yaitu mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, serta penetapan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                   |
| Kelemahan struktur pengendalian intern terjadi pada 12 PHLN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SOP belum berjalan optimal, yaitu penggantian pembiayaan dari Pinjaman IBRD No. 8038-ID ke rupiah murni tidak dibuat berita acara serah terima atas hasil pekerjaan konsultan yang telah dilakukan sampai dengan penghentian proyek <i>Statistical Capacity Building – Change and Reform for The Development of Statistics</i> (STATCAP-CERDAS) oleh <i>World Bank</i>, sehingga hasil pekerjaan konsultan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri berpotensi tidak terintegrasi dengan proyek lanjutannya.</li> <li>Selain itu, terdapat pembayaran <i>tuition fee</i> yang didanai dari Pinjaman IBRD No. 8245-ID RISET PRO kepada karya siswa program gelar selama tahun 2017 terlambat, sehingga penerima beasiswa memperoleh sanksi administratif dari pihak universitas dan tidak dapat mengikuti <i>course</i>, <i>workshop</i>, atau seminar lainnya.</li> </ul> | 15                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern juga terjadi pada 4 PHLN lainnya, yaitu terkait dengan SOP belum disusun/ tidak lengkap.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                   |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62                  |

Permasalahan SPI tersebut antara lain terjadi karena:

- Ketua CPMU dan PCO belum optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian terkait dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2017.
- Ketua PMU STAR BPKP belum menyampaikan surat permintaan pengembalian belanja kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara Kemenkeu, serta belum adanya kebijakan akuntansi terkait dengan pelaporan transaksi pengembalian belanja periode sebelumnya yang disetorkan ke kas negara pada tahun berjalan.
- Kepala Satker, *Implementing Agencies* (IA), *Executing Agencies* (EA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lemah dalam perencanaan.
- Asisten administrasi dan keuangan kegiatan MSMIP tidak cermat dalam melakukan upaya percepatan penyerapan dana pinjaman.
- PMO STATCAP-CERDAS belum menyusun berita acara serah terima atas hasil pelaksanaan pekerjaan konsultan sampai dengan dihentikannya Proyek STATCAP-CERDAS.
- PMO Riset-Pro tidak melaksanakan *monitoring* pembayaran *tuition fee* atas program beasiswa.

Atas permasalahan tersebut, Direktur PHLN secara umum sependapat dengan temuan BPK dan akan menjadi perhatian ke depan, serta untuk selanjutnya akan berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk proses tindak lanjutnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR selaku Ketua CPMU dalam pengelolaan Pinjaman ADB No. 3440 dan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR selaku EA dalam pengelolaan Pinjaman ADB No. 3445-INO agar meningkatkan pembinaan dan pengendalian terkait dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan tertib, serta menyosialisasikan format laporan keuangan yang harus dibuat oleh IA.
- Ketua PMU STAR BPKP agar menetapkan kebijakan akuntansi terkait dengan pelaporan atas transaksi pengembalian belanja periode sebelumnya yang disetorkan ke kas negara pada tahun berjalan.
- Dirjen SDA Kementerian PUPR dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR selaku EA untuk lebih optimal dalam melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian FMSRB dan MSMIP.

- Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR selaku EA agar berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan PMU untuk menganggarkan hak penyedia jasa yang belum dibayarkan.
- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sekretaris Utama (Sestama) agar memerintahkan jajaran PMO menyusun secara lengkap dokumentasi hasil pekerjaan konsultan STATCAP-CERDAS yang berasal dari pinjaman World Bank untuk digunakan dan diintegrasikan pada Program STATCAP-CERDAS melalui anggaran rupiah murni.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar menginstruksikan Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ipptek) dan Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk memerintahkan Direktur PMO membayar *tuition fee* tepat waktu.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Lampiran B.1.6*. Sedangkan permasalahan kelemahan SPI menurut entitas disajikan pada *Lampiran 2.2.2* dalam *flash disk*.

### **Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

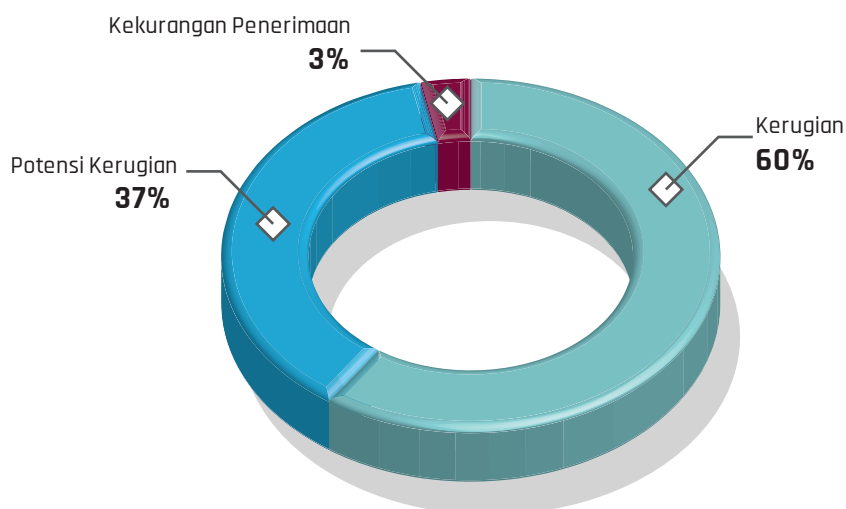
SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 72 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi 57 permasalahan berdampak finansial yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp32,64 miliar, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 15 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terdiri atas permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 43 permasalahan senilai Rp19,44 miliar, potensi kerugian sebanyak 5 permasalahan senilai Rp12,15 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 9 permasalahan senilai Rp1,05 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara dan/atau penyerahan aset sebesar Rp288,00 juta.

Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Grafik 1.10*.



**Grafik 1.10 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Nilai Permasalahan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian, Potensi Kerugian, dan Kekurangan Penerimaan atas LKPHLN Tahun 2017**



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 1.12*.

**Tabel 1.12 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2017**

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian terjadi pada 15 PHLN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43                  | 19,44             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan volume, antara lain pada 7 paket pekerjaan fisik proyek <i>Western Indonesia National Roads Improvement Project</i> (WINRIP) senilai Rp906,86 juta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | 6                   | 4,59              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kerugian juga terjadi pada 14 PHLN lainnya, antara lain spesifikasi barang/ jasa tidak sesuai dengan kontrak, biaya perjalanan dinas fiktif, ganda dan/ atau melebihi ketentuan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan, dan pembayaran honorarium ganda dan/ atau melebihi ketentuan.</li> </ul>                   | 37                  | 14,85             |
| Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian terjadi pada 5 PHLN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 12,15             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara, antara lain penyedia jasa konsultansi <i>Project Implementation Support Consultant</i> (PISC) belum menyerahkan uang muka pelaksanaan kegiatan <i>Metropolitan Sanitation Management Investment Project</i> (MSMIP) yang dibiayai dari Pinjaman ADB No. 3123-INO/ 8280-INO Tahun 2017.</li> </ul> | 2                   | 5,19              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan potensi kerugian juga terjadi pada 3 PHLN lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                   | 6,96              |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan terjadi pada 6 PHLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                   | 1,05              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan, antara lain atas pekerjaan fisik <i>Regional Roads Development Project</i> (RRDP) pada Pinjaman ADB No. 2817-INO karena adanya <i>price adjustment</i> pada nilai kontrak.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                   | 0,82              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kekurangan penerimaan juga terjadi pada 5 PHLN lainnya berupa penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                   | 0,23              |
| Penyimpangan administrasi terjadi pada 10 PHLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                  | -                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan antara lain, pengadaan jasa konsultansi manajemen proyek pada kegiatan <i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative</i> (COREMAP-CTI) tidak sesuai dengan ketentuan di antaranya karena PPK tidak membuat <i>procurement plan</i> yang diumumkan melalui media, peserta lelang tidak membuat permintaan untuk Pernyataan Berminat – <i>Request for Expressions of Interest</i> (REOI) yang diiklankan di surat kabar nasional, pengumuman pelelangan tidak dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Umum COREMAP-CTI, serta penandatanganan kontrak dilaksanakan 8 bulan setelah persetujuan pemenang lelang dan melebihi tahun anggaran.</li> </ul> | 4                   | -                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan penyimpangan administrasi juga terjadi pada 7 PHLN lainnya, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid atas belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya.</li> <li>Penyimpangan terhadap peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN dan bidang tertentu lainnya.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                  | -                 |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72                  | 32,64             |

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain terjadi karena:

- Penyedia jasa tidak mematuhi ketentuan serta Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) terkait, PPK, dan konsultan pengawas kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan penyedia.
- Penyedia jasa tidak mematuhi ketentuan serta Kepala Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman terkait dan PPK kurang optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- PPK dan Kepala satker PJN Wilayah I kurang optimal dalam mengelola dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- PPK dan pokja pengadaan barang kurang cermat dalam melakukan proses pelelangan dan tidak memedomani peraturan pengadaan barang dan jasa.

Menanggapi permasalahan tersebut, Direktur PHLN sependapat dengan temuan BPK dan akan menjadi perhatian ke depan, serta untuk selanjutnya akan berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk proses tindak lanjutnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR selaku EA agar memerintahkan masing-masing PPK untuk menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan fisik proyek WINRIP.
- Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR selaku EA untuk menginstruksikan secara berjenjang kepada PPK agar menagih hak negara kepada penyedia jasa pada pelaksanaan kegiatan MSMIP dengan cara memotong nilai tersebut pada termin pembayaran berikutnya.
- Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR selaku EA agar memerintahkan PPK untuk menarik denda keterlambatan dan menyetorkan ke kas negara.
- Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP selaku EA agar memberikan teguran secara tertulis kepada PPK dan pokja pengadaan untuk lebih cermat dalam menetapkan perencanaan pengadaan dan melakukan proses pelelangan.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPHLN tahun 2017 disajikan pada *Lampiran B.1.7*. Sedangkan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi menurut entitas disajikan pada *Lampiran 2.2.3 -2.2.6* dalam *flash disk*.

---

## Pemeriksaan Kinerja

---

IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat atas 5 tema Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020, yaitu **(1) Perekonomian dan Keuangan Negara, (2) Pendidikan, (3) Ketersediaan Pangan, (4) Keamanan dan Ketertiban, dan (5) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi**.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 7 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada 7 objek pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan pada 2 kegiatan **belum efektif**, 3 kegiatan **belum sepenuhnya efektif**, dan 2 kegiatan **cukup efektif**.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 78 temuan yang memuat 90 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 86 permasalahan ketidakefektifan. Selain permasalahan ketidakefektifan, terdapat 1 permasalahan kerugian negara senilai Rp424,71 juta dan 3 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp4,05 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2*.

## **Perekonomian dan Keuangan Negara**

PADA semester I tahun 2018, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan tersebut meliputi kesiapan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 107* pada *flash disk*.

### **Kesiapan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia**

PEMERIKSAAN kinerja atas kesiapan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Indonesia tahun 2016-semester I tahun 2018 dilakukan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah dalam kesiapan implementasi TPB di Indonesia, yang meliputi upaya untuk mengadopsi TPB ke dalam konteks nasional, upaya untuk menyediakan sumber daya pendukung kebijakan secara berkecukupan dan berkelanjutan, serta upaya untuk membentuk basis data indikator TPB yang akan digunakan dalam proses *follow up* dan *review* capaian pelaksanaan TPB di Indonesia.

Capaian-capaian pemerintah yang telah menunjukkan kemampuan untuk menyusun kerangka kerja yang baik, yang tercermin pada 3 area, yaitu:

- Kebijakan

Pemerintah telah melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka integrasi TPB ke dalam konteks nasional, menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 sebagai bentuk *institutional arrangement*, serta

menyelaraskan 169 target TPB dengan memilih 94 target yang sesuai dengan RPJMN 2015-2019.

- Sarana Pelaksanaan

Pemerintah telah mengidentifikasi jumlah besaran kebutuhan dan sumber dana untuk membiayai implementasi, *monitoring*, dan pelaporan TPB di Indonesia; Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa anggaran terkait dengan 94 target TPB yang merupakan prioritas RPJMN, dialokasikan dan dilaporkan dengan akuntabel; dan pemerintah telah mengidentifikasi kapasitas non-finansial untuk mendukung implementasi, *monitoring* dan pelaporan TPB.

- *Monitoring*, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemerintah telah memiliki rancangan untuk menetapkan pembagian tugas untuk memantau, menindaklanjuti, *me-review*, dan melaporkan kemajuan atas implementasi TPB; Pemerintah telah mengidentifikasi indikator kinerja dan *baseline* dan menetapkan *milestones* untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi TPB; Pemerintah Indonesia telah menetapkan proses untuk memastikan kualitas, ketersediaan, dan tingkat disagregasi data yang diperlukan; dan proses *monitoring*, tindak lanjut, *review*, dan pelaporan telah dirancang melalui proses partisipatif dan proses tersebut memunculkan keterlibatan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa upaya kesiapan pemerintah dalam implementasi TPB di Indonesia telah **cukup efektif**, namun demikian masih ditemukan hal-hal yang menghambat implementasi TPB di antaranya adalah sebagai berikut:

- Kebijakan pemerintah terkait dengan penganggaran dan belanja yang berkualitas belum memadai. Dari sisi efisiensi belanja, pemerintah telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja (PBK) dalam perencanaan anggaran. Berdasarkan Buku 2 Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, diketahui bahwa ciri utama PBK adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dengan hasil yang diharapkan (*outcome*) atau penganggaran berbasis program (*money follow program*), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan. Ciri utama tersebut belum tercermin dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada.

Kondisi tersebut mengakibatkan inefisiensi dan ketidakhematan pada penggunaan belanja pemerintah dalam penyediaan layanan dasar bagi warga negara.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- ▶ Belum ada standar belanja yang digunakan untuk menghasilkan suatu keluaran;
- ▶ Belum ada kebijakan disinsentif alokasi anggaran tahun berikutnya bagi kementerian yang melakukan inefisiensi di tahun berjalan.
- Pemerintah belum dapat menghasilkan disagregasi data yang diperlukan pada tingkat kabupaten/ kota. Keberadaan indikator yang valid dan andal, terutama terkait dengan 11 pelayanan dasar, dapat membantu pemerintah memastikan bahwa semua penduduk (termasuk yang paling sulit dijangkau) telah terlayani 11 pelayanan dasar tersebut. Kesebelas pelayanan dasar tersebut ialah kepemilikan akta kelahiran, akses pada pelayanan persalinan yang layak untuk ibu hamil, vaksinasi dasar untuk anak-anak, metode kontrasepsi untuk pasangan menikah pada usia produktif, akses pendidikan dasar dan menengah, akses sumber air layak, akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan, hunian yang layak, dan akses listrik. Ketercapaian atas 11 pelayanan dasar tersebut merupakan bagian dari pencapaian *sustainable development goals* (SDGs).

Hasil pemeriksaan atas disagregasi data/ indikator sampai tingkat kabupaten/ kota menunjukkan:

- ▶ Statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS terkait dengan indikator kemiskinan tidak dirancang untuk dapat menyajikan disagregasi 40% penduduk berpendapatan terendah sampai level kabupaten/ kota.
- ▶ Desain survei untuk data-data operasional sektoral yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah (pemda) tidak dapat dimanfaatkan untuk data-data pendukung pembentukan indikator 40% penduduk berpendapatan terendah.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- ▶ Indikator-indikator yang dihasilkan tidak dapat dijadikan acuan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam mendorong perbaikan implementasi program-program pemerintah untuk meningkatkan capaian SDGs guna mendukung pembangunan nasional di tingkat pemerintah pusat dan tingkat pemerintah daerah.
- ▶ Pemanfaatan data statistik (sektoral) dari pusat maupun daerah belum optimal.

- ▶ *Review* kemajuan implementasi SDGs berpotensi tidak lengkap dan tidak akurat.
- ▶ Tidak efektifnya evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah karena mengarahkan sumber-sumber daya yang ada, prioritas investasi, dan memastikan bahwa pelayanan publik tidak berdasarkan data yang valid.
- ▶ Inefisiensi anggaran belanja survei yang dilakukan oleh BPS dan kementerian/ lembaga/ pemda.

Kondisi tersebut disebabkan:

- ▶ Sistem statistik nasional yang ada belum mampu menempatkan BPS sebagai pusat rujukan informasi statistik nasional yang dapat mengoordinasi seluruh sumber daya statistik yang ada di Indonesia dengan efisien.
- ▶ Belum ditetapkannya Perpres Satu Data sebagai mekanisme operasional antara BPS dan kementerian/ lembaga/ instansi pemerintah yang memiliki mandat untuk melaksanakan survei.
- ▶ BPS hanya mampu menyajikan disagregasi indikator 40% penduduk berpendapatan terendah di level provinsi.
- ▶ Sumber data yang digunakan dari kementerian/ lembaga sektor tidak valid.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan tanggapan antara lain bahwa:

- Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu menyatakan sependapat. Pemerintah secara bertahap terus melakukan transformasi sistem perencanaan dan penganggaran melalui penyempurnaan regulasi dan pengembangan aplikasi.
- Atas kondisi tersebut, BPS sependapat.

BPK telah merekomendasikan antara lain agar:

- Menteri PPN/ Kepala Bappenas bekerjasama dengan Kemenkeu untuk penyusunan perpres mengenai penganggaran dan belanja yang berkualitas.
- BPS menyempurnakan draf Peraturan Presiden mengenai satu data, untuk memastikan bahwa BPS sebagai pusat rujukan statistik memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan seluruh sumber daya statistik di

Indonesia, dan BPS dapat memperkuat koordinasi antarpelaku statistik dalam penyediaan data statistik sehingga dapat dihasilkan data yang andal dan berkualitas.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas kesiapan implementasi TPB di Indonesia mengungkapkan 12 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

## Pendidikan

PADA semester I tahun 2018, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat terkait dengan tema pendidikan. Pemeriksaan tersebut meliputi pengelolaan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1. No. 108* pada *flash disk*.

### **Pengelolaan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal**

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT) tahun 2016 dan 2017 dilakukan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Universitas Terbuka (UT), Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Lampung, UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, dan Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI Denpasar). Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan BKT dan UKT.

Kemenristekdikti telah melakukan upaya dan capaian dalam usaha mewujudkan pengelolaan BKT dan UKT yang semakin baik sebagai berikut:

- *Pertama*, regulasi untuk pengelolaan BKT-UKT telah ditetapkan sesuai dengan tujuan. Kemenristekdikti telah menetapkan regulasi pengelolaan BKT-UKT untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan melalui penetapan BKT dan UKT. Selain itu, Kemenristekdikti juga menetapkan ketentuan mahasiswa penerima UKT kelompok I dan II serta mahasiswa Bidikmisi diterapkan kepada paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri (PTN).
- *Kedua*, Kemenristekdikti telah melakukan sosialisasi regulasi BKT-UKT. Kemenristekdikti telah melakukan sosialisasi regulasi BKT-UKT melalui [jdih.ristekdikti.go.id](http://jdih.ristekdikti.go.id) dan mengirim materi sosialisasi ke setiap PTN.



- *Ketiga*, Kemenristekdikti telah memiliki rencana dan jadwal evaluasi secara periodik atas pengelolaan BKT-UKT. Rencana dan jadwal evaluasi telah disusun, selanjutnya juga telah dilaksanakan evaluasi untuk 20 PTN. Selain itu, Kemenristekdikti juga telah menyusun rencana formal pemeliharaan dan pengembangan aplikasi secara memadai.
- *Keempat*, Kemenristekdikti telah memiliki Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) untuk pelaporan realisasi UKT masing-masing PTN. Sejak tahun 2016, Kemenristekdikti telah meminta masing-masing PTN untuk mengisi dan mengupload data realisasi penerimaan UKT per masing-masing kelompok UKT baik untuk semester ganjil dan genap.
- *Kelima*, PTN telah melaporkan realisasi UKT. Sejak tahun 2016, masing-masing PTN telah melaporkan realisasi penerimaan UKT per semester kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui aplikasi SIMONEV.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan BKT dan UKT tahun 2016 dan 2017 menggunakan 3 kriteria yaitu aspek regulasi, perencanaan, dan pelaksanaan. BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan BKT dan UKT tahun 2016 dan 2017 pada Kemenristekdikti dan 10 PTN **cukup efektif**. Simpulan tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan yang ditemukan, antara lain:

- Regulasi yang mengatur pengelolaan BKT-UKT pada UT dan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH) pada Program Diploma belum tersedia sehingga penetapan tarif UKT untuk PTN BH Program Diploma dan UT berisiko tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Hal tersebut terjadi karena Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal belum optimal dalam menyusun regulasi terkait dengan BKT-UKT untuk program studi model pembelajaran jarak jauh dan penetapan tarif BKT PTN BH untuk program Diploma.



- Peraturan dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti dan Kepmenristekdikti) tentang UKT tahun 2016 dan 2017 terlambat diterbitkan. Berdasarkan dokumen pengelolaan UKT diketahui Permenristekdikti dan Kepmenristekdikti BKT-UKT diterbitkan lebih lambat jika dibandingkan dengan jadwal pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam menghitung dan menetapkan besaran kelompok UKT yang harus dibayar oleh mahasiswa. Hal tersebut terjadi karena Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal terlambat mengusulkan tarif UKT untuk ditetapkan menjadi Kepmenristekdikti.
- Biro Perencanaan Kemenristekdikti dan 4 PTN (UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, Undip, dan ISI Denpasar) belum memiliki *job description* serta 5 PTN (UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta, Undip, USU dan ISI Denpasar) belum memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang jelas untuk pengelolaan BKT dan UKT. Akibatnya, pengendalian intern atas penetapan BKT dan UKT lemah dan panitia/kelompok kerja (Pokja) UKT tidak bisa bekerja secara optimal. Hal tersebut terjadi karena Sekretaris Jenderal dan Rektor terkait belum membuat *job description* panitia atau surat keputusan (SK) tim dan SOP secara lengkap terkait dengan lingkup kerja pengelolaan BKT/ UKT.
- Formula perhitungan UPN Veteran Jakarta, Undip, dan UNS menghasilkan minimal UKT kelompok II ke atas. Akibatnya tujuan penetapan UKT yang dapat menjangkau seluruh kemampuan keuangan mahasiswa/ orang tua mahasiswa/ penanggung biaya pendidikan tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena Rektor terkait belum melakukan kajian terkait dengan formula yang digunakan.
- Aplikasi sistem informasi yang menunjang penetapan BKT-UKT belum sepenuhnya dibangun dengan memadai. Pemeriksaan atas aplikasi SIMONEV diketahui bahwa aplikasi baru dapat mengakomodasi Laporan Realisasi Penerimaan UKT saja. Akibatnya, aplikasi SIMONEV masih belum dapat digunakan sebagai data yang valid sebagai dasar dalam melakukan pengawasan dan evaluasi tarif UKT. Hal tersebut terjadi karena Sekretaris Jenderal belum membangun dan mengembangkan aplikasi SIMONEV yang andal.
- PTN belum melakukan perhitungan dan verifikasi atas pengelompokan UKT mahasiswa berdasarkan ketentuan. Akibatnya, proses perhitungan UKT tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal tersebut terjadi karena para Panitia/ Pokja Penetapan UKT PTN terkait tidak melakukan perhitungan dan verifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Kemenristekdikti dan PTN terkait menyampaikan tanggapan antara lain bahwa:

- Sependapat dengan BPK, Kemenristekdikti akan melakukan kajian khusus dan berkoordinasi dengan UT untuk menetapkan BKT, serta mencari model UKT yang sesuai untuk UT dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa atau pihak yang membiayainya.
- Regulasi terkait BKT-UKT selalu berkesinambungan dari tahun ke tahun, sehingga apabila regulasi untuk tahun berjalan belum terbit, maka masih menggunakan regulasi tahun lalu. Dari tahun ke tahun Kemenristekdikti senantiasa memberikan *deadline* waktu lebih awal. Untuk selanjutnya, Kemenristekdikti akan lebih ketat dalam penerapan batas waktu penyampaian usulan UKT.
- Sampai saat ini belum ada SK Tim terkait dengan pengelolaan BKT-UKT, namun tugas tersebut dilakukan oleh unit organisasi yang sudah ada.
- Rektor UPN dan Rektor Undip akan melakukan kajian terhadap formula penetapan UKT. Sedangkan Rektor UNS menyatakan bahwa ketentuan kelompok I mahasiswa dengan penghasilan orang tua Rp500.000,00 dan kelompok II penghasilan Rp1.000.000,00 sesuai dengan edaran DIKTI 2013 menjadi pegangan dalam implementasi UKT di UNS.
- Akan dilakukan inovasi secara bertahap atas aplikasi SIMONEV untuk mengakomodasi berbagai masukan dari semua *stakeholder*.
- Rektor UI menyatakan bahwa UI menggunakan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif yang saling melengkapi demi mencapai penentuan besaran UKT yang paling mendekati rasa adil bagi mahasiswa.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi antara lain agar:

- Menginstruksikan Sekretaris Jenderal agar memerintahkan Kepala Biro Perencanaan supaya dalam mengusulkan regulasi terkait dengan standar satuan biaya operasional perguruan tinggi negeri / BKT-UKT memasukkan program studi model pembelajaran jarak jauh dan penetapan tarif BKT PTN BH untuk program Diploma;
- Menginstruksikan Sekretaris Jenderal agar memerintahkan Kepala Biro Perencanaan supaya dalam mengusulkan tarif UKT tepat waktu;
- Memerintahkan Sekretaris Jenderal segera menetapkan *job description* dan SOP pengelolaan BKT-UKT secara lengkap di lingkungan Biro

Perencanaan dan memerintahkan Rektor terkait untuk membuat *job description* dan SOP yang jelas terkait dengan pengelolaan BKT-UKT;

- Memerintahkan Rektor terkait melakukan kajian ilmiah atas formula penetapan UKT beserta kriteria pendukung formula;
- Menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk mengembangkan aplikasi SIMONEV yang andal; dan
- Menginstruksikan Rektor terkait memerintahkan kepada para Panitia/ Pokja Penetapan UKT melakukan perhitungan dan verifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan BKT-UKT pada Kemenristekdikti dan instansi terkait lainnya mengungkapkan 9 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

## Ketersediaan Pangan

PADA semester I tahun 2018, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat terkait dengan tema ketersediaan pangan. Pemeriksaan tersebut meliputi: (1) Pengelolaan dan pemanfaatan bendungan untuk irigasi dan penyediaan air baku dan (2) Program peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 109-110* pada *flash disk*.

### **Pengelolaan dan Pemanfaatan Bendungan untuk Irigasi dan Penyediaan Air Baku**

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan dan pemanfaatan bendungan untuk irigasi dan penyediaan air baku di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Bali, dan Aceh TA 2016-semester I 2017 dilakukan pada:

- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
- Balai Bendungan, Direktorat Pusat Bendungan, dan Direktorat OP di Jakarta;
- Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di Provinsi Jawa Tengah (BBWS Pemali Juana & BBWS Bengawan Solo), Jawa Timur (BBWS Brantas),



Jawa Barat (BBWS Cimanuk Cisanggarung), Kalimantan Timur (Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III), Bali (BWS Bali Penida) dan Nangroe Aceh Darussalam (BWS Sumatera I).

Pemeriksaan bertujuan untuk menguji dan menilai efektivitas upaya pemerintah dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan bendungan untuk irigasi dan penyediaan air baku pada Direktorat Jenderal SDA guna mewujudkan ketahanan air dalam rangka mendukung kedaulatan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan mencakup kebijakan/ kegiatan/ aktivitas yang dilakukan Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal SDA dalam mengelola operasional bendungan dalam menjaga ketahanan air pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi.

BPK mencatat upaya dan capaian yang telah dilakukan Kementerian PUPR dalam upaya mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan bendungan untuk irigasi dan penyediaan air baku antara lain pembentukan Satuan Kerja Pembangunan Bendungan, percepatan kegiatan perencanaan dan pembangunan fisik bendungan serta evaluasi berkala atas pembangunan fisik bendungan.

Hasil pemeriksaan BPK tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan bendungan untuk irigasi dan penyediaan air baku **belum efektif** dalam mewujudkan ketahanan air untuk mendukung kedaulatan pangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan antara lain:

- *Pertama*, pembangunan bendungan belum terintegrasi secara memadai dengan pembangunan jaringan irigasi sehingga target peningkatan suplai irigasi waduk berpotensi tidak tercapai.



Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik diketahui terdapat penyelesaian 5 bendungan yang ditargetkan menjadi bagian dalam peningkatan suplai irigasi waduk sesuai dengan Renstra Tahun 2015-2019, belum sesuai dengan rencana dan belum diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi sehingga target peningkatan suplai irigasi waduk berpotensi tidak tercapai.

Akibatnya, bendungan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengairi lahan pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat.

Hal tersebut terjadi karena Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR belum membuat perencanaan pembangunan bendungan yang terintegrasi dengan pembangunan jaringan irigasi dan air baku.

- *Kedua*, target pembangunan dan penyelesaian bendungan sampai dengan tahun 2017 belum tercapai.

Hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada pejabat terkait diketahui bahwa target bendungan selesai sesuai dengan Renstra sampai dengan tahun 2017 sebanyak 12 bendungan. Namun, berdasarkan data dari Pusat Bendungan sampai dengan November 2017 hanya 7 bendungan yang konstruksinya sudah selesai. Selain itu target pembangunan bendungan baru yang dibangun pada tahun 2015-2017 sesuai dengan Renstra sebanyak 30 bendungan. Berdasarkan data dari Pusat Bendungan diketahui bahwa sampai dengan November 2017 baru dibangun 21 bendungan, sedangkan sisanya sebanyak 9 buah bendungan masih dalam tahap lelang atau tahap penyusunan dokumen perencanaan.

Akibatnya, pemanfaatan bendungan sesuai dengan target RPJMN 2015-2019 berpotensi tidak tercapai.

Hal tersebut terjadi karena Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR belum optimal dalam melaksanakan pembangunan dan menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di lapangan, untuk menjamin tercapainya target-target yang telah ditentukan.

- *Ketiga*, pemanfaatan 4 bendungan di Provinsi Kalimantan Timur di bawah kapasitas tersedia, di antaranya Bendungan Beriwit yang selesai dibangun tahun 2008 belum dimanfaatkan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan bendungan yang beroperasi sebelum tahun 2015, mengungkapkan terdapat permasalahan di mana pemanfaatan bendungan tersebut masih jauh dari kapasitas yang tersedia (*idle capacity*), dan terdapat pemanfaatan yang tetap bahkan cenderung menurun seperti pada Bendungan Samboja di mana luas

lahannya berkurang. Selain itu, Bendungan Beriwit yang direncanakan untuk irigasi seluas 1.300 ha, sampai saat pemeriksaan berakhir bulan Oktober 2017 belum pernah dimanfaatkan.

Akibatnya, bendungan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengairi lahan pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Hal tersebut terjadi karena Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR belum melakukan koordinasi secara optimal dengan pemda untuk pemanfaatan bendungan dan pembangunan jaringan irigasi.

- *Keempat*, dukungan Waduk Jatigede untuk memenuhi target RPJMN 2015-2019 dalam rangka meningkatkan pemanfaatan irigasi waduk dari 11% menjadi 20% berpotensi tidak tercapai.

Hal ini terlihat dari hasil pengujian melalui analisis dokumen, wawancara dan konfirmasi pihak-pihak terkait, terdapat beberapa masalah yang berpotensi menghambat pencapaian target RPJMN 2015-2019, yaitu penyelesaian pembebasan lahan terlambat sehingga pengisian Waduk Jatigede belum dapat mencapai target elevasi rencana dan kapasitas Sistem Irigasi Rentang kurang optimal untuk menyalurkan air dari Waduk Jatigede karena proses modernisasi dan rehabilitasi baru dilakukan pada Sistem Irigasi Rentang Kanan.

Akibatnya, target RPJMN 2015-2019 untuk meningkatkan suplai irigasi waduk dari 11% menjadi 20% berpotensi tidak tercapai.

Hal tersebut terjadi karena:

- ▶ Kementerian PUPR dalam penyusunan perencanaan pembangunan bendungan dan penyelesaian pengadaan tanah belum berkoordinasi secara optimal dengan pihak terkait.
- ▶ Kementerian PUPR dalam menentukan indikator dalam RPJMN 2015-2019 belum memperhitungkan secara cermat kondisi riil yang terjadi di wilayah BBWS Cimanuk-Cisanggarung.

Atas permasalahan tersebut, instansi terkait dalam Kementerian PUPR menyampaikan tanggapan antara lain bahwa:

- Kepala BWS Sumatera I dan Kepala BBWS Brantas menjelaskan sebagai berikut:
  - ▶ Kepala BWS Sumatera I menyatakan sependapat untuk mengintegrasikan bendungan dan jaringan di bawahnya dalam suatu perencanaan program.

- ▶ Kepala BBWS Brantas memberi penjelasan bahwa Bendungan Nipah sudah dibangun sekaligus dengan bangunan *intake* untuk irigasi sesuai dengan desain yaitu untuk mengairi area irigasi seluas 1.150 ha. Jaringan irigasi yang telah dibangun per Oktober 2017 sepanjang 4,462 km (jaringan irigasi Nipah kanan sepanjang 2,455 km dan jaringan irigasi Nipah kiri sepanjang 2,007 km) dari total rencana 14,8 km.

Pembangunan jaringan irigasi belum sepenuhnya tuntas dikarenakan terkendala pembebasan lahan yang memerlukan proses sangat panjang terutama dalam hal pendekatan masyarakat untuk penentuan jalur trase saluran dan kesepakatan harga. Pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan pembebasan lahan sehingga meminta bantuan pemerintah pusat melalui BBWS Brantas agar dapat membantu pembebasan lahan.

Bendungan Bajulmati sudah selesai dibangun tahun 2015 sekaligus dengan bangunan *intake* untuk irigasi dan air baku sesuai dengan desain yaitu untuk mengairi area irigasi seluas 1.800 ha dan air baku sebesar 110 liter/ detik, juga untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro.

- ▶ Kepala BWS Bali Penida memberi penjelasan terkait Bendungan Titab yang belum memberikan manfaat disebabkan pada tahun anggaran 2017 masih terdapat pekerjaan penyempurnaan konstruksi Bendungan Titab yang ditargetkan akan selesai akhir Desember 2017. Atas permasalahan ini, BWS Bali Penida akan mengupayakan pekerjaan penyempurnaan konstruksi Bendungan Titab dapat segera diselesaikan pada akhir Desember 2017, sehingga pada tahun 2018 Bendungan Titab dapat secepatnya beroperasi.
- Kepala Pusat Bendungan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan menjelaskan bahwa terlambatnya penyelesaian pembangunan bendungan dikarenakan kendala pengadaan lahan. Selanjutnya pada akhir tahun 2017 direncanakan akan mulai dibangun 9 bendungan baru.
- Kepala BWS Kalimantan III menyatakan sependapat dan akan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan bendungan yang ada sesuai dengan kapasitasnya.
- Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung menyatakan sependapat dan merencanakan paling lambat tahun 2019 Waduk Jatigede resmi beroperasi setelah memiliki sertifikat operasi, sehingga diharapkan dapat memenuhi target RPJMN 2015-2019. Selanjutnya terkait dengan



masalah pembebasan lahan Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan lahan sering mengalami hambatan, terutama adanya permasalahan sosial kemasyarakatan.

Atas permasalahan itu, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri PUPR antara lain agar:

- Terkait dengan permasalahan pembangunan bendungan belum terintegrasi secara memadai:
  - ▶ Menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) SDA untuk melakukan evaluasi perencanaan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi serta air baku secara komprehensif dengan mempertimbangkan secara cermat kendala yang terjadi di lapangan;
  - ▶ Menetapkan kebijakan percepatan penyelesaian pembangunan bendungan beserta jaringan irigasi dan air baku agar segera dapat dimanfaatkan sesuai Renstra SDA Tahun 2015-2019.
- Terkait dengan permasalahan target pembangunan dan penyelesaian bendungan sampai dengan 2017 belum tercapai:
  - ▶ Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan penyelesaian permasalahan lahan pada lokasi pembangunan bendungan;
  - ▶ Memerintahkan Dirjen SDA melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan kendala-kendala yang terjadi di lapangan serta melakukan percepatan pembangunan untuk menjamin tercapainya target yang telah ditentukan.
- Terkait dengan permasalahan pemanfaatan 4 bendungan di Provinsi Kalimantan Timur di bawah kapasitas tersedia:
  - ▶ Memerintahkan kepada Dirjen SDA untuk melakukan evaluasi pemanfaatan bendungan secara komprehensif dan koordinasi dengan pemda dan instansi terkait lainnya untuk pembangunan jaringan irigasi.
- Terkait dengan permasalahan dukungan Waduk Jatigede untuk memenuhi target RPJMN 2015-2019:
  - ▶ Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk percepatan penyelesaian masalah pembebasan lahan;

- ▶ Memerintahkan Dirjen SDA segera melakukan evaluasi program dan kegiatan secara komprehensif atas hambatan yang terjadi, serta menyusun rencana aksi dalam upaya pemenuhan target RPJMN 2015-2019.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan pemanfaatan bendungan untuk irigasi dan penyediaan air baku mengungkapkan 17 temuan yang memuat 20 permasalahan ketidakefektifan.

## **Program Peningkatan Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Hortikultura**

PEMERIKSAAN kinerja atas program peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil hortikultura TA 2014-semester I 2017 dilakukan pada Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura khususnya komoditas cabai, bawang, dan buah-buahan untuk mendukung stabilitas harga dan penurunan impor produk hortikultura tahun 2014-semester I 2017.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura khusus komoditas cabai, bawang, dan buah-buahan untuk mendukung stabilitas harga dan penurunan impor produk hortikultura tahun 2014-semester I 2017 **belum sepenuhnya efektif**. Simpulan tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan yang menunjukkan antara lain:

- Perencanaan produksi cabai dan bawang pada Direktorat Jenderal Hortikultura belum memadai. Penetapan angka target produksi dalam Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura belum didukung dengan data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, target perencanaan secara nasional berpotensi tidak dapat tercapai, pelaksanaan kegiatan berpotensi tidak terarah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai serta permasalahan nasional terkait dengan komoditas cabai, bawang, dan buah berpotensi tidak dapat diselesaikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Hortikultura. Hal tersebut terjadi karena belum ada petunjuk teknis yang menjadi acuan dalam menetapkan dan memperhitungkan target produksi komoditas hortikultura dalam renstra serta kurangnya koordinasi dengan kementerian terkait lainnya dalam perumusan target produksi komoditas hortikultura nasional.



- Manajemen pola tanam untuk mewujudkan kestabilan produksi cabai dan bawang belum optimal. Produksi aneka cabai dan bawang merah dari tahun 2014-2016 sebagian besar telah mencapai target produksi yang ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura dan revisinya serta prognosa kebutuhan nasional tetapi belum stabil sepanjang tahun. Kebijakan manajemen pola tanam yang disusun oleh Direktorat Jenderal Hortikultura untuk menjaga kestabilan produksi belum berhasil dan belum dapat diterapkan di daerah. Akibatnya, terdapat potensi ketidakstabilan harga karena ketidakstabilan produksi. Hal tersebut terjadi karena kebijakan manajemen pola tanam belum diatur dalam suatu ketentuan yang mengikat antara Kementerian Pertanian dengan satuan kerja di daerah serta mempertimbangkan data kebutuhan bulanan untuk masing-masing komoditas.
- Kegiatan pengembangan buah lokal yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Hortikultura belum dapat menggantikan kebutuhan buah impor. Impor buah ke Indonesia cukup besar, di antaranya terdapat impor buah jeruk pada masa panen yang seharusnya tidak diperbolehkan. Akibatnya, pencapaian program pemerintah tidak dapat terukur dan berkelanjutan dalam rangka penganeekaragaman buah-buahan. Hal tersebut terjadi karena kebijakan Dirjen Hortikultura dalam memberikan rekomendasi impor buah belum memperhitungkan kebutuhan nasional/ daerah.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Pertanian menyampaikan tanggapan antara lain bahwa:

- Dirjen Hortikultura menyatakan bahwa perbedaan angka dalam renstra terjadi karena perubahan kebijakan terkait dengan penetapan komoditas cabai dan bawang merah sebagai komoditas strategis.

Untuk hal-hal lainnya akan segera ditindaklanjuti dengan perbaikan.

- Belum tercapainya target luas tanam dan produksi karena beberapa hal yaitu animo petani untuk menanam aneka cabai dan bawang merah sangat dipengaruhi oleh dinamika harga dan guna fungsi lahan serta pola tanam yang diyakini petani untuk komoditas tersebut.
- Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, pemerintah tidak dapat memaksa petani untuk menanam komoditas sesuai dengan program nasional. Petani menetapkan secara mandiri jenis komoditas, waktu dan luasan sesuai dengan kemampuan dan sangat dipengaruhi oleh dinamika harga walaupun sudah ditentukan sasaran luas tanam serta produksi melalui pengaturan pola tanam nasional.
- Dirjen Hortikultura telah memberikan rekomendasi impor sesuai dengan waktu pemasukan yang dijadwalkan berkaitan dengan musim panen produksi buah lokal, namun Surat Persetujuan Impor (SPI) dikeluarkan oleh instansi lain yaitu Kementerian Perdagangan.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian antara lain agar:

- Menyusun SOP perencanaan sebagai pedoman penyusunan renstra, program dan kegiatan, penetapan target dan sasaran, serta mekanisme perubahan target dan sasaran dari program;
- Memerintahkan Dirjen Hortikultura agar:
  - ▶ menyusun ketentuan terkait dengan manajemen pola tanam yang direncanakan dengan baik dan diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku di daerah serta menyajikan antara lain data kebutuhan bulanan secara nasional/ daerah serta target produksi bulanan dan target luas tanam;
  - ▶ mengatur waktu pemberian bantuan pemerintah mengacu kepada manajemen pola tanam yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
  - ▶ meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah untuk merencanakan manajemen pola tanam secara nasional serta melaksanakannya untuk mewujudkan target-target nasional yang tercantum dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Hortikultura.
- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya mengatur pemasukan buah impor dengan mempertimbangkan jadwal panen buah lokal.

Hasil pemeriksaan BPK atas peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura TA 2014-semester I 2017 mengungkapkan 13 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

## Keamanan dan Ketertiban

PADA semester I tahun 2018, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat terkait dengan tema keamanan dan ketertiban. Pemeriksaan tersebut meliputi perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 111* pada *flash disk*.

### **Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri**

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri pada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta instansi terkait lainnya pada tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, Johor Bahru, Jeddah, Los Angeles, dan Cape Town. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri oleh Kemenlu serta instansi terkait lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran pemeriksaan diarahkan pada aktivitas penguatan sistem kelembagaan dan dukungan sumber daya perlindungan WNI di luar negeri, peningkatan diplomasi dan koordinasi perlindungan WNI di luar negeri, penyelesaian kasus WNI di luar negeri, dan pelayanan dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri oleh perwakilan Republik Indonesia (RI).

Kegiatan perlindungan WNI di luar negeri merupakan salah satu agenda prioritas nasional sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri dari aspek kelembagaan, dukungan sumber daya, diplomasi dan koordinasi, penanganan kasus, serta pelayanan dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri **belum sepenuhnya efektif**. Simpulan tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan yang menunjukkan antara lain:

- Batas tanggung jawab dan wewenang antarkementerian/ lembaga/ instansi (K/L/I) terkait dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri belum sepenuhnya diatur secara jelas. Hasil penelaahan terhadap peraturan perundangan yang mengatur tugas, fungsi, dan wewenang K/L/I serta pihak-pihak terkait dengan perlindungan TKI





di luar negeri menunjukkan bahwa baik Kemenlu dan K/L/I terkait dhi. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sama-sama memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk merumuskan dan/ atau melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan TKI di luar negeri. Namun demikian, peraturan yang ada belum memisahkan secara jelas batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing K/L/I tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi tumpang tindih tugas, fungsi, dan wewenang serta memperpanjang proses birokrasi penanganan kasus WNI di luar negeri.

Kondisi tersebut disebabkan hubungan pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/I terkait dengan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri belum ditetapkan dalam suatu mekanisme baku dan formal.

- Peran Kemenlu dalam penyampaian rekomendasi terkait dengan perlindungan WNI belum dapat diukur secara andal. Kemenlu dan perwakilan RI di luar negeri adalah pihak yang paling dekat dengan masalah yang dialami WNI di luar negeri. Dengan informasi dan pengalaman yang dimiliki dalam penanganan kasus WNI di luar negeri, Kemenlu dan perwakilan RI dapat menyampaikan masukan/ rekomendasi dalam kebijakan/ regulasi nasional maupun dalam forum internasional terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri. Kemenlu akan dapat menyampaikan masukan/ rekomendasi dengan lebih efektif bila didukung dengan kajian atas penerapan kebijakan, peraturan, dan/ atau isu terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri. Dalam kegiatan penyampaian rekomendasi, Kemenlu tidak menetapkan target jumlah rekomendasi yang akan disampaikan dalam isu perlindungan

WNI pada forum perundingan internasional dan belum memiliki mekanisme penyampaian rekomendasi/ pendapat/ hasil kajian formal tingkat kementerian terkait dengan isu-isu perlindungan WNI di luar negeri yang dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan/ regulasi nasional.

Kondisi tersebut mengakibatkan peran Kemenlu dalam hal penyampaian rekomendasi terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri belum optimal.

Kondisi tersebut disebabkan Kemenlu belum memiliki batasan yang jelas mengenai ukuran informasi kinerja terkait dengan jumlah rekomendasi yang disampaikan dan diterima baik dalam kebijakan/ regulasi nasional maupun forum internasional. Selain itu, Kemenlu juga belum memiliki mekanisme penyampaian rekomendasi/ pendapat/ hasil kajian formal tingkat kementerian terkait dengan penerapan kebijakan, peraturan, dan/ atau isu terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri baik dalam kebijakan/ regulasi nasional maupun forum internasional.

- Perwakilan RI belum sepenuhnya optimal dalam menerima lapor diri dan melakukan registrasi bagi WNI yang berada di luar negeri baik dalam rangka kunjungan sementara maupun menetap. Pada 4 perwakilan RI yang diuji petik menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur lapor diri belum jelas dan tingkat kesadaran WNI dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta melaksanakan lapor diri masih rendah dan perwakilan cenderung melaksanakan pendataan bukan menerima lapor diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya penegakan kewajiban lapor diri terkendala akibat perbedaan kriteria terkait dengan WNI yang dipersyaratkan untuk lapor diri ke perwakilan RI serta belum jelasnya pengaturan terkait dengan pengenaan sanksi kepada WNI yang tidak melaporkan diri ke perwakilan RI di luar negeri. Selain itu, penyelenggaraan sosialisasi pada 4 perwakilan RI yang diuji petik belum seragam dan didukung dengan indikator penilaian kinerja, serta belum seluruh perwakilan RI memiliki SOP terkait dengan penyelenggaraan sosialisasi penyadaran publik, termasuk terkait dengan kewajiban lapor diri.

Kondisi tersebut mengakibatkan jumlah WNI yang ada di luar negeri tidak dapat diketahui secara pasti dan Perwakilan RI tidak dapat segera merespon dan memberikan bantuan serta perlindungan kekonsuleran yang dibutuhkan oleh WNI, khususnya pada saat kondisi darurat.

Kondisi tersebut disebabkan belum jelasnya pengaturan terkait dengan tata cara pendaftaran WNI yang pindah ke dan datang dari luar negeri, kesadaran WNI di luar negeri untuk melakukan lapor diri ke Perwakilan RI rendah dan sosialisasi terkait dengan kewajiban lapor diri belum efektif.

Atas permasalahan tersebut, Kemenlu menyampaikan tanggapan antara lain:

- Pemisahan wewenang, tugas, dan fungsi antar K/L/I sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada antara lain UU 37 Nomor 1999, UU 39 Tahun 2004, UU Nomor 18 Tahun 2017, dan peraturan lain yang terkait. Permasalahan yang ada lebih kepada belum harmonisnya proses perencanaan kegiatan/ anggaran antar K/L/I. Evaluasi perencanaan kegiatan/ anggaran pada K/L/I terkait dengan perlindungan TKI di luar negeri dikoordinasikan oleh Deputi yang berbeda di Bappenas. Sedangkan, koordinasi terkait dengan perencanaan kegiatan/ anggaran antar K/L/I belum efektif. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih kegiatan antar K/L/I karena masing-masing K/L/I tersebut harus merealisasikan kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen isian pelaksanaan anggaran masing-masing.
- Kegiatan perlindungan WNI di luar negeri dilakukan dengan 3 pendekatan yakni *prevention*, *early detection*, dan *immediate response*. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan diplomasi perlindungan. Diplomasi perlindungan tersebut dilakukan secara simultan oleh pusat dan perwakilan RI. Diplomasi di dalam negeri dilakukan dalam bentuk koordinasi, baik dengan K/L/I terkait maupun mitra kerja/ Lembaga Swadaya Masyarakat, penyampaian rekomendasi dalam kebijakan nasional, pendekatan pada media, sosialisasi penyadaran publik melalui berbagai media, dan pemberian penghargaan bagi tokoh yang dinilai berperan dalam memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri melalui Hassan Wirajuda Perlindungan Award. Sedangkan diplomasi di luar negeri dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif dalam berbagai forum bilateral, regional, dan internasional.
- Terdapat perbedaan pendekatan kewajiban lapor diri antara yang diterapkan oleh Kemenlu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pendekatan dan penekanan Kemenlu yang mewajibkan WNI, baik yang menetap maupun tidak, untuk lapor diri adalah dalam rangka pendataan dan perlindungan WNI di luar negeri. Sejak tahun 2016, Kemenlu mencoba melakukan inovasi untuk meningkatkan layanan lapor diri yang perlu dilakukan WNI. Bagi WNI yang menetap digunakan



pendekatan kompulsif, yaitu menjadikan kewajiban lapor diri sebagai prasyarat bagi WNI sebelum menerima layanan dari perwakilan RI. Sedangkan bagi WNI yang bepergian sementara digunakan pendekatan persuasif dan *fun*. Sosialisasi dan kampanye penyadaran publik terkait dengan lapor diri bagi WNI di luar negeri diakui bahwa belum terdapat aturan yang jelas mengenai kewajiban untuk melakukan sosialisasi tersebut dan belum ada standar yang sama mengenai materi-materi yang harus disampaikan pada saat kegiatan sosialisasi tersebut.

BPK merekomendasikan Menteri Luar Negeri agar:

- Berkoordinasi dengan K/L/I lain untuk merumuskan mekanisme baku dan formal hubungan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri;
- Menetapkan target dan mekanisme penyampaian rekomendasi/ pendapat/ hasil kajian formal tingkat kementerian terkait dengan penerapan kebijakan, peraturan, dan/ atau isu terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri baik dalam kebijakan/ regulasi nasional maupun forum internasional; dan
- Berkoordinasi dengan Kemendagri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kemenaker, dan BNP2TKI untuk menyempurnakan prosedur pendataan dan pendaftaran WNI yang pindah ke dan datang dari luar negeri dalam rangka penyelenggaraan database WNI di luar negeri yang andal serta meminta seluruh kepala perwakilan RI dan Dirjen Protokol dan Konsuler untuk menyelenggarakan sosialisasi penyadaran publik, terkait dengan kewajiban lapor diri, berkoordinasi dengan K/L/I lainnya di antaranya Kemendagri, Kemenkumham, Kemenaker, BNP2TKI, dan pemda.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas perlindungan WNI di luar negeri tersebut mengungkapkan 11 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

## Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester I tahun 2018, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat terkait dengan tema tata kelola dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan tersebut meliputi: (1) Pengelolaan konsesi pelabuhan dan (2) Subsidi pelayanan angkutan udara perintis. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 112-113* pada *flash disk*.

## **Pengelolaan Konsesi Pelabuhan**

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan konsesi pelabuhan dilakukan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Usaha Pelabuhan (BUP), yaitu PT Pelindo II (Persero) dan PT Pelindo III (Persero), dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sejak tahun 2016-semester I tahun 2017.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan konsesi pelabuhan, terkait dengan aspek perencanaan strategis konsesi pelabuhan, penentuan tarif dan jangka waktu konsesi pelabuhan, pelaksanaan tanggung jawab Kemenhub dan Otoritas Pelabuhan (OP) dalam penerapan konsesi, dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas konsesi. Sasaran pemeriksaan dalam pemeriksaan kinerja ini adalah kegiatan perencanaan konsesi, penyusunan perjanjian konsesi pelabuhan, dan implementasi konsesi.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Kemenhub dalam pengelolaan konsesi pelabuhan, berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan konsesi pelabuhan di Ditjen Hubla Kemenhub, BUP, dan instansi terkait lainnya, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan konsesi pelabuhan **belum efektif** ditinjau dari aspek perencanaan strategis, penentuan tarif dan jangka waktu konsesi, pelaksanaan tanggung jawab Kemenhub, dan penatausahaan PNBP konsesi. Simpulan tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan antara lain:

- Penentuan besaran tarif konsesi (*concession fee*) dan jangka waktu konsesi pelabuhan, baik pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 15 Tahun 2015 sebesar 2,5% maupun pada perjanjian konsesi pelabuhan *existing* tidak melalui kajian dan/ atau dasar pertimbangan lain, dan pada perjanjian konsesi pelabuhan/ terminal *nonexisting* belum sepenuhnya didukung dengan studi kelayakan yang memadai. Akibatnya, besaran tarif konsesi yang ditetapkan dalam Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2015 belum mencerminkan kelayakan tarif konsesi yang seharusnya. Hal tersebut disebabkan Dirjen Perhubungan Laut tidak membuat studi kelayakan dalam menentukan besaran tarif konsesi pada Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerja Sama Lainnya.
- Penyelenggara pelabuhan belum melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian konsesi di antaranya melakukan pengerukan alur pelayaran dan pengurusan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di area konsesi. Pelaksanaan pekerjaan

ini dilaksanakan oleh BUP, namun tidak diperhitungkan kompensasinya dalam perjanjian konsesi. Akibatnya, pelayanan jasa kepelabuhanan dan upaya keselamatan pelayaran menjadi terhambat. Hal tersebut terjadi karena Kemenhub tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara pelabuhan dan tidak pernah mengajukan alokasi anggaran dengan menggunakan sebagian dana PNBP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KMK.06/2002 Tahun 2002.

- Penatusahaan PNBP konsesi:
  - ▶ Mekanisme pengawasan ketepatan perhitungan dan penerimaan PNBP konsesi belum diatur melalui prosedur yang memadai, antara lain tidak melalui verifikasi dan validasi hingga data sumber;
  - ▶ Data dukung yang dipersyaratkan dalam regulasi tidak digunakan dalam rekonsiliasi pendapatan konsesi karena data tersebut tidak valid; dan
  - ▶ Tidak dilakukan rekonsiliasi tahunan menggunakan hasil audit dari Kantor Audit Publik Independen dan terdapat selisih nilai pendapatan yang dilaporkan dalam rekonsiliasi pendapatan untuk perhitungan konsesi dengan pendapatan pada laporan keuangan *audited* BUP sehingga terjadi kekurangan atas perhitungan PNBP konsesi yang disetorkan ke kas negara.

Akibatnya, terdapat kekurangan pembayaran PNBP Pengelolaan Konsesi PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak dan PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas masing-masing senilai Rp1,01



miliar dan senilai Rp159,55 juta serta potensi denda keterlambatan pembayaran konsesi pelabuhan *existing* dan *nonexisting* pada PT Pelindo II (Persero) Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2015-semester II tahun 2017 masing-masing minimal sebesar Rp6,81 miliar dan Rp194,26 juta. Hal tersebut terjadi karena 1) Ditjen Hubla belum memiliki sistem/ prosedur pengawasan ketepatan perhitungan dan penerimaan PNBP terkait dengan konsesi dan belum memiliki kajian profesional terkait data dukung yang efektif dan efisien untuk rekonsiliasi konsesi pelabuhan; 2) Sistem aplikasi *Inaportnet* tidak memiliki fitur untuk memutakhirkan realisasi bongkar muat dan rekapitulasi laporan kedatangan dan keberangkatan (LK3); 3) Kepala Kantor OP Utama Tanjung Perak dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas tidak optimal dalam melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan BUP di wilayah masing-masing terkait dengan kekurangan penerimaan PNBP Pengelolaan Konsesi; dan 4) Kepala Kantor OP Utama Tanjung Perak, Kepala Kantor OP Utama Tanjung Priok, dan Kepala KSOP Kelas I Tanjung Emas tidak melakukan pencocokan dan penelitian secara bulanan atas laporan pendapatan konsesi dari BUP dan selanjutnya dibandingkan juga dengan Laporan Keuangan Tahunan PT Pelindo II dan PT Pelindo III, dan PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Emas yang sudah diaudit oleh KAP.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Ditjen Hubla menyampaikan tanggapan antara lain bahwa:

- Penentuan tarif konsesi (*concession fee*) tidak melalui kajian dan/ atau dasar pertimbangan lainnya karena penentuan tarif konsesi (*concession fee*) yang terdapat dalam Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2016 merupakan kebijakan pimpinan (Menteri Perhubungan) pada saat rapat pimpinan, namun dalam pelaksanaan konsesi untuk menentukan tarif konsesi berdasarkan pertimbangan dan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Berdasarkan surat Dirjen Perhubungan Laut kepada Direktur Utama PT Pelindo I-IV (Persero) Nomor PP.201/1/8/DJPL-16 tanggal 26 Oktober 2016 bahwa OP Tanjung Priok belum dapat melaksanakan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan karena keterbatasan APBN; Sesuai dengan PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, pada kondisi tertentu dimungkinkan BUP untuk melakukan perawatan kolam dan alur pelabuhan berdasarkan konsesi. Namun, ketentuan terkait dengan konsesi pada pelimpahan perawatan kolam dan alur pelayaran belum diatur secara detail; dan Kepala Kantor OP Utama Tanjung Perak menyatakan bahwa kewajiban memproses HPL sedang dilakukan, dan telah dikeluarkan peta bidang oleh Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur sebagai data dukung untuk diproses penetapan sertifikat HPL oleh BPN Pusat. Saat ini sedang diproses di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk pengusulan penerbitan sertifikat HPL oleh BPN Pusat.

- Rekonsiliasi pendapatan konsesi sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan Dirjen Perhubungan Laut Nomor HK 103/2/14/DJPL-16. Setiap bulan setiap unit pelaksana teknis melakukan rekonsiliasi dengan BUP dan setiap 3 bulan melakukan rekonsiliasi dengan *General Manager* Cabang BUP yang dikoordinasikan oleh OP Utama dengan melibatkan Kantor Pusat. Adapun, mekanisme pengawasan ketepatan perhitungan dan penerimaan PNPB konsesi belum diatur melalui prosedur.

Kepala Kantor OP Utama Tanjung Perak menyatakan bahwa:

- ▶ Data pemberitahuan kedatangan kapal dan surat perintah kerja bongkar muat adalah data rencana yang bukan data final. Dokumen surat pemberitahuan berlayar kewenangannya pada kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak sehingga perlu koordinasi. LK3 khususnya kegiatan dalam negeri belum dapat digunakan sebagai bahan data valid untuk rekonsiliasi;
- ▶ LK3 belum dapat digunakan sebagai data yang valid untuk bahan rekonsiliasi. Terkait dengan pemberitahuan keagenan kapal asing, rencana pola trayek, dan pemberitahuan pengoperasian kapal milik (PPKM) terhadap kedatangan dan keberangkatan kapal, merupakan rencana pengoperasian kapal yang pengawasannya dilaksanakan dalam pelaksanaan *inaportnet* yang sudah dilakukan melalui sistem sehingga kesesuaian trayek dan masa berlaku dokumen tersebut terjamin secara sistem; dan
- ▶ Kantor OP Utama Tanjung Perak dan PT Pelindo III (Persero) belum melakukan rekonsiliasi tahunan atas Laporan Keuangan PT Pelindo III (Persero) Tahun 2016 (*audited*), serta membenarkan konsesi Terminal Teluk Lamong, PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, dan PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak tahun 2016 masing-masing sebesar Rp1,62 miliar, Rp136,79 juta, dan (Rp742,32 juta) belum disetorkan ke kas negara.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar:

- Meninjau kembali besaran tarif konsesi melalui studi kelayakan untuk memastikan bahwa tarif konsesi sesuai dengan prinsip keadilan, menguntungkan semua pihak, dan mencerminkan persaingan yang sehat;



- Mengajukan penggunaan sebagian dana PNBPN kepada Kemenkeu untuk mendanai kegiatan Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/06.KMK/2002 tahun 2002 dan menyusun regulasi yang mengatur perjanjian konsesi terkait dengan pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dasar dan/ atau fasilitas pelabuhan serta kompensasi yang diberikan kepada PT Pelindo II (Persero) atas pelimpahan tanggung jawab tersebut dan memerintahkan Kepala Kantor OP Utama Tanjung Perak memaksimalkan proses HPL atas lahan yang digunakan oleh PT Terminal Teluk Lamong;
- Menginstruksikan Dirjen Perhubungan Laut untuk:
  - ▶ Memerintahkan Direktur Kepelabuhanan membuat petunjuk teknis atau SOP sebagai panduan dalam melakukan penilaian atas permohonan konsesi dari BUP serta petunjuk penentuan jangka waktu dan besaran tarif konsesi dan memerintahkan BUP terkait melakukan studi kelayakan sesuai dengan Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2015;
  - ▶ Menyusun sistem/ prosedur pengawasan ketepatan perhitungan dan penerimaan PNBPN terkait dengan konsesi dan melakukan kajian profesional terkait dengan data dukung yang efektif dan efisien untuk rekonsiliasi konsesi pelabuhan;
  - ▶ Melakukan evaluasi dan modifikasi sistem *Inaportnet* antara lain menambahkan fitur untuk memutakhirkan realisasi bongkar muat dan rekapitulasi LK3; dan
  - ▶ Menginstruksikan Kepala Kantor OP Utama Tanjung Perak, Kepala Kantor OP Utama Tanjung Priok, dan Kepala KSOP Kelas I Tanjung Emas untuk melakukan pencocokan dan penelitian secara bulanan dan tahunan atas laporan pendapatan konsesi dari BUP.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan konsesi pelabuhan mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 permasalahan ketidakefektifan. Selain permasalahan ketidakefektifan, terdapat 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp1,48 miliar.

### **Subsidi Pelayanan Angkutan Udara Perintis**

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan subsidi pelayanan angkutan udara perintis tahun 2015 dan 2016 dilakukan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub di Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pemberian subsidi pelayanan angkutan udara perintis, dengan sasaran mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian subsidi pelayanan angkutan udara perintis pada TA 2015 dan 2016, capaian Ditjen Hubud Kemenhub pada jumlah penumpang angkutan udara perintis yang diangkut melebihi target dan untuk jumlah rute pelayanan angkutan udara perintis hampir memenuhi target.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan subsidi pelayanan angkutan udara perintis di Ditjen Hubud pada Kemenhub **belum sepenuhnya efektif** dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, karena penetapan rute penerbangan perintis belum sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Kemenhub dan usulan rute tidak didukung dengan data yang valid, panduan perhitungan biaya operasi pesawat angkutan udara perintis serta penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) belum memadai, dan kebijakan penurunan target penumpang angkutan udara perintis untuk menambah nilai pemberian subsidi pada tahun 2015 tidak tepat.

Hasil pemeriksaan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- Penetapan rute penerbangan perintis belum sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Kemenhub dan belum sepenuhnya berdasarkan evaluasi pada Rapat Koordinasi Perintis (Rakortis) II tahun sebelumnya. Dari hasil penelusuran dan analisis terhadap dokumen pendukung perencanaan rute angkutan udara perintis menunjukkan pengusulan rute tidak didukung dengan data yang valid dan belum sepenuhnya didukung dokumen rekomendasi dari pemda. Selain itu, juga tidak ada skala prioritas dari 3 fungsi keperintisan yang telah ditetapkan dalam pemilihan rute angkutan udara perintis. Akibatnya, rute perintis yang ditetapkan belum tentu merupakan rute yang dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat, sehingga *load factor* penumpang yang diangkut rendah dan terjadi pemborosan pada subsidi yang diberikan serta tidak sampai pada tujuannya. Hal tersebut terjadi karena Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) tidak cermat dalam merencanakan dan mengevaluasi usulan rute angkutan udara perintis, dan belum membuat skala prioritas terhadap 3 kriteria fungsi keperintisan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri (PM) 9 Tahun 2016.
- Panduan perhitungan biaya operasi pesawat angkutan udara perintis dan penyusunan HPS belum memadai. Biaya operasi pesawat (*Total Operating Cost/ TOC*) menjadi dasar dalam penyusunan HPS. Penelaahan atas panduan perhitungan TOC yang tertuang dalam Surat

Edaran Direktur Angkutan Udara Nomor 37 Tahun 2014 tanggal 14 November 2014 menunjukkan bahwa penyusunan panduan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyusunan HPS juga tidak memadai dan tidak berdasarkan hasil survei pasar. Akibatnya, nilai HPS kegiatan subsidi angkutan udara perintis yang ditawarkan kepada operator angkutan udara perintis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai nilai yang wajar. Hal tersebut terjadi karena Dirjen Hubud belum membuat dan menetapkan pedoman atau TOC yang dapat dipertanggungjawabkan untuk angkutan udara perintis.

- Penurunan target penumpang angkutan udara perintis untuk menambah nilai pemberian subsidi tahun 2015 tidak tepat. Penghitungan secara uji petik dengan adanya penurunan target jumlah penumpang menunjukkan terdapat pemborosan karena ada kenaikan nilai subsidi pada kontrak sekurang-kurangnya sebesar Rp738,93 juta. Kenaikan tersebut tidak memberikan manfaat atau nilai lebih bagi masyarakat karena tidak ada penambahan frekuensi ataupun rute penerbangan. Akibatnya, terdapat penggunaan anggaran subsidi untuk menambah nilai kontrak sekurang-kurangnya sebesar Rp738,93 juta tanpa memberikan manfaat atau nilai lebih bagi masyarakat. Hal tersebut terjadi karena Dirjen Hubud tidak cermat dalam menganalisis permasalahan terkait dengan permintaan penambahan subsidi dan dampak yang terjadi dengan adanya penurunan target penumpang.

Atas permasalahan tersebut, Kemenhub menyampaikan tanggapan antara lain bahwa:

- Kekurangcermatan dalam hal perencanaan rute terjadi karena Direktorat Angkutan Udara belum sepenuhnya dapat *me-monitor* langsung ke lapangan terkait usulan rute perintis, di samping itu juga karena keterbatasan waktu pada saat Rakortis juga membuat tidak efektif.
- Direktorat Angkutan Udara sudah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SE Nomor 37 Tahun 2014 pada tanggal 18 November 2016 karena akan melakukan evaluasi terhadap komponen TOC. Selain itu, Direktur Angkutan Udara juga akan membuat penyempurnaan panduan untuk biaya operasional pesawat angkutan udara perintis.





- Dirjen Hubud mengambil langkah pengurangan target penumpang yang didasarkan pada realisasi penumpang yang relatif rendah pada masa sisa operasi 2 bulan agar subsidi bisa naik karena adanya biaya operasional tambahan yang harus ditanggung operator pelaksana yang diakibatkan oleh kenaikan kurs dolar Amerika Serikat pada tahun 2015.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan antara lain agar:

- Meninjau kembali PM 9 Tahun 2016 terutama terkait dengan pembatasan jenis dan kapasitas pesawat serta frekuensi untuk angkutan udara perintis agar disesuaikan dengan kebutuhan.
- Menginstruksikan Dirjen Hubud untuk:
  - ▶ Menetapkan skala prioritas terhadap 3 kriteria fungsi keperintisan yang telah ditetapkan dalam PM 9 Tahun 2016 dalam melakukan pemilihan rute perintis yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
  - ▶ Menyusun dan menetapkan SOP ataupun Petunjuk Teknis dalam melakukan perencanaan, di antaranya termasuk manajemen penyimpanan dokumen (*filing system*) usulan rute perintis;
  - ▶ Lebih cermat dalam merencanakan dan mengevaluasi usulan rute perintis agar sesuai dengan kriteria fungsi keperintisan;
  - ▶ Membuat pedoman atau panduan penghitungan TOC yang dapat dipertanggungjawabkan untuk angkutan udara perintis;
  - ▶ Menyusun HPS dengan berpedoman pada panduan perhitungan TOC dan dikalkulasikan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - ▶ Lebih cermat dalam menganalisis permasalahan terutama terkait dengan permintaan penambahan subsidi oleh operator pelaksana sebelum mengambil kebijakan yang menambah beban negara tanpa ada manfaat bagi masyarakat.
- Menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk memeriksa kelengkapan data terkait dengan usulan dan penetapan rute perintis yang sedang dilaksanakan.

Hasil pemeriksaan BPK atas kegiatan subsidi pelayanan angkutan udara perintis mengungkapkan 7 temuan yang memuat 8 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 6 permasalahan ketidakefektifan. Selain

permasalahan ketidakefektifan, terdapat 1 permasalahan kerugian negara senilai Rp424,71 juta dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp2,57 miliar.

---

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

---

IHPS I Tahun 2018 memuat hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada pemerintah pusat atas tema: **(1) Perekonomian dan Keuangan Negara**, dan **(2) Pendidikan**. Pemeriksaan dilakukan atas 7 objek pemeriksaan pada 7 K/L di pemerintah pusat.

Hasil pemeriksaan DTT pada 6 objek pemeriksaan pemerintah pusat menyimpulkan SPI **belum sepenuhnya memadai** dan masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan simpulan atas pemeriksaan penganggaran pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan BA 999.08 pada Kementerian Sekretariat Negara adalah BPK **tidak menemukan permasalahan** yang signifikan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 54 temuan yang memuat 85 permasalahan senilai Rp882,77 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 29 kelemahan sistem pengendalian intern, 55 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.3*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2.3* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS I Tahun 2018 juga memuat hasil pemeriksaan DTT investigatif, PKN, dan PKA, serta hasil pemeriksaan banparpol yang bersumber dari APBN.

---

## Perekonomian dan Keuangan Negara

---

PADA semester I tahun 2018 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara, khususnya terkait dengan fokus reformasi keuangan negara terhadap 6 objek pemeriksaan di 6 K/L. Hasil pemeriksaan DTT atas fokus reformasi keuangan negara meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pemerintah pusat.

## **Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset**

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 6 objek pemeriksaan pada 6 K/L, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koinfo, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Sosial. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 114-119* pada *flash disk*.

Pemeriksaan pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada pemerintah pusat bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah informasi keuangan baik PNBP, belanja, dan aset telah disajikan sesuai dengan kriteria yang berlaku, sistem pengendalian atas pelaksanaan anggaran PNBP, belanja, dan aset sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan PNBP, belanja, dan aset. Lingkup pemeriksaan mencakup PNBP tahun 2016-2017, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan belanja barang/ jasa, belanja modal, dan belanja subsidi tahun 2014-2017.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa BPK **tidak menemukan permasalahan** yang signifikan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan BA 999.08 pada Kementerian Sekretariat Negara. Sedangkan atas 5 K/L lainnya, BPK menyimpulkan bahwa SPI atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada 5 K/L tersebut **belum sepenuhnya memadai** serta masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pendapatan, belanja, dan aset.

Simpulan atas 5 K/L tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pemerintah pusat, baik pada aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

### **Sistem Pengendalian Intern**

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada 5 K/L antara lain SOP belum berjalan optimal, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, SOP belum disusun, dan lain-lain kelemahan SPI disajikan pada *Tabel 1.13*. Rekapitulasi kelemahan SPI atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset disajikan pada *Lampiran B.3.1*.

**Tabel 1.13 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset**

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Permasalahan | Entitas                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| SOP belum berjalan optimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                   | 3                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengiriman pupuk bersubsidi dari produsen sampai kelompok tani di Provinsi Lampung melebihi batas waktu yang ditentukan, serta kios dan distributor pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung tidak memiliki stok pupuk di gudang masing-masing.</li> </ul>                                                                                     |                     | Kementerian Pertanian   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat pertanggungjawaban kegiatan representasi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo tidak dilengkapi dengan usulan tertulis sebelum kegiatan dilaksanakan dan tidak ada persetujuan dari atasan. Selain itu, terdapat pengajuan izin kegiatan representasi dilakukan setelah kegiatan representasi dilakukan.</li> </ul> |                     | Kementerian Luar Negeri |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan verifikasi atas dokumen tagihan subsidi beras sejahtera (rastra) tahun 2017 belum menggunakan seluruh perangkat yang ditetapkan dalam tata cara verifikasi atas tagihan subsidi rastra.</li> </ul>                                                                                                                             |                     | Kementerian Sosial      |
| Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                   | 1                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Keuangan KBRI Tokyo belum menyajikan saldo dana hasil pemotongan gaji pegawai (<i>provident fund</i>). Selain itu, nilai aset tetap hasil pengadaan tahun 2016 tidak dicatat menggunakan kurs pada saat pembelian, dan terdapat aset tetap hasil pengadaan tahun 2017 yang belum dicatat dalam aplikasi SIMAK BMN.</li> </ul>      |                     | Kementerian Luar Negeri |
| SOP belum disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                   | 2                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>KBRI Tokyo belum memiliki petunjuk teknis pengadaan barang/ jasa untuk pengadaan barang yang dilakukan di luar negeri.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |                     | Kementerian Luar Negeri |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Pertanian belum memiliki mekanisme untuk pengajuan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi di daerah dan otorisasinya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |                     | Kementerian Pertanian   |
| Lain-lain kelemahan SPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                   | 3                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat pengajuan tagihan subsidi rastra yang belum didukung dengan dokumen lengkap, sehingga hasil verifikasi dokumen tagihan tidak sepenuhnya dipakai sebagai acuan pembayaran tagihan rastra.</li> </ul>                                                                                                                               |                     | Kementerian Sosial      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Satker/ dinas provinsi tidak memiliki data penyaluran pupuk bersubsidi yang akuntabel untuk menentukan alokasi dan/ atau realokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten/ kota dalam provinsi, karena laporan verifikasi dan validasi tingkat kecamatan langsung dikirim ke Dirjen di Kementerian Pertanian.</li> </ul>                    |                     | Kementerian Pertanian   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penghitungan atribusi <i>joint cost</i> yang menjadi beban kantor pos cabang layanan pos universal (LPU) belum didukung dengan data yang akurat dan bukti yang memadai, serta Kementerian Kominfo tidak melakukan verifikasi/ evaluasi atas metode perhitungan pembebanan <i>joint cost</i>.</li> </ul>                                    |                     | Kementerian Kominfo     |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16                  |                         |

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada 5 K/L, yaitu kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, pemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan disajikan pada *Tabel 1.14*. Rekapitulasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset disajikan pada *Lampiran B.3.2*.

**Tabel 1.14 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset**

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta dan ribu valas)     | Entitas            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                   | 834.824,26                         | 1                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat kelebihan pembayaran subsidi pangan tahun 2017 kepada Perum Bulog sebesar Rp834,82 miliar. Hal tersebut telah diakui oleh pemerintah sebagai Piutang Bukan Pajak pada LKPP.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                   | 834.824,26                         | Kementerian Sosial |
| Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                   | 12.167,86                          | 1                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran biaya personel dan nonpersonel pada 17 paket pekerjaan jasa konsultasi/ pengawasan sebesar Rp 11,76 miliar dan kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan fisik sebesar Rp406,37 juta, yang dilaksanakan di Kementerian PUPR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | 8                   | 12.167,86                          | Kementerian PUPR   |
| Pemahalan Harga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 10.783,14                          | 1                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Indikasi pemahalan harga pada satu paket pekerjaan TA 2014 dan dua paket pekerjaan TA 2015 di lingkungan Kementerian PUPR, seluruhnya sebesar Rp10,78 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 10.783,14                          | Kementerian PUPR   |
| Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31                  | 21.702,42<br>¥1.644,65<br>US\$5,50 | 4                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan volume senilai Rp8,31 miliar dan spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp3,18 miliar pada beberapa paket pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada TA 2014 s.d. 2016 oleh Kementerian PUPR.</li> <li>Selain itu, terdapat belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan sebesar Rp1,24 miliar, denda keterlambatan pekerjaan dan sisa uang konsinyasi belum diterima sebesar Rp8,29 miliar, serta permasalahan lain senilai Rp619,64 juta.</li> </ul> | 21                  | 21.658,76                          | Kementerian PUPR   |

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta dan ribu valas)      | Entitas                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat kelebihan pembayaran karena duplikasi kegiatan perjalanan dinas dengan kegiatan lain sebesar Rp43,66 juta. Selain itu, terdapat pembayaran tunjangan penghidupan luar negeri, penggantian biaya telepon rumah dinas <i>home staff</i>, dan biaya operasional khusus yang tidak sesuai ketentuan, seluruhnya senilai US\$5,50 ribu dan ¥1,64 juta.</li> </ul> | 7                   | 43,66<br>¥1.644,65<br>US\$5,50      | Kementerian Luar Negeri |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan operasional LPU pada Kantor Pos Tasikmalaya yang digunakan untuk biaya BBM dan pelumas sebesar Rp85,23 juta, belum didukung bukti pengeluaran yang sah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | 2                   | --                                  | Kementerian Kominfo     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat kekurangan pembayaran biaya subsidi kepada tiga produsen pupuk, yang belum diajukan skema penyelesaian pembayarannya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | 1                   | --                                  | Kementerian Pertanian   |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43                  | 879.477,68<br>¥1.644,65<br>US\$5,50 |                         |
| Jumlah ekuivalen Rupiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43                  | 879.771,32                          |                         |

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Laporan keuangan belum mencerminkan kondisi sebenarnya.
- Potensi tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi pada provinsi lain sesuai alokasi yang ditetapkan.
- Kelebihan pembayaran subsidi pangan tahun 2017 kepada Perum Bulog.
- Kerugian negara atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak atau karena pemahalan harga, penggunaan uang untuk kepentingan pribadi, dan belanja yang tidak sesuai ketentuan.
- Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan dan sisa uang konsinyasi yang belum dipungut/ diterima.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Entitas belum menyusun SOP dan/ atau pedoman yang memadai untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Petugas pelaksana tidak berpedoman pada ketentuan mengenai pertanggungjawaban belanja, serta kurang cermat dalam melakukan pekerjaan seperti menyusun HPS dan KAK, serta mengevaluasi hasil pekerjaan penyedia jasa.



- Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan belum dilakukan secara optimal.
- Verifikasi atas bukti pertanggungjawaban yang menjadi dasar penagihan belum dilakukan dengan cermat.
- Kurangnya koordinasi antara KPA dengan Perum Bulog dalam menyusun harga pembelian beras rastra tahun 2017.
- Rekanan penyedia barang/ jasa tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas sependapat dengan temuan BPK, dan bersedia menindaklanjuti dengan menyusun SOP atau pedoman yang dibutuhkan, memperbaiki perencanaan pengadaan barang/ jasa, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan dan kerugian negara, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan belanja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Pimpinan K/L terkait agar:

- Menyusun SOP dan/ atau pedoman yang diperlukan.
- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/ petugas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengadaan barang/ jasa, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun yang dilakukan oleh pihak ketiga.



- Menertibkan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selaku KPA untuk berkoordinasi dengan Direktur Utama Perum Bulog untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran subsidi pangan tahun 2017.
- Menagih kerugian dan kekurangan penerimaan yang terjadi serta menyetorkan ke kas negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada pemerintah pusat mengungkapkan 41 temuan yang memuat 59 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 16 kelemahan sistem pengendalian intern dan 43 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp879,77 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp185,33 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.3*.

## Pendidikan

PADA semester I tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema pendidikan dengan fokus akses, kualitas, dan relevansi perguruan tinggi, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri (PTN) pada 1 objek pemeriksaan di lingkungan Kemenristekdikti.

### **Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri**

PENYELENGGARAAN pendidikan tinggi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat berbentuk Badan Hukum (PTN BH), Badan Layanan Umum (BLU) atau Satuan Kerja (Satker), yang sejak tahun 2014 berada di bawah Kemenristekdikti. Pemeriksaan atas pengelolaan PTN dilakukan terhadap PTN BH Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 1.1 No. 120* pada *flash disk*.

Tujuan pemeriksaan atas pengelolaan PTN adalah untuk menilai apakah (1) pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset telah didukung dengan SPI yang memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta (2)





penetapan kekayaan awal PTN BH per 1 Januari 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan perhitungan yang cermat. Lingkup pemeriksaan yang dilakukan mencakup pengelolaan keuangan dan aset tahun 2016-semester I 2017 serta penetapan kekayaan awal PTN BH per 1 Januari 2015.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan (pendapatan dan belanja) dan aset UPI tahun 2016-semester I 2017 serta prosedur dan nilai penetapan kekayaan awal PTN BH UPI per 1 Januari 2015 **belum sepenuhnya** didukung dengan SPI yang memadai dan **belum sepenuhnya** dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan PTN, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E). Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

### **Sistem Pengendalian Intern**

PERMASALAHAN utama SPI atas pengelolaan PTN antara lain SOP belum disusun, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI disajikan pada *Tabel 1.15*. Rekapitulasi kelemahan SPI atas pengelolaan PTN disajikan pada *Lampiran B.3.3*.

**Tabel 1.15 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri**

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Permasalahan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SOP belum disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan keuangan dan aset pada PTN BH UPI Bandung, belum didukung perangkat regulasi internal yang memadai, antara lain mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Majelis Wali Amanat tentang tata cara pengelolaan keuangan UPI, serta peraturan internal terkait dengan pengelolaan keuangan khusus satker PTN BH;</li> <li>Pembayaran tunjangan manajemen atas pegawai negeri sipil UPI yang merangkap jabatan struktural dan regulasi pembayaran kompensasi kinerja yang adil; dan</li> <li>Pengelolaan barang milik universitas dan pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga.</li> </ul> </li> </ul> |                     |
| Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan nilai kekayaan awal PTN BH UPI belum sepenuhnya melalui proses penghitungan yang cermat dan belum sesuai dengan ketentuan PMK.</li> <li>Nilai penyertaan modal UPI pada PT Isola Resort (PT IR) belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya, karena tidak memperhitungkan tanah dan bangunan UPI yang digunakan oleh PT IR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat pendapatan dari kegiatan pelayanan akademik dan nonakademik yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme anggaran UPI.</li> <li>Terdapat 20 orang dosen yang sedang tugas belajar di dalam negeri tetapi masih melakukan kegiatan penelitian dengan dana internal UPI.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Lain-lain kelemahan SPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan aset dan fasilitas di lingkungan UPI yang digunakan oleh koperasi mahasiswa dan koperasi pegawai, tidak dikenakan biaya sewa dan belum didukung dengan perikatan perjanjian.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran tunjangan manajemen kepada PNS yang menduduki jabatan rangkap, tunjangan untuk pengelolaan dana masyarakat, dan honorarium pada sekolah pascasarjana, yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga membebani keuangan UPI.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                  |

### **Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan PTN antara lain belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, penyertaan modal berpotensi tidak kembali, spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E disajikan pada *Tabel 1.16*. Rekapitulasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas pengelolaan PTN disajikan pada *Lampiran B.3.4*.

**Tabel 1.16 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri**

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                   | 1.116,10        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat belanja tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp975,34 juta atas sisa dana pelaksanaan kegiatan tahun 2016 dan 2017 belum disetorkan ke rekening UPI, pengeluaran untuk kegiatan yang tidak ada pelaksanaan riilnya, dan kuitansi pembelian konsumsi melebihi nilai riil.</li> <li>Terdapat pembayaran tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp117,17 juta kepada PNS UPI yang sedang menempuh tugas belajar di luar negeri, dan</li> <li>Pembayaran tunjangan manajemen sebesar Rp23,59 juta kepada PNS yang tidak lagi menduduki jabatan tertentu.</li> </ul> | 3                   | 1.116,10        |
| Penyertaan modal berpotensi tidak kembali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                   | 535,00          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyertaan modal UPI pada anak perusahaannya, yaitu PT UPI Bumi Siliwangi (PT UBS) dan PT UPI Isola Mandiri (PT UIM), sebesar Rp535,00 juta belum dikembalikan ke UPI meskipun PT UBS dan PT UIM tidak pernah melakukan tindakan hukum dan sudah dibubarkan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                   | 535,00          |
| Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                   | 373,34          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat perbedaan merek barang yang terpasang dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak, sehingga menimbulkan selisih kelebihan harga sebesar Rp373,34 juta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                   | 373,34          |
| Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                   | 979,54          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp180,51 juta dan pemahalan harga sebesar Rp232,55 juta. Selain itu, terdapat pembayaran honorarium yang melebihi ketentuan sebesar Rp65,66 juta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                   | 478,72          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Harga satuan timpang digunakan sebagai dasar nilai untuk menghitung penambahan volume addendum kontrak, sehingga menimbulkan pemborosan sebesar Rp267,21 juta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                   | 267,21          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung yang mengalami keterlambatan penyelesaian, namun belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp233,61 juta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                   | 233,61          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>UPI belum memperoleh izin persetujuan dari Menteri Keuangan atas penggunaan tanah sebagai penyertaan modal ke PT IR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                   | --              |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13                  | 3.003,98        |

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- Pengelolaan keuangan UPI belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel.
- Nilai kekayaan awal dan penyertaan modal PTN BH UPI belum menunjukkan nilai yang sebenarnya.

- Indikasi kerugian UPI atas sisa dana kegiatan yang tidak dikembalikan.
- UPI berpotensi kehilangan kekayaan yang disertakan pada PT UBS dan PT UIM.
- Kelebihan pembayaran atas pembayaran tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan manajemen yang tidak sesuai dengan ketentuan, spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, pemahalan harga, kekurangan volume pekerjaan, dan pembayaran honorarium melebihi standar yang ditetapkan.
- Kekurangan penerimaan dari sanksi denda keterlambatan yang belum dikenakan.

Permasalahan di atas terjadi karena:

- Rektor UPI belum menyusun regulasi dan sistem pengelolaan keuangan yang memadai.
- Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kemenristekdikti, serta UPI kurang optimal dalam melakukan penghitungan bersama untuk penetapan kekayaan awal PTN BH UPI.
- UPI belum melakukan penghitungan nilai kekayaan dari proses likuidasi anak perusahaannya secara cermat sesuai dengan nilai kekayaan UPI yang disetorkan pada anak perusahaan tersebut.
- Pelaksana kegiatan tidak mematuhi ketentuan terkait dengan pengelolaan PTN.
- Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan PTN belum dilakukan secara optimal.
- PPK, Tim Teknis, dan Konsultan Pengawas pekerjaan terkait, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Wakil Rektor Akademik, dan Direktorat Keuangan tidak memperhatikan ketentuan pembayaran tunjangan dan honorarium.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya UPI menyatakan sependapat dan bersedia menindaklanjuti, antara lain dengan melakukan penataan regulasi dan sistem pengelolaan keuangan, memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada pelaksana kegiatan, menarik

dan menyetorkan kekurangan penerimaan dan kerugian negara, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan PTN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Rektor UPI agar:

- Membuat regulasi dan sistem pengelolaan keuangan yang memadai.
- Berkoordinasi dengan Kemenristekdikti agar meminta Kemenkeu menunjuk institusi yang berwenang untuk melakukan inventarisasi kekayaan awal PTN BH UPI.
- Melakukan penghitungan kembali nilai kekayaan UPI dari proses likuidasi anak perusahaan.
- Memberi sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan terkait dengan pengelolaan PTN.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menertibkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perguruan tinggi.
- Menarik kerugian negara dan menagih kekurangan penerimaan, serta menyetorkan ke kas negara/ UPI.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan PTN pada UPI mengungkapkan 13 temuan yang memuat 26 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 13 kelemahan SPI, 12 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,73 miliar dan 1 permasalahan 3E senilai Rp267,21 juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, UPI telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran kas negara sebesar Rp136,69 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas PTN disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3*.

Hasil pemeriksaan atas 120 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 1.439 temuan yang memuat 2.318 permasalahan senilai Rp4,85 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 998 kelemahan SPI, 1.233 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 87 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp186,38 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.17*.

**Tabel 1.17 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**

| Keterangan                                                                                | Hasil Pemeriksaan Keuangan |                 | Hasil Pemeriksaan Kinerja |                 | Hasil Pemeriksaan DTT |                 | Total         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                           | Perma-salahan              | Nilai (Rp juta) | Perma-salahan             | Nilai (Rp juta) | Perma-salahan         | Nilai (Rp juta) | Perma-salahan | Nilai (Rp juta) |
| A. Kelemahan SPI                                                                          | 969                        | -               | -                         | -               | 29                    | -               | 998           | -               |
| • Kelemahan SPI                                                                           | 969                        | -               | -                         | -               | 29                    | -               | 998           | -               |
| B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan                          | 1.174                      | 3.968.840,29    | 4                         | 4.477,45        | 55                    | 882.508,09      | 1.233         | 4.855.825,83    |
| • Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan: |                            |                 |                           |                 |                       |                 |               |                 |
| ▶ Kerugian                                                                                | 568                        | 466.955,92      | 1                         | 424,71          | 34                    | 38.137,84       | 603           | 505.518,47      |
| ▶ Potensi Kerugian                                                                        | 51                         | 565.819,64      | -                         | -               | 2                     | 1.021,30        | 53            | 566.840,94      |
| ▶ Kekurangan Penerimaan                                                                   | 169                        | 2.936.064,73    | 3                         | 4.052,74        | 5                     | 843.348,95      | 177           | 3.783.466,42    |
| Subtotal-berdampak finansial                                                              | 788                        | 3.968.840,29    | 4                         | 4.477,45        | 41                    | 882.508,09      | 833           | 4.855.825,83    |
| • Penyimpangan administrasi                                                               | 386                        | -               | -                         | -               | 14                    | -               | 400           | -               |
| C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan                          | -                          | -               | 86                        | -               | 1                     | 267,21          | 87            | 267,21          |
| • Ketidakhematan                                                                          | -                          | -               | -                         | -               | 1                     | 267,21          | 1             | 267,21          |
| • Ketidakefisienan                                                                        | -                          | -               | -                         | -               | -                     | -               | -             | -               |
| • Ketidakefektifan                                                                        | -                          | -               | 86                        | -               | -                     | -               | 86            | -               |
| Total (A+B+C)                                                                             | 2.143                      | 3.968.840,29    | 90                        | 4.477,45        | 85                    | 882.775,30      | 2.318         | 4.856.093,04    |
| Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara                                            |                            | 186.060,33      |                           | -               |                       | 322,02          |               | 186.382,35      |
| Jumlah Temuan                                                                             | 1.307                      |                 | 78                        |                 | 54                    |                 | 1.439         |                 |
| Jumlah Rekomendasi                                                                        | 3.307                      |                 | 206                       |                 | 124                   |                 | 3.637         |                 |
| Jumlah LHP                                                                                | 106                        |                 | 7                         |                 | 7                     |                 | 120           |                 |

## **Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli**

---

PADA semester I tahun 2018, tidak terdapat kasus pada pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif oleh BPK. Namun demikian, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 4 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp42,35 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli sebanyak 17 kali pada 13 kasus di lingkungan pemerintah pusat baik pada tahap penyidikan maupun pada persidangan tindak pidana korupsi.

## **Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik**

---

PADA semester I tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan atas 10 laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik (parpol) nasional. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pasal 13 dan 14.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan banparpol dari dana APBN tahun 2017 sebesar Rp13,16 miliar kepada 10 parpol nasional. Seluruh parpol tersebut telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol yang bersumber dari APBN tahun 2017 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian nomor rekening parpol penerima bantuan, (2) Kesesuaian jumlah banparpol yang dipertanggungjawabkan dengan yang disalurkan pemerintah, (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban, dan (4) Kepatuhan penggunaan banparpol

sesuai dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan akhir hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBN tahun 2017 mengungkapkan:

- Seluruh DPP telah menerima dana banparpol melalui rekening parpol.
- Terdapat 6 DPP yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah.
- Seluruh DPP telah melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ banparpol.
- Seluruh DPP telah menggunakan banparpol dengan memprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN tahun 2017 menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol oleh 10 DPP (100%) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran banparpol.





# **IHPS I TAHUN 2018**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN  
SEMESTER I TAHUN 2018

# BAB II

## Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah





HPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan atas 542 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah (pemda) yang meliputi 542 objek pemeriksaan keuangan. Selain itu, IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik (banparpol).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemda dapat dilihat pada *Lampiran A.2*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dapat dijelaskan sebagai berikut.

## Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2018, BPK memeriksa 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 dari 542 pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2017. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 1-542* pada *flash disk*.

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2017 meliputi Neraca per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Nilai akun pada LRA, Neraca, dan LO tahun 2017 pada 542 pemda diperinci dalam *Tabel 2.1*.

**Tabel 2.1 Nilai Akun LRA, Neraca, dan LO atas LKPD Tahun 2017**  
(Nilai dalam Rp Triliun)

| Uraian           | Nilai    |
|------------------|----------|
| Pendapatan - LRA | 1.049,98 |
| Belanja - LRA    | 909,50   |
| Aset             | 2.461,68 |
| Kewajiban        | 42,66    |
| Ekuitas          | 2.419,02 |
| Pendapatan - LO  | 1.061,22 |
| Beban - LO       | 894,86   |

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa untuk tahun 2017 target jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual sebanyak 24 provinsi dan 300 kabupaten/ kota. Sejak penyusunan LKPD Tahun 2015, seluruh pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

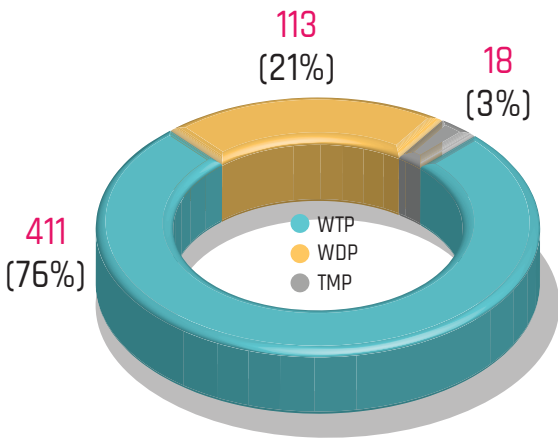
## Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2017 mengungkapkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) atas 411 (76%) LKPD, opini **Wajar Dengan Pengecualian** (WDP) atas 113 (21%) LKPD, dan opini **Tidak Menyatakan Pendapat** (TMP) atas 18 (3%) LKPD seperti terlihat dalam

*Grafik 2.1.* Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 33 dari 34 pemerintah provinsi (97%), 298 dari 415 pemkab (72%), dan 80 dari 93 pemerintah kota (86%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/ program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, kualitas LKPD Tahun 2017 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 6 poin persen yaitu dari 70% pada LKPD Tahun 2016 menjadi 76% pada LKPD Tahun 2017. Pada LKPD Tahun 2016, sebanyak 378 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (70%), sedangkan pada LKPD Tahun 2017 sebanyak 411 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (76%). Selain kenaikan jumlah opini WTP, juga terjadi kenaikan opini dari opini TMP menjadi opini WDP sebanyak 7 LKPD dan dari opini WDP menjadi WTP sebanyak 45 LKPD. Daftar Opini LKPD Tahun 2013-2017 disajikan pada *Lampiran C.1*.

**Grafik 2.1 Opini LKPD Tahun 2017**

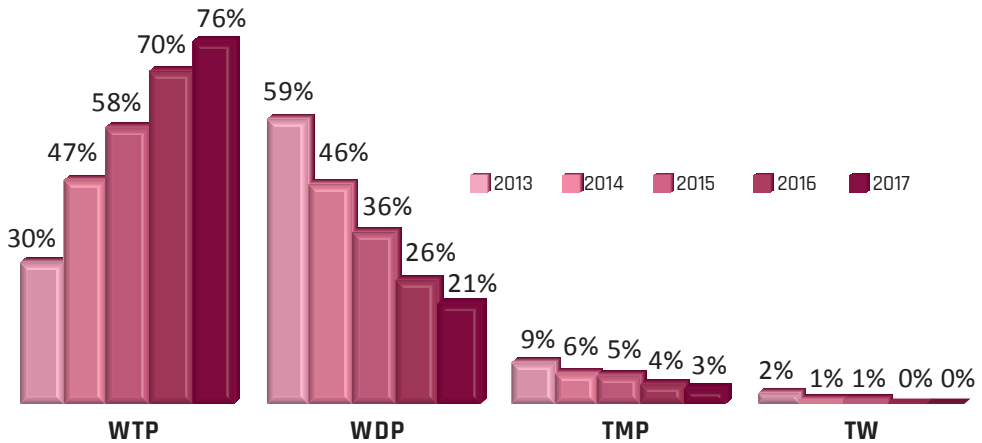


**Perkembangan Opini**

DALAM 5 tahun terakhir (2013-2017), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 46 poin persen, yaitu dari 30% pada LKPD Tahun 2013 menjadi 76% pada LKPD Tahun 2017. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 6 poin persen dari 9% pada LKPD Tahun 2013 menjadi 3% pada LKPD Tahun 2017. Perkembangan opini selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada *Grafik 2.2*.

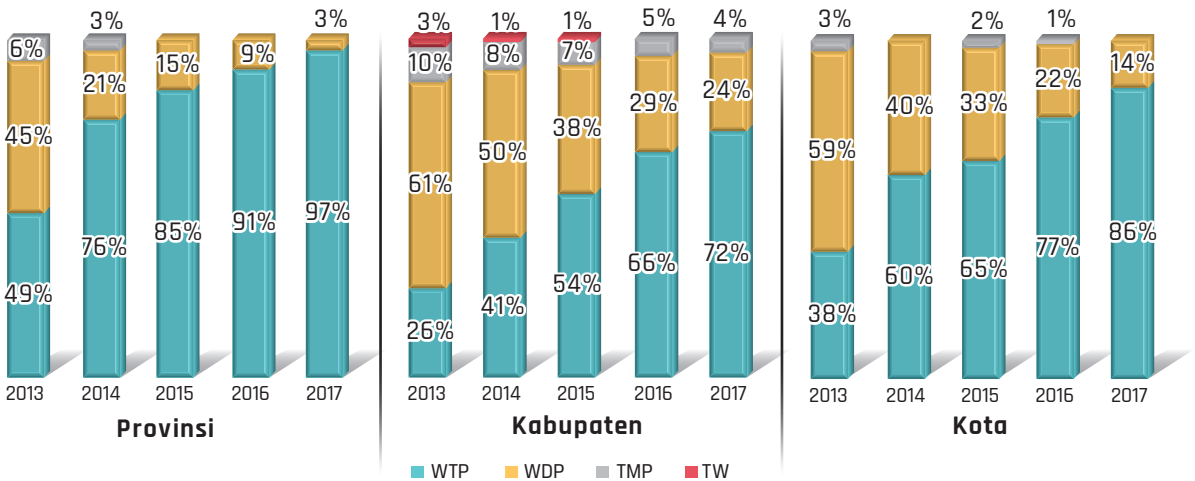


**Grafik 2.2 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2013-2017**



Berdasarkan tingkat pemerintahan, LKPD Tahun 2017 terdiri atas 34 LK pemprov, 415 LK pemkab, dan 93 LK pemkot. Perkembangan opini LKPD Tahun 2013-2017 berdasarkan tingkat pemda dapat dilihat pada *Grafik 2.3*.

**Grafik 2.3 Opini LKPD Tahun 2013-2017  
Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah**



Dari grafik tersebut terlihat kenaikan opini dari tahun 2016 terjadi pada seluruh tingkat pemda. Pada pemerintah provinsi, capaian opini WTP bertambah dari 31 LKPD (91%) menjadi 33 LKPD (97%). Begitu pula untuk pemerintah kabupaten yang bertambah dari 275 LKPD (66%) menjadi 298 LKPD (72%), dan pada pemerintah kota dari 72 LKPD (77%) menjadi 80 LKPD (86%).

Kenaikan opini dari WDP menjadi WTP pada 45 LKPD dan dari TMP menjadi WDP pada 7 LKPD dikarenakan pemda telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 dengan melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

Perbaikan yang telah dilakukan pemda antara lain:

- Menyajikan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan nilai kas di bank dan kas tunai.
- Memverifikasi dan/ atau memvalidasi seluruh piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Melakukan penetapan piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- Memutakhirkan data aset tetap dan menilai aset tetap tanah dengan menggunakan nilai wajar atau nilai jual objek pajak sesuai dengan tahun perolehan.
- Memperbaiki pencatatan aset tetap dengan memerinci per unit aset, jenis, dan lokasi aset tetap dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
- Melakukan inventarisasi ulang secara menyeluruh atas aset tetap tanah dan gedung dan bangunan.
- Mengidentifikasi dan menelusuri aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan mencatatnya ke dalam KIB dengan tertib.
- Melakukan atribusi dan/ atau kapitalisasi nilai belanja ke dalam aset tetap induknya.
- Melakukan verifikasi serta penelusuran lebih lanjut atas aset pelimpahan dari pemda lain.
- Melakukan koreksi terkait dengan umur ekonomis dan penyusutan aset tetap.

Gambar 2.1

# Peta Opini LKPD Tahun 2017





### Kalimantan Utara

- Prov. Kalimantan Utara
- Kab. Bulungan
- Kab. Malinau

- Kab. Nunukan
- Kab. Tana Tidung
- Kota Tarakan

### Kalimantan Timur

- Prov. Kalimantan Timur
- Kab. Berau
- Kab. Kutai Barat
- Kab. Kutai Kartanegara
- Kab. Kutai Timur

- Kab. Mahakam Ulu
- Kab. Paser
- Kab. Penajam Paser Utara
- Kota Balikpapan
- Kota Bontang
- Kota Samarinda

### Kalimantan Selatan

- Prov. Kalimantan Selatan
- Kab. Balangan
- Kab. Banjar
- Kab. Barito Kuala
- Kab. Hulu Sungai Selatan
- Kab. Hulu Sungai Tengah
- Kab. Hulu Sungai Utara

- Kab. Kotabaru
- Kab. Tabalong
- Kab. Tanah Bumbu
- Kab. Tanah Laut
- Kab. Tapin
- Kota Banjarbaru
- Kota Banjarmasin

### Sulawesi Barat

- Prov. Sulawesi Barat
- Kab. Majene
- Kab. Mamasa
- Kab. Mamuju
- Kab. Mamuju Tengah
- Kab. Mamuju Utara
- Kab. Polewali Mandar

### Gorontalo

- Prov. Gorontalo
- Kab. Boalemo
- Kab. Bone Bolango
- Kab. Gorontalo Utara
- Kab. Pohuwato
- Kota Gorontalo

### Sulawesi Utara

- Prov. Sulawesi Utara
- Kab. Bolaang Mongondow
- Kab. Bolaang Mongondow Selatan
- Kab. Bolaang Mongondow Timur
- Kab. Bolaang Mongondow Utara
- Kab. Kep. Sangihe
- Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
- Kab. Kep. Talaud

- Kab. Minahasa
- Kab. Minahasa Selatan
- Kab. Minahasa Tenggara
- Kab. Minahasa Utara
- Kota Bitung
- Kota Kotamobagu
- Kota Manado
- Kota Tomohon

### Maluku Utara

- Prov. Maluku Utara
- Kab. Halmahera Barat
- Kab. Halmahera Selatan
- Kab. Halmahera Tengah
- Kab. Halmahera Timur

- Kab. Halmahera Utara
- Kab. Kep. Sula
- Kab. Pulau Morotai
- Kab. Pulau Taliabu
- Kota Ternate
- Kota Tidore Kepulauan

### Sulawesi Tengah

- Prov. Sulawesi Tengah
- Kab. Banggai
- Kab. Banggai Kepulauan
- Kab. Banggai Laut
- Kab. Buol
- Kab. Donggala
- Kab. Morowali

- Kab. Morowali Utara
- Kab. Parigi Moutong
- Kab. Poso
- Kab. Sigi
- Kab. Tojo Una-Una
- Kab. Tolitoli
- Kota Palu

### Papua Barat

- Prov. Papua Barat
- Kab. Fakfak
- Kab. Kaimana
- Kab. Manokwari
- Kab. Manokwari Selatan
- Kab. Maybrat
- Kab. Pegunungan Arfak

- Kab. Raja Ampat
- Kab. Sorong
- Kab. Sorong Selatan
- Kab. Tambrauw
- Kab. Teluk Bintuni
- Kab. Teluk Wondama
- Kota Sorong

### Papua

- Prov. Papua
- Kab. Asmat
- Kab. Boven Digoel
- Kab. Deiyai
- Kab. Dogiyai
- Kab. Intan Jaya
- Kab. Jayapura
- Kab. Jayawijaya
- Kab. Keerom
- Kab. Kep. Yapen
- Kab. Lanny Jaya
- Kab. Mamberamo Raya
- Kab. Mamberamo Tengah
- Kab. Mappi
- Kab. Merauke
- Kab. Mimika
- Kab. Nabire
- Kab. Nduga
- Kab. Paniai
- Kab. Pegunungan Bintang
- Kab. Puncak
- Kab. Puncak Jaya
- Kab. Sarmi
- Kab. Supiori
- Kab. Tolikara
- Kab. Waropen
- Kab. Yahukimo
- Kab. Yalimo
- Kota Jayapura

### Sulawesi Tenggara

- Prov. Sulawesi Tenggara
- Kab. Bombana
- Kab. Buton
- Kab. Buton Selatan
- Kab. Buton Tengah
- Kab. Buton Utara
- Kab. Kolaka
- Kab. Kolaka Timur
- Kab. Kolaka Utara

- Kab. Konawe
- Kab. Konawe Kepulauan
- Kab. Konawe Selatan
- Kab. Konawe Utara
- Kab. Muna
- Kab. Muna Barat
- Kab. Wakatobi
- Kota Baubau
- Kota Kendari

### NTT

- Prov. Nusa Tenggara Timur
- Kab. Alor
- Kab. Belu
- Kab. Ende
- Kab. Flores Timur
- Kab. Kupang
- Kab. Lembata
- Kab. Malaka
- Kab. Manggarai
- Kab. Manggarai Barat
- Kab. Manggarai Timur
- Kab. Nagekeo
- Kab. Ngada
- Kab. Rote Ndao
- Kab. Sabu Raijua
- Kab. Sikka
- Kab. Sumba Barat
- Kab. Sumba Barat Daya
- Kab. Sumba Tengah
- Kab. Sumba Timur
- Kab. Timor Tengah Selatan
- Kab. Timor Tengah Utara
- Kota Kupang

### Jawa Timur

- Prov. Jawa Timur
- Kab. Bangkalan
- Kab. Banyuwangi
- Kab. Blitar
- Kab. Bojonegoro
- Kab. Bondowoso
- Kab. Gresik
- Kab. Jember
- Kab. Jombang
- Kab. Kediri
- Kab. Lamongan
- Kab. Lumajang
- Kab. Madiun

- Kab. Magetan
- Kab. Malang
- Kab. Mojokerto
- Kab. Nganjuk
- Kab. Ngawi
- Kab. Pacitan
- Kab. Pamekasan
- Kab. Pasuruan
- Kab. Ponorogo
- Kab. Probolinggo
- Kab. Sampang
- Kab. Sidoarjo
- Kab. Situbondo
- Kab. Sumenep

- Kab. Trenggalek
- Kab. Tuban
- Kab. Tulungagung
- Kota Batu
- Kota Blitar
- Kota Kediri
- Kota Madiun
- Kota Malang
- Kota Mojokerto
- Kota Pasuruan
- Kota Probolinggo
- Kota Surabaya

### Maluku

- Prov. Maluku
- Kab. Buru
- Kab. Buru Selatan
- Kab. Kep. Aru
- Kab. Maluku Barat Daya
- Kab. Maluku Tengah
- Kab. Maluku Tenggara
- Kab. Maluku Tenggara Barat
- Kab. Seram Bagian Barat
- Kab. Seram Bagian Timur
- Kota Ambon
- Kota Tual

### Sulawesi Selatan

- Prov. Sulawesi Selatan
- Kab. Bantaeng
- Kab. Barru
- Kab. Bone
- Kab. Bulukumba
- Kab. Enrekang
- Kab. Gowa
- Kab. Jeneponto
- Kab. Kep. Selayar
- Kab. Luwu
- Kab. Luwu Timur
- Kab. Luwu Utara

- Kab. Maros
- Kab. Pangkajene dan Kepulauan
- Kab. Pinrang
- Kab. Sidenreng Rappang
- Kab. Sinjai
- Kab. Soppeng
- Kab. Takalar
- Kab. Tana Toraja
- Kab. Toraja Utara
- Kab. Wajo
- Kota Makassar
- Kota Palopo
- Kota Parepare

- Mencatat aset kemitraan sesuai dengan ketentuan SAP.
- Menyajikan realisasi belanja yang berasal dari dana BOS sesuai dengan laporan penggunaan dana BOS.
- Menyetorkan dan memulihkan nilai pertanggungjawaban belanja barang dan jasa ke kas daerah.
- Melakukan perbaikan atas pencatatan beban dalam LO.
- Melakukan penataan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding LKPD Tahun 2016, tetapi terdapat 14 dari 542 (3%) LKPD yang mengalami penurunan opini. Penurunan opini tersebut lebih rendah 2 poin persen dari penurunan opini tahun 2016 sebesar 5% (25 dari 542 LKPD). Daftar pemda yang mengalami penurunan opini disajikan pada *Tabel 2.2*.

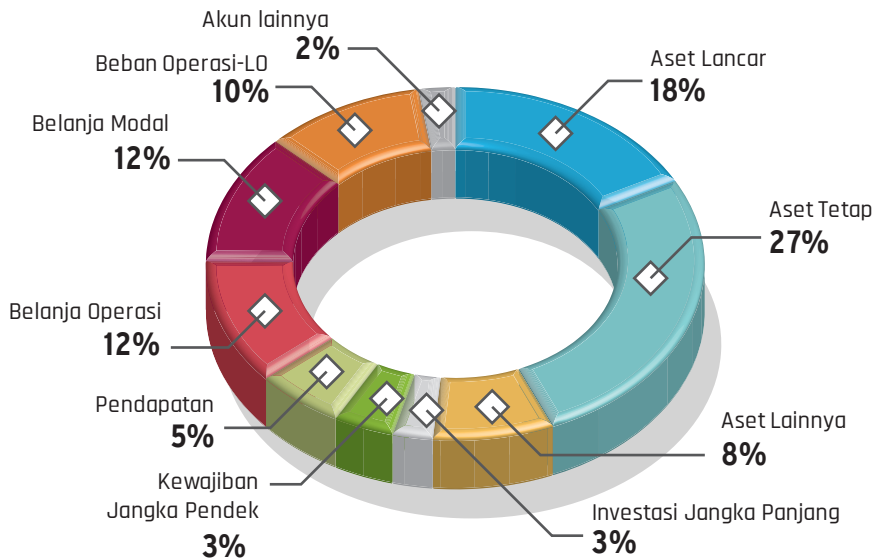
**Tabel 2.2 Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini**

| Opini WTP menjadi WDP                |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Pemprov Maluku Utara              | 7. Pemkab Sumba Timur        |
| 2. Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir | 8. Pemkab Katingan           |
| 3. Pemkab Kaur                       | 9. Pemkab Hulu Sungai Tengah |
| 4. Pemkab Lampung Tengah             | 10. Pemkab Kutai Kartanegara |
| 5. Pemkab Bangka Barat               | 11. Pemkab Morowali          |
| 6. Pemkab Lumajang                   | 12. Pemkot Tebing Tinggi     |
| Opini WDP menjadi TMP                |                              |
| 1. Pemkab Simalungun                 | 2. Pemkab Morowali Utara     |

### **Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup**

DARI 542 LKPD Tahun 2017 yang diperiksa BPK, sebanyak 131 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 113 WDP dan 18 TMP. LKPD yang belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/ atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/ atau tidak didukung dengan bukti yang cukup disajikan pada *Grafik 2.4*.

**Grafik 2.4 Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2017**



Permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan/ atau ketidakcukupan bukti yang dijumpai dalam LKPD Tahun 2017 antara lain:

- **Aset Lancar**

Permasalahan penyajian akun aset lancar terjadi pada 70 pemda, antara lain:

- ▶ **Kas**

- Saldo dana BOS tidak dicatat dan disajikan pada neraca, tidak diverifikasi dan diidentifikasi sumber pendanaannya, serta dicatat berdasarkan hasil rekapitulasi yang tidak valid, antara lain terjadi pada Pemkab Langkat, Pemkab Sumba Tengah, Pemkot Kupang, dan Pemkab Klaten.
- Saldo kas secara fisik tidak ditemukan keberadaannya, terdapat kekurangan kas pada bendahara pengeluaran, dan terdapat penggunaan kas untuk kepentingan pribadi bendahara, antara lain terjadi pada Pemkab Sampang, Pemkab Seram Bagian Barat, Pemkab Alor, Pemkab Lanny Jaya, Pemkab Morowali Utara, Pemkab Mappi, dan Pemkot Tebing Tinggi.
- Kas pada bendahara pengeluaran tidak dipertanggungjawabkan, dan digunakan untuk membiayai kegiatan di luar peruntukannya,

antara lain terjadi pada Pemkab Nagekeo, Pemkab Mappi, dan Pemkab Simalungun.

► Piutang

- Piutang PBB-P2 tidak diverifikasi dan divalidasi, serta tidak didukung dengan data yang valid, antara lain terjadi pada Pemkab Deli Serdang, Pemkab Nias Selatan, dan Pemkot Tanjungbalai.
- Piutang belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dan bersaldo minus pada Pemkab Nias Selatan.
- Piutang belum seluruhnya disajikan, belum dilengkapi dengan perincian yang jelas dan rekonsiliasi yang baik, serta terdapat perbedaan saldo piutang yang tidak dapat dijelaskan, antara lain terjadi pada Pemkab Lembata, Pemkab Sumba Barat, Pemkot Bandung, dan Pemkot Tanjungbalai.

► Persediaan

- Pencatatan persediaan tidak didukung dengan dokumen mutasi dan administrasi yang memadai, antara lain terjadi pada Pemkab Padang Lawas, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Nias Barat, Pemkab Biak Numfor, dan Pemkab Intan Jaya.
- Penyajian saldo persediaan belum mencakup saldo persediaan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak berdasarkan perhitungan fisik, dan tidak didukung dengan daftar persediaan, antara lain terjadi pada Pemkab Boven Digoel, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Mamberamo Raya, Pemkab Paniai, dan Pemkab Puncak Jaya.
- Pencatatan persediaan tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi persediaan pada Pemkab Bulungan.

● Aset Tetap

Permasalahan penyajian aset tetap terjadi pada 109 pemda, antara lain:

- Pencatatan aset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap yang bersumber dari dana BOS belum dilakukan atau tidak akurat, antara lain terjadi pada Pemkab Brebes, Pemkab Rembang, Pemkot Tegal, Pemkab Bungo, Pemkot Gunungsitoli, Pemkab Nias Barat, Pemkot Padangsidimpuan, dan Pemkab Buru Selatan.

- ▶ Pencatatan aset tetap dilakukan secara gabungan dan tidak diperinci per aset, dan penambahan nilai aset tetap setelah perolehan tidak diatribusi/ dikapitalisasi ke aset induk, antara lain terjadi pada Pemkab Langkat, Pemkot Tegal, Pemkab Karo, Pemkab Belitung, Pemkab Nias Utara, Pemkot Gunungsitoli, Pemkab Bolaang Mongondow, Pemkab Nduga, dan Pemkab Tolikara.
- ▶ Aset tetap yang dialihkan kepada pemprov masih dicatat sebagai aset pemda dan disusutkan pada Pemkab Banggai Kepulauan dan Pemkab Rote Ndao.

- **Aset Lainnya**

Permasalahan penyajian aset lainnya terjadi pada 30 pemda, antara lain:

- ▶ Aset lainnya tidak diamortisasi dan disusutkan karena pemda belum memiliki kebijakan akuntansi, antara lain terkait dengan masa manfaat, metode amortisasi aset tak berwujud, dan penyusutan aset lainnya pada Pemkab Labuhanbatu.
- ▶ Mutasi kurang atas aset lainnya tidak dapat dijelaskan, dan penyajian saldo aset lainnya tidak melalui inventarisasi menyeluruh dan lengkap pada Pemkab Seram Bagian Barat.
- ▶ Aset lainnya berupa sisa kas yang belum disetor atau kekurangan kas, belum dilakukan rekonsiliasi, dipertanggungjawabkan, dan ditetapkan pembebanannya oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), antara lain terjadi pada Pemkab Flores Timur, Pemkab Deiyai, Pemkab Dogiyai, Pemkab Intan Jaya, Pemkab Mappi, Pemkab Boven Digoel, Pemkab Bungo, dan Pemkab Pesisir Barat.

- **Investasi Jangka Panjang**

Permasalahan penyajian investasi jangka panjang terjadi pada 12 pemda, antara lain:

- ▶ Pencatatan investasi permanen berupa penyertaan modal pemda tidak didukung dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, dan aset-aset yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum diketahui kejelasan statusnya, antara lain terjadi pada Pemkab Sumba Barat dan Pemkot Kupang.
- ▶ Nilai investasi yang disajikan belum mencakup seluruh penyertaan modal, antara lain pada Pemkab Bolaang Mongondow dan Pemkab Batu Bara.

- ▶ Kasus hukum terkait aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memengaruhi penyajian penyertaan modal pemda pada Pemkab Hulu Sungai Tengah.
- Kewajiban Jangka Pendek
 

Permasalahan penyajian kewajiban jangka pendek terjadi pada 14 pemda, antara lain:

  - ▶ SPI atas pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Utang PFK) tidak memadai, sehingga terdapat kelebihan pembayaran Utang PFK yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, antara lain terjadi pada Pemkab Bolaang Mongondow.
  - ▶ Kewajiban jangka pendek tidak dicatat, tidak disajikan, serta tidak didukung dengan perincian dan bukti yang sah sebagai dasar pengakuan utang, antara lain terjadi pada Pemkab Nias Selatan, Pemkab Waropen, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Maluku Tenggara Barat, Pemkab Buru Selatan, Pemkab Mahakam Ulu, dan Pemkab Jeneponto.
  - ▶ Penyajian nilai utang belanja dan utang jangka pendek lainnya tidak berdasarkan pada hasil rekonsiliasi dan validasi, serta tidak diakui berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan pada Pemkot Tarakan dan Pemkab Sumba Barat Daya.
- Pendapatan

Permasalahan penyajian pendapatan terjadi pada 19 pemda, antara lain:

- ▶ Pendapatan dana BOS belum dianggarkan, dicatat, diverifikasi, dilaporkan, dan disajikan, antara lain terjadi pada Pemkab Maluku Tenggara Barat, Pemkab Seram Bagian Barat, Pemkab Lembata, Pemkot Kupang, dan Pemkab Boven Digoel.
- ▶ Pencatatan dana BOS tidak didukung dokumen pengesahan, tidak dapat diperinci dan mencakup sisa dana tahun sebelumnya, serta disajikan berbeda dari hasil rekonsiliasi dengan selisih yang tidak dapat dijelaskan, antara lain terjadi pada Pemkab Buru Selatan, Pemkot Tanjungbalai, dan Pemkab Klaten.
- ▶ Pendapatan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Pemkab Kutai Kartanegara belum disajikan secara akrual.

- **Belanja Operasi**

Permasalahan penyajian belanja operasi terjadi pada 47 pemda, antara lain:

- ▶ Pencatatan belanja barang dan belanja pegawai tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan dokumen sumber, serta tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain terjadi pada Pemkab Kepulauan Sula, Pemkab Pulau Taliabu, Pemkab Parigi Moutong, Pemkab Puncak, Pemkot Tebing Tinggi, Pemkab Paniai, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkab Seram Bagian Barat, Pemkot Bengkulu, Pemkab Takalar, Pemkab Mamberamo Tengah, dan Pemkab Waropen.
- ▶ Realisasi belanja pada Pemprov Maluku Utara tidak mempunyai dasar dan disajikan melampaui anggaran karena perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- ▶ Realisasi belanja hibah tidak didukung dengan bukti penyaluran, perincian, dan identitas penerima hibah, sehingga tidak diyakini penyalurannya pada Pemkab Biak Numfor dan Pemkab Waropen.

- **Belanja Modal**

Permasalahan penyajian belanja modal terjadi pada 48 pemda, antara lain:

- ▶ Pencatatan realisasi belanja modal gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tidak sesuai dengan prestasi fisik pekerjaan, antara lain terjadi pada Pemkab Kepulauan Sula dan Pemkab Tana Toraja.
- ▶ Kekurangan volume dan/ atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas realisasi belanja modal gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, tanah, serta jalan, irigasi, dan jaringan belum dipulihkan, antara lain terjadi pada Pemkab Pulau Taliabu, Pemkab Banggai Kepulauan, Pemkab Donggala, Pemkab Batu Bara, Pemkab Karo, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Deli Serdang, Pemkot Gunungsitoli, Pemkab Tana Tidung, Pemkab Kaur, Pemkab Bengkayang, Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Seluma, Pemkab Rejang Lebong, dan Pemkab Pesisir Barat.
- ▶ Realisasi belanja modal pengadaan tanah tidak diyakini kewajarannya, dan kekurangan volume atas pekerjaan yang belum dipulihkan pada Pemkab Morowali Utara.

- ▶ Realisasi belanja modal yang disajikan pada LKPD Tahun 2017 termasuk realisasi belanja modal untuk pembayaran kegiatan yang dilaksanakan sebelum tahun 2017, dan tidak didukung dengan bukti yang sesuai dengan ketentuan pada Pemkab Yahukimo.

- **Beban Operasi – LO**

Permasalahan penyajian beban operasi – LO terjadi pada 40 pemda, antara lain:

- ▶ Biaya perbaikan/ pemeliharaan dan/ atau peningkatan belum diatribusikan ke dalam nilai aset induk gedung dan bangunan serta jalan, sehingga beban penyusutan dan akumulasi penyusutan tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya, antara lain terjadi pada Pemkot Tarakan.
- ▶ Pencatatan beban penyusutan tidak sama dengan mutasi tambah akumulasi penyusutan, antara lain terjadi pada Pemkab Sarmi.
- ▶ Pencatatan beban persediaan tidak didukung dengan dasar pencatatan, kartu persediaan, bukti pemakaian persediaan, dan dokumen mutasi persediaan yang memadai, antara lain terjadi pada Pemkab Bangka Barat, Pemkab Bandung Barat, Pemkab Intan Jaya, dan Pemkab Padang Lawas.
- ▶ Pencatatan beban operasi atas penggunaan dana BOS dan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disajikan berdasar mutasi rekening koran, tidak dapat ditelusuri, dan tidak didukung dengan perincian data yang valid, antara lain terjadi pada Pemkab Deiyai, Pemkab Tanjungbalai, dan Pemkab Dogiyai.

- **Akun Lainnya**

Permasalahan penyajian akun lainnya di antaranya terkait dengan penyajian ekuitas, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, belanja tak terduga, dan belanja transfer terjadi pada 10 pemda.

Perincian akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/ atau tidak didukung dengan bukti yang cukup per pemda disajikan pada *Lampiran C.2*.

Selain permasalahan yang mengakibatkan opini LKPD tidak WTP, BPK juga menemukan permasalahan lain yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2017. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 7.913 temuan yang memuat 12.780 permasalahan yang terdiri atas 6.222 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.558



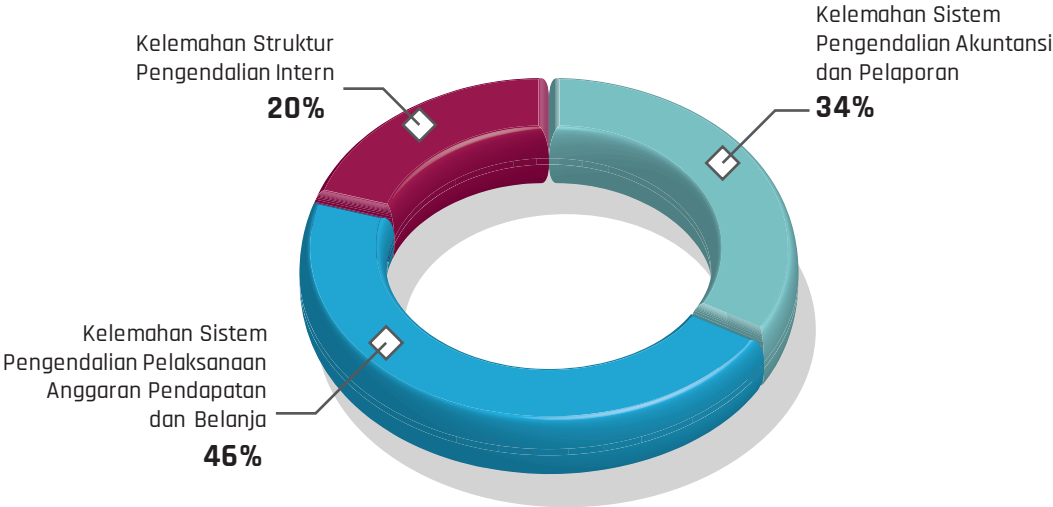
permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,54 triliun. Daftar kelompok temuan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan pada *Lampiran 3.1* pada *flash disk*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2017.

## Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 542 LKPD ditemukan 6.222 kelemahan SPI yang terdiri atas 2.083 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.887 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.252 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Komposisi permasalahan kelemahan SPI tersebut disajikan pada *Grafik 2.5*.

**Grafik 2.5 Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2017**



Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2017 disajikan pada *Lampiran C.3*. Contoh permasalahan kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 2.3*.

**Tabel 2.3 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2017**

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Permasalahan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 525 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.083               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 461 pemda</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 938                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemkab Kaur, antara lain:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan nilai persediaan tidak berdasarkan buku persediaan dan tidak diperinci.</li> <li>Pencatatan jumlah ruas jalan dan jembatan antara KIB dan yang ditetapkan oleh keputusan bupati berbeda.</li> <li>Penyajian aset tetap tanah dan gedung bangunan dengan luasan nol dan tidak dilengkapi lokasinya, aset tetap peralatan dan mesin dan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan dengan nilai nol, dan pencatatan aset tetap lainnya tidak didukung dengan informasi yang terperinci, serta nilai penyusutan melebihi nilai aset tetap yang disusutkan.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>   | 8                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemkab Kepulauan Aru, antara lain:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pegawai lainnya tidak dicatat secara memadai.</li> <li>Sisa kas dana kapitasi TA 2016 belum diakui dan dilaporkan, penyajian nilai penetapan pajak di neraca tidak akurat, pekerjaan yang telah selesai 100% dan belum lunas pembayarannya tidak tercatat sebagai utang beban dan utang jangka pendek lainnya.</li> <li>Pencatatan penerimaan tidak berdasarkan surat tanda setor (STS), dan peralatan yang diperoleh dari belanja pemeliharaan gedung tidak tercatat sebagai aset tetap.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | 8                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemkab Paser, antara lain:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan persediaan pada 6 OPD tidak akurat.</li> <li>Pencatatan aset tetap dalam KIB A Tanah dan KIB C Gedung dan Bangunan tidak lengkap.</li> <li>Pencatatan aset tetap lainnya tidak diperinci dan lebih catat, dan pencatatan kendaraan dinas tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung.</li> <li>Pencatatan barang persediaan pada aset tetap lainnya.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | 6                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 458 pemda lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 916                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 387 pemda</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemkab Belitung Timur, antara lain:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekonsiliasi data pengajuan klaim yang telah diverifikasi dengan data pembayaran klaim yang telah disetor ke kas daerah tidak dilakukan.</li> <li>Stock opname oleh Pengurus Barang Pembantu belum dilakukan secara berkala.</li> <li>Perbedaan nilai penyertaan modal yang diakui BUMD dengan yang disajikan dalam LKPD, dan LK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Belitung Timur belum disusun sesuai dengan SAP.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                         | 6                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemkab Sidoarjo, antara lain:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengungkapan dana bergulir dalam CaLK kurang memadai.</li> <li>Pengakuan utang tidak dilengkapi dengan bukti pendukung.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                   |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Permasalahan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemprov Sumatera Selatan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Penyimpanan barang pada 4 OPD tidak didukung dengan kartu stok barang sehingga persediaan yang dilaporkan pada akhir tahun hanya sesuai dengan hasil <i>stock opname</i> sisa persediaan yang ada.</li> <li>▫ Rekonsiliasi nilai aset tetap antara bidang aset dan bidang akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak dilakukan.</li> <li>▫ Penyertaan modal dengan kepemilikan 100% tidak didukung dengan laporan keuangan sejak tahun 2014-2017.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                   | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 384 pemda lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 784                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai terjadi pada 206 pemda</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 304                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Pemkot Tangerang Selatan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Kebijakan akuntansi atas penghentian Konstruksi Dalam Penyelesaian (KDP) dan aset kemitraan yang masih digunakan belum ada.</li> <li>▫ Mekanisme penghentian sementara/ permanen KDP dan pencatatan aset tetap renovasi gedung milik OPD lain belum ada.</li> <li>▫ Terdapat perbedaan kodefikasi barang antara aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan (SIAP) Barang Milik Daerah (BMD) dengan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) serta BLUD RSU Kota Tangerang Selatan belum menyusun kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi aset tetap dan perhitungan beban penyusutan aset tetap.</li> </ul> </li> </ul> | 6                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aplikasi persediaan obat Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS), Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), Aplikasi <i>Graphic for Attendance Report Biometric Information System</i> (GAR BIS), Aplikasi <i>E-Delivery</i> dan <i>E-Performance</i> pada Pemkot Surabaya belum dapat digunakan secara optimal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Pemkot Bontang, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Kebijakan akuntansi tentang penyisihan piutang tidak tertagih belum lengkap dan kebijakan akuntansi tentang aset tetap renovasi belum ada.</li> <li>▫ Aplikasi <i>e-finance</i> belum memiliki pengendalian atas kesalahan <i>input</i> Surat Penyediaan Dana (SPD), terdapat perbedaan klasifikasi persediaan antara aplikasi SIM Aset dan aplikasi <i>e-finance</i>, dan aplikasi SIM Aset yang belum mengimplementasikan masa manfaat aset dan perubahan penghitungan penyusutan.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                 | 4                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Permasalahan sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai juga terjadi pada 203 pemda lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 289                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai lainnya terjadi pada 38 pemda, antara lain entitas terlambat menyampaikan laporan, serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41                  |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Permasalahan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 533 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.887               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 416 pemda</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 933                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Nduga, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran belanja modal belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, bendahara tidak membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada BUD.</li> <li>Belanja hibah dan bantuan sosial tidak didukung dengan SK Bupati, pencairan dan pemberian bantuan sosial yang tidak sesuai dengan kriteria, penggunaan belanja tidak terduga tidak didasarkan pada SK Bupati dan tidak sesuai dengan kriteria tujuan penggunaan.</li> <li>Pemberian bantuan keuangan partai politik mendahului penetapan APBD Perubahan dan tidak berdasarkan alokasi.</li> <li>Realisasi belanja bibit tanaman yang diserahkan kepada kelompok tani diberikan dalam bentuk tunai.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | 8                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Magelang, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekening dana bencana alam belum atas nama Pemkab Magelang.</li> <li>Penyaluran dana hibah dan dana bantuan sosial tidak tertib, belanja transfer dan belanja bantuan keuangan partai politik belum memadai.</li> <li>Penggunaan dana cadangan belum memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam perda.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Kepulauan Talaud, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Belanja DAK tidak sesuai dengan sumber dana, penggunaan langsung atas dana kapitasi, pemberian hibah kepada masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan, tunjangan guru dan jasa pelayanan kesehatan, serta transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan ke desa belum dibayarkan.</li> <li>Pembayaran tunjangan transportasi untuk DPRD tidak berdasarkan analisis yang memadai, dan pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemberian bantuan sosial perumahan swadaya tidak sesuai dengan ketentuan.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                      | 6                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 413 pemda lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 913                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 416 pemda</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 739                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Pemkab Nabire, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penganggaran belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan ketentuan, serta pendapatan dan belanja untuk dana BOS dan dana kapitasi JKN belum dianggarkan.</li> <li>Kesalahan penganggaran belanja jasa, pengeluaran pembiayaan, belanja hibah dan belanja modal.</li> <li>Penganggaran defisit APBD tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                   |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Permasalahan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Pemkab Aceh Tenggara, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Pendapatan dan belanja dana BOS tidak dianggarkan dalam APBD.</li> <li>▫ Penganggaran pendapatan dan belanja daerah tidak memperhatikan kemampuan daerah.</li> <li>▫ Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa, serta penganggaran belanja hibah tidak tepat.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Pemprov Jawa Tengah, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Penganggaran dana BOS untuk belanja barang dan jasa, namun realisasinya untuk belanja pegawai dan belanja modal.</li> <li>▫ Penganggaran belanja benih dan obat-obatan tidak tepat, dan analisis kebutuhan makan minum pasien RSUD Surakarta tidak menunjukkan kebutuhan riil.</li> <li>▫ Penganggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan jenis belanja, dan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan tidak memadai.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                 | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 413 pemda lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 721                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan terjadi pada 291 pemda</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 461                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pada Pemkab Purwakarta, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum optimal, terdapat reklame yang belum ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan belum dipungut pajak reklame.</li> <li>▫ Penagihan pajak hotel dan restoran belum optimal, potensi retribusi dari menara telekomunikasi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dapat segera dimanfaatkan.</li> <li>▫ Pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari penyewaan gedung dan bangunan belum optimal, dan pendapatan sewa bagi hasil dengan pihak ketiga belum diverifikasi.</li> </ul> </li> </ul>                          | 6                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pada Pemkab Gorontalo Utara, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Rekening deposito dan rekening BPJS nonkapitasi dikenakan pajak, pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan tidak sesuai ketentuan, dan belum adanya peraturan atau prosedur penagihan piutang TGR yang efektif.</li> <li>▫ Penghuni rumah dinas belum memiliki surat izin penghunian dan belum membayar sewa.</li> <li>▫ Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan belum optimal dan terdapat aset alat angkut tongkang yang belum dimanfaatkan.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                            | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pada Pemkot Salatiga, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak daerah belum dilakukan, pemungutan pajak air tanah tidak seluruhnya berdasarkan volume riil pengambilan/ pemanfaatan air, dan pelanggan PDAM belum dipungut Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (RPPK).</li> <li>▫ Validasi <i>database</i> pedagang sebagai dasar pemungutan retribusi pelayanan pasar belum dilakukan, dan terlambatnya penyusunan dan penetapan pedoman penyelenggaraan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Pemkot Salatiga berpotensi hilangnya pendapatan.</li> </ul> </li> </ul> | 5                   |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Permasalahan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 288 pemda lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 445                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 365 pemda, antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, mekanisme pengelolaan penerimaan negara/ daerah tidak sesuai dengan ketentuan, dan pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 754                 |
| Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terjadi pada 460 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.252               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP belum disusun/ tidak lengkap terjadi pada 284 pemda</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 511                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ SOP pada Pemkab Kutai Kartanegara belum disusun/ tidak lengkap, antara lain mengenai pengaturan atas dana dari luar APBD, penyelesaian kerugian daerah, mekanisme atas pengelolaan barang, penyertaan modal, pengelolaan retribusi tempat rekreasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD, Dana Desa, dan penyelenggaraan keuangan desa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ SOP pada Pemkab Kudus belum disusun/ tidak lengkap, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Mekanisme lanjutan atas hasil validasi dan verifikasi BMD, dan mekanisme penentuan calon penghuni rusunawa.</li> <li>▫ Mekanisme penyerahan Prasana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan, dan <i>monitoring</i> atas penyusunan LK.</li> <li>▫ Pedoman pertanggungjawaban banparpol, dan pembayaran biaya jasa pelayanan pada RSUD, serta pedoman kontrak kerja <i>outsourcing</i> dan analisis standar belanja.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                       | 8                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemprov DKI belum mempunyai SOP/ mekanisme, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Penyetoran retribusi yang mengakomodasi adanya kondisi geografis tertentu yang mengakibatkan keterlambatan penyetoran retribusi ke kas daerah.</li> <li>▫ Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Tahun 2013-2015 masih berada pada rekening penampungan (<i>escrow</i>), dan dana KJP di rekening peserta didik belum dimanfaatkan.</li> <li>▫ Penyusunan skala prioritas dalam penentuan lokasi tanah yang akan dibebaskan.</li> <li>▫ Pencatatan dan pelaporan persediaan pada Dinas Kesehatan, dan penghapusan aset daerah yang mencakup jangka waktu penyelesaian.</li> </ul> </li> </ul> | 7                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Permasalahan SOP belum disusun/ tidak lengkap juga terjadi pada 281 pemda lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 479                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP belum berjalan secara optimal terjadi pada 318 pemda</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 508                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prosedur belum berjalan optimal pada Pemkab Boyolali, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Saldo rekening penerimaan PBB-P2 tidak dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah setiap hari.</li> <li>▫ Bendahara dana BOS dan rekening dana BOS belum ditetapkan.</li> <li>▫ Uang tunai pada Pelaksana Administrasi dan Keuangan melebihi ketentuan jumlah uang tunai maksimal di bendahara pengeluaran, dan verifikasi data penerima bantuan sosial terlambat.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                       | 7                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ SOP belum berjalan optimal pada Pemprov Sulawesi Tengah, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Pencairan SP2D akhir tahun melewati batas yang ditentukan, BPKAD belum memverifikasi data keuangan yang disampaikan oleh OPD, dan OPD belum memverifikasi data kepegawaian yang berdampak pada penghitungan gaji.</li> <li>▫ Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belum dilakukan verifikasi yang memadai.</li> <li>▫ Penunjukkan pejabat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tidak dituangkan dalam SK Gubernur, dan rekening milik sekolah belum ditetapkan dalam SK Gubernur.</li> </ul> </li> </ul>                                                    | 6                   |

| Permasalahan dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Permasalahan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ SOP belum berjalan optimal pada Pemerintah Aceh, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Rekening Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) Negeri dan operasional BLUD Rumah Sakit jiwa belum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.</li> <li>▫ Metode penyaluran tunjangan prestasi kerja dan uang makan oleh bendahara pengeluaran secara seragam tidak ditetapkan.</li> <li>▫ Audit hasil operasi ataupun rekonsiliasi atas setoran sumbangan pembangunan daerah PT MB belum pernah dilakukan.</li> </ul> </li> </ul> | 5                   |
| ▶ Permasalahan SOP belum berjalan secara optimal juga terjadi pada 315 pemda lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 490                 |
| • Satuan Pengawas Intern tidak optimal terjadi pada 137 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemkab Lamongan belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK, sehingga masih ditemukan permasalahan yang sama dengan tahun sebelumnya, antara lain permasalahan penyelesaian dana bergulir, pemantauan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Ladang Hijau, dan pengelolaan piutang denda pajak PT BLS. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Lamongan belum optimal dalam pengawasan dana desa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | 4                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemkot Kotamobagu belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK, sehingga masih ditemukan permasalahan yang sama dengan tahun sebelumnya, antara lain penerbitan SP2D atas pengajuan SPM melebihi 2 hari kerja, penggunaan BMD oleh pihak lain belum sesuai dengan ketentuan, aset hilang yang belum diproses lebih lanjut, serta pengelolaan dan penyajian pendapatan serta piutang pajak dan retribusi daerah kurang memadai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | 4                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemkot Tegal belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK, antara lain terkait dengan penelusuran piutang PBB-P2 yang dilaksanakan pada tahun 2016 belum efektif, dan potensi penerimaan daerah atas pemakaian kios pada beberapa pasar yang belum dikenakan sewa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                   |
| ▶ Permasalahan satuan pengawas intern tidak optimal juga terjadi pada 134 pemda lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204                 |
| • Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern juga terjadi pada 16 pemda, antara lain entitas tidak memiliki satuan pengawas intern dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17                  |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.222               |

Permasalahan kelemahan SPI secara umum terjadi antara lain karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan kepada pelaksana tugas, serta belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
- Pemda belum mengidentifikasi kelemahan dan risiko aplikasi serta menyesuaikan kebijakan akuntansi dengan buletin teknis SAP.
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam melakukan verifikasi anggaran belanja dan pembiayaan.

- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan penatausahaan terkait dengan pendapatan pajak dan retribusi.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun kebijakan/ SOP yang diperlukan sebagai pedoman melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Pemda belum menindaklanjuti secara tuntas dan menyeluruh atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah antara lain agar:

- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan, memberikan pelatihan dan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Mengidentifikasi kelemahan dan menyempurnakan sistem informasi dan menyusun/ merevisi kebijakan akuntansi.
- Memerintahkan TAPD untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi usulan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan.
- Menyusun kebijakan/ SOP yang diperlukan sebagai pedoman melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan secara lebih optimal.
- Segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya secara tuntas dan menyeluruh.

Perincian permasalahan SPI menurut pemda atas LKPD Tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran 3.2 pada flash disk*.

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan 6.558 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan



kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 4.197 permasalahan senilai Rp2,54 triliun, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.361 permasalahan. Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 2.903 permasalahan senilai Rp1,54 triliun, potensi kerugian sebanyak 426 senilai Rp317,87 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 868 permasalahan senilai Rp686,49 miliar.

Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/ daerah atau penyerahan aset sebesar Rp476,65 miliar. Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2017 disajikan pada *Lampiran C.4* dan *Lampiran 3.1* pada *flash disk*.

Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2017 disajikan dalam *Tabel 2.4*.

**Tabel 2.4 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada LKPD Tahun 2017 (Nilai dalam Rp Miliar)**

| Subkelompok Temuan                                                                       | Permasalahan |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                          | Jumlah       | Nilai    |
| Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan: |              |          |
| Kerugian                                                                                 | 2.903        | 1.540,60 |
| Potensi kerugian                                                                         | 426          | 317,87   |
| Kekurangan penerimaan                                                                    | 868          | 686,49   |
| Subtotal (1) – berdampak finansial                                                       | 4.197        | 2.544,96 |
| Penyimpangan administrasi (2)                                                            | 2.361        | -        |
| Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (1) + (2)           | 6.558        | 2.544,96 |
| Penyetoran uang ke kas negara/ daerah atau penyerahan aset                               |              | 476,65   |

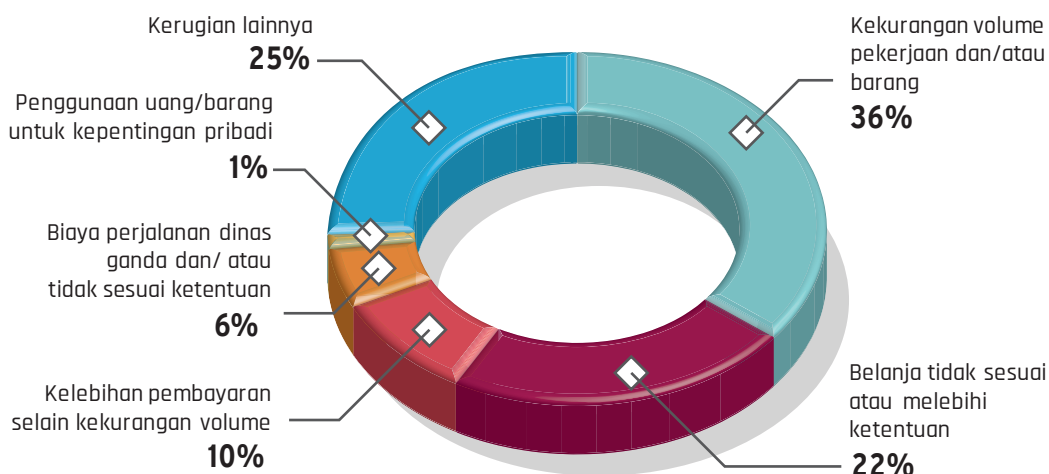
## **Kerugian**

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 2.903 permasalahan senilai Rp1,54 triliun terjadi pada 527 pemda. Permasalahan tersebut meliputi kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan, kelebihan pembayaran

selain kekurangan volume, biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau tidak sesuai ketentuan, penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi, dan permasalahan kerugian lainnya.

Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian berdasarkan nilai permasalahan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2017 disajikan pada *Grafik 2.6*.

**Grafik 2.6 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKPD Tahun 2017**



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian atas LKPD Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 2.5*.

**Tabel 2.5 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian atas LKPD Tahun 2017**

| Permasalahan & Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang senilai Rp547,96 miliar terjadi pada 475 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 778                 | 547,96            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan volume pekerjaan atas konstruksi jalan dan jembatan senilai Rp7,77 miliar, pekerjaan revitalisasi jaringan pipa air bersih dan revitalisasi kantor camat, pembangunan rumah jabatan dan rehabilitasi gedung olah raga dan balai adat senilai Rp986,82 juta, pembangunan Puskesmas dan rumah dinas paramedis senilai Rp54,00 juta, serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) senilai Rp22,85 juta pada Pemkab Tanjung Jabung Barat.</li> </ul> | 4                   | 8,84              |

| Permasalahan & Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan volume pekerjaan atas pengadaan alat kedokteran, kebidanan dan penyakit, pengadaan alat-alat kesehatan RSUD, pembangunan dermaga kapal, pemeliharaan jaringan listrik, pekerjaan peningkatan jalan Dinas Otonom-Kali Batiwa dan pembangunan jalan Kasonaweja-Trimuris senilai Rp4,20 miliar, serta pekerjaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kasonaweja senilai Rp3,39 miliar pada Pemkab Mamberamo Raya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                   | 7,59              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan normalisasi sungai senilai Rp5,02 miliar, pelaksanaan fisik pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp1,73 miliar, pembangunan saluran kuarter daerah irigasi dan pekerjaan pembuatan jalan tani yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai Rp404,46 juta, serta pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pekerjaan lanjutan pembangunan pendopo senilai Rp249,77 juta pada Pemkab Tapin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                   | 7,40              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kekurangan volume pekerjaan juga terjadi pada 472 pemda lainnya senilai Rp524,13 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 768                 | 524,13            |
| Belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan senilai Rp344,45 miliar terjadi pada 395 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 860                 | 344,45            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran atas jasa pelayanan dan jasa farmasi pada RSUD Nganjuk senilai Rp8,62 miliar, serta pembayaran dana operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif DPRD yang melebihi ketentuan senilai Rp393,02 juta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                   | 9,01              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran gaji atas pegawai yang telah memasuki batas usia pensiun senilai Rp3,55 miliar, pembayaran tunjangan profesi guru yang tidak sesuai dengan alokasi surat keputusan penerima tunjangan profesi senilai Rp841,69 juta, serta kelebihan pembayaran atas pemberian jasa insentif pelayanan medis tenaga dokter di klinik bersalin Enarotali senilai Rp240,00 juta pada Pemkab Paniai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4,64              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan senilai Rp3,87 miliar pada Pemkab Supiori, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi belanja untuk kegiatan kunjungan kerja dan rapat DPRD senilai Rp2,25 miliar tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban atau bukti fisik kegiatan.</li> <li>Realisasi belanja sewa sarana mobilitas senilai Rp1,01 miliar tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.</li> <li>Realisasi belanja premi asuransi kesehatan anggota DPRD senilai Rp414,58 juta tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.</li> <li>Pembayaran bantuan kepada partai politik melebihi alokasi yang ditetapkan dalam surat keputusan bupati senilai Rp121,92 juta.</li> <li>Pembayaran atas gaji dan tunjangan pada anggota DPRD senilai Rp58,50 juta melebihi ketentuan.</li> <li>Realisasi tambahan perbaikan penghasilan pegawai tidak dibayarkan kepada ASN yang bersangkutan senilai Rp19,95 juta.</li> </ul> </li> </ul> | 6                   | 3,87              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan juga terjadi pada 392 pemda lainnya senilai Rp326,93 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 849                 | 326,93            |

| Permasalahan & Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume senilai Rp148,04 miliar terjadi pada 262 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 409                 | 148,04            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran karena ketidaksesuaian kadar aspal dan mutu beton yang terpasang dengan kontrak senilai Rp6,43 miliar, yaitu atas pekerjaan peningkatan jalan ruas jalan Simpang Loji – Cibutun – Balewer -Puncak Darma (Paket 1 dan Paket 2), peningkatan jalan Sadang – Subang (5 km), peningkatan jalan Tanjungpura – Batujaya (Bts. Bekasi/ Karawang) (1,9 km), dan peningkatan jalan ruas jalan Bts. Bandung/ Garut – Garut (5 km) pada Pemprov Jawa Barat.</li> </ul>                                                                                                                                                             | 1                   | 6,43              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pada Pemkab Bangkalan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran antara lain karena tingkat kepadatan item pekerjaan di bawah spesifikasi dan metode kerja yang tidak sesuai dengan kontrak, yaitu pada pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan pemeliharaan saluran irigasi senilai Rp4,79 miliar dan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan dan jalan desa senilai Rp657,69 juta.</li> <li>Kelebihan pembayaran atas kegiatan penyusunan pemetaan ADD yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak senilai Rp49,95 juta.</li> </ul> </li> </ul> | 3                   | 5,50              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran biaya personel dan biaya nonpersonel pada 9 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) senilai Rp4,31 miliar pada Pemkab Bojonegoro.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                   | 4,31              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume juga terjadi pada 259 pemda lainnya senilai Rp131,80 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 404                 | 131,80            |
| Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp87,45 miliar terjadi pada 232 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 257                 | 87,45             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran perjalanan dinas senilai Rp5,51 miliar tidak sesuai dengan kondisi senyatanya pada Pemprov Sumatera Utara.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                   | 5,51              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti yang memadai dan dibayarkan melebihi ketentuan senilai Rp3,23 miliar pada Pemkab Banyuasin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                   | 3,23              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp1,54 miliar pada Pemkab Lombok Barat, antara lain karena bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan data manifest dan bukti penginapan riil, serta perjalanan dinas tidak dilaksanakan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                   | 1,54              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 229 pemda lainnya senilai Rp77,17 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252                 | 77,17             |
| Penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp20,72 miliar terjadi pada 54 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60                  | 20,72             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Konawe memotong belanja barang dan jasa yang dibayarkan secara tunai kepada 58 Kepala SMP senilai Rp239,88 juta dan tidak menyalurkan dana rutin sekolah triwulan IV TA 2017 senilai Rp754,62 juta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                   | 0,99              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Pemkab Poso melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan dengan meminta kontribusi biaya senilai Rp790,00 juta kepada penyedia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                   | 0,79              |

| Permasalahan & Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berupa pelayanan jasa <i>cold storage</i> senilai Rp241,13 juta digunakan oleh Penanggung Jawab TPI Pemkot Baubau untuk kepentingan pribadi.</li> </ul>                                                                                   | 1                   | 0,24              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi juga terjadi pada 51 pemda lainnya senilai Rp18,70 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                        | 57                  | 18,70             |
| Permasalahan kerugian lainnya senilai Rp391,98 miliar terjadi pada 298 pemda                                                                                                                                                                                                                                                       | 539                 | 391,98            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran atas pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan senilai Rp19,27 miliar pada Pemkot Makassar.</li> </ul>                                                                                                                                                             | 1                   | 19,27             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan Lubuk Sidup – Sekumur dan Bts. Abdya – Trangon – Blangkejeren (Segmen Tongra – Trangon) dan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Oncology Centre yang telah diputus kontrak senilai Rp7,46 miliar pada Pemerintah Aceh.</li> </ul> | 2                   | 7,46              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan harga pengadaan tanah yang melebihi harga wajar senilai Rp2,92 miliar pada Pemkot Pasuruan.</li> </ul>                                                                                                                                                                            | 1                   | 2,92              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 295 pemda lainnya senilai Rp362,33 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | 535                 | 362,33            |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.903               | 1.540,60          |

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian secara umum terjadi antara lain karena:

- PPK tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran dan mengawasi pelaksanaan kontrak.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melaksanakan tugasnya dalam memeriksa hasil pekerjaan dengan cermat.
- Pengguna anggaran, PPK, PPTK, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu tidak mematuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemda menyatakan pada umumnya sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan berkoordinasi dengan pihak ketiga/ rekanan untuk pengembalian kelebihan pembayaran, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan baik, memperbaiki pengelolaan anggaran dan keuangan, serta melakukan pembinaan.



Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah antara lain agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/ pegawai yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Memerintahkan PPK dan pelaksana/ pengawas lapangan lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan swakelola.
- Memerintahkan pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Memerintahkan pejabat/ pegawai dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kerugian dengan menyetor ke kas daerah.
- Menghentikan gaji pegawai pensiun yang telah terlanjur dibayar dan memperhitungkan kelebihan pembayaran dengan pemotongan pembayaran pensiun melalui PT Taspen.



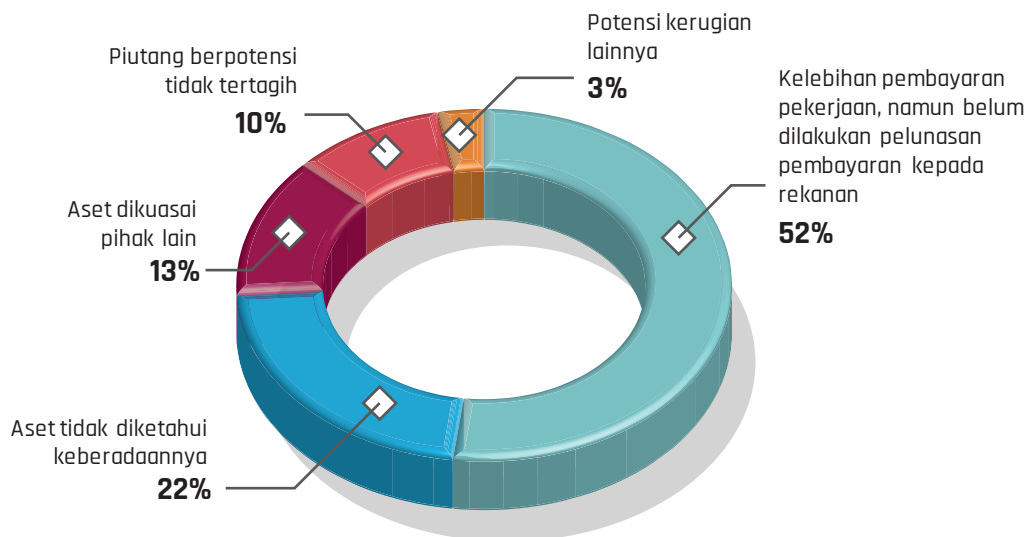


Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian menurut pemda atas LKPD Tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran 3.3* pada *flash disk*.

### **Potensi Kerugian**

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian sebanyak 426 permasalahan senilai Rp317,87 miliar ditemukan pada 291 pemda. Permasalahan tersebut meliputi kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, aset tidak diketahui keberadaannya, aset dikuasai pihak lain, piutang berpotensi tidak tertagih, dan permasalahan potensi kerugian lainnya. Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian berdasarkan nilai permasalahan atas LKPD Tahun 2017 disajikan pada *Grafik 2.7*.

**Grafik 2.7 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKPD Tahun 2017**



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian atas LKPD Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 2.6*.

**Tabel 2.6 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian atas LKPD Tahun 2017**

| Permasalahan & Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp166,20 miliar namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 211 pemma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 257                 | 166,20            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkot Makassar, namun atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan APBD II Paket I senilai Rp2,72 miliar.</li> <li>Pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan APBD II Perubahan Paket I senilai Rp2,64 miliar.</li> <li>Pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan APBD II Perubahan Paket II senilai Rp2,84 miliar.</li> </ul> </li> </ul> | 1                   | 8,20              |



| Permasalahan & Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran yang terjadi pada Pemprov Maluku Utara, namun atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan irigasi dan jaringan pada PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) senilai Rp3,01 miliar.</li> <li>Pembangunan gedung dan bangunan, antara lain pembangunan rumah dinas PNS Provinsi, pembangunan lanjutan rumah adat Malifut Kabupaten Halmahera Utara, dan pembangunan Gedung PKK Provinsi Maluku Utara senilai Rp499,72 juta.</li> <li>Pengadaan bibit pala di Kabupaten Pulau Taliabu dan pengadaan bibit cengkeh di Kabupaten Halmahera Timur senilai Rp69,38 juta.</li> </ul> </li> </ul> | 3                   | 3,58              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran yang terjadi pada Pemkab Ogan Ilir, namun atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan trotoar jalan nasional dalam Kota Indralaya karena kekurangan volume dan pemahalan harga satuan kontrak adendum senilai Rp1,85 miliar.</li> <li>Pekerjaan urugan tanah untuk pembangunan taman kota pada Dinas PKP senilai Rp1,18 miliar.</li> <li>Pekerjaan rehab jalan pada Dinas PUPR dan revitalisasi Pasar Indralaya pada Dinas PKP senilai Rp403,37 juta.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                            | 3                   | 3,43              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 208 pemda lainnya senilai Rp150,99 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                 | 150,99            |
| Aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp69,88 miliar terjadi pada 48 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49                  | 69,88             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aset tetap peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD Pemkot Padang senilai Rp1,02 miliar tidak dapat dijelaskan keberadaannya. Selain itu, sebanyak 247 unit aset tetap peralatan dan mesin pada 11 OPD senilai Rp2,13 miliar belum diketahui keberadaannya dan masih ditelusuri oleh pengurus barang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                   | 3,15              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aset tetap peralatan dan mesin sebanyak 314 unit pada 12 OPD pada Pemkab Mempawah senilai Rp1,58 miliar tidak diketahui keberadaannya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                   | 1,58              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aset tetap tidak diketahui keberadaannya pada Pemkab Seruyan senilai Rp1,57 miliar, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tanah seluas 26.166,00 m2 pada BPKAD senilai Rp1,52 miliar.</li> <li>Peralatan dan mesin pada BPKAD, Dishubkominfo, dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur senilai Rp52,38 juta.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                   | 1,57              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan aset tetap tidak diketahui keberadaannya juga terjadi pada 45 pemda lainnya senilai Rp63,58 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46                  | 63,58             |
| Aset dikuasai pihak lain senilai Rp39,39 miliar terjadi pada 64 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66                  | 39,39             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aset tetap peralatan dan mesin pada Sekretariat Dewan (Setwan) Pemkab Labuhanbatu Utara sebanyak 69 unit kendaraan senilai Rp6,11 miliar yang terdiri atas kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua digunakan oleh pejabat yang tidak berhak maupun mantan pejabat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                   | 6,11              |

| Permasalahan & Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiga bidang tanah milik Pemkab Mamasa seluas 5.956 m2 senilai Rp610,24 juta dikuasai oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut tanpa perjanjian sewa atau pinjam pakai, serta terdapat 19 unit kendaraan dinas roda empat senilai Rp5,42 miliar yang tercatat pada OPD Sekretariat Daerah namun dimanfaatkan oleh OPD lain.</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 1                   | 6,03              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aset tetap berupa kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, peralatan elektronik, dan peralatan lainnya di 11 OPD pada Pemkab Wajo senilai Rp5,06 miliar dikuasai pihak lain, antara lain pegawai yang telah pensiun, pegawai yang mutasi ke OPD lain, mantan anggota DPRD dan mantan pejabat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | 1                   | 5,06              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan aset dikuasai pihak lain juga terjadi pada 61 pemda lainnya senilai Rp22,19 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63                  | 22,19             |
| Piutang berpotensi tidak tertagih senilai Rp32,98 miliar terjadi pada 18 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19                  | 32,98             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pinjaman yang disalurkan Pemkab Trenggalek senilai Rp5,07 miliar yang disajikan sebagai investasi nonpermanen telah jatuh tempo lebih dari 8 tahun, namun belum dilunasi dan dikategorikan sebagai pinjaman macet, serta berpotensi tidak tertagih.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                   | 5,07              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang kerja sama operasi transportasi Pemkab Kepulauan Yapen dengan pihak ketiga senilai Rp3,75 miliar berpotensi tidak tertagih.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                   | 3,75              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang retribusi IMB pada Pemkot Manado senilai Rp885,98 juta belum didukung dengan dokumen penetapan retribusi yang memadai, serta piutang retribusi izin gangguan berpotensi tidak tertagih senilai Rp1,49 miliar, antara lain karena nomor dan tanggal penetapan retribusi tidak diketahui, dan sudah tidak mempunyai dasar pemungutan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan.</li> </ul> | 1                   | 2,38              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan piutang berpotensi tidak tertagih juga terjadi pada 15 pemda lainnya senilai Rp21,78 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                  | 21,78             |
| Permasalahan potensi kerugian lainnya senilai Rp9,42 miliar terjadi pada 31 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35                  | 9,42              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pengelolaan Pasar Sehat Sabilulungan Majalaya senilai Rp2,19 miliar belum diterima Pemkab Bandung dari pihak ketiga sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                   | 2,19              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan <i>speed boat</i> pada Sekretariat Daerah Pemkab Pulau Taliabu yang telah direalisasikan pembayarannya belum selesai dilaksanakan oleh penyedia senilai Rp2,02 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                   | 2,02              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegagalan konstruksi pada pekerjaan pembangunan gedung yang mengakibatkan kerusakan pada beberapa bagian gedung perkantoran Pemkab Nganjuk senilai Rp675,35 juta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                   | 0,67              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 28 pemda senilai Rp4,54 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32                  | 4,54              |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 426                 | 317,87            |

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian secara umum terjadi antara lain karena:

- PPK dan PPTK kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Pengguna barang dan pengurus barang belum melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian BMD secara memadai.
- Pengurus barang dan pengelola BMD tidak tertib dalam menatausahakan dan mengamankan BMD yang berada dalam penguasaannya termasuk yang dikuasai pihak ketiga.
- Kepala OPD kurang optimal dalam melakukan penagihan dan pemantauan perkembangan penyelesaian pembayaran pinjaman, serta mengadministrasikan dokumen perjanjian pemberian pinjaman.
- Tim teknis pemanfaatan BMD untuk pembangunan dan pengelolaan pasar kurang cermat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan memedomani peraturan pengelolaan BMD. Selain itu, pemda akan berkoordinasi dengan pihak lain antara lain terkait dengan pengembalian aset pemda yang dikuasai pihak lain, serta meminta rekanan untuk memperhitungkan pembayaran atau menyetor kelebihan pembayaran ke kas daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar:

- Menginstruksikan PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, dan PPHP terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kontrak, serta lebih cermat dalam menerima hasil pekerjaan.
- Menginstruksikan PPK dan pejabat yang bertanggung jawab untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran kepada rekanan melalui pemotongan pembayaran dan/ atau menyetorkan ke kas daerah.
- Memerintahkan pengurus barang dan pengelola BMD untuk menatausahakan dan mengamankan BMD yang berada dalam penguasaannya, di antaranya dengan menelusuri aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan apabila tidak ditemukan memproses melalui Majelis Pertimbangan (MP) TGR, serta melakukan penertiban seluruh BMD yang dikuasai pihak lain.

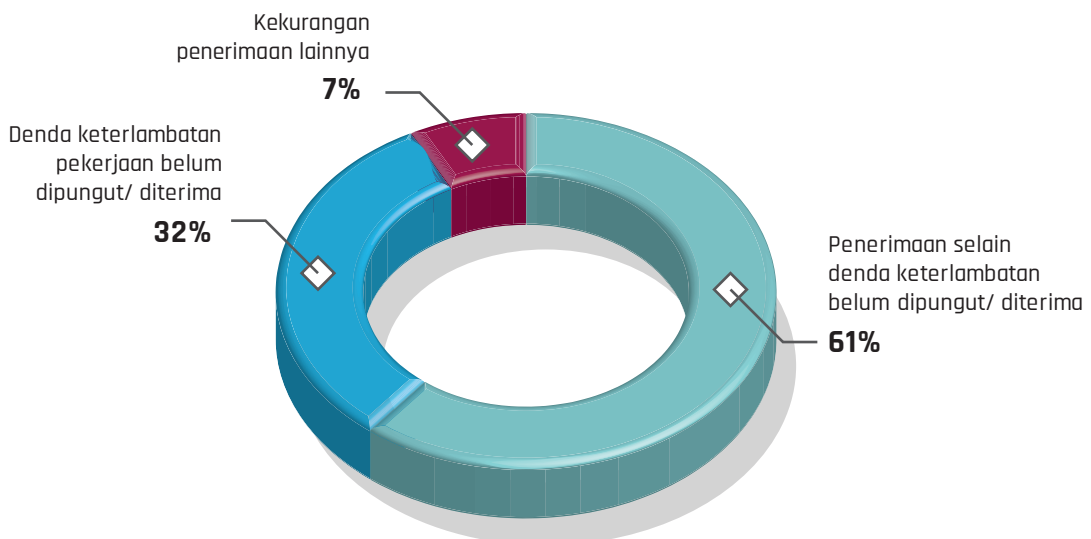
- Memerintahkan kepala OPD untuk melakukan penagihan dan pemantauan perkembangan penyelesaian pinjaman secara tertib.
- Memerintahkan tim teknis pemanfaatan BMD untuk melakukan penagihan jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pengelolaan pasar kepada pihak ketiga.

Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian menurut pemda atas LKPD Tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran 3.4* pada *flash disk*.

### **Kekurangan Penerimaan**

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak 868 permasalahan sebesar Rp686,49 miliar ditemukan pada 425 pemda. Permasalahan tersebut meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, dan permasalahan kekurangan penerimaan lainnya. Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan berdasarkan nilai permasalahan atas LKPD Tahun 2017 disajikan pada *Grafik 2.8*.

**Grafik 2.8 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Nilai Permasalahan atas LKPD Tahun 2017**



Adapun contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan atas LKPD Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 2.7*.

**Tabel 2.7 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas LKPD Tahun 2017**

| Permasalahan & Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima sebesar Rp217,95 miliar terjadi pada 305 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 392                 | 217,95            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dipungut/ diterima pada Pemprov DKI Jakarta, yaitu atas pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan <i>design and build</i> rehabilitasi total gedung sekolah, pembangunan rumah susun, dan pekerjaan di RSUD Tarakan senilai Rp30,41 miliar.</li> <li>Pembangunan dan pengembangan rumah sakit umum kelas D dan pembangunan dan rehabilitasi total gedung Puskesmas senilai Rp9,70 miliar.</li> <li>Pemeliharaan berkala di 10 lokasi rumah susun dan pembangunan rumah susun Polri Pesing Jakarta Barat senilai Rp3,17 miliar.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                         | 3                   | 43,28             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Sekretariat Daerah yang belum dipungut pada Pemkot Cirebon senilai Rp11,36 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                   | 11,36             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Denda keterlambatan senilai Rp7,51 miliar pada Pemprov Sumatera Selatan belum dikenakan, yaitu atas pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Gedung PAM OBVIT Poldas Sumatera Selatan dan pembangunan Gedung Mapolres Kabupaten Empat Lawang senilai Rp929,90 juta.</li> <li>Peningkatan dan pembangunan jalan modal pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, serta pembangunan rumah sakit dan pembangunan interior RSUD pada Dinas Kesehatan senilai Rp6,58 miliar.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | 2                   | 7,51              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 302 pemda lainnya senilai Rp155,80 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 386                 | 155,80            |
| Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima sebesar Rp416,57 miliar terjadi pada 278 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 430                 | 416,57            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan penerimaan pada Pemprov DKI Jakarta, antara lain atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>BPHTB yang belum ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dasar pengenaan pajak yang belum menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terutang, belum dikenakannya sanksi denda administrasi atas keterlambatan pendaftaran/ pembayaran BPHTB, dan tunggakan piutang PBB-P2 sebesar Rp33,46 miliar.</li> <li>47 objek reklame dengan status belum daftar ulang yang belum ditetapkan SKPD-nya senilai Rp9,88 miliar.</li> <li>Sisa dana KJP 2016, pendapatan jasa giro dana BOS, serta sisa kas eks Unit Pengelola Transjakarta Busway belum disetor ke kas daerah sebesar Rp27,79 juta.</li> </ul> </li> </ul> | 6                   | 43,37             |

| Permasalahan & Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan yang terjadi pada Pemkot Palembang, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bagian laba Pemkot Palembang atas penyertaan modal pada PDAM Tirta Musi yang belum diterima sebesar Rp15,29 miliar.</li> <li>Pendapatan pajak dan retribusi yang belum dikenakan bunga keterlambatan/ belum diterima/ belum optimal pemungutannya, dan pencairan jaminan pelaksanaan pembangunan gedung sebesar Rp1,21 miliar.</li> </ul> </li> </ul> | 3                   | 16,50             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan penerimaan atas sewa fasilitas imbal jasa gedung dan <i>water treatment plan</i> atas penggunaan lahan milik Pemprov Kalimantan Timur senilai Rp8,83 miliar dan kekurangan penerimaan atas pemanfaatan lahan minimal sebesar Rp847,45 juta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | 2                   | 9,68              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 275 pemda lainnya sebesar Rp347,02 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 419                 | 347,02            |
| Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya sebesar Rp51,97 miliar terjadi pada 43 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46                  | 51,97             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan penerimaan pada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp40,21 miliar karena penghitungan pajak reklame kurang akurat dan nilai pajak reklame kurang ditetapkan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                   | 40,21             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan penerimaan atas pajak mineral bukan logam dan batuan pada Pemkab Buru yang kurang ditetapkan sebesar Rp3,51 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                   | 3,51              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan penerimaan atas penggunaan langsung penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Pemprov Maluku Utara sebesar Rp1,87 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                   | 1,87              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 40 pemda lain senilai Rp6,38 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43                  | 6,38              |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 868                 | 686,49            |

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan secara umum terjadi antara lain karena:

- PPK, PPTK, dan Konsultan Pengawas kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan.
- KPA kurang melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengenaan sanksi denda keterlambatan pekerjaan dan tidak mematuhi ketentuan tentang pengenaan sanksi denda keterlambatan pekerjaan.

- PPK lalai dalam menyusun klausul kontrak terkait dengan pengenaan nilai denda keterlambatan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta dalam melakukan perencanaan dan pengawasan atas pekerjaan pembangunan.
- Pegawai pelaksana tidak cermat dalam menghitung BPHTB dengan menggunakan NJOP sesuai dengan tahun terutang dan dalam melakukan verifikasi tunggakan PBB-P2.
- Sistem Informasi (SI) BPHTB dan Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIMR) belum optimal untuk memenuhi kebutuhan Unit Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melakukan pengawasan pajak dan retribusi daerah.
- Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pemda.
- Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) mengesahkan SKPD Pajak Reklame dengan nilai dasar pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Kepala daerah lalai tidak menetapkan harga dasar objek pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan kondisi pasar secara periodik.
- Kepala BPKPAD lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penerimaan pajak daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada umumnya pemda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan penyetoran kekurangan penerimaan ke kas daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar:

- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengenaan sanksi denda keterlambatan pekerjaan, serta menginstruksikan KPA untuk mematuhi ketentuan tentang pengenaan sanksi denda keterlambatan pekerjaan.
- Memerintahkan pejabat/ pegawai dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan dengan menyetor ke kas daerah.

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/ pegawai yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Menyempurnakan SI BPHTB dan SIMR.
- Menginstruksikan Kepala BPKAD selaku BUD supaya melakukan pengawasan dan pengendalian atas penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pemda secara optimal.
- Memerintahkan Direktur Utama Perusda mengakui penyertaan modal pemda dan menginstruksikan pengguna gedung dan bangunan untuk segera menyetorkan kewajibannya ke kas daerah.
- Memerintahkan Kepala UPPD agar dalam mengesahkan SKPD pajak reklame menggunakan nilai dasar pajak yang berlaku.
- Menyelaraskan peraturan kepala daerah tentang penetapan harga dasar dan tarif pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan peraturan perundang-undangan terkait agar sesuai dengan perkembangan pasar dan memperhatikan iklim investasi dan pembangunan.
- Meningkatkan pengendalian penerimaan pajak daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

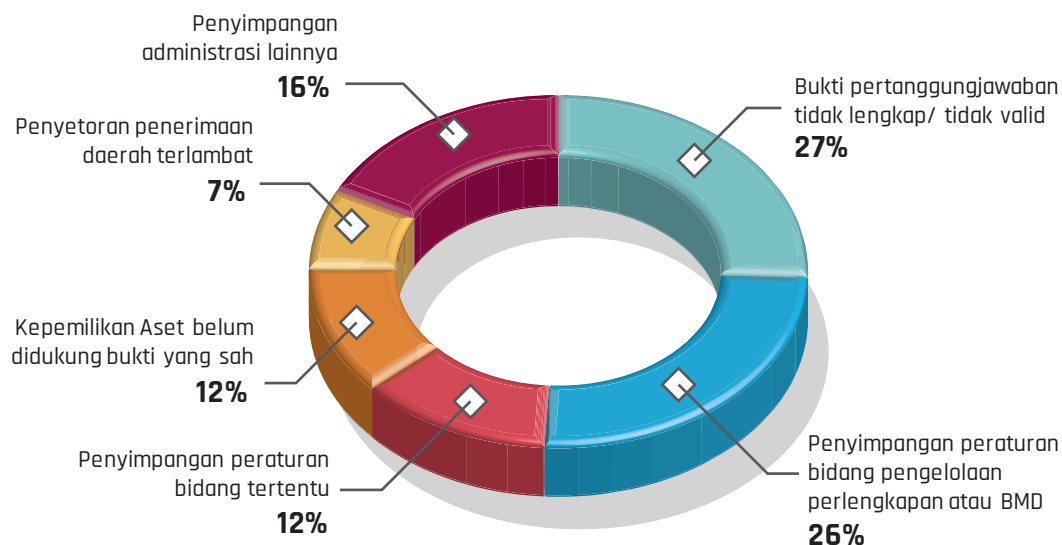
Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan menurut pemda atas LKPD Tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran 3.5* pada *flash disk*.

### **Penyimpangan Administrasi**

PERMASALAHAN penyimpangan administrasi sebanyak 2.361 permasalahan ditemukan pada 530 pemda. Permasalahan tersebut meliputi bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD, penyimpangan peraturan bidang tertentu, kepemilikan aset belum didukung dengan bukti yang sah, penyetoran penerimaan negara/ daerah terlambat, dan penyimpangan administrasi lainnya. Komposisi permasalahan penyimpangan administrasi berdasarkan jumlah permasalahan atas LKPD Tahun 2017 disajikan pada *Grafik 2.9*.



**Grafik 2.9 Komposisi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Jumlah Permasalahan atas LKPD Tahun 2017**



Adapun contoh permasalahan penyimpangan administrasi atas LKPD Tahun 2017 disajikan pada *Tabel 2.8*.

**Tabel 2.8 Permasalahan Penyimpangan Administrasi atas LKPD Tahun 2017**

| Permasalahan & Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Permasalahan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid yang terjadi pada 344 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 642                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan bukti pertanggungjawaban yang terjadi pada Pemkab Nduga yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bendahara OPD tidak menyampaikan pertanggungjawaban fungsional atas penggunaan dana tambahan uang kepada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).</li> <li>Belanja tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.</li> <li>Seluruh penerima hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga belum menyampaikan laporan penggunaan dananya ke BPKAD.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                        | 7                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid pada Pemkab Kuantan Singingi yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti transaksi yang sah.</li> <li>Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.</li> <li>Pertanggungjawaban belanja BBM tidak didukung dengan bukti transaksi.</li> <li>Penerima hibah yang belum atau terlambat menyampaikan LPJ.</li> <li>Laporan pertanggungjawaban dana desa, ADD, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BDHPDRD) belum disampaikan kepada bupati.</li> </ul> </li> </ul> | 6                   |

| Permasalahan & Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Permasalahan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanggungjawaban belanja pada Pemkab Parigi Moutong tidak memadai antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanggungjawaban keuangan atas belanja barang dan jasa tidak dapat ditelusuri sampai dokumen sumber.</li> <li>Penerima hibah dan bantuan sosial belum seluruhnya melaporkan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang diterimanya.</li> <li>Belanja bahan dan alat kebersihan pada Sekretariat DPRD belum didukung dengan bukti/ nota belanja.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid juga terjadi pada 341 pemda lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 623                 |
| Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD terjadi pada 406 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 604                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD pada Pemprov DKI Jakarta, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pemusnahan barang persediaan tanpa persetujuan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) selaku Pengelola Barang.</li> <li>Penyerahan meubelair STIKES Pondok Karya Pembangunan belum didukung dengan berita acara serah terima dan masih tercatat dalam persediaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.</li> <li>Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tanpa didukung dengan perjanjian kerja sama, di antaranya pemanfaatan atas gedung dan bangunan.</li> <li>Terdapat 14 aset perjanjian kerja sama yang telah habis jangka waktunya dan tidak diperpanjang oleh pihak ketiga, namun belum diproses pengembaliannya.</li> <li>Aset rusak dalam KIB belum teridentifikasi fisiknya di tempat penyimpanan dan di antaranya sebanyak 3.789 unit belum ditemukan usulan penghapusannya.</li> </ul> </li> </ul> | 9                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD pada Pemkab Kudus, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan tanah, kios/ los pasar dan aset kendaraan barang milik daerah oleh pihak ketiga belum diikat dengan perjanjian sewa.</li> <li>Penyajian aset lainnya antara lain berupa aset yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat belum didukung dengan bukti penyerahan aset secara tertulis.</li> <li>Penjualan dan penyewaan kios tanpa pemberitahuan kepada Dinas Perdagangan.</li> <li>Penyerahan PSU belum seluruhnya diserahkan pengembang perumahan kepada Pemkab Kudus.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD pada Pemkab Paser, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Status penggunaan untuk bangunan dan gedung yang dimanfaatkan pihak ketiga belum ditetapkan.</li> <li>RSUD Panglima Sebaya telah menggunakan tanah dan bangunan rumah sakit yang baru, namun belum menerima penetapan status penggunaannya dari Pemkab Paser.</li> <li>Pada tahun 2017 Pemkab Paser belum menyerahkan aset tetap sehubungan dengan pengalihan kewenangan dari pemkab kepada Pemprov Kaltim.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD juga terjadi pada 403 pemda lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 585                 |
| Penyimpangan peraturan bidang tertentu terjadi pada 218 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 294                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan peraturan bidang tertentu pada Pemkab Wonosobo, antara lain terdapat kelebihan penyetoran pajak atas tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) karena pembayarannya belum dilakukan verifikasi dan validasi, pemakaian Tabungan Bersalin tidak sesuai dengan peruntukannya, serta penggunaan bantuan keuangan tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                   |

| Permasalahan & Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Permasalahan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat pengenaan pajak atas jasa giro pada rekening OPD, honor yang diterima oleh ASN Golongan III dan IV tidak dikenakan PPh 21, dasar penetapan pajak reklame belum ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati, dan bendahara penerimaan belum ditetapkan dengan SK Bupati pada Pemkab Deiyai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyimpangan peraturan bidang tertentu pada Pemprov Sumatera Selatan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah–Sewa Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa (PKDSTP/P/V) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Pendidikan Teknis (BLPT) Dinas Pendidikan tidak memiliki dasar pemungutan (perda), dan mekanisme pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Kendaraan Alat Berat (PKB AB) dan Bea Balik Nama Alat Berat (BBN AB), serta retribusi tempat penginapan tidak melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).</li> <li>Pengenaan PPh atas jasa giro/ bunga tabungan rekening BLUD dan bendahara sekolah.</li> <li>Penetapan dana bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/ kota tidak memiliki dasar berupa formulasi penghitungan dana bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/ kota.</li> </ul> </li> </ul> | 3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan penyimpangan peraturan bidang tertentu juga terjadi pada 215 pemda lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 281                 |
| Kepemilikan aset belum didukung dengan bukti yang sah terjadi pada 267 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 277                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aset tetap tanah dan kendaraan dinas roda empat dan roda dua pada Pemkab Dharmasraya belum seluruhnya memiliki bukti kepemilikan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebanyak 803 persil tanah pada Pemkab Hulu Sungai Tengah belum bersertifikat, dan pembelian kendaraan dengan dana Komite Olahraga Nasional Indonesia belum didukung dengan bukti kepemilikan berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aset tetap tanah sebanyak 349 bidang belum bersertifikat, 9 sertifikat tanah belum atas nama Pemkab Tana Toraja, dan bukti kepemilikan atas 44 kendaraan berupa BPKB belum diterima oleh PPK dari penyedia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kepemilikan aset belum didukung dengan bukti yang sah juga terjadi pada 264 pemda lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 271                 |
| Penyetoran penerimaan negara/ daerah terlambat terjadi pada 144 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan penyetoran pendapatan pada Pemkab Langkat, yaitu penyetoran penerimaan retribusi sewa tanah dan bangunan ke kas daerah tidak tepat waktu, penyetoran pajak pusat yang telah dipungut ke kas negara pada 8 satker/ OPD dan 3 Puskesmas terlambat, dan pajak pusat yang telah dipungut bendahara desa masih dikuasai kepala desa dan/ atau bendahara desa serta belum disetor ke kas negara.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan penyetoran pendapatan pada Pemkab Toraja Utara, antara lain yaitu penyetoran pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tidak tepat waktu, dan pendapatan berupa bunga atas rekening Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum disetor ke kas daerah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan penyetoran pendapatan pada Pemkot Sorong, antara lain pendapatan jasa giro pada bendahara JKN puskesmas, dan penerimaan retribusi pada bendahara penerimaan dan juru pungut Puskesmas terlambat disetor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan keterlambatan penyetoran penerimaan negara/ daerah juga terjadi pada 141 pemda lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167                 |

| Permasalahan & Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Permasalahan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Penyimpangan administrasi lainnya yang terjadi pada 262 pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 368                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa Uang Persediaan (UP) pada 2 OPD dan sisa Tambahan UP pada 34 OPD/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemkab Boyolali terlambat disetor ke kas daerah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa UP pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkot Kotabaru terlambat disetorkan, dan sisa UP pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan sisa kas BOSDA/ BOS pendamping belum disetor ke kas daerah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pengadaan pekerjaan pembangunan sistem penyedia air minum, Puskesmas, terminal, ruko kompleks pasar, rumah wakil bupati, jalan, dan bendung pada Pemkab Kepulauan Sula tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain tambahan pekerjaan dalam adendum kontrak tidak didukung dengan HPS dan negosiasi harga, tidak terdapat perpanjangan jaminan pelaksanaan meskipun pekerjaan terlambat melewati tahun anggaran, dan pekerjaan tambah pada adendum kontrak menggunakan harga satuan timpang.</li> </ul> | 9                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan penyimpangan administrasi lainnya juga terjadi pada 259 pemda lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355                 |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.361               |

Permasalahan penyimpangan administrasi secara umum terjadi antara lain karena:

- Bendahara pengeluaran tidak optimal dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban belanja.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam pengendalian atas pemenuhan kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah, bantuan sosial, belanja tidak terduga, banparpol, dan dana desa.
- Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan BPAD tidak optimal memproses perpanjangan kerja sama pemanfaatan aset serta tidak segera melakukan pengakhiran dan penarikan atas aset yang telah selesai dikerjasamakan.
- Bendahara pengeluaran OPD terkait kurang memahami kewajiban perpajakan, dan kepala OPD kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kewajiban perpajakan.
- Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) belum menyusun draf harga dasar penetapan pajak yang telah dilaksanakan pemungutannya.
- Kepala daerah tidak menetapkan formula perhitungan dana bagi hasil pajak dan TAPD tidak cermat dalam mengalokasikan belanja transfer/ bagi hasil pajak ke kabupaten/ kota.
- Kepala BPKAD selaku pembantu pengelola barang belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengamanan BMD.

Atas permasalahan penyimpangan administrasi tersebut, pada umumnya pemda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain dengan melengkapi bukti pertanggungjawaban, melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset, menetapkan rancangan perda atas penetapan pajak, serta akan melakukan proses persertipikatan tanah.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah antara lain agar:

- Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk lebih optimal dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban belanja.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengendalian atas pemenuhan kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja penerima hibah, bantuan sosial, belanja tidak terduga, banparpol dan dana desa.
- Menginstruksikan Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan BPAD untuk segera memproses penyelesaian perpanjangan PKS, memproses PKS yang belum diajukan perpanjangan oleh pihak ketiga, serta menarik sewa atas penggunaan aset daerah selama masa perpanjangan tersebut dan melakukan pengakhiran dan penarikan atas aset yang telah selesai dikerjasamakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menginstruksikan Kepala BPKAD untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada seluruh Bendahara Pengeluaran atas pemotongan dan penyetoran pajak dan retribusi yang menjadi kontribusi pendapatan bagi daerah.
- Memerintahkan Kepala BPPRD untuk segera menyusun draf harga dasar penetapan pajak reklame untuk disetujui dan ditetapkan oleh bupati dan DPRD.
- Menetapkan formula perhitungan dana bagi hasil pajak dan lebih cermat dalam menganggarkan belanja transfer/ bagi hasil pajak ke kabupaten/ kota.
- Menginstruksikan Kepala BPKAD untuk melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional setempat dalam rangka pensertipikatan dan balik nama tanah milik pemda.

Perincian permasalahan penyimpangan administrasi menurut pemda atas LKPD Tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran 3.6* pada *flash disk*.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah daerah disajikan pada *Tabel 2.9*.

**Tabel 2.9 Hasil Pemeriksaan Keuangan pada Pemerintah Daerah**

| Keterangan<br>Perma-salahan<br>Nilai<br>(Rp juta)                                         | Provinsi      |                    | Kabupaten     |                    | Kota          |                    | Total         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                                                                           | Perma-salahan | Nilai<br>(Rp juta) | Perma-salahan | Nilai<br>(Rp juta) | Perma-salahan | Nilai<br>(Rp juta) | Perma-salahan | Nilai<br>(Rp juta) |
| A. Kelemahan SPI                                                                          | 494           | -                  | 4.706         | -                  | 1.022         | -                  | 6.222         | -                  |
| • Kelemahan SPI                                                                           | 494           | -                  | 4.706         | -                  | 1.022         | -                  | 6.222         | -                  |
| B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan                          | 541           | 468.169,38         | 4.922         | 1.762.283,56       | 1.095         | 314.510,90         | 6.558         | 2.544.963,84       |
| • Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan: |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |
| ▶ Kerugian                                                                                | 233           | 231.433,88         | 2.173         | 1.115.673,50       | 497           | 193.497,14         | 2.903         | 1.540.604,52       |
| ▶ Potensi Kerugian                                                                        | 39            | 39.773,25          | 311           | 228.796,69         | 76            | 49.299,28          | 426           | 317.869,22         |
| ▶ Kekurangan Penerimaan                                                                   | 89            | 196.962,25         | 633           | 417.813,37         | 146           | 71.714,48          | 868           | 686.490,10         |
| Subtotal-berdampak finansial                                                              | 361           | 468.169,38         | 3.117         | 1.762.283,56       | 719           | 314.510,90         | 4.197         | 2.544.963,84       |
| • Penyimpangan Administrasi                                                               | 180           | -                  | 1805          | -                  | 376           | -                  | 2.361         | -                  |
| Total A + B                                                                               | 1.035         | 468.169,38         | 9.628         | 1.762.283,56       | 2.117         | 314.510,90         | 12.780        | 2.544.963,84       |
| Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah selama proses pemeriksaan         |               | 131.942,55         |               | 276.363,71         |               | 68.342,82          |               | 476.649,08         |
| Jumlah Temuan                                                                             |               | 626                |               | 5.965              |               | 1.322              |               | 7.913              |
| Jumlah Rekomendasi                                                                        |               | 1.744              |               | 16.638             |               | 3.732              |               | 22.114             |
| Jumlah LHP                                                                                |               | 34                 |               | 415                |               | 93                 |               | 542                |

---

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

---

IHPS I Tahun 2018 juga memuat hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada pemda yang terdiri atas hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA, serta hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD.

## Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

---

PADA semester I tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada pemda dan BUMD atas inisiatif BPK dan permintaan instansi yang berwenang. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 4 LHP yang mengandung indikasi pidana dengan nilai indikasi kerugian negara/ daerah sebesar Rp220,69 miliar. Laporan hasil pemeriksaan investigatif tersebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPK juga telah menyelesaikan dan menerbitkan 22 laporan penghitungan kerugian negara (PKN) pada pemda dan BUMD berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/ daerah sebesar Rp228,51 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli sebanyak 53 kali pada 47 kasus di lingkungan pemda dan BUMD baik pada tahap penyidikan maupun pada persidangan tindak pidana korupsi.

## Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

---

PADA semester I tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol dari Dewan Pimpinan Wilayah/ Daerah/ Cabang (DPW/D/C) atas 15 partai politik (parpol) yang terdiri atas 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan PP Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pasal 13 dan 14.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan sedikitnya 60% (enam puluh persen) dari banparpol tersebut digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol yang bersumber dari APBD TA 2017 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian nomor rekening parpol penerima bantuan, (2) Kesesuaian jumlah banparpol yang dipertanggungjawabkan dengan yang disalurkan pemerintah, (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban, dan (4) Kepatuhan penggunaan banparpol sesuai dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ banparpol yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan dana banparpol untuk kegiatan pendidikan politik kurang dari 60%.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana banparpol oleh DPW/D/C adalah telah sesuai kriteria sebanyak 1.507 LPJ, sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 2.737 LPJ, tidak sesuai kriteria sebanyak 437 LPJ, dan tidak dapat menyatakan kesimpulan sebanyak 102 LPJ.

Daftar LHP IHPS I Tahun 2018 atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol dapat dilihat pada *Lampiran A.3*.





# **IHPS I** **TAHUN 2018**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN  
SEMESTER I TAHUN 2018

# BAB III

## Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya





HPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan terhadap 38 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 4 objek pemeriksaan keuangan, 5 objek pemeriksaan kinerja, dan 29 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PD TT). Selain itu, IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2018 pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.4*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



# Pemeriksaan Keuangan

## Badan Lainnya

PADA semester I tahun 2018, BPK telah memeriksa 4 Laporan Keuangan (LK) badan lainnya tahun 2017, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia (BI), LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan LK Penutup Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH). Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.4 No. 1–4* pada *flash disk*.

Perkembangan opini atas LK badan lainnya tahun 2013-2017 disajikan dalam *Tabel 3.1*.

**Tabel 3.1. Opini LK Badan Lainnya Tahun 2013-2017**

| No | Entitas                     | Opini |      |      |      |      |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                             | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1  | Bank Indonesia              | WTP   | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 2  | Otoritas Jasa Keuangan      | WTP   | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 3  | Lembaga Penjamin Simpanan   | TMP   | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 4  | Penyelenggaraan Ibadah Haji | WDP   | WDP  | WDP  | WTP  | WTP  |

Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK juga menilai sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas LK badan lainnya mengungkapkan 35 temuan yang memuat 50 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 38 kelemahan SPI dan 12 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan senilai Rp449,81 miliar. Daftar kelompok dan jenis temuan atas kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta daftar kelompok temuan menurut entitas atas pemeriksaan LK badan lainnya tahun 2017 disajikan pada *Lampiran D.1.1, D.1.2* dan *D.1.3*.

## Bank Indonesia

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2017. Dengan demikian, LKTBI memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir. Dalam opini atas LKTBI Tahun 2017, BPK memberikan penekanan bahwa terdapat tagihan

BI kepada Indo Plus B.V sebesar US\$33,29 juta atau setara dengan Rp451,12 miliar sehubungan dengan pengelolaan *Non-Performing Loan* (NPL) eks Indover Bank yang seluruhnya sudah dijual, dan saat ini masih dalam proses *review* oleh BI.

Berdasarkan LKTBI Tahun 2017 (*audited*), nilai aset dan liabilitas BI per 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.196,27 triliun. Sedangkan nilai surplus setelah pajak adalah sebesar Rp5,27 triliun.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 14 temuan yang memuat 19 permasalahan kelemahan SPI. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

- ▶ Perlakuan akuntansi atas penghasilan dan beban dalam Sistem Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (SAKBI) tidak selaras dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI), antara lain beberapa pengakuan penghasilan dan beban dalam SAKBI tidak sesuai dengan KAKBI, pembukuan atas pengakuan penghasilan dan beban tidak sesuai dengan KAKBI dan SAKBI, dan penetapan batas kapitalisasi aset atas pemeliharaan dalam Manajemen Logistik Bank Indonesia (MLBI) tidak selaras dengan SAKBI.
- ▶ Pengendalian aplikasi BI Pajak (BIJAK) atas perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 lemah, yaitu terdapat kesalahan penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 pegawai pada bulan Desember 2017, dan kesalahan penghitungan penyusutan pada aplikasi BI Sistem Manajemen Aktiva (BISMA).

Hal ini mengakibatkan antara lain: (1) Tujuan basis akuntansi akrual, yaitu memberikan informasi kepada pengguna



tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga liabilitas pembayaran kas pada masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima pada masa depan tidak tercapai, (2) Kelebihan pembebanan dan pembayaran PPh Pasal 21 sebesar Rp74,93 miliar, dan (3) Penyajian saldo Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan, dan Beban Penyusutan pada LKTBI Tahun 2017 tidak akurat.

Permasalahan ini disebabkan kepala departemen terkait tidak cermat dalam menyusun SAKBI dan MLBI, kesalahan proses *interface* antara aplikasi BI Sistem Informasi Penggajian (BISAP) dan aplikasi BIJAK, serta kelemahan pengendalian aplikasi BISMA.

- Pencatatan tidak akurat
  - ▶ Tagihan atas sanksi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan kewajiban membayar Laporan Transfer Dana Bukan Bank (LTDBB) belum dibukukan sebagai piutang (basis akrual), namun dibukukan pada saat diterima (basis kas).
  - ▶ Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas (DPLF) mencatat Aset Dalam Penyelesaian (ADP) berdasarkan perincian per pembayaran, namun pengefektifan ADP dilakukan secara *batch* dan penatausahaan ADP pada Kantor Perwakilan (KPw) belum dilaksanakan secara tertib dan akurat.

Hal ini mengakibatkan antara lain: (1) Pengenaan denda tahun 2017 atas DHE sebesar Rp6,77 miliar dan LTDBB sebesar Rp37,30 juta, serta tagihan denda sebelum tahun 2017 belum diakui dan dicatat sebagai pendapatan dan piutang, dan (2) Saldo rekening ADP pada pos Aset Tetap dan Lainnya di LKTBI Tahun 2017 (*unaudited*) belum disajikan dengan akurat.

Permasalahan ini disebabkan BI tidak tegas memberlakukan pengenaan sanksi sesuai dengan surat sanksi yang telah diterbitkan, dan DPLF dan KPw menatausahakan ADP secara manual dan belum dilaksanakan dengan tertib dan akurat.

- SOP tidak ditaati
  - ▶ Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL), Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP), Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) dan KPw BI tidak menatausahakan seluruh tagihan sanksi denda DHE dan kewajiban membayar LTDBB dengan tertib.

- ▶ Pengendalian atas pengelolaan rekening dalam aplikasi Bank Indonesia Sentralisasi Otomasi Sistem Akunting (BI-SOSA) lemah, di antaranya BI belum menyelesaikan rekening antara yang masih memiliki saldo per 31 Desember dan terdapat rekening tidak aktif yang tidak dikelola sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Rekening di BI.

Hal ini mengakibatkan antara lain: (1) Seluruh tagihan BI atas sanksi denda DHE dan LTDBB sebelum tahun 2017 yang belum dilunasi tidak dapat diketahui, dan (2) Rekening yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Permasalahan ini disebabkan antara lain BI tidak tegas memberlakukan pengenaan sanksi sesuai dengan surat sanksi yang telah diterbitkan, dan pemilik, penatausaha dan pemelihara rekening tidak tertib dalam memantau dan menatausahakan rekening.

- Penyimpangan peraturan tentang pendapatan dan belanja

Pengadaan pekerjaan pemeliharaan Rumah Bank Indonesia (RBI) belum seluruhnya dilakukan dengan tertib, di antaranya pelaksanaan pemeliharaan RBI yang dilakukan oleh DPLF tidak memenuhi definisi kondisi mendesak sesuai dengan MLBI dan penerbitan surat perintah kerja melebihi tenggat waktu yang ditetapkan.

Hal ini mengakibatkan pekerjaan pemeliharaan RBI yang tidak termasuk pemeliharaan rutin tidak akuntabel dan terdapat risiko pemborosan terhadap biaya pemeliharaan RBI.

Permasalahan ini disebabkan Departemen Pengadaan Strategis (DPS) dan DPLF berbeda dalam menafsirkan kondisi mendesak dan BI belum memiliki data historis pemeliharaan pada tiap-tiap RBI untuk digunakan dalam merencanakan pemeliharaan RBI.

Menanggapi permasalahan tersebut, BI menanggapi bahwa:

- BI akan melakukan *review* dalam rangka sinkronisasi atas ketentuan SAKBI dan MLBI.
- Untuk meningkatkan *governance* pengelolaan sanksi, BI akan menatausahakan pengenaan denda dalam suatu tata usaha bayangan untuk kebutuhan pemantauan oleh satuan kerja terkait di BI.
- Menyelesaikan rekening antara dan memperhatikan rekening yang tidak mengalami mutasi saldo lebih dari 1,5 tahun dalam melaksanakan *cleansing* data yang merupakan program kerja yang tengah dijalankan BI sebagai bagian dalam persiapan implementasi aplikasi Bimasakti.

- Terjadi perbedaan penafsiran kondisi mendesak antara DPLF dan DPS, yaitu berdasarkan definisi yang jelas sesuai dengan MLBI dan berdasarkan pengenaan surat tugas dalam pemeliharaan RBI termasuk dalam kriteria mendesak.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur BI agar:

- Memerintahkan kepada Anggota Dewan Gubernur untuk menetapkan penyempurnaan SAKBI dan MLBI.
- Memerintahkan Kepala Departemen dan satuan kerja terkait untuk menatausahakan tagihan denda DHE dan LTDBB dengan tertib serta menyajikannya sebagai piutang.
- Memerintahkan kepada pemilik, penatausaha, dan pemelihara rekening untuk melakukan penertiban rekening dan memerintahkan kepada Kepala Departemen Audit Intern melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan penertiban rekening.
- Memerintahkan Kepala DPS melakukan sosialisasi terkait dengan ketentuan mendesak dalam MLBI dan memerintahkan Kepala DPLF membuat data historis pemeliharaan pada tiap-tiap RBI untuk digunakan dalam merencanakan pemeliharaan RBI.

### **Otoritas Jasa Keuangan**

BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (LK OJK) Tahun 2017. Dengan demikian, LK OJK memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir. Dalam opini atas LK OJK Tahun 2017, BPK memberikan penekanan pada Catatan atas LK OJK, yaitu:

- Beban dibayar dimuka sebesar Rp412,31 miliar atas sewa gedung yang tidak dimanfaatkan.
- Aset tetap dan aset tak berwujud yang berasal dari dana APBN dan digunakan oleh OJK belum ditetapkan statusnya oleh Kementerian Keuangan, namun dicatat sebagai aset oleh OJK.
- Saldo utang pajak badan per 31 Desember 2017 sebesar Rp901,10 miliar belum dilunasi OJK.

Berdasarkan LK OJK Tahun 2017 (*audited*), nilai aset, liabilitas, dan aset neto per 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp7,65 triliun, Rp3,45 triliun, dan Rp4,20 triliun.





Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 15 temuan pemeriksaan yang memuat 13 permasalahan SPI dan 11 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp449,81 miliar. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima
  - ▶ Penggunaan penerimaan atas Pungutan OJK melebihi pagu anggaran yang disetujui DPR sebesar Rp9,75 miliar.
  - ▶ Penerimaan pungutan tahun 2015, 2016, dan 2017 yang melebihi realisasi kebutuhan OJK sebesar Rp439,91 miliar, belum disetorkan ke kas negara. OJK menyajikan dana tersebut sebagai Dana Setoran ke Kas Negara dan sekaligus mengakui sebagai Utang Setoran ke Kas Negara.

Hal ini mengakibatkan: (1) Penggunaan penerimaan pungutan sebesar Rp9,75 miliar tidak memiliki dasar hukum yang jelas; dan (2) Saldo Dana Setoran ke Kas Negara sebesar Rp439,91 miliar yang berasal dari sisa pungutan yang melebihi kebutuhan OJK harus disetorkan ke kas negara.

Permasalahan ini disebabkan Dewan Komisiner OJK lalai untuk menyetorkan kelebihan penerimaan pungutan yang melebihi anggaran yang disetujui DPR, dan tidak menyetorkan dana yang berasal dari sisa anggaran yang tidak digunakan OJK ke kas negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan PP Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pungutan OJK.

- Penyimpangan administrasi

OJK menggunakan gedung kantor Menara Merdeka yang telah habis masa sewanya, tanpa berdasarkan kontrak dan belum jelas nilainya, sehingga pihak *Building Management* menyampaikan somasi kepada OJK.

Hal ini mengakibatkan adanya tuntutan atas tagihan pembayaran sebesar Rp19,15 miliar yang akan merugikan OJK.

Permasalahan ini disebabkan oleh kelalaian Deputy Komisiner Manajemen Strategis dan Logistik OJK dalam mengelola perpindahan pegawai ke gedung baru (Gedung Wisma Mulia).

Atas permasalahan tersebut, Dewan Komisiner OJK menyatakan bahwa:

- Dana yang berasal dari kelebihan target penerimaan Pungutan OJK selalu digunakan untuk pembayaran kewajiban perpajakan badan OJK, dan disampaikan kepada DPR bersamaan dengan penyampaian Laporan Kegiatan Tahunan OJK.
- OJK akan menyajikan kewajiban setoran ke kas negara dalam LK Tahun 2017, dan menyelesaikan kewajiban tersebut pada tahun 2018 dengan Dana Imbalan Kerja sebesar Rp439,91 miliar.
- Karena belum terdapat kesepakatan harga sewa per bulan antara OJK dan *Building Management*, maka berdasarkan Rapat Dewan Komisiner diperlukan proses negosiasi lebih lanjut dengan *Building Management* berdasarkan hasil *appraisal* dari kantor jasa penilai publik.

BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner OJK antara lain:

- Menyetorkan kelebihan penerimaan pungutan di atas anggaran yang disetujui DPR sebesar Rp9,75 miliar ke kas negara.
- Menyelesaikan kewajiban setoran ke kas negara atas kas yang berasal dari sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan OJK sebesar Rp439,91 miliar.
- Mempertanggungjawabkan potensi kerugian atas perpanjangan penggunaan Gedung Menara Merdeka yang tidak didukung dengan kontrak.

### **Lembaga Penjamin Simpanan**

BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LK LPS) Tahun 2017. Dengan demikian, LK LPS memperoleh opini WTP dalam 4 tahun terakhir.

Berdasarkan LK LPS Tahun 2017 (*audited*), nilai aset dan kewajiban LPS per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp88,00 triliun dan Rp538,19 miliar, dengan total penghasilan komprehensif selama tahun 2017 sebesar Rp13,81 triliun.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 2 temuan yang memuat 2 permasalahan SPI. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

LPS belum mengatur kebijakan dan pedoman akuntansi secara lengkap, di antaranya terkait dengan penggunaan cadangan tujuan dan cadangan penjaminan, pengakuan dan penyesuaian premi, penundaan klaim penjaminan, serta alur proses penyusunan laporan arus kas (LAK).

Hal ini mengakibatkan potensi ketidaktepatan dalam pencatatan, penyajian dan pengungkapan akun-akun cadangan tujuan dan cadangan penjaminan, akun-akun pada siklus transaksi klaim penjaminan, akun-akun pada siklus penerimaan premi, dan penyusunan LAK.

Permasalahan tersebut terjadi karena LPS belum menyusun kebijakan dan pedoman akuntansi tentang pengelolaan cadangan tujuan dan cadangan penjaminan, siklus beban klaim penjaminan, siklus penerimaan premi, dan penyusunan LAK dengan memperhatikan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan LPS.

- Penyimpangan peraturan terkait dengan pembayaran *cost reimbursement*

Pembayaran *cost reimbursement* biaya Pengadilan Swiss sebesar Rp22,08 miliar oleh LPS kepada Bank J Trust Indonesia (BJTI) belum didukung proses verifikasi yang memadai. *Cost reimbursement* tersebut tidak termasuk dalam definisi biaya dan pengeluaran yang harus dibayar oleh LPS berdasarkan *Loan of Agreement* (LoA) yang juga telah dijelaskan dalam pendapat hukum Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP) yang menyatakan bahwa biaya dan pengeluaran terkait dengan hal-hal yang tidak teralihkan yang telah diakui LPS dan BJTI merupakan beban dan telah dibayarkan Bank Mutiara.

Hal ini mengakibatkan aset lain-lain berupa *cost reimbursement* biaya Pengadilan Swiss belum dapat dibebankan pada tahun 2017 dan masih memerlukan proses penelitian lebih lanjut terkait dengan kelayakan pembayarannya.

Permasalahan ini terjadi karena pelaksanaan verifikasi atas *cost reimbursement* biaya Pengadilan Swiss tidak dilakukan dengan memadai baik dari aspek hukum maupun keuangan.

Atas permasalahan tersebut, Dewan Komisiner LPS menyatakan bahwa:

- LPS telah menyusun Kebijakan Akuntansi mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum yang disusun menggunakan *principle based*, bukan *rule based*. Namun apabila diperlukan, akan dilakukan pengaturan spesifik terkait dengan akun-akun dalam Laporan Keuangan LPS yang dituangkan dalam penjelasan *chart of account* pada SOP akuntansi dan anggaran LPS. Adapun, teknis alur penyusunan LAK sama dengan alur proses lainnya, sehingga tidak perlu diatur pada kebijakan dan pedoman akuntansi LPS.
- Direktorat Klaim dan Resolusi Bank dalam hal ini Group Pelaksanaan Resolusi Bank telah melakukan verifikasi biaya Pengadilan Swiss, dan juga telah dilakukan verifikasi lanjutan oleh Direktorat Hukum. Pembayaran *cost reimbursement* biaya Pengadilan Swiss telah dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas tanggapan tersebut, BPK berpendapat bahwa:

- Sesuai dengan Peraturan Kepala Eksekutif (PKE) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Akuntansi LPS sebagaimana diubah dengan PKE Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Akuntansi LPS, pedoman akuntansi LPS merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan akuntansi LPS yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisiner Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.
- Berdasarkan penelaahan atas pendapat hukum, LoA mengatur biaya dan pengeluaran yang dapat diganti adalah pengeluaran yang telah dibayarkan pada periode 12 September - 20 November 2014. Hal ini sejalan dengan LoA dan *Cost Reimbursement Guidelines*, sehingga *cost reimbursement* sebesar Rp22,08 miliar tidak termasuk dalam definisi biaya dan pengeluaran yang dapat diganti. Selain itu, Tim Konsultan HHP tidak melakukan pemeriksaan dan penelaahan atas dokumen-dokumen sumber terkait dengan pembayaran biaya Pengadilan Swiss yang telah dilakukan oleh Bank Mutiara.

BPK merekomendasikan Dewan Komisiner LPS agar menugaskan Kepala Eksekutif untuk:

- Menyempurnakan kebijakan dan pedoman akuntansi terkait dengan pengelolaan cadangan tujuan dan cadangan penjaminan, akun-

akun terkait premi penjaminan, akun-akun terkait dengan klaim penjaminan dan alur proses penyusunan LK dengan memperhatikan SAK yang berlaku dan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan LPS.

- Melakukan penelitian lebih lanjut baik dari aspek legal maupun keuangan terkait dengan *cost reimbursement* biaya Pengadilan Swiss sebesar Rp22,08 miliar yang masih ditangguhkan serta melakukan upaya lanjutan berdasarkan hasil penelitian tersebut.

## **Penyelenggaraan Ibadah Haji**

UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menetapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag). Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji beserta kekayaannya beralih dari Ditjen PHU Kemenag sebagai penyelenggara haji kepada BPKH. Struktur organisasi BPKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang BPKH, sehingga untuk melaksanakan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014, Kemenag menyusun LK Penutup PIH per 31 Desember 2017.

Laporan Keuangan Penutup PIH per tanggal 31 Desember 2017 meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut laporan tersebut, nilai aset dan kewajiban per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp100,24 triliun dan Rp99,50 triliun.

BPK memberikan opini WTP atas LK Penutup PIH Tahun 1438H/ 2017M. Sebelumnya, BPK memberikan opini WTP atas LK PIH Tahun 2016, dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LK PIH Tahun 2013-2015.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 4 temuan yang memuat 5 permasalahan yang terdiri atas 4 permasalahan SPI dan 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan

Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (PDH dan SIHDU) tidak melakukan rekonsiliasi dengan Bank Penerima Setoran untuk periode semester II tahun 2017, sehingga terdapat perbedaan antara data Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan data akuntansi utang BPIH-Terikat Reguler sebesar Rp911,79 miliar.

Hal ini mengakibatkan utang kepada jemaah tidak dapat disajikan secara akurat.

Permasalahan tersebut disebabkan Direktur PDH dan SIHDU belum optimal dalam melakukan *monitoring* terhadap penyelesaian proses rekonsiliasi saldo setoran awal pada setiap Bank Penerima Setoran, serta pelaksana pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum sepenuhnya melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data jemaah dengan masing-masing Bank Penerima Setoran.

- Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan

Penghitungan dan penyelesaian kekurangan imbal hasil deposito dana haji belum disepakati seluruhnya oleh Bank Penerima Setoran, sehingga penyelesaian kekurangan imbal hasil pada akhir periode perjanjian tidak dapat ditindaklanjuti dengan penyesuaian nisbah, melainkan dalam bentuk pembayaran tunai.

Hal ini mengakibatkan risiko hilangnya pendapatan imbal hasil atas optimalisasi dana haji yang belum disepakati oleh Kemenag dan Bank Penerima Setoran sebesar Rp19,41 miliar.

Permasalahan tersebut disebabkan pembayaran imbal hasil oleh Bank Penerima Setoran dilakukan sepihak tanpa didasarkan pada kesepakatan bersama dan persetujuan Kemenag.

- Penyimpangan terhadap peraturan bidang pengelolaan aset Barang Milik Haji (BMH)

Penatausahaan aset BMH belum tertib, di antaranya terdapat aset tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya, pengamanan pengelolaan *database* pendukung penyajian aset tetap lemah, dan pengamanan fisik aset tetap tidak optimal.



Hal ini mengakibatkan timbulnya potensi penyalahgunaan aset BMH.

Permasalahan tersebut disebabkan Direktur PDH dan SIHDU, Kepala Subdit Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji (PAOPAH), serta kepala satker pengelola aset tetap di daerah kurang optimal dan kurang cermat dalam melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan, penatausahaan dan rekonsiliasi aset tetap yang berada di bawah penguasaannya.

Atas permasalahan tersebut Direktur PDH dan SIHDU memberikan penjelasan bahwa:

- Direktur PDH dan SIHDU akan segera menyelesaikan rekonsiliasi mutasi data jemaah dengan masing-masing Bank Penerima Setoran untuk semester II tahun 2017 pada tahun 2018.
- Direktur PDH dan SIHDU menyatakan sependapat dan atas kekurangan imbal hasil tersebut telah dilakukan penyetoran ke rekening BPKH oleh Bank Penerima Setoran BNI Syariah sebesar Rp7,32 miliar.
- Direktur PDH dan SIHDU akan melakukan upaya-upaya pembenahan penatausahaan aset BMH di masa yang akan datang.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Dirjen PHU untuk:

- Memerintahkan Direktur PDH dan SIHDU dan Kasubdit PAOPAH melakukan koordinasi dengan BPKH dan Bank Penerima Setoran untuk melakukan rekonsiliasi mutasi data Utang BPIH-Terikat, data jemaah haji batal, data dana jemaah haji batal yang belum dikembalikan, sehingga terdapat sinkronisasi data laporan keuangan, data rekening di Bank Penerima Setoran dan data SISKOHAT.
- Berkoordinasi dengan Kepala BPKH untuk menyelesaikan kekurangan imbal hasil yang belum disepakati dengan Bank Penerima Setoran BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri dan menyetorkan hasilnya ke rekening BPKH, serta mempertimbangkan untuk memindahkan deposito optimalisasi dana haji dari Bank Penerima Setoran yang tidak memenuhi komitmen *indicative return* yang telah disepakati.
- Memerintahkan Direktur PDH dan SIHDU, Kasubdit PAOPAH, dan kepala satuan kerja terkait untuk melakukan penelusuran aset yang tidak ditemukan, memutakhirkan *database* aset, dan melakukan penilaian atas aset yang bernilai nol rupiah.

---

## Pemeriksaan Kinerja

---

IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN atas tema **perekonomian dan keuangan negara**. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 5 objek pada BUMN.

Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN menyimpulkan pelaksanaan pada 1 kegiatan **kurang efektif**, 2 kegiatan **belum sepenuhnya efektif**, 1 kegiatan **cukup efisien dan cukup efektif**, dan 1 kegiatan **efektif**. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 71 temuan yang memuat 83 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 2 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp10,21 miliar dan 77 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp6,11 miliar. Selain itu, terdapat 2 permasalahan kerugian senilai Rp1,72 miliar dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp377,89 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN selengkapnya disajikan pada *Lampiran D.2*.

---

## Perekonomian dan Keuangan Negara

---

PADA semester I 2018, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 5 objek pemeriksaan pada BUMN dengan tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas pengendalian susut energi listrik; kegiatan pelayanan dan penjualan bahan bakar minyak/ khusus; kegiatan eksploitasi energi panas bumi; produksi, pengolahan, dan pemasaran produk getah pinus serta pemanfaatan hutan produksi; dan pengelolaan asuransi usaha tani padi. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.4 No. 5-9* pada *flash disk*.

---

### Pengendalian Susut Energi Listrik

---

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengendalian susut energi listrik tahun 2016 dan semester I tahun 2017 dilakukan pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Barat (PLN Disjabar). Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian susut energi listrik, dengan sasaran pengendalian susut energi listrik yang meliputi pengendalian susut teknis (perbaikan dan penggantian jaringan) dan pengendalian susut nonteknis (kesalahan pembacaan/ *entry* hasil pembacaan alat ukur dan kesalahan akibat pemakaian yang tidak sah).

PLN Disjabar telah berupaya untuk menurunkan susut energi listrik, salah satunya melalui program *revenue assurance*. Cakupan aktivitas *revenue assurance* terkait dengan susut antara lain dengan memperbaiki rekonsiliasi energi melalui perbaikan pengukuran energi listrik, perhitungan





susut energi, analisis susut energi, dan identifikasi penyebab susut energi. PLN Disjabar telah memiliki perencanaan atas target susut dan menyiapkan program-program untuk memenuhi target tersebut. Upaya pengendalian susut PLN Disjabar juga didukung dengan aplikasi-aplikasi, baik yang telah digunakan sejak beberapa tahun lalu seperti Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) ataupun Aplikasi Catat Meter Terpusat, *Automatic Meter Reading*, dan aplikasi lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK tersebut menunjukkan bahwa pengendalian susut energi listrik tahun 2016 dan semester I tahun 2017 pada PLN Disjabar **kurang efektif**. Simpulan tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan yang ditemukan antara lain:

- Formula pemetaan susut tenaga listrik dengan Formula Jogja belum mengakomodasi faktor berkurangnya data jaringan yang mengalami *trip*. Penghitungan susut teknis dengan Formula Jogja dilakukan secara manual (menggunakan program *microsoft excel*) dengan menginput data aset dari Laporan Teknik Bulanan atau dikenal juga sebagai SE 060. PLN Disjabar belum memiliki *database* jaringan yang memadai. Laporan Teknik Bulanan yang juga berfungsi sebagai master data jaringan belum mutakhir sesuai dengan kondisi sebenarnya dan

berpengaruh kepada perhitungan susut teknis menjadi kurang akurat. Hal tersebut mengakibatkan perencanaan operasi pengendalian susut kurang akurat. Hal tersebut disebabkan General Manager (GM) PLN Disjabar belum dapat memperhitungkan laporan pemadaman, pemakaian riil listrik pelanggan prabayar, faktor beban dan faktor kerja serta pelanggan yang mengajukan tarif penyambungan sementara (Pesta), namun tidak memakai daya sebesar yang diajukan dalam perhitungan Formula Jogja.

- Pemeliharaan saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan trafo distribusi dengan berbasis pada kaidah manajemen aset (KMA) belum sepenuhnya dilakukan dan belum didukung peralatan yang memadai. Area-area belum sepenuhnya menerapkan KMA dan belum didukung peralatan yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan PLN Disjabar tidak dapat merencanakan dan melaksanakan pengendalian susut teknis secara memadai. Hal ini disebabkan GM PLN Disjabar belum dapat memenuhi kecukupan alat inspeksi utama *on-line assessment tier-2* secara memadai; dan Manajer Area selaku Direksi Pekerjaan dan Manajer Rayon selaku pengawas pekerjaan tidak mengevaluasi langkah-langkah yang harus dilaksanakan terkait dengan pemeliharaan SUTM dan gardu distribusi dengan model pemeliharaan terintegrasi dari kaidah pemeliharaan preventif dan *condition based maintenance* yang belum dilaksanakan pelayanan teknis (yantek).
- Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) belum menghasilkan Data Langganan yang Perlu Diperhatikan (DLPD) yang memadai. Tingkat pengolahan data DLPD sangat bergantung kepada ketelitian dan kreativitas dari Supervisor Transaksi Energi Rayon, tidak menutup kemungkinan munculnya DLPD yang berulang dikarenakan DLPD tidak memuat hasil bacaan kode pesan di dalamnya dan tidak terintegrasi dengan hasil dari Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Selain itu, AP2T belum dapat menyajikan data DLPD dengan menggunakan tren penggunaan per pelanggan selama beberapa bulan, sehingga pada saat pengolahan data DLPD perlu melihat kepada data penggunaan kwh per pelanggan satu per satu. Hal itu mengakibatkan DLPD yang dihasilkan AP2T belum optimal dalam perencanaan pengendalian susut energi listrik. Hal tersebut disebabkan AP2T kurang informatif dalam menghasilkan data DLPD untuk digunakan dalam P2TL.
- Perjanjian kerja sama pelayanan teknik dan pemeliharaan distribusi belum sesuai dengan *service level agreement* (SLA) dan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Teknik. Keandalan jaringan sangat erat kaitannya dengan besaran susut dan keandalan pelayanan. Panjang jaringan penyulang standarnya adalah 9,09 kms, namun demikian pada

area yang diuji petik penyulangannya melebihi standar tersebut. *Feeder express* seharusnya tidak berbeban dalam kondisi normal agar dapat digunakan untuk manuver pada saat terjadi gangguan di penyulang yang sehari-hari beroperasi demi menjaga keandalan jaringan. Namun demikian, pada beberapa area *feeder express* selalu berbeban, hal ini akan mengakibatkan adanya *black out* (mati total) apabila terjadi gangguan. Beban trafo tinggi meningkatkan risiko susut distribusi yang tinggi dan menimbulkan potensi turun (*drop*) tegangan cukup besar pada saat disalurkan pada pelanggan. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengendalian susut teknis yang dilakukan pada Area Garut, Area Depok, Area Bogor, Area Sukabumi, Area Cianjur, Area Cirebon, Area Tasikmalaya kurang mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan GM PLN Disjabar belum menetapkan SOP terkait dengan amendemen SLA jangka panjang jika terjadi penambahan jumlah aset jaringan/ gardu, dan SOP pelaporan *sampling* pekerjaan pelayanan teknik (yantek); serta Manager Area kurang tepat dalam membuat SLA. Selain itu, Direksi Pekerjaan, Direksi Lapangan dan Supervisor Teknik belum optimal dalam melakukan evaluasi pekerjaan pelayanan teknik jaringan distribusi.

Atas permasalahan tersebut, PLN Disjabar menyampaikan tanggapan antara lain bahwa:

- Formula perhitungan susut jaringan tenaga listrik periode perhitungan susut dibuat dalam kondisi jaringan ideal. PLN Disjabar akan melaksanakan *workshop* formula susut.
- Metode pemeliharaan berbasis manajemen aset dilaksanakan berdasarkan SE DIR Nomor 017 dan 018 Tahun 2014. Secara bertahap program tersebut diimplementasikan melalui integrasi SE DIR Nomor 0017.E/DIR/201417 & No.0018.E/DIR/201418 tersebut dalam amendemen kontrak pelayanan teknik dan pemeliharaan tahun 2016. Saat ini, pelaksanaan *tier-2* masih terkendala jumlah peralatan inspeksi yang dimiliki. PLN Disjabar akan melengkapi kekurangan peralatan inspeksi secara bertahap pada tahun 2018 dan 2019.
- Akan dibuatkan surat usulan penambahan fitur analisis dan evaluasi DLPD yang lebih fleksibel dan memenuhi kebutuhan analisis DLPD untuk mempertajam penetapan target operasi (TO) P2TL.
- PLN Disjabar akan menyeragamkan SLA berdasarkan kelompok pola kontrak yang dilakukan, yaitu kontrak-kontrak Pola 1 dan Pola 2 dengan target penyesuaian SLA selesai 30 Januari 2018. Akan dibuat SOP penetapan SLA dan SOP Evaluasi pekerjaan pelayanan teknik untuk kontrak jangka panjang dengan target waktu penyelesaian SOP 30 Januari 2018.

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PLN dan GM PLN Disjabar antara lain agar:

- Direksi PLN membuat kajian terkait dengan belum diperhitungkannya laporan pemadaman, pemakaian riil listrik pelanggan prabayar, faktor beban dan faktor kerja serta pelanggan yang mengajukan tarif Pesta, namun tidak memakai daya sebesar yang diajukan dalam perhitungan Formula Jogja.
- GM PLN memenuhi kecukupan alat inspeksi utama *on-line assessment tier-2*, dan membuat SOP pemeliharaan pemeliharaan SUTM dan gardu distribusi dengan model pemeliharaan terintegrasi dari kaidah pemeliharaan preventif dan *condition based maintenance*.
- Direksi PLN membuat AP2T lebih informatif dan dapat mengakomodasi fitur analisis dan evaluasi DLPD, sehingga dapat mempertajam penetapan TO P2TL.
- GM PLN menyeragamkan bentuk SLA dan kontrak di setiap area sesuai dengan pedoman pelaksanaan yantek, membuat SOP amendemen SLA jangka panjang jika terjadi penambahan jumlah aset jaringan/ gardu, memerintahkan Manager Area agar ke depannya lebih memperhatikan klausul dalam SLA yantek, terutama terkait dengan dasar-dasar perhitungan dan pengenaan denda, serta membuat SOP pelaporan *sampling* pekerjaan yantek.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengendalian susut energi listrik tahun 2016 dan semester I tahun 2017 mengungkapkan 19 temuan yang memuat 21 permasalahan ketidakefektifan.

### **Kegiatan Pelayanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak/ Khusus**

PEMERIKSAAN atas efektivitas kegiatan pelayanan dan penjualan bahan bakar minyak/ khusus (BBM/ K) tahun 2016 dan semester I 2017 dilaksanakan pada PT Pertamina Retail dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/ K PT Pertamina Retail untuk meningkatkan laba perusahaan dengan sasaran pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta *monitoring* dan evaluasi.

PT Pertamina Retail telah melakukan upaya-upaya dan memperoleh capaian positif dalam kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/ K, antara lain:

- Menyelaraskan kebijakan pelayanan dan penjualan BBM/ K perusahaan dengan kebijakan distribusi BBM/ K tingkat korporat.

- Menyusun integrasi sistem teknologi informasi yang digunakan untuk proses bisnis, meliputi integrasi *Payment Operating System* (POS) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan aplikasi *Back Office System* yang terintegrasi dengan *System Application and Product in Data Processing*.
- Menerapkan sistem *self service* di beberapa SPBU *company owned company operated* (COCO) di wilayah Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
- Melakukan strategi penjualan dengan mengembangkan langganan berjangkauan (*wide area account*) dan langganan korporasi lainnya serta mengembangkan sinergi dengan induk dan anak perusahaan lainnya dalam pemakaian BBM di SPBU COCO.
- Memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk bertransaksi di SPBU COCO Pertamina dengan ATM, *electronic data capture* (EDC), dan *radio frequency identification* (RFID) berjangkauan.

BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/ K untuk meningkatkan laba perusahaan **belum sepenuhnya efektif**, dengan adanya hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kebijakan umum kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/ K belum sepenuhnya tersedia secara memadai. Hal tersebut ditandai dengan belum ditetapkannya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2015-2019 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 dan 2017. Konsekuensinya, kebijakan, sasaran, program dan strategi jangka panjang perusahaan belum tersedia secara memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan PT Pertamina Retail dalam jangka panjang tidak memiliki arah yang jelas dalam melakukan bisnis perusahaan dan pengembangan usahanya. Permasalahan tersebut disebabkan Direksi PT Pertamina Retail tidak segera menyusun dan mengesahkan RJPP Tahun 2015-2019 secara memadai.
- Pelaksanaan Program Inisiatif Strategis PT Pertamina Retail belum optimal dalam meningkatkan penjualan dan menurunkan susut BBM/ K tahun 2016 dan semester I 2017. Realisasi penjualan pada tahun 2016 dan semester I 2017 belum sesuai dengan target volume per jenis BBM/ K dalam RKAP Tahun 2016 dan semester I 2017. Di sisi lain, target *losses*/ susut BBM /K tahun 2016 dan semester I 2017 juga masih berada pada angka rata-rata 0,28%, atau masih di atas target yang ditetapkan sebesar 0,25%. Permasalahan tersebut mengakibatkan Program Inisiatif Strategis PT Pertamina Retail Tahun 2016 dan 2017 belum mampu mendorong pencapaian target laba tahun 2016 dan

2017 dan PT Pertamina Retail menanggung beban dari *losses* di atas toleransi. Permasalahan tersebut disebabkan Vice President Fungsi Business Fuel & Gas (VP BFG) PT Pertamina Retail belum optimal dalam menjalankan program inisiatif yang telah ditetapkan; dan Business Head Unit (BUH) SPBU COCO sebagai unit bisnis belum optimal dalam meningkatkan kinerjanya, terutama terkait dengan peningkatan penjualan dan pengendalian *losses*.

- Tindak lanjut atas *monitoring* dan evaluasi dalam kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/ K belum dilaksanakan secara memadai. Kondisi tersebut terlihat dari belum pernah dilakukan evaluasi secara berjenjang atas hasil *monitoring* sebagai dasar analisis perusahaan untuk mengetahui hambatan dalam mencapai target dan upaya yang perlu dilakukan lebih optimal agar target perusahaan dapat tercapai. Selain itu, dalam upaya tindak lanjut/ tindakan perbaikan, manajemen PT Pertamina Retail kurang memperhatikan *core business*-nya yaitu *fuel and gas*. Upaya yang dilakukan perusahaan justru lebih memprioritaskan pengembangan bisnis *non fuel retail* (NFR). Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil *monitoring* dan evaluasi kurang efektif dalam memberikan manfaat bagi perbaikan dan perkembangan usaha PT Pertamina Retail. Permasalahan tersebut disebabkan Direksi dan Internal Audit PT Pertamina Retail kurang optimal dalam melakukan tindak lanjut/ tindakan perbaikan atas hasil *monitoring* dan evaluasi serta mengomunikasikan hasil *monitoring* kepada PT Pertamina.

Atas permasalahan tersebut, Direktur Utama PT Pertamina Retail menyampaikan tanggapan antara lain bahwa:

- PT Pertamina Retail telah melakukan proses penyusunan RJPP Tahun 2015-2019, namun karena adanya perubahan rencana strategis pada level induk PT Pertamina, maka secara tidak langsung berdampak pada perubahan rencana strategis pada PT Pertamina Retail. Hal ini membuat proses pengesahan RJPP PT Pertamina Retail 2015-2019 menjadi terkendala. Langkah perbaikan yang akan dilakukan adalah dengan memperbarui RJPP PT Pertamina Retail sesuai dengan rencana strategis PT Pertamina Retail terbaru dan melakukan pengesahan buku RJPP oleh Direksi dan Komisaris PT Pertamina Retail.
- Akan melakukan perbaikan dengan melakukan evaluasi terhadap mobil tangki yang memiliki kinerja *losses* (*discharge loss*) yang buruk, untuk selanjutnya dikoordinasikan ke pihak Terminal BBM; melakukan kalibrasi ulang tangki pendam yang telah habis masa berlakunya; dan melakukan *tank correction* untuk memperbaiki *table tank* yang masih valid masa berlakunya.



- Fungsi BFG telah melakukan beberapa tindak lanjut atas *monitoring* mingguan/ bulanan untuk meningkatkan produktivitas dan profit perusahaan. Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi PT Pertamina Retail memiliki potensi untuk mengembangkan usaha LPG melalui keagenan nasional, dengan pertimbangan PT Pertamina Retail mempunyai jaringan yang luas dan sebagai stabilisator harga.

BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama PT Pertamina Retail antara lain agar:

- Segera menyusun dan mengesahkan RJPP terbaru sebagai pedoman jangka panjang bagi PT Pertamina Retail dalam melakukan bisnis perusahaan dan pengembangan usahanya.
- Memerintahkan VP BFG PT Pertamina Retail lebih optimal dalam menjalankan program inisiatif yang telah ditetapkan, serta memerintahkan BUH SPBU COCO sebagai unit bisnis lebih optimal dalam meningkatkan kinerjanya, terutama terkait dengan peningkatan penjualan dan pengendalian *losses*.
- Melakukan tindak lanjut/ tindakan perbaikan atas hasil *monitoring* dan evaluasi secara optimal, serta mengomunikasikan tindakan perbaikan yang akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait (*stakeholders*).

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/ K tahun 2016 dan semester I 2017 mengungkapkan 14 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

### **Kegiatan Eksploitasi Energi Panas Bumi**

PEMERIKSAAN kinerja atas kegiatan eksploitasi energi panas bumi tahun 2016 dan semester I 2017 dilakukan pada PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) di Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas PGE dalam mengelola kegiatan eksploitasi energi panas bumi untuk mendukung kebijakan energi nasional penggunaan energi baru terbarukan, dengan cakupan pemeriksaan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi.

PGE telah melakukan upaya-upaya dan memperoleh capaian positif dalam kegiatan eksploitasi energi panas bumi, antara lain:

- Target peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terpasang pada setiap tahun telah dijabarkan lebih lanjut dalam RKAP yang mengacu pada RJPP Tahun 2015-2019.



- Dalam pelaksanaan pekerjaan, PGE telah mengelola sumber daya manusia secara memadai terkait dengan kegiatan eksploitasi, PGE telah menetapkan SOP kegiatan pengeboran, desain dan program pengeboran telah mempertimbangkan pilihan yang efektif dan telah melalui *peer review*, serta PGE telah memperoleh izin lingkungan dari pemerintah pada lokasi proyek pembangunan PLTP dan Instalasi Ulubelu 3 dan 4.
- PGE telah mempunyai metode *monitoring* dan evaluasi kegiatan eksploitasi energi panas bumi dengan alur proses dan memuat indikator keberhasilan utama (*key success factor*) yang jelas. Selain itu, indikator keberhasilan utama telah memuat target kegiatan eksploitasi, evaluasi RKAP, dan adanya pelaporan kegiatan pengeboran secara berkala yang ditindaklanjuti oleh pengguna laporan.

BPK menyimpulkan bahwa kegiatan eksploitasi energi panas bumi untuk mendukung kebijakan energi nasional penggunaan energi baru terbarukan, sesuai dengan lingkup pemeriksaannya, **belum sepenuhnya efektif** dengan adanya hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Perencanaan pengeboran belum sepenuhnya dilakukan secara memadai. Hal tersebut terlihat dari adanya rencana pengeboran tahunan yang belum sepenuhnya didukung mitigasi risiko pengeboran melalui asuransi, yakni belum adanya sistem tata kerja (STK) mengenai kriteria sumur *existing* yang diasuransikan, tidak adanya *monitoring* kedalaman realisasi sumur dengan *declare* pengeboran sumur dalam



polis asuransi, dan kegiatan pengeboran sumur HLS-A/3 yang tidak diasuransikan. Akibatnya PGE berpotensi menanggung biaya pemulihan atas kegiatan pengeboran yang tidak diasuransikan, di antaranya biaya pemulihan seluruh sumur Hululais *cluster* A sebesar US\$13,31 juta. Hal tersebut terjadi karena Direksi PGE belum menyusun/ menetapkan STK yang mengatur tentang kriteria sumur *existing* yang diasuransikan dan belum mengambil kesepakatan atas nilai biaya pemulihan sumur Hululais *cluster* A yang dapat ditanggung pihak asuransi.

- Kegiatan pembangunan proyek PLTP dan instalasi serta transmisi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Kondisi tersebut tergambar dari adendum pelaksanaan *engineering, procurement, construction, and commissioning* (EPCC) yang tidak sesuai dengan jenis kontrak dalam proyek pembangunan PLTP dan instalasi Karaha 1 x 30 Mega Watt (MW) sebesar Rp13,47 miliar dan US\$348,16 ribu, potensi penerimaan dari *liquidated damaged* maksimal sebesar Rp34,77 miliar dan US\$4,99 juta yang belum dikenakan atas keterlambatan pembangunan proyek PLTP dan instalasi Karaha 1 x 30 MW, keterlambatan penyelesaian EPCC *Total Project* Karaha 1 x 30 MW, dan kelemahan dalam Kontrak Pembangunan Transmisi 150 KV *Switchyard* PLTP Karaha – Gardu Induk Garut (Cilawu). Atas permasalahan tersebut, PGE berisiko menanggung beban pencairan jaminan pelaksanaan tahap II sebesar US\$290 ribu dan pemutusan perjanjian sepihak oleh PT PLN atas keterlambatan penyelesaian EPCC *Total Project* Karaha 1 x 30 MW. Selain itu, potensi hilangnya penerimaan dari pengenaan *liquidated damaged* maksimal sebesar Rp34,77 miliar dan US\$4,99 juta atas performa pembangunan proyek PLTP dan instalasi Karaha 1 x 30 MW yang terlambat dari batas akhir kontrak. Kondisi tersebut disebabkan karena Vice President (VP) Project Development tidak cermat dalam melakukan adendum pekerjaan EPCC *Total Project* Karaha 1 x 30 MW sesuai dengan ketentuan jenis kontrak, Direksi PGE belum mengambil kebijakan pengenaan *liquidated damaged* kepada rekanan atas performa pembangunan proyek PLTP dan instalasi Karaha 1 x 30 MW yang terlambat dari batas akhir kontrak, Project Manager Karaha kurang optimal dalam memenuhi *deadline Commercial Operation Date* (COD) *Total Project* Karaha 1 x 30 MW sesuai dengan kontrak, Project Manager Karaha dan VP Project Development tidak cermat dalam melakukan amendemen Kontrak Pembangunan Transmisi 150 KV *Switchyard* PLTP Karaha – Gardu Induk Garut (Cilawu).
- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan pengeboran belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Hasil wawancara dengan VP Drilling menyatakan bahwa jika terjadi kendala atau permasalahan

pengeboran di lapangan, *Company Man* melapor kepada Drilling Engineering dan/ atau Asisten Manajer Drilling Operation. Selanjutnya, Drilling Engineering dan/ atau Asisten Manajer Drilling Operation secara berjenjang melaporkannya kepada Manajer Drilling Operation, VP Drilling, dan Direktur Operasi, untuk kemudian dirapatkan dalam rapat *board of director* (BOD) bersama fungsi terkait dengan kegiatan pengeboran atau rapat *war room*. Pengambilan keputusan dilakukan pada setiap level fungsi *drilling* sesuai dengan kewenangannya. Jika kendala berkaitan dengan operasional pengeboran, keputusan dibuat sampai dengan level VP Drilling. Sedangkan jika permasalahan yang terjadi berdampak pada kegagalan pengeboran, pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat BOD bersama fungsi terkait dengan kegiatan pengeboran atau melalui rapat *war room*. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa dokumentasi atas pengambilan keputusan dalam rapat BOD dan *war room* tersebut tidak seluruhnya dibuat, sehingga dokumentasi *evidence* tidak lengkap. Misalnya, tidak ada dokumentasi yang memadai terkait dengan keputusan pemutusan rangkaian (*fish*), *fishing job*, *sidetrack*, melanjutkan pengeboran saat realisasi biaya pengeboran melampaui RKAP, *release* saat belum mencapai target *depth*. Hal tersebut mengakibatkan pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pengeboran tidak dapat diverifikasi dan diuji kembali secara memadai sebagai bahan pembelajaran lebih lanjut. Hal tersebut disebabkan VP Drilling tidak tertib dalam melakukan dokumentasi atas pengambilan keputusan dalam rapat BOD dan *war room* terkait dengan tindakan dalam kegiatan pengeboran.

Atas permasalahan tersebut, Direktur Utama PGE menyampaikan tanggapan antara lain bahwa:

- Saat ini, PGE belum memiliki STK mengenai sumur *existing* yang diasuransikan yang mengatur mengenai *monitoring* dan pemutakhiran realisasi sumur dengan *declare* pengeboran sumur, sehingga belum dapat ditentukan mekanisme yang seharusnya dilakukan per masing-masing fungsi terkait. Atas permasalahan biaya pemulihan seluruh sumur Hululais *cluster* A yang belum ditetapkan, PGE masih terus melakukan pembahasan dengan pihak asuransi untuk mendapatkan nilai penggantian yang terbaik.
- Atas permasalahan penyelesaian EPCC *Total Project* Karaha I x 30 MW yang terlambat, PGE sependapat dengan pengenaan denda keterlambatan kepada kontraktor. Atas permasalahan potensi PT PLN memutuskan perjanjian secara sepihak dan pencairan jaminan pelaksanaan tahap II sebesar US\$290 ribu akibat keterlambatan penyelesaian EPCC *Total Project* Karaha 1 x 30 MW, PGE sependapat dengan temuan pemeriksaan.

- Mengakui masih adanya kelemahan dalam pendokumentasian pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pengeboran.

BPK telah merekomendasikan Direksi PGE antara lain agar:

- Menyusun dan menetapkan STK yang mengatur kriteria sumur *existing* yang diasuransikan, *monitoring* dan pemutahiran status sumur yang diasuransikan, serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada VP Controller yang tidak melakukan upaya koordinasi dengan fungsi terkait untuk memperoleh informasi kedalaman sumur aktual dan perubahan nama sumur guna keperluan pemutahiran deklarasi data aset untuk asuransi; dan mengambil kesepakatan yang paling menguntungkan atas penggantian biaya pemulihan sumur Hululais *cluster A* yang dibebankan kepada pihak asuransi.
- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada VP Project Development yang tidak cermat dalam melakukan adendum pekerjaan EPCC *Total Project Karaha 1 x 30 MW* sesuai dengan ketentuan jenis kontrak, mengenakan *liquidated damaged* maksimal sebesar Rp34,77 miliar dan US\$4,99 juta kepada rekanan atas performa pembangunan proyek PLTP dan instalasi Karaha 1 x 30 MW yang terlambat dari batas akhir kontrak, memerintahkan Project Manager Karaha mengupayakan percepatan pemenuhan COD *Total Project Karaha 1 x 30 MW* sesuai dengan kontrak, memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Project Manager Karaha dan VP Project Development yang tidak cermat dalam melakukan amendemen Kontrak Pembangunan Transmisi 150 KV *Switchyard PLTP Karaha – Gardu Induk Garut (Cilawu)*.
- Memerintahkan VP Drilling mendokumentasikan proses pengambilan keputusan terkait dengan pengeboran dengan menuangkannya dalam Risalah Rapat/ MoM secara memadai.

Hasil pemeriksaan BPK atas kegiatan eksploitasi energi panas bumi pada PGE tahun 2016 dan semester I 2017 mengungkapkan 15 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 19 permasalahan ketidakefektifan. Selain permasalahan ketidakefektifan terdapat 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp377,89 juta.

### **Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran Produk Getah Pinus serta Pemanfaatan Hutan Produksi**

PEMERIKSAAN kinerja atas efisiensi dan efektivitas produksi getah pinus, pengolahan getah pinus dan pemasaran produk getah pinus serta efektivitas pemanfaatan hutan produksi pada Perusahaan Umum (Perum) Perhutani tahun 2015 s.d. semester I 2017 dilakukan di Kantor Pusat, Divisi Regional Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai, menyimpulkan, dan memberikan rekomendasi atas efisiensi dan efektivitas produksi getah pinus, pengolahan getah pinus dan pemasaran produk getah pinus serta efektivitas pemanfaatan hutan produksi.

Hasil pemeriksaan BPK tersebut menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Perum Perhutani dalam aspek kegiatan produksi getah pinus, pengolahan dan pemasaran produk getah pinus, serta pemanfaatan lahan produksi secara keseluruhan **cukup efisien dan cukup efektif**. Hal ini mengandung arti bahwa terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan manajemen.

BPK mencatat beberapa upaya dan capaian baik dari Perum Perhutani dalam usaha mewujudkan pengelolaan kegiatan produksi getah pinus, pengolahan getah pinus, dan pemasaran produk olahan getah pinus serta pemanfaatan sumber daya hutan. Struktur organisasi Perum Perhutani telah cukup efektif mendukung pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi kegiatan sadapan getah pinus. Pendataan pohon pada hutan pinus yang dijadikan dasar penyusunan sadapan getah pinus telah dilakukan secara berjenjang. Perum Perhutani cukup konsisten dalam melakukan penanaman pohon pinus guna menjamin kesinambungan penyadapan dan telah memberikan tarif upah yang cukup bersaing dengan upah minimum rata-rata setempat. Kegiatan pemeliharaan mesin pabrik telah didukung oleh prosedur kerja dan catatan harian (*log book*) pengecekan kondisi peralatan dan mesin pada setiap jam operasi pabrik. Selain itu, Perum Perhutani telah memiliki struktur organisasi dan prosedur yang memadai dalam memasarkan produk hasil olahan getah pinus yaitu gondorukem dan terpentin.

Dari hasil pemeriksaan, terdapat hal-hal yang masih membutuhkan perbaikan antara lain:

- Perum Perhutani belum menyusun rencana teknik tahunan (RTT) sadapan getah pinus secara optimal. Kelemahan yang ditemukan adalah pendataan pohon sebagai dasar penyusunan RTT sadapan getah pinus belum efektif sebab sensus hanya dilakukan dua kali dalam satu daur umur pohon pinus yaitu ketika akan dilakukan sadap buka dan saat pohon pinus akan ditebang. Selain itu, tiga kesatuan pemangku hutan (KPH) belum optimal dalam merencanakan produksi getah pinus di kawasan hutan lindung; Perum Perhutani belum memiliki pedoman terkait dengan pemanfaatan kawasan perlindungan setempat; potensi sadap buka pada petak hutan pinus seluas 546,5 ha pada KPH Kediri tahun 2017 gagal dimasukkan dalam RTT; serta terdapat petak hutan pinus yang belum pernah direncanakan disadap oleh KPH Banten dan KPH Kediri seluas 1.243,40 ha. Akibatnya, penetapan volume sadapan dalam rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dan surat perintah

kerja (SPK) kurang terukur karena ketidakakuratan jumlah pohon dalam RTT sadap getah pinus, dan Perum Perhutani kehilangan potensi pendapatan dari sadapan getah pinus minimal sebesar Rp5,50 miliar. Hal tersebut terjadi karena Direksi Perum Perhutani belum menetapkan kebijakan mengenai waktu pelaksanaan sensus pohon pinus secara berkala guna mendukung proses penyusunan rencana pengaturan kelestarian hutan (RPKH) dan RTT produksi sadapan getah pinus yang lebih valid; KPH bersama dengan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) tidak melaksanakan sensus pohon secara berkala.

- Pengendalian penerimaan dan kegiatan sortasi mutu getah pinus pada Perum Perhutani tidak memadai. Kelemahan yang diungkapkan adalah pembayaran getah pinus kepada penyadap di tempat penampungan getah (TPG) belum didasarkan pada pengujian kadar air dan kadar kotoran, penetapan mutu getah pinus ditentukan hanya berdasarkan hasil pengujian warna visual getah dengan membandingkan contoh standar getah yang ada di masing-masing TPG. Selain itu, penetapan contoh standar mutu getah pinus belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional Indonesia dan metode penyaringan getah pinus diragukan pelaksanaannya. Akibatnya, pembayaran yang dilakukan oleh mandor TPG berisiko tidak sesuai dengan mutu sebenarnya; jumlah maksimal toleransi penyusutan getah tidak dapat terukur dengan jelas, dan ketidakefisienan atas realisasi biaya peningkatan mutu getah pinus di TPG yang diragukan pelaksanaannya sebesar Rp8,86 miliar. Hal tersebut terjadi karena belum terdapat prosedur yang mengatur mekanisme pembayaran getah yang lebih terperinci kepada penyadap serta pertanggungjawabannya; mandor TPG tidak seluruhnya memiliki sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (Ganis PHPL) atau penguji hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang melakukan pengujian laboratoris; faktur angkut getah pinus pada beberapa KPH telah mencantumkan mutu getah sebelum dilakukan pengujian laboratoris oleh penguji di pabrik



gondorukem terpertin (PGT); contoh getah standar yang terdapat pada tiap TPG tidak dapat diandalkan untuk digunakan sebagai patokan uji; dan belum terdapat prosedur kerja yang mengatur tata cara peningkatan mutu getah pinus serta mekanisme verifikasi atas peningkatan mutu di TPG.

- Pemberian izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani belum efektif. Penerbitan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani bertujuan memberikan IPHPS kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani, dengan persyaratan tutupan lahan yang terbuka atau  $\leq 10\%$  secara terus menerus dalam kurun waktu lima tahun atau lebih atau terdapat kondisi sosial yang memerlukan penanganan secara khusus (konflik tenurial). Hasil pemeriksaan diketahui terdapat surat keputusan (SK) IPHPS pada area hutan Perum Perhutani yang memiliki tutupan  $> 10\%$  yang tidak memiliki konflik tenurial; serta adanya penerbitan SK IPHPS yang melewati batas pangkuan hutan desa lain. Akibatnya, Perum Perhutani KPH Telawa berpotensi mengalami kerugian atas ditetapkannya IPHPS kepada masyarakat atas area hutan wilayah kerja Perum Perhutani dengan tegakan Jati dan Kayu Putih yang masih berdiri senilai Rp3,49 miliar serta potensi konflik sosial dan tidak optimalnya bagi hasil atas SK IPHPS kepada LMDH Tani Mulyo dan LMDH Wono Lestari II yang melampaui wilayah pangkuan desa lain seluas  $\pm 465,7$  Ha. Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara Perum Perhutani dengan Kementerian LHK terkait dengan penetapan wilayah yang layak untuk ditetapkan IPHPS dan Tim Kelompok Kerja dalam menetapkan area pemanfaatan hutan perhutanan sosial belum sepenuhnya mengacu Permen LHK No. 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yaitu dalam hal tutupan lahan lebih dari 10%, bukan lahan kritis dan tidak memerlukan penanganan khusus.

Atas permasalahan tersebut, Perum Perhutani menyampaikan tanggapan antara lain bahwa:

- Perbedaan jumlah pohon antara RTT sadapan dengan klem (data pohon yang siap ditebang) tebangan pohon pinus disebabkan perbedaan waktu dan metode pengukuran serta perubahan potensi sumber daya hutan (SDH). RTT sadapan disusun berdasarkan jumlah pohon dalam RPKH yang merupakan hasil perhitungan sampling, sementara klem pohon pinus yang ditebang disusun berdasarkan hasil perhitungan secara sensus.



- Akan menyusun prosedur kerja yang mengatur mekanisme pembayaran getah secara terperinci dan tata cara yang mengatur prosedur peningkatan mutu getah pinus di lapangan dan melakukan peningkatan kompetensi mandor TPG sebagai tenaga teknis penguji getah pinus secara laboratoris.
- Perum Perhutani menanggapi bahwa perusahaan telah berkirim surat ke Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK melalui surat No. 0003/059/SEKPER/DIR/2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal SK IPHPS No. 5917 dan 5918 tanggal 2 November 2017. Dalam surat tersebut, Perum Perhutani mengajukan permohonan peninjauan ulang atas SK IPHPS No. 5917 dan 5918 tanggal 2 November 2017 dengan pertimbangan masih terdapat aset Perum Perhutani berupa tegakan jati dan kayu putih yang sudah masuk dalam perhitungan Neraca Sumber Daya Hutan.

BPK merekomendasikan kepada Direksi Perum Perhutani antara lain agar:

- Memerintahkan Administratur KPH untuk mengoordinasi seluruh mandor dibantu oleh LMDH untuk melakukan sensus pohon pinus secara menyeluruh dan merencanakan kegiatan sadapan getah pinus pada hutan lindung dan pada kawasan perlindungan setempat (KPS) di hutan produksi dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian.
- Menyusun dan menentukan prosedur pembayaran getah pinus yang seragam kepada penyadap dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menghilangkan biaya peningkatan mutu getah di TPG dan mengevaluasi perlu atau tidaknya pengiriman getah standar ke tiap TPG.
- Berkoordinasi dengan Kementerian LHK dalam rangka meminta jawaban atas permohonan peninjauan ulang SK IPHPS Nomor 5917 dan 5918 yang tidak layak, sesuai dengan permohonan Perum Perhutani untuk mencegah terjadinya kerugian negara dan potensi konflik sosial; membentuk unit kerja yang mengawasi penerapan perhutanan sosial (pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan/ KULINKK dan IPHPS) mulai dari proses verifikasi penetapan SK, pelaksanaan hingga *monitoring* dan evaluasinya.

Hasil pemeriksaan BPK atas efisiensi dan efektivitas produksi getah pinus, pengolahan getah pinus dan pemasaran produk getah pinus serta efektivitas pemanfaatan hutan produksi Perum Perhutani mengungkapkan 11 temuan yang memuat 13 permasalahan yaitu 2 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp10,21 miliar dan 11 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp6,11 miliar.

## **Pengelolaan Asuransi Usaha Tani Padi**

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas asuransi usaha tani padi (AUTP) tahun anggaran 2016 dan 2017 dilakukan pada PT Asuransi Jasa Indonesia/ Jasindo (Persero) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan AUTP pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan *monitoring* evaluasi.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa dalam menjalankan kegiatan pengelolaan AUTP tahun 2016 dan 2017 **efektif**. PT Asuransi Jasindo (Persero) melaksanakan pengelolaan AUTP sesuai dengan penugasan dari Kementerian Pertanian. Target yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing seluas 500.000 ha dan 1.000.000 ha telah tercapai masing-masing seluas 499.962,23 ha (99,99%) dan 997.960,52 ha (99,79%), dengan penerimaan premi AUTP tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp89,99 miliar dan Rp179,63 miliar. Dalam pengelolaan AUTP, PT Asuransi Jasindo (Persero) telah memiliki struktur organisasi dan standar operasi prosedur (SOP) untuk melakukan kegiatan akseptasi dan klaim AUTP, yaitu Keputusan Direksi Nomor 12.DMA/III/2016 tentang Kebijakan dan Prosedur Standar Operasional Asuransi Pertanian dan Mikro, serta telah melakukan koordinasi dengan dinas pertanian kabupaten/ kota dalam melakukan sosialisasi, pendataan dan pendaftaran petani sebagai peserta AUTP.

Namun demikian terdapat pokok-pokok hasil pemeriksaan kinerja yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

- Kantor Cabang Solo PT Asuransi Jasindo (Persero) menerbitkan polis tahun 2016 seluas 7.569,51 ha tanpa didukung peserta definitif dan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif (SK DPD) dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan target AUTP 2016 untuk Kabupaten Sukoharjo yang nantinya direncanakan akan disesuaikan dengan peserta definitif. Atas luasan tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo tidak menerbitkan SK DPD. Akibatnya, pemberian bantuan premi AUTP tidak tepat sasaran, dan terdapat kelebihan pembayaran bantuan premi 80% kepada PT Asuransi Jasindo (Persero) sebesar Rp1,09 miliar. Hal tersebut terjadi karena Kantor Cabang Solo dan Divisi Asuransi Agri dan Mikro melakukan upaya percepatan pencapaian target AUTP mengacu pada Instruksi Bersama antara Direktur Operasi Ritel dan Direktur Pemasaran Korporasi Nomor 04/DOR/IV/2016 dan Nomor 02/DOK/IV/2016 tanggal 6 April 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan



Realisasi Program AUTF 2016 yang menginstruksikan kantor cabang/ kantor penjualan untuk membantu pendataan petani yang masuk kriteria program akan tetapi tidak mampu membayar premi swadaya dengan melakukan penarikan data polis *existing* periode tahun sebelumnya.



- Terdapat 123 data polis AUTF rangkap yang diterbitkan PT Asuransi Jasindo (Persero) sehingga terjadi kelebihan penerimaan bantuan premi sebesar Rp636,48 juta. Polis merupakan perikatan antara PT Asuransi Jasindo (Persero) sebagai penanggung dan petani sebagai tertanggung, dan dalam penerbitan polis tidak diperbolehkan untuk satu objek pertanggungan diasuransikan sebanyak dua kali. Ketika terjadi hal serupa maka salah satu perjanjian asuransi tersebut harus dibatalkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat sebanyak 123 kejadian polis rangkap, yaitu adanya persamaan karakteristik masing-masing objek pertanggungan yang terdapat lebih dari satu polis. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran bantuan premi AUTF oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp636,48 juta. Hal tersebut terjadi karena Kepala Unit Teknik dan Kepala Cabang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penerbitan polis; Kepala Divisi Asuransi Agri dan Mikro tidak cermat dalam memverifikasi realisasi premi dan data penagihan AUTF serta Aplikasi STAR Jasindo tidak mampu mendeteksi adanya data rangkap.
- Sebagian penyelesaian klaim kepada petani oleh PT Asuransi Jasindo (Persero) tidak sesuai dengan Pedoman Umum AUTF dan Keputusan Direksi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Umum Bantuan AUTF dari Kementerian Pertanian pembayaran klaim kepada tertanggung dilakukan dalam batas waktu maksimal 14 hari setelah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan (BAHPK) yang dituangkan dalam Form 8. Hasil pemeriksaan atas data klaim menunjukkan terdapat keterlambatan pembayaran klaim oleh Kantor Cabang PT Asuransi Jasindo (Persero) sebanyak 1.138 Laporan Penyelesaian Klaim (LPK) dengan nilai klaim sebesar Rp21,41 miliar. Akibatnya, petani tidak dapat segera menggunakan dana pembayaran klaim sebagai modal kerja untuk usaha tani pada musim tanam berikutnya minimal sebesar Rp21,41 miliar. Hal tersebut terjadi karena kelompok tani tidak memiliki atau menyerahkan rekening aktif pada PT Asuransi Jasindo (Persero), sehingga mengakibatkan penolakan oleh pihak bank dan Kelompok tani tidak dapat segera memenuhi kelengkapan berkas

klaim. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan keterbatasan SDM pada Kantor Cabang dalam melakukan proses penyelesaian klaim.

Atas permasalahan tersebut, PT Asuransi Jasindo (Persero) menyampaikan tanggapan antara lain bahwa:

- Direksi PT Asuransi Jasindo (Persero) akan melakukan pembinaan dan teguran terhadap Kantor Cabang Solo atas pelaksanaan akseptasi yang belum sesuai dengan ketentuan, yaitu perihal koordinasi dengan Dinas Pertanian dan pemenuhan SK DPD.
- Direksi PT Asuransi Jasindo (Persero) menyatakan akan melakukan penelitian terhadap polis rangkap berdasarkan tanggapan dari kantor cabang penerbit polis.
- Keterlambatan pembayaran klaim disebabkan kelompok tani tidak memiliki atau tidak segera menyerahkan rekening bank yang aktif kepada pihak perusahaan. Hal ini mengakibatkan sering terjadi penolakan oleh pihak bank ketika dilakukan transfer pembayaran klaim kepada kelompok petani. Beberapa dokumen pendukung klaim yang disampaikan bertanggung kepada perusahaan tidak lengkap dan disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dengan alasan masih menunggu petugas dinas pertanian yang berwenang untuk dapat menandatangani BAHPK/ Form 8.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Asuransi Jasindo (Persero) antara lain agar:

- Mengkaji ulang Instruksi Bersama Direksi antara Direktur Operasi Ritel dan Direktur Pemasaran Korporasi No. 04/DOR/IV/2016 dan No. 02/DOK/IV/2016 tanggal 6 April 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Realisasi Program AOTP 2016 dan selanjutnya melaksanakan program AOTP sesuai dengan Pedoman Umum dan SOP AOTP; melaporkan kepada Kementerian Pertanian perihal SK DPD yang tidak diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo agar Kementerian Pertanian dapat mengambil langkah untuk meminimalisasi terulangnya kejadian tersebut; mengembalikan kepada Kementerian Pertanian kelebihan penerimaan bantuan premi sebesar Rp1,09 miliar.
- Mengevaluasi sistem aplikasi STAR Jasindo sehingga dapat mendeteksi adanya variabel data AOTP yang berindikasi rangkap; mengembalikan kepada Kementerian Pertanian kelebihan penerimaan bantuan premi sebesar Rp636,48 juta atas 123 data polis rangkap.
- Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota untuk dapat memastikan bahwa kelompok tani yang mengajukan klaim memiliki

dan menyerahkan rekening aktif, serta dapat segera memenuhi kelengkapan berkas klaim; melakukan analisis kebutuhan dan beban kerja SDM untuk mendukung pelaksanaan AUTP; dan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait dengan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan proses penyelesaian klaim.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan AUTP tahun 2016 dan 2017 pada PT Asuransi Jasindo (Persero) mengungkapkan 12 temuan yang memuat 14 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 12 permasalahan ketidakefektifan. Selain permasalahan ketidakefektifan terdapat 2 permasalahan kerugian senilai Rp1,72 miliar.

---

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

---

IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas tema **perekonomian dan keuangan negara**. Pemeriksaan dilakukan atas 29 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya, menyimpulkan pelaksanaan kegiatan **sesuai**/ disusun secara wajar dalam semua hal yang material pada 6 (21%) objek pemeriksaan, 3 (10%) objek pemeriksaan **sesuai dengan pengecualian**, 1 (3,5%) objek pemeriksaan **cukup sesuai**, 18 (62%) objek pemeriksaan **belum sepenuhnya sesuai**, dan 1 (3,5%) objek pemeriksaan **tidak sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 350 temuan yang memuat 542 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 281 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 223 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,21 triliun, dan 38 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) senilai Rp1,47 triliun. Rekapitulasi hasil PDTT menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.3*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran 4.1* pada *flash disk*. Selain itu, IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan DTT investigatif, PKN, dan PKA.

---

## Perekonomian dan Keuangan Negara

---

PADA semester I tahun 2018, BPK telah menyampaikan hasil PDTT atas 29 objek pemeriksaan terdiri atas 24 objek pemeriksaan BUMN/ anak perusahaan dan 5 objek pemeriksaan badan lainnya, yang terkait dengan perekonomian dan keuangan negara. Fokus pemeriksaan yang dilakukan adalah (1) Efektivitas, produktivitas, dan daya saing BUMN, serta (2) Reformasi keuangan negara. Pemeriksaan atas fokus efektivitas,

produktivitas dan daya saing BUMN meliputi (1) Pengelolaan subsidi/ kewajiban pelayanan publik, dan (2) Pendapatan, biaya, dan investasi BUMN. Sedangkan atas fokus reformasi keuangan negara meliputi (1) Perhitungan bagi hasil migas dan monetisasi gas bumi, (2) Pengelolaan belanja pada SKK Migas, dan (3) Pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.4 No. 10 - 38* pada *flash disk*.

### **Pengelolaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik**

PADA semester I tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/ kewajiban pelayanan publik (KPP) tahun 2017, terhadap 10 obyek pemeriksaan di 11 entitas, yaitu 4 BUMN berbentuk perseroan terbatas, 1 BUMN berbentuk perusahaan umum (Perum), dan 5 anak perusahaan BUMN serta 1 perseroan terbatas swasta, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Sebaran Pemeriksaan Pelaksanaan Subsidi/ KPP Tahun 2017**

| Jenis Subsidi/ KPP                                                                     | Nama Perusahaan                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subsidi Energi</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Subsidi listrik                                                                        | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/ PT PLN                                                                                                                                                                                                       |
| Subsidi Jenis BBM tertentu (JBT) dan <i>liquefied petroleum gas</i> (LPG) tabung 3 kg  | PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo (PT AKR)                                                                                                                                                                                                |
| <b>Subsidi Beras</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan cadangan beras pemerintah (CBP) | Perum Bulog                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Subsidi Pupuk</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Penyaluran pupuk bersubsidi                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT)</li> <li>PT Pupuk Kujang (PT PK)</li> <li>PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP)</li> <li>PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM)</li> <li>PT Petrokimia Gresik (PT PG)</li> </ul> |
| <b>Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi angkutan dalam negeri                     | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/ PT Pelni                                                                                                                                                                                                  |
| Bidang angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi                                     | PT Kereta Api Indonesia (Persero)/ PT KAI                                                                                                                                                                                                            |

Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.4 No. 10 – 19* pada *flash disk*.

Pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/ KPP secara umum bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan nilai subsidi yang layak dibayar oleh pemerintah serta menilai apakah pelaksanaan subsidi/ KPP telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Koreksi subsidi

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi/ KPP tahun 2017 yang mengungkapkan koreksi subsidi negatif senilai Rp2,99 triliun dan koreksi positif senilai Rp115,10 miliar. Dengan demikian, BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara senilai Rp2,88 triliun dengan mengurangi nilai subsidi yang diajukan BUMN.

Jumlah subsidi tahun 2017 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil yaitu dari Rp151,28 triliun menjadi Rp148,40 triliun. Pemerintah telah membayar subsidi senilai Rp142,73 triliun, sehingga pemerintah kurang membayar subsidi tahun 2017 senilai Rp8,07 triliun kepada 5 BUMN/ anak perusahaan dan 1 perusahaan swasta, yaitu PT PLN, PT Pertamina, PT AKR, PT PKT, PT PK, dan PT PIM. Selain itu, pemerintah mengalami kelebihan pembayaran subsidi senilai Rp2,40 triliun pada 5 BUMN/ anak perusahaan, yaitu Perum Bulog, PT PSP, PT PG, PT Peln, dan PT KAI. Perhitungan subsidi secara terperinci disajikan pada *Tabel 3.3*.

**Tabel 3.3 Perhitungan Subsidi/ KPP per 31 Desember 2017 (Rp juta)**

| No. | Nama Perusahaan                             | Perhitungan Subsidi/ KPP           |         |              |                        |                             |                         |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|     |                                             | Perusahaan<br>( <i>unaudited</i> ) | Koreksi |              | BPK ( <i>audited</i> ) | Telah dibayar<br>Pemerintah | Kurang (Lebih)<br>Bayar |
|     |                                             |                                    | Positif | Negatif      |                        |                             |                         |
| A.  | Subsidi Energi                              |                                    |         |              |                        |                             |                         |
| 1   | PT PLN                                      | 47.862.085,22                      | -       | 2.123.870,18 | 45.738.215,04          | 45.375.200,00               | 363.015,04              |
| 2   | PT Pertamina, PT AKR Corporindo Tbk*        |                                    |         |              |                        |                             |                         |
|     | a. Subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) | 9.163.714,05                       | -       | 2.444,53     | 9.161.269,52           | 8.297.109,86                | 864.159,66              |
|     | b. Subsidi LPG Tabung 3 kg (PT Pertamina)   | 43.853.362,33                      | -       | 89.602,64    | 43.763.759,69          | 38.749.622,59               | 5.014.137,10            |
|     | Sub Total Subsidi Energi                    | 100.879.161,60                     | -       | 2.215.917,35 | 98.663.244,25          | 92.421.932,45               | 6.241.311,80            |
| B.  | Subsidi Beras                               |                                    |         |              |                        |                             |                         |
| 1   | Perum Bulog                                 |                                    |         |              |                        |                             |                         |

| No.              | Nama Perusahaan                                       | Perhitungan Subsidi/ KPP           |            |              |                        |                             |                         |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                  |                                                       | Perusahaan<br>( <i>unaudited</i> ) | Koreksi    |              | BPK ( <i>audited</i> ) | Telah dibayar<br>Pemerintah | Kurang (Lebih)<br>Bayar |
|                  |                                                       |                                    | Positif    | Negatif      |                        |                             |                         |
|                  | a. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah | 18.532.280,03                      | 6.025,50   | -            | 18.538.305,53          | 19.373.129,80               | (834.824,27)            |
|                  | b. Margin Fee                                         | 127.120,27                         | -          | -            | 127.120,27             | 127.120,27                  | -                       |
|                  | Sub Total Subsidi Beras                               | 18.659.400,30                      | 6.025,50   | -            | 18.665.425,80          | 19.500.250,07               | (834.824,27)            |
| C. Subsidi Pupuk |                                                       |                                    |            |              |                        |                             |                         |
| 1                | PT PSP                                                | 4.800.531,00                       | 41.885,00  | 90.551,00    | 4.751.865,00           | 4.843.943,00                | (92.078,00)             |
| 2                | PT PKT                                                | 5.134.601,00                       | 168,00     | 116.043,00   | 5.018.726,00           | 4.073.476,00                | 945.250,00              |
| 3                | PT PK                                                 | 2.585.701,00                       | -          | 12.814,00    | 2.572.887,00           | 2.521.320,00                | 51.567,00               |
| 4                | PT PG                                                 | 12.615.233,00                      | 67.022,00  | 116.350,00   | 12.565.905,00          | 13.659.520,00               | (1.093.615,00)          |
| 5                | PT PIM                                                | 2.685.542,00                       | -          | 106.667,00   | 2.578.875,00           | 1.742.442,19                | 836.432,81              |
|                  | Sub Total Subsidi Pupuk                               | 27.821.608,00                      | 109.075,00 | 442.425,00   | 27.488.258,00          | 26.840.701,19               | 647.556,81              |
|                  | Total Subsidi                                         | 147.360.169,90                     | 115.100,50 | 2.658.342,35 | 144.816.928,05         | 138.762.883,71              | 6.054.044,34            |
| D. KPP           |                                                       |                                    |            |              |                        |                             |                         |
| 1                | PT Pelni                                              | 2.060.573,87                       | -          | 153.668,36   | 1.906.905,51           | 1.908.416,07                | (1.510,56)              |
| 2                | PT KAI                                                | 1.861.111,67                       | -          | 178.129,30   | 1.682.982,37           | 2.066.701,26                | (383.718,89)            |
|                  | Total KPP                                             | 3.921.685,54                       | -          | 331.797,66   | 3.589.887,88           | 3.975.117,33                | (385.229,45)            |
|                  |                                                       |                                    |            |              |                        |                             |                         |
|                  | Total Subsidi + KPP                                   | 151.281.855,44                     | 115.100,50 | 2.990.140,01 | 148.406.815,93         | 142.738.001,04              | 5.668.814,89            |

Keterangan : \*Nilai tidak memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PBBKB

Selain melakukan koreksi subsidi, hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan subsidi/ KPP pada 6 objek pemeriksaan **sesuai/** disusun secara wajar dalam semua hal yang material, dan 4 objek pemeriksaan **belum sepenuhnya sesuai** dengan SPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

## Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan subsidi/ KPP adalah SOP belum disusun/ tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, dan lain-lain kelemahan SPI disajikan pada *Tabel 3.4*. Rekapitulasi kelemahan SPI atas pengelolaan subsidi/ KPP disajikan pada *Lampiran D.3.1*.

**Tabel 3.4 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Subsidi/ KPP**

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Permasalahan | Entitas      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| SOP belum disusun/ tidak lengkap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17                  | 8            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan perhitungan pendapatan penumpang lainnya, pendapatan bersama (<i>joint revenue</i>), dan pendapatan muatan pada kapal penumpang yang memperoleh penugasan KPP belum ditetapkan. Selain itu, SOP terkait dengan formulasi perhitungan satuan dasar unit muatan, layanan permakanaan, dan pelayanan kenyamanan penumpang di atas kapal belum disusun dan ditetapkan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | PT Pelni     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedoman perhitungan dan penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api belum terperinci dan memadai dan <i>standard cost</i> sebagai dasar dalam penyusunan tarif belum ditetapkan. Kemudian ketentuan formal atas transaksi antara induk dan anak perusahaan yang tereliminasi dalam laporan konsolidasian PT KAI belum diatur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | PT KAI       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan penjualan pupuk NPK Agro dari subsidi ke nonsubsidi yang masih tersimpan di Gudang Jayapura, serta tata cara penilaian kinerja distributor dan pengecer pupuk bersubsidi belum ditetapkan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | PT PKT       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedoman operasional baku tentang penggunaan kendaraan operasional untuk internal dan tamu perusahaan belum disusun, serta revisi juklak evaluasi kinerja distributor belum disusun.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | PT PSP       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan SOP belum disusun/ tidak lengkap juga terjadi pada 4 BUMN lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | --           |
| SOP belum berjalan optimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                  | 8            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyaluran JBT BBM dan minyak tanah serta LPG belum sesuai dengan ketentuan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa agen di Provinsi Maluku menyalurkan minyak tanah melebihi volume kontrak yang telah ditetapkan.</li> <li>675 SPBU di wilayah <i>Marketing Operation Region</i> (MOR) V belum berbentuk Perseroan Terbatas.</li> <li>Penyaluran JBT Akra Sol kepada kapal nelayan secara tidak wajar karena BBM yang disalurkan melebihi kapasitas tangki BBM kapal.</li> <li>Sarana dan fasilitas pada 194 agen LPG di wilayah MOR I-VII belum sepenuhnya sesuai dengan standar Pertamina.</li> </ul> </li> </ul> |                     | PT Pertamina |

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Permasalahan | Entitas     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor/ pengecer tidak sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang berlaku, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Distributor tidak melakukan pembinaan kepada pengecer;</li> <li>Surat perjanjian jual beli (SPJB) pengecer belum memadai;</li> <li>Satu pengecer mengenakan harga jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET);</li> <li>Terdapat selisih jumlah pupuk antara hasil <i>stock opname</i> pada saat pemeriksaan dan bukti pencatatan;</li> <li>Pendokumentasian bukti penyaluran belum tertib; dan</li> <li>Terdapat pengecer yang belum menyediakan stok pupuk selama satu minggu ke depan.</li> </ul> </li> </ul> |                     | PT PSP      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian kinerja distributor pupuk bersubsidi hanya dilakukan atas aspek penebusan, sedangkan atas aspek kepatuhan tidak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | PT PK       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 5 BUMN lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | --          |
| Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                   | 2           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat selisih jumlah antara pencatatan dan hasil cek fisik untuk minyak pelumas, bahan bakar minyak, dan suku cadang kapal.</li> <li>Kelemahan dalam pengelolaan persediaan bahan makanan yang dilakukan secara uji petik atas enam kapal (KM Ciremai, KM Kelud, KM Awu, KM Lambelu, KM Leuser dan KM Kelimutu) antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat selisih jumlah bahan makanan antara saldo akhir dan stok di gudang;</li> <li>Tidak ada kartu inventaris dan catatan mutasi barang di gudang; dan</li> <li>Laporan bahan makanan tidak berdasarkan <i>stock opname</i>.</li> </ul> </li> </ul>                                                           |                     | PT Pelni    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat selisih jumlah persediaan antara pencatatan dan cek fisik pada gudang Lini 2 Kota Dumai dan Lini 3 Kabupaten Kampar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | PT PIM      |
| Lain-lain kelemahan SPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28                  | 7           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Beras turun mutu pada 4 Divisi Regional (divre) belum diperbaiki sehingga berpotensi susut dan membebani perusahaan. Selain itu, pembebanan <i>margin fee</i> atas pengadaan gabah/ beras ke dalam tagihan harga fleksibilitas tidak didukung dengan ketentuan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Perum Bulog |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik untuk sebagian golongan tarif nonsubsidi tahun 2017 lebih tinggi dari tarif jualnya dan membebani PT PLN senilai Rp7,46 triliun pada tahun 2017. Kemudian, PT PLN kurang tertib menatausahakan aset tetap yang beroperasi/ tidak beroperasi, yang berakibat peningkatan penghitungan beban penyusutan BPP subsidi listrik.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | PT PLN      |



| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Permasalahan | Entitas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan mutasi masuk dan keluar pupuk bersubsidi pada gudang penyangga di Pontianak tidak akurat dan terdapat kekurangan pencatatan stok pupuk sebesar 105.790 kg.</li> <li>Selain itu, distributor tidak dapat melakukan penebusan melalui Sistem <i>Web Commerce</i> karena permasalahan sistem, sehingga PT PG kehilangan potensi keuntungan atas alokasi pupuk bersubsidi yang tidak tersalurkan.</li> </ul> |                     | PT PG   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 4 BUMN lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | --      |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67                  |         |

### Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pengelolaan subsidi/ KPP adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, penggunaan kuantitas *input* untuk satu satuan *output* lebih besar/ lebih tinggi dari yang seharusnya, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E disajikan pada *Tabel 3.5*. Rekapitulasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas pengelolaan subsidi/ KPP disajikan pada *Lampiran D.3.2*.

**Tabel 3.5 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Subsidi/ KPP**

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) | Entitas     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                   | 385.077,13      | 3           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Perum Bulog belum menerima penerimaan atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggantian pengadaan gabah/ beras dengan harga fleksibilitas minimal sebesar Rp347,76 miliar dan bunga pinjaman sebesar Rp23,21 miliar dari Kementerian Pertanian.</li> <li>Harga tebus subsidi beras sejahtera (HTR) bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2017 pada 5 divre yaitu Sumut, DKI Jakarta &amp; Banten, Jabar, Jatim dan Sulselbar sebesar Rp13,05 miliar.</li> <li>Sisa biaya <i>reprocessing</i> dan distribusi untuk operasi pasar cadangan beras pemerintah (OP CBP) pada Divre Sulselbar dan Jateng sebesar Rp151,96 juta.</li> </ul> </li> </ul> | 3                   | 384.176,70      | Perum Bulog |

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) | Entitas      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi berat timbangan lebih tinggi dari kontrak pada pelelangan aktiva tetap diberhentikan dari operasi (ATDO) milik PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI), sehingga PT Artama Global kurang membayar atas pembelian ATDO kepada PT KCI minimal sebesar Rp774,38 juta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                   | 774,38          | PT KAI       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pendapatan agen/ pangkalan sebesar Rp126,05 juta atas penjualan 52.069 tabung LPG 3 kg di atas HET yang ditetapkan pemerintah daerah setempat yang belum disetor ke kas negara.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                   | 126,05          | PT Pertamina |
| Penggunaan kuantitas <i>input</i> untuk satu satuan <i>output</i> lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                   | 105.465,81      | 1            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PT PIM menanggung biaya inefisiensi pemakaian gas bumi minimal senilai Rp105,46 miliar yang diperhitungkan dalam HPP pupuk urea bersubsidi, karena terganggunya pasokan gas bumi dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE) North Sumatera Block (NSB) dan North Sumatera Offshore (NSO).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                   | 105.465,81      | PT PIM       |
| Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                   | 34.909,11       | 1            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertamina memperoleh kelebihan penjualan dan/ atau potensi penjualan sebesar Rp34,90 miliar atas <i>gain</i> di Stasiun Pengisian (dan Pengangkutan) Bulk Elpiji (SP(P)BE), yang disebabkan penghitungan pengisian tabung LPG 3 kg berdasarkan jumlah tabung yang diisi bukan berdasarkan volume/ berat LPG.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                   | 34.909,11       | PT Pertamina |
| Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57                  | 12.993,29       | 9            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Koreksi subsidi disebabkan oleh, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Losses operasi dan losses transportasi JBT Solar/ Biosolar dan JBKP pada lembaga penyalur melebihi toleransi;</li> <li>Penyaluran JBT Solar/ Biosolar dilaporkan lebih tinggi, tidak sesuai dengan peruntukan, dilakukan pada masa sanksi/ skorsing, dan melebihi ketentuan/ kuota/ rekomendasi;</li> <li>Penyaluran minyak tanah dan LPG 3 kg tidak dapat dipertanggungjawabkan/ tidak tepat sasaran;</li> <li>Sisa stok Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tidak disalurkan kepada konsumen.</li> </ul> </li> <li>Selisih Harga Jual Eceran (HJE) Formula dengan HJE Penetapan Pemerintah atas penyaluran JBT Solar/ Biosolar dan JBKP tahun 2017 berdampak pada kekurangan pendapatan PT Pertamina sebesar Rp26,30 triliun dan PT AKR senilai Rp259,03 miliar.</li> <li>PT Pertamina dan PT AKR belum sepenuhnya memenuhi penugasan pendistribusian BBM satu harga.</li> </ul> | 27                  | --              | PT Pertamina |

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) | Entitas     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan <i>movement</i> nasional (movenas) belum direncanakan secara memadai, sehingga mengakibatkan ketidakhematan biaya pengangkutan beras tahun 2017 minimal sebesar Rp5,05 miliar.</li> <li>Terdapat kekurangan volume dan spesifikasi pada 17 paket pekerjaan <i>Rehabilitation</i> dan <i>Replacement</i> (RR) pada 5 divre sebesar Rp572,33 juta serta denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp14,94 juta.</li> <li>Kelebihan pembayaran atas realisasi pembayaran honor tim koordinasi rastra kepada pejabat yang tidak ditetapkan dalam SK kepala daerah, melebihi tarif, dan honorarium ganda sebesar Rp564,03 juta, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E sebesar Rp181,70 juta.</li> </ul>                                                                                  | 9                   | 6.384,30        | Perum Bulog |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Selisih harga komersial dan nilai tebus pupuk bersubsidi yang tidak disalurkan ke pengecer resmi oleh distributor PT DKU sebanyak 508 ton senilai Rp1,30 miliar dan PT ATS sebanyak 1.272,50 ton senilai Rp4,27 miliar.</li> <li>Jasa angkutan pupuk <i>inbag</i> di kawasan pabrik sebesar Rp122,37 juta karena perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dua kali.</li> </ul> </li> <li>Penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor PT DKU wilayah Karawang sebanyak 1.572 ton tidak didukung bukti pertanggungjawaban. Selain itu, PT PK masih membebankan beberapa biaya yang tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen HPP pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012.</li> </ul> | 5                   | 5.704,65        | PT PK       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 6 BUMN lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                  | 904,34          | --          |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64                  | 538.445,34      |             |

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- PT KAI berpotensi tidak tepat dalam mengelompokkan komponen biaya yang dapat/ tidak dapat diperhitungkan dalam biaya operasi sebagai dasar penentuan tarif kereta.
- Stok pupuk bersubsidi yang masih tersimpan di gudang berisiko mengalami penurunan mutu.
- PT PLN menanggung BPP tenaga listrik untuk tarif golongan nonsubsidi tahun 2017 yang lebih tinggi dari tarif jualnya sebesar Rp7,46 triliun.
- Penyaluran atas JBT minyak tanah/ Solar/ Biosolar, dan LPG 3 kg berpotensi disalahgunakan, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak tepat sasaran.

- Pupuk bersubsidi berpotensi disalahgunakan, tidak dapat diyakini ketepatan penyalurannya dan terindikasi tidak sampai kepada petani penerima subsidi.
- BUMN mengalami kekurangan penerimaan dan belum dapat memanfaatkan pendapatan yang belum diterima tersebut.
- PT PIM menanggung biaya inefisiensi (*opportunity loss*) atas pemakaian gas dalam belanja subsidi pupuk tahun 2017 sebesar Rp105,46 miliar.
- PT Pertamina dan PT AKR mengalami kekurangan pendapatan atas kegiatan penyaluran JBT Solar/ Biosolar/ JBKP tahun 2017.
- PT Pertamina memperoleh kelebihan penjualan dan/ atau potensi penjualan sebesar Rp34,90 miliar atas *gain* di SP(P)BE selama tahun 2017.
- Penyajian nilai subsidi/ KPP lebih tinggi atau lebih rendah dari yang seharusnya.
- Kerugian perusahaan atas kekurangan volume dan spesifikasi, kelebihan pembayaran, dan pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Perum Bulog menanggung ketidakhematan biaya movenas atas pelaksanaan pengangkutan beras tahun 2017 yang dikembalikan.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pihak terkait belum menyusun dan menyempurnakan SOP yang diperlukan untuk mengatur suatu kegiatan.
- Pejabat terkait tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan belum mengintensifkan penagihan atas kekurangan penerimaan, kelebihan pembayaran serta kekurangan volume dan spesifikasi.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- Perusahaan penyalur JBT, minyak tanah, LPG tabung 3 kg dan pupuk bersubsidi tidak mematuhi ketentuan dan kontrak, serta pihak ketiga terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Pemerintah tidak melaksanakan ketentuan tentang *tariff adjustment* yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PLN beserta perubahannya.



- Kontrak perjanjian jual beli gas PT PIM dengan PT PHE tidak mengatur perikatan atas gangguan pasokan gas, sehingga PT PIM tidak bisa menagih kompensasi atas terjadinya gangguan pasokan gas tersebut.
- Menteri ESDM tidak menetapkan harga jual eceran BBM sesuai dengan ketentuan.
- Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM dan Direktorat PNBP Kementerian Keuangan dalam melakukan verifikasi volume LPG tabung 3 kg tidak memperhitungkan *gain* SP(P)BE sebagai pengurang realisasi volume penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg.
- BUMN terkait membebankan beberapa biaya yang tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan subsidi/ KPP.
- Perum Bulog belum merencanakan dengan baik kegiatan movenas dalam rangka penerbitan perintah logistik (prinlog).

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya BUMN terkait menerima hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa teguran kepada penanggung jawab dan pelaksana kegiatan, menyusun dan menyempurnakan SOP yang diperlukan, mematuhi standar dan kebijakan yang berlaku, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, melakukan koreksi atas perhitungan subsidi/ KPP, menarik

dan menyetorkan kekurangan penerimaan, denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran ke kas negara/ perusahaan.

BPK merekomendasikan kepada direksi perusahaan terkait agar:

- Menyusun SOP/ ketentuan/ pedoman yang diperlukan seperti penghitungan kompensasi KPP yang wajar, penyusunan tarif yang terperinci dan memadai, penggunaan kendaraan operasional, dan penjualan atas pupuk dari subsidi ke nonsubsidi yang masih tersimpan di dalam gudang.
- Memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang belum melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.
- Menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan, denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran ke kas perusahaan/ negara.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan operasional perusahaan.
- Mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada rekanan/ agen penyalur JBT, minyak tanah, LPG tabung 3 kg dan pupuk bersubsidi yang tidak mematuhi kontrak.
- Meminta kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan untuk menyikapi tarif di luar subsidi yang membebani PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan koreksi atas perhitungan subsidi/ KPP.
- Berkoordinasi dengan PT PHE untuk merevisi kontrak terkait dengan pembebanan biaya *shutdown*, menambahkan klausul kontrak yang mengatur perikatan atas gangguan pasokan gas secara eksternal, dan PT PIM bisa menagih kompensasi atas terjadinya gangguan pasokan gas.
- Mengajukan penggantian kepada pemerintah sebagai pemberi penugasan atas kekurangan pendapatan dalam kegiatan penyaluran JBT Solar/ Biosolar/ JBKP tahun 2017 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- Memperhitungkan dan menyetorkan kelebihan penjualan/ potensi penjualan atas *gain* LPG pada SP(P)BE dikurangi dengan biaya *handling* dan distribusi ke kas negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/ KPP mengungkapkan 94 temuan yang memuat 131 permasalahan.

Permasalahan tersebut meliputi 67 kelemahan SPI, 62 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp427,92 miliar, serta 2 permasalahan 3E senilai Rp110,52 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, BUMN terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/ perusahaan sebesar Rp9,16 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/ KPP disajikan pada *Lampiran D.3*.

## **Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN**

PADA semester I tahun 2018 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 14 objek pemeriksaan pada 14 BUMN/ anak perusahaan, di antaranya PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, PT Timah (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2012-2017. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.4 No. 20 - 33* pada *flash disk*.

Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2012-2017.

Tujuan pemeriksaan adalah menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta menilai kesesuaian pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi yang dilakukan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menyimpulkan 3 objek pemeriksaan **sesuai dengan pengecualian**, 1 objek pemeriksaan **cukup sesuai**, 9 objek pemeriksaan **belum sepenuhnya sesuai**, dan 1 objek pemeriksaan **tidak sesuai**.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

## **Sistem Pengendalian Intern**

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN adalah SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum disusun/ tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI disajikan pada *Tabel 3.6*. Rekapitulasi kelemahan SPI atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan pada *Lampiran D.3.3*.



**Tabel 3.6 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN**

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Permasalahan | Entitas                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| SOP belum berjalan optimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62                  | 11                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pemberian kredit kepada debitur tidak sesuai SOP, antara lain susunan pengurus debitur tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan, laporan keuangan tidak diaudit oleh kantor akuntan publik rekanan Bank BRI, akta adendum perjanjian tidak disahkan oleh notaris, pencairan kredit dilakukan sebelum syarat terpenuhi, dan restrukturisasi kredit tidak sesuai dengan ketentuan internal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |                     | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian fasilitas pembiayaan belum sesuai dengan ketentuan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak dilakukan analisis mitigasi risiko atas penggunaan rekening perusahaan yang tidak terpisah dengan transaksi pribadi debitur.</li> <li>Analisis terkait dengan latar belakang, rencana penggunaan lahan, dan sumber pembayaran kembali atas pembiayaan <i>take over</i>.</li> <li>Persyaratan pencairan pembiayaan tidak terpenuhi.</li> <li><i>Monitoring</i> atas pemenuhan <i>covenant</i> oleh debitur belum sesuai dengan ketentuan dan akad pembiayaan.</li> </ul> </li> </ul> |                     | PT Bank Negara Indonesia Syariah        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis pemberian kredit kepada debitur dengan yang memiliki penghasilan tetap (<i>fixed income</i>) dan penghasilan tidak tetap belum sesuai dengan ketentuan, seperti persyaratan administratif tidak lengkap, analisis rekening koran tidak dilakukan, dan verifikasi laporan keuangan <i>in-house</i> atau catatan penjualan tidak didokumentasikan secara memadai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |                     | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian pekerjaan legalisasi dan kenotariatan serta pengikatan agunan (<i>covernote</i>) oleh notaris melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Kebijakan Pembiayaan dan Operasional Unit Layanan Modal Mikro.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan SOP belum berjalan optimal juga terjadi pada 7 BUMN lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | --                                      |
| Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35                  | 10                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat potensi kehilangan pendapatan sewa pada jalur ruang milik jalan/ <i>right of way</i> (ROW) senilai Rp542,60 miliar karena belum jelasnya status tanah pada ROW. Selain itu, hilangnya potensi pendapatan sewa atas pengusahaan tanah PT KAI yang belum mempunyai dasar kepemilikan yang jelas oleh pihak lain dan instansi pemerintah tanpa perikatan seluas 2,29 juta m<sup>2</sup>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |                     | PT Kereta Api Indonesia (Persero)       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat pengajuan klaim <i>losses</i> minyak mentah (MM) dan produk kilang (PK) di atas toleransi serta klaim <i>delay loading</i> yang belum direspons/ disetujui pihak penjual (status <i>pending</i>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | PT Pertamina (Persero)                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Angkasa Pura II (Persero)/ PT AP II belum membuat perubahan perjanjian induk dengan PT APS yang mengatur pembagian keuntungan kegiatan komersial, sehingga pendapatan atas konsesi dan sewa dari PT APS belum diperoleh. Selain itu, pengoperasian Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta terlambat, sehingga menyebabkan potensi target pendapatan konsesi tahun 2017 tidak tercapai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |                     | PT AP II                                |



| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Permasalahan | Entitas                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 7 BUMN lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | --                                |
| SOP belum disusun/ tidak lengkap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30                  | 9                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Timah (Persero) Tbk belum menyusun SOP yang mengatur tentang persetujuan Direksi untuk penjualan logam timah oleh Indometal London Ltd baik yang harga jualnya berada di bawah HPP maupun di bawah harga pasar dan pengaturan baku mengenai perhitungan premium. Selain itu, PT Timah juga belum mempunyai SOP terkait dengan pengadaan mitra usaha jasa pertambangan.</li> </ul>             |                     | PT Timah (Persero) Tbk            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan tata cara penerbitan dan pencairan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) untuk pembayaran kepada rekanan, prosedur <i>dropping</i> dana, dan prosedur penyusunan serta <i>review</i> draf perjanjian belum disusun dan ditetapkan.</li> </ul>                                                                                                                                   |                     | PT Rekayasa Industri              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi PT ASDP tidak segera melakukan revisi atas ketentuan terkait dengan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan standar yang berlaku umum dan proses bisnis PT ASDP. Selain itu, PT ASDP belum merevisi proses pengadaan kapal yang dibiayai oleh pihak ketiga secara <i>leasing</i> dengan opsi beli.</li> </ul>                                                                            |                     | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan SOP belum disusun/ tidak lengkap juga terjadi pada 6 perusahaan lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | --                                |
| Lain-lain kelemahan SPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63                  | 12                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam berpotensi menanggung kerugian sebesar US\$28,44 juta atas gas <i>make up</i> yang tidak terpakai/ terserap sampai berakhirnya kontrak dan tidak bisa diklaim untuk dikembalikan pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Ugang, karena amendemen kontrak jual beli gas belum dilakukan.</li> </ul>                                  |                     | PT PLN Batam                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan proyek pada wilayah VI kurang memadai, seperti realisasi volume penggunaan bahan dalam laporan proyek kurang dapat diyakini kebenarannya, perbedaan pengenaan harga satuan pekerjaan, serta realisasi biaya yang tidak jelas penggunaannya.</li> </ul>                                                                                                                               |                     | PT Nindya Karya (Persero)         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan awal kerja sama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera tidak dilakukan dengan analisis risiko yang memadai dan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan Dewan Komisaris. Selain itu, perusahaan menanggung biaya bunga dan angsuran pokok kredit petani plasma dan biaya pemeliharaan, karena kebun plasma Semidang Aji belum diserahkan kepada petani plasma.</li> </ul> |                     | PT Perkebunan Mitra Ogan/ PT PMO  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan terkait lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 9 perusahaan lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | --                                |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190                 |                                   |

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pendapatan, biaya, dan investasi

BUMN antara lain pemborosan/ kemahalan harga, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E disajikan pada *Tabel 3.7*. Rekapitulasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan pada *Lampiran D.3.4*.

**Tabel 3.7 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN**

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta dan US\$ ribu) | Entitas                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Pemborosan/ kemahalan harga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18                  | 534.370,93<br>US\$42.516,40   | 6                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketidakhematan/ kemahalan harga atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran <i>Take or Pay</i> (TOP) pasokan gas Petrochina sebesar US\$22,23 juta yang tidak dapat diserap akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan <i>Engineering, Procurement and Construction</i> (EPC) PLTGU Tanjung Ugang.</li> <li>Pengenaan tarif <i>surcharge</i> sebesar US\$19,92 juta karena kelemahan klausul tarif <i>surcharge</i> dalam Perjanjian Bangun-Guna-Serah Pembangunan Pipa Ruas-2 dan <i>Connection Line</i>.</li> <li>Biaya transportasi pengiriman batu bara minimal sebesar Rp85,05 miliar karena PT PLN Batam tidak mempertimbangkan jarak pasokan batu bara terdekat dari PLTU Tanjung Kasam.</li> <li>Lain-lain ketidakhematan sebesar Rp16,04 miliar.</li> </ul> </li> </ul>            | 5                   | 101.097,83<br>US\$42.154,57   | PT PLN<br>Batam              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan nilai Harga Imbal Usaha Jasa Penambangan (HIUJP) melebihi batas atas prognosa rata-rata tertimbang harga pokok produksi bijih timah, yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Tata Cara Penetapan HIUJP Mitra Usaha Jasa Pertambangan Darat dan Laut, minimal sebesar Rp282,30 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                   | 282.303,85                    | PT Timah<br>(Persero)<br>Tbk |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemborosan/ kemahalan harga atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Selisih harga satuan yang melebihi kewajaran sebesar Rp46,78 miliar antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kontrak dengan RAB subkontrak untuk pekerjaan yang disubkontrakkan.</li> <li>Selisih nilai pekerjaan utama sistem <i>automated people mover system</i> (APMS) yang disubkontrakkan Rp28,01 miliar.</li> <li>Sebagian lokasi pekerjaan <i>Aircraft Ground Support Equipment System Apron</i> (GSS) Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta bersinggungan dengan pekerjaan kontrak lain, sehingga harus dilakukan pembongkaran cor konstruksi apron dan menambah biaya <i>rework</i> konstruksi <i>Apron</i> sebesar Rp16,02 miliar.</li> <li>Permasalahan ketidakhematan lainnya senilai Rp4,11 miliar.</li> </ul> </li> </ul> | 5                   | 94.923,09                     | PT AP II                     |

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta dan US\$ ribu) | Entitas                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan pemborosan/ kemahalan harga juga terjadi pada 3 BUMN lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                   | 56.046,16<br>US\$361,83       | --                                  |
| Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                  | 192.508,30<br>US\$12.264,16   | 6                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan penerimaan atas pendapatan klaim yang belum diterima, yaitu atas klaim kegagalan suplai minyak mentah dan <i>gasoline</i>, klaim <i>delay delivery</i> minyak mentah dan produk kilang yang telah disepakati, klaim <i>demurage</i>, <i>free water</i>, dan <i>base sediment and water</i>, serta klaim <i>delay loading</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                   | US\$12.232,20                 | PT Pertamina (Persero)              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Jasa Marga belum mendapatkan pembayaran atas biaya perusahaan jalan tol jembatan Suramadu selama 5 tahun (2012-2016) minimal sebesar Rp165,47 miliar dan belum memperoleh kepastian nilai biaya perusahaan jalan tol jembatan Suramadu yang akan dibayarkan oleh pemerintah.</li> <li>Selain itu, pendapatan dari pemanfaatan lahan tol Surabaya-Gempol belum diterima minimal sebesar Rp2,52 miliar karena belum dilakukan perpanjangan kontrak dengan pihak pengguna lahan. Kemudian terdapat perbedaan nilai penggantian Biaya Operasi dan Pemeliharaan atas pengoperasian Simpang Susun Karawang Barat.</li> </ul>                   | 3                   | 167.990,40                    | PT Jasa Marga (Persero) Tbk         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan PT KAI belum diterima/ kurang pungut sebesar Rp8,13 miliar dari sewa kios pada emplasemen stasiun dan hasil pengelolaan parkir/ iklan yang belum diterima, serta kesalahan pengenaan tarif nilai jual objek pajak pada perhitungan kontrak sewa rumah perusahaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                   | 8.135,99                      | PT KAI                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 3 BUMN lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                   | 16.381,91<br>US\$31,96        | --                                  |
| Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                  | 126.930,43<br>US\$ 1.965,21   | 5                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesalahan memperhitungkan jarak transportasi batu bara serta ketidakcermatan dalam penghitungan biaya transportasi pengadaan batu bara PTLU Tanjung Kasam minimal sebesar Rp55,59 miliar.</li> <li>Selisih penghitungan pembayaran bulanan biaya jual beli tenaga listrik minimal sebesar Rp57,98 miliar karena perbedaan acuan <i>Net Dependable Capacity</i> (NDC).</li> <li>Kesalahan nilai kurs rata-rata selama tahun 2016 dan semester I 2017 dan belum dilakukannya penyesuaian harga, sehingga kelebihan pembayaran senilai Rp6,53 miliar.</li> </ul> </li> </ul> | 3                   | 120.108,85                    | PT Pelayanan Listrik Nasional Batam |

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta dan US\$ ribu) | Entitas                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran sebesar US\$1,96 juta atas kesalahan penggunaan referensi tanggal <i>Bill of Lading</i> (B/L) untuk acuan pembayaran pengadaan Mogas 88 term Juni 2017 kepada Trafigura.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                   | US\$1.965,21                  | PT Pertamina (Persero)       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Duplikasi penghitungan komponen <i>overhead</i> dan <i>item</i> pekerjaan laboratorium, serta <i>item</i> pekerjaan <i>Scrapping, Filling, Overlay</i> (SFO) dan rekonstruksi yang dikerjakan pada lokasi yang sama, serta pekerjaan <i>patching</i> dikerjakan berulang/ duplikasi.</li> <li>Pembayaran <i>item</i> pekerjaan atas <i>tie bar, dowel</i> dan besi tulangan, serta pekerjaan pengecatan <i>guard rail</i> yang tidak layak dibayarkan kepada pelaksana pekerjaan.</li> <li>Kelebihan perhitungan biaya mobilisasi kendaraan operasional.</li> <li>Penghitungan analisis harga satuan tidak sesuai dengan spesifikasi.</li> </ul> </li> </ul>                    | 4                   | 6.100,15                      | PT Jasa Marga (Persero), Tbk |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume juga terjadi pada 2 BUMN lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                   | 721,43                        | --                           |
| Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                 | 433.811,77<br>US\$1.473,78    | 13                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Timah (Persero) Tbk dan Indometal London Ltd menanggung biaya tambahan minimal sebesar Rp116,99 miliar sebagai akibat dari implementasi aturan perdagangan untuk ekspor melalui Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) atau <i>Indonesia Commodity and Derivatives Exchange</i> (ICDX).</li> <li>Terdapat barang yang belum dimanfaatkan senilai Rp42,07 miliar berupa ponton isap produksi (PIP) dan pengadaan <i>pilot project rare earth</i>.</li> <li>Terdapat uang muka perjalanan dinas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp25,51 miliar dan piutang atas PIP yang diserahkan ke mitra berpotensi tidak dibayar oleh mitra senilai Rp8,70 miliar.</li> </ul>                                                                   | 8                   | 193.271,81                    | PT Timah (Persero)           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat pengeluaran berindikasi fiktif sebesar Rp67,88 miliar, antara lain pembangunan kebun plasma Muba I (Batanghari Leko) untuk 622 orang yang berindikasi fiktif dan tidak berhak menjadi plasma, dan biaya pembuatan sertifikat hak milik lahan plasma Muba I.</li> <li>Kegiatan kerja sama usaha patungan dengan PT Sawit Menang Sejahtera berindikasi merugikan perusahaan sebesar Rp32,77 miliar atas penempatan modal disetor yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan pemberian pinjaman modal kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan.</li> <li>Permasalahan lain senilai Rp29,77 miliar, antara lain belanja tidak sesuai dengan ketentuan, jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan, dan pembayaran honorarium ganda.</li> </ul> | 20                  | 130.424,41                    | PT PMO                       |

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta dan US\$ ribu) | Entitas              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran pekerjaan pada proyek <i>General Construction Service for Salak and Darajat</i> tidak berdasarkan <i>progress</i> pekerjaan, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp32,77 miliar. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dibuatkan perjanjian utang antara PT Rekayasa Industri dan PT Demeta.</li> <li>Denda keterlambatan pengadaan material pada proyek Geothermal Ulu Belu 3 &amp; 4 dan Pusri Boiler belum diterima sebesar US\$433,48 ribu.</li> <li>Terdapat permasalahan lain senilai Rp4,59 miliar seperti inefisiensi atas pekerjaan <i>impervious innerzone</i>, penarikan dana yang belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban, serta proses pengadaan subkontraktor tidak sesuai dengan ketentuan.</li> </ul> | 5                   | 37.361,39<br>US\$433,48       | PT Rekayasa Industri |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan lain-lain ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 10 BUMN lainnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67                  | 72.754,16<br>US\$1.040,30     | --                   |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148                 | 1.287.621,43<br>US\$58.219,55 |                      |
| Jumlah Ekuivalen Rupiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148                 | 2.126.215,84                  |                      |

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Risiko yang ditanggung bank cenderung meningkat sehingga kepentingan *first way out* dan *second way out* bank atas pemberian fasilitas kredit/ pembiayaan kepada debitur berpotensi tidak terlindungi.
- Perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan atau harus menanggung biaya akibat pemborosan/ ketidakhematan.
- Peluang terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa serta kegiatan perusahaan lainnya karena SOP belum direvisi sesuai dengan standar yang berlaku umum dan proses bisnis perusahaan.
- Kekurangan penerimaan perusahaan dari denda keterlambatan dan penerimaan lainnya yang belum tertagih/ dipungut, sehingga perusahaan belum dapat menggunakan dan memanfaatkan penerimaan tersebut.
- Kelebihan pembayaran atas kemahalan biaya akibat kesalahan/ ketidakcermatan dalam perhitungan pembayaran dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
- Perdagangan logam timah melalui ICDX tidak efisien dan membebani PT Timah (Persero) dan Indometal London Ltd.



- Indikasi kerugian keuangan PT PMO atas pembangunan kebun plasma Muba I yang berindikasi fiktif.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat terkait tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan personel di bawah pengawasannya.
- BUMN belum menyusun kebijakan/ SOP sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- Direksi BUMN terkait belum mengintensifkan penagihan atas kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran, serta kurang cermat dalam melakukan *monitoring* dan menyetujui pekerjaan.
- Kurangnya koordinasi dari PT Jasa Marga dengan pihak terkait yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) untuk menyelesaikan permasalahan pengusahaan jalan tol Suramadu.
- Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Ekspor Timah, Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan Timah Batangan dan Timah dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelum diekspor wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah.



- Manajer Kebun Muba I mengusulkan nama petani plasma dengan luasan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk ditetapkan sebagai nama petani plasma dan menggunakan KTP palsu untuk keperluan pengurusan sertifikat hak milik lahan petani plasma.

Atas permasalahan tersebut, secara umum manajemen BUMN menyatakan antara lain akan lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyusun SOP yang diperlukan. Selain itu, manajemen BUMN akan melakukan penagihan maupun penyetoran atas kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan ke kas negara/ perusahaan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN terkait agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian kepada pejabat yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi perusahaan.
- Menyusun prosedur atau kebijakan yang belum diatur dan diperlukan oleh perusahaan.
- Melakukan upaya penagihan atas piutang, kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran perusahaan serta mengupayakan penyelesaian kredit/ pembiayaan bermasalah.
- Melaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol jembatan Suramadu secara tegas dan melakukan koordinasi dengan para pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, serta melakukan penagihan biaya pengoperasian jalan tol kepada Kementerian PUPR sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- Menyampaikan kepada Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perdagangan mengenai kondisi perdagangan bursa timah yang membebani PT Timah (Persero) Tbk sebagai akibat dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Ekspor Timah.
- Meminta pertanggungjawaban mantan Manajer Kebun Muba I untuk memulihkan indikasi kerugian PT PMO atas pembangunan kebun plasma yang dialokasikan untuk 622 orang yang berindikasi fiktif dan tidak berhak menjadi petani plasma.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 208 temuan yang memuat 338 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 190 kelemahan SPI, 120 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp810,43 miliar, dan 28 permasalahan 3E senilai Rp1,31 triliun. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/ perusahaan sebesar Rp2,82 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan pada *Lampiran D.3*.

### **Perhitungan Bagi Hasil Migas dan Monetisasi Gas Bumi**

KEGIATAN usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Di Indonesia, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini disebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Pemerintah RI. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu wilayah kerja.

Pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas adalah bagi hasil antara pemerintah, dalam hal ini SKK Migas dan KKKS, di mana hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi (dalam unit) dibagi menurut suatu persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan. Pendapatan negara dari bagi hasil migas dinyatakan dalam bagian pemerintah. Besaran bagian pemerintah dipengaruhi oleh jumlah *lifting* dan biaya operasi yang dimintakan penggantian (*cost recovery*).

Kegiatan monetisasi gas bumi adalah kegiatan penjualan gas bumi yang dilaksanakan oleh KKKS dengan pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari KKKS dan pembeli. Kegiatan monetisasi gas bumi meliputi kegiatan penjualan atas *Natural Gas* (Gas Pipa), *Liquefied Natural Gas* (LNG), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dan *Coal Bed Methane* (CBM). Penjualan gas bumi dilakukan melalui mekanisme *joint lifting* di mana bagian negara dijual bersama dengan bagian KKKS dengan harga yang sama. Hasil penjualan gas bumi tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan dalam APBN



setelah memperhitungkan pembayaran kewajiban-kewajiban pemerintah pada sektor hulu migas, yaitu sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak - Sumber Daya Alam Gas.

Pada semester I tahun 2018, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas:

- Pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 wilayah kerja Rokan pada SKK Migas, KKKS PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan entitas terkait.
- Pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 pada SKK Migas dan KKKS serta instansi terkait.
- Kegiatan monetisasi gas bumi bagian negara tahun 2016 pada SKK Migas, KKKS dan entitas terkait.

Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.4 No. 34 - 36* pada *flash disk*.

Pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas dan kegiatan monetisasi gas bumi terutama bertujuan untuk menilai:

- Kewajaran pendapatan negara dari bagi hasil migas terkait dengan *cost recovery*, serta menilai kepatuhan KKKS terhadap KKS, peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern terkait dengan *cost recovery*.
- Kewajaran perhitungan dan pembayaran atas pemanfaatan/ penjualan *lifting* gas bumi bagian negara. Selain itu, untuk menilai kepatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap KKS, peraturan perundang-undangan, serta pengendalian intern dalam kegiatan pemanfaatan *lifting* gas bagian negara.

Hasil pemeriksaan BPK atas perhitungan bagi hasil migas dan kegiatan monetisasi gas bumi menyimpulkan bahwa:

- Masih dijumpai adanya permasalahan yang berpengaruh terhadap nilai perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 serta permasalahan terkait dengan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Masih terdapat permasalahan dalam kegiatan monetisasi gas bumi bagian negara tahun 2016, yaitu masalah kewajaran perhitungan dan pembayaran serta masalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kontrak dan pengendalian intern.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

## Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas perhitungan bagi hasil migas dan monetisasi gas bumi yaitu SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dan SOP belum disusun/ tidak lengkap disajikan pada *Tabel 3.8*. Rekapitulasi kelemahan SPI atas perhitungan bagi hasil migas dan monetisasi gas bumi disajikan pada *Lampiran D.3.5*.

**Tabel 3.8 Permasalahan Utama Pengendalian Intern  
atas Perhitungan Bagi Hasil Migas dan Monetisasi Gas Bumi**

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Permasalahan | Entitas                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| SOP belum berjalan optimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                   | 2                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan <i>hydrocarbon impacted soil</i> tidak dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor 007 Revisi 3 dan kontrak, di antaranya adanya kekeliruan penanggalan kontrak, <i>owner estimate</i> tidak disusun dengan cermat, dan pekerjaan disubkontrakkan lebih dari 50%.</li> </ul> |                     | KKKS CPI                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran Jamsostek dan <i>medical insurance</i> bagi keluarga personel bertentangan dengan klausul kontrak jasa penyediaan tenaga kerja pihak ketiga.</li> </ul>                                                                                                                                   |                     | KKKS CPI                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian sengketa terkait dengan peningkatan harga gas antara KKKS HCML sebagai pihak penjual dengan PTPR sebagai pembeli masih berlarut-larut.</li> </ul>                                                                                                                                       |                     | SKK Migas dan KKKS terkait |
| Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                   | 2                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi biaya 34 <i>authorization for expenditure</i> (AFE) PT CPI tahun 2016 melebihi 110% persetujuan AFE yang telah disetujui SKK Migas, sehingga berpotensi mengurangi PNBP migas dari pembebanan <i>cost recovery</i> tahun 2016 senilai US\$13,40 juta.</li> </ul>                           |                     | KKKS CPI                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegagalan penyediaan fasilitas gas pipa oleh PLN Batam dan PT UBE selaku pembeli gas bumi bagian negara pada <i>Gas Sales Agreement</i> (GSA) 3 dan 4 mengakibatkan hilangnya penerimaan negara dari penjualan gas bumi sebesar US\$80,00 juta.</li> </ul>                                           |                     | SKK Migas dan KKKS terkait |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi hilangnya penerimaan negara minimal sebesar US\$266,80 ribu atas pengenaan denda keterlambatan pembayaran <i>lifting</i> gas kepada Petroselat yang saat ini berstatus pailit.</li> </ul>                                                                                                    |                     | SKK Migas dan KKKS terkait |
| SOP belum disusun/ tidak lengkap                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                   | 1                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SKK Migas belum menyusun prosedur <i>monitoring</i> piutang atas pendapatan negara dari gas bumi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |                     | SKK Migas dan KKKS terkait |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                   |                            |

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perhitungan bagi hasil migas dan monetisasi gas bumi, yaitu koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, pemborosan/ kemahalan harga, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E disajikan pada *Tabel 3.9*. Rekapitulasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas perhitungan bagi hasil migas dan monetisasi gas bumi disajikan pada *Lampiran D.3.6*.

**Tabel 3.9 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Perhitungan Bagi Hasil Migas dan Monetisasi Gas Bumi**

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta dan US\$ ribu) | Entitas                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16                  | 78.094,84<br>US\$33.572,87    | 2                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PT CPI belum mengenakan denda keterlambatan atas pekerjaan <i>tank repair heavy oil</i> serta denda atas penggantian personel inti pekerjaan <i>hydrocarbon impacted soil</i>.</li> <li>Biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam <i>cost recovery</i>, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi biaya atas 20 AFE melampaui nilai persetujuan <i>close out report</i> (COR) yang telah disetujui SKK Migas.</li> <li>Pemberian remunerasi kepada tenaga kerja asing (TKA) yang melebihi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258/PMK.011/2011 dan PTK Nomor 018.</li> <li>Pembebanan biaya pengangkutan limbah dari wilayah operasi yang masih aktif untuk operasi produksi minyak.</li> </ul> </li> </ul> | 5                   | 4.532,93<br>US\$12.640,67     | KKKS CPI                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi pengurangan <i>cost recovery</i> dari pengenaan denda keterlambatan yang belum dilakukan, antara lain pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan proyek <i>Provision of Engineering, Procurement, Construction and Installation</i> (EPCI) of <i>Kerendan Gas Facilities</i> pada KKKS Ophir Indonesia Bangkanai Ltd.</li> <li>Pekerjaan <i>Provision of Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning</i> (EPCC) for <i>Onshore Receiving Facility</i> (ORF) Bukit Tua Development pada KKKS Petronas Carigali Ketapang II Ltd.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                               | 11                  | 73.561,91<br>US\$20.932,20    | SKK Migas dan KKKS terkait |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam <i>cost recovery</i>, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembebanan biaya TKA yang tidak sesuai/ melebihi PMK Nomor 258/PMK.011/2011, PTK Nomor 018, dan persetujuan SKK Migas. Hal tersebut terjadi pada 6 KKKS, yaitu KKKS ConocoPhillips, ExxonMobil, Petronas Carigali, Premier Oil, TOTAL E&amp;P, dan ENI.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                               |                            |

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta dan US\$ ribu) | Entitas                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembebanan biaya penyediaan jasa tenaga kerja penunjang yang tidak sesuai dengan PTK Nomor 007 dan kontrak pada 4 KKKS, yaitu KKKS PHE NSB, PHE WMO, MEPI Malaka, dan CSEL.</li> <li>Pembebanan biaya bunga bank dari <i>Housing Ownership Plan (HOP)/ Car Ownership Program (COP)</i> yang tidak sesuai dengan PP Nomor 79 Tahun 2010 dan PTK Nomor 18 pada 3 KKKS untuk 3 wilayah kerja pada grup MEPI, yaitu MEPI Tarakan, MEPI Lematang, dan MEPI Block A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                               |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penundaan pembebanan biaya sebagai <i>cost recovery</i>, antara lain pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan lingkup kerja (PLK/ <i>change order</i>) untuk penggunaan <i>limestone</i> pada pekerjaan penyiapan infrastruktur <i>wellpad</i> dan jalan akses untuk kegiatan pengeboran Jambaran Tiung Biru KKKS Pertamina EP Cepu tidak dapat diyakini kewajarannya.</li> <li>Proses pengadaan <i>Rental One Unit Anchor Handling Tug Supply Services for Block B</i> pada KKKS Medco EP Natuna Ltd. diragukan kewajarannya.</li> <li>Pelaksanaan proyek <i>EPCI Flowline 6" and 8" for Wasambo</i> pada KKKS Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd (EEES) yang sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak tidak terselesaikan dan belum dapat dimanfaatkan untuk <i>lifting</i>.</li> </ul> </li> </ul> |                     |                               |                            |
| Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                   | US\$28.804,01                 | 1                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebanyak 6 pemegang <i>participating interest</i> (PI) KKKS belum menyelesaikan kewajiban Pajak Penghasilan migas tahun 2016 hingga Desember 2017 senilai US\$28,80 juta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                   | US\$28.804,01                 | SKK Migas dan KKKS terkait |
| Pemborosan/ kemahalan harga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                   | 20.150,21                     | 1                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan menggunakan jasa pihak ketiga dibandingkan dengan menggunakan swakelola <i>Soil Bioremediation Facility</i> (SBF) yang telah disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakibatkan pemborosan senilai Rp20,15 miliar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 20.150,21                     | KKKS CPI                   |
| Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                   | --                            | 2                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh lokasi lahan terkontaminasi PT CPI yang telah selesai dilakukan proses pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh pihak ketiga belum memperoleh Surat Selesai Pemulihan Lahan Terkontaminasi (SSPLT) dari KLHK.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | --                            | KKKS CPI                   |

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta dan US\$ ribu) | Entitas                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian masalah terkait dengan pihak yang akan menanggung PPN atas jasa pengolahan LNG PT Badak antara pemerintah dan KKKS berlarut-larut dan belum ada kejelasannya.</li> </ul>                                  |                     | --                            | SKK Migas dan KKKS terkait |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan jangka waktu kerja (PJWK) yang diterbitkan KKKS EEES atas kontrak pekerjaan proyek <i>EPCI Flowline 6" and 8" for Wasambo</i> tidak didukung dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ul> |                     |                               | SKK Migas dan KKKS terkait |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                        | 21                  | 98.245,05<br>US\$62.376,88    |                            |
| Jumlah Ekuivalen Rupiah                                                                                                                                                                                                                                       | 21                  | 996.721,63                    |                            |

Permasalahan tersebut mengakibatkan, antara lain:

- Kekurangan penerimaan bagian negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 akibat kelebihan pembebanan *cost recovery* senilai Rp78,09 miliar dan US\$33,57 juta.
- Negara tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan negara berupa pajak penghasilan migas yang terutang minimal senilai US\$28,80 juta.
- Pemborosan senilai Rp20,15 miliar dari selisih biaya swakelola SBF yang disetujui KLHK dengan penggunaan jasa pihak ketiga.
- Lokasi yang telah dilakukan proses pemulihan fungsi lingkungan hidup belum memiliki SSPLT dari KLHK.
- Pekerjaan proyek *EPCI Flowline 6" and 8" for Wasambo* berpotensi tidak dapat segera termanfaatkan untuk *lifting*.
- Harga kontrak tidak dapat diyakini kewajarannya serta pembayaran yang bertentangan dengan klausul kontrak tidak memiliki dasar hukum.
- Potensi hilangnya penerimaan negara atas pembebanan *cost recovery* tahun 2016 yang melebihi persetujuan SKK Migas, pengenaan denda keterlambatan pembayaran *lifting* kepada Petroselat yang berstatus pailit, dan kegagalan penyediaan fasilitas gas pipa oleh pembeli gas bumi.
- Tertundanya penerimaan negara dari *lifting* gas bagian pemerintah dan potensi hilangnya penerimaan negara dari pengenaan denda keterlambatan atas pembayaran *lifting* gas.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- KKKS tidak mematuhi ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan, terutama terkait dengan pembebanan biaya ke dalam *cost recovery*.
- Pihak pengelola, pejabat, dan personel terkait tidak memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cermat.
- Pejabat yang bertanggungjawab kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan personel di bawah pengawasannya.
- Para pembeli gas bumi tidak mematuhi PJBG terkait dengan pembayaran atas penjualan gas bumi dan penyediaan fasilitas pembelian gas.
- Penyedia jasa lalai dan tidak patuh terhadap ketentuan dalam kontrak serta ketentuan terkait dengan ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
- Pemegang PI KKKS tidak melaksanakan dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan tertib.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum SKK Migas sependapat dengan temuan BPK dan akan meminta KKKS untuk melakukan koreksi *cost recovery*, mengimbau KKKS untuk menyelesaikan seluruh tunggakan pajak, dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK. Selain itu, SKK Migas juga akan lebih cermat dan optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan koordinasi lebih lanjut pada tingkat pimpinan KKKS.

BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar memerintahkan KKKS untuk:

- Memerintahkan KKKS untuk melakukan koreksi dan/ atau menunda pembebanan *cost recovery* pada *Financial Quarterly Report* (FQR) dan memperhitungkan tambahan bagian negara.
- Menyelesaikan kewajiban pajak penghasilan terutang, baik dengan pembayaran maupun persetujuan pengampunan/ *tax amnesty* yang sah.
- Memberikan sanksi kepada pejabat yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan.
- Memberikan sanksi kepada penyedia jasa/ kontraktor yang tidak mematuhi ketentuan dalam PTK dan ketentuan ketenagakerjaan serta lingkungan hidup.

- Berkoordinasi dengan KLHK untuk memproses penerbitan SSPLT yang telah diajukan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas dan monetisasi gas bumi mengungkapkan 22 temuan yang memuat 29 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan SPI, 20 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp976,57 miliar dan 1 permasalahan 3E senilai Rp20,15 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, SKK Migas dan KKKS terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp737,34 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas dan monetisasi gas bumi disajikan pada *Lampiran D.3*.

### **Pengelolaan Belanja pada SKK Migas**

BELANJA Operasional SKK Migas adalah dana operasional SKK Migas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) - (Bagian Anggaran 999.08). Dana operasional tersebut digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi SKK Migas yang mewakili pemerintah sebagai manajemen dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia. Sebagai salah satu entitas akuntansi, SKK Migas berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.



Pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas terutama bertujuan untuk mengungkapkan kondisi yang dapat dilaporkan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan, dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

Pada semester I tahun 2018, BPK menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.4 No. 37* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja pada SKK Migas menyimpulkan bahwa pelaksanaan belanja operasional SKK Migas dan hal-hal terkait dengan pelaporan akuntansi sebagai dukungan terhadap LKPP Tahun 2017 **belum sepenuhnya sesuai** dengan ketentuan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

## Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan belanja pada SKK Migas adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, serta SOP belum berjalan optimal disajikan pada *Tabel 3.10*. Rekapitulasi kelemahan SPI atas pengelolaan belanja pada SKK Migas disajikan pada *Lampiran D.3.7*.

**Tabel 3.10 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas**

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Permasalahan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>SKK Migas dalam surat tagihan ke-2 dan ke-3 tidak mencantumkan perhitungan denda yang dikenakan kepada KKKS yang belum membayar <i>firm commitment</i> serta tidak menyebutkan klausul pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagai pengingat kepada KKKS bersangkutan.</li> </ul> |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbedaan pemahaman kontraktual KKS terkait dengan klausul besaran kewajiban KKKS atas <i>domestic market obligation</i> yang berdampak penyelesaian <i>over lifting</i> CNOOC SES Ltd tahun 2016 senilai US\$12,19 juta berlarut-larut.</li> </ul>                                      |                     |
| Perencanaan kegiatan tidak memadai                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan jasa layanan kesehatan aktif SKK Migas tahun 2017 tidak direncanakan dengan memadai, seperti tidak ada estimasi peserta yang akurat dan tidak ada batasan yang jelas mengenai nilai yang dapat ditanggung per orang.</li> </ul>                                                |                     |
| Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan sewa pesawat udara untuk perjalanan dinas pimpinan SKK Migas tidak sesuai dengan ketentuan, karena dilaksanakan secara swakelola dan pembayaran dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) melalui pegawai SKK Migas.</li> </ul>                                        |                     |
| SOP belum berjalan optimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebanyak 7 KKKS belum menyajikan <i>Financial Quarterly Report</i> (FQR) secara akurat karena perhitungan FQR dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya.</li> </ul>                                                                                                        |                     |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja pada SKK Migas, yaitu pemborosan/ kemahalan harga, kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E disajikan pada *Tabel 3.11*.



Rekapitulasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atas pengelolaan belanja pada SKK Migas disajikan pada *Lampiran D.3.8*.

**Tabel 3.11 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas**

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Pemborosan/ kemahalan harga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                   | 27.745,36       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi biaya medis melebihi perkiraan batasan per orang dalam KAK senilai Rp25,02 miliar dan terdapat klaim dan <i>reimbursement</i> layanan <i>medical check-up</i> (MCU) yang tidak jelas urgensinya senilai Rp776,40 juta.</li> <li>Ketidaksesuaian tarif maksimal biaya personel dan ketidaktepatan pemberian biaya langsung nonpersonel berupa <i>allowance</i> untuk survei dalam wilayah Jabodetabek senilai Rp666,56 juta pada pekerjaan penyusunan <i>approved manufacturer list</i>.</li> <li>Indikasi pemborosan atas pemberian pesangon kepada tenaga kerja yang telah berakhir jangka waktu perjanjian kerja tanpa dilakukan pemutusan hubungan kerja senilai Rp365,79 juta dan kelebihan perhitungan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan senilai Rp54,33 juta.</li> <li>Lain-lain permasalahan pemborosan/ kemahalan harga atas pekerjaan konsultan hukum, pekerjaan perencanaan, konstruksi, dan pengawasan kegiatan renovasi lantai publik ruang rapat lantai 35 kantor pusat SKK Migas, sewa pesawat udara, dan pekerjaan sistem informasi <i>support service</i> senilai Rp854,46 juta.</li> </ul> | 7                   | 27.745,36       |
| Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                   | 731,50          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran pada 3 pekerjaan jasa tenaga kerja pendukung SKK Migas tahun 2017 senilai Rp646,17 juta. Namun, atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, yaitu atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Selisih pengganti upah antara yang ditagihkan ke SKK Migas dengan yang dibayarkan ke tenaga kerja senilai Rp567,40 juta dan atas biaya lembur senilai Rp11,65 juta.</li> <li>Tagihan komponen biaya tetap, THR dan insentif selama tahun 2017 senilai Rp65,23 juta.</li> <li>Biaya operasional yang melebihi harga kontrak senilai Rp1,86 juta.</li> </ul> </li> <li>Kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi renovasi rumah negara SKK migas senilai Rp85,33 juta, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                   | 731,50          |
| Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17                  | 582,86          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebanyak 45 KKKS yang sudah berhenti kegiatannya belum melaksanakan kewajiban <i>firm commitment</i> senilai US\$471,43 juta dan seluruh KKKS eksplorasi tidak melakukan pencadangan dana <i>abandonment and site restoration</i> (ASR).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                   | --              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>18 KKKS eksploitasi belum menyetorkan dana untuk kegiatan pascaoperasi dan pemulihan lingkungan per 31 Desember 2017 senilai US\$14,99 juta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                   | --              |

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran atas biaya langsung personel yang tidak sesuai dengan realisasi kehadiran, dan biaya langsung nonpersonel berupa transportasi lokal. Selain itu, kelebihan pembayaran atas jasa konsultasi perencanaan pada pekerjaan perencanaan, konstruksi, dan pengawasan kegiatan renovasi lantai publik ruang rapat serta pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan renovasi rumah negara SKK Migas.</li> </ul> | 3                   | 204,04          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Denda keterlambatan belum diterima atas pekerjaan jasa konstruksi, pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan renovasi rumah negara SKK Migas, dan pengadaan alat pelindung diri untuk pekerja SKK Migas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | 3                   | 165,16          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan lainnya berupa kekurangan volume, kelebihan pembayaran upah bulanan, tunjangan hari raya, dan bantuan bunga kredit pemilikan rumah (KPR), pertanggungjawaban tidak akuntabel serta proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>                                                                                                                                                | 9                   | 213,66          |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26                  | 29.059,72       |

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Denda atas pembayaran *firm commitment* berpotensi tidak ditagihkan oleh SKK Migas.
- Ketidakpastian penerimaan negara dari sektor hulu migas karena proses penyelesaian *over lifting* yang berlarut-larut.
- Penyajian FQR tidak akurat.
- Pemborosan atas realisasi biaya medis melebihi rata-rata biaya per pekerja, ketidaksesuaian tarif personel, tenaga ahli, pembayaran tagihan pekerjaan, komponen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, pesangon tenaga kerja, dan penyewaan pesawat.
- Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa, pembayaran upah, tunjangan hari raya, dan bantuan bunga KPR.
- Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari *firm commitment* terlambat diterima dan berpotensi tidak tertagih.
- Berpotensi tidak terpulihkannya fungsi lingkungan karena tidak dicadangkannya dana ASR pada KKKS eksplorasi.
- Belum terjaminnya ketersediaan dana untuk pelaksanaan kegiatan pascaoperasi pada 18 wilayah kerja produksi migas.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pimpinan KKKS lalai dalam melaksanakan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja sama dan Kepala

SKK Migas belum mengambil langkah penyelesaian *dispute over/ (under) lifting* migas sesuai dengan kontrak kerja sama.

- Pimpinan KKKS tidak menyajikan FQR secara akurat dan sesuai dengan mekanisme perhitungan yang seharusnya.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat dalam menyusun HPS, memenuhi persyaratan dari jenis kontrak lumpsum yang dipilihnya, serta lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.
- Rekanan penyedia barang/ jasa tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak serta ketentuan terkait dengan ketenagakerjaan yang berlaku.
- Kepala SKK Migas lalai dalam mengimplementasikan peraturan perundangan dan kontrak kerjasama yang terkait dengan pencadangan dana ASR pada KKKS eksplorasi.
- Pimpinan KKKS tidak mematuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan pencadangan dana untuk pelaksanaan kegiatan pascaoperasi dan Kepala SKK Migas tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap KKKS yang belum memenuhi kewajiban pencadangan dana.

Atas permasalahan tersebut, SKK Migas menyatakan bahwa akan meminta KKKS untuk memperbaiki FQR yang tidak akurat serta berkoordinasi dengan CNOOC SES Ltd. perihal penyelesaian *dispute over/ (under) lifting* migas, berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk perbaikan tata kelola di sektor hulu migas, menagih serta menyetorkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan belanja pada SKK Migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan agar:

- Komisi Pengawas memberikan surat peringatan kepada Kepala SKK Migas yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- Kepala SKK Migas segera melakukan penyelesaian tagihan *over lifting* KKKS CNOOC SES Ltd secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kontrak kerja sama.
- Kepala SKK Migas memberikan sanksi yang tegas kepada KKKS yang tidak menyajikan laporan FQR secara akurat.

- Kepala SKK Migas memberikan sanksi yang tegas kepada PPK, KPA, dan pejabat terkait yang tidak cermat dan optimal dalam melakukan pekerjaannya, serta memerintahkan untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan kegiatan.
- Kepala SKK Migas berkoordinasi dengan instansi penegak hukum untuk menyelesaikan *firm commitment* serta memberikan sanksi administrasi dan keuangan kepada KKKS yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kontrak kerja sama.
- Kepala SKK Migas menagih kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan serta menyetorkan ke kas negara.
- Kepala SKK Migas memberikan surat peringatan kepada pimpinan KKKS untuk menyelesaikan kewajiban ASR.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan belanja SKK Migas mengungkapkan 16 temuan yang memuat 31 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 5 kelemahan SPI, 19 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,31 miliar, dan 7 permasalahan 3E senilai Rp27,74 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, SKK Migas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp397,92 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas disajikan pada *Lampiran D.3*.

### **Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah**

PADA semester I 2018 BPK melakukan pemeriksaan atas kegiatan pencetakan, pengeluaran, serta pemusnahan rupiah tahun 2017 pada Bank Indonesia (BI) dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini untuk memenuhi amanat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 20 yang mengatur bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan rupiah, BPK melakukan audit secara periodik, dan dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.4 No. 38* pada *flash disk*.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai apakah kegiatan pencetakan, pengeluaran, serta pemusnahan rupiah pada tahun 2017 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan lingkup pemeriksaan BPK meliputi kegiatan pengadaan bahan dan pencetakan uang, pengeluaran uang, dan pemusnahan uang tidak layak edar selama tahun 2017.

Pencetakan merupakan rangkaian kegiatan mencetak rupiah, termasuk di dalamnya pengadaan bahan uang yang akan dicetak. Pengeluaran merupakan suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan pemusnahan merupakan suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah tahun 2017 **belum sepenuhnya sesuai** dengan ketentuan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

### Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam kegiatan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah adalah SOP belum berjalan optimal, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, dan lain-lain kelemahan SPI disajikan pada *Tabel 3.12*. Rekapitulasi kelemahan SPI atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah disajikan pada *Lampiran D.3.9*.

**Tabel 3.12 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah**

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Permasalahan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SOP belum berjalan optimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelemahan dalam penempatan lokasi kamera pemantau (CCTV) untuk dapat mendukung fungsi pengawasan dan pengamanan di area gudang kantor operasional Cilangkap.</li> </ul>                                                                                                                                        |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>BI tidak segera melakukan penindakan atas pelanggaran oleh pemasok pengadaan bahan uang yang melakukan subkontrak tanpa persetujuan BI.</li> </ul>                                                                                                                                                             |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Spesifikasi bahan kertas uang yang dimuat dalam kontrak <i>multiyears</i> untuk tahun 2016-2017 kepada 8 pemasok, berbeda dengan spesifikasi dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS).</li> </ul>                                                                                                                  |                     |
| Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Persediaan bahan uang yang dilaporkan dalam berita acara pemeriksaan fisik, catatan persediaan, laporan <i>monitoring</i> perkembangan persediaan bahan uang, dan aplikasi Bank Indonesia Sentralisasi dan Otomatisasi Sistem Akunting (BI-SOSA) masing-masing menunjukkan jumlah yang berbeda.</li> </ul>     |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat perbedaan antara jumlah fisik uang dan berita acara pemeriksaan fisik uang untuk uang kertas dan uang logam yang diserahkan oleh Perum Peruri kepada BI tanggal 31 Desember 2017 dan dititipkan untuk disimpan di Khazanah Perum Peruri berdasarkan berita acara tanggal 31 Desember 2017.</li> </ul> |                     |

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                   | Jumlah Permasalahan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat perbedaan data tentang nilai pemusnahan rupiah tahun 2017 antara BI-SOSA, Peraturan BI, dan Bank Indonesia Sentralisasi Administrasi Kas (BISAK).</li> </ul>       |                     |
| Lain-lain kelemahan SPI                                                                                                                                                                                            | 3                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Area produksi Perum Peruri tidak didukung dengan sarana pengamatan berupa kamera CCTV yang berfungsi secara optimal dan jumlah personel pengamanan yang memadai.</li> </ul> |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Saldo rekening uang dalam penelitian (UDP) yang dikelola oleh satker nonkas sebesar Rp18,87 miliar belum dilakukan pemeriksaan fisik.</li> </ul>                            |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>BI belum mengatur mengenai jangka waktu penyimpanan dan cara pemusnahan Hasil Cetak Tidak Sempurna (HCTS) yang masih berada di Perusahaan Percetakan Uang (PPU).</li> </ul> |                     |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                             | 11                  |

### Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah adalah denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima dan proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan disajikan pada *Tabel 3.13*. Rekapitulasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah disajikan pada *Lampiran D.3.10*.

**Tabel 3.13 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah**

| Permasalahan Utama dan Contohnya                                                                                                                                                                                   | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima                                                                                                                                                             | 1                   | 12,26           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>BI belum mengenakan denda keterlambatan kepada Perum Peruri, atas keterlambatan pengembalian sampel logam uang oleh subkontraktor pekerjaan uji mutu bahan uang.</li> </ul> |                     |                 |
| Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan                                                                                                                                                        | 1                   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan subkontrak pekerjaan uji mutu bahan uang antara Perum Peruri dan Institut Teknologi Bandung (ITB) tidak dituangkan dalam perjanjian.</li> </ul>                 |                     |                 |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                             | 2                   | 12,26           |

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Potensi timbulnya gangguan keamanan, ketertiban, ancaman, dan *fraud* di area yang tidak didukung dengan sarana dan pegawai pengamanan yang memadai.

- Risiko hasil cetak tidak sesuai dengan standar, karena perbedaan spesifikasi bahan uang antara kontrak dan RKS.
- Saldo persediaan bahan uang, UDP, dan nilai pemusnahan uang rupiah, tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Risiko penyalahgunaan atas penumpukan HCTS yang tidak segera dimusnahkan.
- Pelaksanaan uji mutu tidak dilakukan tepat waktu dan sampel uang logam yang digunakan tidak dapat dipastikan pengamanannya.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Sarana dan prasarana pengamanan di area kritis belum dilakukan evaluasi secara periodik.
- Penyusunan kontrak pengadaan bahan uang belum dilakukan secara cermat.
- Pencatatan saldo persediaan bahan uang, UDP, dan nilai pemusnahan uang rupiah belum dilakukan secara tertib dan belum didukung dengan pengendalian yang memadai.
- Pedoman tentang jangka waktu dan tata cara pemusnahan HCTS belum tersedia.
- Pengendalian BI atas pelaksanaan uji mutu bahan uang oleh pihak ketiga masih lemah.

Atas permasalahan tersebut, BI dan Perum Peruri menanggapi antara lain:

- Melakukan relokasi dan reposisi kamera CCTV, memperbaiki gangguan terhadap sarana dan prasarana pengamanan, serta memenuhi pegawai pengamanan.
- Meningkatkan koordinasi untuk penyusunan perjanjian pengadaan berikutnya.
- Akan melakukan penelusuran atas selisih persediaan bahan uang dan saldo UDP.
- BI akan meningkatkan pengawasan *onsite* pada tahap sortir di Perum Peruri.
- Berupaya mencari lembaga lain untuk melakukan uji mutu bahan logam uang *nickel plated steel* apabila ITB tidak dapat memenuhi *service level agreement* yang diminta oleh BI.

Atas permasalahan diatas, BPK merekomendasikan kepada BI agar:

- Memberikan pembinaan kepada pegawai yang tidak cermat dalam menyusun kontrak bahan uang.
- Menelusuri perbedaan saldo persediaan bahan uang dan memerintahkan Kepala Departemen Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan investigasi untuk menelusuri keberadaan bahan uang serta memastikan nilai pemusnahan uang rupiah yang sebenarnya.
- Melakukan *review* atas sistem pengamanan secara periodik dan *review* secara menyeluruh atas sarana dan prasarana pengamanan yang diterapkan Perum Peruri.
- Menyusun dan menetapkan pedoman tentang pengelolaan HCTS serta menyelesaikan HCTS yang belum dimusnahkan.
- Menagih denda keterlambatan pengembalian sampel uji mutu bahan uang.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah mengungkap 10 temuan yang memuat 13 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 11 kelemahan SPI dan 2 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp12,26 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah disajikan pada *Lampiran D.3*.

Hasil pemeriksaan atas 38 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 456 temuan yang memuat 675 permasalahan senilai Rp4,15 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 319 kelemahan SPI, 239 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 117 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ perusahaan senilai Rp13,12 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya disajikan pada *Tabel 3.14*.



**Tabel 3.14 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya**

| Keterangan Permasalahan                                                          | Hasil Pemeriksaan Keuangan |                 | Hasil Pemeriksaan Kinerja |                 | Hasil Pemeriksaan DTT |                 | Total Permasalahan |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                  | Per-masa-lahan             | Nilai (Rp Juta) | Per-masa-lahan            | Nilai (Rp Juta) | Per-masa-lahan        | Nilai (Rp Juta) | Per-masa-lahan     | Nilai (Rp Juta) |
| A. Kelemahan SPI                                                                 | 38                         | -               | -                         | -               | 281                   | -               | 319                | -               |
| • Kelemahan SPI                                                                  | 38                         | -               | -                         | -               | 281                   | -               | 319                | -               |
| B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan                          | 12                         | 449.817,53      | 4                         | 2.104,38        | 223                   | 2.216.262,57    | 239                | 2.668.184,48    |
| • Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan: |                            |                 |                           |                 |                       |                 |                    |                 |
| ▶ Kerugian                                                                       | -                          | -               | 2                         | 1.726,49        | 49                    | 297.882,34      | 51                 | 299.608,83      |
| ▶ Potensi Kerugian                                                               | 1                          | -               | -                         | -               | 33                    | 145.025,34      | 34                 | 145.025,34      |
| ▶ Kekurangan Penerimaan                                                          | 2                          | 449.817,53      | 2                         | 377,89          | 53                    | 1.773.354,89    | 57                 | 2.223.550,31    |
| Subtotal-berdampak finansial                                                     | 3                          | 449.817,53      | 4                         | 2.104,38        | 135                   | 2.216.262,57    | 142                | 2.668.184,48    |
| • Penyimpangan Administrasi                                                      | 9                          | -               | -                         | -               | 88                    | -               | 97                 | -               |
| C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan                 | -                          | -               | 79                        | 16.328,19       | 38                    | 1.474.192,22    | 117                | 1.490.520,41    |
| • Ketidakhematan                                                                 | -                          | -               | -                         | -               | 28                    | 1.205.071,93    | 28                 | 1.205.071,93    |
| • Ketidakefisienan                                                               | -                          | -               | 2                         | 10.212,54       | 3                     | 227.050,71      | 5                  | 237.263,25      |
| • Ketidakefektifan                                                               | -                          | -               | 77                        | 6.115,65        | 7                     | 42.069,58       | 84                 | 48.185,23       |
| Total (A+B+C)                                                                    | 50                         | 449.817,53      | 83                        | 18.432,57       | 542                   | 3.690.454,79    | 675                | 4.158.704,89    |
| Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/ perusahaan                       |                            | -               |                           | -               |                       | 13.127,62       |                    | 13.127,62       |
| Jumlah Temuan                                                                    | 35                         |                 | 71                        |                 | 350                   |                 | 456                |                 |
| Jumlah Rekomendasi                                                               | 64                         |                 | 145                       |                 | 911                   |                 | 1.120              |                 |
| Jumlah LHP                                                                       | 4                          |                 | 5                         |                 | 29                    |                 | 38                 |                 |

## Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

---

PADA semester I tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada BUMN atas permintaan baik dari instansi yang berwenang maupun DPR. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 4 LHP yang mengandung indikasi pidana dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp2,81 triliun. Laporan investigatif tersebut, telah disampaikan kepada DPR dan/ atau aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPK juga telah menyelesaikan dan menerbitkan 5 laporan penghitungan kerugian negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp2,63 triliun.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli sebanyak 10 kali pada 8 kasus di lingkungan BUMN baik pada tahap penyidikan maupun pada persidangan tindak pidana korupsi.



# **IHPS I TAHUN 2018**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN  
SEMESTER I TAHUN 2018

# BAB IV

## Hasil Pemantauan BPK





**U**NTUK memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang.

---

## Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

---

IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan tahun 2018 atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-30 Juni 2018. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2010-2014 dan LHP yang diterbitkan tahun 2015-30 Juni 2018 disajikan menurut entitas kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/ atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/ atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/ atau sanksi pidana.

Pemantauan TLRHP dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/ atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/ penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah/ perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/ aset ke negara/ daerah/ perusahaan atau melengkapi pekerjaan/ barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/ atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/ atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/ daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini, dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat dan informatif.

Secara keseluruhan sejak tahun 2005-30 Juni 2018, BPK telah menyampaikan 510.514 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp279,79 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai berikut:

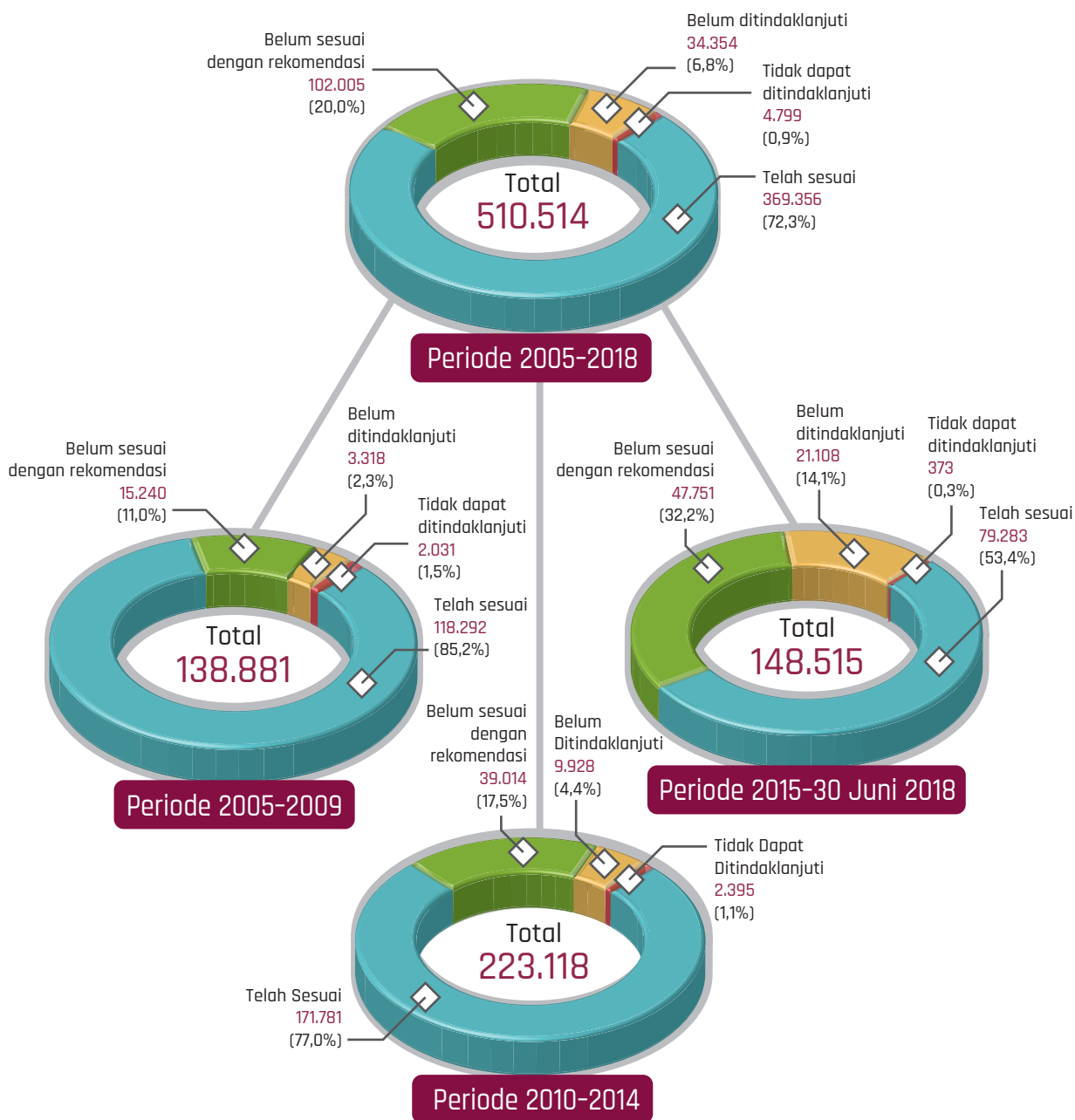
- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 369.356 rekomendasi (72,3%) senilai Rp143,42 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.005 rekomendasi (20,0%) senilai Rp98,64 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 34.354 rekomendasi (6,8%) senilai Rp24,24 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 4.799 rekomendasi (0,9%) senilai Rp13,49 triliun.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-30 Juni 2018 dikelompokkan menurut periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014 dan RPJMN 2015-2019 yang disajikan pada *Grafik 4.1*.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2018, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2018 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp79,98 triliun.



**Grafik 4.1 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-30 Juni 2018**



## Pemantauan TRLHP 2005–2009

---

BPK telah menyampaikan 138.881 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005–2009 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp73,62 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 118.292 rekomendasi (85,2%) senilai Rp58,65 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 15.240 rekomendasi (11,0%) senilai Rp10,24 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 3.318 rekomendasi (2,3%) senilai Rp1,02 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.031 rekomendasi (1,5%) senilai Rp3,71 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2018, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005–2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp27,01 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

## Pemantauan TLRHP 2010–2014

---

BPK telah menyampaikan 223.118 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010–2014 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp83,25 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 171.781 rekomendasi (77,0%) senilai Rp44,77 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 39.014 rekomendasi (17,5%) senilai Rp27,68 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 9.928 rekomendasi (4,4%) senilai Rp1,77 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.395 rekomendasi (1,1%) senilai Rp9,03 triliun.

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK dalam periode 2010-2014, terdapat 13 entitas dengan status rekomendasi belum ditindaklanjuti di atas 70%. Daftar 13 entitas tersebut dapat dilihat pada *Tabel 4.1*.

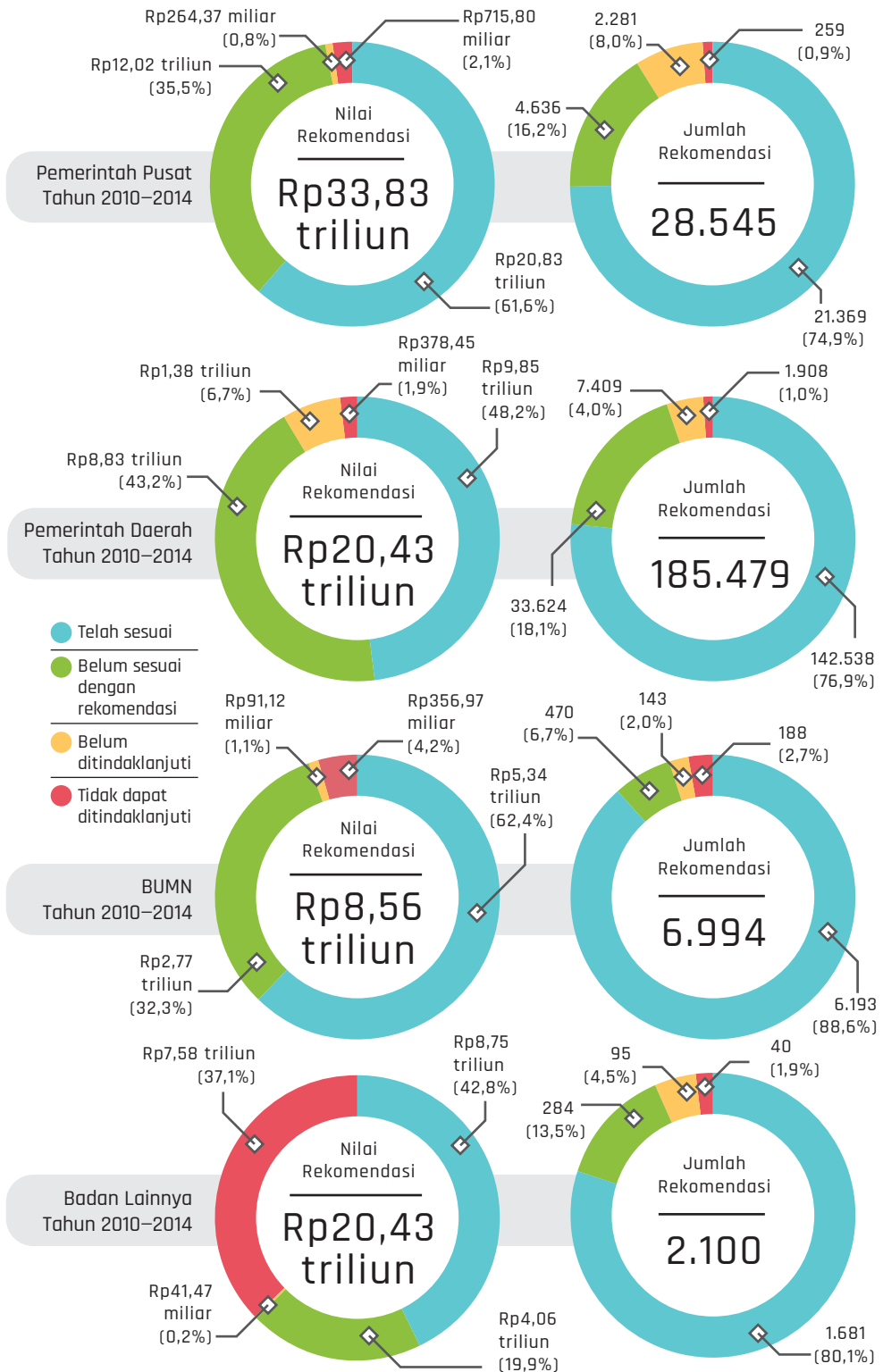
**Tabel 4.1 Daftar Entitas dengan Status Rekomendasi  
Belum Ditindaklanjuti di Atas 70%**

| No | Nama Entitas                                                                                                             | No  | Nama Entitas          | No  | Nama Entitas   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----|----------------|
| 1. | <i>Project Management Office Asian Development Bank Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP)</i> | 6.  | Pemkab Kampar         | 11. | Pemkab Mimika  |
| 2. | PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)                                                                                  | 7.  | Pemkab Belitung Timur | 12. | Pemkab Sarmi   |
| 3. | PT Industri Gelas (Persero)                                                                                              | 8.  | Pemkab Intan Jaya     | 13. | Pemkab Waropen |
| 4. | Pemkab Bireuen                                                                                                           | 9.  | Pemkab Jayapura       |     |                |
| 5. | Pemkab Simeulue                                                                                                          | 10. | Pemkab Mamberamo Raya |     |                |

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2018, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp41,47 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode RPJMN 2010-2014 dapat dilihat pada *Grafik 4.2*.

**Grafik 4.2 Perkembangan Data TLRHP Tahun 2010-2014**



## Pemantauan TLRHP 2015–30 Juni 2018

BPK telah menyampaikan 148.515 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2018 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp122,91 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 79.283 rekomendasi (53,4%) senilai Rp39,99 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 47.751 rekomendasi (32,2%) senilai Rp60,72 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 21.108 rekomendasi (14,1%) senilai Rp21,44 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 373 rekomendasi (0,3%) senilai Rp752,69 miliar.

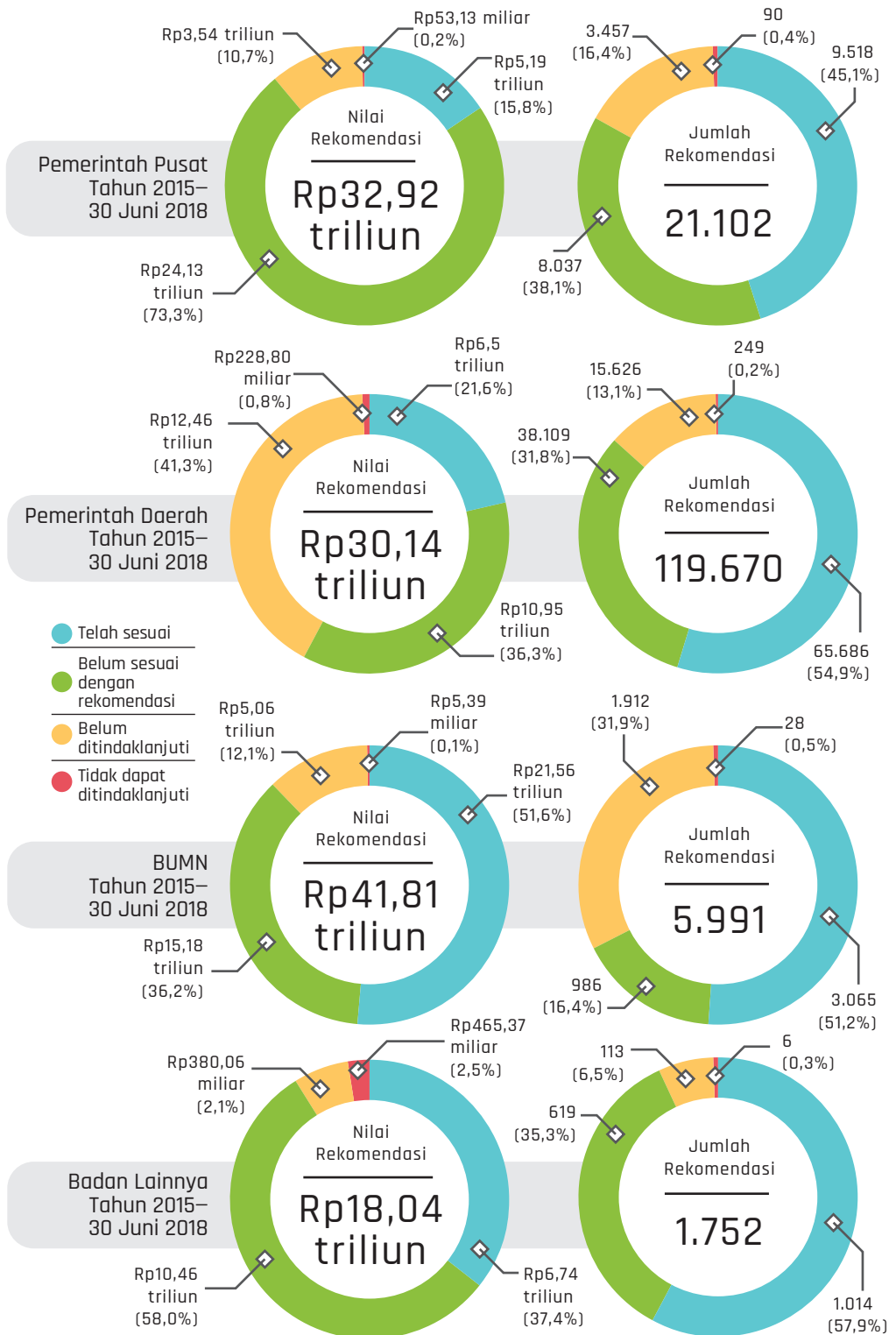
Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2018 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp11,50 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diterbitkan dan dipantau tindak lanjutnya pada semester I 2018, BPK telah menyampaikan 25.551 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp10,28 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 6.601 rekomendasi (25,8%) senilai Rp372,65 miliar.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 9.675 rekomendasi (37,9%) senilai Rp6,06 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 9.275 rekomendasi (36,3%) senilai Rp3,84 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi (0%) senilai Rp61,35 juta.

Adapun rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp697,06 miliar. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

**Grafik 4.3 Perkembangan Data TLRHP Tahun 2015-30 Juni 2018**



Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK, dari Januari-30 Juni 2018, sebanyak 1 entitas telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK pada periode yang sama. Entitas tersebut adalah Kabupaten Lebak. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas yang bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode penerbitan LHP 2015-30 Juni 2018 dapat dilihat pada *Grafik 4.3*.

### **Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat**

BPK memantau 21.102 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2018 senilai Rp32,92 triliun kepada entitas pemerintah pusat yang meliputi 97 kementerian/ lembaga.

Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 9.518 rekomendasi (45,1%) senilai Rp5,19 triliun. Sebanyak 8.037 rekomendasi (38,1%) senilai Rp24,13 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 3.457 rekomendasi (16,4%) senilai Rp3,54 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 90 rekomendasi (0,4%) senilai Rp53,13 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp2,77 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.1* dalam *flash disk*.

### **Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah**

BPK memantau 119.670 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2018 senilai Rp30,14 triliun kepada 542 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 65.686 rekomendasi (54,9%) senilai Rp6,5 triliun. Sebanyak 38.109 rekomendasi (31,8%) senilai Rp10,95 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 15.626 rekomendasi (13,1%) senilai Rp12,46 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 249 rekomendasi (0,2%) senilai Rp228,80 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah senilai Rp4,93 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.2* dalam *flash disk*.

## **Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN**

BPK memantau 5.991 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2018 senilai Rp41,81 triliun kepada BUMN. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.065 rekomendasi (51,2%) senilai Rp21,56 triliun. Sebanyak 986 rekomendasi (16,4%) senilai Rp15,18 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 1.912 rekomendasi (31,9%) senilai Rp5,06 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 28 rekomendasi (0,5%) senilai Rp5,39 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ perusahaan senilai Rp3,03 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.3 dalam flash disk*.

## **Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya**

BPK memantau 1.752 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2018 senilai Rp18,04 triliun kepada badan lainnya. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.014 rekomendasi (57,9%) senilai Rp6,74 triliun. Sebanyak 619 rekomendasi (35,3%) senilai Rp10,46 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 113 rekomendasi (6,5%) senilai Rp380,06 miliar belum ditindaklanjuti dan sebanyak 6 rekomendasi (0,3%) senilai Rp465,37 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ badan lainnya senilai Rp770,26 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.4 dalam flash disk*.



## Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2005-30 Juni 2018 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/ daerah dari hasil penghitungan kerugian negara. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan senilai Rp2,68 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.4*.

**Pemerintah Pusat**  
 Rp653,16 miliar

**Grafik 4.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-30 Juni 2018 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran**

**Pemerintah Daerah**



Nilai kerugian negara/ daerah hasil pemantauan tahun 2005-30

**BUMN**



Rp128,93 miliar

**BUMD**

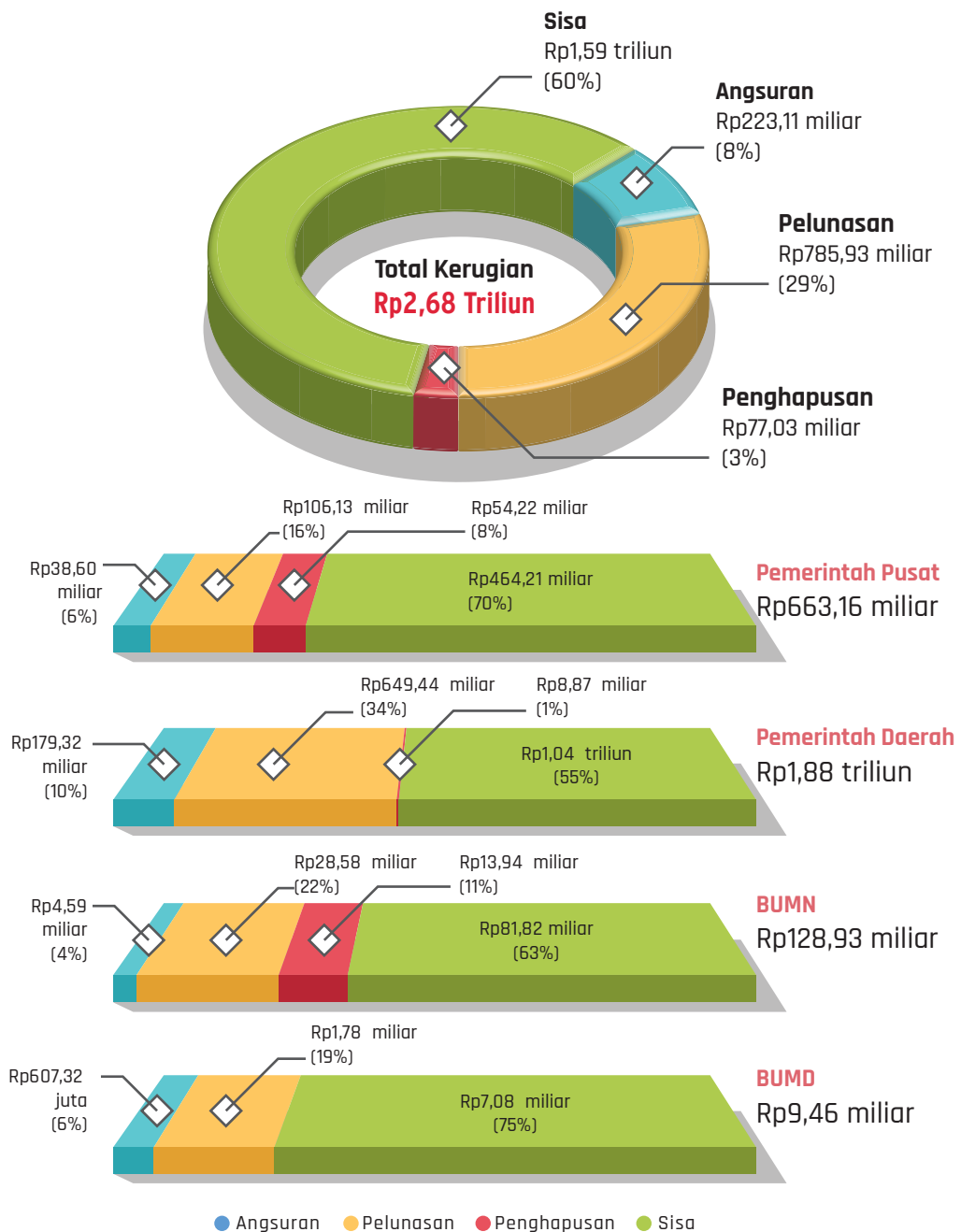


Rp9,46 miliar

Juni 2018 dengan status telah ditetapkan yang terbesar adalah nilai kerugian negara/ daerah yang terjadi pada pemerintah daerah, yaitu senilai Rp1,88 triliun (70%) dari total kerugian negara/ daerah dengan status telah ditetapkan senilai Rp2,68 triliun. Tingkat penyelesaian terbesar atas ganti kerugian negara/ daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan terjadi pada pemerintah daerah, yaitu senilai Rp837,63 miliar (45%), jika dibandingkan dengan BUMN (37%), pemerintah pusat (30%), dan BUMD (25%).

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-30 Juni 2018 menunjukkan terdapat angsuran senilai Rp223,11 miliar (8%), pelunasan senilai Rp785,93 miliar (29%), dan penghapusan senilai Rp77,03 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp1,59 triliun (60%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2005-30 Juni 2018 menurut penanggung jawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran E.2.1 dan E.2.2* serta *Grafik 4.5*.

**Grafik 4.5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah  
Tahun 2005-30 Juni 2018 dengan Status Telah Ditetapkan  
Menurut Tingkat Penyelesaian**



## Pemerintah Pusat

---

HASIL pemantauan pada pemerintah pusat menunjukkan terdapat kerugian negara senilai Rp663,16 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp38,60 miliar (6%), pelunasan senilai Rp106,13 miliar (16%), dan penghapusan senilai Rp54,22 miliar (8%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat senilai Rp464,21 miliar (70%).

## Pemerintah Daerah

---

HASIL pemantauan pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat kerugian daerah senilai Rp1,88 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp179,32 miliar (10%), pelunasan senilai Rp649,44 miliar (34%) dan penghapusan senilai Rp8,87 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah senilai Rp1,04 triliun (55%).

## BUMN

---

HASIL pemantauan pada BUMN menunjukkan terdapat kerugian senilai Rp128,93 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp4,59 miliar (4%), pelunasan senilai Rp28,58 miliar (22%) dan penghapusan senilai Rp13,94 miliar (11%). Sisa kerugian pada BUMN senilai Rp81,82 miliar (63%).

## BUMD

---

HASIL pemantauan pada BUMD menunjukkan terdapat kerugian senilai Rp9,46 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp607,32 juta (6%), pelunasan senilai Rp1,78 miliar (19%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD senilai Rp7,08 miliar (75%).

---

## Pemantauan Penanganan Temuan yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

---

SEBAGAIMANA diamanatkan dalam Pasal 14 UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada instansi yang berwenang. Selama periode 2003 s.d. 30 Juni 2017, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan sebanyak 232 surat yang memuat 447 temuan pemeriksaan mengandung indikasi pidana senilai Rp33,52 triliun dan US\$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp45,65 triliun. Secara keseluruhan, temuan pemeriksaan BPK mengandung indikasi pidana yang sudah ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sebanyak 425 temuan (95%) senilai Rp33,05 triliun dan US\$763,50 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp44,05 triliun. Sedangkan temuan yang belum ditindaklanjuti atau belum diperoleh informasi tindak lanjut dari instansi yang berwenang sebanyak 22 temuan (5%) senilai Rp473,47 miliar dan US\$78,38 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp1,60 triliun. Temuan yang disampaikan kepada instansi yang berwenang tahun 2003 s.d. 30 Juni 2017 disajikan pada *Lampiran E.3*.

Dari temuan pemeriksaan yang disampaikan kepada instansi yang berwenang periode 2003 s.d. 30 Juni 2017, terdapat 5 hasil pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/ daerah sebesar Rp522,97 miliar dan 7 hasil penghitungan kerugian negara/ daerah dengan nilai kerugian negara/ daerah sebesar Rp7,99 triliun yang laporannya telah disampaikan kepada instansi yang berwenang.



# **IHPS I** **TAHUN 2018**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN  
SEMESTER I TAHUN 2018

# Lampiran

## Lampiran A.1

### Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2018 pada Pemerintah Pusat

| No Urut                          |    | Entitas                                                          | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Semua Komisi                  |    |                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                             |
| Komisi I sampai dengan Komisi IX |    |                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                | 1  | Pemerintah Pusat                                                 | 1   | LK Pemerintah Pusat Tahun 2017                                                                                                                                                                              |
| 2                                | 2  | Dewan Perwakilan Rakyat                                          | 1   | LK Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017                                                                                                                                                    |
|                                  |    | Jumlah                                                           | 2   |                                                                                                                                                                                                             |
| B. Setiap Komisi                 |    |                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                             |
| Komisi I                         |    |                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                | 3  | Badan Intelijen Negara                                           | 1   | LK Badan Intelijen Negara Tahun 2017                                                                                                                                                                        |
| 2                                | 4  | Badan Keamanan Laut                                              | 1   | LK Badan Keamanan Laut Tahun 2017                                                                                                                                                                           |
| 3                                | 5  | Dewan Ketahanan Nasional                                         | 1   | LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2017                                                                                                                                                                      |
| 4                                | 6  | Kementerian Komunikasi dan Informatika                           | 1   | LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2017                                                                                                                                                        |
|                                  | 7  |                                                                  | 1   | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta                                                      |
| 5                                | 8  | Kementerian Luar Negeri                                          | 1   | LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2017                                                                                                                                                                       |
|                                  | 9  |                                                                  | 1   | Kinerja atas Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri pada Kementerian Luar Negeri Serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, Johor Bahru, Jeddah, Los Angeles, dan Cape Town |
|                                  | 10 |                                                                  | 1   | DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2016 dan 2017 (s.d. April) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo di Jepang                                               |
| 6                                | 11 | Kementerian Pertahanan                                           | 1   | LK Kementerian Pertahanan Tahun 2017                                                                                                                                                                        |
| 7                                | 12 | Lembaga Ketahanan Nasional                                       | 1   | LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2017                                                                                                                                                                    |
| 8                                | 13 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia                | 1   | LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2017                                                                                                                                             |
| 9                                | 14 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia             | 1   | LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2017                                                                                                                                          |
| 10                               | 15 | Lembaga Sandi Negara                                             | 1   | LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2017                                                                                                                                                                          |
|                                  |    | Jumlah                                                           | 13  |                                                                                                                                                                                                             |
| Komisi II                        |    |                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                | 16 | Arsip Nasional Republik Indonesia                                | 1   | LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2017                                                                                                                                                             |
| 2                                | 17 | Badan Kepegawaian Negara                                         | 1   | LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2017                                                                                                                                                                      |
| 3                                | 18 | Badan Pengawas Pemilihan Umum                                    | 1   | LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2017                                                                                                                                                                 |
| 4                                | 19 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/<br>Badan Pertanahan Nasional | 1   | LK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2017                                                                                                                                 |

| No Urut    |    | Entitas                                                           | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5          | 20 | Kementerian Dalam Negeri                                          | 1   | LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017                                                                                                                                                                                   |
| 6          | 21 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 1   | LK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017                                                                                                                                          |
| 7          | 22 | Kementerian Sekretariat Negara                                    | 1   | LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017                                                                                                                                                                             |
|            | 23 |                                                                   | 1   | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Sekretariat Negara                                                                                      |
| 8          | 24 | Komisi Pemilihan Umum                                             | 1   | LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017                                                                                                                                                                                      |
| 9          | 25 | Lembaga Administrasi Negara                                       | 1   | LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017                                                                                                                                                                                |
| 10         | 26 | Ombudsman Republik Indonesia                                      | 1   | LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2017                                                                                                                                                                               |
| 11         | 27 | Sekretariat Kabinet                                               | 1   | LK Sekretariat Kabinet Tahun 2017                                                                                                                                                                                        |
|            |    | Jumlah                                                            | 12  |                                                                                                                                                                                                                          |
| Komisi III |    |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1          | 28 | Badan Narkotika Nasional                                          | 1   | LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2017                                                                                                                                                                                   |
| 2          | 29 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme                           | 1   | LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2017                                                                                                                                                                    |
| 3          | 30 | Dewan Perwakilan Daerah                                           | 1   | LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2017                                                                                                                                                                                    |
| 4          | 31 | Kejaksaan Republik Indonesia                                      | 1   | LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017                                                                                                                                                                               |
| 5          | 32 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                           | 1   | LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2017                                                                                                                                                                    |
| 6          | 33 | Kepolisian Negara Republik Indonesia                              | 1   | LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2017                                                                                                                                                                       |
| 7          | 34 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia                                 | 1   | LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2017                                                                                                                                                                          |
| 8          | 35 | Komisi Pemberantasan Korupsi                                      | 1   | LK Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2017                                                                                                                                                            |
| 9          | 36 | Komisi Yudisial                                                   | 1   | LK Komisi Yudisial Tahun 2017                                                                                                                                                                                            |
| 10         | 37 | Mahkamah Agung                                                    | 1   | LK Mahkamah Agung Tahun 2017                                                                                                                                                                                             |
| 11         | 38 | Mahkamah Konstitusi                                               | 1   | LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2017                                                                                                                                                                                        |
| 12         | 39 | Majelis Permusyawaratan Rakyat                                    | 1   | LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2017                                                                                                                                                                             |
| 13         | 40 | Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan                    | 1   | LK Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Tahun 2017                                                                                                                                                             |
|            |    | Jumlah                                                            | 13  |                                                                                                                                                                                                                          |
| Komisi IV  |    |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1          | 41 | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                | 1   | LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017                                                                                                                                                                         |
|            | 42 |                                                                   | 1   | LK Grant ADB – JFPR 9160 pada Developing Sustainable Alternative Livelihoods (DSAL) Project Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya |

| No Urut  | Entitas                                                    | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43       |                                                            | 1   | LK Loan ADB No. 3094-INO dan Grant ADB No. 0379-INO pada Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya                                                                             |
| 2 44     | Kementerian Pertanian                                      | 1   | LK Kementerian Pertanian Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45       |                                                            | 1   | LK Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project Tahun 2017 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian                                                                                                                                                                                        |
| 46       |                                                            | 1   | Kinerja atas Peningkatan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura TA 2014 s.d. Semester I 2017 pada Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya                                                                                                                                                                                                       |
| 47       |                                                            | 1   | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun Anggaran 2017 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat |
|          | Jumlah                                                     | 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Komisi V |                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 48     | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika               | 1   | LK Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 49     | Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura | 1   | LK Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 50     | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo                       | 1   | LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 51     | Badan SAR Nasional                                         | 1   | LK Badan SAR Nasional Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 52     | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat            | 1   | LK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53       |                                                            | 1   | LK Loan ADB No. 3455-INO pada Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017                                                                                                                                                                            |
| 54       |                                                            | 1   | LK Loan IBRD No. 8043-ID Tahun 2017 pada Western Indonesia National Roads Improvement Project Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                                                                                                                                              |
| 55       |                                                            | 1   | LK Loan ADB No. 3440-INO pada Flood Management in Selected River Basins Sector Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017                                                                                                                                                                                             |
| 56       |                                                            | 1   | LK Loan ADB No. 3122-INO pada Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017                                                                                                                                                                                      |
| 57       |                                                            | 1   | LK Loan ADB 3123/8280-INO pada Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017                                                                                                                                                                                   |
| 58       |                                                            | 1   | LK Loan ADB 2817-INO pada Region Roads Development Project Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 59       |                                                            | 1   | LK Loan IBRD No.8121-ID Tahun 2017 pada Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/ Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                                                                                             |
| 60       |                                                            | 1   | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Bendungan untuk Irigasi dan Penyediaan Air Baku Tahun 2016 dan 2017 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya                                                                                                                                                                |
| 61       |                                                            | 1   | DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Banten                                                                                                                         |



| No Urut     |    | Entitas                                                                | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6           | 62 | Kementerian Perhubungan                                                | 1   | LK Kementerian Perhubungan Tahun 2017                                                                                                                                                                        |
|             | 63 |                                                                        | 1   | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Konsesi Pelabuhan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Pelabuhan, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2016 dan Semester I 2017 |
|             | 64 |                                                                        | 1   | Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Subsidi Pelayanan Angkutan Udara Perintis di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pada Kementerian Perhubungan                                                            |
|             |    | Jumlah                                                                 | 17  |                                                                                                                                                                                                              |
| Komisi VI   |    |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                              |
| 1           | 65 | Badan Koordinasi Penanaman Modal                                       | 1   | LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2017                                                                                                                                                               |
| 2           | 66 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan                                    | 1   | LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2017                                                                                                                                                            |
| 3           | 67 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  | 1   | LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2017                                                                                                                          |
| 4           | 68 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | 1   | LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2017                                                                                                                         |
| 5           | 69 | Badan Standardisasi Nasional                                           | 1   | LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2017                                                                                                                                                                   |
| 6           | 70 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara                                   | 1   | LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2017                                                                                                                                                           |
| 7           | 71 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                      | 1   | LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017                                                                                                                                              |
| 8           | 72 | Kementerian Perdagangan                                                | 1   | LK Kementerian Perdagangan Tahun 2017                                                                                                                                                                        |
| 9           | 73 | Kementerian Perindustrian                                              | 1   | LK Kementerian Perindustrian Tahun 2017                                                                                                                                                                      |
| 10          | 74 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha                                       | 1   | LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2017                                                                                                                                                               |
|             |    | Jumlah                                                                 | 10  |                                                                                                                                                                                                              |
| Komisi VII  |    |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                              |
| 1           | 75 | Badan Informasi Geospasial                                             | 1   | LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2017                                                                                                                                                                     |
| 2           | 76 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                                           | 1   | LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2017                                                                                                                                                                   |
| 3           | 77 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi                               | 1   | LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2017                                                                                                                                                       |
| 4           | 78 | Badan Tenaga Nuklir Nasional                                           | 1   | LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2017                                                                                                                                                                   |
| 5           | 79 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                             | 1   | LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017                                                                                                                                                     |
| 6           | 80 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia                                     | 1   | LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2017                                                                                                                                                             |
| 7           | 81 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional                             | 1   | LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2017                                                                                                                                                     |
|             |    | Jumlah                                                                 | 7   |                                                                                                                                                                                                              |
| Komisi VIII |    |                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                              |
| 1           | 82 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana                                  | 1   | LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2017                                                                                                                                                          |
| 2           | 83 | Kementerian Agama                                                      | 1   | LK Kementerian Agama Tahun 2017                                                                                                                                                                              |
| 3           | 84 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak               | 1   | LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017                                                                                                                                       |
| 4           | 85 | Kementerian Sosial                                                     | 1   | LK Kementerian Sosial Tahun 2017                                                                                                                                                                             |
|             | 86 |                                                                        | 1   | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Sosial                                                                 |
|             |    | Jumlah                                                                 | 5   |                                                                                                                                                                                                              |

| No Urut                |     | Entitas                                                                                               | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komisi IX              |     |                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                      | 87  | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional                                                    | 1   | LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2017                                                                                                                                                                                            |
| 2                      | 88  | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia                                     | 1   | LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2017                                                                                                                                                                             |
| 3                      | 89  | Badan Pengawas Obat dan Makanan                                                                       | 1   | LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2017                                                                                                                                                                                                               |
| 4                      | 90  | Kementerian Kesehatan                                                                                 | 1   | LK Kementerian Kesehatan Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                      | 91  | Kementerian Ketenagakerjaan                                                                           | 1   | LK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                   |
|                        |     | Jumlah                                                                                                | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Komisi X               |     |                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                      | 92  | Badan Ekonomi Kreatif                                                                                 | 1   | LK Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                      | 93  | Kementerian Pariwisata                                                                                | 1   | LK Kementerian Pariwisata Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                      | 94  | Kementerian Pemuda dan Olahraga                                                                       | 1   | LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2017                                                                                                                                                                                                               |
| 4                      | 95  | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                                                                 | 1   | LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017                                                                                                                                                                                                         |
|                        | 96  |                                                                                                       | 1   | LK Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM Dikdas) Grant ADB TA 8358 – INO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017                                                                    |
| 5                      | 97  | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia                                                              | 1   | LK Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2017                                                                                                                                                                                                      |
|                        |     | Jumlah                                                                                                | 6   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Komisi XI              |     |                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                      | 98  | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                                                             | 1   | LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2017                                                                                                                                                                                                     |
|                        | 99  |                                                                                                       | 1   | LK Konsolidasi State Accountability Revitalization Project ADB Loan Nomor 2927-INO Tahun 2017 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                                                                                                                |
| 2                      | 100 | Badan Pusat Statistik                                                                                 | 1   | LK Badan Pusat Statistik Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | 101 |                                                                                                       | 1   | LK Loan International Bank For Reconstruction and Development (IBRD) No. 8038-ID Statistical Capacity Building - Change and Reform For The Development Of Statistics (STATCAP-CERDAS) Project pada Badan Pusat Statistik Periode 1 Januari s.d. 31 Mei 2017 |
| 3                      | 102 | Bendahara Umum Negara                                                                                 | 1   | LK Bendahara Umum Negara Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                      | 103 | Kementerian Keuangan                                                                                  | 1   | LK Kementerian Keuangan Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | 104 |                                                                                                       | 1   | LK Indonesia Infrastructure Finance Development Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan                                                                                                                  |
| 5                      | 105 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) | 1   | LK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2017                                                                                                                                         |
|                        | 106 |                                                                                                       | 1   | Kinerja atas Kesiapan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia pada Bappenas, Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Instansi Terkait Lainnya                                                   |
| 6                      | 107 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah                                                   | 1   | LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2017                                                                                                                                                                                            |
|                        |     | Jumlah                                                                                                | 10  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C. Gabungan Komisi     |     |                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Komisi II dan Komisi V |     |                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                      | 108 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi                                      | 1   | LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017                                                                                                                                                                              |
|                        |     | Jumlah                                                                                                | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No Urut                                                                              |     | Entitas                                                           | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komisi IV dan Komisi VII                                                             |     |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                    | 109 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                        | 1   | LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                      | 110 |                                                                   | 1   | LK Hibah World Bank No. TF 0A2858 dan TF 0A2104 Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project (Forest Investment Program-Project II) Tahun 2017 pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK                 |
|                                                                                      | 111 |                                                                   | 1   | LK Hibah ADB 0501-INO pada Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation Project (Forest Investment Program-Project I) Tahun 2017 pada Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK                                                       |
|                                                                                      |     | Jumlah                                                            | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Komisi VII dan Komisi X                                                              |     |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                    | 112 | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi               | 1   | LK Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                      | 113 |                                                                   | 1   | LK Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO (EF) pada Polytechnic Education Development Project (PEDP) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017                                                                                                                |
|                                                                                      | 114 |                                                                   | 1   | LK Loan International Bank For Reconstruction and Development (IBRD) No. 8245-ID pada Research And Innovation In Science and Technology Project Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017                                                                       |
|                                                                                      | 115 |                                                                   | 1   | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Tahun 2016 dan 2017 pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung dan Bali |
|                                                                                      | 116 |                                                                   | 1   | DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 serta Penetapan Kekayaan Awal Universitas Pendidikan Indonesia di Jawa Barat dan Banten Tahun 2017                                                                                                      |
|                                                                                      |     | Jumlah                                                            | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D. Lintas Komisi                                                                     |     |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                    | 117 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman                        | 1   | LK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                                                                                    | 118 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 1   | LK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2017                                                                                                                                                                                                     |
| 3                                                                                    | 119 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian                       | 1   | LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                                                                    | 120 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan       | 1   | LK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2017                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      |     | Jumlah                                                            | 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat                                                     |     |                                                                   | 120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Komisi II                                                                            |     |                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                    | 121 | Kementerian Dalam Negeri                                          | 10  | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN Tahun Anggaran 2017 pada DPP Partai Politik di Jakarta                                                                                                                                 |
| Jumlah LHP Terkait Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Pemerintah Pusat |     |                                                                   | 10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah

| No Urut |                         | Entitas                       | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                     |
|---------|-------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| I       | Provinsi Aceh           |                               |     |                                               |
| 1       | 1                       | Provinsi Aceh                 | 1   | LK Pemerintah Aceh Tahun 2017                 |
| 2       | 2                       | Kabupaten Aceh Barat          | 1   | LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017          |
| 3       | 3                       | Kabupaten Aceh Barat Daya     | 1   | LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017     |
| 4       | 4                       | Kabupaten Aceh Besar          | 1   | LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017          |
| 5       | 5                       | Kabupaten Aceh Jaya           | 1   | LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017           |
| 6       | 6                       | Kabupaten Aceh Selatan        | 1   | LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017        |
| 7       | 7                       | Kabupaten Aceh Singkil        | 1   | LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017        |
| 8       | 8                       | Kabupaten Aceh Tamiang        | 1   | LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017        |
| 9       | 9                       | Kabupaten Aceh Tengah         | 1   | LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017         |
| 10      | 10                      | Kabupaten Aceh Tenggara       | 1   | LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017       |
| 11      | 11                      | Kabupaten Aceh Timur          | 1   | LKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017          |
| 12      | 12                      | Kabupaten Aceh Utara          | 1   | LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017          |
| 13      | 13                      | Kabupaten Bener Meriah        | 1   | LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017        |
| 14      | 14                      | Kabupaten Bireuen             | 1   | LKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2017             |
| 15      | 15                      | Kabupaten Gayo Lues           | 1   | LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017           |
| 16      | 16                      | Kabupaten Nagan Raya          | 1   | LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017          |
| 17      | 17                      | Kabupaten Pidie               | 1   | LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2017               |
| 18      | 18                      | Kabupaten Pidie Jaya          | 1   | LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017          |
| 19      | 19                      | Kabupaten Simeulue            | 1   | LKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2017            |
| 20      | 20                      | Kota Banda Aceh               | 1   | LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2017               |
| 21      | 21                      | Kota Langsa                   | 1   | LKPD Kota Langsa Tahun 2017                   |
| 22      | 22                      | Kota Lhokseumawe              | 1   | LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2017              |
| 23      | 23                      | Kota Sabang                   | 1   | LKPD Kota Sabang Tahun 2017                   |
| 24      | 24                      | Kota Subulussalam             | 1   | LKPD Kota Subulussalam Tahun 2017             |
|         |                         | Jumlah                        | 24  |                                               |
| II      | Provinsi Sumatera Utara |                               |     |                                               |
| 1       | 25                      | Provinsi Sumatera Utara       | 1   | LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017       |
| 2       | 26                      | Kabupaten Asahan              | 1   | LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2017              |
| 3       | 27                      | Kabupaten Batu Bara           | 1   | LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017           |
| 4       | 28                      | Kabupaten Dairi               | 1   | LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2017               |
| 5       | 29                      | Kabupaten Deli Serdang        | 1   | LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017        |
| 6       | 30                      | Kabupaten Humbang Hasundutan  | 1   | LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017  |
| 7       | 31                      | Kabupaten Karo                | 1   | LKPD Kabupaten Karo Tahun 2017                |
| 8       | 32                      | Kabupaten Labuhanbatu         | 1   | LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017         |
| 9       | 33                      | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 1   | LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 |
| 10      | 34                      | Kabupaten Labuhanbatu Utara   | 1   | LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017   |
| 11      | 35                      | Kabupaten Langkat             | 1   | LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2017             |

| No Urut |                         | Entitas                      | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                    |
|---------|-------------------------|------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 12      | 36                      | Kabupaten Mandailing Natal   | 1   | LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017   |
| 13      | 37                      | Kabupaten Nias               | 1   | LKPD Kabupaten Nias Tahun 2017               |
| 14      | 38                      | Kabupaten Nias Barat         | 1   | LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun 2017         |
| 15      | 39                      | Kabupaten Nias Selatan       | 1   | LKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017       |
| 16      | 40                      | Kabupaten Nias Utara         | 1   | LKPD Kabupaten Nias Utara Tahun 2017         |
| 17      | 41                      | Kabupaten Padang Lawas       | 1   | LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2017       |
| 18      | 42                      | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1   | LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2017 |
| 19      | 43                      | Kabupaten Pakpak Bharat      | 1   | LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017      |
| 20      | 44                      | Kabupaten Samosir            | 1   | LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2017            |
| 21      | 45                      | Kabupaten Serdang Bedagai    | 1   | LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017    |
| 22      | 46                      | Kabupaten Simalungun         | 1   | LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2017         |
| 23      | 47                      | Kabupaten Tapanuli Selatan   | 1   | LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017   |
| 24      | 48                      | Kabupaten Tapanuli Tengah    | 1   | LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017    |
| 25      | 49                      | Kabupaten Tapanuli Utara     | 1   | LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017     |
| 26      | 50                      | Kabupaten Toba Samosir       | 1   | LKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017       |
| 27      | 51                      | Kota Binjai                  | 1   | LKPD Kota Binjai Tahun 2017                  |
| 28      | 52                      | Kota Gunungsitoli            | 1   | LKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2017            |
| 29      | 53                      | Kota Medan                   | 1   | LKPD Kota Medan Tahun 2017                   |
| 30      | 54                      | Kota Padangsidempuan         | 1   | LKPD Kota Padangsidempuan Tahun 2017         |
| 31      | 55                      | Kota Pematangsiantar         | 1   | LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2017         |
| 32      | 56                      | Kota Sibolga                 | 1   | LKPD Kota Sibolga Tahun 2017                 |
| 33      | 57                      | Kota Tanjungbalai            | 1   | LKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2017            |
| 34      | 58                      | Kota Tebing Tinggi           | 1   | LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017           |
|         |                         | Jumlah                       | 34  |                                              |
| III     | Provinsi Sumatera Barat |                              |     |                                              |
| 1       | 59                      | Provinsi Sumatera Barat      | 1   | LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017      |
| 2       | 60                      | Kabupaten Agam               | 1   | LKPD Kabupaten Agam Tahun 2017               |
| 3       | 61                      | Kabupaten Dharmasraya        | 1   | LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017        |
| 4       | 62                      | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 1   | LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 |
| 5       | 63                      | Kabupaten Lima Puluh Kota    | 1   | LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017    |
| 6       | 64                      | Kabupaten Padang Pariaman    | 1   | LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017    |
| 7       | 65                      | Kabupaten Pasaman            | 1   | LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2017            |
| 8       | 66                      | Kabupaten Pasaman Barat      | 1   | LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017      |
| 9       | 67                      | Kabupaten Pesisir Selatan    | 1   | LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017    |
| 10      | 68                      | Kabupaten Sijunjung          | 1   | LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2017          |
| 11      | 69                      | Kabupaten Solok              | 1   | LKPD Kabupaten Solok Tahun 2017              |
| 12      | 70                      | Kabupaten Solok Selatan      | 1   | LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017      |
| 13      | 71                      | Kabupaten Tanah Datar        | 1   | LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017        |
| 14      | 72                      | Kota Bukittinggi             | 1   | LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2017             |
| 15      | 73                      | Kota Padang                  | 1   | LKPD Kota Padang Tahun 2017                  |
| 16      | 74                      | Kota Padangpanjang           | 1   | LKPD Kota Padangpanjang Tahun 2017           |
| 17      | 75                      | Kota Pariaman                | 1   | LKPD Kota Pariaman Tahun 2017                |

| No Urut |                           | Entitas                        | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                      |
|---------|---------------------------|--------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 18      | 76                        | Kota Payakumbuh                | 1   | LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2017                |
| 19      | 77                        | Kota Sawahlunto                | 1   | LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2017                |
| 20      | 78                        | Kota Solok                     | 1   | LKPD Kota Solok Tahun 2017                     |
|         |                           | Jumlah                         | 20  |                                                |
| IV      | Provinsi Riau             |                                |     |                                                |
| 1       | 79                        | Provinsi Riau                  | 1   | LKPD Provinsi Riau Tahun 2017                  |
| 2       | 80                        | Kabupaten Bengkalis            | 1   | LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017            |
| 3       | 81                        | Kabupaten Indragiri Hilir      | 1   | LKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017      |
| 4       | 82                        | Kabupaten Indragiri Hulu       | 1   | LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017       |
| 5       | 83                        | Kabupaten Kampar               | 1   | LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2017               |
| 6       | 84                        | Kabupaten Kepulauan Meranti    | 1   | LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017    |
| 7       | 85                        | Kabupaten Kuantan Singingi     | 1   | LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017     |
| 8       | 86                        | Kabupaten Pelalawan            | 1   | LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2017            |
| 9       | 87                        | Kabupaten Rokan Hilir          | 1   | LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017          |
| 10      | 88                        | Kabupaten Rokan Hulu           | 1   | LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017           |
| 11      | 89                        | Kabupaten Siak                 | 1   | LKPD Kabupaten Siak Tahun 2017                 |
| 12      | 90                        | Kota Dumai                     | 1   | LKPD Kota Dumai Tahun 2017                     |
| 13      | 91                        | Kota Pekanbaru                 | 1   | LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2017                 |
|         |                           | Jumlah                         | 13  |                                                |
| V       | Provinsi Jambi            |                                |     |                                                |
| 1       | 92                        | Provinsi Jambi                 | 1   | LKPD Provinsi Jambi Tahun 2017                 |
| 2       | 93                        | Kabupaten Batang Hari          | 1   | LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2017          |
| 3       | 94                        | Kabupaten Bungo                | 1   | LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2017                |
| 4       | 95                        | Kabupaten Kerinci              | 1   | LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2017              |
| 5       | 96                        | Kabupaten Merangin             | 1   | LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2017             |
| 6       | 97                        | Kabupaten Muaro Jambi          | 1   | LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017          |
| 7       | 98                        | Kabupaten Sarolangun           | 1   | LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017           |
| 8       | 99                        | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 1   | LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 |
| 9       | 100                       | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 1   | LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 |
| 10      | 101                       | Kabupaten Tebo                 | 1   | LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2017                 |
| 11      | 102                       | Kota Jambi                     | 1   | LKPD Kota Jambi Tahun 2017                     |
| 12      | 103                       | Kota Sungai Penuh              | 1   | LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2017              |
|         |                           | Jumlah                         | 12  |                                                |
| VI      | Provinsi Sumatera Selatan |                                |     |                                                |
| 1       | 104                       | Provinsi Sumatera Selatan      | 1   | LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017      |
| 2       | 105                       | Kabupaten Banyuasin            | 1   | LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2017            |
| 3       | 106                       | Kabupaten Empat Lawang         | 1   | LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017         |
| 4       | 107                       | Kabupaten Lahat                | 1   | LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2017                |
| 5       | 108                       | Kabupaten Muara Enim           | 1   | LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2017           |
| 6       | 109                       | Kabupaten Musi Banyuasin       | 1   | LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017       |
| 7       | 110                       | Kabupaten Musi Rawas           | 1   | LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017           |
| 8       | 111                       | Kabupaten Musi Rawas Utara     | 1   | LKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017     |

| No Urut |                   | Entitas                              | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                            |
|---------|-------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 9       | 112               | Kabupaten Ogan Ilir                  | 1   | LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017                  |
| 10      | 113               | Kabupaten Ogan Komering Ilir         | 1   | LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017         |
| 11      | 114               | Kabupaten Ogan Komering Ulu          | 1   | LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017          |
| 12      | 115               | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  | 1   | LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017  |
| 13      | 116               | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur    | 1   | LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017    |
| 14      | 117               | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 1   | LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 |
| 15      | 118               | Kota Lubuklinggau                    | 1   | LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2017                    |
| 16      | 119               | Kota Pagar Alam                      | 1   | LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2017                      |
| 17      | 120               | Kota Palembang                       | 1   | LKPD Kota Palembang Tahun 2017                       |
| 18      | 121               | Kota Prabumulih                      | 1   | LKPD Kota Prabumulih Tahun 2017                      |
|         |                   | Jumlah                               | 18  |                                                      |
| VII     | Provinsi Bengkulu |                                      |     |                                                      |
| 1       | 122               | Provinsi Bengkulu                    | 1   | LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2017                    |
| 2       | 123               | Kabupaten Bengkulu Selatan           | 1   | LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017           |
| 3       | 124               | Kabupaten Bengkulu Tengah            | 1   | LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017            |
| 4       | 125               | Kabupaten Bengkulu Utara             | 1   | LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017             |
| 5       | 126               | Kabupaten Kaur                       | 1   | LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2017                       |
| 6       | 127               | Kabupaten Kepahiang                  | 1   | LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2017                  |
| 7       | 128               | Kabupaten Lebong                     | 1   | LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2017                     |
| 8       | 129               | Kabupaten Mukomuko                   | 1   | LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2017                   |
| 9       | 130               | Kabupaten Rejang Lebong              | 1   | LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017              |
| 10      | 131               | Kabupaten Seluma                     | 1   | LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2017                     |
| 11      | 132               | Kota Bengkulu                        | 1   | LKPD Kota Bengkulu Tahun 2017                        |
|         |                   | Jumlah                               | 11  |                                                      |
| VIII    | Provinsi Lampung  |                                      |     |                                                      |
| 1       | 133               | Provinsi Lampung                     | 1   | LKPD Provinsi Lampung Tahun 2017                     |
| 2       | 134               | Kabupaten Lampung Barat              | 1   | LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017              |
| 3       | 135               | Kabupaten Lampung Selatan            | 1   | LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017            |
| 4       | 136               | Kabupaten Lampung Tengah             | 1   | LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017             |
| 5       | 137               | Kabupaten Lampung Timur              | 1   | LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017              |
| 6       | 138               | Kabupaten Lampung Utara              | 1   | LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017              |
| 7       | 139               | Kabupaten Mesuji                     | 1   | LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2017                     |
| 8       | 140               | Kabupaten Pesawaran                  | 1   | LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2017                  |
| 9       | 141               | Kabupaten Pesisir Barat              | 1   | LKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017              |
| 10      | 142               | Kabupaten Pringsewu                  | 1   | LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017                  |
| 11      | 143               | Kabupaten Tanggamus                  | 1   | LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2017                  |
| 12      | 144               | Kabupaten Tulang Bawang              | 1   | LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017              |
| 13      | 145               | Kabupaten Tulang Bawang Barat        | 1   | LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017        |
| 14      | 146               | Kabupaten Way Kanan                  | 1   | LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2017                  |
| 15      | 147               | Kota Bandar Lampung                  | 1   | LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2017                  |
| 16      | 148               | Kota Metro                           | 1   | LKPD Kota Metro Tahun 2017                           |
|         |                   | Jumlah                               | 16  |                                                      |

| No Urut |                                    | Entitas                            | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                          |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| IX      | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |                                    |     |                                                    |
| 1       | 149                                | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1   | LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 |
| 2       | 150                                | Kabupaten Bangka                   | 1   | LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2017                   |
| 3       | 151                                | Kabupaten Bangka Barat             | 1   | LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017             |
| 4       | 152                                | Kabupaten Bangka Selatan           | 1   | LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017           |
| 5       | 153                                | Kabupaten Bangka Tengah            | 1   | LKPD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017            |
| 6       | 154                                | Kabupaten Belitung                 | 1   | LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2017                 |
| 7       | 155                                | Kabupaten Belitung Timur           | 1   | LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017           |
| 8       | 156                                | Kota Pangkalpinang                 | 1   | LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2017                 |
|         |                                    | Jumlah                             | 8   |                                                    |
| X       | Provinsi Kepulauan Riau            |                                    |     |                                                    |
| 1       | 157                                | Provinsi Kepulauan Riau            | 1   | LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017            |
| 2       | 158                                | Kabupaten Bintan                   | 1   | LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2017                   |
| 3       | 159                                | Kabupaten Karimun                  | 1   | LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2017                  |
| 4       | 160                                | Kabupaten Kepulauan Anambas        | 1   | LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017        |
| 5       | 161                                | Kabupaten Lingga                   | 1   | LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2017                   |
| 6       | 162                                | Kabupaten Natuna                   | 1   | LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2017                   |
| 7       | 163                                | Kota Batam                         | 1   | LKPD Kota Batam Tahun 2017                         |
| 8       | 164                                | Kota Tanjungpinang                 | 1   | LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2017                 |
|         |                                    | Jumlah                             | 8   |                                                    |
| XI      | Provinsi DKI Jakarta               |                                    |     |                                                    |
| 1       | 165                                | Provinsi DKI Jakarta               | 1   | LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017               |
|         |                                    | Jumlah                             | 1   |                                                    |
| XII     | Provinsi Jawa Barat                |                                    |     |                                                    |
| 1       | 166                                | Provinsi Jawa Barat                | 1   | LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017                |
| 2       | 167                                | Kabupaten Bandung                  | 1   | LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2017                  |
| 3       | 168                                | Kabupaten Bandung Barat            | 1   | LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017            |
| 4       | 169                                | Kabupaten Bekasi                   | 1   | LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2017                   |
| 5       | 170                                | Kabupaten Bogor                    | 1   | LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2017                    |
| 6       | 171                                | Kabupaten Ciamis                   | 1   | LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2017                   |
| 7       | 172                                | Kabupaten Cianjur                  | 1   | LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2017                  |
| 8       | 173                                | Kabupaten Cirebon                  | 1   | LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2017                  |
| 9       | 174                                | Kabupaten Garut                    | 1   | LKPD Kabupaten Garut Tahun 2017                    |
| 10      | 175                                | Kabupaten Indramayu                | 1   | LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2017                |
| 11      | 176                                | Kabupaten Karawang                 | 1   | LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2017                 |
| 12      | 177                                | Kabupaten Kuningan                 | 1   | LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2017                 |
| 13      | 178                                | Kabupaten Majalengka               | 1   | LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2017               |
| 14      | 179                                | Kabupaten Pangandaran              | 1   | LKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017              |
| 15      | 180                                | Kabupaten Purwakarta               | 1   | LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2017               |
| 16      | 181                                | Kabupaten Subang                   | 1   | LKPD Kabupaten Subang Tahun 2017                   |
| 17      | 182                                | Kabupaten Sukabumi                 | 1   | LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2017                 |
| 18      | 183                                | Kabupaten Sumedang                 | 1   | LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2017                 |



| No Urut |                      | Entitas                | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan              |
|---------|----------------------|------------------------|-----|----------------------------------------|
| 19      | 184                  | Kabupaten Tasikmalaya  | 1   | LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017  |
| 20      | 185                  | Kota Bandung           | 1   | LKPD Kota Bandung Tahun 2017           |
| 21      | 186                  | Kota Banjar            | 1   | LKPD Kota Banjar Tahun 2017            |
| 22      | 187                  | Kota Bekasi            | 1   | LKPD Kota Bekasi Tahun 2017            |
| 23      | 188                  | Kota Bogor             | 1   | LKPD Kota Bogor Tahun 2017             |
| 24      | 189                  | Kota Cimahi            | 1   | LKPD Kota Cimahi Tahun 2017            |
| 25      | 190                  | Kota Cirebon           | 1   | LKPD Kota Cirebon Tahun 2017           |
| 26      | 191                  | Kota Depok             | 1   | LKPD Kota Depok Tahun 2017             |
| 27      | 192                  | Kota Sukabumi          | 1   | LKPD Kota Sukabumi Tahun 2017          |
| 28      | 193                  | Kota Tasikmalaya       | 1   | LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017       |
|         |                      | Jumlah                 | 28  |                                        |
| XIII    | Provinsi Jawa Tengah |                        |     |                                        |
| 1       | 194                  | Provinsi Jawa Tengah   | 1   | LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017   |
| 2       | 195                  | Kabupaten Banjarnegara | 1   | LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 |
| 3       | 196                  | Kabupaten Banyumas     | 1   | LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2017     |
| 4       | 197                  | Kabupaten Batang       | 1   | LKPD Kabupaten Batang Tahun 2017       |
| 5       | 198                  | Kabupaten Blora        | 1   | LKPD Kabupaten Blora Tahun 2017        |
| 6       | 199                  | Kabupaten Boyolali     | 1   | LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2017     |
| 7       | 200                  | Kabupaten Brebes       | 1   | LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2017       |
| 8       | 201                  | Kabupaten Cilacap      | 1   | LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2017      |
| 9       | 202                  | Kabupaten Demak        | 1   | LKPD Kabupaten Demak Tahun 2017        |
| 10      | 203                  | Kabupaten Grobogan     | 1   | LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2017     |
| 11      | 204                  | Kabupaten Jepara       | 1   | LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2017       |
| 12      | 205                  | Kabupaten Karanganyar  | 1   | LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2017  |
| 13      | 206                  | Kabupaten Kebumen      | 1   | LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2017      |
| 14      | 207                  | Kabupaten Kendal       | 1   | LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2017       |
| 15      | 208                  | Kabupaten Klaten       | 1   | LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017       |
| 16      | 209                  | Kabupaten Kudus        | 1   | LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017        |
| 17      | 210                  | Kabupaten Magelang     | 1   | LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2017     |
| 18      | 211                  | Kabupaten Pati         | 1   | LKPD Kabupaten Pati Tahun 2017         |
| 19      | 212                  | Kabupaten Pekalongan   | 1   | LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2017   |
| 20      | 213                  | Kabupaten Pemalang     | 1   | LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2017     |
| 21      | 214                  | Kabupaten Purbalingga  | 1   | LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017  |
| 22      | 215                  | Kabupaten Purworejo    | 1   | LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017    |
| 23      | 216                  | Kabupaten Rembang      | 1   | LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017      |
| 24      | 217                  | Kabupaten Semarang     | 1   | LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2017     |
| 25      | 218                  | Kabupaten Sragen       | 1   | LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2017       |
| 26      | 219                  | Kabupaten Sukoharjo    | 1   | LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017    |
| 27      | 220                  | Kabupaten Tegal        | 1   | LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2017        |
| 28      | 221                  | Kabupaten Temanggung   | 1   | LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017   |
| 29      | 222                  | Kabupaten Wonogiri     | 1   | LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2017     |
| 30      | 223                  | Kabupaten Wonosobo     | 1   | LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017     |

| No Urut |                          | Entitas                             | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                  |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 31      | 224                      | Kota Magelang                       | 1   | LKPD Kota Magelang Tahun 2017              |
| 32      | 225                      | Kota Pekalongan                     | 1   | LKPD Kota Pekalongan Tahun 2017            |
| 33      | 226                      | Kota Salatiga                       | 1   | LKPD Kota Salatiga Tahun 2017              |
| 34      | 227                      | Kota Semarang                       | 1   | LKPD Kota Semarang Tahun 2017              |
| 35      | 228                      | Kota Surakarta                      | 1   | LKPD Kota Surakarta Tahun 2017             |
| 36      | 229                      | Kota Tegal                          | 1   | LKPD Kota Tegal Tahun 2017                 |
|         |                          | Jumlah                              | 36  |                                            |
| XIV     | Provinsi D.I. Yogyakarta |                                     |     |                                            |
| 1       | 230                      | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 1   | LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 |
| 2       | 231                      | Kabupaten Bantul                    | 1   | LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2017           |
| 3       | 232                      | Kabupaten Gunungkidul               | 1   | LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017      |
| 4       | 233                      | Kabupaten Kulon Progo               | 1   | LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017      |
| 5       | 234                      | Kabupaten Sleman                    | 1   | LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017           |
| 6       | 235                      | Kota Yogyakarta                     | 1   | LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017            |
|         |                          | Jumlah                              | 6   |                                            |
| XV      | Provinsi Jawa Timur      |                                     |     |                                            |
| 1       | 236                      | Provinsi Jawa Timur                 | 1   | LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017        |
| 2       | 237                      | Kabupaten Bangkalan                 | 1   | LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2017        |
| 3       | 238                      | Kabupaten Banyuwangi                | 1   | LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017       |
| 4       | 239                      | Kabupaten Blitar                    | 1   | LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017           |
| 5       | 240                      | Kabupaten Bojonegoro                | 1   | LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017       |
| 6       | 241                      | Kabupaten Bondowoso                 | 1   | LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2017        |
| 7       | 242                      | Kabupaten Gresik                    | 1   | LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017           |
| 8       | 243                      | Kabupaten Jember                    | 1   | LKPD Kabupaten Jember Tahun 2017           |
| 9       | 244                      | Kabupaten Jombang                   | 1   | LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2017          |
| 10      | 245                      | Kabupaten Kediri                    | 1   | LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2017           |
| 11      | 246                      | Kabupaten Lamongan                  | 1   | LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2017         |
| 12      | 247                      | Kabupaten Lumajang                  | 1   | LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2017         |
| 13      | 248                      | Kabupaten Madiun                    | 1   | LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2017           |
| 14      | 249                      | Kabupaten Magetan                   | 1   | LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2017          |
| 15      | 250                      | Kabupaten Malang                    | 1   | LKPD Kabupaten Malang Tahun 2017           |
| 16      | 251                      | Kabupaten Mojokerto                 | 1   | LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2017        |
| 17      | 252                      | Kabupaten Nganjuk                   | 1   | LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017          |
| 18      | 253                      | Kabupaten Ngawi                     | 1   | LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2017            |
| 19      | 254                      | Kabupaten Pacitan                   | 1   | LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017          |
| 20      | 255                      | Kabupaten Pamekasan                 | 1   | LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2017        |
| 21      | 256                      | Kabupaten Pasuruan                  | 1   | LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2017         |
| 22      | 257                      | Kabupaten Ponorogo                  | 1   | LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2017         |
| 23      | 258                      | Kabupaten Probolinggo               | 1   | LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2017      |
| 24      | 259                      | Kabupaten Sampang                   | 1   | LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2017          |
| 25      | 260                      | Kabupaten Sidoarjo                  | 1   | LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017         |
| 26      | 261                      | Kabupaten Situbondo                 | 1   | LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2017        |

| No Urut |                              | Entitas                      | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                    |
|---------|------------------------------|------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 27      | 262                          | Kabupaten Sumenep            | 1   | LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2017            |
| 28      | 263                          | Kabupaten Trenggalek         | 1   | LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2017         |
| 29      | 264                          | Kabupaten Tuban              | 1   | LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2017              |
| 30      | 265                          | Kabupaten Tulungagung        | 1   | LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2017        |
| 31      | 266                          | Kota Batu                    | 1   | LKPD Kota Batu Tahun 2017                    |
| 32      | 267                          | Kota Blitar                  | 1   | LKPD Kota Blitar Tahun 2017                  |
| 33      | 268                          | Kota Kediri                  | 1   | LKPD Kota Kediri Tahun 2017                  |
| 34      | 269                          | Kota Madiun                  | 1   | LKPD Kota Madiun Tahun 2017                  |
| 35      | 270                          | Kota Malang                  | 1   | LKPD Kota Malang Tahun 2017                  |
| 36      | 271                          | Kota Mojokerto               | 1   | LKPD Kota Mojokerto Tahun 2017               |
| 37      | 272                          | Kota Pasuruan                | 1   | LKPD Kota Pasuruan Tahun 2017                |
| 38      | 273                          | Kota Probolinggo             | 1   | LKPD Kota Probolinggo Tahun 2017             |
| 39      | 274                          | Kota Surabaya                | 1   | LKPD Kota Surabaya Tahun 2017                |
|         |                              | Jumlah                       | 39  |                                              |
| XVI     | Provinsi Banten              |                              |     |                                              |
| 1       | 275                          | Provinsi Banten              | 1   | LKPD Provinsi Banten Tahun 2017              |
| 2       | 276                          | Kabupaten Lebak              | 1   | LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2017              |
| 3       | 277                          | Kabupaten Pandeglang         | 1   | LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2017         |
| 4       | 278                          | Kabupaten Serang             | 1   | LKPD Kabupaten Serang Tahun 2017             |
| 5       | 279                          | Kabupaten Tangerang          | 1   | LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2017          |
| 6       | 280                          | Kota Cilegon                 | 1   | LKPD Kota Cilegon Tahun 2017                 |
| 7       | 281                          | Kota Serang                  | 1   | LKPD Kota Serang Tahun 2017                  |
| 8       | 282                          | Kota Tangerang               | 1   | LKPD Kota Tangerang Tahun 2017               |
| 9       | 283                          | Kota Tangerang Selatan       | 1   | LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2017       |
|         |                              | Jumlah                       | 9   |                                              |
| XVII    | Provinsi Bali                |                              |     |                                              |
| 1       | 284                          | Provinsi Bali                | 1   | LKPD Provinsi Bali Tahun 2017                |
| 2       | 285                          | Kabupaten Badung             | 1   | LKPD Kabupaten Badung Tahun 2017             |
| 3       | 286                          | Kabupaten Bangli             | 1   | LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2017             |
| 4       | 287                          | Kabupaten Buleleng           | 1   | LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2017           |
| 5       | 288                          | Kabupaten Gianyar            | 1   | LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2017            |
| 6       | 289                          | Kabupaten Jembrana           | 1   | LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2017           |
| 7       | 290                          | Kabupaten Karangasem         | 1   | LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2017         |
| 8       | 291                          | Kabupaten Klungkung          | 1   | LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017          |
| 9       | 292                          | Kabupaten Tabanan            | 1   | LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2017            |
| 10      | 293                          | Kota Denpasar                | 1   | LKPD Kota Denpasar Tahun 2017                |
|         |                              | Jumlah                       | 10  |                                              |
| XVIII   | Provinsi Nusa Tenggara Barat |                              |     |                                              |
| 1       | 294                          | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1   | LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 |
| 2       | 295                          | Kabupaten Bima               | 1   | LKPD Kabupaten Bima Tahun 2017               |
| 3       | 296                          | Kabupaten Dompu              | 1   | LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2017              |
| 4       | 297                          | Kabupaten Lombok Barat       | 1   | LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017       |

| No Urut                          |     | Entitas                        | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                      |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 5                                | 298 | Kabupaten Lombok Tengah        | 1   | LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017        |
| 6                                | 299 | Kabupaten Lombok Timur         | 1   | LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017         |
| 7                                | 300 | Kabupaten Lombok Utara         | 1   | LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017         |
| 8                                | 301 | Kabupaten Sumbawa              | 1   | LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2017              |
| 9                                | 302 | Kabupaten Sumbawa Barat        | 1   | LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017        |
| 10                               | 303 | Kota Bima                      | 1   | LKPD Kota Bima Tahun 2017                      |
| 11                               | 304 | Kota Mataram                   | 1   | LKPD Kota Mataram Tahun 2017                   |
|                                  |     | Jumlah                         | 11  |                                                |
| XIX Provinsi Nusa Tenggara Timur |     |                                |     |                                                |
| 1                                | 305 | Provinsi Nusa Tenggara Timur   | 1   | LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017   |
| 2                                | 306 | Kabupaten Alor                 | 1   | LKPD Kabupaten Alor Tahun 2017                 |
| 3                                | 307 | Kabupaten Belu                 | 1   | LKPD Kabupaten Belu Tahun 2017                 |
| 4                                | 308 | Kabupaten Ende                 | 1   | LKPD Kabupaten Ende Tahun 2017                 |
| 5                                | 309 | Kabupaten Flores Timur         | 1   | LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017         |
| 6                                | 310 | Kabupaten Kupang               | 1   | LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2017               |
| 7                                | 311 | Kabupaten Lembata              | 1   | LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2017              |
| 8                                | 312 | Kabupaten Malaka               | 1   | LKPD Kabupaten Malaka Tahun 2017               |
| 9                                | 313 | Kabupaten Manggarai            | 1   | LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2017            |
| 10                               | 314 | Kabupaten Manggarai Barat      | 1   | LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017      |
| 11                               | 315 | Kabupaten Manggarai Timur      | 1   | LKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017      |
| 12                               | 316 | Kabupaten Nagekeo              | 1   | LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2017              |
| 13                               | 317 | Kabupaten Ngada                | 1   | LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2017                |
| 14                               | 318 | Kabupaten Rote Ndao            | 1   | LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017            |
| 15                               | 319 | Kabupaten Sabu Raijua          | 1   | LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017          |
| 16                               | 320 | Kabupaten Sikka                | 1   | LKPD Kabupaten Sikka Tahun 2017                |
| 17                               | 321 | Kabupaten Sumba Barat          | 1   | LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017          |
| 18                               | 322 | Kabupaten Sumba Barat Daya     | 1   | LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2017     |
| 19                               | 323 | Kabupaten Sumba Tengah         | 1   | LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2017         |
| 20                               | 324 | Kabupaten Sumba Timur          | 1   | LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017          |
| 21                               | 325 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 1   | LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 |
| 22                               | 326 | Kabupaten Timor Tengah Utara   | 1   | LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017   |
| 23                               | 327 | Kota Kupang                    | 1   | LKPD Kota Kupang Tahun 2017                    |
|                                  |     | Jumlah                         | 23  |                                                |
| XX Provinsi Kalimantan Barat     |     |                                |     |                                                |
| 1                                | 328 | Provinsi Kalimantan Barat      | 1   | LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017      |
| 2                                | 329 | Kabupaten Bengkayang           | 1   | LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017           |
| 3                                | 330 | Kabupaten Kapuas Hulu          | 1   | LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017          |
| 4                                | 331 | Kabupaten Kayong Utara         | 1   | LKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017         |
| 5                                | 332 | Kabupaten Ketapang             | 1   | LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2017             |
| 6                                | 333 | Kabupaten Kubu Raya            | 1   | LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017            |
| 7                                | 334 | Kabupaten Landak               | 1   | LKPD Kabupaten Landak Tahun 2017               |

| No Urut                          |     | Entitas                       | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                     |
|----------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 8                                | 335 | Kabupaten Melawi              | 1   | LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2017              |
| 9                                | 336 | Kabupaten Mempawah            | 1   | LKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2017            |
| 10                               | 337 | Kabupaten Sambas              | 1   | LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2017              |
| 11                               | 338 | Kabupaten Sanggau             | 1   | LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2017             |
| 12                               | 339 | Kabupaten Sekadau             | 1   | LKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2017             |
| 13                               | 340 | Kabupaten Sintang             | 1   | LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2017             |
| 14                               | 341 | Kota Pontianak                | 1   | LKPD Kota Pontianak Tahun 2017                |
| 15                               | 342 | Kota Singkawang               | 1   | LKPD Kota Singkawang Tahun 2017               |
|                                  |     | Jumlah                        | 15  |                                               |
| XXI Provinsi Kalimantan Tengah   |     |                               |     |                                               |
| 1                                | 343 | Provinsi Kalimantan Tengah    | 1   | LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017    |
| 2                                | 344 | Kabupaten Barito Selatan      | 1   | LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017      |
| 3                                | 345 | Kabupaten Barito Timur        | 1   | LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2017        |
| 4                                | 346 | Kabupaten Barito Utara        | 1   | LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2017        |
| 5                                | 347 | Kabupaten Gunung Mas          | 1   | LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017          |
| 6                                | 348 | Kabupaten Kapuas              | 1   | LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2017              |
| 7                                | 349 | Kabupaten Katingan            | 1   | LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2017            |
| 8                                | 350 | Kabupaten Kotawaringin Barat  | 1   | LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017  |
| 9                                | 351 | Kabupaten Kotawaringin Timur  | 1   | LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017  |
| 10                               | 352 | Kabupaten Lamandau            | 1   | LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2017            |
| 11                               | 353 | Kabupaten Murung Raya         | 1   | LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2017         |
| 12                               | 354 | Kabupaten Pulang Pisau        | 1   | LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017        |
| 13                               | 355 | Kabupaten Seruyan             | 1   | LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2017             |
| 14                               | 356 | Kabupaten Sukamara            | 1   | LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2017            |
| 15                               | 357 | Kota Palangka Raya            | 1   | LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2017            |
|                                  |     | Jumlah                        | 15  |                                               |
| XXII Provinsi Kalimantan Selatan |     |                               |     |                                               |
| 1                                | 358 | Provinsi Kalimantan Selatan   | 1   | LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017   |
| 2                                | 359 | Kabupaten Balangan            | 1   | LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2017            |
| 3                                | 360 | Kabupaten Banjar              | 1   | LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2017              |
| 4                                | 361 | Kabupaten Barito Kuala        | 1   | LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017        |
| 5                                | 362 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 1   | LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 |
| 6                                | 363 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah  | 1   | LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017  |
| 7                                | 364 | Kabupaten Hulu Sungai Utara   | 1   | LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017   |
| 8                                | 365 | Kabupaten Kotabaru            | 1   | LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2017            |
| 9                                | 366 | Kabupaten Tabalong            | 1   | LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2017            |
| 10                               | 367 | Kabupaten Tanah Bumbu         | 1   | LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017         |
| 11                               | 368 | Kabupaten Tanah Laut          | 1   | LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017          |
| 12                               | 369 | Kabupaten Tapin               | 1   | LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2017               |
| 13                               | 370 | Kota Banjarbaru               | 1   | LKPD Kota Banjarbaru Tahun 2017               |
| 14                               | 371 | Kota Banjarmasin              | 1   | LKPD Kota Banjarmasin Tahun 2017              |
|                                  |     | Jumlah                        | 14  |                                               |

| No Urut | Entitas                   |                                            | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                                  |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| XXIII   | Provinsi Kalimantan Timur |                                            |     |                                                            |
| 1       | 372                       | Provinsi Kalimantan Timur                  | 1   | LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017                  |
| 2       | 373                       | Kabupaten Berau                            | 1   | LKPD Kabupaten Berau Tahun 2017                            |
| 3       | 374                       | Kabupaten Kutai Barat                      | 1   | LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017                      |
| 4       | 375                       | Kabupaten Kutai Kartanegara                | 1   | LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017                |
| 5       | 376                       | Kabupaten Kutai Timur                      | 1   | LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017                      |
| 6       | 377                       | Kabupaten Mahakam Ulu                      | 1   | LKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017                      |
| 7       | 378                       | Kabupaten Paser                            | 1   | LKPD Kabupaten Paser Tahun 2017                            |
| 8       | 379                       | Kabupaten Penajam Paser Utara              | 1   | LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017              |
| 9       | 380                       | Kota Balikpapan                            | 1   | LKPD Kota Balikpapan Tahun 2017                            |
| 10      | 381                       | Kota Bontang                               | 1   | LKPD Kota Bontang Tahun 2017                               |
| 11      | 382                       | Kota Samarinda                             | 1   | LKPD Kota Samarinda Tahun 2017                             |
|         |                           | Jumlah                                     | 11  |                                                            |
| XXIV    | Provinsi Kalimantan Utara |                                            |     |                                                            |
| 1       | 383                       | Provinsi Kalimantan Utara                  | 1   | LKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017                  |
| 2       | 384                       | Kabupaten Bulungan                         | 1   | LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2017                         |
| 3       | 385                       | Kabupaten Malinau                          | 1   | LKPD Kabupaten Malinau Tahun 2017                          |
| 4       | 386                       | Kabupaten Nunukan                          | 1   | LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2017                          |
| 5       | 387                       | Kabupaten Tana Tidung                      | 1   | LKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017                      |
| 6       | 388                       | Kota Tarakan                               | 1   | LKPD Kota Tarakan Tahun 2017                               |
|         |                           | Jumlah                                     | 6   |                                                            |
| XXV     | Provinsi Sulawesi Utara   |                                            |     |                                                            |
| 1       | 389                       | Provinsi Sulawesi Utara                    | 1   | LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017                    |
| 2       | 390                       | Kabupaten Bolaang Mongondow                | 1   | LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017                |
| 3       | 391                       | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan        | 1   | LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017        |
| 4       | 392                       | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur          | 1   | LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017          |
| 5       | 393                       | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara          | 1   | LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017          |
| 6       | 394                       | Kabupaten Kepulauan Sangihe                | 1   | LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017                |
| 7       | 395                       | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 1   | LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 |
| 8       | 396                       | Kabupaten Kepulauan Talaud                 | 1   | LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017                 |
| 9       | 397                       | Kabupaten Minahasa                         | 1   | LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2017                         |
| 10      | 398                       | Kabupaten Minahasa Selatan                 | 1   | LKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017                 |
| 11      | 399                       | Kabupaten Minahasa Tenggara                | 1   | LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017                |
| 12      | 400                       | Kabupaten Minahasa Utara                   | 1   | LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017                   |
| 13      | 401                       | Kota Bitung                                | 1   | LKPD Kota Bitung Tahun 2017                                |
| 14      | 402                       | Kota Kotamobagu                            | 1   | LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2017                            |
| 15      | 403                       | Kota Manado                                | 1   | LKPD Kota Manado Tahun 2017                                |
| 16      | 404                       | Kota Tomohon                               | 1   | LKPD Kota Tomohon Tahun 2017                               |
|         |                           | Jumlah                                     | 16  |                                                            |

| No Urut | Entitas                                | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                          |
|---------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| XXVI    | Provinsi Sulawesi Tengah               |     |                                                    |
| 1       | 405 Provinsi Sulawesi Tengah           | 1   | LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017           |
| 2       | 406 Kabupaten Banggai                  | 1   | LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2017                  |
| 3       | 407 Kabupaten Banggai Kepulauan        | 1   | LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017        |
| 4       | 408 Kabupaten Banggai Laut             | 1   | LKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017             |
| 5       | 409 Kabupaten Buol                     | 1   | LKPD Kabupaten Buol Tahun 2017                     |
| 6       | 410 Kabupaten Donggala                 | 1   | LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2017                 |
| 7       | 411 Kabupaten Morowali                 | 1   | LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2017                 |
| 8       | 412 Kabupaten Morowali Utara           | 1   | LKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017           |
| 9       | 413 Kabupaten Parigi Moutong           | 1   | LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017           |
| 10      | 414 Kabupaten Poso                     | 1   | LKPD Kabupaten Poso Tahun 2017                     |
| 11      | 415 Kabupaten Sigi                     | 1   | LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2017                     |
| 12      | 416 Kabupaten Tojo Una-Una             | 1   | LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017             |
| 13      | 417 Kabupaten Tolitoli                 | 1   | LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2017                 |
| 14      | 418 Kota Palu                          | 1   | LKPD Kota Palu Tahun 2017                          |
|         | Jumlah                                 | 14  |                                                    |
| XXVII   | Provinsi Sulawesi Selatan              |     |                                                    |
| 1       | 419 Provinsi Sulawesi Selatan          | 1   | LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017          |
| 2       | 420 Kabupaten Bantaeng                 | 1   | LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2017                 |
| 3       | 421 Kabupaten Barru                    | 1   | LKPD Kabupaten Barru Tahun 2017                    |
| 4       | 422 Kabupaten Bone                     | 1   | LKPD Kabupaten Bone Tahun 2017                     |
| 5       | 423 Kabupaten Bulukumba                | 1   | LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2017                |
| 6       | 424 Kabupaten Enrekang                 | 1   | LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2017                 |
| 7       | 425 Kabupaten Gowa                     | 1   | LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2017                     |
| 8       | 426 Kabupaten Jeneponto                | 1   | LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2017                |
| 9       | 427 Kabupaten Kepulauan Selayar        | 1   | LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017        |
| 10      | 428 Kabupaten Luwu                     | 1   | LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2017                     |
| 11      | 429 Kabupaten Luwu Timur               | 1   | LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017               |
| 12      | 430 Kabupaten Luwu Utara               | 1   | LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017               |
| 13      | 431 Kabupaten Maros                    | 1   | LKPD Kabupaten Maros Tahun 2017                    |
| 14      | 432 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 1   | LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 |
| 15      | 433 Kabupaten Pinrang                  | 1   | LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2017                  |
| 16      | 434 Kabupaten Sidenreng Rappang        | 1   | LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017        |
| 17      | 435 Kabupaten Sinjai                   | 1   | LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2017                   |
| 18      | 436 Kabupaten Soppeng                  | 1   | LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017                  |
| 19      | 437 Kabupaten Takalar                  | 1   | LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2017                  |
| 20      | 438 Kabupaten Tana Toraja              | 1   | LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017              |
| 21      | 439 Kabupaten Toraja Utara             | 1   | LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017             |
| 22      | 440 Kabupaten Wajo                     | 1   | LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2017                     |
| 23      | 441 Kota Makassar                      | 1   | LKPD Kota Makassar Tahun 2017                      |

| No Urut |                            | Entitas                    | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                  |
|---------|----------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 24      | 442                        | Kota Palopo                | 1   | LKPD Kota Palopo Tahun 2017                |
| 25      | 443                        | Kota Parepare              | 1   | LKPD Kota Parepare Tahun 2017              |
|         |                            | Jumlah                     | 25  |                                            |
| XXVIII  | Provinsi Sulawesi Tenggara |                            |     |                                            |
| 1       | 444                        | Provinsi Sulawesi Tenggara | 1   | LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 |
| 2       | 445                        | Kabupaten Bombana          | 1   | LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2017          |
| 3       | 446                        | Kabupaten Buton            | 1   | LKPD Kabupaten Buton Tahun 2017            |
| 4       | 447                        | Kabupaten Buton Selatan    | 1   | LKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017    |
| 5       | 448                        | Kabupaten Buton Tengah     | 1   | LKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017     |
| 6       | 449                        | Kabupaten Buton Utara      | 1   | LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2017      |
| 7       | 450                        | Kabupaten Kolaka           | 1   | LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2017           |
| 8       | 451                        | Kabupaten Kolaka Timur     | 1   | LKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017     |
| 9       | 452                        | Kabupaten Kolaka Utara     | 1   | LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017     |
| 10      | 453                        | Kabupaten Konawe           | 1   | LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2017           |
| 11      | 454                        | Kabupaten Konawe Kepulauan | 1   | LKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 |
| 12      | 455                        | Kabupaten Konawe Selatan   | 1   | LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017   |
| 13      | 456                        | Kabupaten Konawe Utara     | 1   | LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017     |
| 14      | 457                        | Kabupaten Muna             | 1   | LKPD Kabupaten Muna Tahun 2017             |
| 15      | 458                        | Kabupaten Muna Barat       | 1   | LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017       |
| 16      | 459                        | Kabupaten Wakatobi         | 1   | LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2017         |
| 17      | 460                        | Kota Baubau                | 1   | LKPD Kota Baubau Tahun 2017                |
| 18      | 461                        | Kota Kendari               | 1   | LKPD Kota Kendari Tahun 2017               |
|         |                            | Jumlah                     | 18  |                                            |
| XXIX    | Provinsi Gorontalo         |                            |     |                                            |
| 1       | 462                        | Provinsi Gorontalo         | 1   | LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2017         |
| 2       | 463                        | Kabupaten Boalemo          | 1   | LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2017          |
| 3       | 464                        | Kabupaten Bone Bolango     | 1   | LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017     |
| 4       | 465                        | Kabupaten Gorontalo        | 1   | LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2017        |
| 5       | 466                        | Kabupaten Gorontalo Utara  | 1   | LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017  |
| 6       | 467                        | Kabupaten Pohuwato         | 1   | LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2017         |
| 7       | 468                        | Kota Gorontalo             | 1   | LKPD Kota Gorontalo Tahun 2017             |
|         |                            | Jumlah                     | 7   |                                            |
| XXX     | Provinsi Sulawesi Barat    |                            |     |                                            |
| 1       | 469                        | Provinsi Sulawesi Barat    | 1   | LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017    |
| 2       | 470                        | Kabupaten Majene           | 1   | LKPD Kabupaten Majene Tahun 2017           |
| 3       | 471                        | Kabupaten Mamasa           | 1   | LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2017           |
| 4       | 472                        | Kabupaten Mamuju           | 1   | LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2017           |
| 5       | 473                        | Kabupaten Mamuju Tengah    | 1   | LKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017    |
| 6       | 474                        | Kabupaten Mamuju Utara     | 1   | LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017     |
| 7       | 475                        | Kabupaten Polewali Mandar  | 1   | LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017  |
|         |                            | Jumlah                     | 7   |                                            |



| No Urut | Entitas               | Jml                             | Laporan Hasil Pemeriksaan                         |
|---------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| XXXI    | Provinsi Maluku       |                                 |                                                   |
| 1       | 476                   | Provinsi Maluku                 | 1 LKPD Provinsi Maluku Tahun 2017                 |
| 2       | 477                   | Kabupaten Buru                  | 1 LKPD Kabupaten Buru Tahun 2017                  |
| 3       | 478                   | Kabupaten Buru Selatan          | 1 LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2017          |
| 4       | 479                   | Kabupaten Kepulauan Aru         | 1 LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017         |
| 5       | 480                   | Kabupaten Maluku Barat Daya     | 1 LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017     |
| 6       | 481                   | Kabupaten Maluku Tengah         | 1 LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017         |
| 7       | 482                   | Kabupaten Maluku Tenggara       | 1 LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017       |
| 8       | 483                   | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 1 LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 |
| 9       | 484                   | Kabupaten Seram Bagian Barat    | 1 LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017    |
| 10      | 485                   | Kabupaten Seram Bagian Timur    | 1 LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017    |
| 11      | 486                   | Kota Ambon                      | 1 LKPD Kota Ambon Tahun 2017                      |
| 12      | 487                   | Kota Tual                       | 1 LKPD Kota Tual Tahun 2017                       |
|         |                       | Jumlah                          | 12                                                |
| XXXII   | Provinsi Maluku Utara |                                 |                                                   |
| 1       | 488                   | Provinsi Maluku Utara           | 1 LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2017           |
| 2       | 489                   | Kabupaten Halmahera Barat       | 1 LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017       |
| 3       | 490                   | Kabupaten Halmahera Selatan     | 1 LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017     |
| 4       | 491                   | Kabupaten Halmahera Tengah      | 1 LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017      |
| 5       | 492                   | Kabupaten Halmahera Timur       | 1 LKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017       |
| 6       | 493                   | Kabupaten Halmahera Utara       | 1 LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017       |
| 7       | 494                   | Kabupaten Kepulauan Sula        | 1 LKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2017        |
| 8       | 495                   | Kabupaten Pulau Morotai         | 1 LKPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017         |
| 9       | 496                   | Kabupaten Pulau Taliabu         | 1 LKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017         |
| 10      | 497                   | Kota Ternate                    | 1 LKPD Kota Ternate Tahun 2017                    |
| 11      | 498                   | Kota Tidore Kepulauan           | 1 LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017           |
|         |                       | Jumlah                          | 11                                                |
| XXXIII  | Provinsi Papua        |                                 |                                                   |
| 1       | 499                   | Provinsi Papua                  | 1 LKPD Provinsi Papua Tahun 2017                  |
| 2       | 500                   | Kabupaten Asmat                 | 1 LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2017                 |
| 3       | 501                   | Kabupaten Biak Numfor           | 1 LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2017           |
| 4       | 502                   | Kabupaten Boven Digoel          | 1 LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017          |
| 5       | 503                   | Kabupaten Deiyai                | 1 LKPD Kabupaten Deiyai Tahun 2017                |
| 6       | 504                   | Kabupaten Dogiyai               | 1 LKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2017               |
| 7       | 505                   | Kabupaten Intan Jaya            | 1 LKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017            |
| 8       | 506                   | Kabupaten Jayapura              | 1 LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2017              |
| 9       | 507                   | Kabupaten Jayawijaya            | 1 LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2017            |
| 10      | 508                   | Kabupaten Keerom                | 1 LKPD Kabupaten Keerom Tahun 2017                |
| 11      | 509                   | Kabupaten Kepulauan Yapen       | 1 LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017       |
| 12      | 510                   | Kabupaten Lanny Jaya            | 1 LKPD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017            |
| 13      | 511                   | Kabupaten Mamberamo Raya        | 1 LKPD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2017        |

| No Urut                           |     | Entitas                      | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                    |
|-----------------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 14                                | 512 | Kabupaten Mamberamo Tengah   | 1   | LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2017   |
| 15                                | 513 | Kabupaten Mappi              | 1   | LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2017              |
| 16                                | 514 | Kabupaten Merauke            | 1   | LKPD Kabupaten Merauke Tahun 2017            |
| 17                                | 515 | Kabupaten Mimika             | 1   | LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2017             |
| 18                                | 516 | Kabupaten Nabire             | 1   | LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2017             |
| 19                                | 517 | Kabupaten Nduga              | 1   | LKPD Kabupaten Nduga Tahun 2017              |
| 20                                | 518 | Kabupaten Paniai             | 1   | LKPD Kabupaten Paniai Tahun 2017             |
| 21                                | 519 | Kabupaten Pegunungan Bintang | 1   | LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2017 |
| 22                                | 520 | Kabupaten Puncak             | 1   | LKPD Kabupaten Puncak Tahun 2017             |
| 23                                | 521 | Kabupaten Puncak Jaya        | 1   | LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017        |
| 24                                | 522 | Kabupaten Sarmi              | 1   | LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2017              |
| 25                                | 523 | Kabupaten Supiori            | 1   | LKPD Kabupaten Supiori Tahun 2017            |
| 26                                | 524 | Kabupaten Tolikara           | 1   | LKPD Kabupaten Tolikara Tahun 2017           |
| 27                                | 525 | Kabupaten Waropen            | 1   | LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2017            |
| 28                                | 526 | Kabupaten Yahukimo           | 1   | LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2017           |
| 29                                | 527 | Kabupaten Yalimo             | 1   | LKPD Kabupaten Yalimo Tahun 2017             |
| 30                                | 528 | Kota Jayapura                | 1   | LKPD Kota Jayapura Tahun 2017                |
|                                   |     | Jumlah                       | 30  |                                              |
| XXXIV Provinsi Papua Barat        |     |                              |     |                                              |
| 1                                 | 529 | Provinsi Papua Barat         | 1   | LKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2017         |
| 2                                 | 530 | Kabupaten Fakfak             | 1   | LKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2017             |
| 3                                 | 531 | Kabupaten Kaimana            | 1   | LKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2017            |
| 4                                 | 532 | Kabupaten Manokwari          | 1   | LKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2017          |
| 5                                 | 533 | Kabupaten Manokwari Selatan  | 1   | LKPD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2017  |
| 6                                 | 534 | Kabupaten Maybrat            | 1   | LKPD Kabupaten Maybrat Tahun 2017            |
| 7                                 | 535 | Kabupaten Pegunungan Arfak   | 1   | LKPD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2017   |
| 8                                 | 536 | Kabupaten Raja Ampat         | 1   | LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2017         |
| 9                                 | 537 | Kabupaten Sorong             | 1   | LKPD Kabupaten Sorong Tahun 2017             |
| 10                                | 538 | Kabupaten Sorong Selatan     | 1   | LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2017     |
| 11                                | 539 | Kabupaten Tambrauw           | 1   | LKPD Kabupaten Tambrauw Tahun 2017           |
| 12                                | 540 | Kabupaten Teluk Bintuni      | 1   | LKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2017      |
| 13                                | 541 | Kabupaten Teluk Wondama      | 1   | LKPD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2017      |
| 14                                | 542 | Kota Sorong                  | 1   | LKPD Kota Sorong Tahun 2017                  |
|                                   |     | Jumlah                       | 14  |                                              |
| Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah |     |                              | 542 |                                              |

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2018 pada Partai Politik

| No Urut |               | Entitas                   | LHP<br>Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                        |
|---------|---------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A       | APBD          |                           |               |                                                                                                                                                                  |
| I       | Provinsi Aceh |                           |               |                                                                                                                                                                  |
| 1       | 1             | Provinsi Aceh             | 7             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBA Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Aceh                   |
| 2       | 2             | Kabupaten Aceh Barat      | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat            |
| 3       | 3             | Kabupaten Aceh Barat Daya | 13            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya       |
| 4       | 4             | Kabupaten Aceh Besar      | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar            |
| 5       | 5             | Kabupaten Aceh Jaya       | 5             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya             |
| 6       | 6             | Kabupaten Aceh Selatan    | 13            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan          |
| 7       | 7             | Kabupaten Aceh Singkil    | 15            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil |
| 8       | 8             | Kabupaten Aceh Tamiang    | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang          |
| 9       | 9             | Kabupaten Aceh Tengah     | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah           |
| 10      | 10            | Kabupaten Aceh Tenggara   | 6             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara         |
| 11      | 11            | Kabupaten Aceh Timur      | 5             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur            |
| 12      | 12            | Kabupaten Aceh Utara      | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara            |
| 13      | 13            | Kabupaten Bener Meriah    | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah          |
| 14      | 14            | Kabupaten Bireuen         | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bireuen               |
| 15      | 15            | Kabupaten Gayo Lues       | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues             |
| 16      | 16            | Kabupaten Nagan Raya      | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya            |

| No Urut |                         | Entitas                       | LHP<br>Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17      | 17                      | Kabupaten Pidie               | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pidie               |
| 18      | 18                      | Kabupaten Pidie Jaya          | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya          |
| 19      | 19                      | Kabupaten Simeulue            | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Pemerintah Kabupaten Simeulue   |
| 20      | 20                      | Kota Banda Aceh               | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Banda Aceh               |
| 21      | 21                      | Kota Langsa                   | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Langsa                   |
| 22      | 22                      | Kota Lhokseumawe              | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Lhokseumawe              |
| 23      | 23                      | Kota Sabang                   | 7             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Sabang                   |
| 24      | 24                      | Kota Subulussalam             | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBK Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Pemerintah Kota Subulussalam    |
|         |                         | Jumlah                        | 229           |                                                                                                                                                                |
| II      | Provinsi Sumatera Utara |                               |               |                                                                                                                                                                |
| 1       | 25                      | Provinsi Sumatera Utara       | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara       |
| 2       | 26                      | Kabupaten Asahan              | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Asahan              |
| 3       | 27                      | Kabupaten Batu Bara           | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara           |
| 4       | 28                      | Kabupaten Dairi               | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Dairi               |
| 5       | 29                      | Kabupaten Deli Serdang        | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang        |
| 6       | 30                      | Kabupaten Humbang Hasundutan  | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan  |
| 7       | 31                      | Kabupaten Karo                | 7             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Karo                |
| 8       | 32                      | Kabupaten Labuhanbatu         | 12            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu         |
| 9       | 33                      | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan |

| No Urut |    | Entitas                      | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                     |
|---------|----|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10      | 34 | Kabupaten Labuhanbatu Utara  | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara  |
| 11      | 35 | Kabupaten Langkat            | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Langkat            |
| 12      | 36 | Kabupaten Mandailing Natal   | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal   |
| 13      | 37 | Kabupaten Nias               | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nias               |
| 14      | 38 | Kabupaten Nias Barat         | 5          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat         |
| 15      | 39 | Kabupaten Nias Selatan       | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan       |
| 16      | 40 | Kabupaten Nias Utara         | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nias Utara         |
| 17      | 41 | Kabupaten Padang Lawas       | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas       |
| 18      | 42 | Kabupaten Padang Lawas Utara | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 19      | 43 | Kabupaten Pakpak Bharat      | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat      |
| 20      | 44 | Kabupaten Samosir            | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Samosir            |
| 21      | 45 | Kabupaten Serdang Bedagai    | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai    |
| 22      | 46 | Kabupaten Simalungun         | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun         |
| 23      | 47 | Kabupaten Tapanuli Selatan   | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan   |
| 24      | 48 | Kabupaten Tapanuli Tengah    | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah    |
| 25      | 49 | Kabupaten Tapanuli Utara     | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara     |
| 26      | 50 | Kabupaten Toba Samosir       | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir       |
| 27      | 51 | Kota Binjai                  | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Binjai                  |

| No Urut |                         | Entitas                   | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28      | 52                      | Kota Gunung Sitoli        | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Gunung Sitoli           |
| 29      | 53                      | Kota Medan                | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Medan                   |
| 30      | 54                      | Kota Padangsidimpuan      | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Padangsidimpuan         |
| 31      | 55                      | Kota Pematangsiantar      | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Pematangsiantar         |
| 32      | 56                      | Kota Sibolga              | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Sibolga                 |
| 33      | 57                      | Kota Tanjungbalai         | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Tanjungbalai            |
| 34      | 58                      | Kota Tebing Tinggi        | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi           |
|         |                         | Jumlah                    | 324        |                                                                                                                                                               |
| III     | Provinsi Sumatera Barat |                           |            |                                                                                                                                                               |
| 1       | 59                      | Provinsi Sumatera Barat   | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat      |
| 2       | 60                      | Kabupaten Agam            | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Agam               |
| 3       | 61                      | Kabupaten Dharmasraya     | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya        |
| 4       | 62                      | Kabupaten Lima Puluh Kota | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota    |
| 5       | 63                      | Kabupaten Mentawai        | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai |
| 6       | 64                      | Kabupaten Padang Pariaman | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman    |
| 7       | 65                      | Kabupaten Pasaman         | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman            |
| 8       | 66                      | Kabupaten Pasaman Barat   | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat      |
| 9       | 67                      | Kabupaten Pesisir Selatan | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan    |
| 10      | 68                      | Kabupaten Sijunjung       | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung          |

| No Urut |               | Entitas                     | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                    |
|---------|---------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11      | 69            | Kabupaten Solok             | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Solok             |
| 12      | 70            | Kabupaten Solok Selatan     | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan     |
| 13      | 71            | Kabupaten Tanah Datar       | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar       |
| 14      | 72            | Kota Bukittinggi            | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Bukittinggi            |
| 15      | 73            | Kota Padang                 | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Padang                 |
| 16      | 74            | Kota Padang Panjang         | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Padang Panjang         |
| 17      | 75            | Kota Pariaman               | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Pariaman               |
| 18      | 76            | Kota Payakumbuh             | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Payakumbuh             |
| 19      | 77            | Kota Sawahlunto             | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Sawahlunto             |
| 20      | 78            | Kota Solok                  | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Solok                  |
|         |               | Jumlah                      | 192        |                                                                                                                                                              |
| IV      | Provinsi Riau |                             |            |                                                                                                                                                              |
| 1       | 79            | Provinsi Riau               | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Riau               |
| 2       | 80            | Kabupaten Bengkalis         | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis         |
| 3       | 81            | Kabupaten Indragiri Hilir   | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir   |
| 4       | 82            | Kabupaten Indragiri Hulu    | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu    |
| 5       | 83            | Kabupaten Kampar            | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kampar            |
| 6       | 84            | Kabupaten Kepulauan Meranti | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti |
| 7       | 85            | Kabupaten Kuantan Singingi  | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi  |

| No Urut |                | Entitas                        | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                       |
|---------|----------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8       | 86             | Kabupaten Pelalawan            | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan            |
| 9       | 87             | Kabupaten Rokan Hilir          | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir          |
| 10      | 88             | Kabupaten Rokan Hulu           | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu           |
| 11      | 89             | Kabupaten Siak                 | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Siak                 |
| 12      | 90             | Kota Dumai                     | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Dumai                     |
| 13      | 91             | Kota Pekanbaru                 | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Pekanbaru                 |
|         |                | Jumlah                         | 138        |                                                                                                                                                                 |
| V       | Provinsi Jambi |                                |            |                                                                                                                                                                 |
| 1       | 92             | Provinsi Jambi                 | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Jambi                 |
| 2       | 93             | Kabupaten Batang Hari          | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari          |
| 3       | 94             | Kabupaten Bungo                | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bungo                |
| 4       | 95             | Kabupaten Kerinci              | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kerinci              |
| 5       | 96             | Kabupaten Merangin             | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Merangin             |
| 6       | 97             | Kabupaten Muaro Jambi          | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi          |
| 7       | 98             | Kabupaten Sarolangun           | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun           |
| 8       | 99             | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| 9       | 100            | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
| 10      | 101            | Kabupaten Tebo                 | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tebo                 |
| 11      | 102            | Kota Jambi                     | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Jambi                     |



| No Urut |                           | Entitas                              | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12      | 103                       | Kota Sungai Penuh                    | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh                    |
|         |                           | Jumlah                               | 125        |                                                                                                                                                                       |
| VI      | Provinsi Sumatera Selatan |                                      |            |                                                                                                                                                                       |
| 1       | 104                       | Provinsi Sumatera Selatan            | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan            |
| 2       | 105                       | Kabupaten Banyuasin                  | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin                  |
| 3       | 106                       | Kabupaten Empat Lawang               | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang               |
| 4       | 107                       | Kabupaten Lahat                      | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lahat                      |
| 5       | 108                       | Kabupaten Muara Enim                 | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim                 |
| 6       | 109                       | Kabupaten Musi Banyuasin             | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin             |
| 7       | 110                       | Kabupaten Musi Rawas                 | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas                 |
| 8       | 111                       | Kabupaten Musi Rawas Utara           | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara           |
| 9       | 112                       | Kabupaten Ogan Ilir                  | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir                  |
| 10      | 113                       | Kabupaten Ogan Komering Ilir         | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir         |
| 11      | 114                       | Kabupaten Ogan Komering Ulu          | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu          |
| 12      | 115                       | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  |
| 13      | 116                       | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur    | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur    |
| 14      | 117                       | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |
| 15      | 118                       | Kota Lubuklinggau                    | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau                    |
| 16      | 119                       | Kota Pagar Alam                      | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Pagar Alam                      |

| No Urut |                   | Entitas                    | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                   |
|---------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17      | 120               | Kota Palembang             | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Palembang             |
| 18      | 121               | Kota Prabumulih            | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Prabumulih            |
|         |                   | Jumlah                     | 191        |                                                                                                                                                             |
| VII     | Provinsi Bengkulu |                            |            |                                                                                                                                                             |
| 1       | 122               | Provinsi Bengkulu          | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu          |
| 2       | 123               | Kabupaten Bengkulu Selatan | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan |
| 3       | 124               | Kabupaten Bengkulu Tengah  | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah  |
| 4       | 125               | Kabupaten Bengkulu Utara   | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara   |
| 5       | 126               | Kabupaten Kaur             | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kaur             |
| 6       | 127               | Kabupaten Kepahiang        | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang        |
| 7       | 128               | Kabupaten Lebong           | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lebong           |
| 8       | 129               | Kabupaten Mukomuko         | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko         |
| 9       | 130               | Kabupaten Rejang Lebong    | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong    |
| 10      | 131               | Kabupaten Seluma           | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Seluma           |
| 11      | 132               | Kota Bengkulu              | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Bengkulu              |
|         |                   | Jumlah                     | 110        |                                                                                                                                                             |
| VIII    | Provinsi Lampung  |                            |            |                                                                                                                                                             |
| 1       | 133               | Provinsi Lampung           | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Lampung           |
| 2       | 134               | Kabupaten Lampung Barat    | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat    |
| 3       | 135               | Kabupaten Lampung Selatan  | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan  |

| No Urut                               |     | Entitas                            | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                     | 136 | Kabupaten Lampung Tengah           | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah           |
| 5                                     | 137 | Kabupaten Lampung Timur            | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur            |
| 6                                     | 138 | Kabupaten Lampung Utara            | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara            |
| 7                                     | 139 | Kabupaten Mesuji                   | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Mesuji                   |
| 8                                     | 140 | Kabupaten Pesawaran                | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran                |
| 9                                     | 141 | Kabupaten Pesisir Barat            | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat            |
| 10                                    | 142 | Kabupaten Pringsewu                | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu                |
| 11                                    | 143 | Kabupaten Tanggamus                | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus                |
| 12                                    | 144 | Kabupaten Tulang Bawang            | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang            |
| 13                                    | 145 | Kabupaten Tulang Bawang Barat      | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat      |
| 14                                    | 146 | Kabupaten Way Kanan                | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan                |
| 15                                    | 147 | Kota Bandar Lampung                | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung                |
| 16                                    | 148 | Kota Metro                         | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Metro                         |
|                                       |     | Jumlah                             | 158        |                                                                                                                                                                     |
| IX Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |     |                                    |            |                                                                                                                                                                     |
| 1                                     | 149 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2                                     | 150 | Kabupaten Bangka                   | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangka                   |
| 3                                     | 151 | Kabupaten Bangka Barat             | 5          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat             |
| 4                                     | 152 | Kabupaten Bangka Selatan           | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan           |

| No Urut |                         | Entitas                     | LHP<br>Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5       | 153                     | Kabupaten Bangka Tengah     | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah     |
| 6       | 154                     | Kabupaten Belitung          | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Belitung          |
| 7       | 155                     | Kabupaten Belitung Timur    | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur    |
| 8       | 156                     | Kota Pangkalpinang          | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang          |
|         |                         | Jumlah                      | 73            |                                                                                                                                                              |
| X       | Provinsi Kepulauan Riau |                             |               |                                                                                                                                                              |
| 1       | 157                     | Provinsi Kepulauan Riau     | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau     |
| 2       | 158                     | Kabupaten Bintan            | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bintan            |
| 3       | 159                     | Kabupaten Karimun           | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Karimun  |
| 4       | 160                     | Kabupaten Kepulauan Anambas | 7             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas |
| 5       | 161                     | Kabupaten Lingga            | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lingga            |
| 6       | 162                     | Kabupaten Natuna            | 7             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Natuna            |
| 7       | 163                     | Kota Batam                  | 12            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 dan 2015 pada Pemerintah Kota Batam         |
| 8       | 164                     | Kota Tanjungpinang          | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Tanjungpinang          |
|         |                         | Jumlah                      | 71            |                                                                                                                                                              |
| XI      | Provinsi DKI Jakarta    |                             |               |                                                                                                                                                              |
| 1       | 165                     | Provinsi DKI Jakarta        | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta        |
|         |                         | Jumlah                      | 9             |                                                                                                                                                              |
| XII     | Provinsi Jawa Barat     |                             |               |                                                                                                                                                              |
| 1       | 166                     | Provinsi Jawa Barat         | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat         |
| 2       | 167                     | Kabupaten Bandung           | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bandung           |

| No Urut |     | Entitas                 | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                |
|---------|-----|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3       | 168 | Kabupaten Bandung Barat | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat |
| 4       | 169 | Kabupaten Bekasi        | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi        |
| 5       | 170 | Kabupaten Bogor         | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bogor         |
| 6       | 171 | Kabupaten Ciamis        | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ciamis        |
| 7       | 172 | Kabupaten Cianjur       | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur       |
| 8       | 173 | Kabupaten Cirebon       | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon       |
| 9       | 174 | Kabupaten Garut         | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Garut         |
| 10      | 175 | Kabupaten Indramayu     | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Indramayu     |
| 11      | 176 | Kabupaten Karawang      | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Karawang      |
| 12      | 177 | Kabupaten Kuningan      | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan      |
| 13      | 178 | Kabupaten Majalengka    | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka    |
| 14      | 179 | Kabupaten Pangandaran   | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran   |
| 15      | 180 | Kabupaten Purwakarta    | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta    |
| 16      | 181 | Kabupaten Subang        | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Subang        |
| 17      | 182 | Kabupaten Sukabumi      | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi      |
| 18      | 183 | Kabupaten Sumedang      | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang      |
| 19      | 184 | Kabupaten Tasikmalaya   | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya   |
| 20      | 185 | Kota Bandung            | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Bandung            |

| No Urut |                      | Entitas                | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                               |
|---------|----------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21      | 186                  | Kota Banjar            | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Banjar            |
| 22      | 187                  | Kota Bekasi            | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Bekasi            |
| 23      | 188                  | Kota Bogor             | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Bogor             |
| 24      | 189                  | Kota Cimahi            | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Cimahi            |
| 25      | 190                  | Kota Cirebon           | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Cirebon           |
| 26      | 191                  | Kota Depok             | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Depok             |
| 27      | 192                  | Kota Sukabumi          | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Sukabumi          |
| 28      | 193                  | Kota Tasikmalaya       | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Tasikmalaya       |
|         |                      | Jumlah                 | 268        |                                                                                                                                                         |
| XIII    | Provinsi Jawa Tengah |                        |            |                                                                                                                                                         |
| 1       | 194                  | Provinsi Jawa Tengah   | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah   |
| 2       | 195                  | Kabupaten Banjarnegara | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara |
| 3       | 196                  | Kabupaten Banyumas     | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Banyumas     |
| 4       | 197                  | Kabupaten Batang       | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Batang       |
| 5       | 198                  | Kabupaten Blora        | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Blora        |
| 6       | 199                  | Kabupaten Boyolali     | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Boyolali     |
| 7       | 200                  | Kabupaten Brebes       | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Brebes       |
| 8       | 201                  | Kabupaten Cilacap      | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Cilacap      |
| 9       | 202                  | Kabupaten Demak        | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Demak        |

| No Urut |     | Entitas               | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                              |
|---------|-----|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10      | 203 | Kabupaten Grobogan    | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Grobogan    |
| 11      | 204 | Kabupaten Jepara      | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jepara      |
| 12      | 205 | Kabupaten Karanganyar | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar |
| 13      | 206 | Kabupaten Kebumen     | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen     |
| 14      | 207 | Kabupaten Kendal      | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kendal      |
| 15      | 208 | Kabupaten Klaten      | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Klaten      |
| 16      | 209 | Kabupaten Kudus       | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kudus       |
| 17      | 210 | Kabupaten Magelang    | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Magelang    |
| 18      | 211 | Kabupaten Pati        | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pati        |
| 19      | 212 | Kabupaten Pekalongan  | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan  |
| 20      | 213 | Kabupaten Pemalang    | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pemalang    |
| 21      | 214 | Kabupaten Purbalingga | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga |
| 22      | 215 | Kabupaten Purworejo   | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Purworejo   |
| 23      | 216 | Kabupaten Rembang     | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Rembang     |
| 24      | 217 | Kabupaten Semarang    | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Semarang    |
| 25      | 218 | Kabupaten Sragen      | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sragen      |
| 26      | 219 | Kabupaten Sukoharjo   | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo   |
| 27      | 220 | Kabupaten Tegal       | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tegal       |

| No Urut |                          | Entitas                             | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28      | 221                      | Kabupaten Temanggung                | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Temanggung                |
| 29      | 222                      | Kabupaten Wonogiri                  | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri                  |
| 30      | 223                      | Kabupaten Wonosobo                  | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo                  |
| 31      | 224                      | Kota Magelang                       | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Magelang                       |
| 32      | 225                      | Kota Pekalongan                     | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Pekalongan                     |
| 33      | 226                      | Kota Salatiga                       | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Salatiga                       |
| 34      | 227                      | Kota Semarang                       | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Semarang                       |
| 35      | 228                      | Kota Surakarta                      | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Surakarta                      |
| 36      | 229                      | Kota Tegal                          | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Tegal                          |
|         |                          | Jumlah                              | 330        |                                                                                                                                                                      |
| XIV     | Provinsi D.I. Yogyakarta |                                     |            |                                                                                                                                                                      |
| 1       | 230                      | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 2       | 231                      | Kabupaten Bantul                    | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bantul                    |
| 3       | 232                      | Kabupaten Gunungkidul               | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul               |
| 4       | 233                      | Kabupaten Kulon Progo               | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo               |
| 5       | 234                      | Kabupaten Sleman                    | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sleman                    |
| 6       | 235                      | Kota Yogyakarta                     | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Yogyakarta                     |
|         |                          | Jumlah                              | 54         |                                                                                                                                                                      |
| XV      | Provinsi Jawa Timur      |                                     |            |                                                                                                                                                                      |
| 1       | 236                      | Provinsi Jawa Timur                 | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur                 |



| No Urut |     | Entitas              | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                             |
|---------|-----|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | 237 | Kabupaten Banyuwangi | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi |
| 3       | 238 | Kabupaten Blitar     | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Blitar     |
| 4       | 239 | Kabupaten Bojonegoro | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro |
| 5       | 240 | Kabupaten Bondowoso  | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso  |
| 6       | 241 | Kabupaten Gresik     | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Gresik     |
| 7       | 242 | Kabupaten Jember     | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jember     |
| 8       | 243 | Kabupaten Jombang    | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jombang    |
| 9       | 244 | Kabupaten Kediri     | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kediri     |
| 10      | 245 | Kabupaten Lamongan   | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan   |
| 11      | 246 | Kabupaten Lumajang   | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang   |
| 12      | 247 | Kabupaten Madiun     | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Madiun     |
| 13      | 248 | Kabupaten Magetan    | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Magetan    |
| 14      | 249 | Kabupaten Malang     | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Malang     |
| 15      | 250 | Kabupaten Mojokerto  | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto  |
| 16      | 251 | Kabupaten Nganjuk    | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk    |
| 17      | 252 | Kabupaten Ngawi      | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi      |
| 18      | 253 | Kabupaten Pacitan    | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pacitan    |
| 19      | 254 | Kabupaten Pamekasan  | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan  |

| No Urut |     | Entitas               | LHP<br>Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                              |
|---------|-----|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20      | 255 | Kabupaten Pasuruan    | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan    |
| 21      | 256 | Kabupaten Ponorogo    | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo    |
| 22      | 257 | Kabupaten Probolinggo | 6             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo |
| 23      | 258 | Kabupaten Sampang     | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sampang     |
| 24      | 259 | Kabupaten Sidoarjo    | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo    |
| 25      | 260 | Kabupaten Situbondo   | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo   |
| 26      | 261 | Kabupaten Sumenep     | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep     |
| 27      | 262 | Kabupaten Trenggalek  | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek  |
| 28      | 263 | Kabupaten Tuban       | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tuban       |
| 29      | 264 | Kabupaten Tulungagung | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung |
| 30      | 265 | Kota Batu             | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Batu             |
| 31      | 266 | Kota Blitar           | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Blitar           |
| 32      | 267 | Kota Kediri           | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Kediri           |
| 33      | 268 | Kota Madiun           | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Madiun           |
| 34      | 269 | Kota Malang           | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Malang           |
| 35      | 270 | Kota Mojokerto        | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Mojokerto        |
| 36      | 271 | Kota Pasuruan         | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Pasuruan         |
| 37      | 272 | Kota Probolinggo      | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Probolinggo      |

| No Urut |                 | Entitas                | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                               |
|---------|-----------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38      | 273             | Kota Surabaya          | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Surabaya          |
|         |                 | Jumlah                 | 353        |                                                                                                                                                         |
| XVI     | Provinsi Banten |                        |            |                                                                                                                                                         |
| 1       | 274             | Provinsi Banten        | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Banten        |
| 2       | 275             | Kabupaten Lebak        | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lebak        |
| 3       | 276             | Kabupaten Pandeglang   | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang   |
| 4       | 277             | Kabupaten Serang       | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Serang       |
| 5       | 278             | Kabupaten Tangerang    | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang    |
| 6       | 279             | Kota Cilegon           | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Cilegon           |
| 7       | 280             | Kota Serang            | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Serang            |
| 8       | 281             | Kota Tangerang         | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Tangerang         |
| 9       | 282             | Kota Tangerang Selatan | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan |
|         |                 | Jumlah                 | 95         |                                                                                                                                                         |
| XVII    | Provinsi Bali   |                        |            |                                                                                                                                                         |
| 1       | 283             | Provinsi Bali          | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Bali          |
| 2       | 284             | Kabupaten Badung       | 6          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Badung       |
| 3       | 285             | Kabupaten Bangli       | 6          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bangli       |
| 4       | 286             | Kabupaten Buleleng     | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng     |
| 5       | 287             | Kabupaten Gianyar      | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar      |
| 6       | 288             | Kabupaten Jembrana     | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana     |

| No Urut                            |     | Entitas                      | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                |
|------------------------------------|-----|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                  | 289 | Kabupaten Karangasem         | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem                    |
| 8                                  | 290 | Kabupaten Klungkung          | 6          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung                     |
| 9                                  | 291 | Kabupaten Tabanan            | 6          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan                       |
| 10                                 | 292 | Kota Denpasar                | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Denpasar                           |
|                                    |     | Jumlah                       | 68         |                                                                                                                                                                          |
| XVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat |     |                              |            |                                                                                                                                                                          |
| 1                                  | 293 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram |
| 2                                  | 294 | Kabupaten Bima               | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bima                          |
| 3                                  | 295 | Kabupaten Dompu              | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Dompu                         |
| 4                                  | 296 | Kabupaten Lombok Barat       | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat                  |
| 5                                  | 297 | Kabupaten Lombok Tengah      | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah                 |
| 6                                  | 298 | Kabupaten Lombok Timur       | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur                  |
| 7                                  | 299 | Kabupaten Lombok Utara       | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara                  |
| 8                                  | 300 | Kabupaten Sumbawa            | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa                       |
| 9                                  | 301 | Kabupaten Sumbawa Barat      | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat                 |
| 10                                 | 302 | Kota Bima                    | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Bima                               |
| 11                                 | 303 | Kota Mataram                 | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Mataram                            |
|                                    |     | Jumlah                       | 121        |                                                                                                                                                                          |
| XIX Provinsi Nusa Tenggara Timur   |     |                              |            |                                                                                                                                                                          |
| 1                                  | 304 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur            |

| No Urut |                           | Entitas                   | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | 305                       | Kabupaten Flores Timur    | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur    |
| 3       | 306                       | Kabupaten Manggarai       | 4          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai       |
| 4       | 307                       | Kabupaten Ngada           | 2          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ngada           |
| 5       | 308                       | Kota Kupang               | 3          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Kupang               |
|         |                           | Jumlah                    | 29         |                                                                                                                                                            |
| XX      | Provinsi Kalimantan Barat |                           |            |                                                                                                                                                            |
| 1       | 309                       | Provinsi Kalimantan Barat | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat |
| 2       | 310                       | Kabupaten Bengkayang      | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang      |
| 3       | 311                       | Kabupaten Kapuas Hulu     | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu     |
| 4       | 312                       | Kabupaten Kayong Utara    | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara    |
| 5       | 313                       | Kabupaten Ketapang        | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Ketapang        |
| 6       | 314                       | Kabupaten Kubu Raya       | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya       |
| 7       | 315                       | Kabupaten Landak          | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Landak          |
| 8       | 316                       | Kabupaten Melawi          | 17         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Melawi          |
| 9       | 317                       | Kabupaten Mempawah        | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Mempawah        |
| 10      | 318                       | Kabupaten Sambas          | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sambas          |
| 11      | 319                       | Kabupaten Sanggau         | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sanggau         |
| 12      | 320                       | Kabupaten Sekadau         | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sekadau         |
| 13      | 321                       | Kabupaten Sintang         | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sintang         |

| No Urut |                            | Entitas                      | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14      | 322                        | Kota Pontianak               | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Pontianak               |
| 15      | 323                        | Kota Singkawang              | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Singkawang              |
|         |                            | Jumlah                       | 158        |                                                                                                                                                               |
| XXI     | Provinsi Kalimantan Tengah |                              |            |                                                                                                                                                               |
| 1       | 324                        | Provinsi Kalimantan Tengah   | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah   |
| 2       | 325                        | Kabupaten Barito Selatan     | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan     |
| 3       | 326                        | Kabupaten Barito Timur       | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur       |
| 4       | 327                        | Kabupaten Barito Utara       | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara       |
| 5       | 328                        | Kabupaten Gunung Mas         | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas         |
| 6       | 329                        | Kabupaten Kapuas             | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas             |
| 7       | 330                        | Kabupaten Katingan           | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Katingan           |
| 8       | 331                        | Kabupaten Kotawaringin Barat | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat |
| 9       | 332                        | Kabupaten Kotawaringin Timur | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur |
| 10      | 333                        | Kabupaten Lamandau           | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau           |
| 11      | 334                        | Kabupaten Murung Raya        | 6          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya        |
| 12      | 335                        | Kabupaten Pulang Pisau       | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau       |
| 13      | 336                        | Kabupaten Seruyan            | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Seruyan            |
| 14      | 337                        | Kabupaten Sukamara           | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sukamara           |
| 15      | 338                        | Kota Palangka Raya           | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Palangka Raya           |
|         |                            | Jumlah                       | 137        |                                                                                                                                                               |

| No Urut |                             | Entitas                       | LHP<br>Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXII    | Provinsi Kalimantan Selatan |                               |               |                                                                                                                                                                |
| 1       | 339                         | Provinsi Kalimantan Selatan   | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan   |
| 2       | 340                         | Kabupaten Balangan            | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Balangan            |
| 3       | 341                         | Kabupaten Banjar              | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Banjar              |
| 4       | 342                         | Kabupaten Barito Kuala        | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala        |
| 5       | 343                         | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| 6       | 344                         | Kabupaten Hulu Sungai Tengah  | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah  |
| 7       | 345                         | Kabupaten Hulu Sungai Utara   | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara   |
| 8       | 346                         | Kabupaten Kotabaru            | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru            |
| 9       | 347                         | Kabupaten Tabalong            | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tabalong            |
| 10      | 348                         | Kabupaten Tanah Bumbu         | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu         |
| 11      | 349                         | Kabupaten Tanah Laut          | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut          |
| 12      | 350                         | Kabupaten Tapin               | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tapin               |
| 13      | 351                         | Kota Banjarbaru               | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Banjarbaru               |
| 14      | 352                         | Kota Banjarmasin              | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Banjarmasin              |
|         |                             | Jumlah                        | 142           |                                                                                                                                                                |
| XXIII   | Provinsi Kalimantan Timur   |                               |               |                                                                                                                                                                |
| 1       | 353                         | Provinsi Kalimantan Timur     | 7             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur     |
| 2       | 354                         | Kabupaten Berau               | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Berau               |
| 3       | 355                         | Kabupaten Kutai Barat         | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat         |

| No Urut                        |     | Entitas                             | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-----|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                              | 356 | Kabupaten Kutai Kartanegara         | 5          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara         |
| 5                              | 357 | Kabupaten Paser                     | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Paser                     |
| 6                              | 358 | Kabupaten Penajam Paser Utara       | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara       |
| 7                              | 359 | Kota Balikpapan                     | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Balikpapan                     |
| 8                              | 360 | Kota Bontang                        | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Bontang                        |
| 9                              | 361 | Kota Samarinda                      | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Samarinda                      |
|                                |     | Jumlah                              | 72         |                                                                                                                                                                      |
| XXIV Provinsi Kalimantan Utara |     |                                     |            |                                                                                                                                                                      |
| 1                              | 362 | Provinsi Kalimantan Utara           | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara           |
| 2                              | 363 | Kabupaten Bulungan                  | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan                  |
| 3                              | 364 | Kabupaten Malinau                   | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Malinau                   |
| 4                              | 365 | Kabupaten Nunukan                   | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nunukan                   |
| 5                              | 366 | Kabupaten Tana Tidung               | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung               |
| 6                              | 367 | Kota Tarakan                        | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Tarakan                        |
|                                |     | Jumlah                              | 58         |                                                                                                                                                                      |
| XXV Provinsi Sulawesi Utara    |     |                                     |            |                                                                                                                                                                      |
| 1                              | 368 | Provinsi Sulawesi Utara             | 6          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara             |
| 2                              | 369 | Kabupaten Bolaang Mongondow         | 2          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow         |
| 3                              | 370 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 1          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan |
| 4                              | 371 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur   | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur   |



| No Urut |                          | Entitas                                    | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5       | 372                      | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara          | 5          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara          |
| 6       | 373                      | Kabupaten Kepulauan Sangihe                | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe                |
| 7       | 374                      | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 6          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro |
| 8       | 375                      | Kabupaten Kepulauan Talaud                 | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud                 |
| 9       | 376                      | Kabupaten Minahasa                         | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa                         |
| 10      | 377                      | Kabupaten Minahasa Selatan                 | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan                 |
| 11      | 378                      | Kabupaten Minahasa Tenggara                | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara                |
| 12      | 379                      | Kabupaten Minahasa Utara                   | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara                   |
| 13      | 380                      | Kota Bitung                                | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Bitung                                |
| 14      | 381                      | Kota Kotamobagu                            | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Kotamobagu                            |
| 15      | 382                      | Kota Manado                                | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Manado                                |
| 16      | 383                      | Kota Tomohon                               | 6          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Tomohon                               |
|         |                          | Jumlah                                     | 103        |                                                                                                                                                                             |
| XXVI    | Provinsi Sulawesi Tengah |                                            |            |                                                                                                                                                                             |
| 1       | 384                      | Provinsi Sulawesi Tengah                   | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah                   |
| 2       | 385                      | Kabupaten Banggai                          | 6          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Banggai                          |
| 3       | 386                      | Kabupaten Banggai Kepulauan                | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan                |
| 4       | 387                      | Kabupaten Banggai Laut                     | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut                     |
| 5       | 388                      | Kabupaten Buol                             | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Buol                             |

| No Urut |                           | Entitas                   | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6       | 389                       | Kabupaten Donggala        | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Donggala        |
| 7       | 390                       | Kabupaten Morowali        | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Morowali        |
| 8       | 391                       | Kabupaten Morowali Utara  | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara  |
| 9       | 392                       | Kabupaten Parigi Moutong  | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong  |
| 10      | 393                       | Kabupaten Sigi            | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sigi            |
| 11      | 394                       | Kabupaten Tojo Una-Una    | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una    |
| 12      | 395                       | Kabupaten Tolitoli        | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli        |
| 13      | 396                       | Kabupaten Poso            | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Poso            |
| 14      | 397                       | Kota Palu                 | 5          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Palu                 |
|         |                           | Jumlah                    | 118        |                                                                                                                                                            |
| XXVII   | Provinsi Sulawesi Selatan |                           |            |                                                                                                                                                            |
| 1       | 398                       | Provinsi Sulawesi Selatan | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan |
| 2       | 399                       | Kabupaten Bantaeng        | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng        |
| 3       | 400                       | Kabupaten Barru           | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Barru           |
| 4       | 401                       | Kabupaten Bone            | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bone            |
| 5       | 402                       | Kabupaten Bulukumba       | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba       |
| 6       | 403                       | Kabupaten Enrekang        | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Enrekang        |
| 7       | 404                       | Kabupaten Gowa            | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Gowa            |
| 8       | 405                       | Kabupaten Jeneponto       | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto       |

| No Urut |     | Entitas                        | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                       |
|---------|-----|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9       | 406 | Kabupaten Kepulauan Selayar    | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar    |
| 10      | 407 | Kabupaten Luwu                 | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Luwu                 |
| 11      | 408 | Kabupaten Luwu Timur           | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur           |
| 12      | 409 | Kabupaten Luwu Utara           | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara           |
| 13      | 410 | Kabupaten Maros                | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Maros                |
| 14      | 411 | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan |
| 15      | 412 | Kabupaten Pinrang              | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pinrang              |
| 16      | 413 | Kabupaten Sidenreng Rappang    | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang    |
| 17      | 414 | Kabupaten Sinjai               | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sinjai               |
| 18      | 415 | Kabupaten Soppeng              | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Soppeng              |
| 19      | 416 | Kabupaten Takalar              | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Takalar              |
| 20      | 417 | Kabupaten Tana Toraja          | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja          |
| 21      | 418 | Kabupaten Toraja Utara         | 6          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara         |
| 22      | 419 | Kabupaten Wajo                 | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Wajo                 |
| 23      | 420 | Kota Makassar                  | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Makassar                  |
| 24      | 421 | Kota Palopo                    | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Palopo                    |
| 25      | 422 | Kota Parepare                  | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Parepare                  |
|         |     | Jumlah                         | 253        |                                                                                                                                                                 |

| No Urut |                            | Entitas                    | LHP<br>Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXVIII  | Provinsi Sulawesi Tenggara |                            |               |                                                                                                                                                             |
| 1       | 423                        | Provinsi Sulawesi Tenggara | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 2       | 424                        | Kabupaten Bombana          | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bombana          |
| 3       | 425                        | Kabupaten Buton            | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Buton            |
| 4       | 426                        | Kabupaten Buton Selatan    | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan    |
| 5       | 427                        | Kabupaten Buton Tengah     | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah     |
| 6       | 428                        | Kabupaten Buton Utara      | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara      |
| 7       | 429                        | Kabupaten Kolaka           | 12            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka           |
| 8       | 430                        | Kabupaten Kolaka Timur     | 2             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur     |
| 9       | 431                        | Kabupaten Kolaka Utara     | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara     |
| 10      | 432                        | Kabupaten Konawe           | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Konawe           |
| 11      | 433                        | Kabupaten Konawe Kepulauan | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan |
| 12      | 434                        | Kabupaten Konawe Selatan   | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan   |
| 13      | 435                        | Kabupaten Konawe Utara     | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2107 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara     |
| 14      | 436                        | Kabupaten Muna             | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Muna             |
| 15      | 437                        | Kabupaten Muna Barat       | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Muna Barat       |
| 16      | 438                        | Kabupaten Wakatobi         | 7             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi         |
| 17      | 439                        | Kota Baubau                | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Baubau                |

| No Urut |                         | Entitas                   | LHP<br>Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18      | 440                     | Kota Kendari              | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2107 pada Pemerintah Kota Kendari              |
|         |                         | Jumlah                    | 166           |                                                                                                                                                            |
| XXIX    | Provinsi Gorontalo      |                           |               |                                                                                                                                                            |
| 1       | 441                     | Provinsi Gorontalo        | 5             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo        |
| 2       | 442                     | Kabupaten Boalemo         | 7             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Boalemo         |
| 3       | 443                     | Kabupaten Bone Bolango    | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango    |
| 4       | 444                     | Kabupaten Gorontalo       | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo       |
| 5       | 445                     | Kabupaten Gorontalo Utara | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara |
| 6       | 446                     | Kabupaten Pohuwato        | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato        |
| 7       | 447                     | Kota Gorontalo            | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Gorontalo            |
|         |                         | Jumlah                    | 58            |                                                                                                                                                            |
| XXX     | Provinsi Sulawesi Barat |                           |               |                                                                                                                                                            |
| 1       | 448                     | Provinsi Sulawesi Barat   | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat   |
| 2       | 449                     | Kabupaten Majene          | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Majene          |
| 3       | 450                     | Kabupaten Mamasa          | 12            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa          |
| 4       | 451                     | Kabupaten Mamuju          | 12            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju          |
| 5       | 452                     | Kabupaten Mamuju Tengah   | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah   |
| 6       | 453                     | Kabupaten Mamuju Utara    | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara    |
| 7       | 454                     | Kabupaten Polewali Mandar | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar |
|         |                         | Jumlah                    | 78            |                                                                                                                                                            |

| No Urut |                       | Entitas                         | LHP<br>Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXI    | Provinsi Maluku       |                                 |               |                                                                                                                                                                  |
| 1       | 455                   | Provinsi Maluku                 | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Maluku                 |
| 2       | 456                   | Kabupaten Buru                  | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Buru                  |
| 3       | 457                   | Kabupaten Buru Selatan          | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan          |
| 4       | 458                   | Kabupaten Kepulauan Aru         | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru         |
| 5       | 459                   | Kabupaten Maluku Barat Daya     | 8             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya     |
| 6       | 460                   | Kabupaten Maluku Tengah         | 12            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah         |
| 7       | 461                   | Kabupaten Maluku Tenggara       | 11            | pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara       |
| 8       | 462                   | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat |
| 9       | 463                   | Kabupaten Seram Bagian Barat    | 9             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat    |
| 10      | 464                   | Kabupaten Seram Bagian Timur    | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur    |
| 11      | 465                   | Kota Ambon                      | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Ambon                      |
| 12      | 466                   | Kota Tual                       | 11            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Tual                       |
|         |                       | Jumlah                          | 122           |                                                                                                                                                                  |
| XXXII   | Provinsi Maluku Utara |                                 |               |                                                                                                                                                                  |
| 1       | 467                   | Provinsi Maluku Utara           | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara           |
| 2       | 468                   | Kabupaten Halmahera Barat       | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat       |
| 3       | 469                   | Kabupaten Halmahera Selatan     | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan     |
| 4       | 470                   | Kabupaten Halmahera Tengah      | 6             | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah      |
| 5       | 471                   | Kabupaten Halmahera Timur       | 10            | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur       |

| No Urut               |     | Entitas                   | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                     | 472 | Kabupaten Halmahera Utara | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara |
| 7                     | 473 | Kabupaten Kepulauan Sula  | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula  |
| 8                     | 474 | Kabupaten Pulau Morotai   | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai   |
| 9                     | 475 | Kabupaten Pulau Taliabu   | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu   |
| 10                    | 476 | Kota Ternate              | 12         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Ternate              |
| 11                    | 477 | Kota Tidore Kepulauan     | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan     |
|                       |     | Jumlah                    | 110        |                                                                                                                                                            |
| XXXIII Provinsi Papua |     |                           |            |                                                                                                                                                            |
| 1                     | 478 | Provinsi Papua            | 2          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Papua            |
| 2                     | 479 | Kabupaten Asmat           | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Asmat           |
| 3                     | 480 | Kabupaten Biak Numfor     | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor     |
| 4                     | 481 | Kabupaten Boven Digoel    | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel    |
| 5                     | 482 | Kabupaten Deiyai          | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Deiyai          |
| 6                     | 483 | Kabupaten Dogiyai         | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Dogiyai         |
| 7                     | 484 | Kabupaten Intan Jaya      | 4          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya      |
| 8                     | 485 | Kabupaten Jayapura        | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jayapura        |
| 9                     | 486 | Kabupaten Jayawijaya      | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya      |
| 10                    | 487 | Kabupaten Keerom          | 6          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Keerom          |
| 11                    | 488 | Kabupaten Kepulauan Yapen | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen |

| No Urut |                      | Entitas                      | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                     |
|---------|----------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12      | 489                  | Kabupaten Lanny Jaya         | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya         |
| 13      | 490                  | Kabupaten Mamberamo Tengah   | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah   |
| 14      | 491                  | Kabupaten Mappi              | 1          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Mappi              |
| 15      | 492                  | Kabupaten Merauke            | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Merauke            |
| 16      | 493                  | Kabupaten Nabire             | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nabire             |
| 17      | 494                  | Kabupaten Nduga              | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Nduga              |
| 18      | 495                  | Kabupaten Paniai             | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Paniai             |
| 19      | 496                  | Kabupaten Pegunungan Bintang | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang |
| 20      | 497                  | Kabupaten Puncak Jaya        | 2          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya        |
| 21      | 498                  | Kabupaten Sarmi              | 4          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sarmi              |
| 22      | 499                  | Kabupaten Supiori            | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Supiori            |
| 23      | 500                  | Kabupaten Waropen            | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Waropen            |
| 24      | 501                  | Kabupaten Yahukimo           | 11         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo           |
| 25      | 502                  | Kabupaten Yalimo             | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Yalimo             |
| 26      | 503                  | Kota Jayapura                | 9          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Jayapura                |
|         |                      | Jumlah                       | 200        |                                                                                                                                                               |
| XXXIV   | Provinsi Papua Barat |                              |            |                                                                                                                                                               |
| 1       | 504                  | Provinsi Papua Barat         | 2          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat         |
| 2       | 505                  | Kabupaten Fakfak             | 1          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Fakfak             |



| No Urut                                         |     | Entitas                     | LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                               | 506 | Kabupaten Kaimana           | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kaimana           |
| 4                                               | 507 | Kabupaten Manokwari         | 8          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari         |
| 5                                               | 508 | Kabupaten Manokwari Selatan | 4          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan |
| 6                                               | 509 | Kabupaten Maybrat           | 3          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Maybrat           |
| 7                                               | 510 | Kabupaten Raja Ampat        | 6          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat        |
| 8                                               | 511 | Kabupaten Sorong            | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sorong            |
| 9                                               | 512 | Kabupaten Sorong Selatan    | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan    |
| 10                                              | 513 | Kabupaten Tambrauw          | 3          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw          |
| 11                                              | 514 | Kabupaten Teluk Bintuni     | 7          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni     |
| 12                                              | 515 | Kabupaten Teluk Wondama     | 4          | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama     |
| 13                                              | 516 | Kota Sorong                 | 10         | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota Sorong                 |
|                                                 |     | Jumlah                      | 70         |                                                                                                                                                              |
| Jumlah LHP Dana Bantuan Keuangan Partai Politik |     |                             | 4783       |                                                                                                                                                              |

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2018 pada BUMN dan Badan Lainnya

| No Urut   |    | Entitas                                   | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komisi VI |    |                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1         | 1  | Perum Bulog                               | 1   | DTT atas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2017 pada Perum Bulog di Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur |
| 2         | 2  | Perum Perhutani                           | 1   | Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Produksi Getah Pinus, Pengolahan Getah Pinus dan Pemasaran Produk Getah Pinus serta Efektivitas Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2015 s.d. 2017 (Semester I) pada Perum Perhutani di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur                        |
| 3         | 3  | PT Angkasa Pura II (Persero)              | 1   | DTT atas Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Komersial dan Kegiatan Investasi pada PT Angkasa Pura II (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta dan Cengkareng                                                                                                                                   |
| 4         | 4  | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)         | 1   | DTT atas Pengelolaan Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kapal Serta Penggunaan Penyertaan Modal Negara Tahun 2015 pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2012 s.d. Triwulan III Tahun 2017 di Jakarta, Banten, dan Nusa Tenggara Barat                                     |
| 5         | 5  | PT Kereta Api Indonesia (Persero)         | 1   | DTT atas Pengolahan Aset pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Lampung, Medan dan Belanda Tahun Buku 2015 s.d. Semester I 2017                                                                        |
|           | 6  |                                           | 1   | DTT atas Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2017 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait di Jakarta dan Jawa Barat                                                                     |
| 6         | 7  | PT Nindya Karya (Persero)                 | 1   | DTT atas Pengelolaan Kegiatan Proyek pada PT Nindya Karya (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten                                                                                                                                                       |
| 7         | 8  | PT Pelayanan Listrik Nasional Batam       | 1   | DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 di DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau.                                                                                                                  |
| 8         | 9  | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | 1   | DTT atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Serta Instansi Terkait di Jakarta, Batam, Semarang, Surabaya, Kendari, dan Sorong              |
| 9         | 10 | PT Perkebunan Mitra Ogan                  | 1   | DTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2015, 2016 dan Semester I 2017 serta Kegiatan Investasi pada PT Perkebunan Mitra Ogan Serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan                                                                                                  |
| 10        | 11 | PT Permodalan Nasional Madani (Persero)   | 1   | DTT atas Pengelolaan Pembiayaan pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Entitas Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2017 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah                                                                                                                |
| 11        | 12 | PT Pertamina (Persero)                    | 1   | DTT atas Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Pertamina (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta                                                                                                                                         |
|           | 13 |                                           | 1   | DTT atas Perhitungan dan Pendistribusian Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta Kegiatan Pendistribusian JBP dan Pemberlakuan BBM Satu Harga Tahun 2017 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Instansi Terkait Lainnya                                           |

| No Urut                 |    | Entitas                                | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|----|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 14 | PT Pertamina Geothermal Energy         | 1   | Kinerja atas Kegiatan Eksploitasi Energi Panas Bumi Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada PT Pertamina Geothermal Energy di Jakarta, Jawa Barat dan Sulawesi Utara                                                                                                                                |
| 13                      | 15 | PT Pertamina Retail                    | 1   | Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pelayanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak/Khusus Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada PT Pertamina Retail di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur                                                                                                              |
| 14                      | 16 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 1   | Kinerja atas Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Barat di Bandung                                                                                                                    |
|                         | 17 |                                        | 1   | DTT atas Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2017 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Anak Perusahaan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan DKI Jakarta |
| 15                      | 18 | PT Petrokimia Gresik                   | 1   | DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan DKI Jakarta                                                                                                             |
| 16                      | 19 | PT Pupuk Iskandar Muda                 | 1   | DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Utara, Riau dan DKI Jakarta                                                                                                                                |
| 17                      | 20 | PT Pupuk Kalimantan Timur              | 1   | DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan DKI Jakarta                                                                                           |
| 18                      | 21 | PT Pupuk Kujang                        | 1   | DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Pupuk Kujang di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta                                                                                                                                               |
| 19                      | 22 | PT Pupuk Sriwidjaja Palembang          | 1   | DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jakarta                                                                                                          |
| 20                      | 23 | PT Rekayasa Industri                   | 1   | DTT atas Pengelolaan Proyek yang Meliputi Penyusunan Proposal, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Tahun 2015 dan 2016 pada PT Rekayasa Industri di Jakarta, Lampung, Riau, dan Sumatera Selatan                                                                                                |
| 21                      | 24 | PT Timah (Persero) Tbk                 | 1   | DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Timah (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan Tahun 2015, 2016 dan Semester I 2017 di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Spanyol dan Inggris                                                                        |
|                         |    | Jumlah                                 | 24  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Komisi VI dan Komisi XI |    |                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                       | 25 | PT Asuransi Jasindo (Persero)          | 1   | Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada PT Asuransi Jasindo (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat                      |
| 2                       | 26 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 1   | DTT atas Pengelolaan Kredit BNI Griya Tahun Buku 2017 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan serta Instansi Terkait Lainnya                                        |
| 3                       | 27 | PT Bank Negara Indonesia Syariah       | 1   | DTT atas Pengelolaan Pembiayaan Segmen Komersial dan Menengah Tahun Buku 2017 pada PT Bank BNI Syariah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah                                                                                                 |
| 4                       | 28 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1   | DTT atas Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi Tahun Buku 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan serta Instansi Terkait Lainnya                                                          |

| No Urut                                |    | Entitas                                                                           | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                      | 29 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk                                                       | 1   | DTT atas Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya Dari Kegiatan Investasi Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur                                                                               |
|                                        |    | Jumlah                                                                            | 5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Komisi VII                             |    |                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                      | 30 | KKKS PT Chevron Pacific Indonesia                                                 | 1   | DTT atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016 Wilayah Kerja Rokan pada SKK Migas, KKKS PT Chevron Pacific Indonesia dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta dan Pekanbaru                                                                                                     |
| 2                                      | 31 | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) | 1   | DTT atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta Instansi Terkait di Jakarta, Balikpapan dan Surabaya                                  |
|                                        | 32 |                                                                                   | 1   | DTT atas Kegiatan Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2016 pada SKK Migas, KKKS dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta                                                                                                                                                                             |
|                                        | 33 |                                                                                   | 1   | DTT atas Belanja Operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi dan Dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Instansi Terkait Lainnya di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan SKK Migas |
|                                        |    | Jumlah                                                                            | 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Komisi VIII                            |    |                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                      | 34 | Penyelenggaraan Ibadah Haji                                                       | 1   | LK Penutup Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/ 2017M                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        |    | Jumlah                                                                            | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Komisi XI                              |    |                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                      | 35 | Bank Indonesia                                                                    | 1   | LK Tahunan Bank Indonesia Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | 36 |                                                                                   | 1   | DTT atas Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2017 Pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya                                                                                                                                                                                     |
| 2                                      | 37 | Lembaga Penjamin Simpanan                                                         | 1   | LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                                      | 38 | Otoritas Jasa Keuangan                                                            | 1   | LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        |    | Jumlah                                                                            | 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya |    |                                                                                   | 38  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Daftar Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2013–2017

| No | BA | Kementerian/ Lembaga                                                                                 | Opini BPK atas LKKL dan LKBUN |         |      |      |      |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|------|------|
|    |    |                                                                                                      | 2013                          | 2014    | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1  | 1  | Majelis Permusyawaratan Rakyat                                                                       | WTP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 2  | 2  | Dewan Perwakilan Rakyat                                                                              | WTP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 3  | 4  | Badan Pemeriksa Keuangan                                                                             | WTP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 4  | 5  | Mahkamah Agung                                                                                       | WTP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 5  | 6  | Kejaksaan Republik Indonesia                                                                         | WTP                           | WTP     | WDP  | WTP  | WTP  |
| 6  | 7  | Sekretariat Negara                                                                                   | WTP-DPP                       | WTP-DPP | WTP  | WTP  | WTP  |
| 7  | 10 | Kementerian Dalam Negeri                                                                             | WDP                           | WTP-DPP | WTP  | WTP  | WTP  |
| 8  | 11 | Kementerian Luar Negeri                                                                              | WTP                           | WTP     | WDP  | WTP  | WTP  |
| 9  | 12 | Kementerian Pertahanan                                                                               | WTP                           | WTP-DPP | WDP  | WDP  | WDP  |
| 10 | 13 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                                                              | WTP                           | WTP-DPP | WTP  | WTP  | WTP  |
| 11 | 15 | Kementerian Keuangan                                                                                 | WTP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 12 | 18 | Kementerian Pertanian                                                                                | WTP-DPP                       | WTP-DPP | WDP  | WTP  | WTP  |
| 13 | 19 | Kementerian Perindustrian                                                                            | WTP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 14 | 20 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                                           | WTP                           | WDP     | WDP  | WTP  | WTP  |
| 15 | 22 | Kementerian Perhubungan                                                                              | WTP                           | WTP-DPP | WTP  | WTP  | WTP  |
| 16 | 23 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | WTP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 17 | 24 | Kementerian Kesehatan                                                                                | WTP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 18 | 25 | Kementerian Agama                                                                                    | WTP-DPP                       | WTP-DPP | WDP  | WTP  | WTP  |
| 19 | 26 | Kementerian Ketenagakerjaan (sebelumnya: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)                  | WDP                           | TMP     | WDP  | WTP  | WTP  |
| 20 | 27 | Kementerian Sosial                                                                                   | WTP-DPP                       | WDP     | TMP  | WTP  | WTP  |
| 21 | 29 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3) (sebelumnya: Kementerian Kehutanan)                   | WTP                           | WTP     | WDP  | WDP  | WTP  |
| 22 | 32 | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                                                   | WTP-DPP                       | WTP-DPP | WTP  | TMP  | TMP  |
| 23 | 33 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (3) (sebelumnya: Kementerian Pekerjaan Umum)         | WTP                           | WTP-DPP | WDP  | WTP  | WTP  |
| 24 | 34 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan                                           | WTP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 25 | 35 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian                                                          | WTP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 26 | 36 | Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2)                                                     | WTP                           | WTP     | 2)   | 2)   | 2)   |
| 27 | 36 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (1)                                | 1)                            | 1)      | WTP  | WTP  | WTP  |
| 28 | 40 | Kementerian Pariwisata (sebelumnya: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)                      | TMP                           | TMP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 29 | 41 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara                                                                 | WTP                           | WTP-DPP | WTP  | WTP  | WTP  |
| 30 | 42 | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (3) (sebelumnya: Kementerian Riset dan Teknologi) | WDP                           | WTP-DPP | WDP  | WTP  | WTP  |
| 31 | 43 | Kementerian Lingkungan Hidup                                                                         | WTP                           | WTP     | 2)   | 2)   | 2)   |
| 32 | 44 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                                                        | WDP                           | WTP-DPP | WTP  | WTP  | WTP  |
| 33 | 47 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                             | WTP                           | WTP     | WDP  | WDP  | WTP  |

| No | BA  | Kementerian/ Lembaga                                                                                                     | Opini BPK atas LKKL dan LKBUN |      |      |      |      |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |     |                                                                                                                          | 2013                          | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 34 | 48  | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                                                        | WTP-DPP                       | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 35 | 50  | Badan Intelijen Negara                                                                                                   | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 36 | 51  | Lembaga Sandi Negara                                                                                                     | WTP-DPP                       | WDP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 37 | 52  | Dewan Ketahanan Nasional                                                                                                 | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 38 | 54  | Badan Pusat Statistik                                                                                                    | WTP                           | WTP  | WDP  | WTP  | WTP  |
| 39 | 55  | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional                                      | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 40 | 56  | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional                                                             | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 41 | 57  | Perpustakaan Nasional RI                                                                                                 | WDP                           | WDP  | WDP  | WTP  | WTP  |
| 42 | 59  | Kementerian Komunikasi dan Informatika                                                                                   | WDP                           | TMP  | WDP  | WTP  | WTP  |
| 43 | 60  | Kepolisian Negara RI                                                                                                     | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 44 | 63  | Badan Pengawas Obat dan Makanan                                                                                          | WDP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 45 | 64  | Lembaga Ketahanan Nasional                                                                                               | WTP-DPP                       | WDP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 46 | 65  | Badan Koordinasi Penanaman Modal                                                                                         | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 47 | 66  | Badan Narkotika Nasional                                                                                                 | WTP-DPP                       | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 48 | 67  | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sebelumnya: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal) | WTP                           | WDP  | WDP  | WTP  | WTP  |
| 49 | 68  | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional                                                                       | WTP                           | WDP  | WDP  | WDP  | WTP  |
| 50 | 74  | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia                                                                                        | WTP                           | WTP  | TMP  | TMP  | WDP  |
| 51 | 75  | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika                                                                             | WTP                           | WDP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 52 | 76  | Komisi Pemilihan Umum                                                                                                    | WDP                           | WDP  | WDP  | WDP  | WTP  |
| 53 | 77  | Mahkamah Konstitusi                                                                                                      | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 54 | 78  | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan                                                                          | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 55 | 79  | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia                                                                                       | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 56 | 80  | Badan Tenaga Nuklir Nasional                                                                                             | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 57 | 81  | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi                                                                                 | WTP                           | WDP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 58 | 82  | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional                                                                               | WDP                           | WDP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 59 | 83  | Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)                                   | TMP                           | TMP  | WDP  | WDP  | WTP  |
| 60 | 84  | Badan Standarisasi Nasional                                                                                              | WTP                           | WTP  | WDP  | WTP  | WTP  |
| 61 | 85  | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                                                                                             | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WDP  |
| 62 | 86  | Lembaga Administrasi Negara                                                                                              | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 63 | 87  | Arsip Nasional Republik Indonesia                                                                                        | WTP                           | WDP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 64 | 88  | Badan Kepegawaian Negara                                                                                                 | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 65 | 89  | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                                                                                | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 66 | 90  | Kementerian Perdagangan                                                                                                  | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 67 | 91  | Kementerian Perumahan Rakyat                                                                                             | WTP-DPP                       | WTP  | 2)   | 2)   | 2)   |
| 68 | 92  | Kementerian Pemuda dan Olahraga                                                                                          | WDP                           | WDP  | TMP  | TMP  | WDP  |
| 69 | 93  | Komisi Pemberantasan Korupsi                                                                                             | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 70 | 95  | Dewan Perwakilan Daerah                                                                                                  | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 71 | 100 | Komisi Yudisial                                                                                                          | WTP                           | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |

| No | BA  | Kementerian/ Lembaga                                                   | Opini BPK atas LKGL dan LKBUN |         |      |      |      |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|------|------|
|    |     |                                                                        | 2013                          | 2014    | 2015 | 2016 | 2017 |
| 72 | 103 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana                                  | WTP-DPP                       | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 73 | 104 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia      | WDP                           | WTP-DPP | WTP  | WTP  | WTP  |
| 74 | 105 | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo                                   | WTP                           | WTP-DPP | WDP  | WTP  | WTP  |
| 75 | 106 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                     | WDP                           | WTP     | WTP  | WDP  | WTP  |
| 76 | 107 | Badan SAR Nasional                                                     | WTP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 77 | 108 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha                                       | WTP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 78 | 109 | Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu                  | WDP                           | WDP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 79 | 110 | Ombudsman RI                                                           | WTP                           | TMP     | WDP  | WTP  | WTP  |
| 80 | 111 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan                                    | WDP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 81 | 112 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  | TMP                           | WDP     | WDP  | WTP  | WTP  |
| 82 | 113 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme                                | WTP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 83 | 114 | Sekretariat Kabinet                                                    | WTP                           | WTP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 84 | 115 | Badan Pengawas Pemilihan Umum                                          | WDP                           | WDP     | WTP  | WTP  | WTP  |
| 85 | 116 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia                      | WDP                           | TMP     | WDP  | WDP  | WDP  |
| 86 | 117 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia                   | WDP                           | TMP     | TMP  | TMP  | WDP  |
| 87 | 118 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | WDP                           | WDP     | WDP  | WTP  | WTP  |
| 88 | 119 | Badan Keamanan Laut                                                    | 4)                            | 4)      | 4)   | TMP  | TMP  |
| 89 | 120 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman                             | 1)                            | 1)      | WDP  | WTP  | WTP  |
| 90 | 121 | Badan Ekonomi Kreatif                                                  | 4)                            | 4)      | 4)   | TMP  | WTP  |
| 91 | 999 | Bendahara Umum Negara                                                  | WDP                           | WDP     | WDP  | WTP  | WTP  |

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

1) : Nomenklatur Kementerian/ Lembaga Baru mulai Tahun 2015

2) : Kementerian/ Lembaga dilikuidasi mulai Tahun 2015

3) : Nomenklatur Kementerian/ Lembaga Baru hasil gabungan Kementerian/ Lembaga Likuidasi mulai Tahun 2015

4) : Nomenklatur Kementerian/ Lembaga Baru mulai Tahun 2016

Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup  
pada LKKL Tahun 2017

| No         | Kementerian/Lembaga                                  | Opini | Aset Lancar | Aset Tetap | Aset Lainnya | Kewajiban | Pendapatan | Belanja |
|------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|-----------|------------|---------|
| 1          | Kementerian Pertahanan                               | WDP   | V           |            |              |           | V          |         |
| 2          | Kementerian Kelautan dan Perikanan                   | TMP   | V           | V          | V            | V         |            | V       |
| 3          | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia                    | WDP   |             | V          |              |           |            |         |
| 4          | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                         | WDP   |             |            |              |           |            | V       |
| 5          | Kementerian Pemuda dan Olahraga                      | WDP   |             | V          |              |           |            |         |
| 6          | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia    | WDP   | V           |            |              |           | V          |         |
| 7          | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | WDP   | V           | V          |              |           | V          |         |
| 8          | Badan Keamanan Laut                                  | TMP   |             | V          |              |           |            | V       |
| Jumlah     |                                                      |       | 4           | 5          | 1            | 1         | 3          | 3       |
| Persentase |                                                      |       | 23%         | 29%        | 6%           | 6%        | 18%        | 18%     |

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI  
atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017

| No                                         | Kelompok dan Jenis Temuan                                                          | Jumlah Permasalahan | %    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Kelemahan Sistem Pengendalian Intern       |                                                                                    |                     |      |
| I                                          | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan                              | 288                 | 32%  |
| 1                                          | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat                                       | 152                 |      |
| 2                                          | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan                            | 97                  |      |
| 3                                          | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai                             | 35                  |      |
| 4                                          | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai           | 4                   |      |
| II                                         | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja          | 405                 | 45%  |
| 1                                          | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja                     | 104                 |      |
| 2                                          | Perencanaan kegiatan tidak memadai                                                 | 95                  |      |
| 3                                          | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja                            | 95                  |      |
| 4                                          | Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya: | 111                 |      |
|                                            | • Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan                 | 47                  |      |
|                                            | • Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan            | 43                  |      |
|                                            | • Lain-lain                                                                        | 21                  |      |
| III                                        | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern                                             | 214                 | 23%  |
| 1                                          | SOP belum disusun/ tidak lengkap                                                   | 135                 |      |
| 2                                          | SOP belum berjalan optimal                                                         | 54                  |      |
| 3                                          | Satuan Pengawas Intern tidak optimal                                               | 24                  |      |
| 4                                          | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai                                  | 1                   |      |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |                                                                                    | 907                 | 100% |



Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan  
atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017  
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

| No                                                                                      | Kelompok dan Jenis Temuan                                                                                            | Jumlah Permasalahan | Nilai        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan |                                                                                                                      |                     |              |
| I                                                                                       | Kerugian                                                                                                             | 525                 | 447.512,65   |
| 1                                                                                       | Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang                                                                         | 123                 | 149.483,89   |
| 2                                                                                       | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume                                                                        | 104                 | 139.992,48   |
| 3                                                                                       | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan                                                                         | 120                 | 73.775,58    |
| 4                                                                                       | Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau tidak sesuai ketentuan                                                        | 66                  | 22.327,18    |
| 5                                                                                       | Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak                                                   | 23                  | 18.426,38    |
| 6                                                                                       | Kerugian lainnya:                                                                                                    | 89                  | 43.507,14    |
|                                                                                         | • Pembayaran honorarium ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan                                             | 51                  | 15.236,16    |
|                                                                                         | • Belanja perjalanan dinas fiktif                                                                                    | 3                   | 10.086,18    |
|                                                                                         | • Pemahalan harga ( <i>mark up</i> )                                                                                 | 14                  | 8.421,47     |
|                                                                                         | • Belanja atau pengadaan barang/ jasa fiktif lainnya                                                                 | 7                   | 6.129,23     |
|                                                                                         | • Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian                              | 1                   | 365,65       |
|                                                                                         | • Rekanan pengadaan barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan                                                       | 2                   | 31,86        |
|                                                                                         | • Lain-lain                                                                                                          | 11                  | 3.236,59     |
| II                                                                                      | Potensi Kerugian                                                                                                     | 46                  | 553.671,64   |
| 1                                                                                       | Aset dikuasai pihak lain                                                                                             | 13                  | 233.839,17   |
| 2                                                                                       | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan                            | 17                  | 99.964,58    |
| 3                                                                                       | Potensi kerugian lainnya:                                                                                            | 16                  | 219.867,89   |
|                                                                                         | • Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara                                     | 1                   | 206.341,43   |
|                                                                                         | • Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan | 3                   | 12.966,37    |
|                                                                                         | • Aset tidak diketahui keberadaannya                                                                                 | 11                  | 560,09       |
|                                                                                         | • Piutang berpotensi tidak tertagih                                                                                  | 1                   | -            |
| III                                                                                     | Kekurangan Penerimaan                                                                                                | 160                 | 2.752.487,93 |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                     | EUR 2.257,53 |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                     | GBP 1.986,04 |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                     | SAR 3,89     |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                     | SGD 107,38   |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                     | USD 7.383,19 |
|                                                                                         | Subtotal Ekuivalen Rupiah                                                                                            |                     | 2.935.014,18 |
| 1                                                                                       | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima                                                               | 76                  | 128.344,02   |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                     | USD 2,76     |
|                                                                                         | Subtotal Ekuivalen Rupiah                                                                                            |                     | 128.384,14   |

| No                                                                  | Kelompok dan Jenis Temuan                                                                      | Jumlah Permasalahan | Nilai        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 2                                                                   | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima                                 | 81                  | 2.623.961,01 |
|                                                                     |                                                                                                |                     | EUR 2.257,53 |
|                                                                     |                                                                                                |                     | GBP 1.986,04 |
|                                                                     |                                                                                                |                     | SAR 3,89     |
|                                                                     |                                                                                                |                     | SGD 107,38   |
|                                                                     |                                                                                                |                     | USD 7.380,43 |
|                                                                     | Subtotal Ekuivalen Rupiah                                                                      |                     | 2.806.447,14 |
| 3                                                                   | Penggunaan langsung penerimaan negara                                                          | 1                   | 122,30       |
| 4                                                                   | Pengenaan tarif pajak/ PNBP lebih rendah dari ketentuan                                        | 2                   | 60,60        |
| IV                                                                  | Penyimpangan Administrasi                                                                      | 371                 |              |
| 1                                                                   | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN                                | 117                 |              |
| 2                                                                   | Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid                                            | 105                 |              |
| 3                                                                   | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan                                    | 52                  |              |
| 4                                                                   | Penyimpangan peraturan bidang tertentu                                                         | 30                  |              |
| 5                                                                   | Penyetoran penerimaan negara terlambat                                                         | 21                  |              |
| 6                                                                   | Penyimpangan administrasi lainnya:                                                             | 46                  |              |
|                                                                     | • Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah                                               | 22                  |              |
|                                                                     | • Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan                                               | 9                   |              |
|                                                                     | • Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas negara | 6                   |              |
|                                                                     | • Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan          | 5                   |              |
|                                                                     | • Pelaksanaan lelang secara proforma                                                           | 3                   |              |
|                                                                     | • Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran                            | 1                   |              |
| Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan |                                                                                                | 1.102               | 3.753.672,22 |
|                                                                     |                                                                                                |                     | EUR 2.257,53 |
|                                                                     |                                                                                                |                     | GBP 1.986,04 |
|                                                                     |                                                                                                |                     | SAR 3,89     |
|                                                                     |                                                                                                |                     | SGD 107,38   |
|                                                                     |                                                                                                |                     | USD 7.383,19 |
| Jumlah Rupiah Total                                                 |                                                                                                |                     | 3.936.198,47 |

## Daftar Opini LKPHLN Tahun 2013–2017

| No | Pinjaman dan Hibah Luar Negeri                                                   | Opini BPK atas LKPHLN |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                  | 2013                  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1  | Pinjaman World Bank No. TF0A2268 IIFD                                            | -                     | -    | -    | WTP  | WTP  |
| 2  | Pinjaman IBRD No. 8038-ID STATCAP-CERDAS                                         | -                     | -    | WTP  | WTP  | WTP  |
| 3  | Pinjaman ADB No. 2927-INO BPKP                                                   | WTP                   | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 4  | Pinjaman ADB No. 2928 INO PEDP                                                   | WTP                   | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 5  | Pinjaman IBRD No. 8425-ID RISET PRO                                              | -                     | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 6  | Pinjaman ADB No. 3123/ 8280-INO MSMIP                                            | -                     | -    | -    | -    | WTP  |
| 7  | Pinjaman ADB No. 3122-INO NUSP-2                                                 | -                     | -    | WTP  | WTP  | WTP  |
| 8  | Pinjaman ADB No. 3440-INO FMSRBS                                                 | -                     | -    | -    | -    | WTP  |
| 9  | Pinjaman ADB No. 2817-INO RRDP                                                   | WTP                   | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 10 | Pinjaman ADB No. 3455-INO AIDBESP                                                | -                     | -    | -    | -    | WTP  |
| 11 | Pinjaman IBRD No. 8121-ID JUFMP/ JEDI                                            | WDP                   | WDP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 12 | Pinjaman IBRD No. 8043-ID WINRIP                                                 | WTP                   | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 13 | Hibah ADB No. 0501-INO Forest Investment Program - Project I                     | -                     | -    | -    | -    | WTP  |
| 14 | Hibah World Bank TF 0A2858 dan TF 0A2104 Forest Investement Program - Project II | -                     | -    | -    | -    | WTP  |
| 15 | Hibah ADB JFPR No. 9160 DSAL                                                     | -                     | -    | -    | -    | WDP  |
| 16 | Pinjaman ADB No. 3094 dan Hibah ADB No. 0379-INO COREMAP - CTI Project           | -                     | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 17 | Pinjaman IBRD No. 8188-ID SMARTD                                                 | WTP                   | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 18 | Hibah ADB No. 8358-INO pada Program PKP-SPM Dikdas                               | -                     | -    | WTP  | WTP  | WTP  |

## Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI  
atas LKPHLN Tahun 2017

| No                                         | Kelompok dan Jenis Temuan                                                          | Permasalahan |     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|                                            |                                                                                    | Jumlah       | %   |
| Kelemahan Sistem Pengendalian Intern       |                                                                                    |              |     |
| I                                          | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan                              | 9            | 15  |
| 1                                          | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan                            | 5            |     |
| 2                                          | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai                             | 2            |     |
| 3                                          | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat                                       | 2            |     |
| II                                         | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja          | 33           | 53  |
| 1                                          | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya                              | 16           |     |
| 2                                          | Perencanaan kegiatan tidak memadai                                                 | 8            |     |
| 3                                          | Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya: | 9            |     |
|                                            | • Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan            | 4            |     |
|                                            | • Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja                   | 4            |     |
|                                            | • Penetapan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan                   | 1            |     |
| III                                        | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern                                             | 20           | 32  |
| 1                                          | SOP belum berjalan optimal                                                         | 15           |     |
| 2                                          | SOP belum disusun/ tidak lengkap                                                   | 5            |     |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |                                                                                    | 62           | 100 |

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan  
atas LKPHLN Tahun 2017  
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

| No                                                                                      | Kelompok dan Jenis Temuan                                                                 | Jumlah Permasalahan | Nilai      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan |                                                                                           |                     |            |
| I                                                                                       | Kerugian                                                                                  | 43                  | 16.971,91  |
|                                                                                         |                                                                                           |                     | USD 171,57 |
|                                                                                         | Jumlah Ekuivalen Rupiah                                                                   |                     | 19.443,27  |
| 1                                                                                       | Belanja perjalanan dinas fiktif                                                           | 1                   | 158,11     |
| 2                                                                                       | Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang                                              | 6                   | 4.596,54   |
| 3                                                                                       | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume                                             | 14                  | 828,27     |
|                                                                                         |                                                                                           |                     | USD 171,57 |
|                                                                                         | Jumlah Ekuivalen Rupiah                                                                   |                     | 2.471,36   |
| 4                                                                                       | Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau tidak sesuai ketentuan                             | 13                  | 2.396,08   |
| 5                                                                                       | Pembayaran honorarium ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan                    | 2                   | 22,25      |
| 6                                                                                       | Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak                        | 1                   | 8.859,99   |
| 7                                                                                       | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan                                              | 5                   | 110,67     |
| 8                                                                                       | Lain-lain                                                                                 | 1                   |            |
| II                                                                                      | Potensi Kerugian                                                                          | 5                   | 9.335,68   |
|                                                                                         |                                                                                           |                     | USD 195,24 |
|                                                                                         | Jumlah Ekuivalen Rupiah                                                                   |                     | 12.148,00  |
| 1                                                                                       | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | 3                   | 6.956,90   |
| 2                                                                                       | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara            | 2                   | 2.378,78   |
|                                                                                         |                                                                                           |                     | USD 195,24 |
|                                                                                         | Jumlah Ekuivalen Rupiah                                                                   |                     | 2.812,32   |
| III                                                                                     | Kekurangan Penerimaan                                                                     | 9                   | 1.050,55   |
| 1                                                                                       | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima                                    | 2                   | 821,66     |
| 2                                                                                       | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima                            | 7                   | 228,89     |
| IV                                                                                      | Penyimpangan Administrasi                                                                 | 15                  | -          |
| 1                                                                                       | Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid                                       | 6                   |            |
| 2                                                                                       | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan                                      | 4                   |            |
| 3                                                                                       | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN                           | 2                   |            |
| 4                                                                                       | Penyimpangan peraturan bidang tertentu                                                    | 3                   |            |
| Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                    |                                                                                           | 72                  | 27.358,14  |
|                                                                                         |                                                                                           |                     | USD 366,81 |
| Jumlah Ekuivalen Rupiah                                                                 |                                                                                           | 72                  | 32.641,82  |

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2018

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan  
(Nilai dalam Rp Juta)**

| No                                                   | Tema/Komisi/<br>Kementerian atau Lembaga/<br>Objek Pemeriksaan      | Jml<br>Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jml<br>Rekomen-<br>dasi | TOTAL                  |       | Temuan Ketidakhematan,<br>Ketidakefisienan, dan<br>Ketidakefektifan |       |                  |       | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan<br>Perundang-Undangan |       |          |       |                          |       |   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|----------|-------|--------------------------|-------|---|
|                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | Permasalahan<br>(Pmsh) |       | Sub Total                                                           |       | Ketidakefektifan |       | Sub Total                                               |       | Kerugian |       | Kekurangan<br>Penerimaan |       |   |
|                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | Jml                    | Nilai | Pmsh                                                                | Nilai | Jml              | Nilai | Pmsh                                                    | Nilai | Jml      | Nilai | Pmsh                     | Nilai |   |
|                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                        |       |                                                                     |       |                  |       |                                                         |       |          |       |                          |       |   |
| A                                                    | Perekonomian dan Keuangan Negara                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                        |       |                                                                     |       |                  |       |                                                         |       |          |       |                          |       |   |
| 1                                                    | Kesiapan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                        |       |                                                                     |       |                  |       |                                                         |       |          |       |                          |       |   |
| Komisi XI                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                        |       |                                                                     |       |                  |       |                                                         |       |          |       |                          |       |   |
| Kementerian PPN/ Bappenas, BPS, Kementerian Keuangan |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                        |       |                                                                     |       |                  |       |                                                         |       |          |       |                          |       |   |
| 1                                                    | 1                                                                   | Kesiapan Implementasi Tujuan<br>Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di<br>Indonesia Tahun 2016 s.d Semester I<br>Tahun 2018 pada Kementerian PPN/<br>Bappenas, Badan Pusat Statistik,<br>Kementerian Keuangan dan Instansi<br>Terkait Lainnya                                                                                                  | 12                      | 17                     | 12    | -                                                                   | 12    | -                | 12    | -                                                       | -     | -        | -     | -                        | -     | - |
|                                                      | Jumlah Perekonomian dan Keuangan Negara                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                      | 17                     | 12    | -                                                                   | 12    | -                | 12    | -                                                       | -     | -        | -     | -                        | -     | - |
| B                                                    | Pendidikan                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                        |       |                                                                     |       |                  |       |                                                         |       |          |       |                          |       |   |
| 1                                                    | Pengelolaan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                        |       |                                                                     |       |                  |       |                                                         |       |          |       |                          |       |   |
| Komisi VII dan X                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                        |       |                                                                     |       |                  |       |                                                         |       |          |       |                          |       |   |
| Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                        |       |                                                                     |       |                  |       |                                                         |       |          |       |                          |       |   |
| 2                                                    | 1                                                                   | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja<br>atas Efektivitas Pengelolaan Biaya Kuliah<br>Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Tahun<br>2016 dan 2017 Pada Kementerian Riset<br>Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dan<br>Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta,<br>Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa<br>Tengah, Sumatera Utara, Lampung dan<br>Bali | 9                       | 32                     | 12    | -                                                                   | 12    | -                | 12    | -                                                       | -     | -        | -     | -                        | -     | - |
|                                                      | Jumlah Pendidikan                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                       | 32                     | 12    | -                                                                   | 12    | -                | 12    | -                                                       | -     | -        | -     | -                        | -     | - |

| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tema/Komisi/<br>Kementerian atau Lembaga/<br>Objek Pemeriksaan              | Jml<br>Temuan | Jml<br>Rekomen-<br>dasi | TOTAL                  |   | Temuan Ketidakhematan,<br>Ketidakefisienan, dan<br>Ketidakefektifan |       |     |                  |       |     | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan<br>Perundang-Undangan |       |          |      |                          |     |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------|-----|------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |               |                         | Permasalahan<br>(Pmsh) |   | Sub Total                                                           |       |     | Ketidakefektifan |       |     | Sub Total                                               |       | Kerugian |      | Kekurangan<br>Penerimaan |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |               |                         |                        |   | Pmsh                                                                | Nilai | Jml | Pmsh             | Nilai | Jml | Pmsh                                                    | Nilai | Jml      | Pmsh | Nilai                    | Jml | Pmsh | Nilai |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |               |                         |                        |   |                                                                     |       |     |                  |       |     |                                                         |       |          |      |                          |     |      |       |
| C Ketersediaan Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |               |                         |                        |   |                                                                     |       |     |                  |       |     |                                                         |       |          |      |                          |     |      |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pengelolaan dan Pemanfaatan Bendungan untuk Irigasi dan Penyediaan Air Baku |               |                         |                        |   |                                                                     |       |     |                  |       |     |                                                         |       |          |      |                          |     |      |       |
| Komisi V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |               |                         |                        |   |                                                                     |       |     |                  |       |     |                                                         |       |          |      |                          |     |      |       |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |               |                         |                        |   |                                                                     |       |     |                  |       |     |                                                         |       |          |      |                          |     |      |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                           | 17            | 23                      | 20                     | - | 20                                                                  | -     | 20  | -                | 20    | -   | -                                                       | -     | -        | -    | -                        | -   |      |       |
| Kementerian Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |               |                         |                        |   |                                                                     |       |     |                  |       |     |                                                         |       |          |      |                          |     |      |       |
| Komisi IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |               |                         |                        |   |                                                                     |       |     |                  |       |     |                                                         |       |          |      |                          |     |      |       |
| Kementerian Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |               |                         |                        |   |                                                                     |       |     |                  |       |     |                                                         |       |          |      |                          |     |      |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                           | 13            | 33                      | 15                     | - | 15                                                                  | -     | 15  | -                | 15    | -   | -                                                       | -     | -        | -    | -                        | -   |      |       |
| Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura pada Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 |                                                                             |               |                         |                        |   |                                                                     |       |     |                  |       |     |                                                         |       |          |      |                          |     |      |       |
| Jumlah Ketersediaan Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | 30            | 56                      | 35                     | - | 35                                                                  | -     | 35  | -                | 35    | -   | -                                                       | -     | -        | -    | -                        | -   |      |       |

| No                            | Tema/Komisi/<br>Kementerian atau Lembaga/<br>Objek Pemeriksaan | Jml<br>Temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jml<br>Rekomen-<br>dasi | TOTAL                  |       | Temuan Ketidakhormatan,<br>Ketidakefisienan, dan<br>Ketidakefektifan |       |      |                  |       |      | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan<br>Perundang-Undangan |       |          |          |       |      |                          |       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------|------|--------------------------|-------|
|                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Permasalahan<br>(Pmsh) |       | Sub Total                                                            |       |      | Ketidakefektifan |       |      | Sub Total                                               |       |          | Kerugian |       |      | Kekurangan<br>Penerimaan |       |
|                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Jml                    | Nilai | Jml                                                                  | Nilai | Pmsh | Jml              | Nilai | Pmsh | Jml                                                     | Nilai | Pmsh     | Jml      | Nilai | Pmsh | Jml                      | Nilai |
|                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |       |                                                                      |       |      |                  |       |      |                                                         |       |          |          |       |      |                          |       |
| D Keamanan dan Ketertiban     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |       |                                                                      |       |      |                  |       |      |                                                         |       |          |          |       |      |                          |       |
| 1                             | Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |       |                                                                      |       |      |                  |       |      |                                                         |       |          |          |       |      |                          |       |
| Komisi I                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |       |                                                                      |       |      |                  |       |      |                                                         |       |          |          |       |      |                          |       |
| Kementerian Luar Negeri       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |       |                                                                      |       |      |                  |       |      |                                                         |       |          |          |       |      |                          |       |
| 5                             | 1                                                              | Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri pada Kementerian Luar Negeri Jakarta, KBRI Doha dan KBRI Amman, serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Johor Bahru, Jeddah, Los Angeles, dan Cape Town Tahun 2015 dan Tahun 2016                                                              | 11                      | 46                     | 12    | -                                                                    | 12    | -    | 12               | -     | 12   | -                                                       | -     | -        | -        | -     | -    | -                        |       |
|                               |                                                                | Jumlah Keamanan dan Ketertiban                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                      | 46                     | 12    | -                                                                    | 12    | -    | 12               | -     | -    | -                                                       | -     | -        | -        | -     | -    | -                        |       |
| E Tata Kelola & RB            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |       |                                                                      |       |      |                  |       |      |                                                         |       |          |          |       |      |                          |       |
| Pengelolaan Konsesi Pelabuhan |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |       |                                                                      |       |      |                  |       |      |                                                         |       |          |          |       |      |                          |       |
| Komisi V                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |       |                                                                      |       |      |                  |       |      |                                                         |       |          |          |       |      |                          |       |
| Kementerian Perhubungan       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |       |                                                                      |       |      |                  |       |      |                                                         |       |          |          |       |      |                          |       |
| 6                             | 1                                                              | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Konsesi Pelabuhan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Pelabuhan, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan SelatanTahun 2016 dan Semester I 2017 | 9                       | 31                     | 11    | 1.480,08                                                             | 9     | -    | 9                | -     | 9    | -                                                       | 2     | 1.480,08 | -        | -     | 2    | 1.480,08                 |       |



| No                                 | Tema/Komisi/<br>Kementerian atau Lembaga/<br>Objek Pemeriksaan | Jml<br>Temuan                                                                                                                                                                                                                                        | Jml<br>Rekomen-<br>dasi | TOTAL                  |          | Temuan Ketidakefisienan, dan<br>Ketidakefektifan |       |                  |       |           |       | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan<br>Perundang-Undangan |          |                          |        |        |          |          |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------|-------|------------------|-------|-----------|-------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------|--------|----------|----------|--|
|                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | Permasalahan<br>(Pmsh) |          | Sub Total                                        |       | Ketidakefektifan |       | Sub Total |       | Kerugian                                                |          | Kekurangan<br>Penerimaan |        |        |          |          |  |
|                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                        |          | Pmsh                                             |       | Pmsh             |       | Pmsh      |       | Pmsh                                                    |          | Pmsh                     |        |        |          |          |  |
|                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | Jml                    | Nilai    | Jml                                              | Nilai | Jml              | Nilai | Jml       | Nilai | Jml                                                     | Nilai    | Jml                      | Nilai  |        |          |          |  |
| 2                                  | Subsidi Pelayanan Angkutan Udara Perintis                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                        |          |                                                  |       |                  |       |           |       |                                                         |          |                          |        |        |          |          |  |
| Komisi V                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                        |          |                                                  |       |                  |       |           |       |                                                         |          |                          |        |        |          |          |  |
| Kementerian Perhubungan            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                        |          |                                                  |       |                  |       |           |       |                                                         |          |                          |        |        |          |          |  |
| 7                                  | 2                                                              | Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Subsidi Pelayanan Angkutan Udara Perintis di DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Gorontalo pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 | 7                       | 24                     | 8        | 2.997,37                                         | 6     | -                | 6     | -         | -     | -                                                       | 2        | 2.997,37                 | 1      | 424,71 | 1        | 2.572,66 |  |
| Jumlah Tata Kelola & RB            |                                                                | 16                                                                                                                                                                                                                                                   | 55                      | 19                     | 4.477,45 | 15                                               | -     | 15               | -     | -         | -     | 4                                                       | 4.477,45 | 1                        | 424,71 | 3      | 4.052,74 |          |  |
| Jumlah Pemeriksaan Kinerja (A - E) |                                                                | 78                                                                                                                                                                                                                                                   | 206                     | 90                     | 4.477,45 | 86                                               | -     | 86               | -     | -         | -     | 4                                                       | 4.477,45 | 1                        | 424,71 | 3      | 4.052,74 |          |  |

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan**  
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

| No                               | Tema/ Komisi/ Kementrian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan | TOTAL      |                 |                  |              | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan Terhadap ketentuan Perundang-undangan |              | Ketidakhematan, dan Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E) |              | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                          | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Jml permasalahan | Nilai Temuan | Jml permasalahan                     | Jml                                                  | Nilai Temuan | Jml permasalahan                                                | Nilai temuan |                                                                                                                     |
| Perekonomian dan Keuangan Negara |                                                          |            |                 |                  |              |                                      |                                                      |              |                                                                 |              |                                                                                                                     |
| A                                | Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Aset                 | 41         | 90              | 59               | 879.477,68   | 16                                   | 43                                                   | 879.477,68   | -                                                               | -            | 106,11                                                                                                              |
|                                  |                                                          |            |                 |                  | JPY 1.644,65 | -                                    | -                                                    | JPY 1.644,65 | -                                                               | -            | -                                                                                                                   |
|                                  |                                                          |            |                 |                  | USD 5,50     | -                                    | -                                                    | USD 5,50     | -                                                               | -            | USD 5,50                                                                                                            |
|                                  |                                                          | 41         | 90              | 59               | 879.771,32   | 16                                   | 43                                                   | 879.771,32   | -                                                               | -            | 185,33                                                                                                              |
| Pendidikan                       |                                                          |            |                 |                  |              |                                      |                                                      |              |                                                                 |              |                                                                                                                     |
| B                                | Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri                      | 13         | 34              | 26               | 3.003,98     | 13                                   | 12                                                   | 2.736,77     | 1                                                               | 267,21       | 136,69                                                                                                              |
|                                  |                                                          | 54         | 124             | 85               | 882.481,66   | 29                                   | 55                                                   | 882.214,45   | 1                                                               | 267,21       | 242,80                                                                                                              |
|                                  | Total                                                    |            |                 |                  | JPY 1.644,65 |                                      |                                                      | JPY 1.644,65 |                                                                 | -            | -                                                                                                                   |
|                                  |                                                          |            |                 |                  | USD 5,50     |                                      |                                                      | USD 5,50     |                                                                 | -            | USD 5,50                                                                                                            |
|                                  | Total Rupiah                                             | 54         | 124             | 85               | 882.775,30   | 29                                   | 55                                                   | 882.508,09   | 1                                                               | 267,21       | 322,02                                                                                                              |

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 29 Juni 2018

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern  
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset

| No. Entitas                                         | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/<br>Entitas                       | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |                                     |                                                                    |                          |                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                                                     |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total<br>SPI                         | SOP<br>belum<br>berjalan<br>optimal | Pen-<br>catatan<br>belum<br>dilaku-<br>kan atau<br>tidak<br>akurat | SOP<br>belum<br>disusun  | Lain-lain<br>Kelemah-<br>an SPI |
|                                                     |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jml<br>Perma-<br>salahan             | Jml<br>Perma-<br>salahan            | Jml<br>Perma-<br>salahan                                           | Jml<br>Perma-<br>salahan | Jml<br>Perma-<br>salahan        |
|                                                     |                       | Komisi I                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                     |                                                                    |                          |                                 |
| 1                                                   | 1                     | Kementerian Luar Negeri                         | Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2016 dan 2017 (s.d. April) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo Jepang                                                                                                                                                                                                             | 6                                    | 3                                   | 2                                                                  | 1                        | -                               |
| 2                                                   | 2                     | Kementerian Komunikasi dan Informatika          | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran (BA) 999.08 Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta                                                                                                                                                                                                               | 1                                    | -                                   | -                                                                  | -                        | 1                               |
|                                                     |                       | Komisi II                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                     |                                                                    |                          |                                 |
| 3                                                   | 3                     | Kementerian Sekretariat Negara                  | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran (BA) 999.08 Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta                                                                                                                                                                                                                       | -                                    | -                                   | -                                                                  | -                        | -                               |
|                                                     |                       | Komisi IV                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                     |                                                                    |                          |                                 |
| 4                                                   | 4                     | Kementerian Pertanian                           | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun Anggaran 2017 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat | 7                                    | 4                                   | -                                                                  | 1                        | 2                               |
|                                                     |                       | Komisi V                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                     |                                                                    |                          |                                 |
| 5                                                   | 5                     | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Banten                                                                                               | -                                    | -                                   | -                                                                  | -                        | -                               |
|                                                     |                       | Komisi VIII                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                     |                                                                    |                          |                                 |
| 6                                                   | 6                     | Kementerian Sosial                              | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA) 999.07 Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Sosial dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta                                                                                                                                                                                      | 2                                    | 1                                   | -                                                                  | -                        | 1                               |
| Jumlah Permasalahan                                 |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16                                   | 8                                   | 2                                                                  | 2                        | 4                               |
| Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan           |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                    | 3                                   | 1                                                                  | 2                        | 3                               |
| Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                    | 3                                   | 1                                                                  | 2                        | 3                               |

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan  
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset  
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

| No. Entitas |   | No. Objek Pemeriksaan                        | Komisi DPR RI /<br>Entitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Objek Pemeriksaan | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |       |                                                    |       |                                                     |       |                 |       |                                             |       |              |
|-------------|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------------------------|-------|--------------|
|             |   |                                              | Komisi I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | Total Ketidakpatuhan                                           |       | Kelebihan<br>Pembayaran Subsidi<br>Oleh Pemerintah |       | Kelebihan<br>pembayaran selain<br>kekurangan volume |       | Pemahalan Harga |       | Lain-lain<br>Permasalahan<br>Ketidakpatuhan |       |              |
|             |   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Permasalahan                                                   |       | Permasalahan                                       |       | Permasalahan                                        |       | Permasalahan    |       | Permasalahan                                |       |              |
|             |   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Jml                                                            | Nilai | Jml                                                | Nilai | Jml                                                 | Nilai | Jml             | Nilai | Jml                                         | Nilai |              |
|             |   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                |       |                                                    |       |                                                     |       |                 |       |                                             |       |              |
| 1           | 1 | Kementerian<br>Luar Negeri                   | Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2016 dan 2017 (s.d. April) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo Jepang                                                                                                                                                                                                             | 7                 | 43,66                                                          | -     | -                                                  | -     | -                                                   | -     | -               | -     | 7                                           | 43,66 |              |
|             |   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | JPY 1.644,65                                                   |       |                                                    | -     | -                                                   | -     | -               | -     | -                                           |       | JPY 1.644,65 |
|             |   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | USD 5,50                                                       |       |                                                    | -     | -                                                   | -     | -               | -     | -                                           |       | USD 5,50     |
| 2           | 2 | Kementerian<br>Komunikasi dan<br>Informatika | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran (BA) 999.08 Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta                                                                                                                                                                                                               | 2                 | -                                                              | -     | -                                                  | -     | -                                                   | -     | -               | -     | 2                                           | -     |              |
|             |   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                |       |                                                    |       |                                                     |       |                 |       |                                             |       |              |
|             |   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                |       |                                                    |       |                                                     |       |                 |       |                                             |       |              |
| 3           | 3 | Kementerian<br>Sekretariat<br>Negara         | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran (BA) 999.08 Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta                                                                                                                                                                                                                       | -                 | -                                                              | -     | -                                                  | -     | -                                                   | -     | -               | -     | -                                           | -     |              |
|             |   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                |       |                                                    |       |                                                     |       |                 |       |                                             |       |              |
|             |   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                |       |                                                    |       |                                                     |       |                 |       |                                             |       |              |
| 4           | 4 | Kementerian<br>Pertanian                     | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun Anggaran 2017 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat | 1                 | -                                                              | -     | -                                                  | -     | -                                                   | -     | -               | -     | 1                                           | -     |              |
|             |   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                |       |                                                    |       |                                                     |       |                 |       |                                             |       |              |
|             |   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                |       |                                                    |       |                                                     |       |                 |       |                                             |       |              |

| No. Entitas           |   | Komis DPR RI /<br>Entitas                                   | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                  | Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |              |                                                    |            |                                                     |           |                 |           |                                             |              |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|--------------|
| No. Objek Pemeriksaan |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total Ketidakpatuhan                                           |              | Kelebihan<br>Pembayaran Subsidi<br>Oleh Pemerintah |            | Kelebihan<br>pembayaran selain<br>kekurangan volume |           | Pemahalan Harga |           | Lain-lain<br>Permasalahan<br>Ketidakpatuhan |              |
|                       |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Permasalahan                                                   |              | Jml                                                | Nilai      | Permasalahan                                        |           | Jml             | Nilai     | Permasalahan                                |              |
|                       |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jml                                                            | Nilai        |                                                    |            | Jml                                                 | Nilai     |                 |           | Jml                                         | Nilai        |
|                       |   | Komis V                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |              |                                                    |            |                                                     |           |                 |           |                                             |              |
| 5                     | 5 | Kementerian<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Perumahan<br>Rakyat | Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Banten | 32                                                             | 44.609,76    | -                                                  | -          | 8                                                   | 12.167,86 | 3               | 10.783,14 | 21                                          | 21.658,76    |
|                       |   | Komis VIII                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                              | -            |                                                    |            |                                                     |           |                 |           |                                             |              |
| 6                     | 6 | Kementerian<br>Sosial                                       | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA) 999.07 Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Sosial dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta                                                                                        | 1                                                              | 834.824,26   | 1                                                  | 834.824,26 | -                                                   | -         | -               | -         | -                                           | -            |
|                       |   | Jumlah Permasalahan                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |              |                                                    |            |                                                     |           |                 |           |                                             |              |
|                       |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43                                                             | 879.477,68   | 1                                                  | 834.824,26 | 8                                                   | 12.167,86 | 3               | 10.783,14 | 31                                          | 21.702,42    |
|                       |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | JPY 1.644,65 |                                                    |            |                                                     |           |                 |           |                                             | JPY 1.644,65 |
|                       |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | USD 5,50     |                                                    |            |                                                     |           |                 |           |                                             | USD 5,50     |
|                       |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43                                                             | 879.771,32   | 1                                                  | 834.824,26 | 8                                                   | 12.167,86 | 3               | 10.783,14 | 31                                          | 21.996,06    |
|                       |   | Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |              |                                                    |            |                                                     |           |                 |           |                                             |              |
|                       |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                              |              | 1                                                  |            | 1                                                   |           | 1               |           | 4                                           |              |
|                       |   | Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |              |                                                    |            |                                                     |           |                 |           |                                             |              |
|                       |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                              |              | 1                                                  |            | 1                                                   |           | 1               |           | 4                                           |              |
|                       |   | Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |              |                                                    |            |                                                     |           |                 |           |                                             |              |
|                       |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |              |                                                    |            |                                                     |           |                 |           |                                             | 106,11       |
|                       |   | USD 5,50                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |              |                                                    |            |                                                     |           |                 |           |                                             |              |
|                       |   | 185,33                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |              |                                                    |            |                                                     |           |                 |           |                                             |              |

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern  
PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

| No. Entitas                                         | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/<br>Entitas                           | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                    | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |                   |                                                  |                                                                |                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                     |                       |                                                     |                                                                                                                                                                      | Total SPI                            | SOP belum disusun | Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | Lain-lain Kelemahan SPI |
|                                                     |                       |                                                     |                                                                                                                                                                      | Jml Permasalahan                     | Jml Permasalahan  | Jml Permasalahan                                 | Jml Permasalahan                                               | Jml Permasalahan        |
|                                                     |                       | Komisi X                                            |                                                                                                                                                                      |                                      |                   |                                                  |                                                                |                         |
| 1                                                   | 1                     | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2017 serta Penetapan Kekayaan Awal pada Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung | 13                                   | 3                 | 2                                                | 2                                                              | 6                       |
| Jumlah Permasalahan                                 |                       |                                                     |                                                                                                                                                                      | 13                                   | 3                 | 2                                                | 2                                                              | 6                       |
| Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan           |                       |                                                     |                                                                                                                                                                      | 1                                    | 1                 | 1                                                | 1                                                              | 1                       |
| Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan |                       |                                                     |                                                                                                                                                                      | 1                                    | 1                 | 1                                                | 1                                                              | 1                       |

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E  
PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri  
(Nilai dalam Rp Juta)

| No. Entitas                                         | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/<br>Entitas                           | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                    | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undang dan 3E |          |                                              |          |                                           |        |                                                                   |        |                                              |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
|                                                     |                       |                                                     |                                                                                                                                                                      | Total Ketidakpatuhan dan 3E                                         |          | Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan |          | Penyertaan modal berpotensi tidak kembali |        | Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak |        | Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E |        |
|                                                     |                       |                                                     |                                                                                                                                                                      | Permasalahan                                                        |          | Permasalahan                                 |          | Permasalahan                              |        | Permasalahan                                                      |        | Permasalahan                                 |        |
|                                                     |                       |                                                     |                                                                                                                                                                      | Jml                                                                 | Nilai    | Jml                                          | Nilai    | Jml                                       | Nilai  | Jml                                                               | Nilai  | Jml                                          | Nilai  |
|                                                     |                       | Komisi X                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                     |          |                                              |          |                                           |        |                                                                   |        |                                              |        |
| 1                                                   | 1                     | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2017 serta Penetapan Kekayaan Awal pada Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung | 13                                                                  | 3.003,98 | 3                                            | 1.116,10 | 1                                         | 535,00 | 1                                                                 | 373,34 | 8                                            | 979,54 |
| Jumlah Permasalahan                                 |                       |                                                     |                                                                                                                                                                      | 13                                                                  | 3.003,98 | 3                                            | 1.116,10 | 1                                         | 535,00 | 1                                                                 | 373,34 | 8                                            | 979,54 |
| Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan           |                       |                                                     |                                                                                                                                                                      | 1                                                                   |          | 1                                            |          | 1                                         |        | 1                                                                 |        | 1                                            |        |
| Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan |                       |                                                     |                                                                                                                                                                      | 1                                                                   |          | 1                                            |          | 1                                         |        | 1                                                                 |        | 1                                            |        |
| Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan          |                       |                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                     |          |                                              |          |                                           |        |                                                                   |        |                                              | 136,69 |

## Daftar Opini LKPD Tahun 2013–2017

| No | Entitas Pemerintah Daerah |    |                          | 2013 |     | 2014 |         | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|---------------------------|----|--------------------------|------|-----|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|
| 1  | Provinsi Aceh             |    |                          |      |     |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |    |                          | 24   |     | 24   |         | 24   |     | 24   |     | 24   |     |
|    | 1                         | 1  | Prov. Aceh               | 1    | WDP | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 2  | Kab. Aceh Barat          | 1    | WDP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 3  | Kab. Aceh Barat Daya     | 1    | WDP | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 4  | Kab. Aceh Besar          | 1    | WTP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 5  | Kab. Aceh Jaya           | 1    | WDP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 6  | Kab. Aceh Selatan        | 1    | WDP | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 7  | Kab. Aceh Singkil        | 1    | WDP | 1    | WTP DPP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                         | 8  | Kab. Aceh Tamiang        | 1    | WDP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 9  | Kab. Aceh Tengah         | 1    | WDP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                        | 10 | Kab. Aceh Tenggara       | 1    | WDP | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 11                        | 11 | Kab. Aceh Timur          | 1    | WDP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 12                        | 12 | Kab. Aceh Utara          | 1    | WDP | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 13                        | 13 | Kab. Bener Meriah        | 1    | WDP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 14                        | 14 | Kab. Bireuen             | 1    | WDP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 15                        | 15 | Kab. Gayo Lues           | 1    | WDP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 16                        | 16 | Kab. Nagan Raya          | 1    | WTP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 17                        | 17 | Kab. Pidie               | 1    | WDP | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 18                        | 18 | Kab. Pidie Jaya          | 1    | WDP | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 19                        | 19 | Kab. Simeulue            | 1    | WDP | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 20                        | 20 | Kota Banda Aceh          | 1    | WTP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 21                        | 21 | Kota Langsa              | 1    | WTP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 22                        | 22 | Kota Lhokseumawe         | 1    | WDP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 23                        | 23 | Kota Sabang              | 1    | WTP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 24                        | 24 | Kota Subulussalam        | 1    | WTP | 1    | WTP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 2  | Provinsi Sumatera Utara   |    |                          |      |     |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |    |                          | 34   |     | 34   |         | 34   |     | 34   |     | 34   |     |
|    | 1                         | 25 | Prov. Sumatera Utara     | 1    | WDP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 26 | Kab. Asahan              | 1    | WDP | 1    | WTP DPP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 27 | Kab. Batu Bara           | 1    | WDP | 1    | TMP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 4                         | 28 | Kab. Dairi               | 1    | WDP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 29 | Kab. Deli Serdang        | 1    | TMP | 1    | WDP     | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 6                         | 30 | Kab. Humbang Hasundutan  | 1    | WTP | 1    | WTP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 31 | Kab. Karo                | 1    | WDP | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | TMP | 1    | WDP |
|    | 8                         | 32 | Kab. Labuhanbatu         | 1    | WDP | 1    | WTP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 9                         | 33 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 1    | WTP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |

| No | Entitas Pemerintah Daerah |    |                         | 2013 |         | 2014 |         | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|---------------------------|----|-------------------------|------|---------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 10                        | 34 | Kab. Labuhanbatu Utara  | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                        | 35 | Kab. Langkat            | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 12                        | 36 | Kab. Mandailing Natal   | 1    | TMP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 13                        | 37 | Kab. Nias               | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 14                        | 38 | Kab. Nias Barat         | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | WDP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 15                        | 39 | Kab. Nias Selatan       | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 16                        | 40 | Kab. Nias Utara         | 1    | TMP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 17                        | 41 | Kab. Padang Lawas       | 1    | TMP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 18                        | 42 | Kab. Padang Lawas Utara | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 19                        | 43 | Kab. Pakpak Bharat      | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 20                        | 44 | Kab. Samosir            | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 21                        | 45 | Kab. Serdang Bedagai    | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 22                        | 46 | Kab. Simalungun         | 1    | TMP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | TMP |
|    | 23                        | 47 | Kab. Tapanuli Selatan   | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 24                        | 48 | Kab. Tapanuli Tengah    | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 25                        | 49 | Kab. Tapanuli Utara     | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 26                        | 50 | Kab. Toba Samosir       | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 27                        | 51 | Kota Binjai             | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 28                        | 52 | Kota Gunungsitoli       | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 29                        | 53 | Kota Medan              | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 30                        | 54 | Kota Padangsidimpuan    | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 31                        | 55 | Kota Pematangsiantar    | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 32                        | 56 | Kota Sibolga            | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | WDP |
|    | 33                        | 57 | Kota Tanjungbalai       | 1    | TMP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 34                        | 58 | Kota Tebing Tinggi      | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WDP |
| 3  | Provinsi Sumatera Barat   |    |                         |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |    |                         | 20   |         | 20   |         | 20   |     | 20   |     | 20   |     |
|    | 1                         | 59 | Prov. Sumatera Barat    | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 60 | Kab. Agam               | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 61 | Kab. Dharmasraya        | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 62 | Kab. Kep. Mentawai      | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 63 | Kab. Lima Puluh Kota    | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 64 | Kab. Padang Pariaman    | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 65 | Kab. Pasaman            | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                         | 66 | Kab. Pasaman Barat      | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 67 | Kab. Pesisir Selatan    | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                        | 68 | Kab. Sijunjung          | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                        | 69 | Kab. Solok              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 12                        | 70 | Kab. Solok Selatan      | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 13                        | 71 | Kab. Tanah Datar        | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 14                        | 72 | Kota Bukittinggi        | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |



| No | Entitas Pemerintah Daerah |     |                           | 2013 |         | 2014 |         | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|------|---------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 15                        | 73  | Kota Padang               | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 16                        | 74  | Kota Padang Panjang       | 1    | WTP DPP | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 17                        | 75  | Kota Pariaman             | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 18                        | 76  | Kota Payakumbuh           | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 19                        | 77  | Kota Sawahlunto           | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 20                        | 78  | Kota Solok                | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 4  | Provinsi Riau             |     |                           |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                           | 13   |         | 13   |         | 13   |     | 13   |     | 13   |     |
|    | 1                         | 79  | Prov. Riau                | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 80  | Kab. Bengkalis            | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 81  | Kab. Indragiri Hilir      | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 82  | Kab. Indragiri Hulu       | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 83  | Kab. Kampar               | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 84  | Kab. Kepulauan Meranti    | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 85  | Kab. Kuantan Singingi     | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                         | 86  | Kab. Pelalawan            | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 87  | Kab. Rokan Hilir          | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 10                        | 88  | Kab. Rokan Hulu           | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                        | 89  | Kab. Siak                 | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 12                        | 90  | Kota Dumai                | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 13                        | 91  | Kota Pekanbaru            | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 5  | Provinsi Jambi            |     |                           |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                           | 12   |         | 12   |         | 12   |     | 12   |     | 12   |     |
|    | 1                         | 92  | Prov. Jambi               | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 93  | Kab. Batang Hari          | 1    | WTP DPP | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 94  | Kab. Bungo                | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 4                         | 95  | Kab. Kerinci              | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 96  | Kab. Merangin             | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 97  | Kab. Muaro Jambi          | 1    | WTP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 98  | Kab. Sarolangun           | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                         | 99  | Kab. Tanjung Jabung Barat | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | WDP |
|    | 9                         | 100 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 1    | WTP DPP | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 10                        | 101 | Kab. Tebo                 | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                        | 102 | Kota Jambi                | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | TMP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 12                        | 103 | Kota Sungai Penuh         | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 6  | Provinsi Sumatera Selatan |     |                           |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                           | 16   |         | 18   |         | 18   |     | 18   |     | 18   |     |
|    | 1                         | 104 | Prov. Sumatera Selatan    | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 105 | Kab. Banyuasin            | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 106 | Kab. Empat Lawang         | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 107 | Kab. Lahat                | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |

| No | Entitas Pemerintah Daerah |     |                                 | 2013 |         | 2014 |         | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|---------------------------|-----|---------------------------------|------|---------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 5                         | 108 | Kab. Muara Enim                 | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 109 | Kab. Musi Banyuasin             | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 110 | Kab. Musi Rawas                 | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                         | 111 | Kab. Musi Rawas Utara           |      |         | 1    | TMP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 112 | Kab. Ogan Ilir                  | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                        | 113 | Kab. Ogan Komering Ilir         | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                        | 114 | Kab. Ogan Komering Ulu          | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 12                        | 115 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan  | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 13                        | 116 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur    | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 14                        | 117 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir |      |         | 1    | TMP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WDP |
|    | 15                        | 118 | Kota Lubuklinggau               | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 16                        | 119 | Kota Pagar Alam                 | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 17                        | 120 | Kota Palembang                  | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 18                        | 121 | Kota Prabumulih                 | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 7  | Provinsi Bengkulu         |     |                                 |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                                 | 11   |         | 11   |         | 11   |     | 11   |     | 11   |     |
|    | 1                         | 122 | Prov. Bengkulu                  | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 123 | Kab. Bengkulu Selatan           | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 3                         | 124 | Kab. Bengkulu Tengah            | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 4                         | 125 | Kab. Bengkulu Utara             | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 126 | Kab. Kaur                       | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WDP |
|    | 6                         | 127 | Kab. Kepahiang                  | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 7                         | 128 | Kab. Lebong                     | 1    | WTP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                         | 129 | Kab. Mukomuko                   | 1    | WTP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 130 | Kab. Rejang Lebong              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 10                        | 131 | Kab. Seluma                     | 1    | WDP     | 1    | TW      | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 11                        | 132 | Kota Bengkulu                   | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
| 8  | Provinsi Lampung          |     |                                 |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                                 | 15   |         | 16   |         | 16   |     | 16   |     | 16   |     |
|    | 1                         | 133 | Prov. Lampung                   | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 134 | Kab. Lampung Barat              | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 135 | Kab. Lampung Selatan            | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 136 | Kab. Lampung Tengah             | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WDP |
|    | 5                         | 137 | Kab. Lampung Timur              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 6                         | 138 | Kab. Lampung Utara              | 1    | TW      | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 139 | Kab. Mesuji                     | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                         | 140 | Kab. Pesawaran                  | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 141 | Kab. Pesisir Barat              |      |         | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 10                        | 142 | Kab. Pringsewu                  | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |

| No | Entitas Pemerintah Daerah          |     |                                 | 2013 |         | 2014 |         | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 11                                 | 143 | Kab. Tanggamus                  | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 12                                 | 144 | Kab. Tulang Bawang              | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 13                                 | 145 | Kab. Tulang Bawang Barat        | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 14                                 | 146 | Kab. Way Kanan                  | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 15                                 | 147 | Kota Bandar Lampung             | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 16                                 | 148 | Kota Metro                      | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 9  | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |     |                                 |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                               |     |                                 | 8    |         | 8    |         | 8    |     | 8    |     | 8    |     |
|    | 1                                  | 149 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 2                                  | 150 | Kab. Bangka                     | 1    | WTP DPP | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                                  | 151 | Kab. Bangka Barat               | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WDP |
|    | 4                                  | 152 | Kab. Bangka Selatan             | 1    | WDP     | 1    | TMP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 5                                  | 153 | Kab. Bangka Tengah              | 1    | WTP DPP | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                                  | 154 | Kab. Belitung                   | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 7                                  | 155 | Kab. Belitung Timur             | 1    | WDP     | 1    | TW      | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 8                                  | 156 | Kota Pangkalpinang              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
| 10 | Provinsi Kepulauan Riau            |     |                                 |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                               |     |                                 | 8    |         | 8    |         | 8    |     | 8    |     | 8    |     |
|    | 1                                  | 157 | Prov. Kepulauan Riau            | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                                  | 158 | Kab. Bintan                     | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                                  | 159 | Kab. Karimun                    | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                                  | 160 | Kab. Kepulauan Anambas          | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 5                                  | 161 | Kab. Lingga                     | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 6                                  | 162 | Kab. Natuna                     | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 7                                  | 163 | Kota Batam                      | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                                  | 164 | Kota Tanjungpinang              | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 11 | Provinsi DKI Jakarta               |     |                                 |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                               |     |                                 | 1    |         | 1    |         | 1    |     | 1    |     | 1    |     |
|    | 1                                  | 165 | Prov. DKI Jakarta               | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
| 12 | Provinsi Jawa Barat                |     |                                 |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                               |     |                                 | 27   |         | 28   |         | 28   |     | 28   |     | 28   |     |
|    | 1                                  | 166 | Prov. Jawa Barat                | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                                  | 167 | Kab. Bandung                    | 1    | TMP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                                  | 168 | Kab. Bandung Barat              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 4                                  | 169 | Kab. Bekasi                     | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                                  | 170 | Kab. Bogor                      | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                                  | 171 | Kab. Ciamis                     | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                                  | 172 | Kab. Cianjur                    | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                                  | 173 | Kab. Cirebon                    | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                                  | 174 | Kab. Garut                      | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                                 | 175 | Kab. Indramayu                  | 1    | TMP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |

| No | Entitas Pemerintah Daerah |     |                   | 2013 |         | 2014 |         | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|---------------------------|-----|-------------------|------|---------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 11                        | 176 | Kab. Karawang     | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 12                        | 177 | Kab. Kuningan     | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 13                        | 178 | Kab. Majalengka   | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 14                        | 179 | Kab. Pangandaran  |      |         | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 15                        | 180 | Kab. Purwakarta   | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 16                        | 181 | Kab. Subang       | 1    | WDP     | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 17                        | 182 | Kab. Sukabumi     | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 18                        | 183 | Kab. Sumedang     | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 19                        | 184 | Kab. Tasikmalaya  | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 20                        | 185 | Kota Bandung      | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 21                        | 186 | Kota Banjar       | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 22                        | 187 | Kota Bekasi       | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 23                        | 188 | Kota Bogor        | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 24                        | 189 | Kota Cimahi       | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 25                        | 190 | Kota Cirebon      | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 26                        | 191 | Kota Depok        | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 27                        | 192 | Kota Sukabumi     | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 28                        | 193 | Kota Tasikmalaya  | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 13 | Provinsi Jawa Tengah      |     |                   |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                   | 36   |         | 36   |         | 36   |     | 36   |     | 36   |     |
|    | 1                         | 194 | Prov. Jawa Tengah | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 195 | Kab. Banjarnegara | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 196 | Kab. Banyumas     | 1    | WTP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 197 | Kab. Batang       | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 198 | Kab. Blora        | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 199 | Kab. Boyolali     | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 200 | Kab. Brebes       | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 8                         | 201 | Kab. Cilacap      | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 202 | Kab. Demak        | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                        | 203 | Kab. Grobogan     | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                        | 204 | Kab. Jepara       | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 12                        | 205 | Kab. Karanganyar  | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 13                        | 206 | Kab. Kebumen      | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 14                        | 207 | Kab. Kendal       | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 15                        | 208 | Kab. Klaten       | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 16                        | 209 | Kab. Kudus        | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 17                        | 210 | Kab. Magelang     | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 18                        | 211 | Kab. Pati         | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 19                        | 212 | Kab. Pekalongan   | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 20                        | 213 | Kab. Pemalang     | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 21                        | 214 | Kab. Purbalingga  | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |

| No | Entitas Pemerintah Daerah |     |                       | 2013 |         | 2014 |         | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|---------------------------|-----|-----------------------|------|---------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 22                        | 215 | Kab. Purworejo        | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 23                        | 216 | Kab. Rembang          | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 24                        | 217 | Kab. Semarang         | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 25                        | 218 | Kab. Sragen           | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 26                        | 219 | Kab. Sukoharjo        | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 27                        | 220 | Kab. Tegal            | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 28                        | 221 | Kab. Temanggung       | 1    | WTP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 29                        | 222 | Kab. Wonogiri         | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 30                        | 223 | Kab. Wonosobo         | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 31                        | 224 | Kota Magelang         | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 32                        | 225 | Kota Pekalongan       | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 33                        | 226 | Kota Salatiga         | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 34                        | 227 | Kota Semarang         | 1    | WTP DPP | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 35                        | 228 | Kota Surakarta        | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 36                        | 229 | Kota Tegal            | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
| 14 | Provinsi D.I. Yogyakarta  |     |                       |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                       | 6    |         | 6    |         | 6    |     | 6    |     | 6    |     |
|    | 1                         | 230 | Prov. D.I. Yogyakarta | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 231 | Kab. Bantul           | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 232 | Kab. Gunungkidul      | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 233 | Kab. Kulon Progo      | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 234 | Kab. Sleman           | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 235 | Kota Yogyakarta       | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 15 | Provinsi Jawa Timur       |     |                       |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                       | 39   |         | 39   |         | 39   |     | 39   |     | 39   |     |
|    | 1                         | 236 | Prov. Jawa Timur      | 1    | WTP DPP | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 237 | Kab. Bangkalan        | 1    | WTP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 238 | Kab. Banyuwangi       | 1    | WTP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 239 | Kab. Blitar           | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 240 | Kab. Bojonegoro       | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 241 | Kab. Bondowoso        | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 242 | Kab. Gresik           | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                         | 243 | Kab. Jember           | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 244 | Kab. Jombang          | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                        | 245 | Kab. Kediri           | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                        | 246 | Kab. Lamongan         | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 12                        | 247 | Kab. Lumajang         | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WDP |
|    | 13                        | 248 | Kab. Madiun           | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 14                        | 249 | Kab. Magetan          | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 15                        | 250 | Kab. Malang           | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 16                        | 251 | Kab. Mojokerto        | 1    | TW      | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |

| No | Entitas Pemerintah Daerah |     |                        | 2013 |         | 2014 |         | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|---------------------------|-----|------------------------|------|---------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 17                        | 252 | Kab. Nganjuk           | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 18                        | 253 | Kab. Ngawi             | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 19                        | 254 | Kab. Pacitan           | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 20                        | 255 | Kab. Pamekasan         | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 21                        | 256 | Kab. Pasuruan          | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 22                        | 257 | Kab. Ponorogo          | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 23                        | 258 | Kab. Probolinggo       | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 24                        | 259 | Kab. Sampang           | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 25                        | 260 | Kab. Sidoarjo          | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 26                        | 261 | Kab. Situbondo         | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 27                        | 262 | Kab. Sumenep           | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 28                        | 263 | Kab. Trenggalek        | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 29                        | 264 | Kab. Tuban             | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 30                        | 265 | Kab. Tulungagung       | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 31                        | 266 | Kota Batu              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 32                        | 267 | Kota Blitar            | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 33                        | 268 | Kota Kediri            | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 34                        | 269 | Kota Madiun            | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 35                        | 270 | Kota Malang            | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 36                        | 271 | Kota Mojokerto         | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 37                        | 272 | Kota Pasuruan          | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 38                        | 273 | Kota Probolinggo       | 1    | WTP DPP | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 39                        | 274 | Kota Surabaya          | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 16 | Provinsi Banten           |     |                        |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                        | 9    |         | 9    |         | 9    |     | 9    |     | 9    |     |
|    | 1                         | 275 | Prov. Banten           | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 276 | Kab. Lebak             | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 277 | Kab. Pandeglang        | 1    | WDP     | 1    | TMP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 278 | Kab. Serang            | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 279 | Kab. Tangerang         | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 280 | Kota Cilegon           | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 281 | Kota Serang            | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 8                         | 282 | Kota Tangerang         | 1    | WTP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 283 | Kota Tangerang Selatan | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 17 | Provinsi Bali             |     |                        |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                        | 10   |         | 10   |         | 10   |     | 10   |     | 10   |     |
|    | 1                         | 284 | Prov. Bali             | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 285 | Kab. Badung            | 1    | TW      | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 286 | Kab. Bangli            | 1    | TMP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 287 | Kab. Buleleng          | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 288 | Kab. Gianyar           | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |

| No | Entitas Pemerintah Daerah    |     |                           | 2013 |     | 2014 |     | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|------------------------------|-----|---------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 6                            | 289 | Kab. Jembrana             | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                            | 290 | Kab. Karangasem           | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                            | 291 | Kab. Klungkung            | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                            | 292 | Kab. Tabanan              | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                           | 293 | Kota Denpasar             | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 18 | Provinsi Nusa Tenggara Barat |     |                           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                         |     |                           | 11   |     | 11   |     | 11   |     | 11   |     | 11   |     |
|    | 1                            | 294 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                            | 295 | Kab. Bima                 | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                            | 296 | Kab. Dompu                | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                            | 297 | Kab. Lombok Barat         | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                            | 298 | Kab. Lombok Tengah        | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                            | 299 | Kab. Lombok Timur         | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                            | 300 | Kab. Lombok Utara         | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                            | 301 | Kab. Sumbawa              | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                            | 302 | Kab. Sumbawa Barat        | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                           | 303 | Kota Bima                 | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                           | 304 | Kota Mataram              | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 19 | Provinsi Nusa Tenggara Timur |     |                           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                         |     |                           | 22   |     | 23   |     | 23   |     | 23   |     | 23   |     |
|    | 1                            | 305 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                            | 306 | Kab. Alor                 | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 3                            | 307 | Kab. Belu                 | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 4                            | 308 | Kab. Ende                 | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 5                            | 309 | Kab. Flores Timur         | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 6                            | 310 | Kab. Kupang               | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 7                            | 311 | Kab. Lembata              | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 8                            | 312 | Kab. Malaka               |      |     | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 9                            | 313 | Kab. Manggarai            | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 10                           | 314 | Kab. Manggarai Barat      | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 11                           | 315 | Kab. Manggarai Timur      | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 12                           | 316 | Kab. Nagekeo              | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 13                           | 317 | Kab. Ngada                | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 14                           | 318 | Kab. Rote Ndao            | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 15                           | 319 | Kab. Sabu Raijua          | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 16                           | 320 | Kab. Sikka                | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 17                           | 321 | Kab. Sumba Barat          | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 18                           | 322 | Kab. Sumba Barat Daya     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 19                           | 323 | Kab. Sumba Tengah         | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 20                           | 324 | Kab. Sumba Timur          | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WDP |
|    | 21                           | 325 | Kab. Timor Tengah Selatan | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |

| No | Entitas Pemerintah Daerah   |     |                          | 2013 |         | 2014 |         | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|-----------------------------|-----|--------------------------|------|---------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 22                          | 326 | Kab. Timor Tengah Utara  | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 23                          | 327 | Kota Kupang              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
| 20 | Provinsi Kalimantan Barat   |     |                          |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                        |     |                          | 15   |         | 15   |         | 15   |     | 15   |     | 15   |     |
|    | 1                           | 328 | Prov. Kalimantan Barat   | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                           | 329 | Kab. Bengkayang          | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 3                           | 330 | Kab. Kapuas Hulu         | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 4                           | 331 | Kab. Kayong Utara        | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 5                           | 332 | Kab. Ketapang            | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                           | 333 | Kab. Kubu Raya           | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                           | 334 | Kab. Landak              | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                           | 335 | Kab. Melawi              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 9                           | 336 | Kab. Mempawah            | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                          | 337 | Kab. Sambas              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 11                          | 338 | Kab. Sanggau             | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 12                          | 339 | Kab. Sekadau             | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 13                          | 340 | Kab. Sintang             | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 14                          | 341 | Kota Pontianak           | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 15                          | 342 | Kota Singkawang          | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
| 21 | Provinsi Kalimantan Tengah  |     |                          |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                        |     |                          | 15   |         | 15   |         | 15   |     | 15   |     | 15   |     |
|    | 1                           | 343 | Prov. Kalimantan Tengah  | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                           | 344 | Kab. Barito Selatan      | 1    | TMP     | 1    | WDP     | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 3                           | 345 | Kab. Barito Timur        | 1    | TW      | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                           | 346 | Kab. Barito Utara        | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                           | 347 | Kab. Gunung Mas          | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                           | 348 | Kab. Kapuas              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                           | 349 | Kab. Katingan            | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WDP |
|    | 8                           | 350 | Kab. Kotawaringin Barat  | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                           | 351 | Kab. Kotawaringin Timur  | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                          | 352 | Kab. Lamandau            | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                          | 353 | Kab. Murung Raya         | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 12                          | 354 | Kab. Pulang Pisau        | 1    | TW      | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 13                          | 355 | Kab. Seruyan             | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 14                          | 356 | Kab. Sukamara            | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 15                          | 357 | Kota Palangka Raya       | 1    | TMP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 22 | Provinsi Kalimantan Selatan |     |                          |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                        |     |                          | 14   |         | 14   |         | 14   |     | 14   |     | 14   |     |
|    | 1                           | 358 | Prov. Kalimantan Selatan | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                           | 359 | Kab. Balangan            | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                           | 360 | Kab. Banjar              | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |



| No | Entitas Pemerintah Daerah |     |                                | 2013 |         | 2014 |         | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|---------------------------|-----|--------------------------------|------|---------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 4                         | 361 | Kab. Barito Kuala              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 362 | Kab. Hulu Sungai Selatan       | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 363 | Kab. Hulu Sungai Tengah        | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WDP |
|    | 7                         | 364 | Kab. Hulu Sungai Utara         | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                         | 365 | Kab. Kotabaru                  | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 366 | Kab. Tabalong                  | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                        | 367 | Kab. Tanah Bumbu               | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                        | 368 | Kab. Tanah Laut                | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 12                        | 369 | Kab. Tapin                     | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 13                        | 370 | Kota Banjarbaru                | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 14                        | 371 | Kota Banjarmasin               | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 23 | Provinsi Kalimantan Timur |     |                                |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                                | 10   |         | 11   |         | 11   |     | 11   |     | 11   |     |
|    | 1                         | 372 | Prov. Kalimantan Timur         | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 373 | Kab. Berau                     | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 374 | Kab. Kutai Barat               | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 375 | Kab. Kutai Kartanegara         | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WDP |
|    | 5                         | 376 | Kab. Kutai Timur               | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 377 | Kab. Mahakam Ulu               |      |         | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 7                         | 378 | Kab. Paser                     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                         | 379 | Kab. Penajam Paser Utara       | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 380 | Kota Balikpapan                | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                        | 381 | Kota Bontang                   | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                        | 382 | Kota Samarinda                 | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 24 | Provinsi Kalimantan Utara |     |                                |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                                | 5    |         | 6    |         | 6    |     | 6    |     | 6    |     |
|    | 1                         | 383 | Prov. Kalimantan Utara         |      |         | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 384 | Kab. Bulungan                  | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 3                         | 385 | Kab. Malinau                   | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 386 | Kab. Nunukan                   | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 387 | Kab. Tana Tidung               | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 6                         | 388 | Kota Tarakan                   | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
| 25 | Provinsi Sulawesi Utara   |     |                                |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                                | 16   |         | 16   |         | 16   |     | 16   |     | 16   |     |
|    | 1                         | 389 | Prov. Sulawesi Utara           | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 390 | Kab. Bolaang Mongondow         | 1    | TW      | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 3                         | 391 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 392 | Kab. Bolaang Mongondow Timur   | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 393 | Kab. Bolaang Mongondow Utara   | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |

| No | Entitas Pemerintah Daerah |     |                                  | 2013 |         | 2014 |         | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|---------------------------|-----|----------------------------------|------|---------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 6                         | 394 | Kab. Kepulauan Sangihe           | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 395 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                         | 396 | Kab. Kepulauan Talaud            | 1    | TW      | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 397 | Kab. Minahasa                    | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                        | 398 | Kab. Minahasa Selatan            | 1    | TW      | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                        | 399 | Kab. Minahasa Tenggara           | 1    | TW      | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 12                        | 400 | Kab. Minahasa Utara              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 13                        | 401 | Kota Bitung                      | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 14                        | 402 | Kota Kotamobagu                  | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 15                        | 403 | Kota Manado                      | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 16                        | 404 | Kota Tomohon                     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 26 | Provinsi Sulawesi Tengah  |     |                                  |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                                  | 12   |         | 14   |         | 14   |     | 14   |     | 14   |     |
|    | 1                         | 405 | Prov. Sulawesi Tengah            | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 406 | Kab. Banggai                     | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 407 | Kab. Banggai Kepulauan           | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 4                         | 408 | Kab. Banggai Laut                |      |         | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 409 | Kab. Buol                        | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 410 | Kab. Donggala                    | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 7                         | 411 | Kab. Morowali                    | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WDP |
|    | 8                         | 412 | Kab. Morowali Utara              |      |         | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | TMP |
|    | 9                         | 413 | Kab. Parigi Moutong              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 10                        | 414 | Kab. Poso                        | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 11                        | 415 | Kab. Sigi                        | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 12                        | 416 | Kab. Tojo Una-Una                | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 13                        | 417 | Kab. Tolitoli                    | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 14                        | 418 | Kota Palu                        | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 27 | Provinsi Sulawesi Selatan |     |                                  |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                                  | 25   |         | 25   |         | 25   |     | 25   |     | 25   |     |
|    | 1                         | 419 | Prov. Sulawesi Selatan           | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 420 | Kab. Bantaeng                    | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 421 | Kab. Barru                       | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | TW  | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 422 | Kab. Bone                        | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 423 | Kab. Bulukumba                   | 1    | WTP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 424 | Kab. Enrekang                    | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 7                         | 425 | Kab. Gowa                        | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                         | 426 | Kab. Jeneponto                   | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | WDP | 1    | TMP | 1    | WDP |
|    | 9                         | 427 | Kab. Kep. Selayar                | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                        | 428 | Kab. Luwu                        | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                        | 429 | Kab. Luwu Timur                  | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |

| No | Entitas Pemerintah Daerah  |     |                               | 2013 |         | 2014 |         | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|----------------------------|-----|-------------------------------|------|---------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 12                         | 430 | Kab. Luwu Utara               | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 13                         | 431 | Kab. Maros                    | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 14                         | 432 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 15                         | 433 | Kab. Pinrang                  | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 16                         | 434 | Kab. Sidenreng Rappang        | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 17                         | 435 | Kab. Sinjai                   | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 18                         | 436 | Kab. Soppeng                  | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 19                         | 437 | Kab. Takalar                  | 1    | TMP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 20                         | 438 | Kab. Tana Toraja              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | TW  | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 21                         | 439 | Kab. Toraja Utara             | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 22                         | 440 | Kab. Wajo                     | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 23                         | 441 | Kota Makassar                 | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 24                         | 442 | Kota Palopo                   | 1    | TMP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 25                         | 443 | Kota Parepare                 | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 28 | Provinsi Sulawesi Tenggara |     |                               |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                       |     |                               | 13   |         | 15   |         | 18   |     | 18   |     | 18   |     |
|    | 1                          | 444 | Prov. Sulawesi Tenggara       | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                          | 445 | Kab. Bombana                  | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                          | 446 | Kab. Buton                    | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                          | 447 | Kab. Buton Selatan            |      |         |      |         | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 5                          | 448 | Kab. Buton Tengah             |      |         |      |         | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 6                          | 449 | Kab. Buton Utara              | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 7                          | 450 | Kab. Kolaka                   | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                          | 451 | Kab. Kolaka Timur             |      |         | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 9                          | 452 | Kab. Kolaka Utara             | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                         | 453 | Kab. Konawe                   | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                         | 454 | Kab. Konawe Kepulauan         |      |         | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 12                         | 455 | Kab. Konawe Selatan           | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 13                         | 456 | Kab. Konawe Utara             | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | TW  | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 14                         | 457 | Kab. Muna                     | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 15                         | 458 | Kab. Muna Barat               |      |         |      |         | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 16                         | 459 | Kab. Wakatobi                 | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 17                         | 460 | Kota Baubau                   | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 18                         | 461 | Kota Kendari                  | 1    | WTP DPP | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 29 | Provinsi Gorontalo         |     |                               |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                       |     |                               | 7    |         | 7    |         | 7    |     | 7    |     | 7    |     |
|    | 1                          | 462 | Prov. Gorontalo               | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                          | 463 | Kab. Boalemo                  | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 3                          | 464 | Kab. Bone Bolango             | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |

| No | Entitas Pemerintah Daerah |     |                            | 2013 |     | 2014 |     | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|---------------------------|-----|----------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 4                         | 465 | Kab. Gorontalo             | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 466 | Kab. Gorontalo Utara       | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 467 | Kab. Pohuwato              | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 468 | Kota Gorontalo             | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 30 | Provinsi Sulawesi Barat   |     |                            |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                            | 6    |     | 7    |     | 7    |     | 7    |     | 7    |     |
|    | 1                         | 469 | Prov. Sulawesi Barat       | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 470 | Kab. Majene                | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 471 | Kab. Mamasa                | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 472 | Kab. Mamuju                | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 5                         | 473 | Kab. Mamuju Tengah         |      |     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 474 | Kab. Mamuju Utara          | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 475 | Kab. Polewali Mandar       | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 31 | Provinsi Maluku           |     |                            |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                            | 12   |     | 12   |     | 12   |     | 12   |     | 12   |     |
|    | 1                         | 476 | Prov. Maluku               | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 477 | Kab. Buru                  | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 478 | Kab. Buru Selatan          | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 4                         | 479 | Kab. Kepulauan Aru         | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 5                         | 480 | Kab. Maluku Barat Daya     | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 6                         | 481 | Kab. Maluku Tengah         | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 482 | Kab. Maluku Tenggara       | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 8                         | 483 | Kab. Maluku Tenggara Barat | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 9                         | 484 | Kab. Seram Bagian Barat    | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 10                        | 485 | Kab. Seram Bagian Timur    | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 11                        | 486 | Kota Ambon                 | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 12                        | 487 | Kota Tual                  | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
| 32 | Provinsi Maluku Utara     |     |                            |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                            | 10   |     | 11   |     | 11   |     | 11   |     | 11   |     |
|    | 1                         | 488 | Prov. Maluku Utara         | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WDP |
|    | 2                         | 489 | Kab. Halmahera Barat       | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 490 | Kab. Halmahera Selatan     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 491 | Kab. Halmahera Tengah      | 1    | TW  | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 5                         | 492 | Kab. Halmahera Timur       | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 6                         | 493 | Kab. Halmahera Utara       | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 494 | Kab. Kepulauan Sula        | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 8                         | 495 | Kab. Pulau Morotai         | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 496 | Kab. Pulau Taliabu         |      |     | 1    | TW  | 1    | TW  | 1    | TMP | 1    | WDP |
|    | 10                        | 497 | Kota Ternate               | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                        | 498 | Kota Tidore Kepulauan      | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |

| No | Entitas Pemerintah Daerah |     |                         | 2013 |         | 2014 |         | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|---------------------------|-----|-------------------------|------|---------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|
| 33 | Provinsi Papua            |     |                         |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                         | 30   |         | 30   |         | 30   |     | 30   |     | 30   |     |
|    | 1                         | 499 | Prov. Papua             | 1    | WDP     | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 500 | Kab. Asmat              | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 501 | Kab. Biak Numfor        | 1    | WDP     | 1    | TW      | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 4                         | 502 | Kab. Boven Digoel       | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 5                         | 503 | Kab. Deiyai             | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | WDP |
|    | 6                         | 504 | Kab. Dogiyai            | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 7                         | 505 | Kab. Intan Jaya         | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 8                         | 506 | Kab. Jayapura           | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 507 | Kab. Jayawijaya         | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                        | 508 | Kab. Keerom             | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 11                        | 509 | Kab. Kepulauan Yapen    | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 12                        | 510 | Kab. Lanny Jaya         | 1    | TMP     | 1    | TW      | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 13                        | 511 | Kab. Mamberamo Raya     | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 14                        | 512 | Kab. Mamberamo Tengah   | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 15                        | 513 | Kab. Mappi              | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 16                        | 514 | Kab. Merauke            | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 17                        | 515 | Kab. Mimika             | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 18                        | 516 | Kab. Nabire             | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 19                        | 517 | Kab. Nduga              | 1    | TMP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | TMP | 1    | WDP |
|    | 20                        | 518 | Kab. Paniai             | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 21                        | 519 | Kab. Pegunungan Bintang | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 22                        | 520 | Kab. Puncak             | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 23                        | 521 | Kab. Puncak Jaya        | 1    | TW      | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 24                        | 522 | Kab. Sarmi              | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 25                        | 523 | Kab. Supiori            | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 26                        | 524 | Kab. Tolikara           | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 27                        | 525 | Kab. Waropen            | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | TMP | 1    | TMP | 1    | TMP |
|    | 28                        | 526 | Kab. Yahukimo           | 1    | WDP     | 1    | TMP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 29                        | 527 | Kab. Yalimo             | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 30                        | 528 | Kota Jayapura           | 1    | WTP DPP | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
| 34 | Provinsi Papua Barat      |     |                         |      |         |      |         |      |     |      |     |      |     |
|    | LKPD                      |     |                         | 12   |         | 14   |         | 14   |     | 14   |     | 14   |     |
|    | 1                         | 529 | Prov. Papua Barat       | 1    | WDP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 2                         | 530 | Kab. Fakfak             | 1    | TMP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 3                         | 531 | Kab. Kaimana            | 1    | WTP     | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 4                         | 532 | Kab. Manokwari          | 1    | TMP     | 1    | TMP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 5                         | 533 | Kab. Manokwari Selatan  |      |         | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 6                         | 534 | Kab. Maybrat            | 1    | WDP     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 7                         | 535 | Kab. Pegunungan Arfak   |      |         | 1    | WDP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |

| No | Entitas Pemerintah Daerah |        |                     | 2013 |         | 2014 |     | 2015 |     | 2016 |     | 2017 |     |
|----|---------------------------|--------|---------------------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 8                         | 536    | Kab. Raja Ampat     | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 9                         | 537    | Kab. Sorong         | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 10                        | 538    | Kab. Sorong Selatan | 1    | WTP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 11                        | 539    | Kab. Tambrau        | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 12                        | 540    | Kab. Teluk Bintuni  | 1    | WTP DPP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WTP |
|    | 13                        | 541    | Kab. Teluk Wondama  | 1    | TMP     | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    | 14                        | 542    | Kota Sorong         | 1    | WDP     | 1    | WTP | 1    | WTP | 1    | WDP | 1    | WDP |
|    |                           | Jumlah |                     | 524  |         | 539  |     | 542  |     | 542  |     | 542  |     |

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TW : Tidak Wajar

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/ atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup  
pada LKPD Tahun 2017

| No                              | Entitas Pemerintah Daerah       | Aset Lancar | Aset Tetap | Aset Lainnya | Investasi Jangka Panjang | Kewajiban Jangka Pendek | Pendapatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Beban Operasi - LO | Akun Lainnya |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|
|                                 | LKPD                            |             |            |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| Opini Wajar Dengan Pengecualian |                                 |             |            |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 1                               | Kab. Batu Bara                  |             |            |              | V                        |                         | V          | V               | V             |                    |              |
| 2                               | Kab. Deli Serdang               | V           | V          |              |                          | V                       |            |                 | V             | V                  |              |
| 3                               | Kab. Karo                       | V           | V          |              |                          |                         |            |                 | V             |                    |              |
| 4                               | Kab. Labuhanbatu                | V           | V          | V            |                          |                         |            | V               | V             |                    |              |
| 5                               | Kab. Langkat                    | V           | V          |              |                          |                         |            |                 | V             |                    |              |
| 6                               | Kab. Mandailing Natal           | V           | V          | V            |                          |                         |            |                 | V             |                    |              |
| 7                               | Kab. Nias                       |             | V          |              |                          |                         |            |                 | V             |                    |              |
| 8                               | Kab. Nias Utara                 |             | V          |              |                          |                         |            |                 | V             |                    |              |
| 9                               | Kab. Padang Lawas               | V           | V          | V            |                          |                         |            | V               | V             | V                  |              |
| 10                              | Kab. Serdang Bedagai            | V           | V          | V            |                          |                         |            | V               | V             | V                  |              |
| 11                              | Kab. Tapanuli Tengah            | V           | V          |              |                          |                         |            | V               | V             | V                  |              |
| 12                              | Kota Gunungsitoli               |             | V          |              |                          |                         |            |                 | V             |                    |              |
| 13                              | Kota Medan                      | V           | V          | V            |                          | V                       |            |                 | V             | V                  |              |
| 14                              | Kota Padangsidimpuan            |             | V          |              |                          |                         |            | V               | V             |                    |              |
| 15                              | Kota Sibolga                    |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 16                              | Kota Tanjungbalai               | V           | V          |              |                          |                         | V          |                 | V             | V                  |              |
| 17                              | Kota Tebing Tinggi              | V           |            |              |                          |                         |            | V               | V             |                    |              |
| 18                              | Kab. Rokan Hilir                |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 19                              | Kab. Bungo                      |             | V          | V            |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 20                              | Kab. Tanjung Jabung Barat       |             |            | V            |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 21                              | Kab. Penukal Abab Pematang Ilir | V           | V          |              |                          |                         |            | V               |               | V                  |              |
| 22                              | Kab. Bengkulu Selatan           | V           |            | V            |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 23                              | Kab. Bengkulu Tengah            |             |            |              |                          |                         |            | V               | V             |                    |              |
| 24                              | Kab. Kaur                       |             |            |              |                          |                         |            |                 | V             |                    |              |
| 25                              | Kab. Kepahiang                  |             |            |              |                          |                         |            | V               |               | V                  |              |
| 26                              | Kab. Rejang Lebong              | V           | V          |              |                          |                         |            |                 | V             |                    |              |
| 27                              | Kab. Seluma                     |             | V          |              |                          |                         |            |                 | V             |                    |              |
| 28                              | Kota Bengkulu                   |             |            |              |                          |                         |            | V               | V             | V                  |              |
| 29                              | Kab. Lampung Tengah             |             |            |              |                          |                         |            |                 | V             |                    |              |
| 30                              | Kab. Lampung Timur              |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 31                              | Kab. Pesisir Barat              | V           | V          | V            |                          |                         |            |                 | V             |                    |              |
| 32                              | Kab. Bangka Barat               |             |            |              |                          |                         |            |                 |               | V                  |              |
| 33                              | Kab. Bangka Selatan             | V           | V          | V            |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 34                              | Kab. Belitung                   |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 35                              | Kab. Belitung Timur             |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               | V                  |              |
| 36                              | Kab. Bandung Barat              |             |            |              |                          |                         |            | V               | V             | V                  |              |

| No | Entitas Pemerintah Daerah | Aset Lancar | Aset Tetap | Aset Lainnya | Investasi Jangka Panjang | Kewajiban Jangka Pendek | Pendapatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Beban Operasi - LO | Akun Lainnya |
|----|---------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|
|    | LKPD                      |             |            |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 37 | Kab. Subang               | V           | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 38 | Kota Bandung              | V           | V          |              |                          | V                       |            |                 |               |                    |              |
| 39 | Kab. Brebes               |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 40 | Kab. Klaten               | V           |            |              |                          |                         | V          | V               | V             |                    |              |
| 41 | Kab. Rembang              |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               | V                  |              |
| 42 | Kota Tegal                |             | V          | V            |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 43 | Kab. Lumajang             |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               | V                  |              |
| 44 | Kab. Sampang              | V           |            |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 45 | Kab. Alor                 | V           | V          |              |                          |                         |            | V               |               |                    |              |
| 46 | Kab. Belu                 |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 47 | Kab. Ende                 |             | V          | V            |                          |                         |            |                 |               |                    | V            |
| 48 | Kab. Flores Timur         | V           | V          | V            |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 49 | Kab. Kupang               | V           | V          |              | V                        |                         |            |                 |               |                    |              |
| 50 | Kab. Lembata              | V           | V          |              |                          |                         | V          |                 |               | V                  |              |
| 51 | Kab. Malaka               |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 52 | Kab. Manggarai            |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 53 | Kab. Manggarai Barat      |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 54 | Kab. Manggarai Timur      |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 55 | Kab. Nagekeo              | V           | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 56 | Kab. Ngada                | V           | V          |              | V                        |                         | V          | V               |               |                    |              |
| 57 | Kab. Rote Ndao            |             | V          |              |                          |                         |            | V               | V             |                    | V            |
| 58 | Kab. Sabu Raijua          |             | V          |              | V                        |                         |            | V               | V             |                    |              |
| 59 | Kab. Sumba Barat          | V           | V          | V            | V                        |                         |            |                 |               |                    |              |
| 60 | Kab. Sumba Barat Daya     |             | V          |              |                          | V                       |            |                 |               |                    |              |
| 61 | Kab. Sumba Tengah         | V           | V          |              | V                        |                         | V          |                 |               | V                  |              |
| 62 | Kab. Sumba Timur          | V           |            |              |                          |                         | V          |                 |               | V                  |              |
| 63 | Kab. Timor Tengah Selatan | V           | V          |              |                          |                         |            |                 |               | V                  |              |
| 64 | Kab. Timor Tengah Utara   |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 65 | Kota Kupang               | V           | V          |              | V                        |                         | V          | V               |               |                    |              |
| 66 | Kab. Bengkayang           |             | V          |              |                          |                         |            |                 | V             | V                  |              |
| 67 | Kab. Kayong Utara         |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               | V                  |              |
| 68 | Kab. Sambas               |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 69 | Kab. Melawi               |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               | V                  |              |
| 70 | Kab. Katingan             | V           | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 71 | Kab. Hulu Sungai Tengah   | V           |            |              | V                        | V                       |            |                 |               |                    |              |
| 72 | Kab. Kutai Kartanegara    |             | V          |              |                          |                         | V          | V               | V             |                    |              |
| 73 | Kab. Mahakam Ulu          | V           | V          |              |                          | V                       |            |                 |               |                    |              |
| 74 | Kab. Bulungan             | V           | V          | V            |                          |                         |            |                 |               | V                  |              |
| 75 | Kab. Tana Tidung          |             | V          | V            |                          |                         |            |                 | V             | V                  |              |
| 76 | Kota Tarakan              |             | V          |              |                          | V                       |            |                 |               | V                  |              |
| 77 | Kab. Banggai Kepulauan    |             | V          |              |                          |                         |            |                 | V             |                    |              |



| No                              | Entitas Pemerintah Daerah  | Aset Lancar | Aset Tetap | Aset Lainnya | Investasi Jangka Panjang | Kewajiban Jangka Pendek | Pendapatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Beban Operasi - LO | Akun Lainnya |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|
|                                 | LKPD                       |             |            |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 78                              | Kab. Donggala              |             |            |              |                          |                         |            |                 | V             |                    |              |
| 79                              | Kab. Morowali              |             |            |              |                          |                         |            |                 | V             |                    | V            |
| 80                              | Kab. Parigi Moutong        |             | V          |              |                          |                         |            | V               |               | V                  |              |
| 81                              | Kab. Poso                  |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               | V                  |              |
| 82                              | Kab. Tolitoli              | V           | V          |              |                          |                         |            | V               | V             |                    |              |
| 83                              | Kab. Enrekang              |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 84                              | Kab. Jeneponto             |             | V          |              |                          | V                       |            |                 | V             | V                  |              |
| 85                              | Kab. Takalar               |             | V          |              |                          |                         |            | V               |               |                    |              |
| 86                              | Kab. Tana Toraja           |             | V          |              |                          |                         |            |                 | V             |                    |              |
| 87                              | Kab. Buton Selatan         | V           | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 88                              | Kab. Kolaka Timur          | V           | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 89                              | Kab. Konawe Kepulauan      | V           | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 90                              | Kab. Maluku Barat Daya     | V           | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 91                              | Kab. Maluku Tenggara Barat |             | V          |              |                          | V                       | V          | V               |               | V                  |              |
| 92                              | Kab. Seram Bagian Timur    |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 93                              | Kota Tual                  |             | V          | V            |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 94                              | Prov. Maluku Utara         |             |            |              |                          |                         |            | V               | V             |                    |              |
| 95                              | Kab. Halmahera Tengah      |             |            | V            |                          |                         | V          |                 |               |                    |              |
| 96                              | Kab. Kepulauan Sula        |             |            | V            |                          |                         |            | V               | V             |                    |              |
| 97                              | Kab. Pulau Taliabu         | V           | V          |              | V                        |                         |            | V               | V             |                    |              |
| 98                              | Kab. Deiyyai               | V           |            | V            |                          |                         |            | V               |               | V                  |              |
| 99                              | Kab. Intan Jaya            | V           | V          | V            |                          |                         |            |                 |               | V                  |              |
| 100                             | Kab. Keerom                |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 101                             | Kab. Lanny Jaya            | V           | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 102                             | Kab. Nduga                 | V           | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 103                             | Kab. Paniai                | V           | V          |              |                          |                         |            | V               | V             |                    |              |
| 104                             | Kab. Pegunungan Bintang    |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 105                             | Kab. Puncak Jaya           | V           | V          |              |                          |                         | V          | V               |               |                    | V            |
| 106                             | Kab. Supiori               |             | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 107                             | Kab. Yahukimo              | V           | V          |              |                          |                         |            |                 | V             |                    | V            |
| 108                             | Kab. Yalimo                | V           | V          |              |                          |                         |            | V               |               | V                  |              |
| 109                             | Kab. Manokwari             | V           | V          |              |                          |                         |            | V               |               |                    | V            |
| 110                             | Kab. Manokwari Selatan     | V           | V          |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 111                             | Kab. Pegunungan Arfak      | V           | V          |              |                          |                         |            | V               |               |                    |              |
| 112                             | Kab. Teluk Wondama         | V           |            |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 113                             | Kota Sorong                |             | V          |              |                          |                         |            | V               |               |                    |              |
| Opini Tidak Menyatakan Pendapat |                            |             |            |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 114                             | Kab. Nias Barat            | V           | V          |              |                          | V                       | V          |                 | V             |                    |              |
| 115                             | Kab. Nias Selatan          | V           | V          |              | V                        | V                       | V          | V               |               | V                  | V            |
| 116                             | Kab. Simalungun            | V           | V          | V            |                          |                         |            | V               | V             |                    |              |
| 117                             | Kab. Bolaang Mongondow     | V           | V          |              | V                        | V                       |            |                 |               | V                  |              |

| No         | Entitas Pemerintah Daerah | Aset Lancar | Aset Tetap | Aset Lainnya | Investasi Jangka Panjang | Kewajiban Jangka Pendek | Pendapatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Beban Operasi - LO | Akun Lainnya |
|------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|
|            | LKPD                      |             |            |              |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 118        | Kab. Morowali Utara       | V           | V          |              |                          |                         | V          | V               | V             |                    |              |
| 119        | Kab. Buru Selatan         | V           | V          |              |                          | V                       | V          | V               | V             |                    |              |
| 120        | Kab. Kepulauan Aru        | V           | V          | V            |                          |                         |            |                 |               |                    |              |
| 121        | Kab. Seram Bagian Barat   | V           | V          | V            |                          |                         | V          | V               | V             | V                  |              |
| 122        | Kab. Biak Numfor          | V           | V          |              | V                        |                         |            | V               |               | V                  |              |
| 123        | Kab. Boven Digoel         | V           | V          | V            |                          |                         | V          | V               |               | V                  |              |
| 124        | Kab. Dogiyai              | V           | V          | V            |                          |                         |            | V               |               | V                  | V            |
| 125        | Kab. Mamberamo Raya       | V           | V          | V            |                          |                         |            | V               |               | V                  |              |
| 126        | Kab. Mamberamo Tengah     | V           | V          |              |                          |                         |            | V               | V             |                    |              |
| 127        | Kab. Mappi                | V           | V          | V            |                          |                         | V          | V               |               | V                  |              |
| 128        | Kab. Puncak               |             | V          |              |                          |                         |            | V               |               |                    |              |
| 129        | Kab. Sarmi                | V           | V          | V            |                          |                         |            | V               | V             | V                  |              |
| 130        | Kab. Tolikara             | V           | V          | V            |                          |                         |            |                 |               |                    | V            |
| 131        | Kab. Waropen              | V           | V          |              |                          | V                       |            | V               |               |                    | V            |
| JUMLAH     |                           | 70          | 109        | 30           | 12                       | 14                      | 19         | 47              | 48            | 40                 | 10           |
| Persentase |                           | 18%         | 27%        | 8%           | 3%                       | 3%                      | 5%         | 12%             | 12%           | 10%                | 2%           |

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI  
atas LKPD Tahun 2017

| No                                                | Kelompok dan Jenis Temuan                                                           | Jumlah Permasalahan | %           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>       |                                                                                     |                     |             |
| I                                                 | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan                               | 2.083               | 34%         |
| 1                                                 | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat                                        | 938                 |             |
| 2                                                 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan                             | 800                 |             |
| 3                                                 | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai                              | 304                 |             |
| 4                                                 | Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya :                     | 41                  |             |
|                                                   | - Entitas terlambat menyampaikan laporan                                            | 9                   |             |
|                                                   | - Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai          | 31                  |             |
|                                                   | - Lain-lain                                                                         | 1                   |             |
| II                                                | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja           | 2.887               | 46%         |
| 1                                                 | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja                      | 933                 |             |
| 2                                                 | Perencanaan kegiatan tidak memadai                                                  | 739                 |             |
| 3                                                 | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan                    | 461                 |             |
| 4                                                 | Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya : | 754                 |             |
|                                                   | - Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan             | 242                 |             |
|                                                   | - Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD                                        | 11                  |             |
|                                                   | - Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja                           | 395                 |             |
|                                                   | - Lain-lain                                                                         | 106                 |             |
| III                                               | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern                                              | 1.252               | 20%         |
| 1                                                 | SOP belum disusun/ tidak lengkap                                                    | 511                 |             |
| 2                                                 | SOP belum berjalan optimal                                                          | 508                 |             |
| 3                                                 | Satuan pengawas intern tidak optimal                                                | 216                 |             |
| 4                                                 | Kelemahan struktur pengendalian intern lainnya :                                    | 17                  |             |
|                                                   | - Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern                                     | 1                   |             |
|                                                   | - Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai                                 | 14                  |             |
|                                                   | - Lain-Lain                                                                         | 2                   |             |
| <b>Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b> |                                                                                     | <b>6.222</b>        | <b>100%</b> |

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan  
atas LKPD Tahun 2017  
(Nilai dalam Rp Juta)

| No                                                                                      | Kelompok dan Jenis Temuan                                                                                                     | Jumlah Permasalahan | Nilai (juta Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan |                                                                                                                               |                     |                 |
| I                                                                                       | Kerugian                                                                                                                      | 2.903               | 1.540.604,52    |
| 1                                                                                       | Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang                                                                                  | 778                 | 547.960,42      |
| 2                                                                                       | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan                                                                                  | 860                 | 344.447,53      |
| 3                                                                                       | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume                                                                                 | 409                 | 148.045,27      |
| 4                                                                                       | Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau tidak sesuai ketentuan                                                                 | 257                 | 87.448,95       |
| 5                                                                                       | Penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi                                                                             | 60                  | 20.719,83       |
| 6                                                                                       | Kerugian daerah lainnya :                                                                                                     | 539                 | 391.982,52      |
|                                                                                         | - Pembayaran honorarium ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan                                                      | 118                 | 24.341,15       |
|                                                                                         | - Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak                                                          | 85                  | 54.815,79       |
|                                                                                         | - Pemahalan harga ( <i>mark up</i> )                                                                                          | 55                  | 20.793,53       |
|                                                                                         | - Belanja atau pengadaan barang/ jasa fiktif lainnya                                                                          | 52                  | 21.738,96       |
|                                                                                         | - Belanja perjalanan dinas fiktif                                                                                             | 47                  | 20.240,85       |
|                                                                                         | - Rekanan pengadaan barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan                                                                | 41                  | 19.875,71       |
|                                                                                         | - Pengembalian pinjaman/ piutang atau dana bergulir macet                                                                     | 1                   | 517,26          |
|                                                                                         | - Penjualan/ pertukaran/ penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah                                  | 1                   | 317,10          |
|                                                                                         | - Lain-lain                                                                                                                   | 139                 | 229.342,17      |
| II                                                                                      | Potensi Kerugian                                                                                                              | 426                 | 317.869,22      |
| 1                                                                                       | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan                                     | 257                 | 166.204,91      |
| 2                                                                                       | Aset tidak diketahui keberadaannya                                                                                            | 49                  | 69.878,05       |
| 3                                                                                       | Aset dikuasai pihak lain                                                                                                      | 66                  | 39.389,96       |
| 4                                                                                       | Piutang berpotensi tidak tertagih                                                                                             | 19                  | 32.977,76       |
| 5                                                                                       | Potensi kerugian daerah lainnya :                                                                                             | 35                  | 9.418,54        |
|                                                                                         | - Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan          | 18                  | 3.239,99        |
|                                                                                         | - Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan | 4                   | 2.749,02        |
|                                                                                         | - Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada pemerintah daerah                                   | 8                   | 258,44          |
|                                                                                         | - Pembelian aset yang berstatus sengketa                                                                                      | 1                   | 354,20          |
|                                                                                         | - Lain-lain                                                                                                                   | 4                   | 2.816,89        |
| III                                                                                     | Kekurangan Penerimaan                                                                                                         | 868                 | 686.490,10      |
| 1                                                                                       | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima                                                                        | 392                 | 217.953,23      |
| 2                                                                                       | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima                                                                | 430                 | 416.564,27      |
| 3                                                                                       | Kekurangan penerimaan lainnya :                                                                                               | 46                  | 51.972,60       |
|                                                                                         | - Pengenaan tarif pajak/ PNPB lebih rendah dari ketentuan                                                                     | 19                  | 45.870,33       |
|                                                                                         | - Penggunaan langsung penerimaan negara/ daerah                                                                               | 23                  | 4.147,22        |
|                                                                                         | - Penerimaan negara/ daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak                                                          | 2                   | 66,32           |
|                                                                                         | - Lain-lain                                                                                                                   | 2                   | 1.888,73        |

| No                                                                  | Kelompok dan Jenis Temuan                                                             | Jumlah Permasalahan | Nilai (juta Rp) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| IV                                                                  | Penyimpangan Administrasi                                                             | 2.361               |                 |
| 1                                                                   | Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid                                   | 642                 |                 |
| 2                                                                   | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD                       | 604                 |                 |
| 3                                                                   | Penyimpangan peraturan bidang tertentu                                                | 294                 |                 |
| 4                                                                   | Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah                                        | 277                 |                 |
| 5                                                                   | Penyetoran penerimaan negara/ daerah terlambat                                        | 176                 |                 |
| 6                                                                   | Penyimpangan administrasi lainnya :                                                   | 368                 |                 |
|                                                                     | - Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan | 108                 |                 |
|                                                                     | - Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan                                | 94                  |                 |
|                                                                     | - Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah  | 89                  |                 |
|                                                                     | - Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah                      | 45                  |                 |
|                                                                     | - Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan                                      | 8                   |                 |
|                                                                     | - Pelaksanaan lelang secara proforma                                                  | 10                  |                 |
|                                                                     | - Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah                                             | 1                   |                 |
|                                                                     | - Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran                   | 7                   |                 |
|                                                                     | - Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai ketentuan                                 | 3                   |                 |
|                                                                     | - Lain-lain                                                                           | 3                   |                 |
| Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan |                                                                                       | 6.558               | 2.544.963,84    |

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI  
atas LK Badan Lainnya Tahun 2017

| No                                         | Kelompok dan Jenis Temuan                                                 | Permasalahan |     | Entitas                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------|
|                                            |                                                                           | Jumlah       | %   |                             |
| Kelemahan Sistem Pengendalian Intern       |                                                                           |              |     |                             |
| I                                          | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan                     | 21           | 55  |                             |
| 1                                          | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat                              | 3            |     | Bank Indonesia              |
|                                            |                                                                           | 7            |     | Otoritas Jasa Keuangan      |
|                                            |                                                                           | 1            |     | Penyelenggaraan Ibadah Haji |
| 2                                          | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan                   | 3            |     | Bank Indonesia              |
|                                            |                                                                           | 1            |     | Penyelenggaraan Ibadah Haji |
| 3                                          | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai                    | 3            |     | Bank Indonesia              |
|                                            |                                                                           | 2            |     | Otoritas Jasa Keuangan      |
|                                            |                                                                           | 1            |     | Lembaga Penjamin Simpanan   |
| II                                         | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 10           | 26  |                             |
| 1                                          | Perencanaan kegiatan tidak memadai                                        | 2            |     | Bank Indonesia              |
| 2                                          | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja            | 2            |     | Bank Indonesia              |
|                                            |                                                                           | 1            |     | Lembaga Penjamin Simpanan   |
|                                            |                                                                           | 1            |     | Penyelenggaraan Ibadah Haji |
| 3                                          | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan          | 1            |     | Penyelenggaraan Ibadah Haji |
| 4                                          | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya                     | 2            |     | Bank Indonesia              |
|                                            |                                                                           | 1            |     | Otoritas Jasa Keuangan      |
| III                                        | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern                                    | 7            | 19  |                             |
| 1                                          | SOP belum disusun/ tidak lengkap                                          | 1            |     | Bank Indonesia              |
|                                            |                                                                           | 2            |     | Otoritas Jasa Keuangan      |
| 2                                          | SOP belum berjalan optimal                                                | 3            |     | Bank Indonesia              |
|                                            |                                                                           | 1            |     | Otoritas Jasa Keuangan      |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |                                                                           | 38           | 100 |                             |

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan  
atas LK Badan Lainnya Tahun 2017  
(Nilai dalam Rp Juta)

| No                                                                                      | Kelompok dan Jenis Temuan                                       | Permasalahan |            | Entitas                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                         |                                                                 | Jumlah       | Nilai      |                             |
| Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan |                                                                 |              |            |                             |
| I                                                                                       | Potensi Kerugian                                                | 1            | -          |                             |
| 1                                                                                       | Aset dikuasai pihak lain                                        | 1            | -          | Otoritas Jasa Keuangan      |
| II                                                                                      | Kekurangan Penerimaan                                           | 2            | 449.817,53 |                             |
| 1                                                                                       | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima          | 1            | 152,64     | Otoritas Jasa Keuangan      |
| 2                                                                                       | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima  | 1            | 449.664,89 | Otoritas Jasa Keuangan      |
| III                                                                                     | Penyimpangan Administrasi                                       | 9            | -          |                             |
| 1                                                                                       | Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid             | 1            |            | Otoritas Jasa Keuangan      |
| 2                                                                                       | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan            | 1            |            | Otoritas Jasa Keuangan      |
| 3                                                                                       | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN | 1            |            | Otoritas Jasa Keuangan      |
|                                                                                         |                                                                 | 1            |            | Penyelenggaraan Ibadah Haji |
| 4                                                                                       | Penyimpangan peraturan bidang tertentu                          | 2            |            | Otoritas Jasa Keuangan      |
| 5                                                                                       | Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah                  | 1            |            | Otoritas Jasa Keuangan      |
| 6                                                                                       | Lain-lain                                                       | 2            |            | Otoritas Jasa Keuangan      |
| Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan                    |                                                                 | 12           | 449.817,53 |                             |

Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan  
atas LK Badan Lainnya Tahun 2017  
(Nilai dalam Rp Juta)

| No    | Entitas                     | TOTAL                      |                 |                  | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |                                                                           |                                                            |                  | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan |                  |            |                  |            |                       |            |                           |       |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------|
|       |                             | Jml Temuan SPI & Kepatuhan | Jml Rekomendasi | Jml Permasalahan | Total Permasalahan SPI               | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern | Total            |                                                                                         |                  |            | Potensi Kerugian |            | Kekurangan Penerimaan |            | Penyimpangan Administrasi |       |
|       |                             |                            |                 |                  |                                      | Jml Permasalahan                                                          | Jml Permasalahan                                           | Jml Permasalahan | Nilai                                                                                   | Jml Permasalahan | Nilai      | Jml Permasalahan | Nilai      | Jml Permasalahan      | Nilai      | Jml Permasalahan          | Nilai |
| 1     | Bank Indonesia              | 14                         | 25              | 19               | 19                                   | 9                                                                         | 6                                                          | 4                | -                                                                                       | -                | -          | -                | -          | -                     | -          | -                         | -     |
| 2     | Otoritas Jasa Keuangan      | 15                         | 31              | 24               | 13                                   | 9                                                                         | 1                                                          | 3                | 449.817,53                                                                              | 11               | 449.817,53 | 2                | 449.817,53 | 8                     | -          | -                         | -     |
| 3     | Lembaga Penjamin Simpanan   | 2                          | 2               | 2                | 2                                    | 1                                                                         | 1                                                          | -                | -                                                                                       | -                | -          | -                | -          | -                     | -          | -                         | -     |
| 4     | Penyelenggaraan Ibadah Haji | 4                          | 6               | 5                | 4                                    | 2                                                                         | 2                                                          | -                | -                                                                                       | 1                | -          | -                | -          | -                     | 1          | -                         | -     |
| Total |                             | 35                         | 64              | 50               | 38                                   | 21                                                                        | 10                                                         | 7                | 449.817,53                                                                              | 12               | 449.817,53 | 1                | -          | 2                     | 449.817,53 | 9                         | -     |



Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN Menurut Tema Pemeriksaan  
(Nilai dalam Rp Juta)

| No                                           | Tema/Komis/<br>BUMN atau Badan Lainnya/<br>Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                   | Jml<br>Te-<br>mu-<br>an | Jml<br>Re-<br>ko-<br>men-<br>da-<br>si | TOTAL | Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan |       |     |                     |                       |                       | Ketidakpatuhan Terhadap ketentuan Perundang-undangan |       |     |          |                          |       | Nilai penye-<br>rahan aset atau penye-<br>noraan ke kas neg-<br>ara atas temuan yang ditin-<br>dakan-<br>juti dalam proses pemerik-<br>saan |       |                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------|-----|----------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                |                         |                                        |       | Sub Total                                                     |       |     | Ketidak-<br>hematan | Ketidak-<br>efisienan | Ketidake-<br>fektifan | Sub Total                                            |       |     | Kerugian | Kekurangan<br>Penerimaan |       |                                                                                                                                             |       |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                |                         |                                        |       | Jml                                                           | Nilai | Jml | Nilai               | Jml                   | Nilai                 | Jml                                                  | Nilai | Jml | Nilai    | Jml                      | Nilai | Jml                                                                                                                                         | Nilai |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                |                         |                                        |       |                                                               |       |     |                     |                       |                       |                                                      |       |     |          |                          |       |                                                                                                                                             |       | Pemmasalahan<br>(Pmsh) |
| A                                            | Perekonomian dan Keuangan Negara                                                                                                                                                                               |                         |                                        |       |                                                               |       |     |                     |                       |                       |                                                      |       |     |          |                          |       |                                                                                                                                             |       |                        |
| Komisi VI                                    |                                                                                                                                                                                                                |                         |                                        |       |                                                               |       |     |                     |                       |                       |                                                      |       |     |          |                          |       |                                                                                                                                             |       |                        |
| 1                                            | Pengendalian Susut Energi Listrik                                                                                                                                                                              |                         |                                        |       |                                                               |       |     |                     |                       |                       |                                                      |       |     |          |                          |       |                                                                                                                                             |       |                        |
| PT. Perusahaan Listrik Negara/ PLN (Persero) |                                                                                                                                                                                                                |                         |                                        |       |                                                               |       |     |                     |                       |                       |                                                      |       |     |          |                          |       |                                                                                                                                             |       |                        |
| 1                                            | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat di Bandung                   | 19                      | 30                                     | 21    | -                                                             | 21    | -   | -                   | -                     | -                     | -                                                    | 21    | -   | -        | -                        | -     | -                                                                                                                                           | -     | -                      |
| 2                                            | Kegiatan Pelayanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak/ Khusus                                                                                                                                                    |                         |                                        |       |                                                               |       |     |                     |                       |                       |                                                      |       |     |          |                          |       |                                                                                                                                             |       |                        |
| PT. Pertamina Retail                         |                                                                                                                                                                                                                |                         |                                        |       |                                                               |       |     |                     |                       |                       |                                                      |       |     |          |                          |       |                                                                                                                                             |       |                        |
| 1                                            | Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pelayanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak/ Khusus Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada PT Pertamina Retail di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur | 14                      | 19                                     | 14    | -                                                             | 14    | -   | -                   | -                     | -                     | -                                                    | 14    | -   | -        | -                        | -     | -                                                                                                                                           | -     | -                      |

| No                             | Tema/Komis/<br>BUMN atau Badan Lainnya/<br>Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                      | Jml<br>Te-<br>mu-<br>an | Jml<br>Re-<br>ko-<br>men-<br>da-<br>si | TOTAL | Temuan ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan |                     |                       |                       |           |          | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan |     |          |     |        |     | Nilai penye-<br>rahan aset atau penye-<br>toran ke kas neg-<br>ara atas temuan yang ditin-<br>jauht dalam proses pemerik-<br>saan |        |   |   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|-----|----------|-----|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                        |       | Sub Total                                                     | Ketidak-<br>hematan | Ketidak-<br>efisienan | Ketidake-<br>fektifan | Sub Total | Kerugian | Kekurangan<br>Penerimaan                             | Jml | Nilai    | Jml | Nilai  | Jml | Nilai                                                                                                                             |        |   |   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                        |       |                                                               |                     |                       |                       |           |          |                                                      |     |          |     |        |     |                                                                                                                                   |        |   |   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                        |       |                                                               |                     |                       |                       |           |          |                                                      |     |          |     |        |     |                                                                                                                                   |        |   |   |
| Jml                            | Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jml                     | Nilai                                  | Jml   | Nilai                                                         | Jml                 | Nilai                 | Jml                   | Nilai     | Jml      | Nilai                                                | Jml | Nilai    | Jml | Nilai  |     |                                                                                                                                   |        |   |   |
| 3                              | Kegiatan Eksploitasi Energi Panas Bumi                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                        |       |                                                               |                     |                       |                       |           |          |                                                      |     |          |     |        |     |                                                                                                                                   |        |   |   |
| PT Pertamina Geothermal Energy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                        |       |                                                               |                     |                       |                       |           |          |                                                      |     |          |     |        |     |                                                                                                                                   |        |   |   |
| 1                              | Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Eksploitasi Energi Panas Bumi Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada PT Pertamina Geothermal Energy di Jakarta, Jawa Barat dan Sulawesi Utara                                                                                                                        | 15                      | 38                                     | 21    | 377,89                                                        | 19                  | -                     | -                     | -         | -        | 19                                                   | -   | -        | 2   | 377,89 | -   | 2                                                                                                                                 | 377,89 | - | - |
| 4                              | Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran Produk Getah Pinus serta Pemanfaatan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                        |       |                                                               |                     |                       |                       |           |          |                                                      |     |          |     |        |     |                                                                                                                                   |        |   |   |
| Perum Perhutani                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                        |       |                                                               |                     |                       |                       |           |          |                                                      |     |          |     |        |     |                                                                                                                                   |        |   |   |
| 1                              | Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efisiensi dan Efektifitas Produksi Getah Pinus, Pengolahan Getah Pinus dan Pemasaran Produk Getah Pinus serta Efektifitas Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2015 s.d. 2017 (semester I) pada Perum Perhutani di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur | 11                      | 27                                     | 13    | 16.328,19                                                     | 13                  | 16.328,19             | -                     | -         | 2        | 10.212,54                                            | 11  | 6.115,65 | -   | -      | -   | -                                                                                                                                 | -      | - | - |

| No                                         | Tema/Komis/<br>BUMN atau Badan Lainnya/<br>Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jml<br>Te-<br>mu-<br>an | Jml<br>Re-<br>ko-<br>men-<br>da-<br>si | TOTAL |           | Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan |           |                     |                       |                       |           | Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan<br>Perundang-undangan |          |                          |          |       |          | Nilai<br>penye-<br>rahan<br>aset atau<br>penye-<br>pe-<br>toran<br>ke kas neg-<br>ara atas<br>temuan<br>yang ditin-<br>dakan-<br>juti dalam-<br>proses<br>pemerik-<br>saan |        |       |     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                        | Jml   | Nilai     | Sub Total                                                     |           | Ketidak-<br>hematan | Ketidak-<br>efisienan | Ketidake-<br>fektifan | Sub Total |                                                         | Kerugian | Kekurangan<br>Penerimaan | Jml      | Nilai | Jml      | Nilai                                                                                                                                                                      |        |       |     |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                        |       |           | Jml                                                           | Nilai     |                     |                       |                       | Jml       | Nilai                                                   |          |                          |          |       |          |                                                                                                                                                                            | Jml    | Nilai |     |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                        |       |           |                                                               |           |                     |                       |                       |           |                                                         |          |                          |          |       |          |                                                                                                                                                                            |        |       | Jml |
| 5                                          | Pengelolaan Asuransi Usaha Tani Padi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                        |       |           |                                                               |           |                     |                       |                       |           |                                                         |          |                          |          |       |          |                                                                                                                                                                            |        |       |     |
|                                            | PT Asuransi Jasa Indonesia/ Jasindo (Persero)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                        |       |           |                                                               |           |                     |                       |                       |           |                                                         |          |                          |          |       |          |                                                                                                                                                                            |        |       |     |
| 1                                          | Laporan Hasil Pemeriksaan<br>Kinerja atas Efektivitas<br>Pengelolaan Asuransi Usaha Tani<br>Padi (AUTP) Tahun Anggaran<br>2016 dan 2017 pada PT Asuransi<br>Jasa Indonesia (Persero) dan<br>Instansi Terkait Lainnya di<br>DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa<br>Tengah, Jawa Timur, Sumatera<br>Utara, Sumatera Selatan dan<br>Sumatera Barat | 12                      | 31                                     | 14    | 1.726,49  | 12                                                            | -         | -                   | -                     | -                     | -         | 12                                                      | -        | 2                        | 1.726,49 | 2     | 1.726,49 | -                                                                                                                                                                          | -      | -     | -   |
| Jumlah Perekonomian dan Keuangan<br>Negara |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71                      | 145                                    | 83    | 18.432,57 | 79                                                            | 16.328,19 | -                   | -                     | 2                     | 10.212,54 | 77                                                      | 6.115,65 | 4                        | 2.104,38 | 2     | 1.726,49 | 2                                                                                                                                                                          | 377,89 | -     | -   |
| Jumlah Pemeriksaan Kinerja                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71                      | 145                                    | 83    | 18.432,57 | 79                                                            | 16.328,19 | -                   | -                     | 2                     | 10.212,54 | 77                                                      | 6.115,65 | 4                        | 2.104,38 | 2     | 1.726,49 | 2                                                                                                                                                                          | 377,89 | -     | -   |

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan  
(Nilai dalam Rp Juta)

| No                                            | Tema/ Komisi/ BUMN atau Badan Lainnya/ Objek Pemeriksaan | TOTAL      |                 |                  |              | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan |              |                  | Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E) |           | Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                          | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Jml permasalahan | Nilai Temuan |                                      | Jml permasalahan                                     | Nilai Temuan | Jml permasalahan | Nilai Temuan                                |           |                                                                                                                                 |
| Efisiensi, Produktivitas, dan Daya Saing BUMN |                                                          |            |                 |                  |              |                                      |                                                      |              |                  |                                             |           |                                                                                                                                 |
| A                                             | Pengelolaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)    | 94         | 238             | 131              | 538.445,34   | 67                                   | 62                                                   | 427.928,20   | 2                | 110.517,14                                  | 9.167,20  |                                                                                                                                 |
| B                                             | Pendapatan, Biaya, dan Investasi                         | 208        | 566             | 338              | 2.126.215,84 | 190                                  | 120                                                  | 810.436,33   | 28               | 1.315.779,51                                | 2.825,16  |                                                                                                                                 |
| Reformasi Keuangan Negara                     |                                                          |            |                 |                  |              |                                      |                                                      |              |                  |                                             |           |                                                                                                                                 |
| A                                             | Perhitungan Bagi Hasil Migas dan Monetisasi Gas Bumi     | 22         | 49              | 29               | 996.721,63   | 8                                    | 20                                                   | 976.571,42   | 1                | 20.150,21                                   | 737,34    |                                                                                                                                 |
| B                                             | Pengelolaan Belanja pada SKK Migas                       | 16         | 37              | 31               | 29.059,72    | 5                                    | 19                                                   | 1.314,36     | 7                | 27.745,36                                   | 397,92    |                                                                                                                                 |
| C                                             | Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah           | 10         | 21              | 13               | 12,26        | 11                                   | 2                                                    | 12,26        | -                | -                                           | -         |                                                                                                                                 |
| Total Rupiah                                  |                                                          | 350        | 911             | 542              | 3.690.454,79 | 281                                  | 223                                                  | 2.216.262,57 | 38               | 1.474.192,22                                | 13.127,62 |                                                                                                                                 |

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern  
PDTT atas Pengelolaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)

| No. Entitas              | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/<br>Entitas              | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |                                              |                                          |                                                                     |                            |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                          |                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total<br>SPI                         | SOP<br>belum<br>disusun/<br>tidak<br>lengkap | SOP<br>belum<br>ber-<br>jalan<br>optimal | Proses<br>penyusunan<br>laporan tidak<br>sesuai dengan<br>ketentuan | Lain-lain<br>Kelemahan SPI |
|                          |                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jml<br>Perma-<br>salahan             | Jml<br>Perma-<br>salahan                     | Jml<br>Perma-<br>salahan                 | Jml<br>Permasalahan                                                 | Jml<br>Permasalahan        |
| Pengelolaan Subsidi/ KPP |                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                              |                                          |                                                                     |                            |
|                          |                       |                                        | Subsidi Energi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                              |                                          |                                                                     |                            |
|                          |                       |                                        | Komisi VI                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                              |                                          |                                                                     |                            |
| 1                        | 1                     | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2017 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Anak Perusahaan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan DKI Jakarta                | 4                                    | 1                                            | -                                        | -                                                                   | 3                          |
| 2                        | 2                     | PT Pertamina (Persero)                 | Perhitungan dan Pendistribusian Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta Kegiatan Pendistribusian JBKP dan Pemberlakuan BBM Satu Harga Tahun 2017 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Instansi Terkait Lainnya                                          | 4                                    | -                                            | 4                                        | -                                                                   | -                          |
|                          |                       |                                        | Subsidi Beras                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                              |                                          |                                                                     |                            |
|                          |                       |                                        | Komisi VI                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                              |                                          |                                                                     |                            |
| 3                        | 3                     | Perum Bulog                            | Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2017 pada Perum Bulog di Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur | 4                                    | 1                                            | -                                        | -                                                                   | 3                          |
|                          |                       |                                        | Subsidi Pupuk                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                              |                                          |                                                                     |                            |
|                          |                       |                                        | Komisi VI                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                              |                                          |                                                                     |                            |
| 4                        | 4                     | PT Pupuk Kalimantan Timur              | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan DKI Jakarta                                                                                                          | 3                                    | 2                                            | 1                                        | -                                                                   | -                          |
| 5                        | 5                     | PT Pupuk Kujang                        | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Pupuk Kujang di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta                                                                                                                                                              | 2                                    | -                                            | 2                                        | -                                                                   | -                          |
| 6                        | 6                     | PT Pupuk Sriwidjaja Palembang          | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jakarta                                                                                                                         | 6                                    | 2                                            | 3                                        | -                                                                   | 1                          |

| No. Entitas                                         | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/<br>Entitas                 | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |                                              |                                          |                                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                     |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total<br>SPI                         | SOP<br>belum<br>disusun/<br>tidak<br>lengkap | SOP<br>belum<br>ber-<br>jalan<br>optimal | Proses<br>penyusunan<br>laporan tidak<br>sesuai dengan<br>ketentuan | Lain-lain<br>Kelemahan SPI |
|                                                     |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jml<br>Perma-<br>salahan             | Jml<br>Perma-<br>salahan                     | Jml<br>Perma-<br>salahan                 | Jml<br>Permasalahan                                                 | Jml<br>Permasalahan        |
| 7                                                   | 7                     | PT Pupuk Iskandar Muda                    | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Utara, Riau dan DKI Jakarta                                                                                                                                            | 7                                    | 1                                            | 1                                        | 2                                                                   | 3                          |
| 8                                                   | 8                     | PT Petrokimia Gresik                      | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan DKI Jakarta                                                                                                                         | 8                                    | 1                                            | 1                                        | -                                                                   | 6                          |
| Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)                    |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                              |                                          |                                                                     |                            |
| Komisi VI                                           |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                              |                                          |                                                                     |                            |
| 9                                                   | 9                     | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait di Jakarta, Batam, Semarang, Surabaya, Kendari, dan Sorong           | 18                                   | 5                                            | 2                                        | 5                                                                   | 6                          |
| 10                                                  | 10                    | PT Kereta Api Indonesia (Persero)         | Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2017 pada PT Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2017 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait di Jakarta dan Jawa Barat | 11                                   | 4                                            | 1                                        | -                                                                   | 6                          |
| Jumlah Permasalahan                                 |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67                                   | 17                                           | 15                                       | 7                                                                   | 28                         |
| Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                   | 8                                            | 8                                        | 2                                                                   | 7                          |
| Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                   | 8                                            | 8                                        | 2                                                                   | 7                          |

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E  
PDDT atas Pengelolaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)  
(Nilai dalam Rp Juta)

| No. Entitas              | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/<br>Entitas              | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E |            |                                                                           |              |                                                                                                              |       |                                                       |           |                                                       |              |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|
|                          |                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total Ketidak-<br>patuhan dan 3E                                      |            | Penerimaan<br>selain denda<br>keterlambatan<br>belum dpungut/<br>diterima |              | Penggunaan<br>kuantitas input<br>untuk satu satu-<br>an output lebih<br>besar/tinggi dari<br>yang seharusnya |       | Kelebihan<br>Pembayaran<br>Subsidi Oleh<br>Pemerintah |           | Lain-lain<br>permasalahan<br>ketidakpatuhan<br>dan 3E |              |
|                          |                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Permasalahan                                                          | Jml        | Nilai                                                                     | Permasalahan | Jml                                                                                                          | Nilai | Permasalahan                                          | Jml       | Nilai                                                 | Permasalahan |
| Pengelolaan Subsidi/ KPP |                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |            |                                                                           |              |                                                                                                              |       |                                                       |           |                                                       |              |
| Subsidi Energi           |                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |            |                                                                           |              |                                                                                                              |       |                                                       |           |                                                       |              |
| Komisi VI                |                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |            |                                                                           |              |                                                                                                              |       |                                                       |           |                                                       |              |
| 1                        | 1                     | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2017 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Anak Perusahaan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan DKI Jakarta                | -                                                                     | -          | -                                                                         | -            | -                                                                                                            | -     | -                                                     | -         | -                                                     | -            |
| 2                        | 2                     | PT Pertamina (Persero)                 | Perhitungan dan Pendistribusian Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta Kegiatan Pendistribusian JBKP dan Pemberlakuan BBM Satu Harga Tahun 2017 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Instansi Terkait Lainnya                                          | 29                                                                    | 35.035,16  | 1                                                                         | 126,05       | -                                                                                                            | -     | 1                                                     | 34.909,11 | 27                                                    | -            |
| Subsidi Beras            |                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |            |                                                                           |              |                                                                                                              |       |                                                       |           |                                                       |              |
| Komisi VI                |                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |            |                                                                           |              |                                                                                                              |       |                                                       |           |                                                       |              |
| 3                        | 3                     | Perum Bulog                            | Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2017 pada Perum Bulog di Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur | 12                                                                    | 390.561,00 | 3                                                                         | 384.176,70   | -                                                                                                            | -     | -                                                     | -         | 9                                                     | 6.384,30     |

| No. Entitas | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/<br>Entitas           | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                            | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E |            |                                                                            |       |                                                                                                              |            |                                                       |       |                                                       |          |  |  |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------|--|--|
|             |                       |                                     |                                                                                                                                                                                              | Total Ketidak-<br>patuhan dan 3E                                      |            | Penerimaan<br>selain denda<br>keterlambatan<br>belum dipungut/<br>diterima |       | Penggunaan<br>kuantitas input<br>untuk satu satu-<br>an output lebih<br>besar/tinggi dari<br>yang seharusnya |            | Kelebihan<br>Pembayaran<br>Subsidi Oleh<br>Pemerintah |       | Lain-lain<br>permasalahan<br>ketidakpatuhan<br>dan 3E |          |  |  |
|             |                       |                                     |                                                                                                                                                                                              | Jml                                                                   | Nilai      | Jml                                                                        | Nilai | Jml                                                                                                          | Nilai      | Jml                                                   | Nilai | Jml                                                   | Nilai    |  |  |
|             |                       |                                     | Subsidi Pupuk                                                                                                                                                                                |                                                                       |            |                                                                            |       |                                                                                                              |            |                                                       |       |                                                       |          |  |  |
|             |                       |                                     | Komisi VI                                                                                                                                                                                    |                                                                       |            |                                                                            |       |                                                                                                              |            |                                                       |       |                                                       |          |  |  |
| 4           | 4                     | PT Pupuk<br>Kalimantan<br>Timur     | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan DKI Jakarta | 3                                                                     | 89,78      | -                                                                          | -     | -                                                                                                            | -          | -                                                     | -     | 3                                                     | 89,78    |  |  |
| 5           | 5                     | PT Pupuk<br>Kujang                  | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Pupuk Kujang di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta                                                     | 5                                                                     | 5.704,65   | -                                                                          | -     | -                                                                                                            | -          | -                                                     | -     | 5                                                     | 5.704,65 |  |  |
| 6           | 6                     | PT Pupuk<br>Sriwidjaja<br>Palembang | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jakarta                | 3                                                                     | 269,71     | -                                                                          | -     | -                                                                                                            | -          | -                                                     | -     | 3                                                     | 269,71   |  |  |
| 7           | 7                     | PT Pupuk<br>Iskandar Muda           | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Utara, Riau dan DKI Jakarta                                      | 2                                                                     | 105.871,25 | -                                                                          | -     | 1                                                                                                            | 105.465,81 | -                                                     | -     | 1                                                     | 405,44   |  |  |
| 8           | 8                     | PT Petrokimia<br>Gresik             | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017 pada PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan DKI Jakarta                   | 3                                                                     | 139,41     | -                                                                          | -     | -                                                                                                            | -          | -                                                     | -     | 3                                                     | 139,41   |  |  |



| No. Entitas                                         |    | No. Objek Pemeriksaan                     | Komisi DPR RI/<br>Entitas | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E |            |                                                               |            |                                                                                             |            |                                              |           |                                              |           |
|-----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
|                                                     |    |                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total Ketidakpatuhan dan 3E                                           |            | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima |            | Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya |            | Kelebihan Pembayaran Subsidi Oleh Pemerintah |           | Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E |           |
|                                                     |    |                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Permasalahan                                                          |            | Permasalahan                                                  |            | Permasalahan                                                                                |            | Permasalahan                                 |           | Permasalahan                                 |           |
|                                                     |    |                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jml                                                                   | Nilai      | Jml                                                           | Nilai      | Jml                                                                                         | Nilai      | Jml                                          | Nilai     | Jml                                          | Nilai     |
|                                                     |    |                                           |                           | Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |            |                                                               |            |                                                                                             |            |                                              |           |                                              |           |
|                                                     |    |                                           |                           | Komisi VI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |            |                                                               |            |                                                                                             |            |                                              |           |                                              |           |
| 9                                                   | 9  | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) |                           | Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait di Jakarta, Batam, Semarang, Surabaya, Kendari, dan Sorong           | 5                                                                     | -          | -                                                             | -          | -                                                                                           | -          | -                                            | -         | 5                                            | -         |
| 10                                                  | 10 | PT Kereta Api Indonesia (Persero)         |                           | Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2017 pada PT Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2017 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait di Jakarta dan Jawa Barat | 2                                                                     | 774,38     | 1                                                             | 774,38     | -                                                                                           | -          | -                                            | -         | 1                                            | -         |
| Jumlah                                              |    |                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64                                                                    | 538.445,34 | 5                                                             | 385.077,13 | 1                                                                                           | 105.465,81 | 1                                            | 34.909,11 | 57                                           | 12.993,29 |
| Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas   |    |                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | 9          |                                                               | 3          |                                                                                             | 1          |                                              | 1         |                                              | 9         |
| Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan |    |                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | 9          |                                                               | 3          |                                                                                             | 1          |                                              | 1         |                                              | 9         |
| Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan          |    |                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |            |                                                               | 3          |                                                                                             | 1          |                                              | 1         |                                              | 9.167,20  |

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern  
PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

| No. Entitas | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/<br>Entitas           | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                               | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |                                     |                                                                                   |                                              |                               |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|             |                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total<br>SPI                         | SOP<br>belum<br>berjalan<br>optimal | Pelaksanaan<br>kebijakan<br>mengakibat-<br>kan hilangnya<br>potensi<br>penerimaan | SOP<br>belum<br>disusun/<br>tidak<br>lengkap | Lain-lain<br>kelemahan<br>SPI |
|             |                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jml<br>Perma-<br>salahan             | Jml<br>Perma-<br>salahan            | Jml Perma-<br>salahan                                                             | Jml<br>Perma-<br>salahan                     | Jml Perma-<br>salahan         |
| Komisi VI   |                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                     |                                                                                   |                                              |                               |
| 1           | 1                     | PT Pelayanan Listrik Nasional Batam | Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 di DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau                                                                             | 7                                    | 2                                   | 3                                                                                 | -                                            | 2                             |
| 2           | 2                     | PT Timah (Persero) Tbk              | Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Timah (Persero) Tbk. Dan Anak Perusahaan Tahun 2015, 2016 dan Semester I 2017 di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Spanyol dan Inggris                                                | 7                                    | -                                   | 2                                                                                 | 2                                            | 3                             |
| 3           | 3                     | PT Pertamina (Persero)              | Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Pertamina (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta                                                                                                   | 15                                   | 2                                   | 6                                                                                 | -                                            | 7                             |
| 4           | 4                     | PT Kereta Api Indonesia (Persero)   | Pengelolaan Aset pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Lampung, Medan dan Belanda Tahun Buku 2015 s.d. Semester I 2017                                 | 25                                   | -                                   | 10                                                                                | 7                                            | 8                             |
| 5           | 5                     | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)   | Pengelolaan Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kapal Serta Penggunaan Penyertaan Modal Negara Tahun 2015 pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2012 s.d. Triwulan II Tahun 2017 di Jakarta, Banten dan Nusa Tenggara Barat | 8                                    | 2                                   | 1                                                                                 | 2                                            | 3                             |
| 6           | 6                     | PT Jasa Marga (Persero)             | Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dari Kegiatan Investasi pada PT Jasa Marga (Persero), Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur                                                | 8                                    | 2                                   | 1                                                                                 | 1                                            | 4                             |
| 7           | 7                     | PT Nindya Karya (Persero)           | Pengelolaan Kegiatan Proyek pada PT Nindya Karya (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten                                                                                                                 | 7                                    | -                                   | -                                                                                 | -                                            | 7                             |
| 8           | 8                     | PT Perkebunan Mitra Ogan            | Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2015, 2016 dan Semester I 2017 Serta Kegiatan Investasi pada PT Perkebunan Mitra Ogan Serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan                                                            | 9                                    | 2                                   | 1                                                                                 | 1                                            | 5                             |

| No. Entitas                                         | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/<br>Entitas               | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                  | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |                                     |                                                                                   |                                              |                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                     |                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | Total<br>SPI                         | SOP<br>belum<br>berjalan<br>optimal | Pelaksanaan<br>kebijakan<br>mengakibat-<br>kan hilangnya<br>potensi<br>penerimaan | SOP<br>belum<br>disusun/<br>tidak<br>lengkap | Lain-lain<br>kelemahan<br>SPI |
|                                                     |                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | Jml<br>Perma-<br>salahan             | Jml<br>Perma-<br>salahan            | Jml Perma-<br>salahan                                                             | Jml<br>Perma-<br>salahan                     | Jml Perma-<br>salahan         |
| 9                                                   | 9                     | PT Rekayasa Industri                    | Pengelolaan Proyek yang Meliputi Penyusunan Proposal, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Tahun 2015 dan 2016 pada PT Rekayasa Industri di Jakarta, Lampung, Riau, dan Sumatera Selatan                                            | 18                                   | 4                                   | 1                                                                                 | 6                                            | 7                             |
| 10                                                  | 10                    | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) | Pengelolaan Pembiayaan pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Entitas Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2017 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah                                             | 9                                    | 3                                   | -                                                                                 | 3                                            | 3                             |
| 11                                                  | 11                    | PT Angkasa Pura II (Persero)            | Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Komersial dan Kegiatan Investasi pada PT Angkasa Pura II (Persero) , Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta dan Cengkareng                                                               | 36                                   | 9                                   | 9                                                                                 | 5                                            | 13                            |
| Komisi VI dan XI                                    |                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                     |                                                                                   |                                              |                               |
| 12                                                  | 12                    | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)      | Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi Tahun Buku 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan serta Instansi Terkait Lainnya     | 20                                   | 16                                  | 1                                                                                 | 3                                            | -                             |
| 13                                                  | 13                    | PT BNI (Persero)                        | Pengelolaan Kredit BNI Griya Tahun Buku 2017 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk                                                                                                                                           | 8                                    | 7                                   | -                                                                                 | -                                            | 1                             |
| 14                                                  | 14                    | PT Bank Negara Indonesia Syariah        | Pengelolaan Pembiayaan Segmen Komersial dan Menengah Tahun Buku 2017 pada PT Bank Negara Indonesia Syariah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta Instansi Terkait Lainnya | 13                                   | 13                                  | -                                                                                 | -                                            | -                             |
| Jumlah Permasalahan                                 |                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | 190                                  | 62                                  | 35                                                                                | 30                                           | 63                            |
| Jumlah entitas yang terdapat permasalahan           |                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                   | 11                                  | 10                                                                                | 9                                            | 12                            |
| Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan |                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                   | 11                                  | 10                                                                                | 9                                            | 12                            |

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E  
PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN  
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No. Entitas | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/<br>Entitas           | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                               | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E |               |                             |               |                                                                |               |                                               |              |                               |              |   |  |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---|--|
|             |                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total Ketidakpatuhan dan 3E                                           |               | Pemborosan/ kemahalan harga |               | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima |               | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume |              | Lain-lain Permasalahan dan 3E |              |   |  |
|             |                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Permasalahan                                                          |               | Permasalahan                |               | Permasalahan                                                   |               | Permasalahan                                  |              | Permasalahan                  |              |   |  |
|             |                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jml                                                                   | Nilai         | Jml                         | Nilai         | Jml                                                            | Nilai         | Jml                                           | Nilai        | Jml                           | Nilai        |   |  |
| Komisi VI   |                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |               |                             |               |                                                                |               |                                               |              |                               |              |   |  |
| 1           | 1                     | PT Pelayanan Listrik Nasional Batam | Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 di DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau                                                                             | 10                                                                    | 230.596,68    | 5                           | 101.097,83    | 2                                                              | 9.390,00      | 3                                             | 120.108,85   | -                             | -            | - |  |
|             |                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                     | USD 42.186,53 | -                           | USD 42.154,57 | -                                                              | USD 31,96     | -                                             | -            | -                             | -            |   |  |
| 2           | 2                     | PT Timah (Persero) Tbk              | Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Timah (Persero) Tbk. Dan Anak Perusahaan Tahun 2015, 2016 dan Semester I 2017 di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Spanyol dan Inggris                                                | 9                                                                     | 475.575,66    | 1                           | 282.303,85    | -                                                              | -             | -                                             | -            | 8                             | 193.271,81   |   |  |
| 3           | 3                     | PT Pertamina (Persero)              | Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Pertamina (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta                                                                                                   | 10                                                                    | -             | -                           | -             | 7                                                              | -             | 1                                             | -            | 2                             | -            | - |  |
|             |                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                     | USD 15.237,71 | -                           | -             | -                                                              | USD 12.232,20 | -                                             | USD 1.965,21 | -                             | USD 1.040,30 |   |  |
| 4           | 4                     | PT Kereta Api Indonesia (Persero)   | Pengelolaan Aset pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Lampung, Medan dan Belanda Tahun Buku 2015 s.d Semester I 2017                                  | 11                                                                    | 36.323,32     | -                           | -             | 3                                                              | 8.135,99      | -                                             | -            | 8                             | 28.187,33    |   |  |
| 5           | 5                     | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)   | Pengelolaan Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kapal Serta Penggunaan Penyertaan Modal Negara Tahun 2015 pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2012 s.d. Triwulan II Tahun 2017 di Jakarta, Banten dan Nusa Tenggara Barat | 9                                                                     | 1.672,40      | -                           | -             | -                                                              | -             | -                                             | -            | 9                             | 1.672,40     |   |  |

| No. Entitas | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/<br>Entitas               | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                | Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E |            |                              |           |                                                                |            |                                               |          |                                              |            |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------|
|             |                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                  | Total Ketidakpatuhan dan 3E                                           |            | Pemborosan/ kemalangan harga |           | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima |            | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume |          | Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E |            |
|             |                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                  | Jml                                                                   | Nilai      | Jml                          | Nilai     | Jml                                                            | Nilai      | Jml                                           | Nilai    | Jml                                          | Nilai      |
| 6           | 6                     | PT Jasa Marga (Persero)                 | Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dari Kegiatan Investasi pada PT Jasa Marga (Persero), Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur | 21                                                                    | 180.482,16 | 3                            | 5.321,06  | 3                                                              | 167.990,40 | 4                                             | 6.100,15 | 11                                           | 1.070,55   |
| 7           | 7                     | PT Nindya Karya (Persero)               | Pengelolaan Kegiatan Proyek pada PT Nindya Karya (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten                                                                  | 3                                                                     | -          | -                            | -         | -                                                              | -          | -                                             | -        | 3                                            | -          |
| 8           | 8                     | PT Perkebunan Mitra Ogan                | Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2015, 2016 dan Semester I 2017 Serta Kegiatan Investasi pada PT Perkebunan Mitra Ogan Serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan             | 23                                                                    | 181.149,51 | 3                            | 50.725,10 | -                                                              | -          | -                                             | -        | 20                                           | 130.424,41 |
| 9           | 9                     | PT Rekayasa Industri                    | Pengelolaan Proyek yang Meliputi Penyusunan Proposal, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Tahun 2015 dan 2016 pada PT Rekayasa Industri di Jakarta, Lampung, Riau, dan Sumatera Selatan                          | 7                                                                     | 37.528,42  | 1                            | -         | -                                                              | -          | 1                                             | 167,03   | 5                                            | 37.361,39  |
| 10          | 10                    | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) | Pengelolaan Pembiayaan pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Entitas Anak Perusahaan, dan Instansi terkait lainnya Tahun Buku 2017 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah                           | 2                                                                     | 4.439,04   | -                            | -         | 1                                                              | 220,44     | -                                             | -        | 1                                            | 4.218,60   |
| 11          | 11                    | PT Angkasa Pura II (Persero)            | Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Komersial dan Kegiatan Investasi pada PT Angkasa Pura II (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta dan Cengkareng                                              | 27                                                                    | 132.177,97 | 5                            | 94.923,09 | 3                                                              | 6.771,47   | 2                                             | 554,40   | 17                                           | 29.929,01  |

| No. Entitas                                  |    | No. Objek Pemeriksaan                    | Komisi DPR RI/<br>Entitas | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                  | Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E |              |                             |              |                                                                |            |                                               |            |                                              |            |   |  |
|----------------------------------------------|----|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|---|--|
|                                              |    |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                    | Total Ketidakpatuhan dan 3E                                           |              | Pemborosan/ kemahalan harga |              | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima |            | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume |            | Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan dan 3E |            |   |  |
|                                              |    |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                    | Permasalahan                                                          |              | Jml                         | Nilai        | Jml                                                            | Nilai      | Jml                                           | Nilai      | Jml                                          | Nilai      |   |  |
| Komisi VI dan XI                             |    |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |              |                             |              |                                                                |            |                                               |            |                                              |            |   |  |
| 12                                           | 12 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)       |                           | Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi Tahun Buku 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan serta Instansi terkait Lainnya     | 6                                                                     | -            | -                           | -            | -                                                              | -          | -                                             | -          | 6                                            | -          | - |  |
| 13                                           | 13 | PT BNI (Persero)                         |                           | Pengelolaan Kredit BNI Griya Tahun Buku 2017 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk                                                                                                                                           | 2                                                                     | 7.676,27     | -                           | -            | -                                                              | -          | -                                             | -          | 2                                            | 7.676,27   |   |  |
| 14                                           | 14 | PT Bank Negara Indonesia Syariah Syariah |                           | Pengelolaan Pembiayaan Segmen Komersial dan Menengah Tahun Buku 2017 pada PT Bank Negara Indonesia Syariah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta Instansi terkait Lainnya | 8                                                                     | -            | -                           | -            | -                                                              | -          | -                                             | -          | 8                                            | -          | - |  |
| Jumlah                                       |    |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 148                                                                   | 1.287.621,43 | 18                          | 534.370,93   | 19                                                             | 192.508,30 | 11                                            | 126.930,43 | 100                                          | 433.811,77 |   |  |
|                                              |    |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                    | USD 58.219,55                                                         |              | USD 42.516,40               |              | USD 12.264,16                                                  |            | USD 1.965,21                                  |            | USD 1.473,78                                 |            |   |  |
| Total Rupiah                                 |    |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 148                                                                   | 2.126.215,84 | 18                          | 1.146.777,16 | 19                                                             | 369.161,26 | 11                                            | 155.237,32 | 100                                          | 455.040,10 |   |  |
|                                              |    |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                                                    |              | 6                           |              | 6                                                              |            | 5                                             |            | 13                                           |            |   |  |
| Jumlah entitas yang terdapat permasalahan    |    |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                                                    |              | 6                           |              | 6                                                              |            | 5                                             |            | 13                                           |            |   |  |
|                                              |    |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan                   |              |                             |              |                                                                |            |                                               |            |                                              |            |   |  |
| Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan |    |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 2.825,16                                                              |              |                             |              |                                                                |            |                                               |            |                                              |            |   |  |

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2018

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern  
PDDT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas dan Monetisasi Gas Bumi

| No. Entitas                                         | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/ Entitas            | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                            | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |                            |                                                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                     |                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | Total SPI                            | SOP belum berjalan optimal | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | SOP belum disusun/ tidak lengkap |
|                                                     |                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | Jml Permasalahan                     | Jml Permasalahan           | Jml Permasalahan                                                 | Jml Permasalahan                 |
| Komisi VII                                          |                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                                                  |                                  |
| 1                                                   | 1                     | KKKS PT Chevron Pacific Indonesia | Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016 Wilayah Kerja Rokan pada SKK Migas, KKKS PT Chevron Pacific Indonesia dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta dan Pekanbaru                                                                    | 4                                    | 3                          | 1                                                                | -                                |
| 2                                                   | 2                     | SKK Migas                         | Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta Instansi Terkait di Jakarta, Balikpapan dan Surabaya |                                      | -                          | -                                                                | -                                |
| 3                                                   | 3                     | SKK Migas                         | Kegiatan Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2016 pada SKK Migas, KKKS dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta                                                                                                                                            | 4                                    | 1                          | 2                                                                | 1                                |
| Jumlah Permasalahan                                 |                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                    | 4                          | 3                                                                | 1                                |
| Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas   |                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                    | 2                          | 2                                                                | 1                                |
| Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan |                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                    | 2                          | 2                                                                | 1                                |

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E  
PDIT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas dan Monetisasi Gas Bumi  
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

| No. Entitas |   | No. Objek Pemeriksaan             | Komisi DPR RI/<br>Entitas | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                            | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E |               |                                            |               |                                                                |               |                              |           |                                              |           |  |  |
|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|--|--|
|             |   |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | Total Ketidakpatuhan dan 3E                                           |               | Koreksi Perhitungan Bagi Hasil Dengan KKKS |               | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima |               | Pemborosan / kemahalan harga |           | Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E |           |  |  |
|             |   |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | Permasalahan                                                          |               | Permasalahan                               |               | Permasalahan                                                   |               | Permasalahan                 |           | Permasalahan                                 |           |  |  |
|             |   |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | Jml                                                                   | Nilai         | Jml                                        | Nilai         | Jml                                                            | Nilai         | Jml                          | Nilai     | Jml                                          | Nilai     |  |  |
| Komisi VII  |   |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |               |                                            |               |                                                                |               |                              |           |                                              |           |  |  |
| 1           | 1 | KKKS PT Chevron Pacific Indonesia |                           | Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016 Wilayah Kerja Rokan pada SKK Migas, KKKS PT Chevron Pacific Indonesia dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta dan Pekanbaru                                                                    | 7                                                                     | 24.683,14     | 5                                          | 4.532,93      | -                                                              | -             | 1                            | 20.150,21 | 1                                            | -         |  |  |
|             |   |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                     | USD 12.640,67 | -                                          | USD 12.640,67 | -                                                              | -             | -                            | -         | -                                            | -         |  |  |
| 2           | 2 | SKK Migas                         |                           | Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta Instansi Terkait di Jakarta, Balikpapan dan Surabaya | 13                                                                    | 73.561,91     | 11                                         | 73.561,91     | 1                                                              | -             | -                            | -         | 1                                            | -         |  |  |
|             |   |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                     | USD 49.736,21 | -                                          | USD 20.932,20 | -                                                              | USD 28.804,01 | -                            | -         | -                                            | -         |  |  |
|             |   |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |               |                                            |               |                                                                |               |                              |           |                                              |           |  |  |
|             | 3 | SKK Migas                         |                           | Kegiatan Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2016 pada SKK Migas, KKKS dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta                                                                                                                                            | 1                                                                     | -             | -                                          | -             | -                                                              | -             | -                            | -         | 1                                            | -         |  |  |
|             |   |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                     | -             | -                                          | -             | -                                                              | -             | -                            | -         | -                                            | -         |  |  |
|             |   |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                                                                    | 98.245,05     | 16                                         | 78.094,84     | 1                                                              | -             | 1                            | 20.150,21 | 3                                            | -         |  |  |
|             |   |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | USD 62.376,88 |                                            | USD 33.572,87 |                                                                | USD 28.804,01 |                              | -         |                                              | -         |  |  |
|             |   |                                   |                           | Jumlah Ekuivalen Rupiah                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | 996.721,63    |                                            | 561.678,46    |                                                                | 414.892,96    |                              | 20.150,21 |                                              | -         |  |  |
|             |   |                                   |                           | Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                     |               | 2                                          |               | 1                                                              |               | 1                            |           | 2                                            |           |  |  |
|             |   |                                   |                           | Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                     |               | 2                                          |               | 1                                                              |               | 1                            |           | 3                                            |           |  |  |
|             |   |                                   |                           | Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |               |                                            |               |                                                                |               |                              |           |                                              | -         |  |  |
|             |   |                                   |                           | Nilai ekuivalen Rupiah Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |               |                                            |               |                                                                |               |                              |           |                                              | USD 51,19 |  |  |
|             |   |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |               |                                            |               |                                                                |               |                              |           |                                              | 737,34    |  |  |

Keterangan:

Nilai Valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 29 Juni 2018



Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern  
PDTT atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas

| No. Entitas                                         | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/ Entitas | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                              | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |                                                                  |                                    |                                                                |                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                | Total SPI                            | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | Perencanaan Kegiatan Tidak Memadai | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | SOP belum berjalan optimal |
|                                                     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                | Jml Permasalahan                     | Jml Permasalahan                                                 | Jml Permasalahan                   | Jml Permasalahan                                               | Jml Permasalahan           |
| Komisi VII                                          |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                  |                                    |                                                                |                            |
| 1                                                   | 1                     | SKK Migas              | Belanja Operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dan Dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 Pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Instansi Terkait Lainnya | 5                                    | 2                                                                | 1                                  | 1                                                              | 1                          |
| Jumlah Permasalahan                                 |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                    | 2                                                                | 1                                  | 1                                                              | 1                          |
| Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas   |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    | 1                                                                | 1                                  | 1                                                              | 1                          |
| Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    | 1                                                                | 1                                  | 1                                                              | 1                          |

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E  
PDTT atas Pengelolaan Belanja pada SKK Migas

| No. Entitas                                         | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/ Entitas | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                              | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Temuan 3E |           |                              |           |                                                                                           |        |                                              |        |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|--|
|                                                     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                | Total Ketidakpatuhan dan 3E                                                  |           | Pemborosan / kemahalan harga |           | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan |        | Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E |        |  |
|                                                     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |           |                              |           |                                                                                           |        |                                              |        |  |
|                                                     |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                | Permasalahan                                                                 |           | Permasalahan                 |           | Permasalahan                                                                              |        | Permasalahan                                 |        |  |
| Jml                                                 |                       | Nilai                  |                                                                                                                                                                                                                                                | Jml                                                                          |           | Nilai                        |           | Jml                                                                                       |        | Nilai                                        |        |  |
| Komisi VII                                          |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |           |                              |           |                                                                                           |        |                                              |        |  |
| 1                                                   | 1                     | SKK Migas              | Belanja Operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dan Dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 Pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Instansi Terkait Lainnya | 26                                                                           | 29.059,72 | 7                            | 27.745,36 | 2                                                                                         | 731,50 | 17                                           | 582,86 |  |
| Jumlah                                              |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 26                                                                           | 29.059,72 | 7                            | 27.745,36 | 2                                                                                         | 731,50 | 17                                           | 582,86 |  |
| Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas   |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                            |           | 1                            |           | 1                                                                                         |        | 1                                            |        |  |
| Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                            |           | 1                            |           | 1                                                                                         |        | 1                                            |        |  |
| Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan          |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | 397,92    |                              |           |                                                                                           |        |                                              |        |  |

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern  
PDTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah

| No. Entitas                                         | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/<br>Entitas | Objek Pemeriksaan                                                                                                        | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern |                            |                                              |                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                     |                       |                           |                                                                                                                          | Total SPI                            | SOP belum berjalan optimal | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | Lain-Lain Kelemahan SPI |
|                                                     |                       |                           |                                                                                                                          | Jml Permasalahan                     | Jml Permasalahan           | Jml Permasalahan                             | Jml Permasalahan        |
| Komisi XI                                           |                       |                           |                                                                                                                          |                                      |                            |                                              |                         |
| 1                                                   | 1                     | Bank Indonesia            | Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2017 pada Bank Indonesia, Perum Peruri dan Instansi Terkait Lainnya | 11                                   | 5                          | 3                                            | 3                       |
| Jumlah Permasalahan                                 |                       |                           |                                                                                                                          | 11                                   | 5                          | 3                                            | 3                       |
| Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan           |                       |                           |                                                                                                                          | 1                                    | 1                          | 1                                            | 1                       |
| Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan |                       |                           |                                                                                                                          | 1                                    | 1                          | 1                                            | 1                       |

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan  
PDTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah  
(Nilai dalam Rp Juta)

| No. Entitas                                         | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/<br>Entitas | Objek Pemeriksaan                                                                                                        | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan |       |                                                        |       |                                                             |       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
|                                                     |                       |                           |                                                                                                                          | Total Ketidakpatuhan                                           |       | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima |       | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan |       |
|                                                     |                       |                           |                                                                                                                          | Permasalahan                                                   |       | Permasalahan                                           |       | Permasalahan                                                |       |
|                                                     |                       |                           |                                                                                                                          | Jml                                                            | Nilai | Jml                                                    | Nilai | Jml                                                         | Nilai |
| Komisi XI                                           |                       |                           |                                                                                                                          |                                                                |       |                                                        |       |                                                             |       |
| 1                                                   | 1                     | Bank Indonesia            | Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2017 pada Bank Indonesia, Perum Peruri dan Instansi Terkait Lainnya | 2                                                              | 12,26 | 1                                                      | 12,26 | 1                                                           | -     |
| Jumlah Permasalahan                                 |                       |                           |                                                                                                                          | 2                                                              | 12,26 | 1                                                      | 12,26 | 1                                                           | -     |
| Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan Entitas   |                       |                           |                                                                                                                          | 1                                                              |       | 1                                                      |       | 1                                                           |       |
| Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan |                       |                           |                                                                                                                          | 1                                                              |       | 1                                                      |       | 1                                                           |       |
| Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan          |                       |                           |                                                                                                                          |                                                                |       |                                                        |       |                                                             |       |

## Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005–30 Juni 2018

| TOTAL           | Rekomendasi |                     | Status Pemantauan Tindak Lanjut |                     |              |                    |                       |                    |                             |                    | Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ daerah atau perusahaan negara/ daerah |
|-----------------|-------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Jumlah      | Nilai               | Sesuai dengan Rekomendasi       |                     | Belum Sesuai |                    | Belum Ditindaklanjuti |                    | Tidak Dapat Ditindaklanjuti |                    |                                                                                            |
| Periode         | Jumlah      | Nilai               | Jumlah                          | Nilai               | Jumlah       | Nilai              | Jumlah                | Nilai              | Jumlah                      | Nilai              |                                                                                            |
| 2005            | 14.817      | 6.180.807.515.477   | 12.745                          | 4.269.209.221.951   | 1.498        | 1.258.157.146.964  | 260                   | 36.548.788.847     | 314                         | 616.892.357.715    |                                                                                            |
| 2006            | 21.256      | 8.442.084.268.436   | 18.384                          | 4.088.297.306.775   | 1.853        | 1.982.093.764.546  | 547                   | 219.328.530.497    | 472                         | 2.152.364.666.618  |                                                                                            |
| 2007            | 28.860      | 15.023.180.317.142  | 24.827                          | 13.222.691.205.964  | 2.809        | 1.294.007.457.405  | 794                   | 329.502.058.172    | 430                         | 176.979.595.601    |                                                                                            |
| 2008            | 34.687      | 27.468.253.032.392  | 29.816                          | 23.456.297.771.933  | 3.849        | 3.398.072.117.706  | 700                   | 211.011.829.479    | 322                         | 402.871.313.274    |                                                                                            |
| 2009            | 39.261      | 16.513.489.954.371  | 32.520                          | 13.615.228.920.479  | 5.231        | 2.307.232.807.579  | 1.017                 | 226.575.338.190    | 493                         | 364.452.888.123    |                                                                                            |
| TOTAL 2005-2009 | 138.881     | 73.627.815.087.818  | 118.292                         | 58.651.724.427.102  | 15.240       | 10.239.563.294.200 | 3.318                 | 1.022.966.545.185  | 2.031                       | 3.713.560.821.331  |                                                                                            |
| 2010            | 41.925      | 10.087.730.006.849  | 34.644                          | 6.586.578.802.712   | 5.469        | 2.735.299.470.242  | 1.302                 | 428.021.940.548    | 510                         | 337.829.793.347    |                                                                                            |
| 2011            | 45.505      | 14.349.100.147.881  | 35.495                          | 10.473.407.050.231  | 7.143        | 3.354.002.117.909  | 2.323                 | 248.649.950.308    | 544                         | 273.041.029.433    |                                                                                            |
| 2012            | 46.162      | 13.010.318.212.803  | 35.510                          | 6.145.745.846.671   | 7.687        | 5.957.986.202.597  | 2.326                 | 539.357.766.492    | 639                         | 367.228.397.043    |                                                                                            |
| 2013            | 44.055      | 17.269.194.276.144  | 33.417                          | 9.980.965.095.936   | 8.304        | 6.878.708.315.821  | 1.874                 | 197.012.235.144    | 460                         | 212.508.629.243    |                                                                                            |
| 2014            | 45.471      | 28.539.436.362.764  | 32.715                          | 11.584.210.229.100  | 10.411       | 8.754.190.639.232  | 2.103                 | 364.916.129.466    | 242                         | 7.836.119.364.966  |                                                                                            |
| TOTAL 2010-2014 | 223.118     | 83.255.779.006.441  | 171.781                         | 44.770.907.024.650  | 39.014       | 27.680.186.745.801 | 9.928                 | 1.777.958.021.958  | 2.395                       | 9.026.727.214.032  |                                                                                            |
| 2015            | 42.240      | 29.951.658.704.367  | 28.332                          | 8.413.181.725.126   | 10.688       | 11.077.142.270.194 | 3.068                 | 9.770.954.223.527  | 152                         | 690.380.485.520    |                                                                                            |
| 2016            | 41.790      | 56.676.205.483.270  | 25.297                          | 25.786.015.703.793  | 13.184       | 29.180.793.942.009 | 3.149                 | 1.656.690.351.121  | 160                         | 52.705.486.347     |                                                                                            |
| 2017            | 38.934      | 26.002.176.807.435  | 19.053                          | 5.421.349.620.572   | 14.204       | 14.402.047.765.921 | 5.616                 | 6.169.234.202.669  | 61                          | 9.545.218.273      |                                                                                            |
| 2018            | 25.551      | 10.281.531.811.900  | 6.601                           | 372.652.189.243     | 9.675        | 6.064.680.187.202  | 9.275                 | 3.844.138.081.616  | -                           | 61.353.839         |                                                                                            |
| TOTAL 2015-2018 | 148.515     | 122.911.572.806.972 | 79.283                          | 39.993.199.238.734  | 47.751       | 60.724.664.165.326 | 21.108                | 21.441.016.858.933 | 373                         | 752.692.543.979    |                                                                                            |
| TOTAL 2005-2018 | 510.514     | 279.795.166.901.231 | 369.356                         | 143.415.830.690.486 | 102.005      | 98.644.414.205.327 | 34.354                | 24.241.941.426.076 | 4.799                       | 13.492.980.579.342 |                                                                                            |
|                 |             |                     |                                 |                     |              |                    |                       |                    |                             | 79.984.354.391.292 |                                                                                            |

| PEMERINTAH<br>PUSAT | Rekomendasi |                    | Status Pemantauan Tindak Lanjut |                    |        |                    |        |                       |        |                   |                             |  | Nilai penyerahan aset<br>atau penyerahan ke kas<br>negara/ daerah atau<br>perusahaan negara/<br>daerah |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |             |                    | Sesuai dengan Rekomendasi       |                    |        | Belum Sesuai       |        | Belum Ditindaklanjuti |        |                   | Tidak Dapat Ditindaklanjuti |  |                                                                                                        |
|                     |             |                    | Jumlah                          | Nilai              | Jumlah | Nilai              | Jumlah | Nilai                 | Jumlah | Nilai             |                             |  |                                                                                                        |
| Periode             | Jumlah      | Nilai              | Jumlah                          | Nilai              | Jumlah | Nilai              | Jumlah | Nilai                 | Jumlah | Nilai             |                             |  |                                                                                                        |
| 2005                | 3.397       | 1.473.068.981.178  | 3.027                           | 893.353.612.873    | 275    | 337.631.916.255    | 12     | 54.002.203            | 83     | 242.029.449.847   | 824.781.614.835             |  |                                                                                                        |
| 2006                | 3.173       | 2.203.208.410.197  | 2.749                           | 1.089.236.326.130  | 127    | 967.285.797.842    | 74     | 119.486.684.424       | 223    | 27.199.601.801    | 1.030.779.820.249           |  |                                                                                                        |
| 2007                | 3.687       | 4.525.308.864.329  | 3.136                           | 4.392.678.941.588  | 307    | 110.407.912.840    | 148    | 1.690.196.434         | 96     | 20.531.813.467    | 8.079.581.839.912           |  |                                                                                                        |
| 2008                | 3.358       | 3.129.417.695.254  | 2.986                           | 1.880.992.656.485  | 273    | 979.694.256.338    | 61     | 114.062.179.229       | 38     | 154.668.603.202   | 2.075.824.557.988           |  |                                                                                                        |
| 2009                | 4.379       | 2.056.488.357.836  | 3.832                           | 1.286.494.862.589  | 383    | 444.429.883.744    | 112    | 51.635.832.309        | 52     | 273.927.779.194   | 1.017.771.324.133           |  |                                                                                                        |
| TOTAL<br>2005-2009  | 17.994      | 13.387.492.308.794 | 15.730                          | 9.542.756.399.665  | 1.365  | 2.839.449.767.019  | 407    | 286.928.894.599       | 492    | 718.357.247.511   | 13.028.739.157.117          |  |                                                                                                        |
| 2010                | 4.697       | 3.896.311.583.618  | 4.035                           | 3.040.593.950.361  | 395    | 623.179.025.005    | 201    | 147.043.151.671       | 66     | 85.495.456.581    | 2.707.917.884.694           |  |                                                                                                        |
| 2011                | 5.116       | 9.803.382.821.993  | 3.755                           | 7.834.637.595.875  | 553    | 1.722.388.653.290  | 775    | 48.948.145.619        | 33     | 197.408.427.209   | 2.577.147.620.318           |  |                                                                                                        |
| 2012                | 5.874       | 5.029.640.878.279  | 4.406                           | 1.238.084.764.478  | 890    | 3.627.261.361.324  | 507    | 10.714.728.454        | 71     | 153.580.024.023   | 1.611.143.448.667           |  |                                                                                                        |
| 2013                | 5.292       | 7.114.401.178.748  | 3.875                           | 4.713.086.596.811  | 1.026  | 2.289.037.523.175  | 340    | 13.317.674.429        | 51     | 98.959.384.333    | 2.603.383.157.955           |  |                                                                                                        |
| 2014                | 7.566       | 7.981.396.258.436  | 5.298                           | 4.000.578.008.396  | 1.772  | 3.756.117.384.262  | 458    | 44.347.967.713        | 38     | 180.352.898.065   | 17.812.225.542.651          |  |                                                                                                        |
| TOTAL<br>2010-2014  | 28.545      | 33.825.132.721.074 | 21.369                          | 20.826.980.915.921 | 4.636  | 12.017.983.947.056 | 2.281  | 264.371.667.886       | 259    | 715.796.190.211   | 27.311.817.654.285          |  |                                                                                                        |
| 2015                | 6.373       | 8.587.015.000.712  | 3.791                           | 1.386.225.751.152  | 1.949  | 6.492.671.265.582  | 593    | 675.859.337.279       | 40     | 32.258.646.699    | 771.974.764.844             |  |                                                                                                        |
| 2016                | 6.346       | 14.967.336.574.741 | 3.153                           | 3.117.580.464.476  | 2.417  | 10.426.820.928.464 | 729    | 1.408.510.966.436     | 47     | 14.424.215.365    | 1.390.768.436.503           |  |                                                                                                        |
| 2017                | 4.941       | 4.244.476.532.172  | 1.976                           | 565.619.620.134    | 2.159  | 2.987.137.754.530  | 803    | 685.269.681.616       | 3      | 6.449.475.892     | 406.722.947.215             |  |                                                                                                        |
| 2018                | 3.442       | 5.119.605.831.554  | 598                             | 117.776.860.308    | 1.512  | 4.226.335.558.624  | 1.332  | 775.493.412.622       | -      | -                 | 205.556.258.068             |  |                                                                                                        |
| TOTAL<br>2015-2018  | 21.102      | 32.918.433.939.179 | 9.518                           | 5.187.202.696.070  | 8.037  | 24.132.965.507.200 | 3.457  | 3.545.133.397.953     | 90     | 53.132.337.956    | 2.775.022.406.630           |  |                                                                                                        |
| TOTAL<br>2005-2018  | 67.641      | 80.131.058.969.047 | 46.617                          | 35.556.940.011.656 | 14.038 | 38.990.399.221.275 | 6.145  | 4.096.433.960.438     | 841    | 1.487.285.775.678 | 43.115.579.218.032          |  |                                                                                                        |

| PEMERINTAH DAERAH | Rekomendasi |                    | Status Pemantauan Tindak Lanjut |                    |              |                    |        |                    |                       |                   | Tidak Dapat Ditindaklanjuti |                    | Nilai penyerahan aset atau penyimpan ke kas negara/ daerah atau perusahaan negara/ daerah |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |             |                    | Sesuai dengan Rekomendasi       |                    | Belum Sesuai |                    |        |                    | Belum Ditindaklanjuti |                   |                             |                    |                                                                                           |
|                   |             |                    |                                 |                    | Jumlah       | Nilai              | Jumlah | Nilai              | Jumlah                | Nilai             |                             |                    |                                                                                           |
| Periode           | Jumlah      | Nilai              | Jumlah                          | Nilai              | Jumlah       | Nilai              | Jumlah | Nilai              | Jumlah                | Nilai             | Jumlah                      | Nilai              |                                                                                           |
| 2005              | 10.616      | 2.589.287.264.275  | 8.968                           | 1.535.503.704.245  | 1.200        | 889.576.530.686    | 241    | 31.466.652.096     | 207                   | 132.740.377.248   |                             | 1.425.162.084.817  |                                                                                           |
| 2006              | 16.829      | 2.279.462.171.096  | 14.517                          | 1.311.928.585.186  | 1.688        | 710.785.592.917    | 450    | 66.674.357.813     | 174                   | 190.073.635.180   |                             | 942.587.679.424    |                                                                                           |
| 2007              | 24.219      | 2.911.898.261.908  | 20.809                          | 1.389.110.262.317  | 2.449        | 1.048.268.187.191  | 644    | 327.811.861.738    | 317                   | 146.707.950.662   |                             | 1.076.826.235.412  |                                                                                           |
| 2008              | 30.710      | 3.751.238.589.486  | 26.250                          | 1.927.939.761.552  | 3.553        | 1.490.510.008.989  | 639    | 96.949.650.250     | 268                   | 235.839.168.695   |                             | 1.318.852.616.044  |                                                                                           |
| 2009              | 34.012      | 4.214.057.479.993  | 27.923                          | 2.293.864.838.900  | 4.811        | 1.668.923.124.136  | 903    | 172.439.505.881    | 375                   | 78.830.011.076    |                             | 1.532.365.231.863  |                                                                                           |
| TOTAL 2005-2009   | 116.386     | 15.745.943.766.758 | 98.467                          | 8.458.347.152.200  | 13.701       | 5.808.063.443.919  | 2.877  | 695.342.027.778    | 1.341                 | 784.191.142.861   |                             | 6.295.793.847.560  |                                                                                           |
| 2010              | 35.888      | 3.594.839.143.716  | 29.415                          | 1.702.353.233.067  | 5.004        | 1.541.651.404.722  | 1.068  | 279.914.952.497    | 401                   | 70.919.553.430    |                             | 1.361.976.191.722  |                                                                                           |
| 2011              | 38.807      | 3.476.575.528.065  | 30.277                          | 1.829.763.536.569  | 6.516        | 1.374.612.447.033  | 1.538  | 199.701.804.689    | 476                   | 72.497.739.774    |                             | 1.042.404.745.683  |                                                                                           |
| 2012              | 38.475      | 4.271.557.363.818  | 29.580                          | 2.091.873.245.217  | 6.582        | 1.517.344.474.022  | 1.809  | 528.643.038.038    | 504                   | 133.696.606.541   |                             | 1.418.205.960.821  |                                                                                           |
| 2013              | 36.473      | 3.836.877.321.018  | 27.537                          | 2.308.593.104.765  | 7.110        | 1.314.220.473.259  | 1.462  | 166.246.649.727    | 364                   | 47.817.093.267    |                             | 1.305.989.133.951  |                                                                                           |
| 2014              | 35.836      | 5.259.527.536.692  | 25.729                          | 1.913.234.278.413  | 8.412        | 3.086.274.448.843  | 1.532  | 206.493.926.625    | 163                   | 53.524.882.811    |                             | 1.455.348.863.247  |                                                                                           |
| TOTAL 2010-2014   | 185.479     | 20.439.376.893.309 | 142.538                         | 9.845.817.398.031  | 33.624       | 8.834.103.247.879  | 7.409  | 1.381.000.371.576  | 1.908                 | 378.455.875.823   |                             | 6.583.924.895.424  |                                                                                           |
| 2015              | 33.398      | 13.255.218.657.082 | 22.618                          | 1.608.295.847.023  | 8.267        | 2.369.762.942.426  | 2.418  | 9.089.574.160.612  | 95                    | 187.585.707.021   |                             | 1.072.959.943.582  |                                                                                           |
| 2016              | 33.348      | 8.315.204.481.705  | 20.785                          | 3.177.064.376.169  | 10.228       | 4.851.866.724.769  | 2.235  | 247.992.109.785    | 100                   | 38.281.270.982    |                             | 2.133.548.024.825  |                                                                                           |
| 2017              | 31.497      | 5.055.304.580.617  | 16.293                          | 1.457.752.683.328  | 11.493       | 2.405.279.246.540  | 3.657  | 1.189.400.698.419  | 54                    | 2.871.952.330     |                             | 1.243.892.457.749  |                                                                                           |
| 2018              | 21.427      | 3.517.270.194.228  | 5.990                           | 254.464.872.135    | 8.121        | 1.330.190.576.809  | 7.316  | 1.932.553.391.445  | -                     | 61.353.839        |                             | 482.180.305.202    |                                                                                           |
| TOTAL 2015-2018   | 119.670     | 30.142.997.913.632 | 65.686                          | 6.497.577.778.655  | 38.109       | 10.957.099.490.544 | 15.626 | 12.459.520.360.261 | 249                   | 228.800.284.172   |                             | 4.932.580.731.358  |                                                                                           |
| TOTAL 2005-2018   | 421.535     | 66.328.318.573.699 | 306.691                         | 24.801.742.328.886 | 85.434       | 25.599.266.182.342 | 25.912 | 14.535.862.759.615 | 3.498                 | 1.391.447.302.856 |                             | 17.812.299.474.342 |                                                                                           |

| BUMN            | Rekomendasi |                    | Status Pemantauan Tindak Lanjut |                    |              |                    |                       |                   |        |                   | Tidak Dapat Ditindaklanjuti |                    | Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/ daerah atau perusahaan negara/ daerah |
|-----------------|-------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             |                    | Sesuai dengan Rekomendasi       |                    | Belum Sesuai |                    | Belum Ditindaklanjuti |                   |        |                   |                             |                    |                                                                                            |
|                 |             |                    | Jumlah                          | Nilai              | Jumlah       | Nilai              | Jumlah                | Nilai             | Jumlah | Nilai             |                             |                    |                                                                                            |
| Periode         | Jumlah      | Nilai              | Jumlah                          | Nilai              | Jumlah       | Nilai              | Jumlah                | Nilai             | Jumlah | Nilai             | Jumlah                      | Nilai              |                                                                                            |
| 2005            | 680         | 1.871.864.773.919  | 626                             | 1.593.765.408.728  | 23           | 30.948.700.023     | 7                     | 5.028.134.548     | 24     | 242.122.530.620   |                             | 967.300.938.998    |                                                                                            |
| 2006            | 985         | 3.424.375.897.527  | 865                             | 1.152.849.252.809  | 25           | 303.267.726.821    | 23                    | 33.167.488.260    | 72     | 1.935.091.429.637 |                             | 478.725.390.459    |                                                                                            |
| 2007            | 716         | 2.925.418.796.581  | 647                             | 2.810.544.976.380  | 50           | 105.133.988.729    | 2                     | -                 | 17     | 9.739.831.472     |                             | 1.116.367.427.145  |                                                                                            |
| 2008            | 507         | 1.353.159.078.081  | 475                             | 464.750.933.216    | 17           | 876.044.603.488    | -                     | -                 | 15     | 12.363.541.377    |                             | 1.252.288.142.239  |                                                                                            |
| 2009            | 674         | 10.090.570.428.275 | 611                             | 9.921.104.477.117  | 24           | 155.270.853.305    | 2                     | 2.500.000.000     | 37     | 11.695.097.853    |                             | 3.478.426.367.062  |                                                                                            |
| TOTAL 2005-2009 | 3.562       | 19.665.388.974.383 | 3.224                           | 15.943.015.048.250 | 139          | 1.470.665.872.366  | 34                    | 40.695.622.808    | 165    | 2.211.012.430.959 |                             | 7.293.108.265.903  |                                                                                            |
| 2010            | 1.016       | 870.170.692.768    | 931                             | 628.315.803.922    | 26           | 60.440.105.510     | 17                    | -                 | 42     | 181.414.783.336   |                             | 232.687.252.645    |                                                                                            |
| 2011            | 1.206       | 436.724.308.670    | 1.126                           | 210.268.628.975    | 44           | 223.320.817.245    | 2                     | -                 | 34     | 3.134.862.450     |                             | 172.346.987.638    |                                                                                            |
| 2012            | 1.300       | 1.296.309.034.206  | 1.144                           | 919.552.432.049    | 104          | 297.229.743.442    | 10                    | -                 | 42     | 79.526.858.715    |                             | 470.337.213.793    |                                                                                            |
| 2013            | 1.922       | 2.995.425.460.050  | 1.689                           | 1.931.209.171.127  | 131          | 981.036.226.292    | 59                    | 17.447.910.988    | 43     | 65.732.151.643    |                             | 662.715.123.049    |                                                                                            |
| 2014            | 1.550       | 2.961.936.968.676  | 1.303                           | 1.654.531.338.990  | 165          | 1.206.570.749.663  | 55                    | 73.671.321.334    | 27     | 27.163.558.689    |                             | 1.258.994.556.408  |                                                                                            |
| TOTAL 2010-2014 | 6.994       | 8.560.566.464.370  | 6.193                           | 5.343.877.375.063  | 470          | 2.768.597.642.152  | 143                   | 91.119.232.322    | 188    | 356.972.214.833   |                             | 2.797.081.133.533  |                                                                                            |
| 2015            | 1.963       | 3.795.593.719.946  | 1.523                           | 2.291.995.293.851  | 367          | 1.492.687.389.278  | 57                    | 5.520.725.636     | 16     | 5.390.311.181     |                             | 2.310.718.789.036  |                                                                                            |
| 2016            | 1.523       | 29.585.771.098.121 | 994                             | 19.269.364.240.323 | 342          | 10.316.219.582.898 | 176                   | 187.274.900       | 11     | -                 |                             | 691.093.947.696    |                                                                                            |
| 2017            | 1.896       | 7.476.114.403.098  | 548                             | 5.486.566.243      | 277          | 3.369.516.643.691  | 1.070                 | 4.101.111.193.164 | 1      | -                 |                             | 15.088.215.011     |                                                                                            |
| 2018            | 609         | 949.482.079.887    | -                               | -                  | -            | -                  | 609                   | 949.482.079.887   | -      | -                 |                             | 9.326.324.173      |                                                                                            |
| TOTAL 2015-2018 | 5.991       | 41.806.961.301.052 | 3.065                           | 21.566.846.100.417 | 986          | 15.178.423.615.867 | 1.912                 | 5.056.301.273.587 | 28     | 5.390.311.181     |                             | 3.026.227.275.916  |                                                                                            |
| TOTAL 2005-2018 | 16.547      | 70.032.916.739.805 | 12.482                          | 42.853.738.523.730 | 1.595        | 19.417.687.130.385 | 2.089                 | 5.188.116.128.717 | 381    | 2.573.374.956.973 |                             | 13.116.416.675.352 |                                                                                            |

| BADAN<br>LAINNYA   | Rekomendasi |                    | Status Pemantauan Tindak Lanjut |                    |                                                |                    |                       |                 |                             |                   | Nilai penyerahan aset<br>atau penyerahan ke kas<br>negara/ daerah atau<br>perusahaan negara/<br>daerah |
|--------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |             |                    | Sesuai dengan Rekomendasi       |                    | Belum Sesuai dan Dalam Proses<br>Tindak Lanjut |                    | Belum Ditindaklanjuti |                 | Tidak Dapat Ditindaklanjuti |                   |                                                                                                        |
|                    | Jumlah      | Nilai              | Jumlah                          | Nilai              | Jumlah                                         | Nilai              | Jumlah                | Nilai           | Jumlah                      | Nilai             |                                                                                                        |
| Periode            |             |                    |                                 |                    |                                                |                    |                       |                 |                             |                   |                                                                                                        |
| 2005               | 124         | 246.586.496.105    | 124                             | 246.586.496.105    | -                                              | -                  | -                     | -               | -                           | -                 | 246.586.496.105                                                                                        |
| 2006               | 269         | 535.037.789.616    | 253                             | 534.283.142.650    | 13                                             | 754.646.966        | -                     | -               | 3                           | -                 | 34.197.136.727                                                                                         |
| 2007               | 238         | 4.660.554.394.324  | 235                             | 4.630.357.025.679  | 3                                              | 30.197.368.645     | -                     | -               | -                           | -                 | 103.301.117.772                                                                                        |
| 2008               | 112         | 19.234.437.669.571 | 105                             | 19.182.614.420.680 | 6                                              | 51.823.248.891     | -                     | -               | 1                           | -                 | 1.237.447.526                                                                                          |
| 2009               | 196         | 152.373.688.267    | 154                             | 113.764.741.873    | 13                                             | 38.608.946.394     | -                     | -               | 29                          | -                 | 7.809.382.530                                                                                          |
| TOTAL<br>2005-2009 | 939         | 24.828.990.037.883 | 871                             | 24.707.605.826.987 | 35                                             | 121.384.210.896    | -                     | -               | 33                          | -                 | 393.131.580.660                                                                                        |
| 2010               | 324         | 1.726.408.586.747  | 263                             | 1.215.315.815.362  | 44                                             | 510.028.935.005    | 16                    | 1.063.836.380   | 1                           | -                 | 275.719.996.169                                                                                        |
| 2011               | 376         | 632.417.489.153    | 337                             | 598.737.288.812    | 30                                             | 33.680.200.341     | 8                     | -               | 1                           | -                 | 6.760.172.743                                                                                          |
| 2012               | 513         | 2.412.810.936.500  | 380                             | 1.896.235.404.927  | 111                                            | 516.150.623.809    | -                     | -               | 22                          | 424.907.764       | 883.690.299.541                                                                                        |
| 2013               | 368         | 3.322.490.316.328  | 316                             | 1.028.076.223.233  | 37                                             | 2.294.414.093.095  | 13                    | -               | 2                           | -                 | 10.804.992.555                                                                                         |
| 2014               | 519         | 12.336.575.598.960 | 385                             | 4.015.866.603.301  | 62                                             | 705.228.056.464    | 58                    | 40.402.913.794  | 14                          | 7.575.078.025.401 | 3.599.694.497.114                                                                                      |
| TOTAL<br>2010-2014 | 2.100       | 20.430.702.927.688 | 1.681                           | 8.754.231.335.635  | 284                                            | 4.059.501.908.714  | 95                    | 41.466.750.174  | 40                          | 7.575.502.933.165 | 4.776.669.958.122                                                                                      |
| 2015               | 506         | 4.313.831.326.627  | 400                             | 3.126.664.833.100  | 105                                            | 722.020.672.908    | -                     | -               | 1                           | 465.145.820.619   | 5.058.638.886                                                                                          |
| 2016               | 573         | 3.807.893.328.703  | 365                             | 222.006.622.825    | 197                                            | 3.585.886.705.878  | 9                     | -               | 2                           | -                 | 747.728.167.980                                                                                        |
| 2017               | 600         | 9.226.281.291.548  | 236                             | 3.392.490.750.867  | 275                                            | 5.640.114.121.160  | 86                    | 193.452.629.470 | 3                           | 223.790.051       | 17.470.677.918                                                                                         |
| 2018               | 73          | 695.173.706.231    | 13                              | 410.456.800        | 42                                             | 508.154.051.769    | 18                    | 186.609.197.662 | -                           | -                 | -                                                                                                      |
| TOTAL<br>2015-2018 | 1.752       | 18.043.179.653.109 | 1.014                           | 6.741.572.663.592  | 619                                            | 10.456.175.551.715 | 113                   | 380.061.827.132 | 6                           | 465.369.610.670   | 770.257.484.784                                                                                        |
| TOTAL<br>2005-2018 | 4.791       | 63.302.872.618.680 | 3.566                           | 40.203.409.826.214 | 938                                            | 14.637.061.671.325 | 208                   | 421.528.577.306 | 79                          | 8.040.872.543.835 | 5.940.059.023.566                                                                                      |

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005–30 Juni 2018  
dengan Status Telah Ditetapkan  
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

| Subjek             | Mata Uang | Kerugian  |            | Pembayaran |        |           |          |                |          | Sisa      |            |
|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|------------|
|                    |           |           |            | Angsuran   |        | Lunas     |          | Penghapusan    |          |           |            |
| Penanggung Jawab   |           | Jml Kasus | Nilai      | Jml Kasus  | Nilai  | Jml Kasus | Nilai    | Jml Ka-<br>sus | Nilai    | Jml Kasus | Nilai      |
| TGR BENDAHARA      | IDR       | 1.157     | 352,08     | 228        | 31,85  | 616       | 40,50    | 11             | 1,47     | 530       | 278,26     |
|                    | KES       | 1         | 2.000,00   | -          | -      | -         | -        | 1              | 2.000,00 | -         | -          |
|                    | USD       | 7         | 384,51     | 1          | 7,89   | 2         | 8,36     | 2              | 146,37   | 3         | 221,89     |
| TGR NON BENDAHARA  | AUD       | 39        | 2.530,47   | -          | -      | 19        | 21,33    | -              | -        | 20        | 2.509,14   |
|                    | BND       | 1         | 1,11       | -          | -      | 1         | 1,11     | -              | -        | -         | -          |
|                    | CAD       | 18        | 331,19     | 2          | 0,52   | 15        | 29,27    | -              | -        | 3         | 301,40     |
|                    | CHF       | 1         | 0,09       | -          | -      | 1         | 0,09     | -              | -        | -         | -          |
|                    | CUP       | 2         | 0,16       | -          | -      | 1         | 0,06     | -              | -        | 1         | 0,10       |
|                    | EUR       | 106       | 3.462,85   | 1          | 75,17  | 66        | 134,13   | 1              | 0,05     | 39        | 3.253,50   |
|                    | FJD       | 2         | 2,92       | -          | -      | -         | -        | -              | -        | 2         | 2,92       |
|                    | GBP       | 11        | 253,51     | -          | -      | 5         | 0,71     | 1              | 2,75     | 5         | 250,05     |
|                    | HKD       | 17        | 111,68     | -          | -      | 16        | 99,64    | -              | -        | 1         | 12,04      |
|                    | IDR       | 36.410    | 1.180,00   | 4.972      | 119,17 | 26.539    | 340,80   | 160            | 47,97    | 9.711     | 672,06     |
|                    | JPY       | 23        | 589.629,73 | 1          | 239,52 | -         | -        | -              | -        | 23        | 589.390,21 |
|                    | MMK       | 4         | 35,10      | -          | -      | 4         | 35,10    | -              | -        | -         | -          |
|                    | MYR       | 18        | 122,66     | 1          | 1,05   | 17        | 121,57   | -              | -        | 1         | 0,04       |
|                    | NOK       | 1         | 1,02       | -          | -      | 1         | 1,02     | -              | -        | -         | -          |
|                    | NZD       | 6         | 2,53       | -          | -      | 6         | 2,53     | -              | -        | -         | -          |
|                    | PHP       | 3         | 0,92       | -          | -      | 3         | 0,92     | -              | -        | -         | -          |
|                    | QAR       | 1         | 18,26      | -          | -      | -         | -        | -              | -        | 1         | 18,26      |
|                    | RUB       | 2         | 48,23      | -          | -      | 2         | 48,23    | -              | -        | -         | -          |
|                    | SEK       | 1         | 2,59       | -          | -      | 1         | 2,59     | -              | -        | -         | -          |
|                    | SGD       | 13        | 71,12      | -          | -      | 5         | 5,96     | 8              | 65,16    | -         | -          |
|                    | USD       | 698       | 5.742,28   | 57         | 238,94 | 545       | 1.231,37 | 3              | 100,25   | 150       | 4.171,72   |
|                    | ZWD       | 1         | 164,53     | -          | -      | -         | -        | -              | -        | 1         | 164,53     |
| PIHAK KETIGA       | IDR       | 10.472    | 815,47     | 1.151      | 63,20  | 7.545     | 378,29   | 117            | 9,88     | 2.810     | 364,10     |
| PENGELOLA KEUANGAN | IDR       | 280       | 77,13      | 101        | 4,05   | 125       | 4,96     | 15             | 13,14    | 140       | 54,98      |
| TOTAL              | AUD       | 39        | 2.530,47   | -          | -      | 19        | 21,33    | -              | -        | 20        | 2.509,14   |
|                    | BND       | 1         | 1,11       | -          | -      | 1         | 1,11     | -              | -        | -         | -          |
|                    | CAD       | 18        | 331,19     | 2          | 0,52   | 15        | 29,27    | -              | -        | 3         | 301,40     |
|                    | CHF       | 1         | 0,09       | -          | -      | 1         | 0,09     | -              | -        | -         | -          |
|                    | CUP       | 2         | 0,16       | -          | -      | 1         | 0,06     | -              | -        | 1         | 0,10       |



| Subjek                      | Mata Uang | Kerugian  |            | Pembayaran |        |           |          |                |          | Sisa      |            |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|------------|
|                             |           |           |            | Angsuran   |        | Lunas     |          | Penghapusan    |          |           |            |
| Penanggung Jawab            |           | Jml Kasus | Nilai      | Jml Kasus  | Nilai  | Jml Kasus | Nilai    | Jml Ka-<br>sus | Nilai    | Jml Kasus | Nilai      |
|                             | EUR       | 106       | 3.462,85   | 1          | 75,17  | 66        | 134,13   | 1              | 0,05     | 39        | 3.253,50   |
|                             | FJD       | 2         | 2,92       | -          | -      | -         | -        | -              | -        | 2         | 2,92       |
|                             | GBP       | 11        | 253,51     | -          | -      | 5         | 0,71     | 1              | 2,75     | 5         | 250,05     |
|                             | HKD       | 17        | 111,68     | -          | -      | 16        | 99,64    | -              | -        | 1         | 12,04      |
|                             | IDR       | 48.319    | 2.424,68   | 6.452      | 218,27 | 34.825    | 764,55   | 303            | 72,46    | 13.191    | 1.369,40   |
|                             | JPY       | 23        | 589.629,73 | 1          | 239,52 | -         | -        | -              | -        | 23        | 589.390,21 |
|                             | KES       | 1         | 2.000,00   | -          | -      | -         | -        | 1              | 2.000,00 | -         | -          |
|                             | MMK       | 4         | 35,10      | -          | -      | 4         | 35,10    | -              | -        | -         | -          |
|                             | MYR       | 18        | 122,66     | 1          | 1,05   | 17        | 121,57   | -              | -        | 1         | 0,04       |
|                             | NOK       | 1         | 1,02       | -          | -      | 1         | 1,02     | -              | -        | -         | -          |
|                             | NZD       | 6         | 2,53       | -          | -      | 6         | 2,53     | -              | -        | -         | -          |
|                             | PHP       | 3         | 0,92       | -          | -      | 3         | 0,92     | -              | -        | -         | -          |
|                             | QAR       | 1         | 18,26      | -          | -      | -         | -        | -              | -        | 1         | 18,26      |
|                             | RUB       | 2         | 48,23      | -          | -      | 2         | 48,23    | -              | -        | -         | -          |
|                             | SEK       | 1         | 2,59       | -          | -      | 1         | 2,59     | -              | -        | -         | -          |
|                             | SGD       | 13        | 71,12      | -          | -      | 5         | 5,96     | 8              | 65,16    | -         | -          |
|                             | USD       | 705       | 6.126,79   | 58         | 246,83 | 547       | 1.239,73 | 5              | 246,62   | 153       | 4.393,61   |
|                             | ZWD       | 1         | 164,53     | -          | -      | -         | -        | -              | -        | 1         | 164,53     |
| TOTAL VALAS<br>EKUIVALEN *) | IDR       | 976       | 259,81     | 63         | 4,84   | 710       | 21,38    | 16             | 4,57     | 250       | 229,02     |
| TOTAL<br>KERUGIAN           | IDR       | 49.295    | 2.684,49   | 6.515      | 223,11 | 35.535    | 785,93   | 319            | 77,03    | 13.441    | 1.598,42   |

Keterangan:

\*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah ortax di Bank Indonesia per 29 Juni 2018, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut [www.currency-converter.net](http://www.currency-converter.net) per 29 Juni 2018.

\*\*) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- Jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005–30 Juni 2018  
dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD  
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

| Subjek             | Mata Uang | Kerugian  |            | Pembayaran |        |           |          |             |          | Sisa      |            |
|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|------------|
|                    |           |           |            | Angsuran   |        | Lunas     |          | Penghapusan |          |           |            |
| Penanggung Jawab   |           | Jml Kasus | Nilai      | Jml Kasus  | Nilai  | Jml Kasus | Nilai    | Jml Kasus   | Nilai    | Jml Kasus | Nilai      |
| Pemerintah Pusat   |           |           |            |            |        |           |          |             |          |           |            |
| TGR BENDAHARA      | IDR       | 95        | 37,58      | 28         | 10,40  | 51        | 5,11     | 3           | 0,23     | 41        | 21,84      |
|                    | KES       | 1         | 2.000,00   | -          | -      | -         | -        | 1           | 2.000,00 | -         | -          |
|                    | USD       | 7         | 384,51     | 1          | 7,89   | 2         | 8,36     | 2           | 146,37   | 3         | 221,89     |
| TGR NON BENDAHARA  | AUD       | 39        | 2.530,47   | -          | -      | 19        | 21,33    | -           | -        | 20        | 2.509,14   |
|                    | BND       | 1         | 1,11       | -          | -      | 1         | 1,11     | -           | -        | -         | -          |
|                    | CAD       | 18        | 331,19     | 2          | 0,52   | 15        | 29,27    | -           | -        | 3         | 301,40     |
|                    | CHF       | 1         | 0,09       | -          | -      | 1         | 0,09     | -           | -        | -         | -          |
|                    | CUP       | 2         | 0,16       | -          | -      | 1         | 0,06     | -           | -        | 1         | 0,10       |
|                    | EUR       | 106       | 3.462,85   | 1          | 75,17  | 66        | 134,13   | 1           | 0,05     | 39        | 3.253,50   |
|                    | FJD       | 2         | 2,92       | -          | -      | -         | -        | -           | -        | 2         | 2,92       |
|                    | GBP       | 11        | 253,51     | -          | -      | 5         | 0,71     | 1           | 2,75     | 5         | 250,05     |
|                    | HKD       | 17        | 111,68     | -          | -      | 16        | 99,64    | -           | -        | 1         | 12,04      |
|                    | IDR       | 4.659     | 220,02     | 510        | 15,44  | 3.294     | 54,60    | 23          | 44,28    | 1.342     | 105,70     |
|                    | JPY       | 23        | 589.629,73 | 1          | 239,52 | -         | -        | -           | -        | 23        | 589.390,21 |
|                    | MMK       | 4         | 35,10      | -          | -      | 4         | 35,10    | -           | -        | -         | -          |
|                    | MYR       | 18        | 122,66     | 1          | 1,05   | 17        | 121,57   | -           | -        | 1         | 0,04       |
|                    | NOK       | 1         | 1,02       | -          | -      | 1         | 1,02     | -           | -        | -         | -          |
|                    | NZD       | 6         | 2,53       | -          | -      | 6         | 2,53     | -           | -        | -         | -          |
|                    | PHP       | 3         | 0,92       | -          | -      | 3         | 0,92     | -           | -        | -         | -          |
|                    | QAR       | 1         | 18,26      | -          | -      | -         | -        | -           | -        | 1         | 18,26      |
|                    | RUB       | 2         | 48,23      | -          | -      | 2         | 48,23    | -           | -        | -         | -          |
|                    | SEK       | 1         | 2,59       | -          | -      | 1         | 2,59     | -           | -        | -         | -          |
|                    | SGD       | 13        | 71,12      | -          | -      | 5         | 5,96     | 8           | 65,16    | -         | -          |
|                    | USD       | 698       | 5.742,28   | 57         | 238,94 | 545       | 1.231,37 | 3           | 100,25   | 150       | 4.171,72   |
|                    | ZWD       | 1         | 164,53     | -          | -      | -         | -        | -           | -        | 1         | 164,53     |
| PIHAK KETIGA       | IDR       | 875       | 145,75     | 53         | 7,92   | 711       | 25,04    | 2           | 5,14     | 162       | 107,65     |
| PENGELOLA KEUANGAN | IDR       | -         | -          | -          | -      | -         | -        | -           | -        | -         | -          |
| TOTAL              | AUD       | 39        | 2.530,47   | -          | -      | 19        | 21,33    | -           | -        | 20        | 2.509,14   |
|                    | BND       | 1         | 1,11       | -          | -      | 1         | 1,11     | -           | -        | -         | -          |
|                    | CAD       | 18        | 331,19     | 2          | 0,52   | 15        | 29,27    | -           | -        | 3         | 301,40     |
|                    | CHF       | 1         | 0,09       | -          | -      | 1         | 0,09     | -           | -        | -         | -          |
|                    | CUP       | 2         | 0,16       | -          | -      | 1         | 0,06     | -           | -        | 1         | 0,10       |

| Subjek                      | Mata<br>Uang | Kerugian     |            | Pembayaran   |        |              |          |              |          | Sisa         |            |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|------------|
|                             |              |              |            | Angsuran     |        | Lunas        |          | Penghapusan  |          |              |            |
| Penanggung<br>Jawab         |              | Jml<br>Kasus | Nilai      | Jml<br>Kasus | Nilai  | Jml<br>Kasus | Nilai    | Jml<br>Kasus | Nilai    | Jml<br>Kasus | Nilai      |
|                             | EUR          | 106          | 3.462,85   | 1            | 75,17  | 66           | 134,13   | 1            | 0,05     | 39           | 3.253,50   |
|                             | FJD          | 2            | 2,92       | -            | -      | -            | -        | -            | -        | 2            | 2,92       |
|                             | GBP          | 11           | 253,51     | -            | -      | 5            | 0,71     | 1            | 2,75     | 5            | 250,05     |
|                             | HKD          | 17           | 111,68     | -            | -      | 16           | 99,64    | -            | -        | 1            | 12,04      |
|                             | IDR          | 5.629        | 403,35     | 591          | 33,76  | 4.056        | 84,75    | 28           | 49,65    | 1.545        | 235,19     |
|                             | JPY          | 23           | 589.629,73 | 1            | 239,52 | -            | -        | -            | -        | 23           | 589.390,21 |
|                             | KES          | 1            | 2.000,00   | -            | -      | -            | -        | 1            | 2.000,00 | -            | -          |
|                             | MMK          | 4            | 35,10      | -            | -      | 4            | 35,10    | -            | -        | -            | -          |
|                             | MYR          | 18           | 122,66     | 1            | 1,05   | 17           | 121,57   | -            | -        | 1            | 0,04       |
|                             | NOK          | 1            | 1,02       | -            | -      | 1            | 1,02     | -            | -        | -            | -          |
|                             | NZD          | 6            | 2,53       | -            | -      | 6            | 2,53     | -            | -        | -            | -          |
|                             | PHP          | 3            | 0,92       | -            | -      | 3            | 0,92     | -            | -        | -            | -          |
|                             | QAR          | 1            | 18,26      | -            | -      | -            | -        | -            | -        | 1            | 18,26      |
|                             | RUB          | 2            | 48,23      | -            | -      | 2            | 48,23    | -            | -        | -            | -          |
|                             | SEK          | 1            | 2,59       | -            | -      | 1            | 2,59     | -            | -        | -            | -          |
|                             | SGD          | 13           | 71,12      | -            | -      | 5            | 5,96     | 8            | 65,16    | -            | -          |
|                             | USD          | 705          | 6.126,79   | 58           | 246,83 | 547          | 1.239,73 | 5            | 246,62   | 153          | 4.393,61   |
|                             | ZWD          | 1            | 164,53     | -            | -      | -            | -        | -            | -        | 1            | 164,53     |
| TOTAL VALAS<br>EKUIVALEN *) | IDR          | 976          | 259,81     | 63           | 4,84   | 710          | 21,38    | 16           | 4,57     | 250          | 229,02     |
| TOTAL<br>KERUGIAN           | IDR          | 6.605        | 663,16     | 654          | 38,60  | 4.766        | 106,13   | 44           | 54,22    | 1.795        | 464,21     |

| Pemerintah Daerah  |     |        |          |       |        |        |        |     |      |        |          |
|--------------------|-----|--------|----------|-------|--------|--------|--------|-----|------|--------|----------|
| TGR BENDAHARA      | IDR | 1.060  | 313,72   | 199   | 21,43  | 564    | 35,39  | 8   | 1,24 | 488    | 255,66   |
| TGR NON BENDAHARA  | IDR | 31.739 | 959,49   | 4.461 | 103,71 | 23.237 | 285,75 | 137 | 3,69 | 8.365  | 566,34   |
| PIHAK KETIGA       | IDR | 9.483  | 609,73   | 1.095 | 54,18  | 6.811  | 328,30 | 30  | 3,94 | 2.642  | 223,31   |
| PENGELOLA KEUANGAN | IDR | -      | -        | -     | -      | -      | -      | -   | -    | -      | -        |
| TOTAL              | IDR | 42.282 | 1.882,94 | 5.755 | 179,32 | 30.612 | 649,44 | 175 | 8,87 | 11.495 | 1.045,31 |

| BUMN               |     |     |        |    |      |     |       |     |       |    |       |
|--------------------|-----|-----|--------|----|------|-----|-------|-----|-------|----|-------|
| TGR BENDAHARA      | IDR | 2   | 0,78   | 1  | 0,02 | 1   | -     | -   | -     | 1  | 0,76  |
| TGR NON BENDAHARA  | IDR | -   | -      | -  | -    | -   | -     | -   | -     | -  | -     |
| PIHAK KETIGA       | IDR | 112 | 59,64  | 3  | 1,10 | 21  | 24,60 | 85  | 0,80  | 6  | 33,14 |
| PENGELOLA KEUANGAN | IDR | 144 | 68,51  | 37 | 3,47 | 80  | 3,98  | 15  | 13,14 | 49 | 47,92 |
| TOTAL              | IDR | 258 | 128,93 | 41 | 4,59 | 102 | 28,58 | 100 | 13,94 | 56 | 81,82 |

| Subjek             | Mata Uang | Kerugian  |       | Pembayaran |       |           |       |             |       | Sisa      |       |
|--------------------|-----------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|
|                    |           |           |       | Angsuran   |       | Lunas     |       | Penghapusan |       |           |       |
| Penanggung Jawab   |           | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus  | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus   | Nilai | Jml Kasus | Nilai |
| BUMD               |           |           |       |            |       |           |       |             |       |           |       |
| TGR BENDAHARA      | IDR       | -         | -     | -          | -     | -         | -     | -           | -     | -         | -     |
| TGR NON BENDAHARA  | IDR       | 12        | 0,49  | 1          | 0,02  | 8         | 0,45  | -           | -     | 4         | 0,02  |
| PIHAK KETIGA       | IDR       | 2         | 0,35  | -          | -     | 2         | 0,35  | -           | -     | -         | -     |
| PENGELOLA KEUANGAN | IDR       | 136       | 8,62  | 64         | 0,58  | 45        | 0,98  | -           | -     | 91        | 7,06  |
| TOTAL              | IDR       | 150       | 9,46  | 65         | 0,60  | 55        | 1,78  | -           | -     | 95        | 7,08  |

Keterangan:

\*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah ortax di Bank Indonesia per 29 Juni 2018, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut [www.currency-converter.net](http://www.currency-converter.net) per 29 Juni 2018.

\*\*) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- Jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Penanganan Temuan yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang  
Periode 2003-30 Juni 2017  
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

| No | APH                       | Tahun | Kasus                   |         |            |            | Sudah Ditindaklanjuti |                |             |                                |                              |     |           | Belum Ditindaklanjuti |
|----|---------------------------|-------|-------------------------|---------|------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----|-----------|-----------------------|
|    |                           |       | Surat Ketua dan Anggota |         |            |            | Lim-pah               | Peny-elidi-kan | Penyi-dikan | Tun-tutan/<br>Proses Peradilan | Vonis/<br>Banding/<br>Kasasi | SP3 | Lain-lain |                       |
|    |                           |       | Surat Keluar            | Temu-an | Nilai (Rp) | Nilai \$   |                       |                |             |                                |                              |     |           |                       |
| 1  | Kepolisian RI             | 2003  | -                       | -       | -          | -          | -                     | -              | -           | -                              | -                            | -   | -         | -                     |
| 2  |                           | 2004  | 1                       | 10      | 18.964,61  | -          | -                     | -              | -           | -                              | -                            | 10  | -         | -                     |
| 3  |                           | 2005  | 1                       | 1       | 103,62     | -          | -                     | -              | -           | -                              | 1                            | -   | -         | -                     |
| 4  |                           | 2006  | 1                       | 4       | 391,13     | 3.191,92   | -                     | -              | -           | -                              | -                            | -   | -         | 4                     |
| 5  |                           | 2007  | 5                       | 9       | 1.130,88   | -          | -                     | 4              | -           | -                              | 5                            | -   | -         | -                     |
| 6  |                           | 2008  | 2                       | 2       | 7,96       | -          | -                     | -              | 1           | -                              | 1                            | -   | -         | -                     |
| 7  |                           | 2009  | 1                       | 1       | -          | -          | -                     | -              | -           | -                              | 1                            | -   | -         | -                     |
| 8  |                           | 2010  | 2                       | 2       | 16,13      | -          | -                     | -              | -           | -                              | 2                            | -   | -         | -                     |
| 9  |                           | 2011  | 6                       | 23      | 17,79      | -          | -                     | 17             | -           | 2                              | 3                            | 1   | -         | -                     |
| 10 |                           | 2012  | 6                       | 5       | 30,03      | 10.846,07  | -                     | 1              | 1           | 1                              | 1                            | -   | 1         | -                     |
| 11 |                           | 2013  | 5                       | 4       | 8,96       | -          | -                     | 1              | 1           | 1                              | 1                            | -   | -         | -                     |
| 12 |                           | 2014  | -                       | -       | -          | -          | -                     | -              | -           | -                              | -                            | -   | -         | -                     |
| 13 |                           | 2015  | 3                       | 3       | 73,45      | -          | -                     | -              | 1           | 1                              | -                            | -   | -         | 1                     |
| 14 |                           | 2016  | 1                       | 1       | 39,67      | -          | -                     | -              | 1           | -                              | -                            | -   | -         | -                     |
| 15 |                           | 2017  | 1                       | 1       | -          | -          | -                     | -              | -           | -                              | -                            | -   | -         | 1                     |
|    | Jumlah                    |       | 35                      | 66      | 20.784,23  | 14.037,99  | 0                     | 23             | 5           | 5                              | 15                           | 11  | 1         | 6                     |
|    | Subtotal (IDR)            |       |                         |         | 20.784,23  |            | 60                    |                |             |                                |                              |     |           |                       |
|    | Subtotal (Valas)          |       |                         |         |            | 14.037,99  | 10.846,07             |                |             |                                |                              |     |           | 3.191,92              |
|    | Subtotal Valas Ekuivalen* |       |                         |         |            | 202,20     | 156,22                |                |             |                                |                              |     |           | 45,98                 |
|    | Subtotal                  |       |                         |         |            | 20.986,43  | 20.547,91             |                |             |                                |                              |     |           | 438,52                |
| 1  | Kejaksaan RI              | 2003  | 4                       | 17      | 120,57     | -          | 1                     | -              | 10          | -                              | 6                            | -   | -         | -                     |
| 2  |                           | 2004  | 9                       | 54      | 383,83     | 3.240,00   | 22                    | -              | -           | 3                              | 29                           | -   | -         | -                     |
| 3  |                           | 2005  | 8                       | 17      | 2.758,08   | 39.598,17  | -                     | 3              | 2           | -                              | 8                            | 2   | -         | 2                     |
| 4  |                           | 2006  | 11                      | 23      | 1.185,81   | 112.047,47 | 1                     | 6              | 6           | -                              | 8                            | 1   | -         | 1                     |
| 5  |                           | 2007  | 10                      | 29      | 1.681,83   | 53.838,40  | -                     | 8              | -           | -                              | 17                           | 4   | -         | -                     |
| 6  |                           | 2008  | 7                       | 9       | 86,50      | -          | 5                     | -              | -           | -                              | 2                            | 1   | -         | 1                     |
| 7  |                           | 2009  | 17                      | 21      | 216,54     | 315,40     | 1                     | -              | 4           | -                              | 13                           | 2   | -         | 1                     |
| 8  |                           | 2010  | 10                      | 15      | 82,15      | 8.834,63   | 2                     | 3              | 3           | -                              | 6                            | 1   | -         | -                     |
| 9  |                           | 2011  | 3                       | 2       | 1,29       | -          | 1                     | -              | -           | -                              | 1                            | -   | -         | -                     |
| 10 |                           | 2012  | 9                       | 8       | 26,47      | -          | 3                     | 1              | -           | -                              | 4                            | -   | -         | -                     |
| 11 |                           | 2013  | 7                       | 6       | 140,71     | -          | 1                     | -              | -           | -                              | 4                            | -   | -         | 1                     |
| 12 |                           | 2014  | 4                       | 5       | 22,71      | 893,30     | -                     | 2              | -           | 1                              | 1                            | -   | -         | 1                     |
| 13 |                           | 2015  | -                       | -       | -          | -          | -                     | -              | -           | -                              | -                            | -   | -         | -                     |
| 14 |                           | 2016  | -                       | -       | -          | -          | -                     | -              | -           | -                              | -                            | -   | -         | -                     |
| 15 |                           | 2017  | -                       | -       | -          | -          | -                     | -              | -           | -                              | -                            | -   | -         | -                     |
|    | Jumlah                    |       | 99                      | 206     | 6.706,49   | 218.767,37 | 37                    | 23             | 25          | 4                              | 99                           | 11  | -         | 7                     |
|    |                           |       |                         |         |            |            | 199                   |                |             |                                |                              |     |           |                       |

| No | APH                       | Tahun | Kasus                   |         |            |            | Sudah Ditindaklanjuti |                |             |                                |                              |     |           |    | Belum Ditindaklanjuti |
|----|---------------------------|-------|-------------------------|---------|------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----|-----------|----|-----------------------|
|    |                           |       | Surat Ketua dan Anggota |         |            |            | Lim-pah               | Peny-elidi-kan | Penyi-dikan | Tun-tutan/<br>Proses Peradilan | Vonis/<br>Banding/<br>Kasasi | SP3 | Lain-lain |    |                       |
|    |                           |       | Surat Keluar            | Temu-an | Nilai (Rp) | Nilai \$   |                       |                |             |                                |                              |     |           |    |                       |
|    | Subtotal (IDR)            |       |                         |         | 6.706,49   |            | 6.701,25              |                |             |                                |                              |     |           |    | 5,24                  |
|    | Subtotal (Valas)          |       |                         |         |            | 218.767,37 | 143.614,52            |                |             |                                |                              |     |           |    | 75.152,85             |
|    | Subtotal Valas Ekuivalen* |       |                         |         |            | 3.151,12   | 2.068,62              |                |             |                                |                              |     |           |    | 1.082,50              |
|    | Subtotal                  |       |                         |         |            | 9.857,61   | 8.769,87              |                |             |                                |                              |     |           |    | 1.087,74              |
| 1  | KPK                       | 2003  | -                       | -       | -          | -          | -                     | -              | -           | -                              | -                            | -   | -         | -  |                       |
| 2  |                           | 2004  | -                       | -       | -          | -          | -                     | -              | -           | -                              | -                            | -   | -         | -  |                       |
| 3  |                           | 2005  | -                       | -       | -          | -          | -                     | -              | -           | -                              | -                            | -   | -         | -  |                       |
| 4  |                           | 2006  | 3                       | 8       | 120,33     | -          | 3                     | -              | -           | -                              | 5                            | -   | -         | -  |                       |
| 5  |                           | 2007  | 5                       | 5       | 18,76      | 235.214,22 | 1                     | -              | -           | -                              | 4                            | -   | -         | -  |                       |
| 6  |                           | 2008  | 23                      | 38      | 3.627,74   | 26.375,63  | 5                     | 22             | -           | -                              | 10                           | -   | -         | 1  |                       |
| 7  |                           | 2009  | 22                      | 23      | 402,57     | 1.463,99   | 3                     | 10             | -           | -                              | 6                            | -   | -         | 4  |                       |
| 8  |                           | 2010  | 13                      | 46      | 394,98     | 453,01     | 26                    | 12             | -           | 5                              | -                            | -   | -         | 3  |                       |
| 9  |                           | 2011  | 4                       | 4       | 78,51      | -          | 2                     | -              | 2           | -                              | -                            | -   | -         | -  |                       |
| 10 |                           | 2012  | 12                      | 8       | 321,01     | -          | -                     | -              | 3           | 2                              | 3                            | -   | -         | -  |                       |
| 11 |                           | 2013  | 11                      | 38      | 144,97     | 345.572,34 | -                     | 2              | 32          | 1                              | 2                            | -   | -         | 1  |                       |
| 12 |                           | 2014  | 5                       | 5       | 928,90     | -          | -                     | -              | 3           | -                              | 2                            | -   | -         | -  |                       |
| 13 |                           | 2015  | -                       | -       | -          | -          | -                     | -              | -           | -                              | -                            | -   | -         | -  |                       |
| 14 |                           | 2016  | -                       | -       | -          | -          | -                     | -              | -           | -                              | -                            | -   | -         | -  |                       |
| 15 |                           | 2017  | -                       | -       | -          | -          | -                     | -              | -           | -                              | -                            | -   | -         | -  |                       |
|    | Jumlah                    |       | 98                      | 175     | 6.037,77   | 609.079,19 | 40                    | 46             | 40          | 8                              | 32                           | -   | -         | 9  |                       |
|    |                           |       |                         |         |            |            | 166                   |                |             |                                |                              |     |           |    |                       |
|    | Subtotal (IDR)            |       |                         |         | 6.037,77   |            | 5.962,08              |                |             |                                |                              |     |           |    | 75,69                 |
|    | Subtotal (Valas)          |       |                         |         |            | 609.079,19 | 609.041,18            |                |             |                                |                              |     |           |    | 38,01                 |
|    | Subtotal Valas Ekuivalen* |       |                         |         |            | 8.773,17   | 8.772,63              |                |             |                                |                              |     |           |    | 0,54                  |
|    | Subtotal                  |       |                         |         |            | 14.810,94  | 14.734,71             |                |             |                                |                              |     |           |    | 76,23                 |
|    | Jumlah                    |       | 232                     | 447     |            |            | 77                    | 92             | 70          | 17                             | 146                          | 22  | 1         | 22 |                       |
|    |                           |       |                         |         |            |            | 17%                   | 21%            | 16%         | 4%                             | 33%                          | 5%  | 0%        | 5% |                       |
|    |                           |       |                         |         |            |            | 425                   |                |             |                                |                              |     |           | 22 |                       |
|    |                           |       |                         |         |            |            | 95%                   |                |             |                                |                              |     |           | 5% |                       |
|    | Total (IDR)               |       |                         |         | 33.528,49  |            | 33.055,02             |                |             |                                |                              |     |           |    | 473,47                |
|    | Total (Valas)             |       |                         |         |            | 841.884,55 | 763.501,77            |                |             |                                |                              |     |           |    | 78.382,78             |
|    | Total Valas Ekuivalen*    |       |                         |         |            | 12.126,49  | 10.997,47             |                |             |                                |                              |     |           |    | 1.129,02              |
|    | Total                     |       |                         |         | 45.654,98  |            | 44.052,49             |                |             |                                |                              |     |           |    | 1.602,49              |
|    |                           |       |                         |         |            |            | 96%                   |                |             |                                |                              |     |           |    | 4%                    |

\*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 29 Juni 2018 Rp14.404,00

# Daftar Singkatan & Akronim

## A

|           |   |                                                                                        |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADB       | : | <i>Asian Development Bank</i>                                                          |
| ADD       | : | Alokasi Dana Desa                                                                      |
| ADP       | : | Aset Dalam Penyelesaian                                                                |
| AFE       | : | <i>Authorization for Expenditure</i>                                                   |
| AIDBESP   | : | <i>Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Service Project</i> |
| AKR, PT   | : | Aneka Kimia Raya, PT                                                                   |
| ANRI      | : | Arsip Nasional Republik Indonesia                                                      |
| AP II, PT | : | Angkasa Pura II, PT                                                                    |
| APBD      | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                                                 |
| APBK      | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten                                              |
| APBN      | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara                                                 |
| APBN-P    | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan                                       |
| APMS      | : | <i>Automated People Mover System</i>                                                   |
| AP2T      | : | Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat                                                  |
| APS, PT   | : | Angkasa Pura Solusi, PT                                                                |
| ASDP      | : | Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan                                              |
| ASN       | : | Aparatur Sipil Negara                                                                  |
| ASR       | : | <i>Abandonment and Site Restoration</i>                                                |
| ATB       | : | Aset Tak Berwujud                                                                      |
| ATDO      | : | Aktiva Tetap Diberhentikan dari Operasi                                                |
| ATM       | : | Anjungan Tunai Mandiri                                                                 |
| AUI       | : | Auditorat Utama Investigasi                                                            |
| AUTP      | : | Asuransi Usaha Tani Padi                                                               |

# B

|            |   |                                                              |
|------------|---|--------------------------------------------------------------|
| BAHPK      | : | Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan                     |
| Bakamla    | : | Badan Keamanan Laut                                          |
| Banparpol  | : | Bantuan Keuangan Partai Politik                              |
| Bapertarum | : | Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan                        |
| Bapeten    | : | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                                 |
| Basarnas   | : | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Badan SAR Nasional |
| BATAN      | : | Badan Tenaga Nuklir Nasional                                 |
| Bawaslu    | : | Badan Pengawas Pemilihan Umum                                |
| B3         | : | Bahan Berbahaya dan Beracun                                  |
| BBM        | : | Bahan Bakar Minyak                                           |
| BBM/K      | : | Bahan Bakar Minyak/Khusus                                    |
| BBN AB     | : | Bea Balik Nama Alat Berat                                    |
| BBN-KB     | : | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor                            |
| BBRSBD     | : | Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa                   |
| BBWS       | : | Balai Besar Wilayah Sungai                                   |
| BFG        | : | <i>Bussiness Fuel &amp; Gas</i>                              |
| BH         | : | Badan Hukum                                                  |
| BHP        | : | Biaya Hak Penggunaan                                         |
| BI         | : | Bank Indonesia                                               |
| Bidikmisi  | : | Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi                |
| BIG        | : | Badan Informasi Geospasial                                   |
| BIJAK      | : | Bank Indonesia Pajak                                         |
| BIN        | : | Badan Intelijen Negara                                       |
| BISAK      | : | Bank Indonesia Sentralisasi Administrasi Kas                 |
| BISAP      | : | Bank Indonesia Sistem Informasi Penggajian                   |
| BISMA      | : | Bank Indonesia Sistem Manajemen Aktiva                       |
| BI-SOSA    | : | Bank Indonesia Sentralisasi dan Otomatisasi Sistem Akunting  |
| BKT        | : | Biaya Kuliah Tunggal                                         |
| BJTI       | : | Bank J Trust Indonesia                                       |



|           |   |                                                                   |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------|
| BKDI      | : | Bursa Komoditi Derivatif Indonesia                                |
| BKN       | : | Badan Kepegawaian Negara                                          |
| BKKBN     | : | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional                |
| BKPM      | : | Badan Koordinasi Penanaman Modal                                  |
| B/L       | : | <i>Bill of Lading</i>                                             |
| BLU       | : | Badan Layanan Umum                                                |
| BLUD      | : | Badan Layanan Umum Daerah                                         |
| BLPT      | : | Balai Latihan Pendidikan Teknis                                   |
| BMH       | : | Barang Milik Haji                                                 |
| BMKG      | : | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika                     |
| BMN       | : | Barang Milik Negara                                               |
| BNN       | : | Badan Narkotika Nasional                                          |
| BNPB      | : | Badan Nasional Penanggulangan Bencana                             |
| BNPP      | : | Badan Nasional Pengelola Perbatasan                               |
| BNP2TKI   | : | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia |
| BNPT      | : | Badan Nasional Penanggulangan Teroris                             |
| BOD       | : | <i>Board Of Director</i>                                          |
| BODBPSU   | : | Biaya Operasional Daerah Bantuan Pengembangan Sarana Usaha        |
| BOS       | : | Bantuan Operasional Sekolah                                       |
| BOSDA     | : | Bantuan Operasional Siswa Daerah                                  |
| BP Batam  | : | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam   |
| BPH Migas | : | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi                          |
| BPHTB     | : | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                         |
| BPIH      | : | Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji                                 |
| BPJS      | : | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial                                |
| BPJT      | : | Badan Pengatur Jalan Tol                                          |
| BPK       | : | Badan Pemeriksa Keuangan                                          |
| BPKAD     | : | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                          |
| BPKH      | : | Badan Pengelola Keuangan Haji                                     |

|          |   |                                                                        |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------|
| BPKP     | : | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan                              |
| BPKS     | : | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang       |
| BP Migas | : | Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi                |
| BPN      | : | Badan Pertanahan Nasional                                              |
| B POM    | : | Badan Pengawas Obat dan Makanan                                        |
| BPP      | : | Biaya Pokok Penyediaan                                                 |
| BP3TI    | : | Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika |
| BPPT     | : | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi                               |
| BPS      | : | Badan Pusat Statistik                                                  |
| BPWS     | : | Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura                             |
| BRI      | : | Bank Rakyat Indonesia                                                  |
| BSN      | : | Badan Standardisasi Nasional                                           |
| BTS      | : | <i>Base Tranceiver Station</i>                                         |
| BUD      | : | Bendahara Umum Daerah                                                  |
| BULOG    | : | Badan Urusan Logistik                                                  |
| BUMN     | : | Badan Usaha Milik Negara                                               |
| BUMD     | : | Badan Usaha Milik Daerah                                               |
| BUP      | : | Badan Usaha Pelabuhan                                                  |
| BWS      | : | Balai Wilayah Sungai                                                   |

## C

|               |   |                                                                   |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| CaLK          | : | Catatan atas Laporan Keuangan                                     |
| CBM           | : | <i>Coal Bed Methane</i>                                           |
| CBP           | : | Cadangan Beras Pemerintah                                         |
| CCTV          | : | <i>Closed Circuit Television</i>                                  |
| CNOOC SES Ltd | : | <i>China National Offshore Oil Corporation Southeast Sumatera</i> |
| COCO          | : | <i>Company Owned Company Operated</i>                             |
| COD           | : | <i>Commercial Operation Date</i>                                  |
| COP           | : | <i>Car Ownership Program</i>                                      |

|             |   |                                                                                   |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| COR         | : | <i>Close Out Report</i>                                                           |
| COREMAP-CTI | : | <i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative</i> |
| CPI, PT     | : | Chevron Pacific Indonesia, PT                                                     |
| CPIU        | : | <i>Central Project Implementation Unit</i>                                        |
| CPMU        | : | <i>Central Project Management Unit</i>                                            |
| CSR         | : | <i>Corporate Social Responsibility</i>                                            |

## D

|            |   |                                                       |
|------------|---|-------------------------------------------------------|
| DAI        | : | Departemen Audit Intern                               |
| DAK        | : | Dana Alokasi Khusus                                   |
| DHE        | : | Devisa Hasil Ekspor                                   |
| DHPB       | : | Dana Hasil Produksi Batubara                          |
| Dikti      | : | Pendidikan Tinggi                                     |
| DIPA       | : | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran                     |
| Dirjen     | : | Direktur Jenderal                                     |
| Disjabar   | : | Distribusi Jawa Barat                                 |
| Ditjen     | : | Direktorat Jenderal                                   |
| Divre      | : | Divisi Regional                                       |
| DJBC       | : | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai                     |
| DJP        | : | Direktorat Jenderal Pajak                             |
| Ditjen PHU | : | Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh      |
| DJS        | : | Dana Jaminan Sosial                                   |
| DKI        | : | Daerah Khusus Ibukota                                 |
| DKSP       | : | Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran |
| DLPD       | : | Daftar Langganan Perlu Diperhatikan                   |
| DPD        | : | Dewan Perwakilan Daerah                               |
| DPP/D/W/C  | : | Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Wilayah/ Cabang         |
| DPKL       | : | Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan          |
| DPLF       | : | Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas         |
| DPR        | : | Dewan Perwakilan Rakyat                               |

|          |   |                                                       |
|----------|---|-------------------------------------------------------|
| DPRD     | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                        |
| DPS      | : | Departemen Pengadaan Strategis                        |
| DSAL     | : | <i>Developing Sustainable Alternative Livelihoods</i> |
| DSSK     | : | Departemen Surveilans Sistem Keuangan                 |
| DTT      | : | Dengan Tujuan Tertentu                                |
| Dukcapil | : | Kependudukan dan Catatan Sipil                        |

## E

|      |   |                                                                  |
|------|---|------------------------------------------------------------------|
| 3E   | : | Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas                             |
| EA   | : | <i>Executing Agencies</i>                                        |
| EDC  | : | <i>Electronic Data Capture</i>                                   |
| EEES | : | Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.                          |
| EPC  | : | <i>Engineering, Procurement, and Construction</i>                |
| EPCC | : | <i>Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning</i> |
| EPCI | : | <i>Engineering, Procurement, Construction and Installation</i>   |
| ESDM | : | Energi dan Sumber Daya Mineral                                   |

## F

|       |   |                                                                |
|-------|---|----------------------------------------------------------------|
| FLPP  | : | Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan                      |
| FMSRB | : | <i>Flood Management in Selected River Basin Sector Project</i> |
| FQR   | : | <i>Financial Quarterly Report</i>                              |
| FTC   | : | <i>Fiscal Transparency Code</i>                                |

## G

|            |   |                                                                   |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Ganis PHPL | : | Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari                  |
| GNKPA      | : | Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air                       |
| GM         | : | <i>General Manager</i>                                            |
| GSA        | : | <i>Gas Sales Agreement</i>                                        |
| GARBIS     | : | <i>Graphic for Attendance Report Biometric Information System</i> |

|     |   |                                        |
|-----|---|----------------------------------------|
| GSS | : | <i>Ground Support Equipment System</i> |
|-----|---|----------------------------------------|

## H

|         |   |                                               |
|---------|---|-----------------------------------------------|
| HCTS    | : | Hasil Cetak Tidak Sempurna                    |
| HEB     | : | Harga Eceran Beras                            |
| HET     | : | Harga Eceran Tertinggi                        |
| HHBK    | : | Hasil Hutan Bukan Kayu                        |
| HHP     | : | Hadiputranto Hadinoto & Partners              |
| Himbara | : | Himpunan Bank Negara                          |
| HIUJP   | : | Harga Imbal Usaha Jasa Penambangan            |
| HJE     | : | Harga Jual Eceran                             |
| HOP     | : | <i>Housing Ownership Plan</i>                 |
| HPL     | : | Hak Pengelolaan Lahan                         |
| HPLC    | : | <i>High Performance Liquid Chromatography</i> |
| HPP     | : | Harga Pokok Penjualan                         |
| HPP     | : | Harga Pokok Produksi                          |
| HPS     | : | Harga Perkiraan Sendiri                       |
| HTI     | : | Hutan Tanaman Industri                        |
| HTR     | : | Harga Tebus Subsidi Beras Sejahtera           |
| Hubla   | : | Perhubungan Laut                              |
| Hubud   | : | Hubungan Udara                                |

## I

|      |   |                                                              |
|------|---|--------------------------------------------------------------|
| IA   | : | <i>Implementing Agencies</i>                                 |
| IBRD | : | <i>International Bank for Reconstruction and Development</i> |
| ICDX | : | <i>Indonesia Commodity and Derivatives Exchange</i>          |
| ICS  | : | <i>Integrated Cold Storage</i>                               |
| IHPS | : | Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester                          |
| IMF  | : | <i>International Monetary Fund</i>                           |
| IMO  | : | <i>Infrastructure, Maintenance, and Operation</i>            |

|              |   |                                                       |
|--------------|---|-------------------------------------------------------|
| INAPGOC      | : | <i>Indonesia Asian Paragames Organizing Committee</i> |
| IPHPS        | : | Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial              |
| IPP          | : | Izin Penyelenggaraan Penyiaran                        |
| Iptek        | : | Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                        |
| IR, PT       | : | Isola Resort, PT                                      |
| ISI Denpasar | : | Institut Seni Indonesia Denpasar                      |
| ITB          | : | Institut Teknologi Bandung                            |

## J

|           |   |                                           |
|-----------|---|-------------------------------------------|
| Jabar     | : | Jawa Barat                                |
| Jamsostek | : | Jaminan Sosial Tenaga Kerja               |
| Jateng    | : | Jawa Tengah                               |
| Jatim     | : | Jawa Timur                                |
| JBKP      | : | Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan |
| JBT       | : | Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu         |
| JKN       | : | Jaminan Kesehatan Nasional                |
| JFPR      | : | <i>Japan Fund Poverty Reduction</i>       |

## K

|                |   |                                                                   |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| KAI, PT        | : | Kereta Api Indonesia, PT                                          |
| KAK            | : | Kerangka Acuan Kerja                                              |
| KAP            | : | Kantor Akuntan Publik                                             |
| KAKBI          | : | Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia                       |
| KBRI           | : | Kedutaan Besar Republik Indonesia                                 |
| KCI, PT        | : | Kereta <i>Commuter</i> Indonesia, PT                              |
| KDP            | : | Konstruksi Dalam Pengerjaan                                       |
| Kemenag        | : | Kementerian Agama                                                 |
| Kemenaker      | : | Kementerian Ketenagakerjaan                                       |
| Kemendag       | : | Kementerian Perdagangan                                           |
| Kemendagri     | : | Kementerian Dalam Negeri                                          |
| Kemendesa PDTT | : | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |

|                           |   |                                                                                      |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemendikbud               | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                                                |
| Kemenhub                  | : | Kementerian Perhubungan                                                              |
| Kemenkes                  | : | Kementerian Kesehatan                                                                |
| Kemenkeu                  | : | Kementerian Keuangan                                                                 |
| Kemenko                   | : | Kementerian Koordinator                                                              |
| Kemenko Bidang PMK        | : | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan                    |
| Kemenko Polhukam          | : | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan                           |
| Kemenkumham               | : | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                                              |
| Kemenlu                   | : | Kementerian Luar Negeri                                                              |
| Kemenpan RB               | : | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                    |
| Kemenpar                  | : | Kementerian Pariwisata                                                               |
| Kemenperin                | : | Kementerian Perindustrian                                                            |
| Kemenpora                 | : | Kementerian Pemuda dan Olahraga                                                      |
| Kemenristekdikti          | : | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi                                   |
| Kemensetneg               | : | Kementerian Sekretariat Negara                                                       |
| Kemensos                  | : | Kementerian Sosial                                                                   |
| Kementerian ATR/ BPN      | : | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional                        |
| Kementerian Kominfo       | : | Kementerian Komunikasi dan Informatika                                               |
| Kementerian PPN/ Bappenas | : | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| Kementerian PUPR          | : | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                      |
| Kementan                  | : | Kementerian Pertanian                                                                |
| Kementerian ESDM          | : | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral                                           |
| Kemenhan                  | : | Kementerian Pertahanan                                                               |
| Kepmen                    | : | Keputusan Menteri                                                                    |
| KIB                       | : | Kartu Inventaris Barang                                                              |
| KJP                       | : | Kartu Jakarta Pintar                                                                 |
| KKP                       | : | Kementerian Kelautan dan Perikanan                                                   |
| KKS                       | : | Kontrak Kerja Sama                                                                   |
| KKKS                      | : | Kontraktor Kontrak Kerja Sama                                                        |
| K/L                       | : | Kementerian/ Lembaga                                                                 |

|            |   |                                                |
|------------|---|------------------------------------------------|
| K/L/I      | : | Kementerian/ Lembaga/ Instansi                 |
| KLHK       | : | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan     |
| KMA        | : | Kaidah Manajemen Aset                          |
| KMP        | : | Konsorsium Mitra Penyelenggara                 |
| kms        | : | kilometer-sirkuit                              |
| Komdanas   | : | Komunikasi Data Nasional                       |
| Komnas HAM | : | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia              |
| KONI       | : | Komite Olahraga Nasional Indonesia             |
| KPA        | : | Kuasa Pengguna Anggaran                        |
| KPH        | : | Kesatuan Pemangku Hutan                        |
| KPK        | : | Komisi Pemberantasan Korupsi                   |
| KPKNL      | : | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang    |
| KPP        | : | Kewajiban Pelayanan Publik                     |
| KPPU       | : | Komisi Pengawas Persaingan Usaha               |
| KPR        | : | Kredit Pemilikan Rumah                         |
| KPS        | : | Kawasan Perlindungan Setempat                  |
| KPU        | : | Komisi Pemilihan Umum                          |
| KPw        | : | Kantor Perwakilan                              |
| KSOP       | : | Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan              |
| KUBE       | : | Kelompok Usaha Bersama                         |
| KUHR       | : | Kredit Usaha Hutan Rakyat                      |
| KUK-DAS    | : | Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai   |
| kulinkk    | : | pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan |
| KUPA       | : | Kredit Usaha Persuteraan Alam                  |
| KY         | : | Komisi Yudisial                                |

## L

|          |   |                                            |
|----------|---|--------------------------------------------|
| LAK      | : | Laporan Arus Kas                           |
| LAN      | : | Lembaga Administrasi Negara                |
| LAPAN    | : | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional |
| Lemhanas | : | Lembaga Ketahanan Nasional                 |



|          |   |                                                      |
|----------|---|------------------------------------------------------|
| Lemigas  | : | Lembaga Minyak dan Gas Bumi                          |
| LHK      | : | Lingkungan Hidup dan Kehutanan                       |
| LHP      | : | Laporan Hasil Pemeriksaan                            |
| LIPI     | : | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia                   |
| LK       | : | Laporan Keuangan                                     |
| LKBUN    | : | Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara               |
| LK3      | : | laporan kedatangan dan keberangkatan                 |
| LKKL     | : | Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga                |
| LKPD     | : | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                   |
| LKPHLN   | : | Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri      |
| LKPP     | : | Laporan Keuangan Pemerintah Pusat                    |
| LKPP     | : | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah  |
| LKTBI    | : | Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia              |
| LMDH     | : | Lembaga Masyarakat Desa Hutan                        |
| LNG      | : | <i>Liquified Natural Gas</i>                         |
| LO       | : | Laporan Operasional                                  |
| LoA      | : | <i>Loan of Agreement</i>                             |
| LPE      | : | Laporan Perubahan Ekuitas                            |
| LPG      | : | <i>Liquified Petroleum Gas</i>                       |
| LPJ      | : | Laporan Pertanggungjawaban                           |
| LPP RRI  | : | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia    |
| LPP TVRI | : | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia |
| LPS      | : | Lembaga Penjamin Simpanan                            |
| LPSAL    | : | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih               |
| LPU      | : | Layanan Pos Universal                                |
| LRA      | : | Laporan Realisasi Anggaran                           |
| LTDBB    | : | Laporan Transfer Dana Bukan Bank                     |

## M

|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| MA    | : | Mahkamah Agung      |
| Migas | : | Minyak dan Gas Bumi |

|         |   |                                                              |
|---------|---|--------------------------------------------------------------|
| MK      | : | Mahkamah Konstitusi                                          |
| MLBI    | : | Manajemen Logistik Bank Indonesia                            |
| MOR     | : | <i>Marketing Operation Region</i>                            |
| Movenas | : | <i>Movement</i> Nasional                                     |
| MP      | : | Material Persediaan                                          |
| MP-TGR  | : | Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi                     |
| MPR     | : | Majelis Permusyawaratan Rakyat                               |
| MSMIP   | : | <i>Metropolitan Sanitation Management Investment Project</i> |
| MTU     | : | <i>Mobile Training Unit</i>                                  |
| MW      | : | Mega Watt                                                    |

## N

|        |   |                                                           |
|--------|---|-----------------------------------------------------------|
| NDC    | : | <i>Net Dependable Capacity</i>                            |
| NFR    | : | <i>Non Fuel Retail</i>                                    |
| NKRI   | : | Negara Kesatuan Republik Indonesia                        |
| NPK    | : | Nitrogen Phospor Kalium                                   |
| NPL    | : | <i>Non-Performing Loan</i>                                |
| NSB    | : | <i>North Sumatera Block</i>                               |
| NSO    | : | <i>North Sumatera Offshore</i>                            |
| NTB    | : | Nusa Tenggara Barat                                       |
| NTT    | : | Nusa Tenggara Timur                                       |
| NUSP-2 | : | <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2</i> |

## O

|         |   |                                         |
|---------|---|-----------------------------------------|
| OII, PT | : | Osana International Indonesia, PT       |
| OJK     | : | Otoritas Jasa Keuangan                  |
| OP      | : | Otoritas Pelabuhan                      |
| OPD     | : | Organisasi Perangkat Daerah             |
| OP CBP  | : | Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah |

|     |   |                                   |
|-----|---|-----------------------------------|
| ORF | : | <i>Onshore Receiving Facility</i> |
| ORI | : | Ombudsman Republik Indonesia      |

## P

|                   |   |                                                            |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------|
| PAK               | : | Pelaksana Administrasi dan Keuangan                        |
| PAM OBVIT         | : | Pengamanan Obyek Vital                                     |
| PAOPAH            | : | Perencanaan Anggaran Operasional dan Pengelolaan Aset Haji |
| PAP               | : | Pajak Air Permukaan                                        |
| Parpol            | : | Partai Politik                                             |
| PDAM              | : | Perusahaan Daerah Air Minum                                |
| PDH dan SIHDU     | : | Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu    |
| PDTT              | : | Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu                         |
| Pelni, PT         | : | Pelayaran Nasional Indonesia, PT                           |
| Pemda             | : | Pemerintah Daerah                                          |
| Pemkab            | : | Pemerintah Kabupaten                                       |
| Pemkot            | : | Pemerintah Kota                                            |
| Permen            | : | Peraturan Menteri                                          |
| Permendagri       | : | Peraturan Menteri Dalam Negeri                             |
| Permenhub         | : | Peraturan Menteri Perhubungan                              |
| Permenristekdikti | : | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi   |
| Permentan         | : | Peraturan Menteri Pertanian                                |
| Perpang           | : | Peraturan Panglima                                         |
| Perpusnas RI      | : | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia                   |
| Perum             | : | Perusahaan Umum                                            |
| Perum Bulog       | : | Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik                      |
| Perum Peruri      | : | Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia         |
| Pesta             | : | Penyambungan Sementara                                     |
| PG, PT            | : | Petrokimia Gresik, PT                                      |
| PGE               | : | PT Pertamina Geothermal Energy                             |

|               |   |                                                                                            |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PGT           | : | Pabrik Gondorukem Terpentin                                                                |
| PHE, PT       | : | Pertamina Hulu Energi, PT                                                                  |
| PHLN          | : | Pinjaman dan Hibah Luar Negeri                                                             |
| PI            | : | <i>Participating Interest</i>                                                              |
| PIH           | : | Penyelenggaraan Ibadah Haji                                                                |
| PIM, PT       | : | Pupuk Iskandar Muda, PT                                                                    |
| PIP           | : | Ponton Isap Produksi                                                                       |
| PIP           | : | Program Indonesia Pintar                                                                   |
| PISC          | : | <i>Project Implementation Support Consultant</i>                                           |
| PJBG          | : | Perjanjian Jual Beli Gas                                                                   |
| PJN           | : | Pelaksanaan Jalan Nasional                                                                 |
| PJWK          | : | Perubahan Jangka Waktu Kerja                                                               |
| PK            | : | Produk Kilang                                                                              |
| PKA           | : | Pemberian Keterangan Ahli                                                                  |
| PKB           | : | Pajak Kendaraan Bermotor                                                                   |
| PKB AB        | : | Pajak Kendaraan Alat Berat                                                                 |
| PKDSTP/P/V    | : | Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah–Sewa Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa |
| PKE           | : | Peraturan Kepala Eksekutif                                                                 |
| PKH           | : | Program Keluarga Harapan                                                                   |
| PKK           | : | Pembinaan Kesejahteraan Keluarga                                                           |
| PKN           | : | Penghitungan Kerugian Negara                                                               |
| PKP, Dinas    | : | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                     |
| PK, PT        | : | Pupuk Kujang, PT                                                                           |
| PKS           | : | Perjanjian Kerja Sama                                                                      |
| PKT, PT       | : | Pupuk Kalimantan Timur, PT                                                                 |
| PLTP          | : | Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi                                                       |
| PLK           | : | Perubahan Lingkup Kerja                                                                    |
| PLN, PT       | : | Perusahaan Listrik Negara, PT                                                              |
| PLN Batam, PT | : | Pelayanan Listrik Nasional Batam, PT                                                       |
| PLTD          | : | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel                                                           |
| PLTGU         | : | Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap                                                      |

|               |   |                                             |
|---------------|---|---------------------------------------------|
| PLTMH         | : | Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro       |
| PLTU          | : | Pembangkit Listrik Tenaga Uap               |
| PM            | : | Peraturan Menteri                           |
| PMK           | : | Peraturan Menteri Keuangan                  |
| PMO           | : | <i>Project Management Office</i>            |
| PMU           | : | <i>Project Management Unit</i>              |
| PN            | : | Pengadilan Negeri                           |
| PNBP          | : | Penerimaan Negara Bukan Pajak               |
| PNS           | : | Pegawai Negeri Sipil                        |
| Pokja         | : | Kelompok Kerja                              |
| POLRI         | : | Kepolisian Negara Republik Indonesia        |
| POMNAS        | : | Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional           |
| POS           | : | <i>Payment Operating System</i>             |
| PP            | : | Peraturan Pemerintah                        |
| PPATK         | : | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi      |
| PPDPP         | : | Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan |
| PPh           | : | Pajak Penghasilan                           |
| PPHP          | : | Panitia Penerima Hasil Pekerjaan            |
| PPK           | : | Pejabat Pembuat Komitmen                    |
| PPK GBK       | : | Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno |
| PPK Kemayoran | : | Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran         |
| PPN           | : | Pajak Pertambahan Nilai                     |
| PPKM          | : | Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Milik     |
| PPP           | : | Partai Persatuan Pembangunan                |
| PPTK          | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan           |
| P2TL          | : | Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik         |
| PPU           | : | Perusahaan Percetakan Uang                  |
| Prinlog       | : | Perintah Logistik                           |
| PSC           | : | <i>Production Sharing Contract</i>          |
| PSP, PT       | : | Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT              |
| PSU           | : | Prasana, Sarana, dan Utilitas               |

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| PT        | : | Perseroan Terbatas                  |
| PTK       | : | Pedoman Tata Kerja                  |
| PTN       | : | Perguruan Tinggi Negeri             |
| PTNBH     | : | Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum |
| PTPR      | : | PT Pertamina Retail                 |
| PUPR      | : | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| Puskesmas | : | Pusat Kesehatan Masyarakat          |
| Puskesmas | : | Pusat Kesejahteraan Sosial          |

## R

|          |   |                                                    |
|----------|---|----------------------------------------------------|
| RAB      | : | Rencana Anggaran Biaya                             |
| Rakortis | : | Rapat Koordinasi Perintis                          |
| Rastra   | : | Beras Sejahtera                                    |
| RBI      | : | Rumah Bank Indonesia                               |
| Renstra  | : | Rencana Strategis                                  |
| REOI     | : | <i>Request for Expressions of Interest</i>         |
| RFID     | : | <i>Radio Frequency Identification</i>              |
| RI       | : | Republik Indonesia                                 |
| RJPP     | : | Rencana Jangka Panjang Perusahaan                  |
| RKAP     | : | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan              |
| RKB      | : | Ruang Kelas Baru                                   |
| RKS      | : | Rencana Kerja dan Syarat                           |
| ROW      | : | <i>Right of Way</i>                                |
| RPKH     | : | Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan               |
| RPJMN    | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional       |
| RPPK     | : | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan        |
| RR       | : | <i>Rehabilitation and Replacement</i>              |
| RRDP     | : | <i>Regional Roads Development Project</i>          |
| RSUD     | : | Rumah Sakit Umum Daerah                            |
| RSUPNCM  | : | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo |

|          |   |                            |
|----------|---|----------------------------|
| RTT      | : | Rencana Teknik Tahunan     |
| Rusunawa | : | Rumah Susun Sederhana Sewa |

## S

|           |   |                                                                     |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------|
| SAIBA     | : | Sistem Akuntansi Berbasis Akrua                                     |
| SAK       | : | Standar Akuntansi Keuangan                                          |
| SAKBI     | : | Sistem Akuntansi Keuangan Bank Indonesia                            |
| SAP       | : | Standar Akuntansi Pemerintahan                                      |
| Satdikmen | : | Satuan Pendidikan Menengah                                          |
| Satdikus  | : | Satuan Pendidikan Khusus                                            |
| Satker    | : | Satuan Kerja                                                        |
| SBF       | : | <i>Soil Bioremediation Facility</i>                                 |
| SDGs      | : | <i>Sustainable Development Goals</i>                                |
| SDA       | : | Sumber Daya Air                                                     |
| SDA       | : | Sumber Daya Alam                                                    |
| SDH       | : | Sumber Daya Hutan                                                   |
| Sestama   | : | Sekretaris Utama                                                    |
| Setkab    | : | Sekretariat Kabinet                                                 |
| SFO       | : | <i>Scrapping, Filling, Overlay</i>                                  |
| SID       | : | Survei Investigasi dan Desain                                       |
| SILPA     | : | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran                                      |
| SIMAK     | : | Sistem Manajemen Kinerja                                            |
| SIMAK BMN | : | Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara        |
| SIMBADA   | : | Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah                            |
| SIMKEU    | : | Sistem Informasi Manajemen Keuangan                                 |
| SIMONEV   | : | Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi                            |
| SIMPONI   | : | Sistem Informasi PNPB Online                                        |
| SIMRAL    | : | Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan |
| SIM RS    | : | Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit                              |

|           |   |                                                                       |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| SI-PNBP   | : | Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak                        |
| SIPTL     | : | Sistem Informasi Pemantauan TLRHP                                     |
| SIPUHH    | : | Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan                            |
| SISKOHAT  | : | Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terpadu                          |
| SK        | : | Surat Keputusan                                                       |
| SKBDN     | : | Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri                                  |
| SK DPD    | : | Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif                              |
| SKK Migas | : | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi |
| SKP       | : | Surat Ketetapan Pajak                                                 |
| SKPA      | : | Satuan Kerja Pemerintah Aceh                                          |
| SKPD      | : | Satuan Kerja Perangkat Daerah                                         |
| SKPD      | : | Surat Ketetapan Pajak Daerah                                          |
| SKRD      | : | Surat Ketetapan Retribusi Daerah                                      |
| SLA       | : | <i>Service Level Agreement</i>                                        |
| SLRT      | : | Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu                                    |
| SNVT      | : | Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu                                    |
| SOP       | : | <i>Standard Operating Procedure</i>                                   |
| SPAM      | : | Sistem Penyediaan Air Minum                                           |
| SPBU      | : | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum                                    |
| SPI       | : | Sistem Pengendalian Intern                                            |
| SPK       | : | Surat Perintah Kerja                                                  |
| SPK       | : | Surat Perjanjian Kerja                                                |
| SPJB      | : | Surat Perjanjian Jual Beli                                            |
| SPM       | : | Surat Perintah Membayar                                               |
| SPP       | : | Surat Permintaan Pembayaran                                           |
| SP(P)BE   | : | Stasiun Pengisian (dan Pengangkutan) Bulk Elpiji                      |
| SP2D      | : | Surat Perintah Pencairan Dana                                         |
| SPPn      | : | Surat Perintah Pencairan                                              |
| SP3DRI    | : | Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor                  |
| SSP       | : | Surat Setoran Pajak                                                   |



|                |   |                                                                                            |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSPLT          | : | Surat Selesai Pemulihan Lahan Terkontaminasi                                               |
| STAR           | : | <i>State Accountability Revitalization Project</i>                                         |
| STAR-ADB       | : | <i>State Accountability Revitalization Project - Asian Development Bank</i>                |
| STATCAP-CERDAS | : | <i>Statistical Capacity Building – Change and Reform for The Development of Statistics</i> |
| STK            | : | Sistem Tata Kerja                                                                          |
| STP            | : | Surat Tagihan Pajak                                                                        |
| STS            | : | Surat Tanda Setor                                                                          |
| Sulselbar      | : | Sulawesi Selatan dan Barat                                                                 |
| Sumut          | : | Sumatera Utara                                                                             |
| SUTM           | : | Saluran Udara Tegangan Menengah                                                            |

## T

|            |   |                                             |
|------------|---|---------------------------------------------|
| TA         | : | Tahun Anggaran                              |
| TASPEN, PT | : | Tabungan Asuransi Pensiun, PT               |
| TAPD       | : | Tim Anggaran Pemerintah Daerah              |
| TAE        | : | Transaksi Antar Entitas                     |
| TGR        | : | Tuntutan Ganti Rugi                         |
| THR        | : | Tunjangan Hari Raya                         |
| TKA        | : | Tenaga Kerja Asing                          |
| TKI        | : | Tenaga Kerja Indonesia                      |
| TLRHP      | : | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan |
| TMII       | : | Taman Mini Indonesia Indah                  |
| TMP        | : | Tidak Menyatakan Pendapat                   |
| TNI        | : | Tentara Nasional Indonesia                  |
| TNP        | : | <i>Treasury Notional Pooling</i>            |
| TO         | : | Target Operasi                              |
| TOC        | : | <i>Total Operating Cost</i>                 |
| TOP        | : | <i>Take or Pay</i>                          |
| TPB        | : | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan            |

|      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| TPG  | : | Tempat Penampungan Getah         |
| TPI  | : | Tempat Pelelangan Ikan           |
| TPKN | : | Tim Penyelesaian Kerugian Negara |
| TUP  | : | Tambahan Uang Persediaan         |

## U

|         |   |                                  |
|---------|---|----------------------------------|
| UBS, PT | : | UPI Bumi Siliwangi, PT           |
| UDP     | : | Uang Dalam Penelitian            |
| UI      | : | Universitas Indonesia            |
| UIM, PT | : | UPI Isola Mandiri, PT            |
| UKM     | : | Usaha Kecil dan Menengah         |
| UKS     | : | Unit Kesejahteraan Sosial        |
| UKT     | : | Uang Kuliah Tunggal              |
| Undip   | : | Universitas Diponegoro           |
| UNJ     | : | Universitas Negeri Jakarta       |
| UNS     | : | Universitas Sebelas Maret        |
| UO      | : | Unit Organisasi                  |
| UP      | : | Uang Persediaan                  |
| UPBU    | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara  |
| UPI     | : | Universitas Pendidikan Indonesia |
| UPPD    | : | Unit Pelayanan Pajak Daerah      |
| USU     | : | Universitas Sumatera Utara       |
| UT      | : | Universitas Terbuka              |
| UU      | : | Undang-Undang                    |

## V

|    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| VP | : | <i>Vice President</i> |
|----|---|-----------------------|

## W

|          |   |                                                             |
|----------|---|-------------------------------------------------------------|
| Wantanas | : | Dewan Ketahanan Nasional                                    |
| WDP      | : | Wajar Dengan Pengecualian                                   |
| WINRIP   | : | <i>Western Indonesia National Roads Improvement Project</i> |
| WNI      | : | Warga Negara Indonesia                                      |
| WTP      | : | Wajar Tanpa Pengecualian                                    |

## Y

|        |   |                  |
|--------|---|------------------|
| Yantek | : | Pelayanan Teknis |
|--------|---|------------------|

# Glosarium

## A

|                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Abandonment and site restoration</i> | : | Kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas.                                                  |
| Adendum                                 | : | Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.                                                                                                        |
| <i>Airstrip</i>                         | : | Landasan perintis yang bermodalkan landasan rumput atau aspal seadanya pada lapangan terbang.                                                                                                                                                                                                         |
| Akad Pembiayaan                         | : | Kesepakatan tertulis antara Bank dengan nasabah terkait dengan penyediaan dana atau tagihan/piutang dalam suatu transaksi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.                                                                                            |
| <i>Allowance</i>                        | : | Sejumlah uang yang diberikan, biasanya secara berkala, untuk tujuan tertentu.                                                                                                                                                                                                                         |
| APBD                                    | : | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.                                                                                                       |
| APBN                                    | : | Wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rancangan undang-undang APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. |
| <i>Appraisal</i>                        | : | Penilaian adalah proses pekerjaan atau kegiatan seorang penilai dalam memberikan suatu estimasi atau opini atas nilai ekonomis suatu properti, baik berwujud ataupun tidak berwujud yang berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan.                                   |
| Aplikasi SIMONEV                        | : | Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah unit organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam menetapkan dan melaporkan berbagai capaian target kinerja, anggaran, serta rencana pengadaan yang telah disusun.                                 |
| <i>Approved manufacturer list</i>       | : | Daftar peralatan manufaktur yang digunakan oleh organisasi yang membuat daftar tersebut.                                                                                                                                                                                                              |
| Apron                                   | : | Bagian dari bandar udara yang digunakan sebagai tempat parkir pesawat terbang. Selain untuk parkir, apron digunakan untuk mengisi bahan bakar, menurunkan penumpang, dan mengisi penumpang pesawat terbang.                                                                                           |

|                                      |   |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>AP2T</i>                          | : | Aplikasi terpusat berbasis web yang mengimplementasikan seluruh proses bisnis Tata Usaha Pelanggan (TUL) PLN. |
| <i>Audited</i>                       | : | Telah diaudit.                                                                                                |
| <i>Authorization for expenditure</i> | : | Mekanisme pengendalian pembelanjaan berbasis proyek yang menyediakan informasi bagi BPMIGAS.                  |
| <i>Automatic Meter Reading</i>       | : | Teknologi pembacaan meter elektronik secara otomatis, terpusat dan terintegrasi dari ruang kontrol.           |

## B

|                                 |   |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>BA 999.08</i>                | : | Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang menampung belanja pemerintah pusat di luar belanja pembayaran bunga utang, hibah, subsidi, dan transaksi khusus yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam BA-K/L. |
| <i>Base Sediment and Water</i>  | : | Persentase volume endapan dan air yang terlarut dalam minyak mentah.                                                                                                                                              |
| <i>Baseline</i>                 | : | Nilai acuan awal dari indikator.                                                                                                                                                                                  |
| <i>Base Transceiver Station</i> | : | Sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.                                                                                       |
| <i>Biaya handling</i>           | : | Biaya yang dikeluarkan terkait pengiriman barang.                                                                                                                                                                 |
| <i>Biaya rework</i>             | : | Biaya yang timbul dari komponen atau bahan yang terbuang selama proses produksi ditambah dengan biaya memperbaiki produk yang cacat agar lolos inspeksi akhir.                                                    |
| <i>Biaya kuliah tunggal</i>     | : | Keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN, digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah.                                         |
| <i>Biaya shutdown</i>           | : | Biaya penutupan.                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Bilateral</i>                | : | Hubungan kerja sama yang dilakukan antara dua negara.                                                                                                                                                             |
| <i>Bill of Lading</i>           | : | Surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.                     |
| <i>Billing</i>                  | : | Bukti transaksi pembayaran.                                                                                                                                                                                       |
| <i>Board of Director</i>        | : | Pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan.                                                                                           |

|                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BP Migas                   | : | Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), adalah badan hukum milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002. BP Migas mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. |
| Bronjong                   | : | Kotak yang terbuat dari anyaman kawat baja berlapis seng yang pada penggunaannya diisi batu-batu untuk mencegah erosi yang dipasang pada tebing-tebing, tepi-tepi sungai, yang proses pembuatannya menggunakan mesin.                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Building Management</i> | : | Suatu pengelolaan pekerjaan perawatan dan pengamanan gedung yang di dalamnya terdapat beberapa bagian seperti bagian <i>cleaning service</i> , <i>gardener</i> , <i>engineering</i> dan satpam. Semua bagian tersebut bertanggung jawab kepada seorang manajer.                                                                                                                                                                    |

## C

|                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Car Ownership Program</i>                                       | : | Suatu program kepemilikan kendaraan mobil bagi karyawan lokal dengan level Manager ke atas dan berstatus karyawan tetap.                                                                                                                            |
| <i>Change order</i>                                                | : | Perubahan pekerjaan setelah kontrak pekerjaan dibuat.                                                                                                                                                                                               |
| <i>Chart of account</i>                                            | : | Daftar rangkaian akun-akun yang sudah dibuat atau disusun secara sistematis dan teratur dengan menggunakan simbol-simbol huruf, angka, atau paduan antara keduanya.                                                                                 |
| <i>Cleansing data</i>                                              | : | Proses analisis kualitas dari suatu data dengan cara mengubah, mengoreksi, atau menghapus data yang salah, tidak lengkap, tidak akurat, atau memiliki format yang salah dalam basis data guna menghasilkan data berkualitas tinggi.                 |
| <i>Close out report</i>                                            | : | laporan pelaksanaan dan Realisasi Biaya Proyek/ AFE.                                                                                                                                                                                                |
| <i>Coal Bed Methane</i>                                            | : | Bentuk gas alam yang berasal dari batu bara.                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Cold storage</i>                                                | : | Sebuah ruangan yang dirancang khusus dengan kondisi suhu tertentu dan digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk dengan tujuan untuk mempertahankan kesegarannya.                                                                              |
| <i>Commitment Charge</i>                                           | : | Biaya yang dibebankan atas pinjaman setelah perjanjian ( <i>loan agreement</i> ) ditandatangani. Biaya tersebut diakui ketika pinjaman mulai efektif atau setelah jangka waktu tertentu yang disepakati antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. |
| <i>Concession fee</i>                                              | : | Biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Biasanya diterapkan pada pembukaan tambang dan penebangan hutan.                                              |
| <i>Condition based maintenance</i> (Pemeliharaan berbasis kondisi) | : | Pemeliharaan ketika kondisi tertentu. Pemeliharaan ini dilakukan setelah satu atau lebih indikator menunjukkan bahwa peralatan akan gagal atau kinerja peralatan memburuk.                                                                          |
| <i>Consulting Services</i>                                         | : | Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.                                                                                                                         |

|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Corporate Social Responsibility</i> | : | Suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. |
| <i>Core business</i>                   | : | Sebuah aktivitas utama atau penting dari sebuah organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Cost recovery</i>                   | : | Pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka operasi perminyakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak dan/ atau gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Cost reimbursement</i>              | : | Penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan produksi tertentu, penyerahan jasa, atau pelaksanaan suatu aktivitas yang diperlukan oleh manajemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Covenant</i>                        | : | Persyaratan pembiayaan yang wajib dilakukan debitur yang disepakati dengan pemberi pinjaman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Covernote</i>                       | : | Surat keterangan dari notaris atas pekerjaan yang sedang dilakukan yang disertai dengan jangka waktu penyelesaiannya sesuai target yang telah disepakati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## D

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DAK Afirmasi            | : | DAK yang diarahkan untuk mendanai percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/ prasarana pada wilayah daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.                                                                                |
| Dana Alokasi Khusus     | : | Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.                                          |
| Dana Bergulir           | : | Dana yang dialokasikan kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang beradda dibawah pembinaan kementerian negara/ lembaga. |
| Dana BOS                | : | Dana yang disediakan oleh pemerintah untuk membiayai operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.                                                                                               |
| Dana Kapitasi           | : | Besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan                                                                    |
| Dana Talangan Jasinonsi | : | Dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu atas jasa siaran dan nonsiaran.                                                                                                                                                      |
| <i>Database</i>         | : | Kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis.                                                                                                                                                                               |

|                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debitur                    | : | Pihak yang berhutang ke pihak lain.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deadline                   | : | Tenggat waktu.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Declare                    | : | Mengumumkan, menyatakan, melaporkan.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Delay delivery             | : | Tanggal kedatangan kargo yang dikirimkan oleh <i>counter party</i> melebihi tanggal ADD yang disepakati dalam PO atau keterlambatan pengiriman.                                                                                                                                             |
| Delay loading              | : | Keterlambatan pemuatan kargo di pelabuhan muat yang bukan disebabkan oleh <i>force majeure</i> dengan <i>NOR Tendered</i> di dalam <i>accepted loading date</i> (ALD).                                                                                                                      |
| Demurage                   | : | Biaya/ denda karena keterlambatan bongkar kargo di dalam pelabuhan yang menimbulkan klaim dan berdampak pada kerugian perusahaan.                                                                                                                                                           |
| Design and build           | : | Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, dimana pekerjaan perencanaan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi.                                                                                                      |
| Diplomasi                  | : | Keseluruhan kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.                                                                                                                                                                              |
| Disagregasi data           | : | Tingkat kedetilan indikator; misal disagregasi berdasarkan kelompok umur, laki perempuan, tingkat pendapatan, dll.                                                                                                                                                                          |
| Discharge loss             | : | Penurunan bertahap atas jumlah sesuatu atau kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Disclaimer                 | : | Opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak, dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi. Ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan dan/atau terdapat keraguan atas kelangsungan hidup entitas. |
| Draft                      | : | Konsep.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Domestic Market Obligation | : | Kewajiban Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.                                                             |
| Drilling                   | : | Operasi yang menghasilkan lubang-lubang bulat pada seluruh bahan, atau memperbesar lubang dengan mata bor.                                                                                                                                                                                  |
| Dropping dana              | : | Dana yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada proyek melalui kantor pusat kepada kantor lapangan ( <i>site</i> ) untuk membiayai keperluan operasional perusahaan dalam satu periode tertentu.                                                                                               |

## E

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-rekon               | : | Aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.                                                                                                                                                     |
| Early detection       | : | Deteksi dini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Electric data capture | : | Mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu ATM, kartu debit maupun kartu kredit dalam suatu bank maupun antar bank, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara <i>real time</i> . |
| Emplasemen            | : | Tempat terbuka atau tanah lapang yang disediakan untuk jawatan atau satuan bangunan (seperti tanah lapang di dekat stasiun untuk keperluan jawatan kereta api).                                                                                                                                                   |



|                  |   |                                                                                                      |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Equipment</i> | : | Peralatan yang dipergunakan oleh perusahaan, baik di kantor maupun di tempat produksi dilangsungkan. |
| <i>Evidence</i>  | : | Bukti akan suatu hal yang belum tentu kebenarannya.                                                  |
| <i>Existing</i>  | : | Ada, sedang berjalan.                                                                                |

## F

|                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Feeder express</i>                   | : | Saluran penyulang yang dioperasikan tanpa beban yang berfungsi sebagai cadangan pada saat terjadi gangguan pada salah satu <i>working feeder</i> dan untuk memperkecil terjadinya <i>drop</i> tegangan pada sistem distribusi bersangkutan pada keadaan operasi normal.                                            |
| <i>Financial Quarterly Report (FQR)</i> | : | Laporan yang menggambarkan Perhitungan Bagi Hasil operasi Minyak dan Gas Bumi dari satu KKS/ PSC. FQR berisi antara lain informasi <i>Lifting</i> dan <i>Cost Recovery</i> . FQR disusun oleh KKKS dan kemudian dievaluasi dan dirangkum oleh BP MIGAS dalam suatu Konsolidasi Laporan Keuangan/ Laporan Manajemen |
| <i>Firm commitment</i>                  | : | Program kerja tahun pertama sampai dengan tahun ketiga dimana KKKS berkomitmen dan berkewajiban untuk memenuhinya.                                                                                                                                                                                                 |
| <i>First way out</i>                    | : | Sumber pembayaran yang berasal dari kelayakan usaha dan berdasarkan <i>cash flow</i> perusahaan.                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Fishing Job</i>                      | : | Pekerjaan dalam teknik pengeboran antara lain bertujuan untuk mengambil kembali alat-alat/ potongan alat ke permukaan.                                                                                                                                                                                             |
| <i>Fixed income</i>                     | : | Penghasilan tetap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Flagging</i>                         | : | Membubuhkan tanda bendera yang merupakan istilah yang digunakan dalam perbankan untuk menandai status nasabah.                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Flash disk</i>                       | : | Alat penyimpanan data memori <i>flash</i> tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. <i>Flashdisk</i> ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah.                                                                                                       |
| <i>Formula Jogja</i>                    | : | Formula perhitungan susut energi listrik yang dirumuskan di Yogyakarta.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Fraud</i>                            | : | Tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi).                                                                                                                                                            |
| <i>Free water</i>                       | : | Kuantitas minyak mentah yang tidak mengandung air.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Fully cost recovered</i>             | : | Keadaan dimana biaya tetap dan variable produk seluruhnya dapat ditutupi                                                                                                                                                                                                                                           |

## G

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gas make up</i> | : | Gas yang telah dibayar dan merupakan bagian dari jumlah Take Or Pay yang disesuaikan/Adjusted Take Or Pay (Adj TOP) atau bagian dari jumlah minimum gas yang wajib dibayarkan PT PLN Batam untuk tahun tersebut terlepas apakah PT PLN Batam telah mengambil atau belum gas tersebut. |
| <i>Gain</i>        | : | Keuntungan atau peningkatan nilai investasi seperti saham atau obligasi.                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Gasoline</i>    | : | Salah satu jenis bahan bakar minyak antara lain untuk kendaraan bermotor roda dua, tiga, dan empat.                                                                                                                                                                                   |

|                            |   |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gas Sales Agreement</i> | : | Perjanjian standar untuk penjualan dan pembelian gas alam untuk pengiriman ke jaringan pipa atau ke fasilitas seperti pembangkit listrik, pabrik atau pabrik pencairan LNG. |
| <i>Governance</i>          | : | Rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.              |

## H

|                                               |   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harga satuan timpang                          | : | Harga satuan penawaran yang melebihi 110% dari harga satuan yang terdapat pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS).                                                     |
| <i>High Performance Liquid Chromatography</i> | : | Teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi, pemisahan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. |
| <i>Hydrocarbon Impacted Soil</i>              | : | Tanah yang terkena dampak hidrokarbon.                                                                                                                            |
| <i>Home staff</i>                             | : | Staf yang ditempatkan diluar negeri.                                                                                                                              |
| Hortikultura                                  | : | Budidaya tanaman kebun.                                                                                                                                           |
| <i>Housing Ownership Plan</i>                 | : | Rencana kepemilikan rumah.                                                                                                                                        |

## I

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IHPS                             | : | Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.                                  |
| <i>Immediate response</i>        | : | Perlindungan secara cepat dan tepat.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Inaportnet</i>                | : | Portal elektronis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhan secara cepat, aman, netral dan mudah yang terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia. |
| <i>Indicative return</i>         | : | Pendapatan yang diharapkan akan diperoleh investor di masa yang akan datang dengan melihat data histori rata-rata pendapatan.                                                                                                                                                                                            |
| <i>Institutional arrangement</i> | : | Kebijakan, sistem atau proses dalam organisasi yang digunakan untuk mengatur dan merencanakan aktifitasnya secara efisien dan berkoordinasi secara efektif dengan organisasi lain untuk memenuhi kewajibannya.                                                                                                           |
| <i>Intake</i>                    | : | Bangunan pengambilan, yaitu bangunan pada bendungan yang berfungsi sebagai penadap aliran sungai, mengatur pemasukan air dan sedimen.                                                                                                                                                                                    |
| <i>Integrated Cold Storage</i>   | : | Unit pengolahan ikan yang terintegrasi dengan gudang beku sehingga proses produksi akan lebih efisien, mutu produk yang dihasilkan sesuai standar, dan jumlah sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan.                                                                                                                  |
| <i>Interface</i>                 | : | Salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi.                                                                                                                                                                                                        |

## J

|                        |   |                                                                                           |
|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Job description</i> | : | Uraian yang sistematis tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu. |
| <i>Joint cost</i>      | : | Biaya yang dikeluarkan untuk dua macam produk atau lebih yang berlainan.                  |
| <i>Joint lifting</i>   | : | Penunjukan bersama.                                                                       |
| <i>Joint revenue</i>   | : | Pendapatan bersama.                                                                       |

## K

|                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | : | Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.                                                                                                                                                                           |
| Klausul                                 | : | Ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi.                                                                                                                                                                                   |
| Kilometer-sirkuit (KMS)                 | : | Satuan ukuran panjang konduktor saluran transmisi/ jaringan tenaga listrik.                                                                                                                                                                                                                |
| Konflik Tenurial                        | : | Permasalahan lahan suatu daerah akibat ketidakpastian hukum yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                  |
| Konsinyasi                              | : | Sebuah bentuk kerja sama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang/ produk dengan penyalur.                                                                                                                                                                                             |
| Konsesi                                 | : | Pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu atau entitas legal lainnya, misal Pemberian hak oleh Penyelenggaran Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. |
| Konsuler                                | : | lembaga perwakilan resmi suatu negara di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan nonpolitik dengan negara lain.                                                                                                                                                                   |
| Kontrak Kerja Sama (KKS)                | : | Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.                                                                                          |
| Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)    | : | Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan BP Migas.                                                                                                |
| Kredit                                  | : | Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.                                                                                                                                                                                                                            |
| Kurs                                    | : | Sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.                                                                                                                   |

## L

|                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | : | Laporan yang memuat hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/ informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan secara independent, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. |
| <i>Leasing</i>                  | : | Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh <i>lessee</i> selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala.                                                |
| <i>Leveling</i>                 | : | Kegiatan untuk menentukan beda tinggi antara dua titik di permukaan tanah.                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Lifting</i>                  | : | Proses pengangkutan atau pemindahan minyak mentah dari lapangan minyak menuju unit pengolahan melalui tanker, pipa, atau alat angkut lainnya. Produksi migas siap jual.                                                                                                                     |
| <i>Limestone</i>                | : | Batu Kapur yang merupakan salah satu golongan batuan sedimen yang terdiri dari kalsium karbonat dalam bentuk mineral kalsit.                                                                                                                                                                |
| <i>Liquefied Natural Gas</i>    | : | Gas alam yang telah diproses untuk menghilangkan pengotor dan hidrokarbon fraksi berat dan kemudian dikondensi menjadi cairan pada tekan atmosfer dengan mendinginkannya sekitar -160° Celcius.                                                                                             |
| <i>Liquefied Petroleum Gas</i>  | : | Campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam yang dicairkan dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya.                                                                                                                                                          |
| <i>Liquidated damaged</i>       | : | Ganti rugi yang sudah ditetapkan nilainya.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Load factor</i>              | : | Tingkat isian penumpang.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Loan of agreement</i>        | : | Perjanjian pinjaman luar negeri untuk pengadaan barang/ jasa pemerintah.                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Log book</i>                 | : | Catatan harian.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Losses</i>                   | : | Penurunan bertahap atas jumlah sesuatu atau kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                       |

## M

|                       |   |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Majelis Wali Amanat   | : | Badan tertinggi di universitas yang mewakili kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat dan kepentingan universitas itu sendiri.                                                            |
| <i>Manage service</i> | : | Sebuah layanan <i>outsorce</i> atau layanan yang dilakukan oleh perusahaan lain untuk mengerjakan serangkaian pekerjaan dalam pengawasan dan pengelolaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. |
| <i>Margin fee</i>     | : | Keuntungan yang diperoleh penjual atau penyedia barang/ selisih antara harga beli dan jual yang diperoleh penyedia barang.                                                                      |
| <i>Mark up</i>        | : | Kelebihan harga jual di atas harga belinya.                                                                                                                                                     |

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material Persediaan         | : | Barang/ peralatan yang disediakan untuk disimpan, dirawat, dan dicatat menurut aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi kontraktor KKS. Material Persediaan dikelompokkan menjadi dua yaitu:<br>a. Material Proyek ( <i>project materials/ program materials</i> ) adalah material persediaan yang diperlukan untuk menunjang suatu proyek dimana pembebanannya akan diperhitungkan setelah material tersebut dipergunakan ( <i>Placed Into Service</i> );<br>b. <i>Material Maintenance, Repair &amp; Operation (MRO)</i> adalah material persediaan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan operasi. |
| Media order                 | : | Instruksi kegiatan kerjasama siaran yang mencantumkan nama/jenis kerjasama, nama mitra kerja, waktu dan kanal siaran, durasi serta kekerapan penyiaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Medical check-up            | : | Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Medical Insurance           | : | Asuransi kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Milestones                  | : | Capaian utama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minyak dan gas bumi (migas) | : | Sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mitigasi risiko             | : | Suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mobile Training Unit        | : | Program pelatihan kerja yang melatih para pencari kerja dan pengangguran di tempat mereka tinggal/ berkumpul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Monetisasi Gas Bumi         | : | Kegiatan penjualan gas bumi yang dilaksanakan oleh KKKS dengan pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas yang mengatur mengenai hak dan kewajiban KKKS dan pembeli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Monitoring                  | : | Aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Money follow program        | : | Pendekatan penyusunan rencana kerja yang lebih fokus pada program/ kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Movement Nasional           | : | Kegiatan dalam menyediakan beras yang sumbernya berasal dari divre lain pada Bulog atau antar provinsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Multiyears                  | : | Lebih dari satu tahun anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## N

|                         |   |                                                                                                                                     |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natural Gas             | : | Campuran gas yang kaya hidrokarbon.                                                                                                 |
| Net dependable capacity | : | Daya maksimum yang dapat diberikan oleh unit pembangkit, pembangkit listrik, atau sistem.                                           |
| Nickel plated steel     | : | Salah satu bahan pembuatan uang logam rupiah yang merupakan baja berlapis nikel.                                                    |
| Non fuel retail         | : | Bisnis selain bahan bakar di SPBU selain untuk memaksimalkan pendapatan juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang datang ke SPBU. |

|                            |   |                                                                                                |
|----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Non Performing Loan</i> | : | Kredit bermasalah yang merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. |
|----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## O

|                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opini                                 | : | <p>Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas. Ada empat jenis opini atas laporan keuangan yaitu: a) Tidak Wajar (TW), b) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), c) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan d) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Indeks jumlah LKKL dan LKBUN yang andal dengan opini audit yang baik, dihitung dengan formula sebagai berikut:</p> $\frac{\{(WTP * KL) + (WDP * K/L) + (TW * KL) + (TMP * KL)\}}{\text{Jumlah KL}}$ <p>Keterangan nilai setiap opini:<br/>WTP: 4    WDP: 3    TW: 2    TMP: 1</p> |
| Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) | : | Auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/ pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.                                                                         |
| Opini Tidak Wajar (TW)                | : | Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/ pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.                                                                                                                                                 |
| Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) | : | Opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan <i>little adverse</i> (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi.                                                                                                                     |
| Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  | : | Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.                                                                 |
| <i>Opportunity Loss</i>               | : | Sebuah kondisi merugi yang berasal dari hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan di masa depan karena terabaikannya waktu atau momen tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Outstanding</i>                    | : | Hutang yang belum dilunasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Overhead</i>                       | : | Biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                       |   |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Owner estimate</i> | : | Perkiraan biaya atas pekerjaan barang/ jasa yang dianalisis secara profesional berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## P

|                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panjar                                    | : | Uang muka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Participating Interest</i>             | : | Hak dan kewajiban dalam perusahaan hulu migas yang ditawarkan kontraktor kepada BUMD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Paten                                     | : | Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Patient monitor</i>                    | : | Suatu alat yang difungsikan untuk memonitor kondisi fisiologis pasien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Peer review</i>                        | : | Suatu proses pemeriksaan atau penelitian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pemeriksaan                               | : | Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pemeriksaan Investigatif                  | : | Pemeriksaan yang bertujuan untuk mengungkap penyimpangan yang berindikasi tindak pidana pada pengelolaan keuangan negara serta menghitung kerugian negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah      | : | Pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk menghitung nilai kerugian negara/ daerah yang terjadi akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pemberian Keterangan Ahli                 | : | Pemberian keterangan oleh orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/ daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah, dalam proses peradilan.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pemeriksaan Keuangan                      | : | Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai ( <i>reasonable assurance</i> ) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan dilakukan BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. |
| Pemeriksaan Kinerja                       | : | Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/ atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) | : | Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas suatu hal, sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pengawasan <i>onsite</i>                  | : | Pengawasan dengan mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh dilakukan secara berkala setahun sekali untuk mengetahui kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenarannya dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawas bank.                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permasalahan                                                                                                              | : | Hal yang diungkapkan dalam temuan pemeriksaan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, permasalahan dikelompokkan menjadi permasalahan yang berdampak finansial dan tidak berdampak finansial.                                                                                                                                                                                  |
| Persero                                                                                                                   | : | BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.                                                                                                                                                                             |
| Persuasif                                                                                                                 | : | Membujuk secara halus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pesta                                                                                                                     | : | Penjualan energi dengan cara, daya, jumlah kwh dan jangka waktu tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PNS                                                                                                                       | : | Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.                                                                                                                                                                                                          |
| Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)                                                                                | : | Pemeriksaan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan instalasi pelanggan dalam rangka penertiban pemakaian/ pemanfaatan tenaga listrik.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prognosa                                                                                                                  | : | Perkiraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Procurement plan</i>                                                                                                   | : | Rencana pengadaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Prevention</i>                                                                                                         | : | Pencegahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Provident fund</i>                                                                                                     | : | Dana hasil pemotongan gaji pegawai, biasanya disebut juga dengan dana pensiun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Provision of Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) for Onshore Receiving Facility (ORF)</i> | : | Nama proyek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Provision of Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) of Kerendan Gas Facilities</i>             | : | Nama proyek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Proyek EPCI Plowline 6" and 8" for Wasambo</i>                                                                         | : | Nama proyek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Pupuk inbag</i>                                                                                                        | : | Pupuk dalam kantong.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Purchasing Order</i>                                                                                                   | : | Surat pemesanan yang dikeluarkan setelah terjadi kesepakatan berdasarkan surat penawaran. Surat ini sangat penting karena berisi komitmen dari pelanggan. Jika di kemudian hari pada saat kita sudah mengantarkan barang atau menyelesaikan jasa dan pelanggan menyangkalnya, maka PO ini dapat menjadi bukti. PO biasanya juga merinci bagaimana tahapan pembayaran dilakukan. |

## R

|                             |   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regional                    | : | Hubungan yang dilakukan antara beberapa negara dalam satu kawasan.                                                               |
| Restrukturisasi             | : | Upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. |
| <i>Rehabilitation</i>       | : | Suatu usaha memulihkan kembali, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi fisik yang rusak supaya dapat berfungsi optimal.           |
| <i>Reimbursable Expense</i> | : | Biaya yang dapat diganti.                                                                                                        |



|                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Reimbursement</i>                                                   | : | Proses penggantian sejumlah uang oleh perusahaan ke karyawan terhadap klaim pengeluaran yang dilakukan karyawan untuk kepentingan perusahaan.                                                                                                                                                                   |
| <i>Rental One Unit Anchor Handling Tug Supply Services for Block B</i> | : | Nama proyek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Replacement</i>                                                     | : | Penggantian atas sesuatu yang sebelumnya mengalami kerusakan karena pemakaian.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Reprocessing</i>                                                    | : | Memproses ulang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Revenue assurance</i>                                               | : | Aktivitas bisnis yang paling sering dilakukan penyedia jasa telekomunikasi, meliputi penggunaan kualitas data dan metode perbaikan proses yang meningkatkan keuntungan tanpa dipengaruhi oleh permintaan ( <i>demand</i> ).                                                                                     |
| <i>Revetment</i>                                                       | : | Struktur pelindung pantai yang dibuat sejajar pantai dan biasanya memiliki permukaan miring. Strukturnya biasa terdiri dari bahan beton, timbunan batu, karung pasir, dan beronjong ( <i>gabion</i> ).                                                                                                          |
| <i>Right of way</i>                                                    | : | Jalur ruang milik jalan.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Risiko                                                                 | : | Tingkat kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung dalam pemberian kredit, penanaman investasi, atau transaksi lain yang dapat berbentuk harta, kehilangan keuntungan (untung), atau kemampuan ekonomis, antara lain, karena adanya perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, dan kegagalan usaha. |

## S

|                                     |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu  | : | Satuan kerja yang bukan merupakan instansi vertikal Kementerian Negara/ Lembaga yang melakukan kegiatan yang dibiayai dari alokasi anggaran Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.                                    |
| <i>Standard Operating Procedure</i> | : | Suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang memuat prosedur dan berfungsi sebagai panduan/ pedoman dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk menciptakan standarisasi, efisiensi, dan efektivitas. |
| <i>Second way out</i>               | : | Adanya jaminan aktiva yang <i>liquid</i> dan <i>marketable</i> sebagai kontra garansi.                                                                                                                                        |
| <i>Service level agreement</i>      | : | Bagian dari perjanjian layanan secara keseluruhan antara dua entitas untuk kinerja atau waktu pengiriman yang harus diperbaiki selama masa kontrak.                                                                           |
| <i>Sidetrack</i>                    | : | Operasi perbaikan yang menghasilkan penciptaan sebuah bagian baru dari sumur.                                                                                                                                                 |
| Sistem <i>billing</i>               | : | Sistem yang membantu para usahawan untuk mengatur dan mencatat segala transaksi yang terjadi.                                                                                                                                 |
| SKK Migas                           | : | Badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.                                                              |
| <i>Software</i>                     | : | Sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Sekumpulan data tersebut dapat berupa program atau instruksi yang dapat menjalankan suatu perintah pada sebuah komputer.                                   |

|                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Soil Bioremediation Facility</i> | : | Penggunaan mikroorganisme di tanah untuk mengurangi polutan di lingkungan.                                                                                                                                                                                            |
| <i>Stakeholders</i>                 | : | Pihak-pihak terkait.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Standard cost</i>                | : | Biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi sekarang atau yang diantisipasi.                                                                                                                                                                     |
| <i>Status pending</i>               | : | Status yang diberikan ketika belum terjadi kesepakatan dengan <i>counterparty</i> terkait klaim yang diajukan.                                                                                                                                                        |
| <i>Stock Opname</i>                 | : | Kegiatan penghitungan secara fisik atas persediaan barang di gudang.                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Subsidi</i>                      | : | Bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.                                                                                                                                                                                       |
| <i>Subject Matter Expert</i>        | : | Orang yang ahli dan menguasai bidang tertentu sehingga menjadi sumber informasi serta rujukan dari yang lain.                                                                                                                                                         |
| <i>Sumur existing</i>               | : | Sumur yang telah ada.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Supplies</i>                     | : | Perlengkapan yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis pakai ataupun bisa dipakai berulang-ulang yang bentuknya relatif kecil dan pada umumnya bertujuan untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan.                                                             |
| <i>Support Service</i>              | : | Strategi dimana suatu perusahaan melimpahkan kepada kami fungsi penyedia layanan khusus dan efisien, yang menjadikan mitra bisnis bernilai.                                                                                                                           |
| <i>Surcharge</i>                    | : | Volume di atas <i>Ship or Pay</i> .                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Swakelola</i>                    | : | Kegiatan pengadaan barang/ jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ atau kelompok masyarakat. |

## T

|                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Take or Pay</i>           | : | Ketentuan yang ditulis dalam sebuah kontrak, dimana satu pihak memiliki kewajiban untuk mengambil pengiriman atau membayar jumlah tertentu.                                                                                                                                           |
| <i>Take over</i>             | : | Pengambilalihan.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Tank repair heavy oil</i> | : | Perbaikan tangki minyak yang mempunyai kerapatan atau berat jenis yang tinggi.                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Tariff Adjustment</i>     | : | Mekanisme perubahan tarif listrik yang naik turun mengikuti fluktuasi <i>Indonesia Crude Price</i> , kurs dolar Amerika Serikat serta inflasi bulanan.                                                                                                                                |
| <i>Task force</i>            | : | Tim khusus dibawah komando direksi langsung yang bertujuan untuk memberikan <i>back up</i> kepada kantor cabang yang membutuhkan bantuan.                                                                                                                                             |
| <i>Tax amnesty</i>           | : | Sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. |

|                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temuan Pemeriksaan                                                    | : | Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan. Berdasarkan hal/ kondisi yang diungkapkan, dalam satu temuan pemeriksaan, dapat mengandung satu atau lebih permasalahan. Temuan pemeriksaan diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu: a) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, b) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan c) temuan 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | : | <p>Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi dan indikasi tindak pidana.</p> <p>a. Temuan kerugian, mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.</p> <p>b. Temuan potensi kerugian, mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.</p> <p>c. Temuan kekurangan penerimaan, mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah, tidak mengurangi hak negara/ daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.</p> <p>e. Temuan indikasi tindak pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT. Temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan memuat permasalahan yang berdampak finansial. Sedangkan temuan administrasi memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial. Sementara temuan indikasi tindak pidana akan disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum.</p> |

|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temuan Kelemahan SPI                   | : | <p>Temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern.</p> <p>a. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.</p> <p>b. Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/ daerah serta pelaksanaan program/ kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/ tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.</p> <p>Temuan kelemahan SPI terdapat dalam pemeriksaan keuangan dan DTT, dan memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial.</p> |
| Temuan 3E                              | : | <p>Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.</p> <p>a. Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/ kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/ kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.</p> <p>b. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/ kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.</p> <p>c. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (<i>outcome</i>), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.</p> <p>Temuan 3E terdapat dalam pemeriksaan kinerja dan DTT, dan termasuk permasalahan yang tidak berdampak finansial.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trase                                  | : | Proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Treasury Notional Pooling</i>       | : | Sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Tree cropping small development</i> | : | Nama proyek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Tuition fee</i>                     | : | Biaya pelatihan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## U

|                     |   |                                                                                                  |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uang kuliah tunggal | : | Sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <i>Unaudited</i>        | : | Belum di audit.                    |
| <i>Unrecovered cost</i> | : | Investasi yang belum dikembalikan. |

## V

|                         |   |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Video Conference</i> | : | Seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## W

|                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>War room</i>              | : | Rapat pengambilan keputusan strategis.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Water treatment plant</i> | : | Instalasi pengolahan air.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Web Commerce</i>          | : | Perdagangan berbasis web.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Wellpad</i>               | : | Area yang telah dibuka untuk rig pengeboran untuk bekerja di sebidang tanah yang ditujukan untuk ekstraksi gas alam atau minyak.                                                                                                                                           |
| <i>Workshop</i>              | : | Sebuah kegiatan yang sengaja diadakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang berasal dari latar belakang serumpun untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu dengan jalan berdiskusi ataupun saling memberikan pendapat antar satu anggota dengan anggota lainnya. |

# Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

|                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 1.1</b>   | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Pusat                                                                                   |
| <b>Lampiran 1.2</b>   | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah                                                                                  |
| <b>Lampiran 1.3</b>   | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2018 pada Partai Politik                                                                                                  |
| <b>Lampiran 1.4</b>   | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2018 pada BUMN dan Badan Lainnya                                                                             |
| <b>Lampiran 2.1.1</b> | Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017                                                                                                         |
| <b>Lampiran 2.1.2</b> | Permasalahan Kelemahan SPI Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017                                                                                                     |
| <b>Lampiran 2.1.3</b> | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017                  |
| <b>Lampiran 2.1.4</b> | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017          |
| <b>Lampiran 2.1.5</b> | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017     |
| <b>Lampiran 2.1.6</b> | Permasalahan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2017                                                                                         |
| <b>Lampiran 2.2.1</b> | Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2017                                                                                                     |
| <b>Lampiran 2.2.2</b> | Permasalahan Kelemahan SPI Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2017                                                                                                 |
| <b>Lampiran 2.2.3</b> | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2017              |
| <b>Lampiran 2.2.4</b> | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2017      |
| <b>Lampiran 2.2.5</b> | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2017 |

|                       |                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lampiran 2.2.6</b> | Permasalahan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2017                                                                     |
| <b>Lampiran 2.3</b>   | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat IHPS I Tahun 2018                                                                 |
| <b>Lampiran 3.1</b>   | Daftar Kelompok Temuan Menurut Pemda atas LKPD Tahun 2017                                                                                                     |
| <b>Lampiran 3.2</b>   | Permasalahan Kelemahan SPI Menurut Pemda atas LKPD Tahun 2017                                                                                                 |
| <b>Lampiran 3.3</b>   | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Menurut Pemda atas LKPD Tahun 2017              |
| <b>Lampiran 3.4</b>   | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Potensi Kerugian Menurut Pemda atas LKPD Tahun 2017      |
| <b>Lampiran 3.5</b>   | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Menurut Pemda atas LKPD Tahun 2017 |
| <b>Lampiran 3.6</b>   | Permasalahan Penyimpangan Administrasi Menurut Pemda atas LKPD Tahun 2017                                                                                     |
| <b>Lampiran 4.1</b>   | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya IHPS I Tahun 2018                                                           |
| <b>Lampiran 5.1</b>   | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS I 2018                                            |
| <b>Lampiran 5.2</b>   | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS I 2018                                           |
| <b>Lampiran 5.3</b>   | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS I 2018                                                        |
| <b>Lampiran 5.4</b>   | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS I 2018                                               |







# **IHPS I TAHUN 2018**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN  
SEMESTER I TAHUN 2018



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat  
Telp: (021) 25549990 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288  
[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)